

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis:

Abdul Qoyum | Asep Nurhalim | Fithriady
Martini Dwi Pusparini | Nurizal Ismail
Mohammad Haikal | Khalifah Muhamad Ali

Penerbit:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Penulis

Abdul Qoyum | Asep Nurhalim | Fithriady
Martini Dwi Pusparini | Nurizal Ismail
Mohammad Haikal | Khalifah Muhamad Ali

Editor Bank Indonesia

Ali Sakti

Editor KNEKS

Sutan Emir Hidayat
Sudarmawan Samidi

Reviewer

Euis Amalia

Penerbit

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Edisi Pertama, Juni 2021

ISBN: 978-602-60042-8-4

Penulis

Abdul Qoyum

Asep Nurhalim

Fithriady

Martini Dwi Pusparin

Nurizal Ismail

Mohammad Haikal

Khalifah Muhamad Ali

Editor Bank Indonesia

Ali Sakti

Editor KNEKS

Sutan Emir Hidayat

Sudarmawan Samidi

Reviewer

Euis Amalia

Penerbit

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Telp. 021-29810000 ext.6374

Email: DEKS@bi.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi
Wabarakatuh


Puji dan syukur kepada Allah Swt yang tak terhingga atas segala nikmat, hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua, dimana bentuk nikmat, hidayah dan taufik tertinggi-Nya adalah Islam yang sampai kepada kita hingga saat ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita semua Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Merekalah yang memberikan semua perjuangannya agar kita saat ini mendapatkan anugerah Islam yang luar biasa. Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, bukan hanya memberikan pengetahuan yang benar tetapi juga memberikan teladan amal, sehingga sempurnalah pengetahuan kita tentang Islam.

Pada kesempatan ini kami dengan bangga menyampaikan kepada *stakeholders*, hasil kerjasama yang telah dilakukan antara Bank Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan berbagai perguruan tinggi dalam mempersembahkan buku "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". Buku ini adalah buku yang menyajikan informasi beragam pemikiran ekonomi Islam dari pemikir Islam masa awal Islam sampai dengan modern saat ini. Kelebihan buku ini bukan saja menyajikan buku dengan sangat lengkap dengan para pemikirnya, tetapi juga dilengkapi dengan analisis yang membandingkan dengan sejarah pemikiran ekonomi konvensional.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KNEKS, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, dan seluruh penulis dari berbagai perguruan tinggi, yang telah berupaya keras menyajikan buku ini dengan baik secara konten dan kualitas. Kami berharap, buku ini menjadi referensi berbagai kalangan dan *stakeholders* terkait dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam serta semakin menginspirasi munculnya buku-buku lain yang akan memperkaya khasanah ekonomi Islam di tanah air. Bahkan buku ini diharapkan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang jarang digali selama ini. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2021
Deputi Gubernur Bank Indonesia



Dr. Sugeng

KATA PENGANTAR
SEKRETARIS KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN
KEUANGAN SYARIAH /
KETUA UMUM IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh*

Belajar tentang ilmu ekonomi adalah belajar tentang bagaimana mengambil keputusan terbaik dengan *resource* yang terbatas. Ilmu ekonomi memandu kita dalam menetapkan prioritas dan pilihan kebijakan dengan cara mengidentifikasi potensi biaya dan manfaatnya. Pada setiap prioritas dan pilihan kebijakan tersebut, terkandung *opportunity cost* yang harus di-*trade off* oleh para pengambil kebijakan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip yang diutamakan adalah karakteristik pengambilan keputusan bukan hanya untuk individu namun juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ekonomi Islam memperkenalkan empat tujuan utama yang berdasarkan pada *maqashid syariah*, yaitu (1) menjamin kebutuhan dasar manusia, (2) meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, (3) menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, serta (4) menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Artinya, seluruh kebijakan yang diambil dalam perspektif ekonomi Islam haruslah bertujuan menjaga dan mengembangkan keempat hal tersebut. Sehingga, ukuran perkembangan ekonomi syariah idealnya bukan hanya parameter

finansial, tetapi ukuran kemaslahatan umum, baik dari sisi spiritual, *well-being*, maupun ukuran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Saya mengapresiasi dan bersyukur kita telah memiliki tiga buah bahan ajar yang terstandarisasi dan menjadi acuan utama pembelajaran prodi ekonomi syariah yaitu (1) *Buku Pengantar Ekonomi Islam*, (2) *Buku Ekonomi Pembangunan Islam*, serta (3) *Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. **Buku Pengantar Ekonomi Islam** tidak hanya menjelaskan konsep, paradigma, dan metodologi ekonomi Islam, namun juga mencakup elaborasi mengenai sejarah ekonomi Islam, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, dan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan ekonomi Islam. Buku ini juga secara lengkap menjelaskan peran pemerintah dan otoritas ekonomi dalam ekonomi Islam. **Buku Ekonomi Pembangunan Islam** mengeksplorasi konsepsi ekonomi pembangunan yang sebangun dengan nilai-nilai Islam. Buku ini dengan baik memaparkan tujuan, indikator pembangunan, serta strategi dan kebijakan pembiayaan pembangunan ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan terakhir, **Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam** yang ditulis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kronologi sejarah dan pendekatan tokoh atau pemikir utama Islam dalam khazanah keilmuan Ekonomi Islam. Pengetahuan yang komprehensif mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga sekarang sangat penting sebagai dasar pijakan kita dalam mengembangkan ekonomi Islam ke depannya.

Dalam buku teks ini terlihat bahwa konsep-konsep ekonomi syariah memiliki kemiripan dengan inisiatif modern yang memiliki perspektif etis dan keberlanjutan/*sustainability*, seperti *human development index* atau *sustainable development goals*. Nilai-nilai etis

Islam dan bertanggung jawab ini tentu bersifat universal dan berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Potensi implementasi nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi ini cukup besar di Indonesia setidaknya karena dua alasan. Pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan dermawan. Apabila kesadaran mengenai pentingnya implementasi ekonomi syariah ini sudah terbentuk secara masif, kita dapat mengharapkan munculnya pusat aplikasi ekonomi Islam seperti industri halal baru, industri jasa keuangan syariah yang inklusif, aktivitas filantropi Islam yang produktif, hingga pusat studi ekonomi syariah yang bermutu di Indonesia.

Penerbitan buku teks ekonomi dan keuangan syariah ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai ekonomi syariah bukan hanya untuk mahasiswa yang mengambil spesialisasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun juga para pegiat ekonomi dan keuangan syariah. Adapun panduan magang diharapkan berguna bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum magang yang dapat memberikan pemahaman praktis para mahasiswa mengenai industri bidang ekonomi dan keuangan syariah. Bekal pemahaman teoritis dan pemahaman praktis tersebut diharapkan dapat mempersiapkan alumni program studi ekonomi syariah untuk berkontribusi optimal baik di dunia industri maupun pada bidang pengembangan keilmuan. Dukungan insan ekonomi syariah yang kompeten diharapkan dapat mendorong akselerasi perkembangan ekonomi syariah di tanah air dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Akhir kata, saya mengajak seluruh pembaca bersatu padu dengan Pemerintah untuk terus mendukung pengembangan SDM khususnya bidang ekonomi dan keuangan syariah melalui peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Juni 2021

Sekretaris Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah /
Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi
Islam Indonesia



Sri Mulyani Indrawati, Ph.D

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA	iii
KATA PENGANTAR SEKRETARIS KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH/ KETUA UMUM IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAGIAN 1: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK	1
BAB 1: PENGANTAR PEMIKIRAN EKONOMI	1
■ PENDAHULUAN	1
■ URGENSI MEMPELAJARI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	4
■ KESENJANGAN BESAR (<i>GREAT GAP</i>) DALAM SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI	6
■ LATAR BELAKANG HISTORIS: <i>ISLAMIC GOLDEN AGES VS DARK AGES</i>	10
■ TRANSMISI PENGETAHUAN DI ABAD PERTENGAHAN	22
■ GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL	26
■ KESIMPULAN	38
■ RANGKUMAN	39
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	40
■ PERTANYAAN	40
■ DAFTAR PUSTAKA	41

BAB 2: DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI	45
■ PENDAHULUAN	45
■ MERKANTILISME	46
■ FISIOKRATIS	53
■ SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI KLASIK (ADAM SMITH)	56
■ SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI NEO-KLASIK VS KEYNESIAN ...	69
■ SEJARAH PEMIKIRAN KAPITALISME VS SOSIALISME	87
■ PENGARUH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN EKONOMI MODERN (KONVENSIONAL)	91
■ KESIMPULAN	100
■ RANGKUMAN	101
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	102
■ STUDI KASUS: <i>GLOBAL FINANCIAL CRISIS</i> 2008	102
■ PERTANYAAN EVALUASI	104
■ DAFTAR PUSTAKA	105
 BAB 3: EKONOMI ISLAM PADA PERIODE RASULULLAH ﷺ DAN KHULAF A AL-RASYIDIN	 109
■ PENDAHULUAN	109
■ PERIODE SEBELUM KENABIAN (SEBELUM 610 MASEHI)	110
■ PROFESI MUHAMMAD BIN ABDULLAH SEBELUM MENJADI NABI DAN RASUL	113
■ MUHAMMAD SAW DIANGKAT SEBAGAI UTUSAN ALLAH SWT....	115
■ PERIODE RASUL SAW (610 – 632 MASEHI)	116
■ PERIODE ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ RA (632 – 634 MASEHI)	148
■ PERIODE UMAR BIN KHATTAB RA (634 – 644 MASEHI)	154

■ PERIODE UTSMAN BIN AFFAN RA (644 – 656 MASEHI)	164
■ PERIODE ALI BIN ABI THALIB RA (656 – 661 MASEHI)	171
■ KESIMPULAN	180
■ RANGKUMAN	181
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	182
■ PERTANYAAN EVALUASI	182
■ DAFTAR PUSTAKA	183
BAGIAN 2: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KEEMASAN ISLAM (MEDIEVAL I)	184
BAB 4: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH UMAYYAH	185
■ PENDAHULUAN	185
■ MUÂWIYAH BIN ABI SOFYAN	187
■ MASA ABDUL MALIK BIN MARWAN	188
■ UMAR BIN ABDUL AZIZ	194
■ KESIMPULAN	201
■ RANGKUMAN	202
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	202
■ PERTANYAAN EVALUASI	202
■ STUDI KASUS	204
■ DAFTAR PUSTAKA	205
BAB 5: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA DAULAH ABBASIYAH	209
■ PENDAHULUAN	209
■ KONDISI SOSIAL-POLITIK DAULAH ABBASIYAH	213

■ TOKOH PEMIKIR EKONOMI ISLAM	215
■ KESIMPULAN	250
■ RANGKUMAN	251
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	252
■ PERTANYAAN EVALUASI	252
■ STUDI KASUS	253
■ DAFTAR PUSTAKA	254
BAGIAN 3: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KEEMASAN ISLAM SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II) ..	262
BAB 6: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH (NEGARA) FATIMIYAH	263
■ PENDAHULUAN	263
■ KONDISI PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DAULAH FATIMIYAH .	265
■ TOKOH EKONOMI PADA MASA DAULAH FATIMIYAH	268
■ STUDI KASUS	280
■ PERTANYAAN EVALUASI	281
■ KESIMPULAN	282
■ RANGKUMAN	282
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	283
■ DAFTAR PUSTAKA	283
BAB 7: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH Umayyah DI ANDALUSIA	287
■ GAMBARAN SINGKAT TENTANG DAULAH Umayyah DI ANDALUSIA	287

■ TOKOH-TOKOH PEMIKIR PADA DAULAH UMAYYAH DI ANDALUSIA	293
■ KESIMPULAN	347
■ RANGKUMAN	348
■ PERTANYAAN EVALUASI	350
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING.....	350
■ DAFTAR PUSTAKA	350
BAB 8: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH SALJUK	357
■ PENDAHULUAN	357
■ ASAL USUL SALJUK	358
■ SUMBANGAN SALJUK UNTUK PERADABAN	360
■ NIZAM AL-MULK	364
■ ABU HAMID AL-GHAZÂLI	370
■ KESIMPULAN	378
■ RANGKUMAN	379
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	380
■ PERTANYAAN EVALUASI	380
■ STUDI KASUS	381
■ DAFTAR PUSTAKA	381
BAB 9: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH MAMLUK	385
■ PENDAHULUAN	385
■ LATAR BELAKANG BERDIRINYA DAULAH MAMLUK	386

■ KONTRIBUSI DAULAH MAMLUK DALAM PERADABAN ISLAM	387
■ PEMIKIRAN EKONOMI DAULAH MAMLUK	389
■ KESIMPULAN	396
■ RANGKUMAN	397
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	398
■ PERTANYAAN EVALUASI	398
■ STUDI KASUS	398
■ DAFTAR PUSTAKA	398

BAB 10: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH MUGHAL 401

■ PENDAHULUAN	401
■ LATAR BELAKANG BERDIRINYA MUGHAL DAN PERKEMBANGANNYA	402
■ KONTRIBUSI MUGHAL DALAM PERADABAN ISLAM	404
■ PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SHAH WALIUULLAH	408
■ KESIMPULAN	415
■ RANGKUMAN	416
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	417
■ PERTANYAAN EVALUASI	417
■ STUDI KASUS	417
■ DAFTAR PUSTAKA	418

BAB 11: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TURKI UTSMANI..... 421

■ PENDAHULUAN	421
---------------------	-----

■ ASAL USUL DAN PERKEMBANGAN TURKI UTSMANI	423
■ KINALIZADE ALI CELEBI (1511-1572)	429
■ MUSTAFA NURI BEY (1844–1906)	437
■ MEHMED AKIF ERSOY (1873-1936)	441
■ SAID NURSI BADIUZAAMAN (1877-1960)	444
■ KESIMPULAN	449
■ RANGKUMAN	450
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	450
■ STUDI KASUS	451
■ PERTANYAAN EVALUASI	451
■ DAFTAR PUSTAKA	452
BAB 12: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA	455
■ PENDAHULUAN	455
■ SEJARAH PERKEMBANGAN KERAJAAN ISLAM	458
■ SISTEM PEREKONOMIAN DI MASA KERAJAAN ISLAM	460
■ JALUR PERDAGANGAN KERAJAAN ISLAM DI NUSANTARA	463
■ KESIMPULAN	468
■ RANGKUMAN	469
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	470
■ PERTANYAAN EVALUASI	470
■ STUDI KASUS	470
■ DAFTAR PUSTAKA	471

BAGIAN 4: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	
KONTEMPORER	474
BAB 13: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE TAHUN	
1960-1980	475
■ PENDAHULUAN	475
■ MUHAMMAD ABDUL MANNAN	476
■ MONZER KAHF	484
■ MUHAMMAD BAQIR AL-SADR	490
■ PERTANYAAN EVALUASI	495
■ KESIMPULAN	495
■ RANGKUMAN	496
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	498
■ DAFTAR PUSTAKA	498
BAB 14: PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE TAHUN	
1980-2000	501
■ PENDAHULUAN	501
■ SYED NAWAB HAIDAR NAQVI (L.1935M)	502
■ UMER CHAPRA (L.1933M)	508
■ MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI (1931M)	514
■ PERTANYAAN	519
■ KESIMPULAN	519
■ RANGKUMAN	520
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	522
■ DAFTAR PUSTAKA	522

BAB 15: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA	525
■ PENDAHULUAN	525
■ PERGERAKAN DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI MASA PENJAJAHAN	527
■ PEMIKIRAN SOSIALISME DAN ISLAM PASCA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	530
■ DISKURSUS AWAL PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	532
■ INSTITUSI EKONOMI ISLAM DI INDONESIA	563
■ KESIMPULAN	566
■ RANGKUMAN	567
■ ISTILAH-ISTILAH PENTING	568
■ STUDI KASUS	568
■ PERTANYAAN EVALUASI	569
■ DAFTAR PUSTAKA	569
BIODATA SINGKAT PENULIS	572

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. <i>Timeline</i> Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Barat	8
Gambar 1.2. Peta Persebaran Kekuasaan Islam pada Masa <i>Golden Age of Islam</i>	12
Gambar 1.3. Piramida Strata Sosial dalam Sistem Feodalisme	19
Gambar 1.4. Perkembangan Ekonomi Barat	27
Gambar 1.5. Fase Perkembangan Ekonomi Islam	31
Gambar 1.6. Ilustrasi Kekaisaran Mughal di India	34
Gambar 2.1. Ilustrasi Merkantilisme	51
Gambar 2.2. Francois Quesnay (1694-1774)	54
Gambar 2.3. Buku <i>The Wealth of Nations</i> Adam Smith	58
Gambar 2.4. Ilustrasi Pembagian Kerja (<i>Division of Labor</i>)	62
Gambar 2.5. Masyarakat Mengantre makanan di New York	78
Gambar 2.6. John Maynard Keynes (1902–1904)	80
Gambar 3.1. Hotel “Wakaf Habib Aceh” di Makkah	147
Gambar 6.1. Peta Pemerintahan Daulah Fatimiyah	263
Gambar 7.1 Ibn Rusydi (520-595H)	320
Gambar 7.2 Istana Al-Hamra di Granada	327
Gambar 7.3 Konsep Pembangunan Ekonomi Ibn Khaldun	343
Gambar 7.4. <i>Circle of Equity</i> (Lingkaran Keadilan)	345

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Masa Pemerintahan Rasulullah Saw dan Khulafa Ar-Rasyidin	116
Tabel 15.1 Spektrum Pemikiran tentang Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia	531
Tabel 15.2 Karir Zainal Abidin Ahmad Sebelum Kemerdekaan	535
Tabel 15.3 Karir Zainal Abidin Ahmad Pasca Kemerdekaan	536

BAGIAN

1

**BAGIAN 1:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK**

BAB

1

BAB 1

PENGANTAR PEMIKIRAN EKONOMI

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi
2. Menjelaskan terjadinya “*Great Gap*” dalam sejarah pemikiran ekonomi
3. Membandingkan latar belakang historis munculnya pemikiran ekonomi Islam dan Barat
4. Mengkaji terjadinya transmisi pengetahuan pada Abad Pertengahan
5. Menjelaskan secara kronologis sejarah pemikiran ekonomi Islam dan konvensional

Pendahuluan

Meskipun ilmu ekonomi belum berusia lebih dari dua abad, pembahasan dan analisis tentang masalah ekonomi telah berlangsung lama. Ekonomi, sebagaimana dikenal saat ini, mulai terbentuk di Eropa selama abad kedelapan belas. Namun, analisis ekonomi memiliki garis keturunan yang lebih panjang. Analisis ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para filsuf Yunani kuno, cendekiawan Islam, aliran abad pertengahan, dan Merkantilis abad keenam belas dan ketujuh belas. Analisis ekonomi juga berkembang pada peradaban Tiongkok dan India kuno.¹ Schumpeter (1954) dalam bukunya ‘*History of Economic Analysis*’ membedakan antara analisis ekonomi dan pemikiran ekonomi. Menurutnya, pemikiran ekonomi merupakan akumulasi dari semua pendapat dan opini tentang subjek ekonomi, terutama tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan ekonomi yang pada waktu dan

¹ Abdul Azim Islahi, *A Study of Muslim Economic Thinking in the 11th A.H./17th C.E. Century* (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 2011), <http://spc.kau.edu.sa>.

tempat tertentu, terpikirkan di benak masyarakat. Dengan demikian, pemikiran ekonomi adalah pendapat tentang masalah ekonomi yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan sejarah analisis ekonomi adalah sejarah tentang upaya intelektual yang dilakukan manusia untuk memahami fenomena ekonomi atau sejarah aspek ilmiah dari pemikiran ekonomi.²

Pemikiran ekonomi pada mulanya muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi bagi permasalahan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi dipraktikkan jauh sebelum teori ekonomi muncul. Manusia memikirkan permasalahan ekonomi secara inklusif, dalam masyarakat tertutup atau bersama dengan kelompok lain, dan dipengaruhi oleh pemikiran dan gagasan mereka. Interaksi dan konvergensi pemikiran memberikan dasar yang diperlukan untuk kesinambungan ilmu dan pengembangan ide. Dengan demikian, ekonomi berevolusi secara historis dari banyak pikiran manusia dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi.

Untuk memahami dengan tepat tentang pemikiran ekonomi suatu bangsa, studi tentang kondisi sosial-politik, lingkungan intelektual dan sejarah ekonomi akan sangat membantu. Khususnya mengingat bahwa sejarah ekonomi dan pemikiran ekonomi saling terkait erat. Kegiatan ekonomi selalu berpedoman pada pemikiran ekonomi, dan pemikiran ekonomi merupakan cerminan dari kondisi ekonomi.³

Mengapa perlu mempelajari sejarah pemikiran ekonomi? Salah satu jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah bahwa sejarah pemikiran ekonomi memberikan sebuah wawasan untuk pengembangan ilmu ekonomi itu sendiri maupun sebagai bagian dari

2 Joseph A. Schumpeter and Elizabeth Boody Schumpeter, *History of Economic Analysis, Political Science Quarterly*, vol. 69 (London: Taylor & Francis, 1954), <https://doi.org/10.2307/2145638>.

3 Abdul Azim Islahi, *A Study of Muslim Economic Thinking in the 11th A.H. / 17th C.E. Century, Munich Personal RePEc Archive* (King Abdulaziz University, 2009), <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75431/>.

sejarah intelektual dengan cakupan yang lebih luas. Ada banyak alasan yang muncul mengapa sejarah pemikiran ekonomi harus dipelajari, diantaranya:

1. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi, dapat dipahami berbagai pemikiran ekonomi secara lebih mendalam. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa dunia ekonomi berubah, dan saat ini terjadi maka teori-teori ekonomi harus berubah. Tanpa mempelajari sejarah, kita tidak dapat memahami kontingensi historis dari teori ekonomi.
2. Sepanjang sejarah, ada banyak pemikiran ekonomi yang cenderung dilupakan. Mempelajari sejarah ekonomi akan membantu para ekonom menemukan kembali berbagai ide dan pemikiran ekonomi yang hebat.
3. Bagi pemikiran ekonomi Barat, pemikiran ekonomi kontemporer hanya dapat dipahami sebagai hasil dari proses sejarah.
4. Sejarah berkontribusi dalam mempelajari bagaimana eksperimen-eksperimen untuk membuktikan teori ekonomi dapat berhasil dilakukan. Dalam investigasi permasalahan dalam bidang ekonomi, dan ada berbagai cara pendekatan yang sifatnya tidak transparan. Singkatnya, studi tentang metodologi memiliki hubungan yang erat dengan sejarah pemikiran ekonomi.⁴

Penelusuran sejarah pemikiran ekonomi diperlukan untuk bisa menganalisis masalah-masalah ekonomi, meskipun dalam ilmu ekonomi menunjukkan tidak ada suatu teori ekonomi yang dapat menjawab semua problema ekonomi. Problema ekonomi bisa sama tetapi setiap negara mempunyai sistem sosial, politik, budaya yang berbeda, tentu penanganannya juga berbeda. Setiap teori hanya bermanfaat untuk periode, masalah, negara tertentu.⁵

4 Roger E Backhouse, "Why and How Should We Study The History of Economic Thought," *History of Economic Ideas* 2, no. 2 (1994): 115–23.

5 Amin Pujiati, "Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris," *Fokus Ekonomi* 10, no. 2 (2011): 114–25.

Urgensi Mempelajari Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Dengan mempelajari sejarah pemikiran Ekonomi Islam, diharapkan dapat ditemukan kembali berbagai khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya ekonomi Islam di masa kejayaan dunia Islam. Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari sejarah Islam untuk pengayaan wawasan dan pengembangan Ekonomi Islam saat ini. Kajian tentang kontribusi cendekiawan Muslim di masa lalu tidak dimaksudkan untuk kesenangan atau kebanggaan terhadap warisan intelektual Islam semata (*apologia*). Namun, ini merupakan langkah alami dalam mendapatkan pengalaman mereka serta untuk mengetahui bagaimana mereka memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi pada zamannya. Sejarah juga memberikan pencerahan bahwa sistem Islam memiliki kemampuan untuk memberikan norma operasional dan model yang bisa diterapkan (*applicable*), selama lingkungan sekitarnya mendukung dan juga dapat menjadi rujukan dalam menghadapi permasalahan ekonomi saat ini.⁶

Sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dalam mempersiapkan masa depan yang mencakup perkembangan pemikiran ekonomi Muslim sejak kemunculan Islam sampai ekonomi menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kepedulian tentang masalah ekonomi mendahului perkembangan alat analisis yang terkait dengan ekonomi itu sendiri, dan hal ini terbukti dalam tulisan para ulama fikih masa awal.⁷

Mempelajari tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam berarti juga mempelajari kontribusi para cendekiawan muslim dan kiprahnya dalam perkembangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai bagian dari kajian tentang fikih mu'amalah, bersifat fleksibel dan tidak statis. Pemikiran ekonomi Islam berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal

6 Abdul Azim Islahi, "Thirty Years of Research in the History of Islamic Economic Thought : Assessment and Future Directions," in *Seventh International Conference on Islamic Economics*, 2008, 1–23, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18102/>.

7 Ahmed El Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economics A Short History*, 3rd ed., vol. 3 (Boston: Brill, 2006), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

ini dimungkinkan dari metodologi yang digunakan dalam mengkaji ekonomi Islam, yaitu *uṣhûl al fiqh*. Para ulama juga memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan pemikiran ekonomi Islam. Mereka tidak hanya menuliskan berbagai praktik ekonomi Islam pada masanya, tapi turut berperan dalam menafsirkan dalil naqli yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah menjadi praktik ekonomi dengan metode ijtihad.

Ajaran Al-Qur'an tentang masalah ekonomi bersifat spesifik dan jumlahnya sedikit. Al-Qur'an sebagian besar memberikan prinsip dan menekankan pada penggunaan logika. Inilah yang mendorong munculnya para ulama yang berijtihad dalam menurunkan aturan untuk memecahkan masalah baru dan menciptakan logika hukum (*uṣhûl al-Fiqh*) yang dapat diterapkan pada berbagai pola sosial. Dalam memecahkan berbagai permasalahan, termasuk ekonomi, para ulama mengutamakan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai acuan, serta berbagai praktik yang pernah dilakukan oleh para sahabat yang bersumber langsung dari Rasulullah Saw. Selanjutnya, jika tidak menemukan hukum terkait dalam sumber-sumber tersebut, mereka menerapkan analogi (*qiyâs*) dan aturan yang disimpulkan lainnya untuk menyimpulkan perintah Syari'at pada situasi baru tersebut. Lama kelamaan, sejumlah mazhab fikih muncul.⁸

Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, berarti juga menelusuri kontribusi para cendekiawan muslim dalam perkembangan ilmu ekonomi modern. Meskipun kerap disembunyikan, para ekonom Barat sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ilmuwan muslim. Salah satunya adalah Thomas Aquinas, yang banyak dipengaruhi oleh al-Ghazâli dan Ibnu Rusyd, begitu pula dengan Adam Smith dan para tokoh klasik lainnya.⁹ Studi tentang kontribusi cendekiawan

8 Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D)*, King Abdulaziz University, 1st ed. (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 2005), <https://doi.org/10.4337/9781784711382>.

9 S. M. Ghazanfar, "The Economic Thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels and Links," *History of Political Economy The* 32, no. 4 (2000): 857–88, <https://doi.org/10.4324/9780203633700>.

muslim hingga zaman Adam Smith dapat memberikan kesempatan bagi para ilmuwan generasi kini untuk menyatukan pemikiran Islam tentang ekonomi dengan pemikiran pra-Smith, dan dengan demikian, mempercepat pemulihan dari berabad-abad yang 'vakum' dalam pemikiran tentang ekonomi Islam. Selain itu, keilmuan semacam itu mungkin akan memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa para ilmuwan muslim tidak melanjutkan tradisi Ibn Rusyd dan mengembangkan disiplin analitik untuk menangani masalah ekonomi. Lebih lanjut, investigasi dalam sejarah pemikiran para sarjana muslim dan non-muslim dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pemikiran analitik dalam ekonomi Islam. Kajian dalam bidang ini juga dapat membuktikan lahan subur untuk kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam.¹⁰

Kesenjangan Besar (*Great Gap*) dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi

Sejak awal, penulis sejarah pemikiran ekonomi cenderung mengabaikan kontribusi cendekiawan muslim. Mereka mulai dengan para filsuf Yunani dan ahli hukum serta administrator Romawi. Mereka juga menyebutkan pendapat beberapa pendeta Kristen yang hidup pada abad-abad awal era Skolastik. Kemudian analisis ekonomi melompat ke abad pertengahan ketika Eropa keluar dari kegelapan dan pada saat yang sama pemikiran tentang ilmu alam dan sosial yang berbeda bermunculan. Lompatan sejarah ini mengakibatkan adanya jurang yang lebar sekitar lima abad. Tepatnya, ini adalah periode ketika masyarakat muslim memimpin di sebagian besar belahan dunia dengan mendirikan kerajaan yang kuat, menciptakan perekonomian yang maju, dan berkontribusi pada kemajuan budaya dan sains.¹¹

10 Abbas Mirakhor, *A Note on Islamic Economics*, Islamic Development Bank, IDB Prize, vol. 20 (Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Development Bank, 2007).

11 Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis: 11-905 A.H/632-1500 A.D.* (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 2014), <https://doi.org/10.4337/9781784711382>. 1-138

Salah satu rujukan utama yang digunakan oleh para ekonom saat mempelajari tentang sejarah pemikiran ekonomi adalah buku *The History of Economic Analysis* (1954), yang ditulis oleh seorang ekonom Austro-Amerika, Joseph A. Schumpeter (1883-1950). Buku ini memberikan gambaran runtut terkait ilmu sosial kontemporer, khususnya mengenai sejarah sastra dan asal mula pemikiran sosial-ekonomi. Dalam bukunya, Schumpeter menuliskan bahwa perkembangan ekonomi yang sangat lambat, dimulai antara pertengahan abad ketujuh belas dan akhir abad kedelapan belas. Ia mengakui adanya kekuasaan di Timur yang menguasai Barat selama lebih dari seribu tahun dengan birokrasi yang maju pasca era Yunani kuno. Meskipun begitu, ia menyatakan bahwa literatur yang membahas tentang permasalahan hukum, moneter, komersial, agraria, dan fiskal telah hilang dan tidak ditemukan.¹² Konsep seperti “rasionalitas” dan “kemajuan” dalam buku ini disajikan secara tidak adil sebagai kontribusi Barat yang eksklusif bagi peradaban manusia. Dengan demikian, Eropa dan Barat diberi posisi yang cukup keliru tentang bagaimana kekuatan dinamis mengubah peradaban manusia selama abad Pencerahan dan Renaisans, yang menghasilkan Revolusi Ilmiah abad ke-17.

Ketidakadilan ini nampak pada saat analisis Schumpeter mengabaikan perkembangan yang terjadi di belahan dunia lain; dunia non-Eropa dipandang statis, irasional, terbelakang, dan “tanpa sejarah”. Paradigma ini tidak mempertimbangkan perkembangan ide-ide penting bagi evolusi semua masyarakat manusia. Bahkan cenderung memperlihatkan seolah-olah hanya “Barat” yang berdampak pada “sejarah” dan “pemikiran rasional” dan “pengetahuan”.¹³

Dalam konteks ini, Schumpeter mengemukakan tesis “*Great Gap*”, dengan alasan bahwa antara runtuhnya peradaban Yunani-Romawi dan


12 Schumpeter and Schumpeter, *History of Economic Analysis*.120

13 S. M. Ghazanfar, *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics, Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*, 2003, <https://doi.org/10.4324/9780203633700>.

awal Abad Pencerahan (periode yang secara umum diidentifikasi sebagai “Abad Kegelapan” Eropa, tidak ada pemikiran sosio-ekonomi atau perkembangan sastra yang signifikan yang pernah terjadi. Dia berargumen bahwa “analisis ekonomi dimulai dengan orang Yunani,” dan tidak dibangun kembali sampai Skolastik Latin muncul dengan St. Thomas Aquinas (1225-1274).¹⁴ Dengan begitu, beberapa abad ‘kosong’ dalam rentang waktu itu mewakili sebuah kesenjangan besar (*Great Gap*). Pernyataan ini mengabaikan kontribusi apa pun dari seluruh dunia terhadap sejarah pemikiran ekonomi dan mengabaikan banyak tulisan yang ditinggalkan oleh para cendekiawan dari peradaban

Islam awal pada khususnya, tetapi juga dari tradisi Bizantium, Cina, dan India. Tesis ini juga mengabaikan sekumpulan literatur yang sangat substansial tentang masalah ekonomi yang berkembang selama abad yang “kosong” di antara pendahulu Arab-Islam dari Skolastisisme Latin Abad Pertengahan.

Setelah mengklasifikasikan pemikiran ekonomi Yunani, Schumpeter melompat ke abad ke-13 dan memilih *Summa Theologica* karya St. Thomas Aquinas sebagai kunci pemikiran ilmiah dan ‘langkah paling awal dan terpenting dalam



Gambar 1.1. *Timeline Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Barat*

14 Schumpeter and Schumpeter, *History of Economic Analysis*. 132

kritik metodologis yang diambil di Eropa'. Jadi dapat dikatakan bahwa Schumpeter mengabaikan kemungkinan hampir semua perkembangan, ekonomi atau sebaliknya, di tempat lain selama periode intervensi. -yaitu antara Yunani dan Skolastik Latin.¹⁵ Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa sementara di Barat terjadi kekosongan pemikiran ekonomi, di dunia Islam justru sebaliknya. Pemikiran Islam tidak hanya bersumber dari Al-Quran tapi juga Sunnah Rasulullah Saw yang kemudian dikaji sebagai rujukan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ketentuan hukum Islam (fikih).

Tesis "Celah Besar" Schumpeterian telah dikukuhkan secara mendalam sebagai bagian dari tradisi yang diterima di bidang ekonomi dan tercermin di hampir semua literatur yang relevan dalam disiplin ilmu ekonomi. Sebagai hasil dari tesis ini, sejarawan pemikiran ekonomi Barat telah mengabaikan kontribusi para sarjana Islam abad pertengahan, atau setidaknya telah mereduksi mereka menjadi catatan kaki. Tidak heran bila kontribusi Islam terhadap sejarah pemikiran ekonomi diabaikan.

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi Islam berusia sama tuanya dengan Islam itu sendiri. Sepanjang empat belas abad sejarah Islam telah ditemukan kesinambungan karya tentang isu-isu ekonomi dibahas dalam kajian Syar'at. Pemikiran dan tradisi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam ini telah dijalankan sejak masa Rasulullah Saw dan Khulafa Rasyidin pada sekitar abad ke-7 M. Saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang tetapi Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri sebagai suatu sumber hukum. Tradisi dan praktek pelarangan Riba dan transaksi terlarang lainnya diganti oleh Rasulullah Saw dengan akad dan transaksi Syarī'at, pendirian Baitul mâl, penetapan mata uang dinar dirham sebagai alat tukar menggantikan sistem barter dan lainnya. Pada masa Khulafâ' Rasyidin, Daulah Umayyah,

15 S. M. Ghazanfar, "History of Economic Thought: The Schumpeterian 'Great Gap', the 'Lost' Arab-Islamic Legacy and the Literature Gap," in *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*, vol. 6, 2003, 72–87, <https://doi.org/10.4324/9780203633700>.

dan Abbasiyah terus dilanjutkan. Sejumlah tokoh pemikir muslim telah lahir dengan sejumlah karya-karyanya yang luar biasa dimulai dari masa Abu Yusuf, Abu Ubaid, berlanjut dengan pemikiran asy Syatibi, al Ghazâli, Ibn Khaldun dll. Ilmu saat itu masih menyatu belum tersekat-sekat. Para pemikir Muslim yang luar biasa pengasaannya tidak saja ilmu-ilmu fiqh tetapi juga tasawuf, filsafat, ilmu sosial dan lain-lain. Melacak pemikiran ekonomi memang pada masa awal ini belum dapat ditemukan dalam satu buku-buku yang secara spesifik dalam bidang ekonomi tetapi menyatu dengan kajian lainnya. Adanya kesatuan ilmu itu merupakan kekayaan dari para intelektual muslim pada masa awal Islam. Ilmu secara sistematis baru dilakukan pada abad ke-17. Ekonomi Islam sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu baru pada awal abad ke-20 yaitu sekitar 1970-80, sebelumnya telah banyak tulisan ekonomi Islam pada awal modern tetapi pendekatannya lebih pada fiqh muamalat dan pendekatan tauhid (ilmu kalam).

Berbagai literatur dan karya tentang filsafat moral dan historiografi mendapat perhatian ketika ilmu sosial yang baru lahir memasuki kurikulum universitas di dunia Muslim dan para ilmuwan mulai mencari warisan Islam di bidang ini. Beberapa orientalis juga memberikan perhatian khusus pada pemikiran politik dan ekonomi para pemikir Muslim awal.¹⁶

Latar Belakang Historis: *Islamic Golden Ages VS Dark Ages* Masa Keemasan Islam (*Islamic Golden Ages*)

Selama tahun 700–1200 M, Islam memimpin dunia dalam berbagai aspek: kekuasaan, organisasi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, bahkan seni. Sementara itu pada saat yang sama, Barat tenggelam ke dalam apa yang oleh para sejarawan biasa disebut Abad Kegelapan. Diantara kontribusi Bangsa Arab yang paling signifikan adalah sistem angka dan

16 Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Recent Work on History of Economic Thought in Islam: A Survey*, Research S (Jeddah, Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982).


aljabar, teori optik modern, hingga memperkenalkan kembali filsafat Aristoteles ke Barat. Meskipun begitu, banyak ilmuwan yang menyangkal kemajuan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Bangsa Arab dan cenderung menganggap bahwa karya-karya tersebut tidak lebih dari sekedar terjemah dari karya klasik masa Yunani Kuno. Padahal terdapat banyak bukti tentang keberagaman dan kompleksitas dari terjemahan-terjemahan tersebut selama dua sampai tiga abad.¹⁷

Sejarah budaya bangsa Arab sebenarnya dimulai pada abad ketujuh, sebuah awal kebangkitan Islam dan ekspansi kekuatan Arab ke utara — sebuah kekuatan yang ditakdirkan untuk mendominasi sebagian besar penduduk dunia dalam waktu kurang dari satu abad. Agama baru yang dianut tidak hanya memberikan orang-orang Arab pandangan dunia yang koheren dan memungkinkan mereka untuk melampaui batas-batas sempit keberadaan kesukuan mereka, tetapi juga mendorong mereka menguasai budaya Timur kuno, meletakkan dasar-dasar peradaban yang lebih maju.¹⁸

Terlepas dari banyaknya ketegangan politik dan teologis yang pasti muncul, tampak bahwa orang-orang Arab mampu berasimilasi, khususnya selama periode antara kejatuhan kerajaan Persia dan Bizantium pada abad ke-7 hingga awal Renaisans pada abad ke-14. Bangsa Arab terbukti mampu mengintegrasikan hampir keseluruhan pengetahuan kuno ke dalam budaya mereka sendiri. Hal ini juga dilakukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan di bidang matematika, kedokteran, astronomi dan filsafat menuju kemajuan ilmu pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, selama hampir setengah milenium Bangsa Arab menjadi satu-satunya pemelihara bahasa Yunani dan ilmu pengetahuan kuno lainnya, pada saat Eropa Barat jatuh dalam Abad kegelapan.

17 Ghazanfar, *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*.

18 Philip K. Hitti, *History of the Arabs: From The Earliest Times to The Present*, Macmillan Publishers LTD, Tenth, vol. 31 (London: Macmillan Publishers LTD, 1970), <https://doi.org/10.2307/4340255>.



Gambar 1.2. Peta Persebaran Kekuasaan Islam pada Masa *Golden Age of Islam*

Zaman Keemasan Islam mengacu pada periode dalam sejarah Islam, yang berasal dari abad ke-8 hingga abad ke-13, yang sebagian besar dunia Islam secara historis diperintah oleh berbagai kekhalifahan dan sains, perkembangan ekonomi, dan karya budaya berkembang. Periode ini secara tradisional dimulai pada masa pemerintahan khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (786–809) dengan peresmian *Bait al-Hikmah (House of Wisdom)* di Baghdad, dimana para ilmuwan dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang budaya yang berbeda diamanatkan untuk mengumpulkan dan menerjemahkan semua pengetahuan klasik dunia ke dalam bahasa Arab.¹⁹

Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya “*The Islamic Golden Age*”. Faktor utama berdasar atas perintah Rasulullah Saw untuk menuntut ilmu, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadits shahih. Selain itu, fakta bahwa wilayah kekuasaan Khalifah Islamiyah pada masa itu yang sangat luas –mencakup sebagian besar Asia dan Afrika- memudahkan terjadinya komunikasi dan penyebaran ilmu

¹⁹ Hitti.

pengetahuan. Selanjutnya, para ilmuwan juga melakukan perjalanan untuk mengajar atau menyebarkan berbagai ide dan menjadikan Bahasa Arab menjadi faktor pemersatu.

Zaman Keemasan ditandai dengan pencapaian teknologi, arsitektur, dan artistik. Metode untuk irigasi termasuk saluran bawah tanah, kincir angin, dan kincir air adalah beberapa penemuan Arab, bahkan saat ini keajaiban arsitektur Arab dan objek seni unik dapat dikagumi di banyak negara, misalnya di Spanyol Selatan. Selama Zaman Keemasan, ibu kota Islam utama Baghdad, Kairo, dan Córdoba menjadi pusat intelektual utama untuk sains, filsafat, kedokteran, dan pendidikan. Pemerintah sangat melindungi cendekiawan; para ilmuwan dan penerjemah terkenal pada masa itu, seperti Hunayn ibn Ishâq, memiliki gaji yang diperkirakan setara dengan para atlet profesional saat ini.

Banyak ilmuwan Barat yang menganggap bahwa para ilmuwan muslim hanya sebagai perantara dari penemuan filsafat Yunani ke para intelektual Barat. Padahal kontribusi mereka jauh melampaui itu. Tidak hanya menerjemahkan filsafat Yunani, para ilmuwan muslim juga menggunakan tafsir atas syariat Islam untuk kajian filsafat Yunani dan melakukan beberapa koreksi atas pemikiran yang tidak sesuai syariat Islam. Pada akhirnya para ilmuwan muslim ini menghasilkan sebuah karya orisinal yang khas Islam yang berbeda dengan corak Yunani.²⁰

Selama abad pertengahan, ada 'transfer pengetahuan' dari para sarjana muslim ke Eropa Latin. Hal ini membuktikan bahwa ketika Eropa menjadi tertarik pada sains dan filsafat selama abad ke-11 dan 12, disiplin ini sudah mencapai puncaknya di dunia Arab Islam. Di sisi lain, dalam upayanya untuk keluar dari Abad Kegelapan, bangsa Eropa sangat ingin belajar. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada sarjana Eropa abad pertengahan yang tidak, secara langsung dan tidak langsung, dipengaruhi oleh beasiswa Arab-Islam.

20 M. Yassine Essid, "Islamic Economic Thought," *Pre-Classical Economic Thought*, 1987, 77–102, https://doi.org/10.1007/978-94-009-3255-5_6.

Para sarjana muslim secara gencar mempromosikan gagasan tentang kepemilikan pribadi, perdagangan dan perdagangan, serta keuntungan pribadi yang dikaji berdasarkan interpretasi yurisprudensi mereka atas al Quran dan Sunnah. Ilmu ekonomi Yunani diterjemahkan oleh Ibnu Sina (Avicenna) sebagai *'ilm tadbîr al-manzîl* (ilmu manajemen rumah tangga). Joseph Spengler mengamati bahwa cendekiawan Muslim memperluas cabang pengetahuan ini jauh melampaui rumah tangga, merangkul fenomena pasar, harga, moneter, penawaran, permintaan, dan mengisyaratkan beberapa hubungan makro-ekonomi. Selain itu, mereka juga membahas fungsi pasar dan mekanisme penetapan harga, masalah produksi dan distribusi, peran ekonomi pemerintah dan keuangan publik, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi, dll.²¹

Salah satu cendekiawan muslim yang dapat mewakili tradisi muslim adalah Al-Farabi (870-950 M). Ia dikenal sebagai Neo Platonisme dan komentator Aristoteles yang produktif, dengan menghasilkan lebih dari seratus buku dari berbagai disiplin ilmu seperti logika, linguistik, matematika, hukum, politik, dan lain-lain. Dalam beberapa karya besarnya, ide al-Farabi tentang ekonomi politik menunjukkan pengaruh besar karya Plato. Dalam pemodelan pemerintahan negara yang dianalogikan dengan pengelolaan rumah tangga, al-Farabi membahas bagaimana kebahagiaan dan keadilan dapat dicapai melalui pemikiran rasional dan tindakan seseorang. Al-Farabi juga percaya bahwa kebahagiaan tertinggi berarti kebahagiaan duniawi dalam kehidupan ini dan kehidupan akhirat.²²

Selain itu kita juga tidak bisa mengabaikan kontribusi Al-Ghazâli, cendekiawan muslim yang hidup sesaat sebelum Aquinas. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling kuat dan memiliki pemikiran jenius, khususnya dalam kitab *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*. Sebagaimana ilmuwan

21 Ali Rama, "Schumpeterian 'Great Gap' Thesis and Medieval Islamic Economic Thought: Interlink Between Greeks, Medieval Islamic Scholars and European Scholastics," *Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 489–510.

22 Yassine Essid, "Islamic Economic Thought."

Muslim lainnya, Al-Ghazâli tidak mengambil filsafat Yunani dan ide-ide ekonomi tanpa penilaian kritis. Dalam karyanya *‘Tahafut al-Falasifah’* (Incoherence of Philosophers), ia mengkritik seluruh filosofi Yunani meskipun Al-Ghazâli setuju dengan Plato dalam menggambarkan fungsi uang sebagai media pertukaran.²³

Beberapa sarjana sejarah abad pertengahan telah mengeksplorasi persamaan dan hubungan antara Al-Ghazâli dan St. Thomas. Skolastik abad pertengahan memandang masalah ekonomi sebagai bagian dari kepedulian mereka terhadap kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Bagian 2 dari *Summa Theologica* mencakup isu-isu ekonomi, dan dua bagian yang secara khusus relevan dengan ekonomi adalah “Tentang Kecurangan, yang berkomitmen dalam jual beli”, dan “Dari Dosa Riba, yang dilakukan dalam Pinjaman”. Di sisi lain, Al-Ghazâli juga melakukan pembahasan rinci tentang berbagai masalah ekonomi, meskipun ekonominya tampaknya melampaui topik yang dibahas St. Thomas. Pembahasannya tentang masalah ekonomi, yang sebanding dengan St. Thomas, ditemukan dalam bab 3 *Ihyâ’ Ulûm al-Dîn* volume 2, berjudul, “Etika Bisnis/Perdagangan/Praktik Kerja”. Empat bagian dalam bab ini adalah sebagai berikut: (1) prioritas kerja dan usaha sebagai sarana mata pencaharian; (2) mempelajari cara-cara pendapatan yang sah (termasuk bisnis dan perdagangan yang sah, riba, yang setara dalam pertukaran (yaitu, harga dan upah yang setara), praktik kompensasi, pinjaman dan pinjaman, kemitraan, dan kepemilikan saham); (3) keadilan dan keadilan dalam mencari nafkah (mencakup topik seperti kecurangan dan penipuan, penimbunan, pemalsuan, pujian palsu atas barang yang dipertukarkan, menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, penipuan dalam bisnis, dan mengeksploitasi kelembutan dan kesederhanaan orang lain dalam urusan bisnis); dan (4) kebajikan dan kesalehan dalam kegiatan bisnis / perdagangan.²⁴

23 Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis, Islamic Economics Research Centre*, vol. 20, 2004, <https://doi.org/10.4197/islec.20-2.4>.

24 Ghazanfar, “The Economic Thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels and Links.”

Peradaban Islam dan kekuatan intelektual dan politiknya, setelah mencapai puncaknya, pada awal abad ke-10 mulai menunjukkan tanda-tanda dekadensi yang jelas sementara kebangkitan Barat sedang berkembang pesat. Saat itulah tulisan tentang merkantilisme yang menjelaskan tentang bagaimana mencapai kemajuan ekonomi dan memperkuat negara melalui perdagangan luar negeri mulai berkembang di Barat. Hal ini merupakan reaksi terhadap penaklukan Muslim di medan pertempuran. Pada tahap sejarah, para cendekiawan Muslim, yang telah berkontribusi dalam menyebarkan ide-ide Yunani bersama dengan tambahan dan interpretasi mereka sendiri, ke dunia luas, perlahan-lahan menghilang.²⁵

Ada beberapa pendapat mengenai kapan era keemasan ini berakhir. Banyak invasi eksternal telah menyerang jantung Islam yang menyebabkan kemunduran perlahan dari peradaban multi-budaya dan multi-etnis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, Perang Salib menempatkan masyarakat Islam di bawah tekanan dengan invasi pada abad ke-11 dan ke-12. Namun ancaman yang jauh lebih besar muncul dari Timur selama abad ke-13. Pada 1206 M, Genghis Khan mendirikan daulah yang kuat di antara bangsa Mongol di Asia Tengah. Kekaisaran Mongol menaklukkan sebagian besar daratan Eurasia, termasuk Cina di timur dan sebagian besar kekhalifahan Islam lama di barat. Penghancuran Baghdad dan *Bait al-Hikmah* oleh Hulagu Khan, pemimpin Mongol pada tahun 1258 M merupakan akhir dari Zaman Keemasan Islam bagi beberapa sejarawan. Para pemimpin Mongol, seperti Timur atau Tamerlane, menyelesaikan misi destruktif itu di banyak kota lain, membantai ratusan ribu orang, dan melakukan kerusakan pada sistem irigasi kuno Mesopotamia dan infrastruktur ekonomi utama. Hal ini pada gilirannya berdampak negatif pada kehidupan orang-orang di seluruh wilayah dan perlahan-lahan berakhir dengan terkikisnya banyak kemajuan peradaban di masa lalu. Pendapat lain menyatakan bahwa perang antara Katolik dan Kesultanan Granada di

25 Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D.)*.

Semenanjung Iberia pada 1482 M sampai dengan 1492 M juga menandai, bagi beberapa sejarawan, akhir dari Zaman Keemasan Islam.²⁶

Dark Ages

Di Barat, khususnya di Eropa, era klasik merupakan era yang sangat maju, ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Peradaban Romawi dan Yunani telah memberi dunia kontribusi pada seni, sains, filsafat, arsitektur, dan sistem politik. Meskipun begitu, setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, bangsa Eropa mengalami kemunduran intelektual.

Istilah ‘Zaman Kegelapan’ digunakan oleh cendekiawan dan penyair Italia Petrarch pada tahun 1330-an untuk menggambarkan penurunan dalam kesusastraan Latin setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-20, para ilmuwan menggunakan istilah tersebut secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan abad ke-5 hingga ke-10, tetapi sekarang sebagian besar dipandang sebagai istilah yang merendahkan, berkaitan dengan periode-periode pencerahan yang dipersepsikan yang kontras dengan ketidaktahuan budaya.

Abad Kegelapan atau Abad Pertengahan Awal merupakan periode awal abad pertengahan dalam sejarah Eropa Barat — yaitu periode antara sekitar tahun 500 hingga 1000, yang ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan seringnya terjadi peperangan serta kemunduran dalam hal pengetahuan dan budaya.

Dengan runtuhnya pemerintahan Romawi yang terpusat di Barat, perdagangan, infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan keamanan menurun drastis. Sistem feodal, atau manorial muncul berdasarkan kewajiban timbal balik antara tuan dan pengikut untuk memberikan perlindungan dan layanan masing-masing. Sistem ini kemudian memunculkan kelas pengrajin.

26 Ahmed Renima, Habib Tiliouine, and Richard Estes, “The Islamic Golden Age: A Story of the Triumph of the Islamic Civilization,” in *The State of Social Progress of Islamic Societies*, ed. Habib Tiliouine and Richard J. Estes (Springer International Publishing, 2016), 25–52, https://doi.org/10.1007/978-3-319-24774-8_2.

Perekonomian


Para penulis sejarah ekonomi abad pertengahan sangat tertarik pada aspek perdagangan dari masyarakat abad pertengahan dan cenderung lupa bahwa sebagian besar dari ekonomi Eropa, bahkan pada abad ke-15, bergantung pada sektor agraria. Masyarakat Eropa, pada permulaan abad kegelapan, selama beberapa milenium sebagian besar masyarakatnya memperoleh mata pencaharian dari pertanian (masyarakat agraris). Karakteristik ekonomi masyarakat tersebut sangat berbeda dengan masyarakat abad pertengahan di dunia Mediterania yang menjadi pusat peradaban di tahun 600-1300an.

Abad ke-11 dan sebagian besar abad ke-12 adalah periode di mana para pemilik tanah besar menyerahkan sebagian besar perkebunan mereka kepada penyewa atau penyewa sesuka hati, tetapi pada paruh kedua abad ke-12 gelombang baru pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan untuk makanan dan dalam penyediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan makanan itu. Oleh karena itu, abad ketiga belas adalah masa keemasan pemilik tanah besar yang mengolah propertinya sendiri melalui juru sita. Kapitalisme, menurut Marx dan Engels tumbuh dari reruntuhan feodalisme. Masyarakat feodal pada masa itu merupakan aristokrasi yang mendominasi, dan didukung oleh kaum Tani yang tidak bebas.²⁷ Istilah feodalisme ini mengisyaratkan gagasan tentang jenis masyarakat kesatria (*knights*), yaitu masyarakat yang didominasi oleh lapisan prajurit yang diorganisir, berdasarkan prinsip pengikut, dalam hierarki raja dan kesatria yang diberikan wilayah. Dari sudut pandang hierarki prajurit ini, yang menjadi masalah bukanlah apakah seseorang itu budak atau bebas, tapi apakah dia seorang ksatria atau tidak. Bahkan Kaisar Kekaisaran Romawi Suci dari Kebangsaan Jerman yang secara teori diakui sebagai penguasa feodal semua agama Kristen, adalah seorang kesatria (*knights*); dan bahkan seorang budak dapat serta merta menjadi kesatria segera setelah dia memegang seekor

²⁷ Eugene Kamenka and R S Neale, *Feudalism, Capitalism and Beyond* (Canberra: ANU Press, 1975).

kuda dan telah belajar bagaimana mengendarainya. Kelas pejuang ini menikmati kekuasaan dan prestise yang tak tertandingi, dan karenanya memberi kesan pola budayanya sendiri pada peradaban zaman feodal.

Masyarakat zaman feodal tidak dapat dijelaskan dalam istilah kesatria dan petani seperti halnya masyarakat zaman kapitalis dapat dijelaskan dalam istilah kapitalis dan proletar. Basis ekonomi dari piramida sosial pada masyarakat feodal terdiri dari para petani dan pengrajin yang bergantung pada pekerjaan para pejuang. Tetapi gambaran piramida ini sangat tidak realistis. Masyarakat, dengan kemungkinan pengecualian dari suku-suku primitif dan sosialisme penuh, tidak pernah menjadi unit struktural dalam piramida, dan hal ini memunculkan banyak masalah di kemudian hari.²⁸



Gambar 1.3. Piramida Strata Sosial dalam Sistem Feodalisme

Sistem feodal hidup di tengah-tengah masyarakat Eropa di masa abad pertengahan yang mulai dari abad ke-10 hingga ke-13 M, yang hierarki sosial didirikan berdasarkan kontrol administratif lokal dan distribusi

²⁸ Schumpeter, *History of Economic Analysis*.

tanah menjadi beberapa unit. Seorang tuan tanah memberikan sebuah wilayah, bersama dengan janji perlindungan militer dan hukum, dengan imbalan pembayaran dalam bentuk tertentu dari orang yang menerimanya. Pembayaran ini diberikan dalam bentuk layanan feodal yang bisa berarti dinas militer atau pembayaran rutin hasil bumi atau uang. Sistem ini menciptakan sebuah hubungan antara tuan tanah dan pelayan yang disebut *serfdom* (perbudakan tani). Pembagian kelas ini selanjutnya memunculkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Inilah yang kemudian dicirikan oleh Marx dan Engels sebagai cikal bakal kapitalisme.

Munculnya Aliran Skolastika

Fakta sejarah yang diterima di Barat menyatakan bahwa ‘pemikiran ekonomi’ di Eropa dimulai dengan filsuf skolastik. Bahkan para filsuf dan teolog terkenal pada Abad Pertengahan pun tidak membahas permasalahan ekonomi. Ada dua penyebab kurangnya minat terhadap subjek ekonomi ini. Salah satunya adalah kondisi masyarakat yang menyedihkan, dimana hampir tanpa industri dan perdagangan. Sebab lainnya adalah minimnya literatur yang membahas masalah ekonomi. Literatur kuno yang membahas teori kekayaan telah hancur, dan jejak ajaran mereka telah lama terlupakan.²⁹

Satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa gereja bukan hanya sebuah organ masyarakat feodal tetapi sebuah institusi yang berbeda dari masyarakat feodal. Bagaimanapun eratnya persekutuan antara gereja dan raja-raja feodal, gereja tidak pernah melepaskan otoritasnya sendiri dan tidak pernah menjadi instrumen dari para raja atau kelas lainnya. Gereja selalu mampu untuk menegaskan dirinya sendiri, bahkan untuk mengobarkan perang yang berhasil atas kekuatan feodal. Kehidupan dan keyakinan para biarawan tunduk pada otoritas yang mutlak dan berbicara kebenaran yang tidak dapat diubah. Otoritas gereja adalah hakim atas semua hal aspek kehidupan manusia; dan Ordo monastik

²⁹ Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, 2004.

adalah instrumen penting dari otoritas Kepausan. Mereka memandang institusi duniawi sebagai karya manusia yang dapat berubah secara historis. Otoritas spiritual gereja menegaskan adanya monopoli dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana tidak ada ruang atau keamanan bagi sarjana profesional kecuali di dalam biara. Akibatnya, hampir semua 'intelektual' pada masa itu adalah biarawan.³⁰

Tidak hanya itu, dominasi Gereja di Abad Pertengahan juga berkontribusi terhadap minimnya literatur ekonomi. Kekristenan secara tradisional menghalangi keterlibatan manusia dalam usaha ekonomi. Perdagangan, sampai Abad Pertengahan, dianggap berdosa. Bahkan keinginan untuk menghasilkan lebih banyak materi dianggap sebagai ekspresi ketamakan belaka. Gordon menulis bahwa, "Sampai tahun 1078, sebuah dewan gereja di Roma mengeluarkan sebuah aturan yang menegaskan bahwa tidak mungkin bagi pedagang atau tentara untuk melanjutkan perdagangan mereka tanpa dosa". Terbukti dengan sendirinya bahwa tidak ada teori ekonomi yang dapat dibangun di atas keharusan idealis seperti itu. Dengan demikian, para ilmuwan Kristen mula-mula tidak menemukan dasar atau insentif untuk melihat masalah ekonomi dan merumuskan teori. Sikap ini menyebabkan 'jurang yang besar' dari awal Kekristenan hingga pertengahan Abad Pertengahan.

Oleh sebab itu, cukup mengherankan jika kemudian pada abad ke-12 dan ke-13 M, terjadi sebuah revolusi pemikiran sosial dan ekonomi yang sebelumnya terlarang menjadi bagian tak terpisahkan dari skolastik Kristen. Muncul berbagai pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan radikal ini dan bagaimana skolastik mampu mengembangkan pemikiran ekonomi yang sangat besar tanpa hampir semua literatur terdahulu. Sangat sedikit sejarawan pemikiran ekonomi yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Bahkan jika mampu menjawabnya pun mereka tidak dapat membuktikannya.³¹

30 Schumpeter and Schumpeter, *History of Economic Analysis*.

31 Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, 2004.

Fokus perhatian para tokoh skolastik adalah pada masalah keadilan, dan sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran gereja dan Kitab Injil sehingga konsep ekonomi banyak menekankan pada aspek moralitas. Tokoh skolastik yang paling menonjol adalah St. Thomas Aquinas dan Albertus Magnus. Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan konvensasi, dengan menegakkan hukum Tuhan maka dalam jual-beli harus dilakukan dengan harga yang adil (*just-price*) sedang bunga uang adalah riba. Menurutnya, memungut bunga dari uang yang dipinjamkan sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada.³² Sementara itu, Magnus fokus pada konsep pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas, dimana aktivitas jual beli harus dilakukan secara logis tanpa unsur melebihi-lebihkan biaya yang tidak perlu diperhitungkan.

Pada waktu yang bersamaan, pada masa itu dan periode selanjutnya kita menemukan dalam tulisan-tulisan Skolastik sejumlah gagasan ekonomi yang sudah ada dalam sumber-sumber hukum Islam atau yang disimpulkan oleh para cendekiawan Muslim dahulu kala. Pengaruh cendekiawan Muslim tidak dapat dikesampingkan dalam perkembangan ide-ide yang ada dalam sistem Islam sejak berabad-abad. Jika kita telaah secara lebih mendalam, akan ditemukan kesamaan tidak hanya dalam pemikiran tetapi bahkan dalam isi dari banyak karya skolastik. Pengaruh Muslim di Abad Pertengahan Barat juga terlihat jelas dari nama berbagai lembaga ekonomi dan praktik bisnis yang berasal dari Arab. Seperti *hisbah* (*agoranomos*), '*mathessep*' (*muhtasib*) yang ada di Romawi Timur, *muḍlârabah* (*commenda*), *suftaja* dan *hawâlah*, *fundaq*, *ma'ûnah* (*maona*) *Sakk* (cek), *mukhatarah* (*muhatarah*), dll.³³

Transmisi Pengetahuan di Abad Pertengahan

Kebangkitan berbagai studi dalam beberapa dekade terakhir tentang sejarah pemikiran sosial ekonomi, dengan fokus pada tulisan-tulisan dari berbagai sarjana Islam abad pertengahan (misalnya, Al-Ghazâli, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain), merupakan kemajuan yang

32 Pujiati, "Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris."

33 Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, 2004.

patut dicatat dalam ilmu sosial. Literatur ini menantang tesis “*Great Gap*” yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Tesis ini menyatakan bahwa abad-abad antara orang Yunani dan skolastik Latin abad pertengahan adalah “kosong”, di mana tidak ada tulisan yang penting bagi ilmu ekonomi di mana pun. Sebaliknya, apa yang muncul dalam ilmu pengetahuan belakangan ini adalah gambaran yang sama sekali berbeda.

Selama periode ini beberapa ulama banyak menulis tentang topik ekonomi. Tulisan-tulisan mereka, sebagai penerus Eropa-Latin, bersifat teleologis dan holistik, dengan *falâh* sebagai tujuan akhir, tetapi mereka memasukkan konten positif yang signifikan, dan diskusi mereka tentang berbagai topik ekonomi sangat mirip dengan yang ditemukan dalam literatur kontemporer. Namun, literatur arus utama (*mainstream*) menghilangkan kontribusi mereka.

Ada berbagai kemungkinan yang menyatakan bahwa keilmuan Islam, yang diilhami oleh filsafat Yunani dan etika Islam, mengilhami dan mempengaruhi tulisan-tulisan Skolastik di Eropa. Menurut Karl Pribram, Kaum Skolastik “memperoleh persenjataan intelektual mereka dari karya-karya filsuf Arab (dan Muslim lainnya)”. Sebagai contoh, St Thomas Aquinas, yang terkenal dengan *Summa Theologica*-nya, terinspirasi oleh beberapa ilmuwan muslim diantaranya teolog-filsuf Abu Hamid al-Ghazâli, Ibn Sina, Ibnu Rusyd dan filsuf muslim lainnya.

Namun meskipun kontribusi cendekiawan muslim diakui dengan baik oleh orang-orang sezaman mereka selama Abad Pertengahan, sampai saat ini sejarawan pemikiran ekonomi Barat modern mengabaikan kontribusi penulis Muslim abad pertengahan dalam ekonomi politik. Karena kontribusinya pada ekonomi politik dan kaitan mereka dengan Skolastik Yunani dan Kristen, ilmuwan Muslim pada abad pertengahan terlalu penting untuk diabaikan. Kontribusi mereka memungkinkan kita untuk mengisi celah yang disebutkan Schumpeter dalam bukunya tersebut.³⁴

34 Ghazanfar, *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*.

Selama abad-abad Eropa yang “kosong”, terdapat beberapa bentuk transmisi dan implantasi akar intelektual ke Eropa, diantaranya: melalui perjalanan, terjemahan, tradisi lisan, perdagangan, dan penyebaran budaya.

- 1. Perjalanan.** Selama abad ke-11 dan awal abad ke-12, beberapa kaum Skolastik Eropa Latin melakukan perjalanan secara ekstensif ke negara-negara Arab, mempelajari bahasa Arab, mempelajari karya-karya cendekiawan Arab dan membawa kembali pengetahuan yang baru diperoleh. Selama periode ini, banyak siswa dari Italia, Spanyol dan Perancis Selatan menghadiri seminari Muslim untuk mempelajari matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan mata pelajaran lainnya. Aula pembelajaran baru ini didirikan di banyak kota Eropa seperti Napoli, Salamanca, Oxford, Montpellier dan Paris. Lebih lanjut, Konsili Vienne (1311) mendirikan beberapa sekolah bahasa oriental, atas permintaan Raymond Lull (1232–1315). Lull telah melakukan perjalanan secara luas di dunia Arab, memahami bahasa Arab dan juga menulis beberapa karya dalam bahasa Arab.
- 2. Terjemahan.** Dari sekitar abad kesepuluh hingga abad keempat belas dan seterusnya, banyak karya yang diterjemahkan dari Arab-Islam ke dalam bahasa Latin. Aliran di mana kekayaan pemikiran Islam dituangkan ke Kristen Barat adalah dengan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. “Zaman penerjemahan” yang kedua ini, lebih lama dari yang pertama, terjadi di Spanyol, Italia, dan Prancis. Beberapa “ilmuwan-penerjemah” terkemuka adalah Adelard dari Bath, Herman dari Jerman, Dominic Gundisilavi, John dari Seville, dan banyak dari penerjemah ini bisa membaca dan menulis bahasa Arab.
- 3. Tradisi lisan.** Jalur ketiga yang tidak kalah penting adalah melalui tradisi lisan — sesuatu yang belum terdokumentasi dengan baik. Transmisi lisan merupakan faktor penting, dan hal ini dibuktikan dengan bukti sastra internal dalam materi Arab dan Barat. Transmisi lisan dicapai melalui kontak yang lama dan permanen antara Muslim dan Kristen, misalnya dalam hal bilingualisme yang

terjadi di Spanyol. Selama lebih dari delapan abad kontak intim ini terjadi, sehingga dengan sendirinya menciptakan interaksi budaya dan kontinuitas.

4. **Perdagangan.** Jalur lain yang menjadi jalan bagi ide-ide ekonomi untuk dapat mengalir ke Eropa adalah perdagangan ekstensif dan aktivitas komersial sebelum dan sesudah Perang Salib. Beberapa penulis telah menunjukkan bagaimana perdagangan dilakukan dengan dunia Arab melalui Rusia ke Polandia, pantai Baltik, ke Skandinavia, ke Eropa utara-tengah dan bahkan ke Islandia. Dengan perdagangan, muncullah difusi lembaga dan proses ekonomi. Uang Arab digunakan di kerajaan-kerajaan Kristen di utara, yang selama hampir empat ratus tahun tidak memiliki mata uang selain Arab atau Prancis. Tidak hanya itu, transmisi ekonomi juga terjadi dalam berbagai teknik dan metode perdagangan, serta semangat berwirausaha.
5. **Penyebaran budaya.** Sumber transmisi lainnya adalah melalui difusi budaya dari institusi dan proses ke dalam masyarakat Eropa, seiring berkembangnya hubungan perdagangan dan komersial. Salah satunya dibuktikan dengan ditemukannya jalinan kerjasama dalam bentuk kontak bisnis (*commenda*) antara seorang Venesia dan seorang pedagang Arab di Alexandria pada abad ke-15. Dengan demikian, perjanjian dan kontrak kemitraan lainnya berasal dari dunia Arab-Islam dan menyebar ke Eropa Latin melalui kontak dengan dan tulisan para ilmuwan dan fuqoha muslim. Begitu pula dengan munculnya berbagai instrumen dan lembaga lain yang memfasilitasi perkembangan perdagangan dan perdagangan di Eropa, seperti wesel (*siftajah*), surat kredit (*hawâla*), pusat perdagangan khusus (*funduûq*) dan bank swasta (*ma'una*).³⁵
6. **Hubungan Diplomatik.** Hubungan diplomatik juga memberikan kesempatan untuk belajar dari bangsa yang maju. Raja Charlemagne memiliki hubungan diplomatik dengan khalifah Baghdad, Harun

35 Ghazanfar.


al-Rashid serta dengan musuh yang terakhir, pemimpin Daulah Umayyah di Spanyol; dan melalui saluran ini beberapa pengetahuan tentang luasnya dan kekuatan dunia Islam mungkin telah mencapai Eropa. Sebagian besar raja Eropa memiliki hubungan baik dengan Sultan Mamluk di Mesir. Paus Yohanes XXII mengirim surat kepada Sultan Nasir bin Qalawun pada tahun 1327, memintanya untuk memperlakukan orang Kristen di Timur dengan kebajikan dan perhatian. Nasir menyetujui permintaannya. Surat serupa kepada Sultan Nasir dikirim pada tahun yang sama oleh Charles IV (1322-28), Raja Prancis, tentang kesejahteraan umat Kristen yang berada di kesultannya.³⁶

Gambaran Umum Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam dan Konvensional

Ilmu ekonomi Barat, seperti yang dikenal sekarang, mulai terbentuk di Eropa Barat selama abad ke-18. Masa Renaisans di Eropa memberikan iklim dan instrumen yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi sebagai disiplin yang terpisah dan independen. Sekularisme, skeptisisme agama baru, upaya untuk tidak menekankan Tuhan dalam urusan duniawi, dan penekanan baru pada metode ilmiah membuka jalan bagi kebangkitan ilmu ekonomi sebagai ilmu independen dan sekuler di dunia baru dan agak materialistis. Ekonomi muncul sebagai disiplin ilmu terpisah pada abad ke-18 Masehi. Namun begitu berbagai budaya dan peradaban yang telah menghasilkan karya-karya dalam bidang ekonomi sebelum abad ke-18.

Sebagian besar ekonom kontemporer mengambil ide dan inspirasi mereka dari aliran pemikiran yang didirikan dalam tiga abad terakhir. Di antara karya tertua yang menjadi rujukan utama adalah *Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith, diterbitkan pada 1776, dan *Das Capital* yang ditulis oleh Karl Marx, diterbitkan antara 1867 dan 1894.

³⁶ Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, 2004.



Gambar 1.4. Perkembangan Ekonomi Barat

Sementara itu, ekonomi tidak pernah dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri dalam tulisan-tulisan Islam. Konsepsi Muslim tentang ekonomi telah tertanam secara mendalam dalam visi tentang cita-cita sosial dan isu-isu ekonomi telah dilihat dari segi pentingnya bagi kaum muslim sekarang dan di masa depan. Itulah sebabnya, cenderung tidak tepat untuk mempertanyakan apakah formulasi ekonomi tertentu - misalnya, pengertian tentang harga - adalah benar atau salah, tetapi bagaimana penulis muslim memperlakukan ide-ide tersebut dalam kaitannya dengan pernyataan lain atau kategori non-ekonomi, terutama etika dan politik.³⁷

Pemikiran ekonomi Islam berasal lebih dari 14 abad yang lalu, praktis sejak Islam itu sendiri muncul. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan utama yang tak tergantikan dalam upaya pengembangan Ekonomi Islam. Al-Qur'an sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Sunnah sebagai demonstrasi dan penjelasan

³⁷ Yassine Essid, "Islamic Economic Thought."

praktisnya, memuat sejumlah ajaran dan prinsip ekonomi yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi. Meskipun begitu, bukan berarti pemikiran ekonomi Islam bersifat statis; sebaliknya ekonomi Islam bersifat dinamis, substantif sekaligus metodologis.³⁸ Pemikiran adalah produk dari proses berpikir manusia, sedangkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah bersifat ilahiyah. Oleh karena itu, interpretasi dan kesimpulan manusia dan aplikasinya dalam berbagai perubahan waktu, ruang dan kondisi yang membentuk tubuh 'pemikiran' ekonomi umat Islam.³⁹

Meskipun bukan risalah tentang ekonomi, Al-Qur'an dianggap sebagai karya Islam pertama tentang etika ekonomi. Bagi Muslim, ini juga merupakan rujukan konseptual fundamental untuk setiap pemikiran tentang cara hidup komunal yang meluas ke tingkat budaya dan sosial.⁴⁰ Para ilmuwan muslim menerima ajaran ekonomi dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar dan titik awal. Kemudian mereka menggunakan akal mereka sendiri dan menerapkan prinsip-prinsip yang bersumber dari sumber-sumber dasar Islam untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kondisi sejarah dan ekonomi yang terus berubah. Mereka tidak pernah ragu untuk mempelajari pengalaman dari negara lain. Sedikit banyak proses ini berlanjut sepanjang sejarah Islam.⁴¹

Untuk menelusuri adanya kesinambungan dan perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam, pertama-tama harus dipahami adalah konteks historis di mana agama Islam muncul. Masyarakat Arab pada abad ke-7 mengalami banyak permasalahan sosial dan ekonomi, diantaranya terkait kredit, warisan, perpajakan, distribusi pendapatan, dan kepercayaan antarpribadi.⁴² Secara informal, perkembangan ekonomi Islam diawali dari kontemplasi para ahli hukum klasik yang

38 Timur Kuran, "Continuity and Change in Islamic Economic Thought," in *Pre-Classical Economic Thought*, ed. S.Todd Lowry (Kluwer Academic Publishers, 1987), 103–13, https://doi.org/10.1007/978-94-009-3255-5_7.

39 Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D.)*.

40 Yassine Essid, "Islamic Economic Thought."

41 Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D.)*.

42 Kuran, "Continuity and Change in Islamic Economic Thought."

penjelasannya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Para fuqahâ' klasik membahas aspek-aspek yang berbeda dari *mu'âmalât* (transaksi komersial) dengan sangat rinci meskipun tidak selamanya mereka sepakat dalam interpretasi tentang hukum *ilahiyah*. Istilah 'ekonomi Islam' tidak pernah terpikir oleh para ilmuwan klasik meskipun evolusi subjek dalam pemikiran dan metodologi telah menunjukkan kecenderungan yang kuat saat literatur mereka dipelajari.⁴³

Selanjutnya, perkembangan ekonomi Islam tidak selamanya berjalan mulus. Siddiqi (1992) membagi tahap perkembangan pemikiran ekonomi Islam ke dalam 4 fase. **Pertama** fase 'fondasi' yang berasal dari periode awal Islam sampai tahun 450 H/1058 M. Dalam periode ini para ahli hukum, sufi, dan filsuf berkontribusi pada pemikiran ekonomi. Fase **kedua** berlangsung selama empat abad - hingga 850 H/1446 M. Pada fase ini para ulama memanfaatkan kekayaan intelektual warisan Islam selain al-Qur'an dan Sunnah. Fase **ketiga** berkisar antara 850-1350 H/1446-1932 M, dengan kata lain fase ini dimulai ketika stagnasi menguasai pemikiran Muslim. Fase **keempat** adalah situasi saat ini yang dimulai dari 1350 H/1932 M hingga sekarang.⁴⁴ Selanjutnya Islahi (2011) memberikan distribusi tahapan yang lebih luas dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Fase pertama, periode pembentukan. Ini mencakup periode setelah berhentinya wahyu hingga akhir era Sahabat (11-100 H/ 632-718 M) ketika gagasan ekonomi sepenuhnya didasarkan pada sumber internal Islam.
2. Fase kedua, periode penerjemahan ide-ide asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para sarjana muslim mendapat kesempatan untuk mengambil manfaat dari karya intelektual dan praktis bangsa lain (abad ke-2 H hingga ke-5 H/ ke-8 hingga ke-11 M).

43 Zubair Hasan, "Evolution of Islamic Economic: A Critical Analysis," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 8, no. 2 (2016): 25.


44 Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981).

3. Fase ketiga, periode penerjemahan ulang dan transmisi, ketika ide-ide Islam Arab-Yunani mencapai Eropa melalui penerjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6 hingga ke-9 H/ ke-12-ke-15 M).
4. Fase keempat peniruan dan periode stagnasi, ketika pembentukan gagasan baru hampir berhenti (abad ke-10 hingga ke- 11 H/abad ke-16 hingga abad ke-17 M).
5. Fase kebangkitan, ketika suara-suara untuk renovasi dan pemikiran segar dimunculkan dari berbagai penjuru dunia Islam (abad ke-12 hingga ke-13 H/ ke-18 hingga ke-19).
6. Fase keenam periode pemikiran ekonomi Islam modern (abad ke-14 H/ abad ke-20 M). Fase ini kemudian dibagi lagi menjadi empat fase utama, yaitu fase seperempat awal, seperempat kedua, seperempat ketiga dan seperempat terakhir, dimana pemikiran ekonomi Islam berkembang bersama institusinya.⁴⁵

Sementara itu, dalam bukunya *Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D)*, Islahi membagi proses penelusuran pemikiran ekonomi Islam ke dalam 3 fase utama:

1. Fase pertama, periode pembentukan. Fase ini meliputi periode setelah wahyu berhenti turun hingga akhir era Khulafâ' al-Rasyidin yang ke-2. (11-100 H./632-718 M.)
2. Fase kedua, periode penerjemahan, yaitu ketika karya-karya asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para ilmuwan muslim mendapat kesempatan untuk memanfaatkan karya intelektual dan praktis negara lain (abad ke-2 hingga ke-5 H/ke-8 hingga ke-11 M).
3. Fase ketiga, periode penerjemahan ulang dan transmisi, ketika ide-ide Islam Arab-Yunani mencapai Eropa melalui penerjemahan dan kontak lainnya (abad ke-6 hingga ke-9 H/ke-12 hingga ke-15 M).

⁴⁵ Islahi, "Thirty Years of Research in the History of Islamic Economic Thought : Assessment and Future Directions."



Note: Dates are rounded and roughly corresponding, not exactly
*in this work we have studied up to the ninth/fifteenth century only

Gambar 1.5. Fase Perkembangan Ekonomi Islam

Di antara para ilmuwan yang menulis tentang ekonomi Islam, hanya sedikit yang benar-benar merupakan ekonom profesional. Meskipun begitu, tulisan-tulisan tersebut mengungkapkan bahwa telah terjadi kesinambungan dalam pemikiran ekonomi Islam dengan beberapa ciri khas. Pemikiran ekonomi Islam telah berakar kuat dalam pandangan dunia Islam, sebuah fakta yang telah menyelamatkannya dari kecenderungan ekstrim dan tetap terintegrasi dengan pemikiran Islam dalam ranah sosial, politik dan spiritual. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam lainnya adalah kajian yang menitikberatkan pada konsep keadilan sosial. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa pembangunan ekonomi dan kemakmuran tidak memiliki tempat dalam pemikiran mereka. Penekanannya pada pemenuhan kebutuhan rakyat

berimplikasi pada upaya negara untuk meningkatkan produksi. Banyak ilmuwan muslim yang menekankan keadilan sosial sebagai syarat yang diperlukan untuk kemakmuran.

Pemikiran ekonomi Islam di masa lalu sebagian besar bersifat studi kebijakan. Analisis ekonomi yang berkembang selama dua abad terakhir tidak populer pada masa itu. Mereka mengambil pandangan yang komprehensif tentang masalah yang sedang dipertimbangkan, bernalar secara logis dan mencoba mencari solusi dalam hukum-hukum Syari'at yang memberikan ruang lingkup yang luas untuk pertimbangan utilitas, kepentingan publik, keadilan sosial dan kebebasan. Tak jarang para ulama terdahulu juga menggambarkan kondisi yang ada yang mengarah pada analisis ekonomi. Dengan begitu tidak heran dapat ditemukan berbagai kajian kritis terhadap fenomena seperti harga, uang, pembangunan dan pertumbuhan, perpajakan dan perdagangan internasional, dll.⁴⁶

Tahukan Kamu? Gap Pemikiran Ekonomi Islam

Meskipun pada dasarnya pemikiran para cendekiawan muslim dalam bidang ekonomi mampu mengisi kekosongan (*Gap*) dalam sejarah perkembangan ekonomi modern, namun tidak dapat diabaikan adanya kesenjangan serupa yang terjadi dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam itu sendiri. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5 di atas, ada fase *Imitation and stagnation*, dimana terjadi kesenjangan pemikiran ekonomi Islam yang antara abad ke-14 hingga abad ke-20, dimana pemikiran ekonomi Islam modern mulai berkembang.

Mirakhor (2007) menyebutkan bahwa pemikiran sistematis tentang Islam dan ekonomi oleh ekonom profesional memiliki sejarah singkat dibandingkan dengan periode sebelumnya dimana ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang sosial dan humaniora di dunia Islam sangat:

46 Siddiqi, *Recent Work on History of Economic Thought in Islam: A Survey*.

luar biasa. 'Hibernasi' ini terjadi setelah pencapaian luar biasa di semua bidang pemikiran oleh para sarjana muslim dan pertumbuhan ekonomi dinamis masyarakat Muslim, dan setelah kontribusi, penemuan, dan ilmu pengetahuan dari dunia Muslim mulai tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan ekonomi Barat.⁴⁷

Pada paruh kedua abad ke-15, dunia melihat banyak perkembangan penting: Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Fatih (Sang Penakluk), jatuhnya Granada benteng terakhir Muslim Spanyol, penemuan kompas, penemuan Dunia Baru dan perubahan di Eropa-Rute perdagangan Asia Tenggara melalui *Cape of Good Hope* (Tanjung Harapan) yang merugikan negara-negara Muslim di Timur Tengah. Peristiwa menentukan ini menandai perubahan besar di abad berikutnya.

Abad keenam belas memiliki arti penting dalam sejarah dunia. Ini terbukti menjadi titik balik, dalam berbagai catatan, baik di dunia Muslim maupun di Barat. Dalam sejarah Eropa abad keenam belas menandai 'fase pertama' dari zaman modern awal, karena selama periode ini 'kekuatan utama yang membentuk kehidupan abad-abad berikutnya muncul'. Pada periode inilah Eropa menyaksikan kebangkitan humanisme dan pemberontakan Protestan. Karya penting dan asli dari humanis Inggris, Utopia Thomas More muncul pada tahun 1516 dalam bahasa Latin dan terjemahannya dalam bahasa Inggris pada tahun 1551. Martin Luther memulai upaya reformatifnya pada periode ini.

Sementara itu di dunia Islam, awal abad keenam belas ditandai dengan penobatan yang terakhir Penguasa Mamluk Qansawh al-Ghawri, serta konsolidasi kekuasaan Ottoman di Turki sekaligus mengakhiri dua setengah abad pemerintahan Mamluk di Mesir. Pada awal abad ini juga ada pembentukan daulah baru -Kesultanan Safawid di Iran. Di India, lahirlah daulah Mughal, salah satu daulah terkuat pada masa itu, dengan pemimpinnya Zahir al-Din Babur (888-937 H/ 1482-1530 M) yang

⁴⁷ Mirakhor, *A Note on Islamic Economics*.

kemudian memerintah India selama tiga abad. Secara keseluruhan, abad keenam belas membawa peluang dan tantangan besar bagi dunia Islam.



Gambar 1.6. Ilustrasi Kekaisaran Mughal di India

Pada abad ke-17, sayangnya, tidak hanya tidak ada sama sekali studi tentang pemikiran ekonomi Muslim, tetapi juga kurangnya tulisan tentang sejarah sosial-politik dan ekonomi negara-negara Muslim pada periode tersebut. Sangat menyedihkan bahwa meskipun sangat penting, sejarah Ottoman (1299-1923) telah diabaikan dibandingkan dengan negara-negara serupa (atau bahkan lebih kecil) pada periode itu. Abad ketujuh belas dimulai dengan daulah Muslim besar yang sama yang memerintah pada abad keenam belas - Ottoman (1299-1923) di sebagian Eropa dan Asia Barat, Safawid (1500 hingga 1736) atas Iran, dan Mughal (1526–1858) atas India. Pergantian penguasa yang sering biasanya menyertai ketidakstabilan dan kendali yang longgar pada pemerintah. Ini juga mempengaruhi pembangunan ekonomi.⁴⁸

Penulis dalam hal ini mengidentifikasi beberapa hal yang melatarbelakangi kesenjangan dalam pemikiran ekonomi Islam. *Pertama*, gerakan revolusi keilmuan di Barat pasca Dark Ages (menandai awal Era Renaisans) memberikan dampak perkembangan

⁴⁸ Islahi, *A Study of Muslim Economic Thinking in the 11th A.H./17th C.E. Century*.

yang luar biasa atas perkembangan peradaban Barat. Filsafat sekularisme yang berkembang mendorong pemikiran Barat yang maju dalam segala bidang dan lambat laun mengalahkan dominasi Kekhalifahan Islam yang berkuasa pada masa itu. *Kedua*, meningkatnya teknologi pelayaran yang diprakarsai oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 menyebabkan hilangnya peran dunia muslim dalam perdagangan internasional. Perkembangan teknologi ini juga memungkinkan bangsa Eropa menjelajah ke wilayah baru di berbagai belahan dunia dan menguasai tidak hanya perekonomian mereka tapi juga menyebarkan paham Kristen. Hal ini menyebabkan banyak negara Islam yang dikuasai oleh Barat. *Ketiga*, lemahnya kekuasaan Islam yang menguasai sepertiga belahan dunia pada masa Golden Ages akibat perang yang berlangsung terus menerus selama berabad-abad antara kaum Muslim dan Tentara Salib, menyebabkan institusi ekonomi Islam juga mengalami kemunduran. Banyak invasi eksternal telah menyerang jantung Islam yang mengarah pada kemunduran peradaban multi-budaya dan multi-etnis Islam yang terjadi secara perlahan. Misalnya, Perang Salib menempatkan masyarakat yang didominasi Islam di bawah tekanan dengan invasi pada abad ke-11 dan ke-12 M. *Keempat*, ada kecenderungan bahwa pemikiran para ekonom Muslim, sengaja tidak dimunculkan, dan tenggelam bersama dominasi pemikiran arus ekonomi yang berasal dari Barat.

Pada akhir abad kedelapan belas, gerakan dibagi menjadi tiga kategori utama: gerakan tradisional, gerakan rekonsiliasi dan gerakan sekuler. Untuk tujuan klasifikasi ini, gerakan tradisional mengacu pada seruan untuk kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah secara ketat. Modernisasi tidak boleh diterapkan dengan mengorbankan norma dan cita-cita Islam. Inovasi dalam aturan agama, pada kedua sisi syari'ah, ritual dan kemasyarakatan tidak diperbolehkan dan dianggap *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* adalah *dhalalah*, dan setiap *dhalalah* ada di api neraka.

Gerakan kedua adalah gerakan rekonsiliasi yang menegaskan perlunya kembali ke sumber-sumber utama Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menganggap tidak ada salahnya mengimpor budaya dan pengetahuan Barat jika itu untuk kepentingan umum masyarakat. Kelompok berpendapat bahwa sekularisasi adalah jalan ke depan karena sangat penting untuk modernisasi masyarakat yang diperlukan agar negara-negara Muslim menjadi kompetitif. Gerakan ini berpendapat bahwa meskipun norma dan cita-cita Islam memiliki nilai agama yang besar, mereka harus: (a) dibatasi kepada individu dalam membentuk pola perilaku pribadi dan sosialnya yang tidak berpengaruh pada politik pemerintahan atau urusan negara, dan (b) aturan syariat Islam perlu dikaji ulang untuk menghindari apa yang telah terjadi, dalam pandangan mereka, tidak sesuai dengan masyarakat saat ini.

Efek dari gerakan reformasi Islam tersebut tampaknya menjadi fundamental bagi kebangkitan Islam pada abad kedua puluh. Muslim menjadi lebih yakin daripada sebelumnya bahwa agama mereka masih dapat memberikan solusi praktis untuk masalah mereka: secara spiritual, politik dan ekonomi. Dalam gelombang kebangkitan Islam yang menjadi ciri pertengahan hingga akhir abad ke-20, dua perkembangan utama terjadi sejauh menyangkut ekonomi: munculnya literatur yang luas tentang ekonomi Islam dan pendirian bank-bank Islam.⁴⁹

Asal-usul ekonomi Islam, sebagai paradigma alternatif ekonomi yang didasarkan pada kebebasan, kewirausahaan dan, etika, serta kasih sayang dapat ditelusuri ke awal tahun 1930-an dan 1940-an. Saat dunia dihadapkan pada krisis ekonomi global dan doktrin ideologi komunis, banyak sarjana Muslim berusaha menjelaskan perspektif ekonomi Islam. Hal inilah yang kerap disebut sebagai gelombang pertama ekonomi Islam. Segera dunia Islam muncul kembali setelah penjajahan berabad-abad; ada pembentukan negara Muslim merdeka, yang selanjutnya

49 Ahmed El Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economics A Short History*, 3rd ed., vol. 3 (Boston: Brill, 2006), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

memberikan dorongan bagi disiplin yang muncul.⁵⁰ Perkembangan karya tentang gagasan ekonomi Islam di berbagai negara mulai menarik banyak perhatian selama paruh kedua abad kedua puluh ketika sebagian besar negara Muslim telah memenangkan kemerdekaan politik mereka dari pemerintahan kolonial. Hal ini menjadi dasar peluncuran ekonomi Islam secara formal pada pertengahan tahun 1970-an.⁵¹

Terdapat beberapa hal yang menandai tahapan kebangkitan kembali Islam. Diantaranya adalah diadopsinya praktek Islam oleh masyarakat sebagai cara hidup (*way of life*), pendirian dan kebangkitan kembali organisasi sosial-agama Islam, serta pendirian Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sementara itu dalam hal perkembangan pemikiran ekonomi Islam, kebangkitan Islam ditandai oleh berdirinya Islamic Development Bank (IDB), meningkatnya popularitas literatur sosial ekonomi Islam, diselenggarakannya Konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam (*International Conference on Islamic Economics*), pembentukan lembaga khusus tentang ekonomi Islam dan pemikiran Islam, kecenderungan ke arah Islamisasi dari sistem ekonomi di beberapa negara Muslim, pendirian lembaga keuangan Islam, dan pendirian perusahaan bisnis Islam.

Kebangkitan pemikiran ekonomi Islam semakin marak di abad ke-20. Sejak paruh kedua abad ke-20, sejumlah besar kajian tentang ekonomi Islam mulai berdampak pada pemikiran ekonomi, terutama di kalangan Muslim. Siddiqi mengutip sekitar 700 judul karya asli dan komentar tentang ekonomi Islam; sebagian besar ditulis dalam periode dari awal tahun 1950-an hingga akhir tahun 1970-an. Oleh karena itu, abad kedua puluh diwarnai dengan banyaknya tulisan tentang ekonomi Islam.⁵²

50 Muneeb Hussain Gattoo and Mujeeb Hussain Gattoo, "Modern Economics and the Islamic Alternative: Disciplinary Evolution and Current Crisis," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 25, no. 2 (2017): 173–203.

51 Hasan, "Evolution of Islamic Economic: A Critical Analysis."

52 Ahmed El Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economics A Short History*, 3rd ed., vol. 3 (Boston: Brill, 2006), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

KESIMPULAN

Ilmu ekonomi yang dikenal saat ini memiliki sejarah yang cukup panjang, diawali dengan praktik-praktik ekonomi, jauh sebelum teori ekonomi itu sendiri muncul. Ekonomi berevolusi secara historis dari banyak pikiran manusia dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia dalam upaya memecahkan masalah ekonomi. Dengan adanya kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, dapat terlihat kejayaan masa lampau dan belajar dari pengalaman para ulama terdahulu tentang bagaimana mereka memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi pada zamannya. dengan begitu dapat dikembangkan wawasan dalam menghadapi permasalahan ekonomi saat ini.

Para ekonom Barat mengawali kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Yunani Kuno, dan berlanjut berabad-abad kemudian dengan pemikiran tokoh Skolastik, meninggalkan sebuah Gap/kesenjangan yang cukup besar. Tesis '*Great Gap*' ini pertama kali diungkapkan oleh Schumpeter dalam bukunya *History of Economic Analysis* (1954). Padahal, pada saat yang bersamaan, masa-masa itu merupakan era kejayaan Islam dimana ilmu pengetahuan dan sains berkembang dengan pesatnya.

Sejarah pemikiran ekonomi Islam berusia sama tuanya dengan agama Islam sendiri, mengingat bahwa konsep ekonomi Islam terdapat dalam sumber-sumber hukum Ilahiyah (Al-Quran dan Sunnah). Dalam perkembangannya, pemikiran tentang ekonomi Islam mengalami berbagai fase, yang tidak selamanya mulus. Beberapa literatur bahkan menyebut ada fase stagnasi dan 'hibernasi' dalam tahapan perkembangan ekonomi Islam. Meskipun begitu, sejak abad ke-20, pemikiran ekonomi Islam kembali bangkit seiring dengan perkembangan berbagai institusi keuangan Islam.

RANGKUMAN

1. Penelusuran sejarah pemikiran ekonomi diperlukan untuk bisa menganalisis masalah- masalah ekonomi. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, juga ditelusuri kontribusi para cendekiawan muslim dalam perkembangan ilmu ekonomi modern.
2. Joseph A Schumpeter mengemukakan tesis '*Great Gap*' dengan berargumen bahwa analisis ekonomi dimulai dengan orang Yunani, dan tidak dibangun kembali sampai Skolastik Latin muncul dengan St. Thomas Aquinas (1225-1274). Dengan begitu ia mengabaikan kontribusi para cendekiawan muslim yang memberikan banyak ide dan teori yang berkaitan dengan ekonomi.
3. Jika dilihat dari latar belakang historis dimana pemikiran ekonomi muncul, pada masa Barat mengalami Masa Kegelapan (*Dark Ages/ Medieval Ages*), Islam mengalami masa keemasan. Zaman Keemasan Islam mengacu pada periode dalam sejarah Islam, yaitu dari abad ke-8 hingga abad ke-13, di mana sebagian besar dunia Islam secara historis diperintah oleh berbagai kekhalifahan dan sains, perkembangan ekonomi, dan karya budaya berkembang, sementara di Barat dan Eropa mengalami keterbelakangan.
4. Selama abad-abad Eropa yang "kosong", terdapat beberapa bentuk transmisi dan implantasi akar intelektual ke Eropa, diantaranya: melalui perjalanan, terjemahan, tradisi lisan, perdagangan, penyebaran budaya, dan hubungan diplomasi.
5. Ilmu ekonomi Barat, mulai terbentuk di Eropa Barat selama abad ke-18. Masa Renaisans di Eropa yang diwarnai paham sekularisme dan skeptisisme terhadap agama baru serta upaya untuk tidak menekankan Tuhan dalam urusan duniawi menjadi latar belakang perkembangan ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Sebaliknya, Islam dalam perkembangannya, meskipun mengadopsi pemikiran para filsuf Yunani tetap berpegang teguh pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Zaman Kegelapan (Dark Ages)

Feodalisme

Ekonomi Skolastik

Renaissans

Sekularisme

PERTANYAAN

1. Sebutkan urgensi mempelajari sejarah pemikiran ekonomi secara umum dan sejarah pemikiran ekonomi Islam!
2. Bagaimana kontribusi para ulama dan ulama fikih dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam?
3. Apa yang dimaksud oleh Joseph A.Schumpeter dengan 'Great Gap'? Apakah anda setuju dengan adanya pendapat ini?
4. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang *Golden Age of Islam*!
5. Apa yang terjadi di dunia Barat setelah jatuhnya kekaisaran Romawi? Apa dampaknya bagi perkembangan ilmu pengetahuan?
6. Apa yang anda ketahui tentang sistem feodalisme?
7. Bagaimana dominasi gereja pada masa skolastik? Jelaskan!
8. Berikan contoh bagaimana para cendekiawan muslim mempengaruhi para ekonom Barat!
9. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk transmisi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat!
10. Jelaskan perbedaan pola perkembangan pemikiran ekonomi Barat dan ekonomi Islam!

DAFTAR PUSTAKA

- Ab, Mohd, Malek Shah, Mohd Harun Shahudin, Sulaiman Mahzan, Rani Diana, and Jeniwaty Mohd Jody (2013). The Institution of Hisbah : In the Purview of Its Significances and Development. *Global Journal of Business and Social Science Review* Vol. 1(3), pp 60–68.
- Ashker, Ahmed El, and Rodney Wilson (2006). *Islamic Economics A Short History*. 3rd ed. Vol. 3. Brill. Boston.
- Backhouse, Roger E (1994). Why and How Should We Study The History of Economic Thought. *History of Economic Ideas* Vol. 2(2), pp 115–23.
- Gattoo, Muneeb Hussain, and Mujeeb Hussain Gattoo (2017). “Modern Economics and the Islamic Alternative: Disciplinary Evolution and Current Crisis.” *International Journal of Economics, Management and Accounting* Vol. 25(2), pp 173–203.
- Ghazanfar, S. M. (2003). History of Economic Thought: The Schumpeterian ‘Great Gap’, the ‘Lost’ Arab-Islamic Legacy and the Literature Gap. In *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*, Vol. 6, pp 72–87.
- (2003). *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. Routledge.
- (2000). The Economic Thought of Abu Hamid Al-Ghazâli and St Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels and Links. *History of Political Economy The* Vol. 32(4), pp 857–88.
- Hasan, Zubair (2016). Evolution of Islamic Economic: A Critical Analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 8(2), pp 25.
- Hitti, Philip K. (1970). History of the Arabs: From The Earliest Times to The Present. Macmillan Publishers LTD. Tenth. Vol. 31. Macmillan Publishers LTD. London.

Islahi, Abdul Azim (2011). *A Study of Muslim Economic Thinking in the 11th A.H./17th C.E. Century*. King Abdulaziz University. Jeddah, Saudi Arabia.

——— (2009). *A Study of Muslim Economic Thinking in the 11th A.H. / 17th C.E. Century*. Munich Personal RePEc Archive. King Abdulaziz University,.

——— (2005). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D.)*. King Abdulaziz University. 1st ed. Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University.

——— (2008). *Thirty Years of Research in the History of Islamic Economic Thought : Assessment and Future Directions*. In *Seventh International Conference on Islamic Economics*, 1–23.

Kamenka, Eugene, and R S Neale (1975). *Feudalism, Capitalism and Beyond*. ANU Press. Canberra.

Kuran, Timur (1987). *Continuity and Change in Islamic Economic Thought*. In *Pre-Classical Economic Thought*, edited by S.Todd Lowry, 103–13. Kluwer Academic Publishers.

Mirakhor, Abbas (2007). *A Note on Islamic Economics*. Islamic Development Bank. IDB Prize. Vol. 20. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Development Bank.

Pujiati, Amin (2011). *Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris*. *Fokus Ekonomi*. Vol. 10(2), pp 114–124.

Rama, Ali (2017). *Schumpeterian ‘Great Gap’ Thesis and Medieval Islamic Economic Thought: Interlink Between Greeks, Medieval Islamic Scholars and European Scholastics.* *Al-Mashlahat*, Vol. 13(1), pp 489–510.

Renima, Ahmed, Habib Tiliouine, and Richard Estes (2016). *The Islamic Golden Age: A Story of the Triumph of the Islamic Civilization*. In

The State of Social Progress of Islamic Societies, edited by Habib Tiliouine and Richard J. Estes, 25–52. Springer International Publishing.

Schumpeter, Joseph A., and Elizabeth Boody Schumpeter (1954). *History of Economic Analysis. Political Science Quarterly*. Vol. 69. London: Taylor & Francis.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation.

——— (1982). *Recent Work on History of Economic Thought in Islam: A Survey*. Research S. Jeddah, Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics.

Yassine, Essid M. (1987). *Islamic Economic Thought. Pre-Classical Economic Thought*, pp 77–102.

BAGIAN

1

**BAGIAN 1:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK**

BAB

2

BAB 2:

DINAMIKA PEMIKIRAN EKONOMI

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab 2 ini mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan kebijakan Merkantilis dalam perdagangan internasional
2. Menjelaskan pemikiran Fisiokratis sebagai cikal bakal *Laissez-Faire*
3. Menjelaskan berbagai pemikiran Adam Smith dalam buku *Wealth of Nations*
4. Menjelaskan kronologis sejarah pemikiran Neoklasik dan Keynesian
5. Mengidentifikasi pergeseran filsafat ekonomi Neoklasik ke Keynesian
6. Menjelaskan ideologi ekonomi Sosialisme yang muncul sebagai kritik atas Kapitalisme
7. Menganalisis pengaruh pemikiran ekonomi Islam dalam pemikiran ekonomi modern

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi di Barat berkembang pesat setelah era Renaisans. Dominasi gereja yang mutlak perlahan mulai ditinggalkan dan sebagai akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan mengarah pada sekularisme –melepaskan filsafat, ilmu pengetahuan dan negara pada umumnya dari agama. Abad ke-16 menandai periode ekspansi ekonomi yang pesat. Ekspansi ini memainkan peran utama dalam banyak transformasi lainnya — sosial, politik, dan budaya — di awal zaman modern. Kondisi ‘berada di bawah tekanan’ yang terjadi sejak pertengahan abad ke-14 Masehi mulai menghilang, dan pertumbuhan sebelum tahun 1350 Masehi dimulai kembali. Salah satu tanda

perluasan ini, sekaligus penyebabnya, adalah pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1500 populasi di sebagian besar wilayah Eropa meningkat setelah dua abad terjadi penurunan atau stagnasi.

Pernyataan umum bahwa abad ke-16 adalah periode ekspansi ekonomi perlu dikualifikasikan dengan pengakuan bahwa tidak semua daerah mengalami tingkat pertumbuhan yang sama. Meskipun begitu, roda perdagangan di Eropa berputar semakin cepat. Penemuan geografi yang hebat pada saat itu sedang dalam proses mengintegrasikan Eropa ke dalam sistem ekonomi dunia. Komoditas baru, banyak di antaranya diimpor dari dunia baru yang ditemukan, memperkaya kehidupan material. Tidak hanya perdagangan tetapi juga produksi barang meningkat sebagai hasil dari metode baru dalam pengaturan produksi. Pedagang, pengusaha, dan bankir mengakumulasi dan memanipulasi modal dalam volume yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebanyakan sejarawan menemukan pada abad ke-16 permulaan, atau setidaknya pendewasaan, kapitalisme Barat.

Modal mengambil peran utama tidak hanya dalam organisasi ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan internasional. Secara kultural, nilai-nilai baru — banyak di antaranya terkait dengan Renaisans dan Reformasi — menyebar ke seluruh Eropa dan mengubah cara orang bertindak dan perspektif yang mereka gunakan dalam memandang diri mereka sendiri dan dunia.

Merkantilisme

Merkantilisme adalah doktrin ekonomi yang berlaku di sebagian besar Eropa selama abad ke-17 dan 18. Merkantilisme termasuk dalam ‘prasejarah’ ekonomi, sebelum menjadi bidang studi.

Doktrin Merkantilisme diartikulasikan oleh berbagai profesi: jurnalis, pejabat pemerintah, dan pedagang yang disebut sebagai juru kamera (*cameralist*). Motivasi mereka untuk menulis tentang masalah ekonomi tidak dimotivasi oleh upaya untuk ‘memahami’ bagaimana ekonomi

bekerja, namun lebih banyak ditujukan untuk berkontribusi pada diskusi kebijakan mendesak saat itu. Negara yang berbeda, tentu saja, menghadapi tantangan yang berbeda. Mengingat bahwa mereka berbicara kepada pemerintah nasional mereka tentang masalah nasional, tulisan merkantilis cenderung berbeda di setiap negara. Merkantilis dari Inggris sebagian besar adalah pengusaha swasta, yang berusaha mempengaruhi pemerintah dengan melakukan propaganda publik untuk menentang tindakan parlemen atau lainnya, di mana mereka atau perusahaan mereka memiliki kepentingan pribadi.

Para kameralis merupakan langkah penting dalam transisi menuju kelahiran ilmu ekonomi, menggantikan perlakuan moral dan masalah ilmiah yang tidak berbeda dalam analisis fenomena ekonomi. Melalui pendekatan yang berbeda, para penulis ini melahirkan banyak variasi pemikiran di era merkantilis, bahkan tidak ada dua merkantilis benar-benar memiliki teori yang sama. Tidak ada sistem teoretis atau dogma yang otoritatif, sebagaimana pada era Skolastik yang berkembang sebelumnya.⁵³

Merkantilisme hanya mendapat sedikit perhatian pada abad ke-20. Merkantilisme sebagian besar hanya dipandang sebelah mata, digunakan secara keliru untuk menyajikan teori-teori lain dengan lebih baik. Akibatnya, ada sejumlah kesalahpahaman yang meluas tentang kebijakan merkantilisme. Salah satunya adalah bahwa merkantilisme hanyalah paham yang secara naif berfokus pada neraca perdagangan (atau lebih buruk lagi, hanya fokus pada stok logam mulia atau disebut 'bullionism').⁵⁴

Pada bagian ini akan diuraikan secara runtut dan terperinci mengenai kemunculan merkantilisme, prinsip dan kebijakan merkantilis, serta kelemahan sistem merkantilisme.

53 Alessandro Roncaglia, *The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought*, Cambridge University Press, 2005, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511492341>.

54 Clint Ballinger, "Mercantilism and the Rise of the West: Towards a Geography of Mercantilism," *SSRN Electronic Journal*, no. November 2008 (2008): 1–37, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2164912>.

Kemunculan Merkantilisme

Beberapa ekonom menyatakan bahwa Merkantilisme lahir sebagai tanggapan atas kegagalan Spanyol di tahun 1500-an. Selanjutnya pada tahun 1600 hingga 1700-an, perkembangan merkantilisme merupakan sebuah reaksi terhadap keberhasilan Republik Belanda dan Prancis.⁵⁵

Asal-usul interpretasi politik merkantilisme dicetuskan Cunningham dan Schmoller. Menurut konsepsi ini, sejarah Eropa dari akhir Abad Pertengahan adalah proses di mana negara-negara di dunia berevolusi dan mengembangkan identitas individu mereka, dalam peperangan yang disengaja antar negara demi kekuasaan. Hal ini kemudian disertai dengan konsolidasi dan penyatuan internal melalui gangguan tatanan sosial abad pertengahan dan penghancuran universalisme dan kosmopolitanisme abad pertengahan. Dalam prosesnya konsep negara dilahirkan - pengakuan negara sebagai entitas yang lengkap dan berdaulat, menghadapi pertentangan dengan negara-negara lain di perbatasan nasional dan di bidang perdagangan luar negeri, sehingga memunculkan kebijakan komersial nasional yang diarahkan terhadap negara-negara lain.⁵⁶

Bagi kaum merkantilis, emas dan perak merupakan sumber kekayaan negara. Semakin banyak suatu negara menguasai emas dan perak, semakin kaya dan diakui negara tersebut. Hal ini memicu kemajuan pencarian kekayaan dan sekaligus memberi percepatan pada kemajuan kolonialisme. Situasi ini telah memainkan peran penting pada awal kompetisi universal. Antara tahun 1600 dan 1667, hanya ada satu tahun bahwa perang belum terjadi di Eropa. Sebagai konsekuensi dari fakta bahwa Inggris sebagian besar berada dalam pengaruh perang berkelanjutan antara Inggris, Belanda, Prancis dan Spanyol, pertumbuhan kerajaan secara bersamaan

55 Sophus Reinert, Erik S.; Reinert, "Mercantilism and Economic Development: Schumpeterian Dynamics, Institution Building and International Benchmarking," *OIKOS* 10, no. 1 (2011): 8–37, <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Mercantilism+and+Economic+Development:+Schumpeterian+Dynamics,+Institution+Building+and+International+Benchmarking#0>.

56 Lars Herlitz, "The Concept of Mercantilism," *Scandinavian Economic History Review* 12, no. 2 (1964): 101–20, <https://doi.org/10.1080/03585522.1964.10407639>.

terjadi dengan perkembangan sistem perdagangan.⁵⁷

Merkantilisme mencapai puncaknya di Prancis dan Inggris pada abad ke-17 dan ke-18. Sejarahnya secara saksama dirinci oleh Heckscher (1935) dalam buku klasiknya. Di dalamnya, ia menunjukkan bagaimana monarki Perancis, yang diarahkan oleh kekuasaan Colbert, sebenarnya memperkuat sistem perserikatan Abad Pertengahan, dengan menopang hak monopoli untuk banyak profesi dengan imbalan pendapatan.

Monarki Prancis secara aktif serikat monopoli yang didukungnya. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah percetakan kain belacu. Pada akhir abad ke-17 dimana kain ini menjadi sangat populer, didominasi oleh Inggris dan India yang lebih maju dalam hal teknik pembuatannya. Hal ini mendorong hilangnya keuntungan yang cukup besar bagi kain tradisional Prancis. Akibatnya, monarki Prancis melarang penggunaan semua kain belacu dengan ancaman hukuman yang berat. Hal ini menyebabkan stagnasi total garis kritis pengembangan industri ini dan emigrasi banyak pengrajin Prancis. Sementara itu, merkantilis di Inggris, terutama sebelum perang saudara pada tahun 1640-an, menunjukkan kecenderungan yang sama sehubungan dengan penciptaan monopoli dan pendapatan pemerintah.⁵⁸

Prinsip Dasar dan Kebijakan Ekonomi Merkantilisme

Dua ide pokok kebijakan merkantilis terutama berkenaan dengan penumpukan logam mulia dan mempertahankan kelebihan (surplus) nilai ekspor atas impor. Ide ini berkembang sejalan dengan perkembangan usaha untuk mendirikan negara nasional yang kuat di Eropa pada masa itu. Diawali dengan runtuhnya kekuasaan masyarakat

57 Sema Yılmaz Genç and Furkan Tarık Kurt, "The Changing Role of the State during the Development of the Economic Thought: Mercantilism, Physiocracy and Classical Economics," *International Journal of Scientific and Engineering Research* · 7, no. 11 (2016): 552–56.

58 John Mcdermott, "Merchantilism and Modern Growth," *Journal of Economic Growth* 4, no. March (1999): 55–80, <https://doi.org/10.1023/A>.

feodal dan menurunnya kekuasaan gereja dan para raja, yang mendorong anggota masyarakat untuk memupuk kekayaan yang diharapkan dapat mempercepat aktivitas ekonomi.⁵⁹

Kebijakan merkantilis dimaksudkan untuk memperkuat negara dengan cara mempercepat aliran logam mulia ke negara tersebut dan meningkatkan persediaannya. Dengan demikian kelahiran negara modern, kebangkitan kegiatan ekonomi, dimulainya sensasi kekayaan dan peningkatan kerangka berpikir telah memainkan peran kunci dengan proses pembentukan merkantilisme. Selama periode ini, negara juga menerapkan kebijakan proteksi ekonomi untuk melindungi para pedagang pribumi dari pedagang asing.⁶⁰

Prinsip utama ekonomi merkantilisme adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas yang spesifik, dihasilkan dari beberapa aktivitas ekonomi seperti industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang dianggap tidak menguntungkan karena produktivitas cenderung stagnan dan hasil menurun. Sektor pertanian hanya akan maju jika bersinergi dengan sektor industri
- b. Pertumbuhan ekonomi adalah proses yang bersinergi; semakin baik pembagian kerja dan jumlah profesi, semakin besar kekayaan yang diperoleh.
- c. penargetan, pemberian dukungan, dan perlindungan manufaktur diperdebatkan dalam hal: kemampuannya untuk menciptakan kekayaan, kemampuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran kemampuannya untuk meningkatkan percepatan sirkulasi uang.⁶¹

59 Nazaruddin Malik, *Ekonomi Internasional*, (Malang: UMM Press, 2017)

60 Genç and Kurt, "The Changing Role of the State during the Development of the Economic Thought: Mercantilism, Physiocracy and Classical Economics." *International Journal of Scientific and Engineering Research*, Vol.7, no. 11 (2016): 552–56.

61 Reinert, Erik S.; Reinert, "Mercantilism and Economic Development: Schumpeterian Dynamics, Institution Building and International Benchmarking." *OIKOS* 10, no. 1 (2011): 8–37.

- d. Kekayaan suatu negara setara dengan jumlah emas yang dimilikinya. Emas dapat digunakan untuk memperkuat militer yang diperlukan untuk menguasai daerah jajahan baru. Lebih banyak emas berarti lebih banyak mata uang emas dalam sirkulasi dan aktivitas perusahaan lebih besar.⁶²
- e. Negara akan kaya dan kuat hanya melalui perdagangan. Merkantilis akan berupaya mendapatkan barang sebanyak mungkin.
- f. Negara akan berusaha memperbanyak penjualan barang ke luar negara (memperbanyak volume ekspor) dan membatasi pembelian dari luar negara (menekan impor). Agar prinsip ini berjalan, negara menerapkan sistem proteksi ekonomi dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri.⁶³
- g. Negara dapat melakukan intervensi dalam ekonomi. Campur tangan pemerintah ini dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan monopoli perdagangan atau mengendalikan *tariff* (bea cukai impor). Intervensi ini bertujuan untuk memperbesar surplus perdagangan, mengingat surplus yang dibayarkan dalam bentuk emas akan membuat negara semakin kaya.⁶⁴



Gambar 2.1. Ilustrasi Merkantilisme
Sumber: routard.com

62 Nazaruddin Malik. *Ekonomi Internasional*. Op.Cit

63 Endang Bidayani, *Ekonomi Sumberdaya Pesisir Yang Tercemar*, (Malang: UB Press, 2014).

64 Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2006)

Beberapa kebijakan ekonomi merkantilisme antara lain:

- a. Menekan konsumsi dalam negeri serendah mungkin demi menambah cadangan keuangan negara.
- b. Barang mewah hanya konsumsi pejabat negara dan orang kaya.
- c. Negara menerapkan kebijakan pajak tinggi.
- d. Menerapkan kebijakan monopoli, ekonomi dikuasai kaum pedagang.⁶⁵
- e. Memberikan subsidi kepada industri barang ekspor dan melarang ekspor barang mentah agar harga di dalam negeri tetap rendah.
- f. Pembatasan impor dengan menaikkan tarif bea masuk, menerapkan larangan langsung untuk impor barang yang dapat diproduksi dalam negeri.
- g. Dalam masalah tenaga kerja, kebijakan merkantilis adalah dengan menekan upah buruh serendah mungkin setara dengan taraf subsisten.
- h. Memperkuat armada perang dan militer dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan.⁶⁶

Sistem ekonomi merkantilisme memiliki kelemahan, yaitu kekayaan negara yang melimpah dari kegiatan perdagangan hanya dapat dinikmati oleh para penguasa dan kaum pedagang, sementara sebagian besar rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan kebodohan.⁶⁷ Di sinilah letak ironisnya kebijakan merkantilisme: kebijakan yang seolah ditujukan untuk kemakmuran rakyat nyatanya lebih dinikmati oleh sebagian kecil kaum pengusaha dan pedagang yang berkongsi dengan para pejabat korup. Kebijakan inilah yang kemudian memicu berbagai reaksi, diantaranya muncul aliran yang dikenal dengan fisiokratis, dan munculnya pemikiran Adam Smith yang tertuang dalam buku fenomenalnya "The Wealth of Nations".⁶⁸

65 Endang Bidayani, *Ekonomi Sumberdaya Pesisir Yang Tercemar*, Hlmn. 23

66 Nazaruddin Malik, *Ekonomi Internasional*, Hlmn.44

67 Endang Bidayani, *Ekonomi Sumberdaya Pesisir Yang Tercemar*, Hlmn. 34

68 *Deliarnov, Ekonomi Politik*, hlm. 30

Fisiokratis

Sistem kolonialisme pada masa merkantilisme memicu lahirnya pemikiran Fisiokratis sebagai kecaman terhadap pemikiran merkantilisme. Pada zaman fisiokratis pemikiran ekonomi dikenal sebagai madzhab atau aliran karena telah memiliki pola pemikiran dan struktur kerangka analisis tertentu terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia.⁶⁹

Fisiokratis pertama kali menjadi terkenal menjelang berakhirnya Perang Tujuh Tahun, ketika negara Prancis dalam krisis karena efek gabungan dari hutang publik dan kekalahan militer. Fisikawan François Quesnay dan muridnya Victo Riquetti serta Comte de Mirabeau, adalah penulis awal doktrin itu. Melalui kedekatan mereka dengan pengadilan, para menteri dan ratu, mereka dapat menerbitkan ide-ide mereka dalam *Théorie de l'impôt* yang terbit pada tahun 1760. Ide-ide fisiokratis ini menawarkan rencana yang sistematis untuk regenerasi Prancis.

Mengesampingkan filsafat moral dan agama sebagai akar fisiokrasi, wawasan utamanya adalah kemungkinan penggunaan surplus yang dihasilkan oleh pertanian (yang mereka sebut produk-bersih) di atas biaya produksi dan investasi yang diperlukan untuk panen berikutnya. Para fisiokrat menyatakan bahwa surplus ini harus dikenakan pajak untuk mendirikan institusi publik yang bertanggung jawab atas keadilan: institusi yang akan memerangi antagonisme di antara kelas-kelas yang menandai tatanan masyarakat komersial modern. Para fisiokrat mengklaim bahwa produksi pertanian akan distimulasi, saat dibebaskan dari pembatasan lokal dan nasional pada gerakan internal dan ekspor internasional.⁷⁰

69 Stephen F Gudeman, "Physiocracy : A Natural Economics," *American Ethnologist* 7, no. 2 (1980): 240–58.

70 Richard Whatmore, "Adam Smith 's Role in the French Revolution," *Past & Present* 175, no. 175 (2002): 65–89.

Filsafat Ekonomi Fisiokratis

Dasar filosofis para fisiokratis adalah agar kegiatan bisnis tidak terpisah dengan kebenaran tentang alam. Pandangan kaum fisiokratis didasarkan pada pengamatan mereka bahwa banyak petani Prancis yang miskin pada abad ke-18. Kaum fisiokratis melihat bahwa kemajuan yang besar dalam bidang ekonomi hanya dapat ditemukan dalam alam. Dalam artian bahwa alam merupakan sumber dari kebutuhan alamiah manusia. Tugas ekonomi adalah mencari sarana yang tepat untuk mencapai sumber tersebut, dengan kerja dan penghargaan sosial.

Hukum alam, sebagaimana diyakini oleh kaum fisiokratis memiliki kemampuan mengorganisasikan dirinya sendiri (*self-regulating*). Hukum alam akan mengatur semuanya, termasuk kebutuhan manusia yang alamiah. Dengan begitu manusia tidak perlu mengambil inisiatif yang bertentangan dengan hukum alam. Dapat disimpulkan bahwa fisiokratis mendorong suatu perekonomian yang harmonis dengan alam sambil memberi ruang kreatif bagi manusia agar ia menjadi subjek atas alam. (Dua 2008)

Pemikiran Ekonomi Fisiokratis

Pemikiran fisiokrat menekankan bahwa ekonomi diatur berdasarkan hukum alam. Mereka juga menyatakan bahwa alam telah diciptakan berdasarkan keselarasan dan keharmonisan sehingga kegiatan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi akan searah dengan kemakmuran, sehingga tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam perekonomian.⁷¹



**Gambar 2.2. Francois Quesnay
(1694-1774)
Pencetus *Laissez-Faire***

⁷¹ Ahmad Syafii, dkk, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020).

Kaum fisiokratis menjelaskan peranan beberapa kelas masyarakat yang berhubungan dengan dunia pertanian: kelas pemilik tanah, kelas petani produktif dan kelas manufaktur. Menurut Quesnay, kelas produktif adalah kelas petani, karena menghasilkan makanan, bahan mentah dan hasil pertanian lainnya; kelas manufaktur memproduksi barang pabrik seperti pakaian, bahan bangunan dan alat yang diperlukan pertanian dan pekerja pabrik.

Sementara itu kelas pemilik tanah merupakan kelas yang tidak produktif karena tidak menghasilkan nilai ekonomi, tetapi memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian.

Para pemikir fisiokratis juga mengakui pentingnya perdagangan bebas sebagai pelengkap dari kegiatan pertanian. Dengan demikian, prinsip *laissez-faire* berasal dari kelompok ini. Quesnay menyadari bahwa pedagang berguna bagi masyarakat dengan mengatur harga barang di pasar. Hal yang tidak bisa diterima adalah klaim bahwa hanya pedagang yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Pedagang hanya menjalankan fungsi sebagai mediator harga.⁷²

Walaupun kaum petani sangat berjasa, dalam era merkantilisme mereka justru menderita dengan keharusan membayar pajak yang tinggi dan berbagai pungutan liar. Quesnay melihat ini sebagai bahaya laten, yang apabila kaum petani tidak puas akan melawan kelompok saudagar yang lebih diuntungkan. Apa yang ditakutkannya ini menjadi kenyataan, dengan meletusnya Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 Masehi. Untuk memperbaiki keadaan ini, kaum fisiokratis mengusulkan untuk meniadakan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Mereka juga meminta agar monopoli dan kemudahan yang diberikan pada sekelompok orang dibuka, serta membuka sekat perdagangan. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh Adam Smith dengan prinsip *Laissez-faire, laissez passer*.⁷³

72 Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008).

73 Deliarov. *Ekonomi Politik*. Hlmn. 40

Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik (Adam Smith)

Adam Smith dikenal luas sebagai Bapak Ekonomi Modern. Kontribusinya telah diakui membantu membentuk kembali subjek ekonomi pada jalur ilmiah. Ide-idenya mengenai ekonomi pasar dan peran negara dalam ekonomi meletakkan dasar-dasar sistem kapitalis modern. Sebagai anggota mazhab pemikiran ekonomi klasik, Smith, seperti para ekonom klasik lainnya, menekankan pada pemikiran tentang bagaimana sistem pasar yang muncul selama transisi dari sistem feodal, akan memenuhi kebutuhan baik produsen maupun konsumen. Selain menjadi ekonom, Smith terlebih dahulu dikenal sebagai seorang profesor filsafat moral. Salah satu karyanya *The Theory of Moral Sentiments* yang membahas tentang sifat alamiah manusia dan dunia.⁷⁴

Karya Smith yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" atau lebih sering disingkat menjadi "The Wealth of Nations" telah membawa sudut pandang yang berbeda untuk mengantarkan ekonomi pada era baru. Buku ini mengakhiri doktrin Merkantilisme yang mendominasi sistem ekonomi dan politik pada masa itu.⁷⁵

Adam Smith memberikan cetak biru untuk model organisasi sosial yang didasarkan pada sistem kebebasan sempurna. Kepemilikan pribadi dan pertukaran sukarela adalah fitur utama ekonomi kapitalis. Smith menawarkan wawasan penting tentang peran pembagian kerja, persaingan, akumulasi modal, dan properti pribadi dalam menciptakan masyarakat komersial yang berfungsi dan makmur. Dia memberikan visi masyarakat di mana individu mengikuti kepentingannya sendiri tanpa campur tangan negara atau otoritas perencanaan pusat, melalui mekanisme yang disebut Ekonomi Politik, atau, dalam terminologi saat

74 Farah Naz, "Adam Smith's Model of Capitalism and Its Relevance Today," *Filosofia de La Economía* 3, no. 1 (2014): 71–85.

75 Ismail Kucukaksoy, "Adam Smith's Conceptual Contributions to International Economics: Based on the Wealth of Nations," *Business and Economic Horizons* 4, no. January (2011): 108–19, <https://doi.org/10.15208/beh.2011.9>.

ini, ekonomi. Dalam hukum pasarnya, Smith mencoba menyelesaikan pertanyaan mendasar tentang bagaimana *self-interest* dan hasrat individu dapat diarahkan ke arah yang dapat membawa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷⁶


Latar Belakang Pemikiran Adam Smith

Pemikiran Smith dalam buku "*The Wealth of Nations*" dipengaruhi oleh para pemikir sebelumnya. Selain pendapat dari para Merkantilis yang memberi Smith pendekatan alternatif kritis, pendapat Fisiokratis dan Newton tentang "Tatanan Alam" juga menjadi sumber inspirasi. Di samping itu, pemikiran Smith juga banyak dipengaruhi oleh keadaan sosio-ekonomi yang berkembang pada masa itu, diantaranya penemuan mesin uap pada tahun 1769 dan Revolusi Perancis di tahun 1789.

Ilmu ekonomi modern muncul pada tahun 1776 ketika buku Adam Smith "*Wealth of Nations*" diterbitkan. Sebelum tahun 1776, doktrin ekonomi dan politik yang berkembang di seluruh dunia adalah "Merkantilisme". Reaksi terhadap merkantilisme dimulai pada pertengahan abad ke-17, dan setelahnya pemikiran ekonomi memasuki masa transisi, yaitu antara pertengahan abad ke-17 (setelah tahun 1660) dan tahun 1776. Masa transisi ini ditandai oleh karya Adam Smith dan sekaligus munculnya sebuah langkah teoritis dan metodologis yang kemudian disebut "Teori Klasik". Pada masa transisi inilah ekonomi mulai memperoleh perhatian dari para pemikir lebih daripada pebisnis.

Karakteristik utama dari masa transisi adalah minat akan kebebasan individu. Masyarakat mulai berpikir bahwa penghapusan pembatasan yang diberlakukan oleh negara akan bermanfaat bagi individu dan ekonomi. Di sisi lain, reaksi terhadap pemikiran pada Abad Pertengahan, dimana manusia harus disucikan dari kepentingan material juga turut berkembang di masa ini.

76 Farah Naz, "Adam Smith's Model of Capitalism and Its Relevance Today." 71-85



Gambar 2.3. Buku The Wealth of Nations Adam Smith

Sumber: Wikipedia

Bertentangan dengan doktrin ini, doktrin Hedonisme yang membela bahwa kesejahteraan materi harus meningkat dan kenikmatan yang seharusnya diambil dari kehidupan, mulai mendapatkan pengikut. Menurut kaum hedonisme, perilaku boros bukanlah perilaku yang tidak etis tetapi merupakan faktor yang menyebabkan perdagangan. Para pengikutnya berargumen bahwa konsumsi individu yang tinggi akan memberikan perkembangan ekonomi. Pendapat para pengikut hedonisme berubah menjadi doktrin “Liberalisme” yang mengidentifikasi diri dengan slogan “*laissez faire, laissez passer*” pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 dan untuk menentukan prinsip-prinsip fungsi sistem ekonomi yang mengatur dirinya sendiri.⁷⁷

Teori *Self-Interest*

Teori fundamental *Self-Interest* banyak digunakan sebagai landasan bagi argumen dan teori ekonomi modern. Dalam bukunya Smith menuliskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya didasarkan atas motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya (*self-interest*):

⁷⁷ Kucukaksoy, “Adam Smith’s Conceptual Contributions to International Economics: Based on the Wealth of Nations.”

“it is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. we address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages”

Teori terkenal ini menjadikan Smith dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Teori *self-interest* beranggapan bahwa bahwa pengejaran kepentingan pribadi oleh individu akan menghasilkan “harmonisasi bagi masyarakat ekonomi”. Smith berargumen bahwa, meskipun ketika individu bertindak atas dasar kepentingannya sendiri, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja, mereka dibimbing oleh “tangan tak terlihat” yang dengan sendirinya akan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁷⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Smith tidak mengedepankan *self-interst* sebagai kekuatan motif tunggal dari tindakan ekonomi, melainkan menunjukkan proposisi lain, yaitu harmonisasi kebutuhan individu dan sosial melalui pasar. Smith menulis:

‘whatever capital [an individual] can command . . . to his own advantage’, that individual is ‘necessarily [led] . . . to prefer that employment which is most advantageous to the society’

Smith tidak menyangkal bahwa *self-interest* merupakan elemen signifikan dari perilaku manusia. Namun di sisi lain ia juga menekankan bahwa kepentingan pribadi murni tidak berfungsi dalam masyarakat ekonomi. *Self-interest* tidak bisa menentukan perilaku dalam masyarakat, karena tindakan mementingkan diri sendiri akan selalu tampak berlebihan di mata orang lain, dan oleh karenanya setiap orang harus bersikap rendah hati dan bersimpati terhadap orang lain. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, harmonisasi dan

78 Cian McCarthy, “An Analysis of Adam SMith’s Theory of Self-Interest Through the Mechanisms of the Philosophy of Science,” *THE STUDENT ECONOMIC REVIEW* XXVII, no. December (2000): 8–13.

menghindarkan pada kecurangan dalam ekonomi.⁷⁹

Analisis psikologis Smith tentang perilaku manusia menghadirkan solusi ekonomi untuk masalah yang secara tradisional bersifat politis dan moral. Smith membangun bukti material bahwa keterbukaan *self-interest* di dunia produksi dan perdagangan yang sesungguhnya, memang dapat dibuat untuk melayani kesejahteraan masyarakat.⁸⁰

Teori ini digunakan oleh Smith untuk meletakkan dasar-dasar ekonomi. Ia menyatakan bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu sifat alamiah manusia menurut Smith adalah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. dalam hal ini ia mengeliminasi motif lain selain *self-interest*. Dalam konsep yang dikembangkan oleh kaum Klasik, ada asumsi bahwa manusia dianggap sebagai *homo economicus*, yaitu makhluk rasional yang akan berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Konsumen yang rasional akan memaksimalkan kepuasan (*utility maximizers*) dan produsen yang rasional akan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit maximizers*).

Teori ini selanjutnya diderivasikan menjadi salah satu asumsi paling penting dalam ekonomi klasik, yaitu bahwa setiap individu atau agen (*agents of economy*) diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya (*individual freedom of action*). Pada praktiknya menurut Smith, dalam model pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), pasar bersifat *self-regulating* dan *self-correcting* karena ada tangan tak terlihat yang selalu dapat mengarahkan perekonomian pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh (*full-equilibrium*).⁸¹

79 Jack Barbalet, "Self-Interest and the Theory of Action," *British Journal of Sociology* 63, no. 3 (2012): 412–29, <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2012.01417.x>.

80 Germán Scalzo, "Inquires into the Genealogy of Self-Interest in Adam Smith," *Revista Empresa y Humanismo* 13, no. 1 (2010): 249–68.

81 Deliarnov. *Ekonomi Politik*, hlm.43

Teori Pembagian Kerja

Konsep paling penting dan mendasar dalam buku Adam Smith, *The Wealth of Nations*. Smith mengambil alih konsep pembagian kerja dari para pendahulunya, tetapi dia telah berhasil membawanya ke pusat kemajuan peradaban modern.

Pada tiga bab pertama dari buku *The Wealth of Nations*, Adam Smith mengemukakan tesis bahwa pembagian kerja tingkat tinggi adalah penjelasan paling penting dari tingkat pendapatan yang dicapai oleh negara-negara maju. Sebagaimana Smith menulis:

“greatest improvement in the productive powers of labour, and the greater part of the skill, dexterity, and judgment ... seem to have been the effects of the division of labour.”

Dalam pertumbuhan ekonomi dimana pendapatan perkapita menjadi ukurannya, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu produktivitas pekerja serta proporsi antara pekerja yang produktif dan tidak produktif. Diantara kedua faktor di atas, produktivitas tenaga kerja merupakan faktor yang paling penting.⁸²

Menurut Smith, ada tiga manfaat yang dapat diperoleh dari pembagian kerja. *Pertama*, pembagian kerja meningkatkan ketangkasan setiap pekerja dengan adanya spesialisasi dalam satu operasi tertentu. *Kedua*, pembagian kerja menghemat waktu yang dibutuhkan pekerja untuk beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. *Ketiga*, pembagian kerja memungkinkan pekerja menciptakan mesin untuk memudahkan pekerjaannya. Sebagai tambahan, sebenarnya ada manfaat lain yang penting dari pembagian kerja yang tidak disebutkan oleh Smith, yaitu bahwa pembagian kerja mempersingkat waktu yang diperlukan dalam pembentukan modal yang memungkinkan produksi dapat berlangsung secara terus menerus (misalnya produksi dengan teknologi yang

82 Andrea Mario Lavezzi, “Division of Labor and Economic Growth : From Adam Smith to Paul Romer and Beyond,” in *Old and New Growth Theories: An Assessment*, 2001, 1–44, <http://growthconf.ec.unipi.it/papers/Lavezzi.pdf>.

menggunakan modal).⁸³ Dalam istilah modern, dapat dilihat bagaimana Smith memikirkan konsep “*learning by doing*” (poin pertama), *set-up costs*/biaya pengaturan (poin kedua), dan kemajuan teknologi endogen (poin ketiga).

Dalam konteks ini, kemajuan teknologi dan peningkatan pengetahuan, dapat dianggap sebagai konsekuensi dari peningkatan pembagian kerja di dalam perusahaan, hanya jika (i) beberapa kelas pekerja secara eksklusif terlibat dalam produksi mesin, atau (ii) meningkatkan pengetahuan atau (iii) ketika pekerja berkonsentrasi pada fase tertentu dari proses produksi.⁸⁴



Gambar 2.4. Ilustrasi Pembagian Kerja (*Division of Labor*)

Sumber: economicshelp.org

Dalam bukunya, Smith menggambarkan pembagian kerja yang efektif dalam sebuah ilustrasi yang cukup terkenal, yaitu tentang pembuatan pin pada pabrik pin. Menurut Smith (1776), proses pembuatan pin dibagi menjadi sekitar 18 operasi yang berbeda. Misalkan setiap proses memakan waktu 2 menit dan peralihan antar proses memakan

83 Wenli Cheng, “A Benefit from the Division of Labor That Adam Smith Missed,” *Eastern Economic Journal* 38, no. 3 (2012): 310–18, <https://doi.org/10.1057/ej.2011.15>.

84 Andrea Mario Lavezzi, “Division of Labor and Economic Growth : From Adam Smith to Paul Romer and Beyond.” Hlmm.1-44

waktu total 4 menit. Dengan tidak adanya pembagian kerja, 18 pekerja dapat membuat 18 pin setiap 40 (= 36 + 4) menit, sehingga setiap pin akan memakan biaya 40 menit kerja. Dengan pembagian kerja, setiap pin hanya akan memakan biaya 36 menit kerja karena 4 menit yang diperlukan untuk peralihan antar proses akan hilang. Ini adalah manfaat menghemat waktu Smith. Manfaat “nilai waktu” tidak merujuk pada fakta bahwa setiap pin menghabiskan 4 menit lebih sedikit tenaga kerja, tetapi bahwa alih-alih memiliki 18 pin yang dibuat setiap 40 menit, sekarang pin dibuat secara terus menerus setiap 2 menit (setelah 36 menit awal yang diperlukan untuk pin pertama), sehingga produksi pin akan memakan waktu lebih cepat secara keseluruhan.⁸⁵

Bagi Smith, pembagian kerja adalah sumber utama perolehan produktivitas. Berdasarkan contoh di atas, jika setiap orang mengkhususkan diri dalam beberapa aspek khusus pembuatan pin, hal ini memungkinkan peningkatan yang cukup dramatis dalam total output dan output per orang. Di sisi lain, jika tidak ada spesialisasi sehingga setiap orang terlibat dalam semua aspek pembuatan pin, output dan produktivitas minimal.⁸⁶

Pembagian kerja itu sendiri muncul karena kecenderungan manusia untuk melakukan pertukaran dan barter. Potensi penuh pembagian kerja hanya dapat dieksploitasi dalam ekonomi pertukaran. Dalam masyarakat pemburu, atau dalam ekonomi subsisten, atau dalam keadaan masyarakat yang kasar, beberapa jenis pertukaran dimungkinkan tetapi karena total produk yang dipertukarkan cukup terbatas, kemungkinan pembagian kerja juga menjadi terbatas. Dengan begitu, pembagian kerja dibatasi oleh ukuran pasar.

Konsep pembagian kerja tidak hanya mendasari teori pertumbuhan Smith, tapi juga teori perdagangan internasional. Perdagangan

85 Cheng, “A Benefit from the Division of Labor That Adam Smith Missed.” Hlmn. 56

86 Ramesh Chandra, “Adam Smith, Allyn Young, and the Division of Labor,” *Journal of Economic Issues* 38, no. 3 (2004): 787–805, <https://doi.org/10.1080/00213624.2004.11506729>.

internasional memperlebar pasar dan memungkinkan hasil produksi untuk bisa diserap pasar. Perdagangan internasional, yang terbuka untuk mengatasi sempitnya pasar domestik, memastikan bahwa pembagian kerja dilakukan dengan sempurna. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kekuatan produktif suatu negara dimana suatu negara dapat berkonsentrasi untuk menghasilkan produk yang paling cocok (yaitu yang biaya absolutnya lebih rendah) dan menukar kelebihan produksinya dengan produk dari negara lain sesuai dengan permintaan di pasar dalam negeri. Perdagangan bebas tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen dengan mendapatkan produk dengan harga lebih rendah tetapi juga memastikan penyebaran modal domestik yang lebih produktif.⁸⁷

Teori Nilai

Dalam hal nilai, sebagian besar analisis ekonomi modern meneruskan analisis Smith, meskipun lebih cenderung menggunakan uang sebagai pengukuran nilai. Di sisi lain Smith menggunakan kuantitas tenaga kerja sebagai pengukuran nilai yang sesungguhnya. Smith menjelaskan:

“The value of any commodity to the person who possesses it, and who means not to use or consume it himself, but to exchange it for other commodities, is equal to the quantity of labour which it enables him to purchase or command. Labour, therefore, is the real measure of the exchangeable value of all commodities.”

Dari pernyataan di atas, Smith mengakui bahwa nilai dari segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah nilai tukar dengan komoditas lain, yang diukur dengan kuantitas tenaga kerja yang menghasilkan komoditas tersebut. Dengan begitu, tenaga kerja adalah ukuran yang nyata dari nilai tukar semua komoditas.

Smith memiliki alasan yang cukup bagus untuk memilih tenaga kerja daripada uang sebagai ukuran nilai. Dia menjelaskan bahwa nilai tukar

87 Chandra.

komoditas dalam hal uang (yaitu, harga) dapat naik sementara nilai tukarnya dalam hal komoditas lain turun atau tetap tidak berubah. Tetapi tenaga kerja diperlukan dalam produksi semua komoditas, termasuk uang itu sendiri. Selain itu, nilai tukar pekerja dalam hal uang (upah rata-rata) juga berubah dalam arah yang sama dengan tingkat harga. Oleh karena itu, Smith berpendapat bahwa tenaga kerja lebih dapat diandalkan untuk memperkirakan nilai komoditas daripada uang atau harga nominal.⁸⁸

Perdagangan Bebas

Dalam buku *“An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations”* (1776), Adam Smith meletakkan dasar bagi teori perdagangan internasional yang kemudian dirumuskan dan dikembangkan oleh Ricardo, Heckscher-Ohlin, Burstam-Linder, Vernon, Krugman, dan lain-lain. Pesan dasar dari buku ini adalah bahwa negara-negara akan makmur dari perdagangan satu sama lain karena mereka dapat bertukar keuntungan dan menggunakan pembagian kerja. Pandangan ini berbeda dengan pandangan merkantilis yang mendominasi pada saat itu bahwa suatu negara harus memaksimalkan eksportnya dan meminimalkan impornya sebanyak mungkin untuk memaksimalkan cadangan emas negara itu. Smith menunjukkan bahwa perdagangan bermanfaat bagi kedua negara dalam hal produktivitas dan pertumbuhan. Oleh karena itu, *“An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations”* adalah sebuah *prototype* untuk kebijakan non-proteksionis dan liberalisme, di mana pasar memainkan peran sentral dan negara sebagai peran terbatas.⁸⁹

Smith mendefinisikan Pendapatan Nasional dari Produk Nasional Bruto (PDB) dengan menyatakan bahwa jumlah barang dari suatu negara sama dengan jumlah barang dari semua anggota masyarakat itu atau semua warga negara. Menurutnya, pendapatan nasional dapat

88 James C.W. Ahiakpor and Edwin G. West, “Adam Smith and Modern Economics,” *The Canadian Journal of Economics* 24, no. 4 (1991): 994, <https://doi.org/10.2307/135704>.

89 Mats Forsgren and Mo Yamin, “A Commentary on Adam Smith and International Business,” *Multinational Business Review* 18, no. 1 (2010): 95–112, <https://doi.org/10.1108/1525383X201000006>.

meningkat berkat ekonomi terbuka. Smith menekankan bahwa setiap negara akan menjadi menguntungkan dari perdagangan luar negeri.

Adam Smith, menulis secara singkat dalam "*The Wealth of Nations*" bahwa perdagangan luar negeri akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan dengan kalimat "jika suatu negara asing dapat memasok komoditas kepada kami lebih murah daripada yang kami produksi, beli komoditas ini dari negara itu berguna untuk negara". Pendapat ini didasarkan pada logika yang sederhana dan intuitif. Negara itu sendiri harus menghasilkan produk yang dihasilkannya dengan biaya lebih sedikit tetapi dia tidak harus memproduksi barang yang diproduksi dengan biaya tinggi dibandingkan dengan negara lain dan harus membeli barang yang diproduksi sendiri dengan memberikannya kepada negara itu. Dengan cara ini, kedua negara bersama-sama akan mendapatkan kesejahteraan.⁹⁰ Teori perdagangan ini disebut dengan *Absolute Advantages*, atau Teori keunggulan mutlak, yaitu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak daripada negara lain, dengan menggunakan sumber daya yang sama ataupun dengan produksi barang yang sama.

Teori Keunggulan Mutlak merupakan kontribusi Smith dalam perdagangan internasional yang didasarkan pada teori *division of labour* yang menimbulkan spesialisasi dan efisiensi produksi dalam menghasilkan jenis barang. Secara matematis, teori *Absolute advantages* memiliki asumsi pokok sebagai berikut: Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama, pertukaran dilakukan secara barter tanpa uang dan biaya transportasi diabaikan = 0 (Malik 2017).

Walaupun tidak diragukan lagi bahwa teori *Absolute Advantages* adalah langkah penting dalam menjelaskan alasan perdagangan internasional secara ilmiah, model ini tidak dapat menjelaskan bagian penting dari perdagangan antar negara. Misalnya, jika suatu negara memproduksi

90 Kucukaksoy, "Adam Smith's Conceptual Contributions to International Economics: Based on the Wealth of Nations."

semua produk lebih murah daripada negara lain, atau yaitu suatu negara kelebihan industri dan yang lain sangat miskin dan terbelakang, fasilitas perdagangan luar negeri antara negara tidak tersedia menurut teori ini. Kekurangan teori ini disempurnakan dengan “Teori Keunggulan Komparatif” (*Comparative advantage*) dari David Ricardo, ekonom Ekonomi Klasik lainnya.⁹¹

Teori *Invisible Hand*

Setelah lebih dari dua abad, metafora terkenal yang dibawa oleh Adam Smith, “*invisible hand*” atau ‘Tangan Tak Terlihat’ terus dikaji. Teori tentang ini muncul hanya tiga kali dalam tiga buku Smith sepanjang tahun 1744 hingga 1790, masing-masing satu kali pada 3 buku yang berbeda. Dalam buku *History of Astronomy*, *Invisible Hand* muncul satu kali, merujuk pada takhayul dan mitos tentang keberadaan dewa Romawi, Jupiter. Istilah ini juga muncul satu kali dalam buku Smith yang lain, *Moral Sentiments*, mengacu pada penguasa feodal yang membagi hasil panen mereka di antara para pengikut dan penyewa dalam proporsi yang kira-kira sama dengan yang akan dibagikan jika tanah itu dibagi rata.⁹² Sementara itu, dalam karya fenomenal Smith, “*An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations*,” Smith juga menggunakan ungkapan ini hanya sekali. Meskipun begitu, konsep tersebut memiliki dampak mendalam pada interpretasi selanjutnya atas karya Adam Smith - dan pada teori perdagangan internasional secara umum - khususnya selama abad ke-20. Smith menggunakan metafora *invisible hand* dalam berdebat menentang pembatasan impor. Perhatian utamanya adalah pedagang yang memegang monopoli dengan jenis yang berbeda, sebagian karena berbagai jenis pembatasan impor.

Interpretasi umum dari metafora *invisible hand* dalam kaitannya dengan teori perdagangan internasional adalah bahwa semakin sedikit pembatasan hukum dan sosial pada perilaku perusahaan, semakin baik

91 Ibid.

92 Gavin Kennedy, “Adam Smith and the Invisible Hand: From Metaphor to Myth,” *Econ Journal Watch* 6, no. 2 (2009): 239–63.

bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam pengertian itu, konsep tangan yang tak terlihat sangat cocok dengan filosofi yang mendominasi teori perdagangan internasional - serta dengan doktrin liberalisme pasar - bahwa, pada prinsipnya, seharusnya tidak ada batasan (atau dorongan khusus) apa pun ketika menyangkut perdagangan atau pergerakan modal di dalam atau di antara negara-negara.⁹³

Lebih lanjut dalam buku *The Wealth of Nations*, Smith menghubungkan antara konsep *Invisible hand* dengan kebebasan individu untuk mencapai *self-interest*. Ketika setiap individu mengerahkan modal yang dimiliki untuk upaya yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri, hal ini akan mendorong masyarakat mencari pekerjaan yang paling menguntungkan dari modalnya. Smith percaya ini paling baik dicapai dengan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mencari tahu pekerjaan mana yang paling cocok untuk mereka, mengingat individu adalah hakim terbaik untuk *self-interest* mereka sendiri tanpa perlu arahan dari pusat. Namun begitu, hal ini tidak berarti bahwa meskipun individu mengetahui apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri hasilnya selalu yang terbaik untuk masyarakat.

Teori Distribusi

Teori distribusi para ekonom klasik merupakan derivasi dari teori nilai. Teori ini menggambarkan laba sebagai “*reward*” (imbalan) atas risiko yang diambil dan manajemen suatu perusahaan. Dengan demikian, laba adalah residu yang tersisa setelah menanggung biaya upah, bunga, sewa, dan bahan yang dibutuhkan dalam produksi. Harga produk yang relatif lebih tinggi terhadap biaya input menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, dalam jangka panjang, harus ada keuntungan “normal” untuk membayar pengusaha atas “kesulitan” atau biaya peluang dalam menjalankan usaha; jika tidak, produksi akan berhenti. Oleh karena itu, Smith menetapkan laba jangka panjang sebagai bagian dari biaya produksi, dan karenanya merupakan komponen dari

93 Forsgren and Yamin, “A Commentary on Adam Smith and International Business.”

harga keseimbangan. Ekspektasi keuntungan tinggi membuat para pengusaha mengajukan penawaran dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk meminjam “modal” (dana) untuk investasi. Karena itu, Smith berpendapat:

“ According . . . as the market rate of interest varies in any country, we may be assured that the ordinary profits of stock must vary with it, must sink as it sinks, and rise as it rises. The progress of interest, therefore, may lead us to form some notion of the progress of profit.”

Dari prinsip-prinsip dasar penawaran dan permintaan, Smith juga berpendapat bahwa keuntungan akan cenderung menurun dalam ekonomi yang tumbuh, ketika para pengusaha saling menawar untuk meminjam “modal” dengan bunga dan untuk menyewa jasa tanah dan tenaga kerja. Namun, dengan menurunnya laba dan akumulasi “modal” atau dana yang lebih kecil untuk mempekerjakan tenaga kerja, upah pada akhirnya juga akan menurun — tetapi tidak di bawah tingkat subsisten, ditentukan berdasarkan standar hidup minimum yang dapat diterima dalam suatu masyarakat.⁹⁴

Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik vs Keynesian

Pendahuluan

Adam Smith melalui karya besarnya *The Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776, sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya terutama yang tertuang dalam *The Theory of Moral Sentiments*. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang Ekonomi tahun 2009, Elinor Ostrom dan Oliver E. Williamson.

⁹⁴ Ahiakpor and West, “Adam Smith and Modern Economics.”

Konsep *invisible hand* Smith kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi Depresi Besar tahun 1930-an menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham.

Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Money* yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumberdaya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling “bertarung” dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya seperti: Neoklasik, neo keynesian, monetarist, aliran sisi penawaran, aliran *rational expectations* dan lain sebagainya. Namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dan kemudian oleh peraih nobel Douglass C. North.⁹⁵

Munculnya Aliran Neoklasik

Penerapan sistem ekonomi pasar bebas di berbagai negara di dunia ini sebagian besar berdasar pada pemikiran Neoklasik. Aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran Klasik yang dirintis oleh Adam Smith, di mana campur tangan negara boleh dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi, ditambah dengan penggunaan matematika dalam analisis ekonomi yang dilakukan.⁹⁶

Pendekatan aliran neoklasik sering mendominasi studi fenomena ekonomi. Aliran ini memberikan sebuah fakta bahwa agen manusia

95 Amin Pujiati, “Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris,” *Fokus Ekonomi* 10, no. 2 (2011): 114–25.

96 Purbayu Budi Santoso, *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

menunjukkan perilaku yang lebih kompleks daripada yang diwakili dalam teori ekonomi arus utama tradisional.

Ekonomi neoklasik, juga disebut sebagai ekonomi arus utama atau ortodoks tidak diragukan lagi merupakan tradisi pemikiran ekonomi yang paling menonjol dan dominan. Dominasi ekonomi neoklasik tak bisa terlepas dari sejarah intelektualnya yang panjang dan paradigma yang kohesif dan berkembang dengan baik serta metodologi yang ketat untuk mendekati berbagai masalah praktis dan teoritis. Aliran ini disebut “klasik” berdasarkan gagasan bahwa pasar bebas atau persaingan sempurna menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien yang mengatur kegiatan ekonomi dan menetapkan keseimbangan melalui kekuatan pasar permintaan dan penawaran atau melalui ambisi individu yang mengatur diri sendiri dari para pelaku pasar yang disebut Adam Smith sebagai ‘tangan tak terlihat’ (*invisible hand*).

Sementara itu, konsepsi “neo” didasarkan pada penyimpangan signifikan dalam pendekatan metodologisnya dari sudut pandang atau tradisi Klasik yang berfokus pada produksi ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ke pendekatan formal dan analitik yang sangat menekankan pada pilihan individu dan maksimalisasi utilitas. dengan adopsi teknik matematika untuk analisis ekonomi. Fokus pada preferensi individu dan pengambilan keputusan, revolusi marginalis, postulasi teori nilai utilitarian dan penetrasi formalisme matematika yang berhasil ke dalam ekonomi neoklasik semuanya membuka jalan untuk keluar dari dominasi pemikiran ekonomi Klasik.⁹⁷

Aliran ekonomi klasik mengubah fokusnya secara dramatis selama dan setelah tahun 1870-an. Dari kepeduliannya terhadap masalah ekonomi makro - ekonomi kapitalis secara keseluruhan, dan terutama pertumbuhannya dari waktu ke waktu - ekonomi klasik beralih ke

97 Alirat Olayinka Agboola, “Neoclassical Economics and New Institutional Economics: An Assessment of Their Methodological Implication for Property Market Analysis,” *Property Management* 33, no. 5 (2015): 412–29, <https://doi.org/10.1108/PM-12-2014-0055>.

studi terperinci tentang proses pengambilan keputusan individu dan perusahaan individu - apa yang sekarang kita sebut sebagai masalah ekonomi mikro. Istilah-istilah seperti “preferensi individu” dan “utilitas marjinal”, “fungsi produksi” dan “biaya marjinal,” dan “ekuilibrium umum”, yang jarang ditampilkan dalam ilmu ekonomi klasik, kini menjadi pusat perhatian.

Tidak semua ekonom klasik menjadi ahli ekonomi mikro. Karena masalah ekonomi makro utama (inflasi, depresi, pertumbuhan yang stagnan, dll.) terus menerus menimpa semua ekonomi kapitalis secara berkala, beberapa ekonom mempertahankan fokus mereka pada masalah ekonomi secara keseluruhan. Namun, pergeseran luas jelas menuju landasan teori mikroekonomi yang diekspresikan terutama dalam memandang semua peristiwa ekonomi secara ketat sebagai hasil keputusan yang diambil oleh individu dan perusahaan yang mementingkan diri sendiri. Pergeseran ini luas dan cukup dalam sehingga menjamin nama baru untuk ekonomi klasik: ekonomi neoklasik. Sebagian besar teori ekonomi yang muncul pada periode tahun 1870-1930 didominasi oleh proposisi dasar ekonomi neoklasik yang didirikan dan dijalin secara matematis menjadi teori ekonomi umum.

Teori neoklasik memulai analisisnya terhadap ekonomi dengan menentukan aspek mental dan fisik tertentu dari individu. Hal ini pada dasarnya merupakan pikiran individu (kemampuan yang melekat untuk bernalar secara logis) dan tubuh individu (kemampuan alami untuk bekerja dan menginginkan objek konsumsi). Segala sesuatu yang terjadi dalam perekonomian -harga, pendapatan, kekayaan, pertumbuhan-dipahami berasal dari atau disebabkan oleh interaksi pikiran dan tubuh individu. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai asal atau esensi dari struktur ekonomi yang dibangun oleh perilaku mereka.

Proposisi aliran ekonomi neoklasik yang bersifat humanis menjelaskan bagaimana hasil terakhir dari perjuangan setiap manusia secara individu untuk menggunakan penalaran pribadinya dan kemampuan

kerja untuk mencapai hasil ekonomi terbaik untuk diri mereka sendiri dalam keadaan tertentu. Jika tidak terhalang oleh intervensi eksternal dan asing, pertukaran pasar bebas di antara individu-individu yang mementingkan diri sendiri seperti itu akan menghasilkan kekayaan sebesar mungkin (disamakan dengan kesejahteraan) untuk semua orang, mengingat kontribusi mereka yang berbeda terhadap produksi dan keinginan untuk konsumsi.

Hal yang menjadi temuan utama dari ilmu ekonomi neoklasik adalah klaimnya bahwa hasil dari pembelian, penjualan, bekerja, menabung, dan lain-lain untuk kepentingan pribadi, pada dasarnya, adalah utopia ekonomi: harmoni ekonomi yang sempurna di antara semua individu dan di antara mereka dan alam. Untuk mencapai utopia ini, menurut teori neoklasik, masyarakat harus (1) memberikan dan melindungi setiap individu dengan kebebasan penuh untuk bertindak demi kepentingannya sendiri dan (2) menetapkan kerangka institusional (pasar kompetitif dan kepemilikan pribadi) yang menjamin kebebasan itu.⁹⁸

Pemikiran Ekonomi Aliran Neoklasik

Ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II, dirintis oleh buku Paul Samuelson yang berjudul *Economics An Introductory Analysis* (MIT, 1946). Inti ajaran yang dikemukakan oleh Samuelson dikenal sebagai teori ekonomi Neoklasik. Isi ajaran ekonomi Neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas Klasik (*homo economicus* dan *invisible hand* Adam Smith), dan ajaran *marginal utility* serta keseimbangan umum. Tekanan ajaran ekonomi Neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu, selalu mengarah kepada keseimbangan umum dan efisiensi optimal yang bagi semua orang. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekali pun, masyarakat secara

⁹⁸ Stephen A. Wolff, Richard D.; Resnick, *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian* (Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2012).

keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (*pareto opimum*).⁹⁹

Ekonomi neoklasik tidak monolitik atau statis tetapi menampilkan sejumlah asumsi inti yang selalu muncul dalam teori ekonomi. Asumsi dasar ekonomi neoklasik yang telah melahirkan berbagai teori tentang berbagai bidang kegiatan ekonomi dapat diringkas sebagai individualisme metodologis, instrumentalisme metodologis (maksimisasi utilitas) dan kesetimbangan metodologis (ekonomi ekuilibrium).

Individualisme metodologis, hipotesis inti dari ekonomi neoklasik menempatkan penekanan pada individu sebagai unit fundamental dari analisis dan tindakan. Secara sederhana, pengertian bahwa penjelasan tentang fenomena kolektif, struktur dan institusi sosial, pada prinsipnya dibuat dari sudut pandang individu; yaitu berdasarkan atas tindakan, nilai dan keyakinan mereka. Dalam istilah ekonomi neoklasik mengandaikan keberadaan individu rasional yang beroperasi dalam batas-batas teori pilihan rasional sebagai individu yang mementingkan diri sendiri yang berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkannya.

Asumsi fundamental lain dari paradigma neoklasik adalah doktrin maksimisasi utilitas atau manusia ekonomi rasional (*homo economicus*) yang menjadi tema sentral dalam tesis neoklasik. Selama ilmu ekonomi neoklasik berpendapat bahwa fenomena sosial adalah kumpulan tindakan individu, harus ada keteraturan yang dapat membantu memberikan penjelasan semacam itu. Salah satu kerangka penelitian tersebut telah dikembangkan dalam konsepsi manusia sebagai rasional atau pemaksimalan utilitas untuk memberikan penjelasan atas perilaku manusia atau fenomena sosial sebagai hasil musyawarah tentang cara mencapai tujuan individu.¹⁰⁰

99 Santoso, *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*. Hlmn. 1-26

100 Agboola, "Neoclassical Economics and New Institutional Economics: An Assessment of Their Methodological Implication for Property Market Analysis." Hlmn. 420

Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi tetapi telah beralih pada kepuasan marjinal (*marginal utility*). Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gossen, dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai Hukum Gossen I dan II. Selain Gossen, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marjinal. Jevons berpendapat bahwa perilaku individu adalah yang berperan dalam menentukan nilai barang. Dan perbedaan preferences yang menimbulkan perbedaan harga. Sedangkan Menger menjelaskan teori nilai dari orde berbagai jenis barang, menurut dia nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang dapat dipenuhinya. Dengan teori orde barang ini maka tercakup sekaligus teori distribusi. Pemikiran yang sangat mengagumkan yang disusun oleh Walras tentang teori keseimbangan umum melalui empat sistem persamaan yang serempak. Dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi dan distribusi. Asumsi yang digunakan Walras adalah persaingan sempurna, jumlah modal, tenaga kerja, dan lahan terbatas, sedangkan teknologi produksi dan selera konsumen tetap. Jika terjadi perubahan pada salah satu asumsi ini maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi.

Ekonomi neoklasik didasarkan pada gagasan *homo economicus*, sebuah konstruksi antropologis yang didasarkan pada tiga aksioma dasar: atomisme, egoisme, dan rasionalitas subjektif. **Atomisme** artinya pelaku ekonomi adalah individu yang preferensinya terbentuk tanpa pengaruh eksternal dari preferensi individu lain, model budaya, iklan, dan lain sebagainya. **Egoisme** berarti bahwa individu digerakkan oleh tujuan pribadi untuk kesejahteraannya sendiri. **Rasionalitas subjektif** menyiratkan bahwa pelaku ekonomi diberkahi dengan pengetahuan yang sempurna dan lengkap, kapasitas yang tidak terbatas untuk perhitungan dan kemampuan untuk menemukan cara terbaik untuk

mencapai tujuannya. Pendekatan neoklasik mencoba menunjukkan bahwa tatanan sosial yang ideal adalah keseimbangan ekonomi umum yang dapat dicapai melalui interaksi sederhana tanpa syarat dari sekumpulan atom sosial yang egois dan rasional. Interaksi ini terjadi di pasar dan akibatnya tatanan sosial yang ideal adalah pasar.¹⁰¹ Jadi, seperti dalam ilmu ekonomi klasik, praduga dasar ilmu ekonomi 'neoklasik' adalah kepercayaan pada sistem pasar.

Salah satu kontribusi utama dari aliran Neoklasik adalah pemikiran Alfred Marshall, yaitu bahwa ekonomi bekerja dengan kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, sebagaimana bekerjanya dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marjinal sebagai inti pembahasan permintaan. Untuk memudahkan pembahasan keseimbangan parsial, maka digunakannya asumsi *ceteris paribus*, sedangkan untuk memperhitungkan unsur waktu ke dalam analisisnya, maka pasar diklasifikasikan ke dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Dalam membahas kepuasan marjinal terselip asumsi lain, yakni kepuasan marjinal uang yang tetap.

Marshall menemukan surplus konsumen yang dikaitkan pula dengan *welfare economics*. Bahwa konsumen keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuannya membeli. Jika itu terjadi maka terjadi surplus konsumen. Selama pajak yang dikenakan pada konsumen lebih kecil daripada surplusnya itu, maka kesejahteraan tidak menurun. Tetapi, pajak juga dapat digunakan untuk subsidi, terutama bagi industri-industri yang struktur ongkosnya telah meningkat. Marshall menjelaskan pula mengapa kurva ongkos total rata-rata menurun dan meningkat tergantung internal dan eksternal perusahaan atau industri.¹⁰²

101 Muneeb Hussain Gattoo and Mujeeb Hussain Gattoo, "Modern Economics and the Islamic Alternative: Disciplinary Evolution and Current Crisis," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 25, no. 2 (2017): 173–203.

102 Pujiati, "Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris."

Beberapa pemikiran utama neo-klasik adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi neoklasik yang muncul pada tahun 1900-an adalah teori luas yang berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai kekuatan pendorong di balik produksi, harga, dan konsumsi barang dan jasa.
2. Para ahli ekonomi klasik berasumsi bahwa faktor terpenting dalam harga suatu produk adalah biaya produksinya. Sementara ekonom neoklasik berpendapat bahwa persepsi konsumen tentang nilai suatu produk adalah faktor pendorong dalam harganya. Mereka menyebut perbedaan antara biaya produksi aktual dan harga eceran sebagai surplus ekonomi.
3. Salah satu asumsi awal utama ekonomi neoklasik adalah bahwa utilitas bagi konsumen, bukan biaya produksi, adalah faktor terpenting dalam menentukan nilai suatu produk atau layanan. Pendekatan ini dikembangkan pada akhir abad ke-19 berdasarkan buku-buku karya William Stanley Jevons, Carl Menger, dan Léon Walras.
4. Ilmu ekonomi neoklasik menetapkan bahwa suatu produk atau jasa sering kali memiliki nilai di atas dan di luar biaya produksinya. Sementara teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa nilai produk berasal dari biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja, ekonom neoklasik mengatakan bahwa persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk mempengaruhi harga dan permintaannya.
5. Teori ekonomi neoklasik menyatakan bahwa persaingan mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian. Kekuatan penawaran dan permintaan menciptakan ekuilibrium pasar.
6. Berbeda dengan ilmu ekonomi Keynesian, aliran neoklasik menyatakan bahwa tabungan menentukan investasi. Ekonomi neoklasik menyimpulkan bahwa ekuilibrium di pasar dan pertumbuhan pada kesempatan kerja penuh harus menjadi prioritas ekonomi utama pemerintah.

Tahukah Kamu?

Fenomena *Great Depression* 1930 Meluluhlantakkan Teori Neoklasik

Depresi Hebat (*Great Depression*) adalah kemerosotan ekonomi terburuk dalam sejarah dunia industri, yang berlangsung dari 1929 hingga 1939. Fenomena ini dimulai setelah jatuhnya pasar saham pada Oktober 1929, yang membuat Wall Street panik dan memusnahkan jutaan investor. Selama beberapa tahun berikutnya, belanja konsumen dan investasi turun, menyebabkan penurunan tajam dalam output industri dan lapangan kerja karena perusahaan gagal memberhentikan pekerja. Pada tahun 1933, ketika Depresi Hebat mencapai titik terendah, sekitar 15 juta orang Amerika menganggur dan hampir separuh bank di negara itu bangkrut.



Gambar 2.5. Masyarakat Mengantre Makanan di New York

Sumber: Britannica.com

Depresi yang merusak dan tak terduga selama tahun 1930-an mengguncang ekonomi neoklasik sampai ke akarnya. “Great Depression” mengejutkan hampir semua ekonomi kapitalis Eropa Barat

dan Amerika Utara. Pengangguran besar-besaran, penurunan upah dan harga, kebangkrutan, penutupan rumah, dan gangguan sosial serta bentrokan yang diakibatkannya terjadi pada tahun 1930-an.

Keadaan ini memunculkan kecemasan di antara para ekonom neoklasik. Teori mereka, baik dalam bentuk klasik asli maupun neoklasik pasca-1870, tidak pernah membayangkan, apalagi mempersiapkan, untuk depresi semacam itu. Sebagian besar gagasan tentang utopia ekonomi yang disampaikan atau dijamin oleh kapitalisme memudar dengan cepat. Di seluruh Eropa, hanya Jerman dan Uni Soviet (kini Rusia) yang memiliki solusi untuk Depresi Hebat. Para ekonom neoklasik memiliki sedikit penjelasan dan solusi yang memadai untuk krisis ekonomi dan tragedi kemanusiaan yang luas dan ketakutan yang berkembang yang menyebar ke mana-mana pada tahun 1930-an. Namun hal yang paling mencolok diantara semuanya adalah saran mereka bahwa negara “tidak melakukan apa-apa”, karena mereka percaya bahwa mekanisme koreksi diri yang dirayakan oleh sistem itu akan memecahkan masalah dengan baik. Kebijakan tidak melakukan apa-apa bagi kebanyakan orang dianggap tidak efektif, tidak dapat dijalankan, dan sangat kejam dalam menghadapi begitu banyak penderitaan. Sepanjang tahun 1930-an di sebagian besar ekonomi kapitalis termasuk Amerika Serikat dan Inggris Raya, mengalami guncangan ekonomi yang hebat.


Munculnya Keynesian

Guncangan ekonomi yang terjadi akibat *Great Depression* di Amerika membuat seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes memberikan perhatian kritis pada teori neoklasik. Dalam buku *General Theory of Employment, Interest, and Money* yang diterbitkan pada tahun 1936, Keynes menyoroti krisis besar kapitalisme yang terjadi dan mencoba menganalisis sebabnya. Buku tersebut berusaha untuk membujuk para ekonom neoklasik –atau dalam bahasa Keynes: ekonom “ortodoks”-

untuk memeriksa kembali secara kritis asumsi dasar mereka. Keynes tidak hanya sekedar mengkritik asumsi teori neoklasik dan menggeser fokus utama analisis kembali ke makroekonomi dari mikroekonomi, ia menawarkan cara baru yang radikal untuk memahami ekonomi dan juga kebijakan baru yang radikal untuk negara. Ekonomi sebagai disiplin ilmu tidak pernah sama setelah ini. Inilah sebabnya ia kemudian dianggap sebagai Bapak Ekonomi Makro Modern.

Meluasnya penderitaan yang dialami sepanjang tahun 1930-an membuat massa mulai melirik konsep sosialisme nasional Jerman atau komunisme Soviet. Hal ini memunculkan kekhawatiran pemerintahan Roosevelt yang kemudian secara implisit bergerak ke arah ekonomi Keynesian. Sebagai solusi untuk keluar dari Depresi Hebat, Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Washington menciptakan program federal dan pekerjaan umum untuk mempekerjakan jutaan pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Pemerintah AS juga pada saat itu mengesahkan undang-undang baru yang bertujuan untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya merupakan pasar bebas.

Intervensi negara dalam ekonomi pada tahun 1930-an yang disertai dengan peningkatan pesat dalam pengeluaran negara untuk mendanai perang, dan kontrol yang lebih besar atas pasar swasta memberikan dukungan yang kuat untuk teori Keynesian.



Gambar 2.6. John Maynard Keynes (1902–1904)

Pemikiran Keynes juga mengilhami lahirnya sebuah buku teks ekonomi yang revolusioner, ditulis oleh ekonom Amerika pertama yang memenangkan Hadiah Nobel: Paul Samuelson (1915 - 2009).¹⁰³

Pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Ia banyak melakukan pembaharuan dan perumusan ulang doktrin-doktrin klasik dan neoklasik. Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam pembangunan. Keynes juga dianggap sebagai peletak dasar ekonomi makro, yang sebelumnya baik aliran klasik maupun neoklasik menggunakan analisis ekonomi secara mikro. Keynes melihat hubungan diantara variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor impor, pengangguran, inflasi secara agregatif. Tokoh-tokoh pendukung Keynes adalah Simon Kuznets, Wassilily Leontief, dan Paul Samuelson.¹⁰⁴

Selanjutnya, ekonomi Keynesian digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai — dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah — dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi aktivis dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori “sisi permintaan” yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek.

Pergeseran Paradigma Filsafat Neoklasik-Keynesian

Pergeseran dari teori ekonomi neoklasik ke Keynesian juga merupakan pergeseran filosofis dari humanisme ke strukturalisme. Dalam teori sosial, strukturalisme berpendapat bahwa hukum atau aturan tertentu dari suatu masyarakat menentukan perilaku individu dalam masyarakat tersebut. Hal ini tentu sangat berbeda dari tradisi humanis ekonomi neoklasik (di mana individu adalah titik awal yang esensial).

103 Wolff, Richard D.; Resnick, *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*.

104 Pujiati, “Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris.”

Strukturalisme Keynesian dimulai dengan aturan dalam atau hukum dari struktur makroekonomi. Ekonomi secara keseluruhan mengatur perilaku individu di sebagian besar pasar, dalam menentukan harga barang dan jasa, dalam menentukan berapa banyak yang mereka konsumsi, dan sebagainya.

Teori Keynesian menganalisis dan menyajikan (1) aturan dan hukum yang memberikan struktur keseluruhan perekonomian dan (2) cara di mana struktur itu pada dasarnya mengatur aktivitas produsen, konsumen, dan pelaku ekonomi individu lainnya. Misalnya, konsumen mengikuti aturan struktural yang mengatur berapa bagian dari pendapatan mereka yang mereka curahkan untuk konsumsi (*marginal propensity to consume*/kecenderungan mengkonsumsi marjinal) dan bagian apa yang ditabung. Contoh lain, pengusaha individu mengikuti aturan struktural yang berbeda ketika menetapkan harga output (*markups over output costs*) mereka untuk menghasilkan keuntungan.

Sebagai hasilnya, pengeluaran individu, harga, dan perilaku ekonomi lainnya sesuai dengan aturan penting yang menyusun struktur ekonomi. Setelah semua aturan ditentukan, teori menunjukkan bagaimana aturan tersebut membentuk dan menghubungkan semua pasar yang berbeda menjadi “model makro” yang koheren yang mewakili perekonomian.

Disinilah dapat dilihat perbedaan antara filsafat yang dianut oleh neoklasik dan Keynesian. Humanisme neoklasik meyakini bahwa ekonomi hanyalah bentuk agregat (atau konsekuensi) dari perilaku individu yang ada secara independen. Sederhananya, individu lebih utama dan perekonomian bekerja bergantung pada dan mencerminkan perilaku individu. Sementara strukturalisme Keynesian kebalikannya. Bagi Keynesian, ekonomi adalah yang utama dan perilaku individu bergantung pada dan mencerminkan hukum (struktural) mereka.¹⁰⁵

105 Wolff, Richard D.; Resnick, *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*.

Pemikiran Ekonomi Keynesian

Perubahan paling besar dalam pemikiran ekonomi modern diakibatkan oleh terbitnya J.M. Keynes: *The General Theory of Employment, Interest, and Money* pada tahun 1936. John Maynard Keynes (1883-1946) boleh disebut sebagai ahli ekonomi terbesar dari abad ke-20 dan “Bapak Ilmu Ekonomi Modern”. Bukunya terbit pada saat dunia sedang digoncangkan oleh Depresi Hebat 1930 yang menyebabkan terjadinya pengangguran masal dan kemiskinan. Hukum Say yang berlaku selama 100 tahun harus ditinggalkan. Keynes bahkan menganggap Hukum Say “*Supply creates its own demand*” sebagai salah satu penyebab terjadinya Great Depression. Mekanisme pasar bebas dianggap tidak mampu mencapai keadaan kesempatan kerja penuh (full employment), sehingga Keynes mengklaim “*The End of Laissez-Faire*” dalam salah satu bukunya yang terbit tahun 1926.

Dalam analisa Keynes, kesempatan kerja terutama tergantung dari pembelanjaan masyarakat atau permintaan total dibandingkan dengan kemampuan memproduksi. Permintaan total terdiri dari pengeluaran para konsumen (C), pengeluaran dunia usaha untuk investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (G). Persoalannya adalah apakah permintaan total itu cukup besar untuk membeli segala barang dan jasa yang dapat dihasilkan jika perekonomian bekerja secara penuh. Sebab kalau tidak situasi itu akan memunculkan pengangguran. (Gilarso 2004)

Ekonomi Keynesian merepresentasikan cara baru dalam memandang pengeluaran, output, dan inflasi. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyesuaikan sendiri. Menurut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunan harga dan upah. Tingkat inflasi dan upah yang lebih rendah akan mendorong pengusaha untuk melakukan investasi modal dan mempekerjakan lebih banyak orang, mendorong lapangan kerja dan

memulihkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kedalaman dan keparahan Depresi Hebat menguji hipotesis ini.

Ilmu ekonomi Keynesian membantah anggapan yang dianut oleh beberapa ekonom bahwa upah yang lebih rendah dapat memulihkan lapangan kerja penuh, dengan alasan bahwa pengusaha tidak akan menambah karyawan untuk menghasilkan barang yang tidak dapat dijual karena permintaan yang lemah. Demikian pula, kondisi bisnis yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengurangi investasi modal, daripada memanfaatkan harga yang lebih rendah untuk berinvestasi di pabrik dan peralatan baru. Ini juga akan berdampak pada pengurangan pengeluaran dan lapangan kerja secara keseluruhan.

Beberapa pemikiran utama aliran Keynesian adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Keynesian berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi.
2. Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap Depresi Hebat, dan sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi.
3. Aktivitas kebijakan fiskal dan moneter adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran.
4. Keynesian percaya bahwa permintaan agregat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan ekonomi — baik publik maupun swasta — dan terkadang berperilaku tidak menentu. Keputusan publik mencakup, yang paling menonjol, kebijakan moneter dan fiskal (yaitu, pengeluaran dan pajak).
5. Menurut teori Keynesian, perubahan permintaan agregat, baik yang diantisipasi atau tidak diantisipasi, memiliki efek jangka pendek terbesar pada output riil dan kesempatan kerja, bukan

pada harga. Ide ini digambarkan, misalnya, dalam kurva phillips yang menunjukkan inflasi naik hanya secara perlahan ketika pengangguran turun. Keynesian percaya bahwa apa yang benar tentang jangka pendek tidak dapat selalu disimpulkan dari apa yang harus terjadi dalam jangka panjang, dan kita hidup dalam jangka pendek. Mereka sering mengutip pernyataan terkenal Keynes, "*In the long run, we are all dead,*" (Dalam jangka panjang, kita semua akan mati), untuk menjelaskan maksudnya.

6. Keynesian percaya bahwa harga, dan terutama upah, merespon dengan lambat terhadap perubahan penawaran dan permintaan, yang mengakibatkan kekurangan dan kelebihan tenaga kerja secara berkala, terutama tenaga kerja.

The Multiplier Effect (Efek Pengganda)

Efek pengganda adalah salah satu komponen utama dari kebijakan fiskal *countercyclical* Keynesian. Menurut teori stimulus fiskal Keynes, suntikan pengeluaran pemerintah pada akhirnya akan menambah aktivitas bisnis dan bahkan lebih banyak pengeluaran. Teori ini mengusulkan bahwa pengeluaran meningkatkan output agregat dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Jika pekerja bersedia mengeluarkan pendapatan tambahan mereka, pertumbuhan yang dihasilkan dalam produk domestik bruto (PDB) bisa lebih besar dari jumlah stimulus awal.

Besarnya pengali Keynesian berhubungan langsung dengan kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume*). Konsepnya sederhana. Pengeluaran dari satu konsumen menjadi pendapatan untuk bisnis yang kemudian dibelanjakan untuk peralatan, upah pekerja, energi, bahan, layanan yang dibeli, pajak, dan pengembalian investor. Pendapatan pekerja itu kemudian dapat dibelanjakan dan siklusnya berlanjut. Keynes dan para pengikutnya percaya bahwa individu harus menabung lebih sedikit dan membelanjakan lebih banyak, meningkatkan kecenderungan konsumsi

marjinal mereka untuk mempengaruhi lapangan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi.

Keynesian percaya bahwa, karena harga agak kaku, fluktuasi dalam setiap komponen pengeluaran — konsumsi, investasi, atau pengeluaran pemerintah — menyebabkan output berfluktuasi. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, misalnya, dan semua komponen pengeluaran lainnya tetap konstan, maka output akan meningkat. Model kegiatan ekonomi Keynesian juga mencakup apa yang disebut *multiplier effect*; artinya, output meningkat dengan kelipatan dari perubahan awal dalam pengeluaran yang menyebabkannya. Jadi, peningkatan sepuluh miliar dolar dalam pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan total output meningkat lima belas miliar dolar (pengali 1,5) atau lima miliar (pengganda 0,5). Bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang, analisis Keynesian tidak mengharuskan pengali melebihi 1,0. Namun, agar ilmu ekonomi Keynesian berhasil, pengganda harus lebih besar dari nol.

Teori ini adalah paradigma dominan bagi ekonom dan akademisi selama beberapa dekade. Akhirnya, ekonom lain, seperti Milton Friedman dan Murray Rothbard, menunjukkan bahwa model Keynesian salah menggambarkan hubungan antara tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Moneter Keynesian

Ekonomi Keynesian berfokus pada solusi sisi permintaan untuk periode resesi. Intervensi pemerintah dalam proses ekonomi merupakan bagian penting dari persenjataan Keynesian untuk memerangi pengangguran, setengah pengangguran, dan permintaan ekonomi yang rendah. Penekanan pada intervensi pemerintah langsung dalam perekonomian menempatkan ahli teori Keynesian berselisih dengan mereka yang memperdebatkan keterlibatan pemerintah yang terbatas di pasar. Menurunkan suku bunga adalah salah satu cara pemerintah dapat

melakukan intervensi yang berarti dalam sistem ekonomi, sehingga menghasilkan permintaan ekonomi yang aktif. Ahli teori Keynesian berpendapat bahwa ekonomi tidak menstabilkan dirinya sendiri dengan sangat cepat dan memerlukan intervensi aktif yang meningkatkan permintaan jangka pendek dalam perekonomian. Upah dan pekerjaan, menurut mereka, lebih lambat untuk menanggapi kebutuhan pasar dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk tetap berada di jalurnya.

Ekonom Keynesian fokus pada suku bunga yang lebih rendah sebagai solusi untuk kesengsaraan ekonomi, tetapi mereka umumnya mencoba untuk menghindari masalah yang terikat nol. Ketika suku bunga mendekati nol, menstimulasi ekonomi dengan menurunkan suku bunga menjadi kurang efektif karena mengurangi insentif untuk berinvestasi daripada hanya menyimpan uang tunai atau barang pengganti seperti Treasury jangka pendek. Manipulasi suku bunga mungkin tidak lagi cukup untuk menghasilkan aktivitas ekonomi baru jika tidak dapat memacu investasi, dan upaya untuk menghasilkan pemulihan ekonomi dapat terhenti sepenuhnya. Ini adalah jenis perangkap likuiditas.

Ketika menurunkan suku bunga gagal memberikan hasil, ekonom Keynesian berpendapat bahwa strategi lain harus digunakan, terutama kebijakan fiskal. Kebijakan intervensionis lainnya termasuk kontrol langsung atas penawaran tenaga kerja, mengubah tarif pajak untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar secara tidak langsung, mengubah kebijakan moneter, atau menempatkan kontrol pada penawaran barang dan jasa sampai pekerjaan dan permintaan dipulihkan.

Sejarah Pemikiran Kapitalisme vs Sosialisme

Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik (juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif) atas alat-alat produksi. Sarana tersebut antara lain mesin, perkakas, dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang merujuk pada dua aliran pemikiran ekonomi sayap kiri; keduanya menentang kapitalisme. Sosialisme dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku “Manifesto Komunis” yang terbit tahun 1948.

Dalam sistem sosialis murni, semua keputusan produksi dan distribusi legal dibuat oleh pemerintah, dan individu bergantung pada negara untuk segala hal mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat keluaran dan harga barang dan jasa tersebut. Kaum sosialis berpendapat bahwa kepemilikan bersama atas sumber daya dan perencanaan terpusat memberikan distribusi barang dan jasa yang lebih setara dan masyarakat yang lebih adil.

Karena cita-citanya yang terkesan tidak realistis, sosialisme kerap kali disebut sebagai sistem utopis, meskipun penganut modern percaya bahwa hal itu dapat berhasil jika hanya diterapkan dengan benar. Mereka berpendapat bahwa sosialisme menciptakan kesetaraan dan memberikan keamanan dimana nilai seorang pekerja berasal dari jumlah waktu dia bekerja, bukan dari nilai yang dia hasilkan, sementara kapitalisme mengeksploitasi pekerja untuk kepentingan orang kaya.

Kemunculan Sosialisme

Sosialisme muncul sebagai bentuk protes dan kritik atas penyalahgunaan individualisme liberal dan kapitalisme. Di bawah ekonomi kapitalis awal selama akhir abad ke-18 dan ke-19, negara-negara Eropa Barat mengalami produksi industri dan pertumbuhan ekonomi majemuk dengan kecepatan tinggi. Beberapa individu dan keluarga menjadi kaya dengan cepat, sementara yang lain tenggelam dalam kemiskinan, menciptakan ketimpangan pendapatan dan masalah sosial lainnya.

Pemikir sosialis awal yang paling terkenal adalah Robert Owen, Henri de Saint-Simon, Karl Marx dan Vladimir Lenin. Seringkali dianggap bahwa

gagasan sosialisme berasal dari karya Karl Marx. Nyatanya, Marx hanya menulis beberapa halaman tentang sosialisme, baik sebagai cetak biru moral atau praktis bagi masyarakat. Arsitek sejati dari tatanan sosialis adalah Lenin, yang pertama kali menghadapi kesulitan praktis dalam mengatur sistem ekonomi tanpa dorongan dorongan untuk mencari keuntungan atau kendala persaingan yang timbul sendiri. Lenin mulai dari khayalan lama bahwa organisasi ekonomi akan menjadi kurang kompleks begitu dorongan keuntungan dan mekanisme pasar telah ditiadakan.

Sosialisme vs Kapitalisme

Ekonomi kapitalis (juga dikenal sebagai ekonomi pasar atau pasar bebas) dan ekonomi sosialis berbeda berdasarkan dasar logisnya, tujuan dan struktur kepemilikan dan produksi yang dinyatakan atau tersirat. Beberapa pertanyaan filosofis juga menjadi inti perdebatan antara sosialisme dan kapitalisme: Apa peran pemerintah? Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat?

Secara fungsional, sosialisme dan kapitalisme pasar bebas dapat dibagi atas hak milik dan penguasaan produksi. Dalam ekonomi kapitalis, individu dan perusahaan swasta memiliki alat produksi dan hak untuk mendapatkan keuntungan darinya; hak milik pribadi ditanggapi dengan sangat serius dan berlaku untuk hampir semua hal. Dalam ekonomi sosialis, pemerintah memiliki dan mengontrol alat produksi; milik pribadi terkadang diperbolehkan, tetapi hanya dalam bentuk barang konsumsi.

Dalam ekonomi sosialis, pejabat publik mengontrol produsen, konsumen, penabung, peminjam, dan investor dengan mengambil alih dan mengatur perdagangan, aliran modal, dan sumber daya lainnya. Dalam ekonomi pasar bebas, perdagangan dilakukan atas dasar sukarela, atau tidak diatur.

Perbedaan utama antara kapitalisme dan sosialisme adalah sejauh mana intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas aset dan bisnis. Ekonomi kapitalis bergantung pada pasar bebas untuk menentukan harga, pendapatan, kekayaan, dan distribusi barang. Sistem ekonomi sosialis dicirikan oleh intervensi pemerintah yang lebih besar untuk mengalokasikan kembali sumber daya dengan cara yang lebih egaliter.

Secara umum, perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme adalah sebagai berikut:

- 1. Kesetaraan.** Kapitalisme tidak peduli tentang kesetaraan. Dikatakan bahwa ketidaksetaraan penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, sosialisme berkaitan dengan pendistribusian kembali sumber daya dari yang kaya ke yang miskin. Ini untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan dalam beberapa bentuk sosialisme - hasil yang sama.
- 2. Kepemilikan.** Dalam sistem kapitalisme, bisnis swasta akan dimiliki oleh individu/perusahaan swasta. Sementara dalam sosialisme, negara akan memiliki dan mengontrol alat produksi utama. Dalam beberapa model sosialisme, kepemilikan bukan oleh pemerintah tetapi oleh serikat pekerja.
- 3. Efisiensi.** Pada sistem kapitalisme dikatakan bahwa insentif laba mendorong perusahaan menjadi lebih efisien, memangkas biaya dan berinovasi produk baru yang diinginkan masyarakat. Jika perusahaan gagal mengikutinya, mereka akan keluar dari bisnis. Namun, kegagalan bisnis ini memungkinkan sumber daya mengalir ke area ekonomi baru yang lebih efisien. Sesuatu yang dikenal sebagai 'penghancuran kreatif'. Sementara pada sistem sosialisme, kepemilikan negara sering menyebabkan inefisiensi karena pekerja dan manajer tidak memiliki insentif nyata untuk memotong biaya.

4. **Pengangguran.** Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak secara langsung menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pada saat resesi, pengangguran dalam sistem ekonomi kapitalis dapat naik ke tingkat yang sangat tinggi, misalnya saat terjadi Great Depression, pengangguran bisa mencapai lebih dari 20%. Sebaliknya dalam sistem sosialisme, pekerjaan diatur oleh negara. Oleh karena itu, negara dapat menyediakan lapangan kerja penuh meskipun pekerja tidak melakukan sesuatu yang sangat penting.
5. **Kontrol harga.** Pada sistem kapitalisme, harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Perusahaan dengan kekuatan monopoli mungkin dapat memanfaatkan posisinya dan mengenakan harga yang jauh lebih tinggi. Sementara dalam ekonomi yang dikelola negara, harga ditetapkan oleh pemerintah dimana hal ini terkadang dapat menyebabkan defisit dan surplus.

Pengaruh Pemikiran Ekonomi Islam dalam Pemikiran Ekonomi Modern (Konvensional)

Di bidang ekonomi, kontribusi para ulama secara umum belum banyak diperhatikan. Meskipun karya mereka kadang-kadang telah diterjemahkan dan diedarkan di Eropa, khususnya selama abad ke-19 (Ibnu Khaldun, 1862-1868); Al-Maqrizi, (1797; 1837-1842), namun sejak lama para sejarawan pemikiran ekonomi belum mengakui eksistensinya.

Sejak awal, penulis sejarah pemikiran ekonomi cenderung mengabaikan kontribusi cendekiawan muslim. Mereka mulai dengan para filsuf Yunani dan ahli hukum Romawi. Mereka juga menyebutkan pendapat beberapa pendapat para pendeta dan pemuka agama Kristen yang hidup pada abad-abad awal era Kristen. Kemudian tanpa melihat peradaban di Timur, para sejarawan tersebut melompat ke abad pertengahan ketika Eropa keluar dari Abad Kegelapan (*Dark Ages*) menuju Era Kebangkitan (*renaissance*) dimana pemikiran tentang berbagai ilmu alam dan

sosial mulai berkembang. Hal ini menyebabkan adanya jurang yang lebar (*Great Gap*) dalam perkembangan ilmu ekonomi selama sekitar lima abad. Kesenjangan ini terjadi bertepatan dengan *Golden Ages of Islam*, yaitu periode ketika Muslim menguasai sebagian besar dunia yang dikenal, mendirikan kerajaan yang kuat, kemajuan dalam bidang ekonomi ekonomi serta berkontribusi pada perkembangan budaya dan sains termasuk ekonomi.¹⁰⁶

Joseph Schumpeter dalam karyanya yang monumental *History of Economic Analysis*, yang diterbitkan pada tahun 1954 menuliskan tentang 'kesenjangan besar (*Great Gap*)' dalam evolusi dan perkembangan pemikiran ekonomi. Sepuluh tahun setelah publikasi karya Schumpeter tersebut, sebuah tulisan yang berjudul "*Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun*" oleh ekonom Barat terkemuka, Spengler (1964), menarik perhatian para sejarawan pemikiran ekonomi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang pemikiran ekonom muslim. Siddiqi (1982) juga memperkaya literatur dengan menyurvei pemikiran ekonom Muslim lampau hingga tahun 1975.

Pada tahun 1987, Mirakhor menulis makalah yang terdokumentasi dengan baik di mana dia mempertanyakan tesis *Great Gap* Schumpeterian dan menunjukkan 'kelalaian serius dalam sejarah ekonomi dari kontribusi besar yang dibuat oleh para sarjana Muslim'. Dia menunjukkan bahwa para sarjana Eropa Abad Pertengahan dipengaruhi oleh ide-ide ekonomi dan institusi yang dikembangkan dalam Islam abad pertengahan. Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, para ekonom Barat tersebut memanfaatkan pengetahuan yang tersedia dari para ekonom muslim tersebut untuk memajukan ide mereka.

Ghazanfar (1995) lebih jauh memperkuatnya dalam makalahnya "*History of Economic Thought: The Schumpeterian 'great gap', the Lost*

106 Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D)*, King Abdulaziz University, 1st ed. (Jeddah, Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 2005), <https://doi.org/10.4337/9781784711382>.

Arab-Islamic Legacy and the Literature Gap". Ia menunjukkan melalui analisis dari beberapa karya utama, bahwa kesenjangan sastra 'terwujud di hampir semua karya yang relevan di bidang ekonomi'.

Sementara itu, sejumlah karya muncul dalam bahasa Inggris dan Arab yang membahas gagasan ekonomi individu ulama yang hidup pada periode yang dianggap sebagai abad kosong pemikiran ekonomi. Karya-karya yang berkaitan dengan periode itu sudah cukup menjadi bukti eksistensi pemikiran ekonomi Islam sebelumnya.

Peradaban Muslim dan kekuatan intelektual dan politiknya, setelah mencapai puncaknya, pada awal abad ke-10 H/16 M mulai menunjukkan tanda-tanda dekadensi yang jelas sementara kebangkitan Barat sedang berkembang pesat. Saat itulah tulisan tentang bagaimana mencapai kemajuan ekonomi dan memperkuat negara melalui perdagangan luar negeri mengambil bentuk gerakan di Barat yang dikenal sebagai merkantilisme dalam literatur ekonomi. Ini adalah reaksi terhadap penaklukan Muslim di medan pertempuran. Pada tahap sejarah itu, para sarjana Muslim, setelah menyebarkan ide-ide Yunani bersama dengan tambahan dan interpretasinya sendiri, ke dunia luas, perlahan-lahan mulai menghilang.

Filsuf muslim menerjemahkan *oikonomia* sebagai '*ilm tadbir al-manzil* (ilmu manajemen rumah tangga). Itu adalah salah satu dari tiga cabang filsafat praktis Yunani, dua lainnya adalah etika (*ilm al-akhlaq*) dan politik (*ilm al-siyasah*). Seperti dicatat di atas, cendekiawan muslim memperluas cabang pengetahuan ini 'jauh melampaui rumah tangga, merangkul fenomena pasar, harga, moneter, penawaran, permintaan, dan mengisyaratkan beberapa hubungan makro-ekonomi yang ditekankan oleh Keynes.

Sepanjang perjalanan analisis sejarah pemikiran ekonomi, ada banyak contoh dimana sebuah ide yang disebutkan oleh beberapa penulis di masa lalu muncul kembali kemudian dengan lebih detail dan jelas.

Selain itu, ide-ide tertentu dikembangkan secara bersamaan oleh penulis yang berbeda di tempat yang berbeda tanpa disadari satu sama lain. Kemiripan antara gagasan dua orang tidak selalu berarti bahwa yang satu telah menjiplak atau menyalin dari yang lain kecuali tersedia cukup bukti dokumenter.

Teori Nilai Smith dan Kontribusi Pemikiran Islam

Subjek nilai semakin penting sejak ekonomi menjadi ilmu. Adam Smith (1723-1790) secara paksa menyajikan teori nilai kerja tetapi “bingung” dengan teori nilai biaya produksi. Ricardo (1772-1823) mencoba untuk menghapus “ketidakkonsistenan” Smith tetapi ‘tidak bisa bebas dari kebingungan sendiri’. Marx (1811-889) mencoba untuk membawa teori nilai kerja Smithian dan Ricardian pada kesimpulan logisnya dengan menyajikan teori eksploitasi untuk mengundang oposisi dari setiap sudut. Sementara itu, aliran marginalis menekankan sisi permintaan atau ‘teori nilai berdasarkan utilitas sebagai alternatif dari teori klasik’ terhadap penekanan klasik aspek penawaran. Para ekonom neo-klasik mencoba mengakhiri kontroversi ini dengan menggabungkan permintaan dan penawaran dalam penentuan nilainya.

Jika melihat hanya dari aspek ini, kita dapat dengan tepat menganggap tidak adanya teori nilai yang koheren dalam periode pra-Smithian. Tetapi mengherankan bahwa unsur-unsur teori nilai dan blok bangunan utamanya sudah ada jauh sebelum para pembangun ekonomi modern.

Menarik untuk dicatat bahwa perkembangan teori nilai dalam tradisi Islam terjadi sebaliknya. Selama periode tersebut, telah ada pemahaman tentang penentuan nilai melalui permintaan dan penawaran. Meskipun penulis tentang subjek tidak secara jelas menyebutkan apakah nilai, yang ditentukan, akan mewakili nilai alami komoditas atau hanya harga pasar sementara, orang dapat dengan mudah menyimpulkan tujuan dari pernyataan masing-masing.

Para sarjana muslim mempersepsikan penilaian berdasarkan utilitas marjinal sejak abad ke-2/9, tentu saja tanpa menggunakan terminologi itu. Ibn 'Abd al-Salâm mengutip pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan: "Orang miskin memberi satu dinar nilai yang jauh lebih besar untuk dirinya sendiri, sementara orang kaya mungkin tidak menganggap ratusan nilai yang besar karena kekayaannya". Pendapat senada juga dikemukakan al-Juwayni. Al-Syaibâni bahkan mengenali gagasan '*disutility*' saat dia berkata, "...seseorang makan untuk kegunaannya sendiri dan tidak ada kegunaan setelah perut kenyang, sebaliknya mungkin ada '*disutility*'".

Sifat subjektif dari utilitas paling baik dijelaskan oleh Ibnu al-Jawzi yang mengatakan, "Tingkat kenikmatan dari makanan dan minuman akan bergantung pada seberapa kuat rasa haus atau lapar. Ketika orang yang haus atau lapar mencapai kondisi awalnya (kenyang), setelah itu memaksanya untuk mengambil lebih banyak makanan dan minuman akan sangat menyakitkan (sangat tidak bisa digunakan)". Dengan demikian, jelas bagi para sarjana ini nilai suatu objek adalah hal yang subjektif dan bergantung pada utilitas marjinalnya yang semakin berkurang.

Karena utilitas marjinal yang semakin berkurang, Ja'far al-Dimashqi menganggap tidak masuk akal untuk menghabiskan 'terlalu banyak uang untuk kepuasan satu kebutuhan dan mengabaikan yang lain'. Dia menyarankan alokasi pendapatan dengan cara yang mirip dengan aturan equimarginal yang ditemukan dalam teks ekonomi modern.

Teori Nilai Biaya Produksi

Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa nilai adalah kenaikan yang diperoleh dari tenaga kerja dan modal. Jadi itu harus dibagi di antara mereka sebagai kenaikan yang dihasilkan dari dua faktor. Dari pernyataannya yang lain, tampak bahwa ia menganggap penciptaan nilai karena semua faktor, tanah termasuk air, udara dan bahan mentah, tenaga kerja dan modal. Artinya, ini adalah teori nilai biaya produksi.

Teori Nilai Tenaga Kerja

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keuntungan adalah nilai yang diperoleh dari kerja. Pada kesempatan lain dia berkata, ‘... Perlu diketahui lebih lanjut bahwa modal yang diperoleh dan diperoleh seseorang, jika dihasilkan dari suatu kerajinan, adalah nilai yang diperoleh dari jerih payahnya’; ‘Dengan demikian, menjadi jelas bahwa keuntungan secara keseluruhan atau sebagian besar, adalah nilai yang direalisasikan dari kerja manusia’. Singkatnya, menurut Ibnu Khaldun, nilai setiap produk sama dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk itu”.

Nilai adalah keahlian yang dimiliki seorang pekerja dalam bidangnya, dan dihargai dengan pendapatan yang setimpal. Nilai seorang pekerja lebih besar daripada bahan mentah produksi karena keahliannya dalam sebuah bidang lebih dominan, misalnya dalam pertukangan dan tenun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan dan keuntungan dalam proses produksi mencerminkan nilai tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja memainkan fungsi yang sangat vital dan akan terus dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dan akumulasi modal.

Teori nilai kerja ini juga kemudian diungkapkan oleh David Ricardo (1772-1883) empat abad kemudian. Dalam teori nilai kerja dan upah alami, ia menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos itu berupa biaya untuk dapat bertahan hidup (*subsistence*) bagi buruh yang bersangkutan. Upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk sekedar dapat bertahan hidup ini disebut upah alami (*natural wage*).¹⁰⁷

107 Martini Dwi Pusparini, *Khaldunomic (Menelaah Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun)*.”
Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 9, no. 1 (2015): 81-102.

Permintaan, Penawaran dan Harga

Pertanyaan tentang penetapan harga secara administratif muncul selama kehidupan Rasulullah Saw yang menolak untuk memperbaikinya. Dengan begitu, mekanisme pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pernyataan eksplisit paling awal tentang peran permintaan dan penawaran dalam penentuan harga datang dari ahli hukum terkemuka, Imam Syafi'i. Al-Kasani mengutip perkataannya bahwa "nilai suatu komoditas berubah setiap kali ada perubahan harga, karena naik atau turunnya keinginan masyarakat untuk memperoleh komoditas (permintaan) dan tergantung apakah tersedia dalam jumlah kecil atau jumlah besar (pasokan)".

Abu Yusuf menulis, "Tidak ada batasan pasti tentang murah dan mahal yang bisa dipastikan. Ini adalah masalah yang diputuskan dari surga; prinsipnya tidak diketahui. Murahnya bukan karena melimpahnya makanan, atau sebaliknya, harga naik belum tentu disebabkan oleh kelangkaan. Mereka tunduk pada perintah dan keputusan Allah Swt. Terkadang makanan berlimpah tetapi masih sangat mahal dan terkadang terlalu sedikit tetapi murah ". Hal ini tampaknya menyangkal pengamatan umum bahwa peningkatan penawaran menghasilkan penurunan harga dan penurunan menghasilkan peningkatan. Faktanya, harga tidak bergantung pada penawaran saja - yang sama pentingnya adalah kekuatan permintaan. Mungkin ada beberapa faktor lain yang juga bekerja seperti perubahan jumlah uang beredar, menimbun dan menyembunyikan barang, dll. Abu Yusuf mengatakan bahwa ada "beberapa alasan lain" yang juga tidak dia sebutkan 'untuk singkatnya', dan karena konteksnya tidak menuntut deskripsi eksplisit dan detail dari faktor-faktor ini.

Al-Juwayni juga berpendapat bahwa harga yang ditentukan sebagai akibat dari naik turunnya supply and demand berada di luar kendali individu. Tampaknya, ia mengingat pasar persaingan sempurna di mana

pembeli atau penjual perorangan tidak dapat memengaruhi harga. Dia adalah pengambil harga, bukan pembuat harga.

Tidak hanya itu, pemikiran mengenai mekanisme pasar juga dicetuskan oleh Ibnu Khaldun. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun ditentukan oleh jumlah penawaran dan permintaan dalam suatu distrik atau daerah. Pasar juga akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian suatu bangsa. Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang pokok menjadi prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan perubahan gaya hidup, akibatnya harga barang mewah menjadi naik.¹⁰⁸

Pembagian Kerja (*Division of Labor*)

Menurut Ibnu Khaldun, seorang individu tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya seorang diri, melainkan mereka harus bekerjasama dengan pembagian kerja dan spesifikasi. Apa yang diperoleh melalui kerjasama akan saling menguntungkan daripada apa yang dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Konsep pembagian kerja ini berimplikasi pada peningkatan hasil produksi. Ibnu Khaldun mencontohkan bagaimana dalam memproduksi gandum, tidak hanya seorang pekerja saja yang berkecimpung di dalamnya, tapi ada sekitar enam hingga sepuluh orang yang saling bekerjasama, mulai dari pandai besi, tukang kayu untuk memperbaiki alatnya, orang yang menawarkan lembunya, orang yang membajak sawah, orang yang menanam benihnya, dan seterusnya. Begitupula hal ini terjadi pada jenis pekerjaan lainnya, dimana setiap orang secara khusus mengoperasikan bagiannya.

108 Ibid.

Dari sini dapat dilihat bahwa, sebagaimana teori *Division of Labor* Adam Smith (1729-1790) yang muncul kemudian, pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, dimana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi secara total.

Ibnu Khaldun juga menganalisis bagaimana pendapatan di suatu tempat mungkin berbeda dari yang lain, bahkan untuk profesi yang sama. Penduduk kota besar dengan populasi yang padat cenderung lebih sejahtera daripada penduduk yang tinggal di daerah dengan penduduk yang lebih sedikit, mulai dari hakim, pedagang, perajin, polisi, bahkan pengemis. Dengan membandingkan keadaan di kota besar seperti Fez dan kota lainnya yang lebih kecil seperti Bougie, Tilmisan dan Ceuta, bahwa dengan profesi yang sama, kondisi warga di kota besar baik secara umum maupun masing-masing lebih baik daripada di kota yang lebih kecil. Ia berkesimpulan bahwa sebab dari perbedaan ini adalah sifat pekerjaan yang dilakukan di tempat yang berbeda, dimana setiap kota adalah pasar tenaga kerja yang berbeda, dan setiap pasar menyerap jumlah total belanja yang sesuai dengan ukurannya.

Sementara itu Adam Smith menerangkan perbedaan dalam pendapatan dengan membandingkan mereka di Inggris dan Bengal dengan bentuk pemikiran yang sama dengan yang disampaikan Ibnu Khaldun empat abad lebih awal. Dari sini dapat dilihat bahwa Ibnu Khaldun-lah, dan bukan Adam Smith, yang pertama memperkenalkan kontribusi tenaga kerja sebagai alat pembangun kekayaan suatu bangsa, menyatakan usaha tenaga kerja, peningkatan dalam produktivitas, dan pertukaran produk dalam pasar besar menjadi pertimbangan utama dibalik kemakmuran suatu bangsa dan kekayaan negeri.¹⁰⁹

109 Ibid.

Kesimpulan

Abad ke-16 menandai periode ekspansi ekonomi yang pesat. Ekspansi ini memainkan peran utama dalam banyak transformasi lainnya — sosial, politik, dan budaya — di awal zaman modern. Bersamaan dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan pada masa itu, muncullah paham merkantilisme. Bagi kaum merkantilis, emas dan perak merupakan sumber kekayaan negara. Semakin banyak suatu negara menguasai emas dan perak, semakin kaya dan diakui negara tersebut. Hal ini memicu kemajuan pencarian kekayaan dan sekaligus memberi percepatan pada kemajuan kolonialisme.

Sistem kolonialisme pada masa merkantilis memicu lahirnya pemikiran Fisiokratis sebagai kecaman terhadap pemikiran merkantilisme. Pada zaman fisiokratis pemikiran ekonomi dikenal sebagai madzhab atau aliran karena telah memiliki pola pemikiran dan struktur kerangka analisis tertentu terhadap masalah ekonomi yang dihadapi manusia. Pemikiran fisiokrat menekankan bahwa ekonomi diatur berdasarkan hukum alam. Mereka juga menyatakan bahwa alam telah diciptakan berdasarkan keselarasan dan keharmonisan sehingga kegiatan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi akan searah dengan kemakmuran, sehingga tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya pemikiran Adam Smith yang kemudian populer dengan istilah pasar bebas atau sistem kapitalisme. Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Modern melalui karyanya yang fenomenal, *The Wealth of Nation* mengembangkan beberapa konsep dasar dalam ekonomi modern, seperti *self-interest*, *invisible-hand*, perdagangan bebas, pembagian kerja, dan teori nilai.

Bagaimanapun suksesnya karya Smith tersebut, muncul berbagai kritik, diantaranya disampaikan oleh Karl Marx dan Freidrich Engels melalui bukunya *Das Kapital* yang selanjutnya meletakkan prinsip dasar dari sistem sosialisme. Ekonomi Barat sebagai suatu disiplin ilmu kemudian berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia. Tidak ada satu teori yang benar-benar dapat dianggap sebagai

suatu kebenaran mutlak karena bisa saja dilumpuhkan oleh teori baru yang disepakati sebagai kebenaran.

Rangkuman

1. Merkantilisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, menekankan pada pentingnya perdagangan internasional untuk mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya sebagai sumber kekayaan negara.
2. Kaum fisiokratis yang dikembangkan oleh Francois Quesnay berpendapat bahwa ekonomi sebagaimana sistem kerja alam semesta, yang tidak perlu diatur: merupakan cikal bakal dari *laissez-faire, laissez-passer*.
3. Adam Smith dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Modern dengan menerbitkan karya fenomenal *The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Buku ini terdiri dari beberapa inti pemikiran Smith diantaranya: *Invisible-hand*, perdagangan bebas, pembagian kerja, teori nilai, dan *self-interest*.
4. Aliran Neoklasik berkembang sejak Perang Dunia II. Isi ajaran ekonomi Neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas Klasik (*homo economicus* dan *invisible hand* Adam Smith), dan ajaran *marginal utility* serta keseimbangan umum.
5. Fenomena *Great Depression* menggeser filsafat ekonomi Neoklasik yang bersifat humanis ke ekonomi Keynesian yang bersifat strukturalisme. Peran pemerintah kembali dipertimbangkan sebagai solusi keluar dari penderitaan ekonomi yang berkepanjangan.
6. Sosialisme merupakan sistem yang dibangun oleh Karl Marx dan dikembangkan oleh Lenin. Sistem ini menekankan pada kontrol pemerintah atas faktor produksi dan distribusi hasil produksi secara merata kepada seluruh masyarakat.
7. Penelusuran dan analisis menemukan bahwa banyak pemikiran ekonomi modern banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonom Islam yang telah ada sebelumnya.

Istilah-Istilah Penting

Merkantilisme

Bullionism

Fisiokratisme

Kapitalisme

Laissez-faire, laissez-passer

Homo economicus

Sosialisme

Komunisme

Marginal utility

Studi kasus: *Global Financial Crisis 2008*

Sistem pasar bebas telah bangkit sejak pertama kali diartikulasikan dengan elegan oleh Adam Smith dalam karyanya, *The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Khususnya, dengan jatuhnya Uni Republik Sosialis Soviet dan rezim Eropa Timur, sistem pasar bebas membuktikan keunggulannya. Bahkan rezim Maois di China pada akhirnya memeluk prinsip pasar bebas. Ironisnya, dua dekade setelah deklarasi kemenangan kapitalisme pasar bebas, *The Economist* menerbitkan cerita sampul, "Capitalism is at Bay", pada Oktober 2008, meminta bantuan untuk menyelamatkan kapitalisme.

Krisis keuangan 2008 mengancam sistem kapitalis dan kesejahteraan umat manusia dan menyentuh hampir setiap negara di seluruh dunia. Orang-orang mulai bertanya-tanya: apakah ini akan menjadi akhir dari kapitalisme? Atau itu hanya depresi besar lainnya? Apakah Karl Marx

benar dalam pandangannya tentang kapitalisme? Mengapa kapitalisme menghadapi krisis seperti itu? Lebih penting lagi, mengapa para ekonom gagal memprediksi, apalagi mencegah, krisis?

Terlepas dari instrumen prakiraan mereka yang kompleks, para ekonom hampir sepenuhnya gagal untuk meramalkan krisis dan kegilaan para pelaku pasar bebas. Dalam istilah Krugman (2009), hal ini disebabkan oleh “kebutaan profesi” terhadap elemen tertentu dari kodrat manusia. Para ekonom yang terlalu percaya diri berperan penting dalam menggembungkan gelembung. Mereka sibuk membangun model yang lebih kompleks untuk membantu kapitalis yang tamak dalam mencapai maksimalisasi keuntungan melalui aset beracun. Mereka sangat percaya pada sistem pasar bebas. Singkatnya, krisis keuangan 2008 terutama disebabkan oleh keputusan irasional yang dibuat oleh konsumen, bankir, dan politisi. Apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan seperti itu adalah sifat mereka. Mereka gagal memprediksi krisis karena mengabaikan pentingnya sifat manusia dalam model ekonomi mereka.¹¹⁰

- a. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi terjadinya krisis finansial global 2008?
- b. Dalam paper tersebut dikatakan bahwa kegagalan kapitalisme dipicu oleh sifat mereka yang mengabaikan “kodrat atau sifat alamiah manusia”. Bagaimana sifat alamiah manusia dalam ekonomi menurut Islam?
- c. Dari sudut pandang ekonomi Islam, bagaimana anda melihat fenomena krisis finansial global ini?

110 Necati Aydin, “Free Market Madness and Human Nature,” *Humanomics* 31, no. 1 (2015): 88–103, <https://doi.org/10.1108/H-12-2013-0088>.

Pertanyaan Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan pemikiran ekonomi merkantilis!
2. Apakah perbedaan utama sistem merkantilis dan fisiokratis? (sebutkan minimal 3)
3. Apakah yang melatarbelakangi ditulisnya buku *The Wealth of Nations* oleh Adam Smith?
4. Bagaimana konsep pembagian kerja menurut Adam Smith? Bagaimana konsep ini diterapkan dalam perdagangan internasional?
5. Apa yang anda ketahui tentang *invisible hand*?
6. Sebutkan perbedaan pemikiran klasik dan neoklasik!
7. Paradigma ekonomi bergeser dari Neoklasik yang bersifat humanis, ke strukturalisme Keynesian, apa maksudnya?
8. Apa yang diusulkan oleh Keynes sebagai solusi mengatasi Depresi Hebat (*Great Depression*)?
9. Sebutkan perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam hal:
 - a. Kepemilikan
 - b. Pengangguran
 - c. Mekanisme pasar
10. Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam mempengaruhi pemikiran ekonomi konvensional!



DAFTAR PUSTAKA

- Agboola, Alirat Olayinka (2015). Neoclassical Economics and New Institutional Economics: An Assessment of Their Methodological Implication for Property Market Analysis. *Property Management*. Vol. 33(5), pp 412–29.
- Ahiakpor, James C.W., and Edwin G. West (1991). Adam Smith and Modern Economics. *The Canadian Journal of Economics*. Vol. 24(4), pp 994.
- Aydin, Necati (2015). Free Market Madness and Human Nature. *Humanomics*, Vol. 31(1), pp 88–103.
- Ballinger, Clint (2008). Mercantilism and the Rise of the West: Towards a Geography of Mercantilism. *SSRN Electronic Journal*, November 2008: pp 1–37.
- Barbalet, Jack (2012). Self-Interest and the Theory of Action.” *British Journal of Sociology*, Vol. 63(3), pp 412–29.
- Chandra, Ramesh (2004). Adam Smith, Allyn Young, and the Division of Labor. *Journal of Economic Issues*, Vol. 38(3), pp 787–805.
- Cheng, Wenli (2012). A Benefit from the Division of Labor That Adam Smith Missed. *Eastern Economic Journal*, Vol. 38(3), pp 310–18.
- Forsgren, Mats, and Mo Yamin (2010). A Commentary on Adam Smith and International Business. *Multinational Business Review*, Vol. 18(1), pp 95–112.
- Gattoo, Muneeb Hussain, and Mujeeb Hussain Gattoo (2017). Modern Economics and the Islamic Alternative: Disciplinary Evolution and Current Crisis. *International Journal of Economics, Management and Accounting*. Vol. 25(2), pp 173–203.

- Genç, Sema Yılmaz, and Furkan Tarık Kurt (2016). The Changing Role of the State during the Development of the Economic Thought: Mercantilism, Physiocracy and Classical Economics. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, Vol. 7(11), pp 552–556.
- Gudeman, Stephen F. (1980). Physiocracy: A Natural Economics. *American Ethnologist*, Vol. 7(2), pp 240–258.
- Herlitz, Lars (1964). The Concept of Mercantilism.” *Scandinavian Economic History Review*, Vol. 12(2), pp 101–20.
- Islahi, Abdul Azim (2005). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D)*. King Abdulaziz University. 1st ed. King Abdulaziz University. Jeddah, Saudi Arabia.
- Kennedy, Gavin (2009). Adam Smith and the Invisible Hand: From Metaphor to Myth.” *Econ Journal Watch*, Vol. 6(2), pp 239–263.
- Kucukaksoy, Ismail (2011). Adam Smith’s Conceptual Contributions to International Economics: Based on the Wealth of Nations. *Business and Economic Horizons* Vol. 4(SI), pp 108–119.
- Lavezzi, Andrea Mario (2011). Division of Labor and Economic Growth : From Adam Smith to Paul Romer and Beyond. In *Old and New Growth Theories: An Assessment*, 1–44.
- McCarthy, Cian (2000). An Analysis of Adam SMith’s Theory of Self-Interest Through the Mechanisms of the Philosophy of Science. *The Student Economic Review* XXVII, pp 8–13.
- Mcdermott, John (1999). Merchantilism and Modern Growth. *Journal of Economic Growth* Vol. 4, pp 55–80.
- Naz, Farah (2014). Adam Smith’s Model of Capitalism and Its Relevance Today. *Filosofía de La Economía* Vol. 3(1), pp 71–85.

- Pujiati, Amin (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi* Vol. 10(2), pp 114–25.
- Reinert, Erik S. and Reinert, Sophus (2011). Mercantilism and Economic Development: Schumpeterian Dynamics, Institution Building and International Benchmarking.” *OIKOS* Vol. 10(1), pp 8–37.
- Roncaglia, Alessandro (2005). *The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought*. Cambridge University Press.
- Santoso, Purbayu Budi (2010). *Kegagalan Aliran Ekonomi Neoklasik Dan Relevansi Aliran Ekonomi Kelembagaan Dalam Ranah Kajian Ilmu Ekonomi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Scalzo, Germán (2010). Inquires into the Genealogy of Self-Interest in Adam Smith. *Revista Empresa y Humanismo*, Vol. 13(1), pp 249–68.
- Whatmore, Richard (2002). Adam Smith’s Role in the French Revolution. *Past & Present* Vol. 175(1), pp 65–89.
- Wolff, Richard D., Resnick, Stephen A. (2012). *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London, England.

BAGIAN

1

**BAGIAN 1:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK**

BAB 3

BAB 3:

EKONOMI ISLAM PADA PERIODE RASULULLAH SAW DAN KHULAFĀ' AL-RASYIDĪN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab 3 ini mahasiswa mampu:

1. Memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai pada masa *Khulafa Ar-Rasyidin* dari periode Khalifah Abu Bakar RA, Khalifah Umar bin Khattab RA, Khalifah Utsman bin Affan RA, hingga Khalifah Ali bin Abi Thalib RA.
2. Memahami tingginya kedudukan sektor ekonomi dalam sejarah Islam, khususnya di masa Rasulullah Saw. dan *Khulafa Ar-Rasyidin*.

PENDAHULUAN

Salah satu perbedaan signifikan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional dalam pengembangan sistemnya selalu merujuk pada wahyu Ilahi yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apapun masalah baru yang mencuat akibat perkembangan zaman, peradaban, ataupun ilmu pengetahuan, teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh para sarjana muslim selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sebab selain Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW yang sahih juga merupakan wahyu Allah Swt yang suci dan mutlak kebenarannya. Allah Swt berfirman,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut keinginannya, melainkan (Alquran itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”¹¹¹

111 Q.S. an-Najm [53]: 3-4

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber utama hukum Islam yang tidak dapat digantikan sampai hari kiamat. Adapun perkembangan ekonomi konvensional yang tidak memiliki sumber hukum yang kokoh lebih dipengaruhi oleh situasi ataupun kondisi yang sedang berkembang pada saat itu. Oleh sebab itu, sejarah di masa Rasulullah Saw dan para sahabat adalah potongan sejarah terpenting yang tidak boleh terlewatkan dalam kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam.

PERIODE SEBELUM KENABIAN (SEBELUM 610 MASEHI)

Mekah adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Jauh sebelum kelahiran Nabi SAW, Mekah adalah tempat yang sepi karena gersang dan tandus, tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Hal ini digambarkan dalam Alquran,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِتَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِيدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
الشَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

"Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur."¹¹²

Ayat tersebut mengisahkan tentang Ibrahim AS ketika ingin meninggalkan anaknya yang masih bayi dan istrinya, Ismail AS dan Hajar AS, di Mekah yang tandus. Namun demikian Allah Swt menganugerahkan air mata zam-zam kepada mereka berdua. Ketika Ismail AS sudah mulai beranjak dewasa, Allah Swt pun memerintahkan mereka Ibrahim AS untuk membangun Kabah. Kisah ini juga diabadikan dalam Al-Qur'an,

112 Q.S. Ibrahim [14]: 37

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ ۖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹¹³

Mekah yang telah memiliki sumber air, ditambah dengan adanya Baitullah Ka’bah pun mulai dikunjungi orang-orang, dan sebagiannya mulai bermukim, sehingga Makkah yang awalnya tidak berpenghuni menjadi semakin ramai.

Salah satu suku besar yang tinggal di Mekah adalah Quraisy yang merupakan keturunan dari jalur Nabi Ismail a.s.. Ibarat sebuah pohon besar, suku Quraisy terbagi menjadi banyak cabang suku-suku lagi. Setiap suku memiliki peran dan kelebihan masing-masing. Di antara suku Quraisy yang paling terkenal adalah Bani Hasyim yang merupakan suku/kabilah asal Rasulullah Saw dan Ali bin Abi Thâlib RA Bani Hasyim adalah suku yang diberi peran untuk mengurus aktivitas peribadahan di Mekah. Abbas bin Abdul Mutthalib, paman Nabi SAW, adalah orang yang berwenang membagikan air zam-zam. Daulah Abbasiyyah yang muncul beberapa abad kemudian merupakan keturunan dari paman Abbas bin Abdul Mutthalib.

Namun secara umum, suku Quraisy adalah kabilah yang berprofesi sebagai pedagang. Sejarah ini tampaknya sangat penting untuk diketahui sampai-sampai Allah Swt menurunkan sebuah surah khusus yang diberi nama surah Al-Quraisy,

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

113 Q.S. al-Baqarah [2]: 127

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”¹¹⁴

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa suku Quraisy terbiasa melakukan perjalanan (*rihlah*) pada musim dingin dan musim panas. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman di selatan untuk menghindari suhu dingin, sedangkan di musim panas mereka pergi ke Syam di utara. Ketika hijrah, kaum muslimin asal Mekah (*muhajirin*) yang kebanyakan berusaha dalam sektor perdagangan bertemu dengan kaum muslimin pribumi Madinah (*Anshar*) yang mayoritas petani. Kombinasi perdagangan dan pertanian ini pada gilirannya akan menghasilkan kekuatan internal yang dahsyat sehingga kaum muslimin dapat mandiri dan terus mengembangkan dakwah ke berbagai penjuru dunia. Hal ini menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya bahwa kedua sektor ini, yakni perdagangan dan pertanian, adalah dua sektor strategis yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara.

Di antara suku Quraisy yang mahir sangat menonjol dalam perniagaan adalah Daulah Umayyah. Utsman bin Affan RA yang merupakan seorang pengusaha sukses dilahirkan dari suku ini. Selain Daulah Umayyah, suku yang juga terkenal unggul dalam perdagangan adalah Bani Taimi yang merupakan asal suku Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Bani At-Taimi adalah suku yang sering berperan sebagai pemberi talangan utang. Belakangan hal inilah yang menyebabkan sebagian orang kafir Quraisy merasa berat ditinggal Abu Bakar RA ketika hendak hijrah bersama Nabi SAW. Perginya Abu Bakar RA menyebabkan hilangnya salah satu orang baik yang gemar memberikan dana talangan utang. Adapun Umar bin Khattab RA berasal dari Bani ‘Adi yang juga bagian suku Quraisy. Bani ‘Adi tidak terlalu menonjol dalam bidang perniagaan, tetapi terkenal bijaksana. Itu sebabnya Umar bin Khattab RA sering kali dimintai pendapat dalam memecahkan berbagai macam masalah.

114 Q.S. al-Quraisy [106] : 1 – 4

Muhammad bin Abdullah lahir pada Tahun Gajah, yaitu saat Ka'bah ingin dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah. Peristiwa ini dilukiskan Allah Swt dalam surah Al-Fil. Beliau SAW lahir dalam keadaan yatim. Bapak beliau Abdullah bin Abdul Mutthalib meninggal dunia karena sakit saat beliau masih di dalam kandungan sang Ibu, Aminah. Ketika lahir, beliaudiasuh oleh kakeknya, Abdul Mutthalib. Tak lama, sang kakek pun wafat. Muhammad SAW yang waktu itu masih sangat belia kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thâlib.

PROFESI MUHAMMAD BIN ABDULLAH SEBELUM MENJADI NABI DAN RASUL

Profesi suku Quraisy mayoritas pedagang memengaruhi kehidupan Muhammad bin Abdullah. Sejak kecil, beliau diajak oleh pamannya berdagang ke Syam yang sangat jauh dari Makkah. Jarak Mekah – Syam (Damaskus) menghabiskan waktu sekitar 48 hari dengan alat transportasi yang tersedia waktu itu. Peristiwa ini diabadikan dalam sebuah hadits saat Abu Thâlib dan Muhammad bertemu dengan pendeta di tengah jalan, tetapi kemudian disuruh pulang karena ada bahaya yang sewaktu-waktu dapat menyimpannya.¹¹⁵

Adalah sebuah fakta bahwa perubahan besar terjadi di Arabia di abad ke-7 diawali oleh seorang Nabi yang sebelumnya berprofesi sebagai wirausahawan dan pedagang. Dengan kata lain, suatu perubahan besar terjadi yang meliputi berbagai bidang: hukum, tata sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama, serta hankam, ternyata dipelopori oleh seorang yang pada awalnya berprofesi sebagai wirausahawan di pasar. Pada umumnya, hal ini kurang diperhatikan oleh para sejarawan.¹¹⁶ Namun kini, profesi pedagang atau wirausahawan (*entrepreneur*) adalah sebuah profesi yang sangat penting dalam sebuah kehidupan.

115 Kisah ini diceritakan dalam sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3583

116 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid Kesatu* (Bandung: Surya Daulah, 2015). Hal 34.

Adapun di antara pasar-pasar yang pernah dikunjungi oleh Muhammad bin Abdullah ketika berprofesi menjadi wirausahawan di sekitar Jazirah Arabia, yaitu¹¹⁷:

1. Dumatul Jandal, pasar dekat Hijaz Utara yang berbatasan dengan Syiria. Merupakan pasar tahunan yang diramaikan pada sepuh bulan Rabi'ul Awwal.
2. Mushaqqar, sebuah kota yang terkenal di Hijaz, Bahrain. Di sini diselenggarakan pasar tahunan sepuh bulan Jumadil Awwal.
3. Suhar, pasar di Oman merupakan pasar tahunan yang berlangsung selama lima hari di bulan Rajab
4. Daba, salah satu di antara dua kota pantai yang dijadikan pusat kegiatan pemasaran komoditi produk Cina, India dan kota-kota dari timur lainnya. Di sini, timbul pasar tahunan setelah pindah dari pasar Suhar. Oleh karena itu, aktivitas pemasarannya terjadi pada akhir bulan Rajab, Para wirausahawan dari pasar Suhar setelah lima hari pada bulan Rajab, pada akhir bulan Rajab, pindah ke Daba
5. Shihir atau Maharah, pasar tahunan Shihir ini di pantai antara Aden dengan Oman. Di sini dikenal dengan parfum Amber. Pasar tahunan diadakan pada Nisfu Sya'ban.
6. Aden, pasar tahunan Aden diselenggarakan pada puluhan pertama Ramadhan. Di sini merupakan tempat pemasaran komoditas dari wilayah timur dan selatan.

Hingga dewasa, beliau masih aktif dalam perniagaan. Beliau menjalin kerja sama dengan Khâdijah RA yang merupakan saudagar perempuan kaya di kala itu. Akad kerja sama antara Muhammad SAW dengan Khadijah RA saat itu adalah akad *mudlârabah* (*partnership*).¹¹⁸ Akad ini adalah kontrak kerja sama antara dua pihak, di mana salah satu pihak berperan sebagai pemodal (*shahibul mâl*) dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudlârib*). Keuntungan yang didapat oleh *mudlârib* akan

117 Ibid., hal. 34.

118 Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economics A Short History* (Leiden: Brill, 2006).

dibagi sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak di awal kontrak. Di masa kerasulan, Rasulullah Saw akad ini diterima sebagai salah satu akad yang diperkenankan dalam agama Islam.

Terkesan dengan kejujuran dan profesionalitas Muhammad SAW, Khadijah menawarkan diri untuk diperistri oleh Muhammad SAW. Khadijah waktu itu berusia 40 tahun, sedangkan Muhammad 25 tahun. Rasulullah Saw tidak menikah dengan wanita lain sampai Khadijah RA meninggal dunia. Khadijah RA adalah istri kesayangan Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Aisyah RA, istri Rasulullah Saw, menceritakan bahwa Rasulullah Saw. sering menyebut-nyebut Khadijah RA sehingga Aisyah RA cemburu. Hal ini karena Khadijah RA adalah wanita pertama yang sangat kuat mendukung beliau di masa-masa awal dakwah yang teramat berat.

MUHAMMAD SAW DIANGKAT SEBAGAI UTUSAN ALLAH SWT.

Pada tahun 610 Masehi, Allah Swt mengangkat Muhammad bin Abdullah SAW. menjadi seorang Nabi sekaligus Rasul pada usianya yang telah mencapai 40 tahun. Nabi SAW adalah orang yang hanya menerima wahyu, sedangkan seorang Rasul adalah orang yang tidak hanya menerima wahyu, tetapi juga ditugaskan oleh Allah Swt untuk menyampaikan *kalāmullah* kepada kaumnya. Beda Rasul SAW dengan rasul-rasul lain adalah Rasul SAW. diutus untuk seluruh umat manusia, adapun rasul-rasul lainnya hanya diutus untuk kaum tertentu.

Syarī'at yang diturunkan Allah Swt kepada Rasul SAW adalah Syarī'at yang berlaku untuk seluruh umat manusia agar menjadi rahmat bagi alam semesta¹¹⁹. Beliau adalah Nabi terakhir. Itu sebabnya Allah menegaskan bahwa beliau adalah penutup para Nabi (*khataman-nabiyyin*)¹²⁰.

119 Q.S. Saba: 28 dan Q.S. al-Anbiya: 107

120 Q.S. al-Ahzab [33]: 40

Masa kenabian beliau SAW hanya 23 tahun, tetapi memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Beliau adalah orang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Saat ini, ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling dipatuhi pemeluknya. Agama Islam juga merupakan agama yang paling cepat pertumbuhannya di masa kini. Diprediksi, agama Islam akan menjadi agama terbesar di dunia dalam beberapa dekade mendatang.

Beliau SAW wafat pada tahun 11 Hijriyah (632 Masehi) dalam usia 63 tahun karena sakit. Kepemimpinan kaum muslimin digantikan oleh empat orang sahabat beliau yang disebut sebagai *Khulafa Ar-Rasyidin*, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, Umar bin Khattab RA, Utsman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA. Masa pemerintahan Rasulullah Saw dan *Khulafa Ar-Rasyidin* disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 3.1 Masa Pemerintahan Rasul SAW dan *Khulafa Ar-Rasyidin*
(Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu)

Periode	Masa Pemerintahan		Durasi Menjabat (tahun)
	Masehi	Hijriah	
Rasulullah ﷺ	610 – 632	12 SH – 11	23
Abu Bakar Ash-Shiddiq RA	632 – 634	11 – 13	2
Umar bin Khattab RA	634 – 644	13 – 24	10
Utsman bin Affan RA	644 – 656	24 – 36	12
Ali bin Abi Thalib RA	656 – 661	36 – 41	6

PERIODE RASUL SAW (610 – 632 MASEHI)

Periode dakwah Rasulullah Saw dibagi menjadi dua tahap, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Meski penamaan periode ini dikaitkan dengan nama tempat, sesungguhnya pembatasan kedua periode ini adalah momentum Hijrah dari Mekah ke Madinah. Periode Mekah adalah periode sebelum hijrah, sedangkan periode Madinah adalah periode setelah hijrah. Hal ini juga berlaku dalam definisi ayat

makkiyyah dan *madaniyyah* dalam Alquran. Ayat *makkiyyah* adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Adapun ayat *madaniyyah* adalah ayat yang turun setelah hijrah.

Rasulullah Saw lebih lama berdakwah di Mekah ketimbang di Madinah. Periode Makkah berlangsung selama sekitar 13 tahun, sedangkan periode Madinah hanya sekitar 10 tahun. Menariknya, periode Makkah yang lebih lama itu Nabi SAW. terfokus pada aspek pembangunan akidah. Adapun di periode Madinah yang lebih singkat, beliau banyak membahas banyak hal mulai dari syari'at, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akidah/tauhid adalah fondasi agama Islam yang harus dibangun dengan sangat kokoh sebelum membangun bangunan di atasnya. Ajaran tauhid adalah inti dakwah para Nabi,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ...

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ‘Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut....”¹²¹

Atas dasar ini, pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep tauhid, baik tauhid *rububiyah*, *uluhiyyah*, maupun *asma' was-shifat*. Sebagai contoh dalam tauhid *asma' was-shifat*, di antara nama Allah Swt. adalah *Ar-Razzâq*, Yang Maha Memberi Rezeki. Oleh sebab itu, orang-orang beriman yakin sepenuhnya bahwa penghasilan (*income*) yang mereka terima adalah anugerah Allah Swt. Usaha yang dilakukan hanyalah sebab Allah Swt. memberikan rezeki kepadanya.

Sumber Hukum

Rasulullah Saw adalah penerima wahyu dari Allah Swt melalui Malaikat Jibril AS. Wahyu yang dimaksud dapat baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah. Hadits/Sunnah Nabi SAW yang shahih juga merupakan wahyu. Sunnah pada dasarnya adalah penjelasan dari al-Qur'an. Allah

121 Q.S. an-Nahl [16]: 36

SwT mengutus Muhammad sebagai Rasul-Nya merupakan manusia biasa agar dapat dijadikan contoh (*uswatun hasanah*) oleh makhluk sejenisnya.

يَقْدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”*¹²²

Atas dasar ini, Nabi adalah sumber hukum. Bagi orang-orang yang beriman, hukum Allah Swt yang disampaikan oleh Rasulullah Saw adalah hukum tertinggi yang suci dan mutlak kebenarannya, sebab hukum tersebut bersumber dari Yang Maha Benar, yaitu Allah Swt Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Teliti. Allah Swt berfirman dan menegaskan hal ini dalam al-Qur’an bahwa *kitâbullah* ini tidak ada sedikitpun keraguan apalagi kesalahan di dalamnya (lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 2). Allah Swt bahkan menantang siapa saja yang masih ragu dengan al-Qur’an. Allah Swt menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang serupa dengan al-Qur’an.¹²³ Upaya-upaya pembuatan surah yang serupa dengan al-Qur’an pernah dilakukan, tetapi sampai saat ini tidak ada yang pernah berhasil.

Ciri orang yang beriman adalah senantiasa yakin dengan apa yang datang dari Allah Swt dan Rasul-Nya SAW, meski belum dapat dicerna akal. Sebagai contoh, tatkala mendengar peristiwa Isra’ dan Mi’râj, Abu Bakar RA langsung membenarkan kejadian itu padahal banyak orang ketika itu, khususnya dari kalangan kafir Quraisy, yang mendustakan Nabi SAW.

“Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra’ Mi’râj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Shiddiq RA. Mereka mengatakan: “Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu

122 Q.S. al-Ahzab [33]: 21

123 Q.S. al-Baqarah [2]: 23

(yakni Muhammad SAW.)!" Abu Bakar berkata: "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata: "Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitulmaqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam". Abu Bakar berkata: "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur". Orang-orang musyrik kembali bertanya: "Mengapa demikian?". Abu Bakar menjawab: "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau, bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul maqdis ini?"¹²⁴

Peristiwa ini yang kemudian membuat Rasulullah Saw menjuluki sahabatnya itu dengan gelar *ash-Shiddiq*, yakni orang yang selalu membenarkan Nabi SAW. Oleh sebab itu, ketika berhadapan dengan ayat-ayat suci, yang dikedepankan adalah hati ketimbang akal. Firman Allah Swt satu per satu telah terbukti secara saintifik dan karena itu banyak ilmuwan yang masuk Islam karena mengetahui kebenaran al-Qur'an, seperti Prof Keith L More, seorang ahli embriologi yang membaca Q.S. al-Mu'minin [23] ayat 13-14.

Menurut Dr. Zakir Naik, 80% ayat Alquran telah terbukti secara saintifik. Bila 80% telah terbukti, sedangkan sisanya 20% belum, maka sebagai orang yang logis, akalnya akan mengatakan bahwa pasti yang 20% juga pasti benar adanya. Barangkali Allah Swt sisakan 20% ayat-ayat yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya secara saintifik tersebut untuk menjadi ujian bagi manusia di masa ini. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib RA pernah mengucapkan sebuah perkataan yang terkenal,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الحُفِّ أَوْلَى بِالمَسْجِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسُحُ عَلَى ظَاهِرِ حُفَّيْهِ

124 Hadis diriwayakan oleh Imam Hakim dalam Al Mustadrak 4407

“*Seandainya agama itu selalu berdasar logika, maka tentu bagian bawah khuf (sepatu) lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri pernah melihat Rasul SAW. mengusap bagian atas khufnya.*”¹²⁵

Atas dasar ini, kaum muslimin selalu bertanya kepada Rasul SAW. dalam segala hal, termasuk dalam masalah ekonomi. Itu sebabnya, ekonomi Islam selalu dibangun di atas al-Qur’an dan Sunnah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak memiliki pegangan kebenaran yang pasti. Ini pula yang menyebabkan sirah Rasulullah Saw merupakan potongan sejarah yang sangat krusial untuk dikaji bagi siapa pun yang ingin mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Di antara prinsip pokok ekonomi Islam dalam al-Qur’an adalah (Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Keempat. (Depok: Rajawali Press, 2019).:

1. Allah Swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.¹²⁶
2. Manusia adalah Khalifah Allah Swt di muka bumi, bukan pemilik sebenarnya.¹²⁷
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Swt. Oleh sebab itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.¹²⁸
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.¹²⁹
5. Eksploitasi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.¹³⁰

125 H.R. Abu Daud No. 162. Syaikh Al Aldaulah mengatakan bahwa hadis ini *shahih*.

126 Q.S. Luqman [31]: 26

127 Q.S. Al-Baqarah [2]: 30

128 Q.S. Al-Dzariyat [51] : 19

129 Q.S. Al-Hasyr [59]: 7

130 Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

6. Menerapkan sistem warisan Islam (*Mawârits/Farâidl*) sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.¹³¹
7. Menerapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.¹³²

Namun begitu, ijtihad sudah mulai muncul meski Rasulullah Saw masih ada, sebab para sahabat tidak selalu beradanya. Mereka berijtihad ketika mereka harus segera menentukan sebuah hukum ketika Nabi SAW tidak sedang bersama mereka. Hal ini pernah terjadi ketika Rasulullah Saw mengirim para sahabat ke Daulah Quraizhah. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Khandaq, saat Ali RA diutus Nabi SAW untuk memerangi Daulah Quraizhah yang telah berkhianat dalam perang tersebut dengan membuka pintu gerbang benteng kaum muslimin agar musuh dapat masuk.

Ketika Nabi SAW hendak beristirahat siang (*qailulah*) karena beliau anggap Perang Khandaq telah usai, Malaikat Jibril AS yang datang dalam wujud seorang sahabat yang mirip dengan Hatib bin Abi al-Balta'ah RA mengabarkan bahwa perang belum selesai. Kaum muslimin harus membereskan pengkhianatan Bani Quraizhah. Nabi SAW kemudian segera melaksanakan perintah tersebut. Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib RA yang waktu itu diangkat sebagai pimpinan pasukan agar tidak salat Asar kecuali setelah sampai di sana. Beliau SAW. bersabda,

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

131 Q.S. An-Nisa [4]: 11 -14

132 Q.S. Al-Baqarah [2]: 267

“Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian salat Asar kecauli di perkampungan Bani Quraizhah”¹³³

Perjalanan dari Madinah ke Daulah Quraizhah yang memerlukan waktu sekitar setengah hari menyebabkan para sahabat RA harus bertemu waktu salat Asar di tengah jalan. Sebagian sahabat ingin salat Asar, sebagian lain tidak ingin salat Asar saat itu, sebab ingin menunaikan perintah Nabi SAW. agar salat Asar di Bani Quraizhah. Masing-masing mengamalkan ijtihadnya, yang berpendapat salat tepat waktu pun salat Asar, sedangkan yang berpendapat salat Asar nanti sesuai arahan Nabi SAW. pun salat setelah sampai di tempat tujuan. Hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. di kemudian hari. Ternyata dua-duanya dibenarkan Nabi SAW.

Dalam peristiwa yang lain, pada suatu hari, ada dua orang sahabat yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Saat tiba waktu Zuhur mereka tidak menemukan air untuk wudu sehingga mereka bersuci dengan cara tayamum. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan air. Seseorang di antara mereka mengatakan kita perlu salat lagi, seorang lainnya berpendapat tidak perlu karena salat telah ditunaikan.

133

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad bin Asma] berkata, telah menceritakan kepada kami [Juwairiyah] dari [Nafi] dari [Ibnu Umar] berkata, « Nabi SAW. bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab: «Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian salat Asar kecauli di perkampungan Daulah Quraizhah.» Lalu tibalah waktu salat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, «Kami tidak akan salat kecauli telah sampai tujuan», dan sebagian lain berkata, «Bahkan kami akan melaksanakan salat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian». Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi SAW., dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka.” (H.R. Bukhari No. 946)

Hal ini pun dilaporkan kepada Nabi SAW.. Beliau pun membenarkan kedua-duanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.¹³⁴

Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad telah ada di masa Nabi, tetapi masih sedikit karena Rasulullah Saw. masih ada di tengah-tengah kaum muslimin dan wahyu masih terus turun. Hal ini dikuatkan dengan sebuah peristiwa ketika Rasulullah Saw telah mengirim seorang sahabat bernama Muadz bin Jabal RA. Beliau SAW bertanya kepada Muadz RA mengenai sumber hukum apa yang akan digunakan untuk memutuskan sebuah perkara. Muadz menjawab, dengan al-Qur'an dan Sunnah. Bila tidak ditemukan di dalam keduanya, Muadz akan berijtihad. Rasulullah Saw pun membenarkannya (HR Abu Dawud).¹³⁵

134

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدِ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ

Dari Abu Said al-Khudry –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Dua orang (Sahabat Nabi) safar kemudian datanglah waktu salat sedangkan mereka berdua tidak mendapatkan air. Kemudian keduanya bertayammum dengan tanah yang baik (suci). Keduanya kemudian salat. Kemudian (setelah sholat) mereka menemukan air pada saat masih ada waktu sholat. Salah seorang dari mereka kemudian mengulangi sholat dengan berwudhu, sedangkan satu orang lagi tidak mengulangi sholatnya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Saw. dan memberitahukan hal itu. Maka Nabi SAW. bersabda kepada Sahabat yang tidak mengulangi salat: “Engkau telah sesuai dengan Sunnah, dan salatmu telah mencukupi”. Kemudian Nabi SAW. bersabda kepada yang mengulangi sholat: “Engkau mendapat pahala dua kali.” (H.R Abu Dawud, disahihkan al-Hakim disepakati adz-Dzahaby dan al-Albany)

135

ولما بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، قال له: (كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضى بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدرى وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله

Ketika Nabi SAW. mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putuskan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz. (H.R. Abu Dawud)

Sektor Riil

Sektor riil adalah sektor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Ini juga yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, sektor keuangan adalah sektor yang harus selalu terikat dengan sektor riil. Sebagai contoh, pembiayaan *murâbahah* di lembaga keuangan Syari'at adalah model pembiayaan yang mengharuskan keberadaan barang yang dibeli. Tanpa adanya barang yang menjadi objek transaksi akad *murâbahah* tidak mungkin dapat diselenggarakan.

Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional tidak mengharuskan keterkaitan antara kedua sektor tersebut. Sektor keuangan dapat dijalankan tanpa keterlibatan sektor riil. Ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya krisis keuangan. Uang yang terlalu banyak beredar tanpa disertai sektor riil yang mengiringi membuat sistem ekonomi berkembang dalam kekosongan seperti balon yang dapat meledak sewaktu-waktu (*bubble economy*).

Membangun Pasar

Saat pertama kali sampai di Madinah, Rasulullah Saw menyadari bahwa pentingnya membangun fondasi perekonomian untuk kemandirian umat Islam. Oleh sebab itu, beberapa inisiasi yang telah baginda Nabi SAW lakukan di Madinah. **Pertama** adalah membangun masjid. Masjid adalah bangunan terpenting bagi umat Islam. Masjid adalah tempat shalat, di mana shalat adalah ibadah terpenting bagi setiap muslim. Itu sebabnya Nabi SAW mendorong umat Islam untuk membangun masjid. Setiap muslim yang membangun masjid dengan ikhlas akan mendapatkan surga.

Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat keislaman (*Islamic center*). Seluruh aktivitas kaum muslimin dipusatkan di tempat ini, mulai dari tempat pertemuan anggota parlemen, sekretariat negara, mahkamah agung, markas besar tentara,

pusat pendidikan dan pelatihan juru dakwah, hingga baitulmal. Dengan fungsi masjid yang sedemikian beragam tersebut, Rasul SAW. berhasil menghindari pengeluaran yang terlalu besar untuk pembangunan infrastruktur bagi negara Madinah yang baru terbentuk.¹³⁶

Kedua, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar agar dapat saling membantu satu sama lain. Hal ini karena Rasul SAW. belum mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw membuat suatu bentuk persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan berdasarkan suku atau ras tertentu.^{ibid.}

Ada sebuah cerita menarik saat Rasulullah Saw mempersaudarakan para sahabat dengan kaum Ansar, yaitu Abdurrahman bin Auf RA yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' RA. Pada saat itu, Sa'ad bin Rabi' merupakan salah satu orang yang sangat kaya raya di Kaum Ansar. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan Abdurrahman bin Auf RA yang tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi, Sa'ad menawarkan kebaikan kepada Abdurrahman dengan berkata *"Sesungguhnya aku adalah orang yang banyak hartanya di kalangan Ansar. Ambilah separuh hartaku tersebut menjadi dua. Aku juga memiliki dua orang istri, maka lihatlah mana yang engkau pilih agar aku bisa menceraikannya. Jika masa iddahnya sudah habis, maka kawinilah ia"*. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab *"Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik, tunjukkan saja padaku dimana pasar?"*

Abdurrahman bin Auf adalah model pengusaha muslim ideal yang perlu diteladani, khususnya para mahasiswa dan generasi muda yang bertekad menjadi seorang pengusaha. Kisah di atas mengandung banyak pelajaran. *Pertama*, seorang pengusaha harus memiliki mental mandiri, tidak bergantung atas belas kasihan orang lain. Ketika ditawari oleh saudara barunya, Abdurrahman bin Auf tidak serta merta menerimanya

¹³⁶ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 19.

meski tawarannya tersebut sangat menggiurkan. Beliau lebih memilih untuk berdiri di atas kaki sendiri. *Kedua*, memulai usaha tidak harus punya modal. Abdurrahman bin Auf hanya membawa pakaian yang melekat di badan ketika sampai Madinah. Beliau tidak punya modal sama sekali. Keterbatasan modal tidak menjadi halangan untuk berusaha. Keterbatasan modal tidak membuat beliau menjadi *inferior*. *Ketiga*, pengusaha harus akrab dengan pasar. Pertanyaan Abdurrahman bin Auf kepada Saad tentang lokasi pasar menunjukkan beliau belum pernah ke pasar Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar, baik *offline* maupun *online*, adalah tempat yang tepat untuk seorang pengusaha, karena pasar adalah tempat terjadi banyak transaksi, dan transaksi inilah yang menciptakan *income*. Semakin banyak transaksi, semakin banyak pendapatan dan profit.

Di sisi lain, hal ini menjadi menarik, karena sebagai seorang muslim kita diminta untuk masuk ke dalam pasar, tetapi di sisi lain pasar adalah seburuk-buruk tempat. Hal ini bukan berarti seorang muslim menjadi harus alergi pasar. Namun hal ini adalah isyarat agar seorang muslim berhati-hati dengan pasar, karena menjadi seorang pedagang yang jujur adalah tidak mudah. Selain itu seorang muslim juga harus menguasai fikih muamalah. Absennya pengetahuan fikih muamalah pada seorang pedagang muslim dapat membuatnya terjerumus ke dalam riba baik di sengaja maupun tidak sengaja.

Ketiga, di antara kegiatan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah membuat pasar milik Umat Islam sendiri. Karena pada saat itu, pusat perekonomian terdapat di pasar yang dikuasai oleh para pedagang Yahudi dan banyak praktik kecurangan dan riba di pasar tersebut.

Dalam pengelolaan pasar di Madinah, Rasulullah Saw menerapkan peraturan dan kebijakan strategis. *Pertama*, menentukan lokasi pasar yang strategis dengan memilih lokasi di pinggir Kota Madinah untuk memudahkan pedagang untuk menyuplai barang. *Kedua*, barangsiapa

datang ke pasar terlebih dahulu maka dia yang berhak menempati lapak tersebut, seseorang dilarang membuat tempat khusus di pasar, kebijakan ini dimaksudkan agar tidak ada diskriminasi pedagang karena pasar menjadi milik bersama. *Ketiga*, Rasulullah Saw. tidak mengenakan biaya retribusi di pasar tersebut. *Keempat*, mendorong para pedagang untuk melakukan impor dan ekspor komoditas. *Kelima*, melakukan pengawasan dengan turun langsung ke pasar. Sebuah hadis dari Abu Hurairah RA menyebutkan praktik pengawasan pasar ini.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَاءً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (H.R. Muslim)

Melalui kebijakan yang diterapkan ini, pasar umat Islam yang baru didirikan berhasil mengalahkan pasar Yahudi yang merupakan pusat perekonomian sebelumnya.

Mata pencaharian utama penduduk Madinah adalah pertanian. Hal ini karena Madinah adalah salah satu wilayah yang memiliki curah hujan yang memadai. Hasil pertanian utama di Madinah adalah kurma, anggur, gandum, dan buah ara. Peternakan sapi, kambing, unta, domba, dan kuda menjadi aktivitas ekonomi yang paling diminati. Berkat kebijakan Rasul

SAW, aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industri serta kerajinan tangan berkembang di Madinah. Dalam hal ini aktivitas ekonomi lainnya yang berlangsung pada masa pemerintahan Rasul SAW adalah industri tenun, jahitan, konstruksi bangunan, pandai besi, kerajinan kulit, dan pengeksplorasian sumber air.¹³⁷

Anjuran Giat Bekerja

Rasulullah Saw. mendorong sektor riil agar senantiasa berputar. Salah satu bentuk dorongan beliau adalah agar kaum muslimin menjadi orang-orang yang giat bekerja. Meski beliau selalu mengajarkan bahwa akhirat adalah tujuan utama, dunia tidak, di sisi lain, tidak boleh ditinggalkan. Beliau bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيٌّ
اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud ‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)”¹³⁸

Atas dasar ini, kita dapat memahami bahwa dalam Islam menjadi pekerja bukanlah sebuah kehinaan. Sebab, tidak semua orang bisa langsung jadi pengusaha. Di masa kecilnya, Nabi SAW pun pernah bekerja sebagai penggembala ternak. Bahkan dalam sebuah hadits dikatakan bahwa semua Nabi pernah bekerja sebagai penggembala ternak. Nabi Musa AS pernah bekerja pada Nabi Syu’aib AS. Kemuliaan di sisi Allah Swt tidak ditentukan oleh kedua hal tersebut, apakah menjadi bos atau karyawan, melainkan dari tingkat ketakwaan kepada Allah Swt.¹³⁹

137 Ibid., hal. 68-69.

138 H.R. Bukhari No. 2072

139 Q.S. al-Hujurat [49]: 13

Berbuat Baik pada Karyawan

Bagi para pengusaha, Rasulullah Saw juga berpesan agar memperlakukan para pekerja dengan baik sebagaimana berlaku kepada diri sendiri. Beliau SAW memerintahkan agar para pengusaha atau majikan memberi makan yang sama dengan apa yang dia makan, menyediakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dia pakai, dan agar jangan bebankan kepada mereka pekerjaan di luar batas kemampuannya. Beliau bersabda,

“Sesungguhnya saudara kalian (yaitu budak/hamba sahaya yang kalian miliki) ini adalah yang mengurus urusan kalian, Allah Menjadikan mereka di bawah perintah kalian. Maka, barang siapa yang saudaranya di bawah perintahnya, maka hendaklah dia memberi makan seperti dia makan, memberi pakaian seperti dia berpakaian, dan janganlah engkau membebani mereka dengan beban yang memberatkan mereka. Jika kamu sudah membebani dengan beban berat, maka bantulah mereka.”¹⁴⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dan yang semakna dengan budak, termasuk dalam hal ini seperti pekerja dan lainnya.”¹⁴¹

Beliau berpesan agar menjelaskan upah di awal sebelum kerja dimulai agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang bisa menyebabkan keributan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam mewajibkan kontrak kerja yang di dalamnya diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika kontrak telah disepakati, masing-masing pihak harus berusaha untuk menjalankannya semaksimal mungkin, karena memenuhi kontrak perjanjian adalah bagian dari ciri orang beriman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah pada akad-akad itu....”¹⁴²

140 H.R. Bukhari No. 30

141 Fathul Bari (5:174)

142 Q.S. al-Maidah [5]: 1

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan orang beriman untuk setia pada setiap kontrak/perjanjian/akad yang telah disepakati. Mengingkari perjanjian bukanlah ciri orang muslim. Ketika setiap pihak menjaga hak dan kewajibannya dengan baik, pada gilirannya hal ini akan menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Anjuran Berdagang

Pada zaman Rasulullah Saw, aktivitas perdagangan sudah menjadi tradisi mata pencaharian. Rasulullah Saw sendiri merupakan seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang, beliau tidak hanya sekedar mencari keuntungan untuk biaya hidup, tetapi beliau juga berusaha untuk terus melakukan ekspansi bisnisnya dengan membangun kepercayaan orang-orang agar mau berdatangan membeli dagangannya serta menitipkan dana kepadanya. Beliau memulai aktivitas perniagaan dengan belajar pada pamannya Abu Thalib dengan berdagang ke luar negeri dan kemudian menjadi agen Khadijah RA yang saat itu merupakan seorang Konglomerat di Mekah, Rasulullah Saw berhasil menjadi pedagang yang sukses dan menyandang gelar "*Al-Amin*" atau yang dapat dipercaya. Reputasi bisnis Rasul SAW begitu bagus di dunia perdagangan internasional, beliau terkenal luas di Yaman, Syiria, Irak, Yordania dan kota lainnya di jazirah Arab.

Bagaimana Rasulullah Saw sukses dalam berdagang? Beliau memulai dengan menentukan segmentasi pasar terlebih dahulu dengan membaca permintaan di sebuah daerah. Faktor yang mempengaruhi permintaan seperti selera, kebiasaan dan kebutuhan sehari-hari calon konsumennya menjadi pertimbangan beliau dalam menentukan barang dagangan saat hendak datang ke sebuah daerah. Oleh sebab itu, barang dagangan beliau beraneka ragam dengan menyesuaikan kebutuhan calon konsumen. Dalam berdagang, Rasulullah Saw memegang teguh nilai kejujuran dengan tidak pernah menyembunyikan barang dagangan

yang cacat, nilai amanah dengan mampu dipercaya oleh pemilik barang yang menitipkan barang dagangan dan pelanggan, nilai *fathānah* (cerdas) dengan kelihaihan melihat peluang keuntungan tanpa penipuan serta nilai *tablīgh* (menyampaikan) dengan kemampuan negosiasi yang mumpuni. Rasul SAW. bersabda,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*"Seorang pedagang yang jujur, (kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah) bersama para Nabi, Shiddiqin dan Para Syuhada!"*¹⁴³

Selain Rasulullah Saw, seorang sahabat kepercayaannya, Abu Bakar RA juga merupakan seorang pedagang. Meskipun beliau adalah seorang khalifah, beliau tetap berdagang di pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena Abu Bakar RA sempat tidak menerima gaji saat menjadi khalifah. Abu Bakar RA memulai berdagang kurma dan baju semenjak hijrah ke Madinah. Akan tetapi karena kesibukan beliau berdagang, para warga menjadi sulit untuk menemuinya, akhirnya Umar bin Khattab RA mengusulkan agar Abu Bakar RA mendapatkan gaji dari baitulmal supaya tetap fokus untuk mengurus umat saja dan tidak perlu berdagang ke pasar.

Salah seorang pedagang lain yang juga merupakan saudagar yang masyhur di zaman Rasul SAW adalah Utsman bin Affan RA. Sebelum menjabat sebagai khalifah, beliau sudah lama menggeluti dunia bisnis, beliau terkenal sebagai pebisnis tekstil yang kaya raya serta memiliki hewan ternak yang melebihi para peternak lain. Bahkan hingga saat ini, Utsman bin Affan RA masih memiliki aset wakaf di Madinah. Meskipun kaya raya, beliau merupakan seorang yang sangat dermawan kepada Islam.

143 H.R. Tirmidzi

Menghindari Utang

Rasulullah Saw senantiasa mengajarkan agar menghindari utang. Namun begitu, berutang diperbolehkan dalam situasi tertentu. Rasul SAW sendiri pernah berutang, baik untuk keperluan pribadi ataupun negara.

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ،
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»

“Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, dan beliau menggadaikan baju besinya”¹⁴⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan dalam Islam, hanya tidak boleh dijadikan sebagai gaya hidup seperti kebanyakan orang hari ini yang cenderung bermudah-mudah dalam berutang. Pada gilirannya, kebiasaan berutang ini dapat menyebabkan tekanan hidup.

Terkait dengan pengelolaan keuangan publik, Nabi SAW mengajarkan prinsip akuntabilitas, bahwa penerimaan dan penggunaan harta pasti akan diaudit oleh Allah Swt.

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ
فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai: (1) umurnya di manakah ia habiskan, (2) ilmunya di manakah ia amalkan, (3) hartanya bagaimana ia peroleh dan (4) di mana ia infakkan dan (5) mengenai tubuhnya di manakah usangnya.”¹⁴⁵

Dari empat hal yang akan ditanya Allah Swt hanya satu yang ditanya dua kali, yaitu soal harta. Allah Swt tidak hanya mengaudit dari mana harta didapat, Allah Swt juga akan bertanya untuk apa harta tersebut

144 H.R. Bukhari No. 2068

145 H.R. Tirmidzi No. 2417

digunakan. Sebab, boleh jadi seseorang berhasil memperoleh harta dengan cara yang halal, tetapi dia justru membelanjakannya di jalan yang tidak halal. Misalnya, dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya yang halal, tetapi gajinya tersebut dipakai untuk membeli minuman keras. Sebaliknya, ada orang yang bisa membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang halal, tetapi harta tersebut ternyata didapat dari yang haram. Contohnya: seseorang yang bersedekah dari uang korupsi.

يَبْنَئِ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

“(Luqman berkata), Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.”¹⁴⁶

Ihyâ' Al-Mawât dan Iqthâ'

Di masa Nabi SAW, ada kebijakan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, di antaranya adalah *ihyâ' al-mawât* (إحياء الموات) dan *iqthâ'* (إقطاع). *Ihyâ' al-mawât* adalah menghidupkan lahan mati dan belum pernah ditanami sebelumnya, sehingga dapat memberikan manfaat. Adapun *iqthâ'* adalah distribusi tanah gersang, lahan tambang dan air kepada individu-individu untuk kepentingan tertentu. (As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cairo: As-Syarikah Ad-Dauliyah lit-tiba'ah, 2004).

Ihyâ' al-mawât dan *iqthâ'* adalah instrumen keuangan publik islami untuk mendorong manusia agar menyebar ke berbagai penjuru untuk mengoptimalkan lahan kritis/tidak produktif. Rasul bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

“Siapa yang menghidupkan lahan, maka tanah itu menjadi miliknya”¹⁴⁷

146 Q.S. Luqman [31]: 16

147 H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa menghidupkan lahan mati/kritis adalah sebab kepemilikan tanah. Namun begitu, lahan yang dimaksud di sini adalah lahan tidak bertuan dan jauh dari pemukiman. Apabila tanah tersebut berdekatan dengan pemukiman, menurut Imam Malik, pengelolaan tanah harus mendapatkan izin dari penguasa (Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*). Hal ini untuk menghindari sengketa tanah yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat.

Selain *Ihyâ' al-mawât*, dalam rangka semakin mendorong produktivitas lahan, pemimpin di dalam hukum Islam dibolehkan untuk membagikan tanah yang gersang, lahan tambang alam dan air secara adil kepada masyarakat. Distribusi ini disebut sebagai *iqthâ'*. Rasulullah Saw telah mencontohkan hal ini yang kemudian diikuti oleh para khalifah setelahnya. Umar bin Dinar berkata, "Tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, ia mendistribusikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar RA" ^{Ibid.}. Namun demikian, apabila penerima distribusi tanah tidak mengelolanya, hak kepemilikan atas tanah tersebut dapat ditarik kembali oleh negara.

Larangan Riba

Sebelum Rasulullah Saw diutus menjadi Nabi, riba adalah hal biasa di tengah-tengah masyarakat. Di antara risalah muamalat terpenting yang disampaikan adalah larangan riba. Riba adalah dosa besar. Allah Swt berfirman,

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni

neraka, mereka kekal di dalamnya."¹⁴⁸

Rasulullah Saw menegaskan larangan riba dengan bersabda,

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

*"Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali."*¹⁴⁹

Riba dilarang dalam setiap bentuknya, baik riba *fadhli* atau riba *nasiah*. Larangan riba dalam arti luas mendorong para pemilik modal untuk menginvestasikan dananya ke dalam sektor riil. Hal ini berdampak pada pemilik modal harus bekerja sama dengan para pengusaha yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan produktivitas di tengah-tengah masyarakat.

Keuangan Publik

Setiap pemerintah membutuhkan biaya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Di awal hijrah, Rasul SAW dan para sahabat di Madinah belum memiliki anggaran yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, sumber-sumber penerimaan negara di Madinah harus diupayakan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Ghanimah

Di antara sumber-sumber pemasukan negara yang sangat berperan di tahun-tahun awal hijriah adalah *ghanimah* yang merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Islam melalui cara peperangan atau pertempuran. Allah Swt menegaskan bahwa *ghanimah* adalah harta yang halal untuk diambil oleh kaum muslimin.¹⁵⁰ Allah

148 Q.S. al-Baqarah [2]: 275

149 H.R. Ahmad dari Abdullah bin Hanzholah dan dinilai sahih oleh Al Aldaulah dalam *Shahih al Jami'*, No. 3375)

150 As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Cairo: As-Syarikah Ad-Dauliyah lit-tiba'ah, 2004), hal 864

Swt. berfirman,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”¹⁵¹

Berdasarkan ayat yang turun pada tahun kedua hijriah ini, *ghanimah* dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah seperlima (*khumus*), sedangkan bagian kedua adalah sisanya yaitu empatperlima. Bagian pertama yang seperlima atau *khumus* adalah untuk Allah Swt, Rasul SAW, kerabat Rasul SAW, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil sebagaimana yang disebutkan Allah Swt dalam ayat di atas. Adapun bagian kedua yang empatperlima dibagikan kepada tentara laki-laki, merdeka, dan akil baligh. Adapun wanita, hamba sahaya, anak kecil dan orang gila tidak ada bagian untuk mereka.¹⁵²

Seperlima harta rampasan perang yang diambil dari setiap peperangan merupakan sumber penerimaan baitul mâl yang penting untuk memperkuat pengembangan pasukan kaum muslimin. Selebihnya rampasan perang dibagikan kepada semua yang ikut berperang atau sebagian dijual untuk membeli perlengkapan perang yang dibutuhkan. Kadang-kadang Rasulullah Saw juga meminjam senjata yang dibutuhkan. Metode terakhir adalah salah satu kebijakan kreatif untuk biaya perang. Kebijakan tersebut adalah salah satu kebijakan fiskal khusus yang pernah ditetapkan Rasulullah Saw.¹⁵³

151 Q.S. al-Anfal [8]: 41

152 Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. Hal 866.

153 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 110.

Fai'

Fai' berasal dari kata *fa'a-yafi'u* yang berarti harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan. Hal ini seperti yang disebutkan Allah Swt dalam Alquran surah al-Hasyr [59] ayat 6 – 10. Pembagian *fai'* diserahkan kepada ijtihad pemimpin kaum muslimin. Dia boleh mengambil tanpa adanya pembatasan dan memberikan sebagiannya kepada kerabat dengan ijtihadnya juga. Seperti inilah para khalifah yang empat berpendapat dan membagikan *fai'* (Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*).

Kharâj

Selain *jizyah*, Rasulullah Saw menerapkan *kharâj*, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan. Tanah taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberikan hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. jumlah *kharâj* ini adalah tetap, yakni setengah dari hasil produksi. Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, Rasulullah Saw. mengirim orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi.¹⁵⁴

Namun begitu, pajak tanah yang dipungut pada permulaan Islam jumlahnya tidak tetap. Hal itu tergantung pada jenis panen dan kesuburan tanah. pada masa Khalifah Umar RA, *kharâj* tergantung pada tingkat kesuburan, lokasi, serta lingkungan tempat tanah itu berada.¹⁵⁵

Kafarat

Sumber pemasukan lainnya adalah *kafarat*. *Kafarat* merupakan bentuk *mubalaghah* dari *al-kufru* yang berarti *as-sitru* (penutup). Maksud kata tersebut adalah semua bentuk perbuatan yang dapat menghapuskan dan menutupi sebagian dosa, sehingga tidak ada lagi pengaruh sanksi atas suatu perbuatan, baik di dunia maupun di akhirat (Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*).

154 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 33.

155 Ibid., hal. 81.

Kafarat juga bermakna denda yang dikenakan kepada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Denda dibayar dalam bentuk tunai atau bentuk lain. Contohnya, jika seorang muslim batal puasa satu hari pada bulan Ramadhan, dia harus memberi makan 60 orang miskin dalam jangka waktu tertentu untuk menghapus dosanya.¹⁵⁶

Jizyah

Kata *jizyah* berasal dari kata *jaza*, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin berdasarkan perjanjian dengan *ahlul kitab*. Islam mewajibkan *jizyah* bagi kaum *dzimmi* sejalan dengan kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin, karena kaum muslimin dan kaum *dzimmi* bernaung di bawah bendera yang satu. Mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara Islam. *Jizyah* dipungut dari setiap umat, baik ahli kitab, Majusi, baik dari kalangan orang Arab ataupun bukan. Pembayar *jizyah* adalah laki-laki, mukallaf, dan merdeka. *Jizyah* tidak wajib bagi wanita, anak kecil, budak atau orang gila (*Sabiq, Fiqh As-Sunnah*).

Jumlah *jizyah* yang harus dibayar dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah minimal yang harus dibayar adalah satu dinar. Adapun ketentuan maksimal tidak ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad pada pemimpin^{1bid.}.

Kelompok pertama yang setuju membayar *jizyah* kepada Rasulullah Saw adalah Kristen Najran. Lalu Rasulullah Saw juga mengumpulkan *jizyah* dari masyarakat Bahrain yang menganut paham zoroisme. Pada saat itu, orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan *jizyah* adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah RA dan Mua'dz bin Jabal RA. Jumlah *jizyah* di masa Rasulullah Saw sebanyak 1 dinar yang dipungut setiap tahun dari kaum laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁵⁷

156 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. hal 98.

157 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 97.

TAHUKAH ANDA?

Dari Umar bin Khatthab RA, ia berkata: “Ketika perang Khaibar selesai, beberapa sahabat nabi ﷺ pulang dan mereka menyebut-nyebut, bahwa si Fulan mati syahid, sampai akhirnya mereka bertemu dengan seseorang di jalan, mereka mengatakan: “Si Fulan mati syahid.” Kemudian Nabi ﷺ bersabda: “Tidak, saya telah melihatnya berada di neraka karena ia menyembunyikan kain mantel hasil rampasan perang yang belum dibagi.” (H.R.Muslim)

Hadits ini menunjukkan salah satu kebijakan keuangan publik Rasulullah ﷺ yang penting. Bahwa keuangan publik, dalam hal ini *ghanimah*, harus dikumpulkan dulu sebelum dibagi. Pengambilan *ghanimah* sebelum dikumpulkan adalah bentuk kecurangan/*ghulul* yang sangat berbahaya sampai-sampai bisa membatalkan *privilage* seorang syahid dalam mendapatkan surga.

Keuangan Sosial

Infak

Selain zakat, pemasukan keuangan negara di masa Rasulullah Saw juga bersumber dari infak. Dalam perang Tabuk yang merupakan perang di masa sulit karena sedang terjadi musim paceklik, para sahabat RA justru berlomba-lomba untuk berinjak untuk persiapan perang. Umar bin Khattab RA menyedekahkan separuh hartanya.

Abu Bakar RA bahkan menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya tentang apa yang beliau tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar RA menjawab mantap, “Allah dan Rasulnya”. Namun kemudian, hal ini dikoreksi Allah Swt Allah Swt mengajarkan agar manusia tidak pelit, tetapi juga tidak terlalu dermawan sehingga tidak menyiapkan nafkah sama sekali untuk keluarganya di rumah. Allah Swt berfirman,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مَلُومًا مَّحْسُورًا

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”¹⁵⁸

Meski berinfak sangat dianjurkan, Rasulullah Saw tetap mengajarkan kaum muslimin untuk tidak berlebihan dalam berderma. Rasulullah Saw bersabda,

يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِيَ بِمَا لِي كَلِّهِ قَالَ: لَا،
قُلْتُ: فَالْشُّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي
تَرْفَعُهَا إِلَىٰ فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ
بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

“Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra (Sa’d).’ Aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Separuhnya?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Sepertiganya?’ Beliau bersabda, ‘Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut istrimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.’ Pada saat itu Sa’d tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.”¹⁵⁹

158 Q.S. Al-Isra' [17]: 29

159 H.R. Muslim No. 1628

Nabi SAW mengajarkan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk dalam kedermawanan sosial. Hikmahnya adalah agar tidak meninggalkan keluarga/keturunan dalam keadaan lemah secara finansial. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 9)

Zakat

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan negara yang utama di awal-awal periode Madinah. Kewajiban zakat, menurut pendapat yang masyhur, turun pada tahun kedua hijriah (Ibid, hal 229).

Sejak awal, Rasulullah Saw telah menetapkan zakat sebagai instrumen keuangan sosial utama dalam agama Islam. Bahkan Beliau menegaskan bahwa zakat adalah salah satu dari lima fondasi agama Islam. Beliau bersabda,

" بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

“Islam dibangun dari lima pilar: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadhan”¹⁶⁰

Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu syarat keislaman seseorang. Orang yang menolak zakat berarti tidak dapat

160 H.R. Bukhari No. 8

diakui sebagai seorang muslim. Pada masa Khalifah Abu Bakar RA, terdapat sebagian orang yang menolak membayar zakat. Khalifah Abu Bakar RA pun memerangi mereka meski mereka masih salat. Hal ini akan dibahas secara lebih detail pada bagian selanjutnya.

Wakaf

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan sosial utama dalam Islam. Wakaf berbeda dengan zakat dan infak. Perbedaannya terletak pada keabadian aset yang disedekahkan. Menurut para Ulama, wakaf adalah *"menahan pokok aset harta dan menyedekahkan hasilnya"*. Maksudnya adalah aset harta yang disedekahkan agar dikelola secara produktif. Hasil/profit yang didapat dari pengelolaan aset wakaf itulah yang kemudian didistribusikan bagi *mauquf'alaihi* (penerima manfaat wakaf). Allah Swt mendorong hamba-Nya untuk berwakaf dalam Alquran,

لَنْ تَأْكُلُوا أَلْبَانَ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*¹⁶¹

Menurut para ulama yang dimaksud *"al-birr"* di sini adalah wakaf. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ini menjelaskan kisah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab RA sebagaimana yang juga dikisahkan dalam sebuah hadis sahih,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ

161 Q.S. ali-Imran [3]: 92

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

“Dari Ibn Umar, bahwa Umar bin Khattab RA mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi SAW bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun,”¹⁶²

Rasulullah Saw menjelaskan keutamaan wakaf, bahwa wakaf adalah salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun yang berwakaf (wakif) telah meninggal dunia. Beliau SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR Muslim)

Atas dasar ini, wakaf adalah salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah Swt. Pahala wakaf sangat menggiurkan bagi setiap orang yang ingin bertemu Allah Swt. Oleh sebab itu, seluruh sahabat Nabi yang memiliki kelebihan harta pasti pernah berwakaf.

162 H.R. Bukhari

Kelembagaan

Sebelum Islam datang, pemerintah adalah satu-satunya penguasa kekayaan negara, sehingga pemerintah bebas mengambil dan membelanjakannya sebanyak mungkin. Hal ini berarti sebelum Rasulullah Saw datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia. Rasulullah Saw merupakan kepada negara pertama yang mengenalkan konsep keuangan publik. Bahwa semua harta negara harus dikumpulkan terlebih dahulu baru kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara, bukan milik individu tertentu. Tempat pengumpulan harta negara ini disebut dengan baitul mal (rumah harta). Baitulmal dibangun Nabi SAW di dekat Masjid Nabawi (Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*).

Baitul Mâl

Baitul mâl adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai kas negara. Baitul mâl adalah lembaga yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial minimum setiap warga, baik muslim maupun non-muslim, yang hidup di bawah bendera negara Islam.¹⁶³

Pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Rasulullah Saw dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien. Hal ini menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun terjadi banyak peperangan. Pada masa pemerintahan para khalifah yang empat, baitul mâl juga tidak pernah mengalami defisit, bahkan pada masa Khalifah Umar RA dan Utsman RA, baitul mâl mengalami surplus besar.¹⁶⁴

Al-Hisbah

Selain baitul mâl, Rasulullah Saw juga mendirikan sebuah lembaga yang bernama *al-hisbah*. *Al-Hisbah* adalah institusi pengawasan pasar,

163 Ibid., hal. 113.

164 Ibid., hal. 116.

yang didirikan untuk menghadirkan suasana pasar yang kondusif dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti riba, baik riba *nasi'ah* atau riba *fadhli*. Nabi SAW sendiri pernah menegur Bilal yang karena ketidaktahuannya melakukan riba *fadhli* dalam perdagangan kurmanya.¹⁶⁵

Meski sering terjadi peperangan, baik yang diikuti oleh Nabi SAW (*ghazwah*) atau tidak diikuti Nabi SAW (*sariyah*), pada masa Rasulullah Saw belum ada tentara dalam bentuk formal dan tetap. Setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memiliki gaji tetap, tetapi mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, seperti senjata, kuda, dan unta.

Ekonomi Moneter

Prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya.¹⁶⁶ Pada masa Rasulullah Saw, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Romawi, sedangkan dirham adalah mata uang perak asal Persia. Meski bukan berasal dari negeri Islam, Rasul SAW. menerima kedua mata uang tersebut sebagai alat tukar yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat mengadopsi sebuah kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip Syari'at. Sehingga, para ulama menyusun sebuah kaidah *fiqhiyyah* yang terkenal, "*al 'aadatu muhakkamah*", bahwa adat/tradisi dapat menjadi sumber hukum, bila masih sesuai atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama.

165 "Suatu ketika Bilal datang dengan membawa kurma barni (jenis kurma yang bermutu tinggi). Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: «Dari manakah kurma ini?» Bilal menjawab, «Kurma kita rendah mutunya, oleh karena itu saya menukar dua sha dengan saju sha» kurma ini untuk kebutuhan Nabi SAW..» Rasulullah ﷺ pun bersabda: «Inilah yang disebut riba, maka jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan ini lagi, akan tetapi apabila kamu hendak membeli kurma (yang lebih bagus), maka jualah terlebih dahulu kurmamumu (yang kualitasnya rendah) kemudian dengan uang hasil penjualannya kamu boleh membeli kurma yang lebih bagus kualitasnya.» Namun Ibnu Suhail tidak menyebutkan hal itu dalam riwayat hadisnya. (H.R. Muslim No. 2985)

166 Ibid., hal. 120.

Terkait dengan intervensi pasar, Rasulullah Saw secara tegas menolaknya. Hal ini terjadi ketika harga-harga barang naik di Kota Madinah. Kenaikan harga mendorong para sahabat untuk meminta Nabi SAW. agar menetapkan harga (*tas'ir*). Peristiwa tersebut digambarkan dalam hadis ini,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

"Dari Anas berkata, telah naik harga barangan pada masa Rasulullah Saw, lalu mereka berkata; Wahai Rasulullah, tetapkan harga barang untuk kami. Lalu Rasulullah Saw menjawab, Sesungguhnya Allah Swt adalah Tuhan yang menetapkan harga, pemegang, perluas dan pemberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap bahwa Aku berjumpa dengan Tuhanku tanpa seorang pun dari kalangan kamu menuntut kepadaku dengan kezaliman pada darah dan harta."¹⁶⁷

Dalam ilmu ekonomi, harga (*pricing*) ditentukan oleh permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), sehingga penetapan harga oleh pemerintah tidak diperkenankan dalam Islam. Namun begitu, hal ini hanya berlaku pada saat pasar dalam keadaan baik. Dalam kondisi tertentu saat terdapat kecurangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, pemerintah boleh melakukan intervensi pasar (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*).

Infrastruktur

Rasulullah Saw memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Selain membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan pemukiman, Rasulullah Saw juga membangun kamar mandi umum di sudut kota. Atas saran seorang sahabat, Rasulullah Saw juga menentukan tempat yang berfungsi sebagai pasar di kota Madinah.

167 At-Tirmizi, bab penetapan harga, hadis No. 1235

Beliau Rasulullah Saw juga memberi perhatian khusus pada upaya perluasan jaringan komunikasi antara penduduk sehingga jalan-jalan yang sangat sempit serta batas kota dihapuskan. Rasulullah Saw sangat memperhatikan jasa pos jaga dan memerintahkan perbaikannya.¹⁶⁸

STUDI KASUS

Selain Wakaf Sumur Utsman bin Affan RA yang dikelola dengan baik dan awet hingga saat ini, terdapat sebuah hotel yang berdiri di atas tanah wakaf orang Aceh di Kota Makkah bernama Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Bugak Asyi. Wakaf ini telah berusia lebih dari 2 abad. Karena lokasinya yang dekat dengan Ka'bah, hotel tersebut selalu ramai pengunjung sehingga menjadi wakaf yang sangat produktif.



Gambar 3.1. Hotel “Wakaf Habib Aceh” di Makkah¹⁶⁹

Dahulu, wakif tersebut mewakafkan tanah tersebut agar hasil pengelolaannya dapat dinikmati oleh warga Aceh yang berangkat ke Tanah Suci. Pada tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji ingin mengakuisisi pengelolaan hotel dari investor yang telah membangun hotel di atas tanah wakaf tersebut.

Dari Studi Kasus ini, bagaimana pendapat Anda mengenai upaya akuisisi tersebut? Uraikan alasan Anda!

168 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 106.

169 Sumber gambar: channel Youtube Nurul Taufik (2019).

PERIODE ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ RA (632 – 634 MASEHI)

Abu Bakar RA menjadi khalifah atas isyarat Nabi SAW. Nabi SAW wafat pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awal 632 M. Sejak hari Rabu pekan sebelumnya, Nabi SAW. jatuh sakit. Mulai hari Kamis malam Nabi SAW tidak mampu lagi menjadi imam salat, sehingga imam salat berjamaah digantikan oleh Abu Bakar RA. Abu Bakar RA menjadi imam sebanyak 17 kali salat selama Rasulullah Saw sakit hingga meninggal dunia. Hal ini sempat ditanggapi oleh Aisyah RA, istri Nabi SAW sekaligus putri Abu Bakar RA. Aisyah RA usul agar imam digantikan yang lain karena ayahnya memiliki hati yang sangat sensitif sehingga terlalu mudah menangis saat membaca al-Qur'an. Namun Rasulullah Saw tidak mengabulkan usulan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas Abu Bakar RA berasal dari Daulah At-Taimi, sebuah marga dari suku Quraisy yang menonjol dalam sektor ekonomi. Abu Bakar RA sendiri adalah seorang pedagang yang gemar membantu orang yang terlilit utang. Abu Bakar RA adalah pedagang pakaian (*fashion*). Beliau adalah mitra dagang Rasulullah Saw sebelum diangkat menjadi Nabi. Rumah Khadijah RA dekat dengan rumah Abu Bakar RA. Seringnya interaksi antara Muhammad SAW dengan Abu Bakar RA menyebabkan Muhammad SAW. Mengenal Khadijah RA. Perkenalan tersebut meningkat menjadi kerja sama bisnis hingga akhirnya mereka menikah.

Digambarkan dalam sebuah hadis Abu Bakar RA adalah seorang yang kurus sehingga *futah*-nya (sejenis sarung) kadang-kadang merosot sampai melebihi mata kaki. Usia beliau hanya terpaut tiga tahun lebih muda dari Nabi SAW. Abu Bakar RA adalah di antara orang pertama yang memeluk Islam. Banyak orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar RA, di antaranya adalah Utsman bin Affan RA. Itu sebabnya beliau dinobatkan sebagai sahabat nabi terbaik. Selain berhasil mengajak orang masuk Islam dari kalangan atas, beliau juga sukses mengajak masyarakat bawah untuk memeluk Islam, di antaranya adalah Bilal bin

Rabah. Abu Bakar RA adalah orang yang menebus kemerdekaan Bilal ketika beliau disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Beliau wafat dua tahun setelah Nabi SAW. meninggal dunia, yakni pada tahun 13 H.

Sumber Hukum

Sumber hukum di era Abu Bakar RA sama sekali tidak berbeda dengan periode Nabi SAW, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya adalah peninggalan Rasulullah Saw yang harus senantiasa dipegang erat oleh umatnya. Beliau bersabda,

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

*"Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah (Alquran) dan sunnahku."*¹⁷⁰

Wasiat Nabi SAW ini menjadi pegangan seluruh *khulafâ' al-rasyidîn*. Semua mereka adalah orang-orang yang menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam setiap kebijakannya. Namun demikian, seiring dengan wilayah Islam yang semakin meluas dan perkembangan zaman, muncul persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalilnya spesifik. Sementara tempat bertanya, yakni Nabi SAW, telah wafat. Wahyu pun telah terputus. Oleh sebab itulah para khalifah sepeninggal Rasul SAW harus berijtihad dalam memutuskan sebuah perkara. Ijtihad menjadi sumber hukum yang cukup dominan setelah al-Qur'an dan Sunnah.

Di masa Abu Bakar RA, beliau berperan dalam pembukuan al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap oleh Allah Swt kepada Rasulullah Saw langsung ditulis oleh para sahabat (*kuttâb al-wahy*), di antara penulis wahyu yang ditunjuk Nabi SAW adalah Mu'âwiyah bin Abi Sufyan. Namun demikian saat Rasulullah Saw wafat, al-Qur'an belum dikumpulkan dalam sebuah mushaf. Dua tahun setelah Baginda Nabi SAW. wafat, Abu Bakar RA memerintahkan agar lembaran-lembaran

170 H.R. Al-Hakim

Al-Qur'an dikumpulkan menjadi satu mushaf. Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan RA dengan membuat versi salinan tunggal, sehingga tersusun sebuah mushaf yang dikenal saat ini dengan nama Mushaf Utsmani. Upaya Abu Bakar RA mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf adalah langkah penting untuk menjaga keutuhan firman Allah Swt. yang menjadi sumber utama hukum Islam bagi kaum muslimin di masanya, dan masa-masa sesudahnya sampai hari kiamat.

Keuangan Publik

Selepas wafatnya Nabi SAW, banyak orang yang murtad. Orang murtad tersebut terbagi menjadi tiga macam: *Pertama*, tidak salat dan tidak zakat, contohnya adalah Musailamah al-Kadzzab. *Kedua*, masih mau salat, tetapi menolak zakat, misalnya adalah Malik bin Nuwairah. *Ketiga*, kebalikan dari tipe kedua, tidak mau salat, tetapi masih mau zakat, contohnya adalah Thulaihah bin Khuwailid. Dia menganggap salat merendahkan derajat manusia.

Untuk tipe pertama dan ketiga, para sahabat sepakat untuk diperangi karena telah jelas-jelas keluar dari agama. Salat adalah pembeda antara seorang muslim dan kafir. Rasulullah Saw bersabda,

يَنْ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانَ الصَّلَاةُ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ

*“Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan.”*¹⁷¹

Para sahabat kemudian memerangi mereka. Namun, para sahabat berbeda pendapat dalam menyikapi orang-orang yang termasuk dalam tipe kedua. Sebagian berpendapat mereka jangan diperangi karena masih mau menunaikan salat meski harus diperintahkan terlebih dahulu. Umar bin Khattab RA termasuk yang mendukung pendapat ini. Sebagian lain, termasuk Khalifah Abu Bakar RA anggap mereka tetap murtad, sehingga harus diperangi.

171 H.R. Ath Thabariy dengan sanad *shohih*. Syaikh AlAldaulah mengatakan hadis ini *shohih*. Lihat *Shohih At Targib wa At Tarhib* No. 566

Sempat terjadi perdebatan antara Khalifah Abu Bakar RA dan Umar bin Khattab RA mengenai hal ini. Umar RA tidak setuju dengan rencana Abu Bakar RA yang ingin memerangi orang yang masih salat meski menolak bayar zakat, sebab jangan sampai nanti orang-orang mengatakan bahwa pemimpin kaum muslimin memerangi orang yang masih salat. Namun begitu, Abu Bakar RA tetap teguh pada pendapatnya dengan mengatakan dengan perkataannya yang terkenal,

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

*"Demi Allah aku pasti akan memerangi orang-orang yang ingin memisahkan salat dan zakat."*¹⁷²

Kebijakan Khalifah Abu Bakar RA ini sesuai dengan banyak ayat di dalam al-Qur'an, di mana Allah Swt. seringkali menggabungkan perintah salat dan zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasul agar kalian diberi rahmat."*¹⁷³

Terdapat 28 ayat yang menggandeng kewajiban salat dan zakat¹⁷⁴ ini menunjukkan bahwa salat dan zakat adalah dua kewajiban yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para ulama berpendapat bahwa dua perintah yang sering digabungkan menunjukkan tidak sempurna kewajiban yang satu tanpa melakukan kewajiban lainnya. Dalam hal ini, kewajiban salat tidak sempurna tanpa ditunaikannya zakat, dan zakat tidak sempurna tanpa salat.

Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam baitulmal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Dalam hal ini

172 H.R. Bukhari No. 1399

173 Q.S. an-Nur [24]: 56

174 Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. Hal 229.

Abu Bakar RA menerapkan sistem kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu atau yang terlambat memeluk Islam. Dengan demikian, selama pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq RA, harta di *baitul mâl* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar Al-Shiddiq RA wafat, hanya ditemukan satu dirham di dalam perbendaharaan negara (Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*).

Keuangan Sosial

Memerangi orang yang tidak zakat meski masih salat menjadi pesan kuat Khalifah Abu Bakar RA untuk kaum muslimin ketika itu dan masa-masa setelahnya, bahwa zakat adalah satu hal yang sangat krusial dalam agama Islam. Zakat adalah fondasi agama Islam yang jika tidak ditegakkan akan menyebabkan agama Islam menjadi goyah. Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Zakat adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat.

Atas dasar ini, zakat adalah sumber pendapatan nasional. Dalam pendistribusiannya, Abu Bakar RA berpendapat bahwa zakat harus disalurkan secara merata di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan kebijakan penyaluran zakat di masa Khalifah Umar RA yang membagi zakat secara tidak merata yang mana sebagian penerima zakat mendapat bagian lebih banyak dibandingkan yang lain. Orang yang lebih dahulu masuk Islam diprioritaskan ketimbang yang terlambat. Menurut sebagian ahli sejarah, kebijakan ini agaknya disebabkan oleh karena Umar RA adalah di antara sahabat Nabi SAW, yang agak terlambat masuk Islam, sehingga beliau memuliakan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam ketimbang dirinya (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*).

Menjelang wafat, Abu Bakar RA sakit. Ketika itu beliau menunjuk langsung khalifah penggantinya, yaitu Umar bin Khattab RA. Penunjukan langsung ini untuk menghindari keributan seperti saat pemilihan khalifah pengganti Rasulullah Saw. Ketika Nabi SAW. wafat, para sahabat dari golongan Ansar segera bermusyawarah tanpa melibatkan para sahabat dari golongan Muhajirin. Saat itu hampir saja mereka melantik seorang khalifah baru yang bernama Saad bin Ubadah Al-Anshari. Saat itu tibalah tiga orang sahabat perwakilan dari golongan Muhajirin, yaitu Abu Bakar RA, Umar RA dan Abu Ubaidah RA. Hingga akhirnya permasalahan tersebut diakhiri dengan kesepakatan mengangkat Abu Bakar RA sebagai pemimpin baru kaum muslimin.

STUDI KASUS

Bapak A adalah pemilik PT. X dengan aset lebih dari 100 miliar rupiah. Ia merupakan seorang muslim. Sampai saat ini, Bapak A tidak pernah membayar zakat karena ia beralasan bahwa perusahaannya masih memiliki utang di Bank sebesar 5 miliar rupiah. Beliau hidup berkecukupan dengan seorang istri dan 5 orang anak. Di lingkungannya, ia sangat disegani karena kekayaan yang ia miliki. Meskipun tergolong mampu dan sudah waktunya membayar zakat, beliau belum mau membayarkannya karena masih merasa memiliki utang di Bank. Negara juga tidak bisa memaksa Bapak A zakat masih bersifat sukarela (*voluntary*) dalam regulasi yang ada.

Dari Studi Kasus ini, apa saja langkah-langkah yang akan Anda lakukan jika Anda adalah seorang Amil di sebuah Lembaga Zakat? Saat itu posisi Anda adalah seorang *Manajer Fundraising*. Sebutkan juga alasan mengapa Anda melakukan langkah-langkah tersebut!

PERIODE UMAR BIN KHATTAB RA (634 – 644 MASEHI)

Umar bin Khattab RA menjadi khalifah atas penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar RA. Penunjukan tersebut adalah wasiat Khalifah Abu Bakar RA yang disampaikan secara langsung kepada Utsman bin Affan RA yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris negara. Wasiat itu bertepatan dengan peristiwa Perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan Romawi. Abu Bakar RA wafat karena sakit pada tahun 23 H.

Beliau adalah satu-satunya khalifah dari empat *khulafâ al-rasyidîn* yang wafat dengan cara tidak dibunuh. Terbunuhnya ketiga khalifah lainnya telah dikabarkan oleh Rasulullah Saw. Dalam perang Uhud misalnya, Rasulullah Saw yang ketika itu berada di atas Bukit Uhud merasakan guncangan akibat Bukit Uhud yang bergetar. Beliau SAW. bersabda,

أَثْبُتْ أَحَدُ فَائِمَا عَلَيْنَا نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ

“Wahai Uhud, diamlah, karena di atasmu ada Nabi, seorang shiddiq (Abu Bakar), dan dua orang syahid (Umar dan Utsman).” (HR Bukhari No. 3675)

Adapun terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dikabarkan oleh Nabi SAW melalui hadis:

أَشَقَى الْأَوَّلِينَ عَاقِرُ النَّاقَةِ وَأَشَقَى الْآخِرِينَ الَّذِي يَطْعَنُكَ يَا عَلِيُّ-
وَأَسَارَ حَيْثُ يُطْعَنُ

“Orang yang paling binasa dari umat terdahulu adalah penyembelih unta (dari kaum Nabi Shalih). Dan manusia paling celaka dari umat ini adalah orang yang membunuhmu, wahai Ali! (seraya Rasulullah SAW menunjuk letak tubuh mana Ali ditikam).”

Kabar ini terbukti. Khalifah Umar RA dibunuh oleh Abu Lulu Al-Fairus dan Khalifah Utsman RA dibunuh oleh para demonstran. Sementara, Khalifah Ali RA dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan seorang khawarij.

“Adapun terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dikabarkan oleh Nabi SAW dimana ketika bersabda,”

أَشَقَى الْأَوَّلِينَ عَاقِرُ النَّاقَةِ وَأَشَقَى الْأَخْرِينَ الَّذِي يَطْعُنُكَ يَا عَلِيُّ-
وَأَشَارَ حَيْثُ يُطْعَنُ

“Orang yang paling binasa dari umat terdahulu adalah penyembelih unta (dari kaum Nabi Shalih). Dan manusia paling celaka dari umat ini adalah orang yang membunuhmu, wahai ‘Ali ! seraya Rasulullah Saw. menunjuk letak tubuh mana Ali ditikam.”¹⁷⁵

Sumber Hukum

Kebijakan-kebijakan Umar RA adalah refleksi dari pemikirannya. Sebagian kebijakannya terkadang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW dan khalifah sebelumnya, tetapi dalam kesempatan lain kebijakannya justru menyelisihi para pendahulunya. Namun begitu, perbedaan yang terjadi hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat *furu* (cabang dalam agama, bukan dalam hal yang bersifat prinsip).¹⁷⁶Masa Umar RA adalah sebuah awal saat ijtihad semakin sering digunakan untuk menjawab berbagai macam persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Sektor Riiil

Kebijakan kepemilikan tanah Umar bin Khattab RA menunjukkan bahwa beliau perhatian dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Di antara kebijakan tersebut adalah ^{Ibid.}:

1. Pemilik sebuah lahan adalah yang mengelola lahan tersebut. Negara akan mencabut kepemilikan lahan bagi pemilik lahan yang menelantarkan lahannya selama 3 tahun.

175 Hadits ini diriwayatkan Ibnu Sa’d dalam **Ath-Thabaqatul Kubra** (3/35) dengan sanad *mursal*, namun terdapat *syawahid* dari hadits lainnya. (Pembahasan hadits dapat dilihat dalam **Ash-Shahihah** 3/78 no. 1088)

176 *Ibid*

2. Kepemilikan lahan dari tanah yang baru ditaklukkan tetap diberikan kepada pemiliknya, meski pemiliknya seorang non-muslim.
3. Negara bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk sektor pertanian seperti irigasi dan jalan. Perkataan Umar RA yang terkenal, "*Bila ada seekor keledai yang tersandung di Iraq, maka Umar harus bertanggung jawab*".

Adalah sebuah fakta menarik yang terjadi di zaman Umar RA, saat terjadi kenaikan harga-harga akibat kelangkaan barang. Daripada melakukan intervensi harga, Khalifah Umar RA justru memperbaiki *supply* barang di Madinah dengan cara mengirim barang dari Mesir sehingga harga turun dengan sendirinya.

Selain itu, Umar RA juga sangat perhatian dengan para pekerja. Baginya, para pekerja bukan sekadar pekerjaan seseorang untuk negara, tetapi juga hak seorang individu yang perlu diperhatikan oleh negara.

Perdagangan Internasional

Di antara peristiwa ekonomi menarik yang terjadi di masa Umar RA adalah kisah ketika Umar RA menetapkan '*usyûr* (cukai/*custom*)' kepada para pedagang non-muslim dari luar negeri Islam yang berdagang di negeri Islam. Awalnya Umar RA tidak mengenakan '*usyûr*' atas mereka, tetapi ketika negara-negara non-muslim mengambil pajak sebesar 10% kepada para pedagang muslim, Khalifah Umar RA pun menerapkan hal yang sama agar seimbang.

Hal ini dalam fikih muamalah disebut sebagai '*muamalat bil mitsl*', yakni menerapkan perlakuan muamalah yang serupa, agar perdagangan menjadi adil. Bila Umar RA tidak mengenakan *usyr* kepada pedagang non-muslim, harga barang mereka akan lebih murah dibandingkan dengan harga barang dagangan kaum muslimin, karena kaum muslimin harus menaikkan harga untuk menutupi pungutan 10% yang ditarik oleh pemerintah non-muslim. Hal ini dapat menyebabkan barang dagangan kaum muslimin menjadi tidak laku karena harganya yang tidak kompetitif dengan harga barang pedagang non-muslim.

Keuangan Publik

Masa Khalifah Umar RA sebagaimana juga *khulafā' al-rasyidīn* lainnya, penerimaan negara bersumber dari zakat, *fai*, *kharāj*, termasuk juga *usyr*. Sumber-sumber penerimaan negara ini telah memadai untuk menjalankan pemerintahan termasuk untuk kebutuhan sektor militer. Catatan mengenai utang luar negeri yang dilakukan pada masa *khulafa al-rasyidin* belum ditemukan (Muhammad Nejatullah Siddiqi, "An Overview of Public Borrowing in Early Islamic History," in Third International Conference on Islamic Economics, 1992).

Berbeda dengan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq RA, Khalifah Umar bin Khattab RA menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta baitul mâl. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara. Kebijakan ini mengundang respons dari seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam RA. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memicu lahirnya sifat malas di kalangan para pedagang. Di kemudian hari, Khalifah Umar bin Khattab RA menyadari bahwa kebijakannya tersebut keliru karena menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Beliau pun bertekad untuk mengubah kebijakan itu. Namun beliau wafat sebelum dapat merealisasikannya.¹⁷⁷

Adapun dari sisi pengeluaran, penggunaan dana ditentukan oleh jenis penerimaan yang diperoleh negara. Penerimaan negara terbagi menjadi dua, yaitu pertama, penerimaan yang peruntukannya telah ditentukan nas, seperti zakat dan *khums*. Kedua, pemasukan yang peruntukannya tidak ditentukan dalil seperti *kharāj*, *jizyah*, dan infak. Umar RA mendistribusikan zakat dan *khums* sesuai ketentuan yang diatur di dalam nas. Sementara yang lainnya didistribusikan untuk keperluan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Umar RA membagi pos pengeluaran negara menjadi tiga macam (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*): santunan sosial,

177 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 49.

pengeluaran rutin, dan investasi. Santunan sosial adalah bantuan kepada masyarakat yang bersifat insidental. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran negara sehari-hari yang bersifat rutin seperti administrasi, tunjangan prajurit, gubernur, dan hakim. Adapun pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan dan jembatan termasuk perawatannya, penggalian kanal dan sungai, termasuk dalam jenis ketiga ini juga adalah pemberian modal bagi kaum muslimin yang ingin berwirausaha. Atas dasar ini, tampak bahwa pemerintahan Islam sangat perhatian pada pertumbuhan wirausahawan baru di tengah-tengah masyarakat.

Pencabutan Hak *Iqthâ'*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemimpin kaum muslimin boleh melakukan kebijakan *iqthâ'*, yaitu membagi-bagikan tanah (atau tambang dan sumber air) kepada masyarakat secara adil. Rasulullah Saw pernah melakukannya. Beliau SAW pernah mendistribusikan kepemilikan tanah kepada Abu Bakar RA dan Umar RA serta Bilal bin Harits.

Oleh karena tujuan dari *iqthâ'* adalah untuk mendorong produktivitas lahan, maka siapa yang tidak mengelola lahan yang telah diterima, hak kepemilikan dapat diambil kembali oleh negara. hal ini yang diterapkan di masa kepemimpinan Umar bin Khattab RA sebagaimana dalil-dalil yang disebut oleh dalam kitab *Fiqih As-Sunnah*, Sabiq.

1. Dari Umar bin Syu'aib, dari bapaknya, "Rasulullah Saw. mendistribusikan sebidang tanah kepada beberapa anggota masyarakat Muzainah atau Juhainah. Namun mereka tidak mengelolanya dengan baik. Kemudian datang sekelompok masyarakat yang mengelolanya. Masyarakat Juhainah atau Muzainah mengadukan hal tersebut kepada Umar bin Khattab RA. Umar berkata, "Kalau tanah tersebut aku atau Abu Bakar

RA yang mendistribusikan, niscaya aku akan mengambilnya kembali. Akan tetapi tanah tersebut Rasulullah Saw. sendiri yang membagikannya.” Umar RA melanjutkan, “Siapa yang memiliki tanah *iqthā'* kemudian ia mengabaikannya selama tiga tahun dan ada pihak yang mengelolanya dengan baik, maka pihak tersebut lebih berkah atas tanah *iqthā'* tersebut.”

2. Dari Al-Harits bin Bilal bin Al-Harits Al-Muzanni, dari bapaknya, bahwa Rasulullah Saw. mendistribusikan seluruh tanah di Aqiq. Kemudian ia berkata, “Pada zaman Umar RA dahulu ia berkata kepada Bilal bin Al-Harits, ‘Sesungguhnya Rasulullah Saw. tidak memberimu bagian tanah agar kamu menguasainya, akan tetapi untuk dikelola. Oleh karena itu, ambil bagian yang mampu kau garap, dan kembalikan sisa tanah tersebut.’”

Keuangan Sosial

Salah satu kebijakan Khalifah Umar RA yang berbeda dengan khalifah sebelumnya adalah mengenai pembagian harta yang tidak harus sama di antara penerimanya. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa pendistribusian harta kepada orang miskin seyogyanya tidak hanya sekader untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga sebisa mungkin agar orang miskin bisa menjadi kaya (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*). Hal ini telah disinggung pada pembahasan sebelumnya.

Salah satu alokasi pengeluaran prioritas negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab RA adalah dana pensiun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, Khalifah Umar bin Khattab RA juga menerapkan bahwa negara bertanggung jawab atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan pada tahanan muslim, membayar *diyat* orang-orang tertentu. Ketika baitulmal dianggap cukup kuat, beliau menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar

kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.¹⁷⁸

Kelembagaan

Di masa Abu Bakar RA, Utsman RA adalah sekretaris negara, sedang di masa Umar RA, Utsman RA bertugas sebagai penasihat ekonomi negara. Hal ini tidak mengherankan karena Utsman RA adalah seorang pengusaha sukses yang tetap zuhud terhadap dunia. Itu sebabnya selama 10 tahun pemerintahan Umar RA, Utsman RA jarang ikut berperang karena lebih sering mendampingi Sang Khalifah di Madinah.

Beberapa lembaga ekonomi yang dikembangkan Umar RA adalah baitul mâl dan diwân, yaitu buku penerimaan negara. Pada masa pemerintahan Abu Bakar RA, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap pengaturan baitul mâl. Namun pada masa pemerintahan Umar RA, akibat berbagai ekspedisi yang dilakukan kaum muslimin dan bertambahnya pendapatan muslimin seperti pajak tanah yang ditaklukkan, terdapat perubahan pada sistem administrasi baitul mâl. Umar RA menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari Persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan baitul mâl. Perubahan ini dilakukan oleh Umar RA atas usulan Homozan, seorang tahanan Persia yang kemudian memeluk Islam dan menetap di Madinah. Dia kemudian menjelaskan kepada Umar RA tentang sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja Sasanian.¹⁷⁹

Penerimaan negara ditentukan hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berhak menentukan penerimaan negara baru. Namun, pemerintah daerah diberikan hak untuk membelanjakan penerimaan negara untuk kepentingan daerahnya. Surplus anggaran, bila ada, harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

178 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 58.

179 Ibid., Hal. 75.

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab RA, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah Umar bin Khattab RA mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta baitul mâl sekaligus, melainkan dibelanjakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan beliau menyediakan dana cadangan. baitul mâl yang telah dirintis Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq RA semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab RA sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan baitul mâl yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA kepada dunia Islam dan kaum muslimin^{ibid.}.

Setiap pejabat harus bersedia diaudit sebelum dilantik. Bila tidak bersedia maka Umar RA tidak akan mengangkatnya sebagai pejabat. Setelah audit, bila terdapat penambahan harta pejabat yang tidak wajar, pejabat tersebut harus menyerahkannya ke baitulmal.

Ekonomi Moneter

Kebijakan moneter berupa pencetakan mata uang sendiri oleh pemerintahan Islam memang pertama kali dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sebab sebelumnya masih digunakan mata uang Romawi dan Persia sehingga beliau melakukan penyeragaman mata uang yang saat itu disebut sebagai dinar dan terbuat dari emas. Meskipun demikian, sebenarnya usaha untuk mencetak mata uang sendiri sudah pernah dimulai semenjak kekhalifahan Umar bin Khattab RA pada tahun 18 Hijriyyah dengan mencetak dirham Islam. Pada masa tersebut perkembangan uang mulai dirasakan, tetapi lebih banyak berkaitan dengan uang perak. Awalnya, dirham tersebut hanya berupa

uang perunggu yang disetiap sisinya dicetak menggunakan aksara Arab. Setelah itu, Umar bin Khattab RA baru melakukan hal-hal penting dalam masalah uang seperti mencetak uang dirham dengan ciri keislaman berupa tambahan tulisan seperti “*Alhamdulillah*”, “*Muhammad Rasulallah*”, “*Laa ilaha illa Allah wahdahu*” dan juga nama Khalifah “Umar”. Pencetakan uang ini dilakukan karena aktivitas perdagangan yang semakin berkembang.

Selanjutnya, Umar bin Khattab RA menetapkan standar kadar dirham dan dinar di mana 1 dirham sama dengan 7/10 dinar. (Ressi Susanti, “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam,” *Jurnal Aqlam* 2, no. 1, 2017). Khalifah Umar bin Khatab penat berkeinginan untuk mengganti mata uang logam dengan kulit unta. Namun ide tersebut dibatalkan karena dapat menyebabkan unta-unta menjadi terancam kelestariannya hingga menjadi punah.¹⁸⁰

Infrastruktur

Sebagaimana Rasulullah Saw, Khalifah Umar bin Khattab RA juga memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur. Pada masa Khalifah Umar RA, alokasi belanja negara terbesar yang diambil dari baitul mâl adalah pembangunan infrastruktur. Pada masa beliau, ketika penerimaan baitul mâl mengalami peningkatan, pembangunan infrastruktur mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pertumbuhan infrastruktur ini, persediaan dan kapasitas produksi ekonomi negara Islam berkembang dengan pesat.¹⁸¹

Kota Kufah dan Bashrah dibangun atas perintahnya. Selain itu, ketika pembangunan kota ini tengah berlangsung, Khalifah Umar RA memberikan perhatian khusus terhadap jalan-jalan raya, pelebaran jalan, dan meletakan pembangunan masjid di pusat kota. Setelah menerima laporan kondisi geografis Mesir, Umar menulis surat

180 Ibid., hal. 36.

181 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 115.

langsung kepada gubernur Mesir, Amr bin Ash RA, agar mengalokasikan sepertiga penerimaan Mesir untuk membangun jembatan, terusan, dan jaringan persediaan air. Tindakan Umar RA yang paling terkenal adalah menggali terusan Al-Fustat, ibu kota Mesir, yang terletak di dekat Kairo dengan pelabuhan Suez. Terusan ini difasilitasi dengan pelayaran antara Hijaz dan Mesir yang memudahkan transportasi dan pengiriman makanan dari Mesir ke Madinah. Terusan ini disebut sebagai Terusan *Amirul Mukminin (The Channel of Commander of Believers)*. Terusan ini menjadi jalur transportasi terbesar antara Mesir, Laut Merah, dan India.¹⁸²

Tujuan penggalan, menurut Al-Maqrizi, adalah untuk mengatasi kekurangan pangan di Madinah. Semula Amr bin Ash RA mengirimkan makanan melalui jalur darat. Namun kemudian Khalifah Umar RA memerintahkan Amr bin Ash RA untuk mengirim melalui jalur laut. Jalur ini tetap dibuka hingga akhir masa pemerintahan Daulah Umayyah sampai perlahan-lahan terusan mulai ditutupi pasir.¹⁸³

Wafatnya Umar

Setelah sepuluh tahun menjadi *Amîrul Mukminîn*, Khalifah Umar yang berjasa besar bagi umat Islam itu wafat. Pada tahun 644 M, saat memimpin shalat berjamaah, beliau ditikam pisau beracun oleh seorang budak Kristen Persia. Saat mengetahui siapa yang menikamnya, beliau bersyukur kepada Allah Swt tidak dibunuh oleh seorang muslim. Karena hal itu dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Namun begitu, perpecahan datang dalam satu dekade lebih setelahnya. Syahidnya Sang Khalifah mengakhiri periode besar seorang pemimpin muslim yang sangat cemerlang (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*).

¹⁸² Ibid., hal. 106.

¹⁸³ Ibid., hal. 106.

PERIODE UTSMAN BIN AFFAN RA (644 – 656 MASEHI)

Cara penentuan Khalifah Abu Bakar RA berbeda dengan Khalifah Umar RA. Abu Bakar RA memilih Khalifah selanjutnya dengan cara menunjuk langsung, sedangkan Khalifah Umar RA menunjuk tim yang bertugas untuk menentukan khalifah selanjutnya. Tim tersebut terdiri dari enam orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf RA. Tim ini sepakat mengangkat Utsman bin Affan RA sebagai Khalifah ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa teknis pemilihan seorang pemimpin tidak ditetapkan secara baku dalam Islam. Namun, mengangkat seorang pemimpin yang adil dan bertakwa adalah sebuah kewajiban. Rasulullah Saw memerintahkan umatnya agar selalu mengangkat seorang pemimpin, meski hanya dalam sebuah rombongan perjalanan kecil yang hanya terdiri dari tiga orang.

Khalifah Umar bin Khattab RA mewariskan pemerintahan Islam yang kuat kepada Khalifah Utsman bin Affan RA. Khalifah Umar RA berhasil menaklukkan wilayah-wilayah baru sehingga wilayah kekuasaan pemerintahan Islam semakin meluas. Di masa beliau terjadi sebuah perang besar antara kaum muslimin dengan kerajaan Persia. Perang ini dikenal dengan nama Perang Qadisiyah. Kerajaan Persia waktu itu adalah salah satu dari dua kerajaan yang paling kuat di dunia. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqâsh berhasil mengalahkan kerajaan Persia sehingga wilayah persia masuk ke dalam wilayah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab RA. Musuh-musuh Islam di kala itu menyadari bahwa Islam semakin sulit dikalahkan dengan kekuatan militer. Upaya-upaya pelemahan Islam dari dalam pun mulai dilakukan. Pelemahan kekuatan Islam di masa Utsman RA tidak terlepas dari peran seorang yang bernama Abdullah bin Saba yang terus berupaya menyebarkan pemikiran sesat di tengah-tengah kaum muslimin sehingga kaum muslimin terpecah belah.

Barangkali itu sebabnya Utsman bin Affan RA tidak mengikuti jejak Umar RA yang terus melakukan penaklukan dengan melakukan berbagai operasi militer. Khalifah Utsman RA lebih berupaya untuk mengelola wilayah-wilayah yang telah ada dengan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal sifat personal, Utsman RA lebih mirip dengan Abu Bakar RA yang lembut ketimbang dengan Umar RA yang tegas. Di antara sifat Utsman RA yang sangat menonjol adalah pemalu¹⁸⁴. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Saw. bertemu dengan Abu Bakar RA, kemudian Umar RA. Saat itu Rasulullah Saw. duduk seperti biasa hingga betisnya terlihat, hingga ketika beliau bertemu Utsman RA, Beliau SAW. langsung merapikan posisi duduknya hingga betisnya tertutup. Hal ini memancing pertanyaan Aisyah RA yang bertanya mengenai hal tersebut. Rasul SAW. menjawab,

أَلَا أَسْتَجِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَجِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

"Bagaimana mungkin aku tidak malu dengan Utsman RA sementara malaikat pun malu dengannya?"¹⁸⁴

Khalifah Utsman RA adalah Khalifah yang paling lama menjabat dibandingkan dengan 3 *khulafā' al-rasyidīn* lainnya, yakni selama 12 tahun. Enam tahun pertama berhasil dilewati dengan baik, tetapi enam tahun berikutnya terjadi banyak masalah akibat fitnah yang terus disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Di antara fitnah yang ditujukan kepadanya adalah tentang perampasan kursi kepemimpinan Ali bin Abu Thâlib RA olehnya dan melakukan nepotisme. Tentu hal tersebut tidak benar, Ali RA adalah salah satu tim dari enam orang yang ditunjuk Umar RA untuk memilih khalifah. Mereka bermusyawarah selama beberapa hari hingga akhirnya sepakat menetapkan Utsman RA sebagai khalifah. Utsman RA juga tidak melakukan nepotisme, sebab yang

184 H.R. Muslim No. 2401

diangkat oleh Utsman RA adalah orang-orang yang memang sesuai dengan kapasitasnya sebagai ahli ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui, Utsman RA berasal dari Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah kabilah yang berbakat di bidang politik dan ekonomi/perdagangan.

Namun begitu, banyak kaum muslimin yang sudah terpengaruh dengan fitnah, sampai orang-orang ini bersepakat untuk berdemo di kediaman Utsman bin Affan RA di Madinah. Para demonstiran ini berasal dari tiga wilayah, yaitu Mesir, Kufah, dan Bashrah. Saat di Madinah, jumlah mereka sekitar 1500 orang. Sesampainya di Madinah, mereka berdemo dan bertahan di sana sampai 40 hari lamanya. Mereka menuntut Utsman RA mundur. Namun Utsman RA menolak karena jabatannya adalah amanah. Ali RA kemudian berperan dalam memediasi antara Utsman RA dan para demonstiran.

Pertemuan tersebut berjalan lancar. Utsman RA berjanji akan mengubah kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak tepat. Di antara kebijakan yang disepakati waktu itu adalah Utsman RA akan mengganti Gubernur Mesir yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarrah yang juga masih dianggap keluarga Utsman RA, dengan seorang anak muda yang bernama Muhammad bin Abu Bakar yang juga merupakan seorang demonstiran asal Mesir. Muhammad bin Abu Bakar ini adalah anak seorang sahabat Nabi yang paling mulia Abu Bakar As-Shiddiq RA. Setelah itu, para demonstiran kembali ke wilayah masing-masing.

Di perjalanan dari Madinah ke Mesir, rombongan demonstiran yang sedang dalam perjalanan ke Mesir menangkap seorang laki-laki misterius yang gerak-geriknya mencurigakan. Setelah laki-laki tak dikenal itu digeledah, ditemukan sepucuk surat yang kembali memunculkan fitnah. Surat tersebut berisi perintah Khalifah Utsman RA agar Gubernur Mesir ketika itu menangkap dan mengeksekusi seluruh rombongan demonstiran. Surat palsu yang diyakini kebenarannya itu menyebabkan demonstiran kembali ke Madinah. Muhammad bin

Abu Bakar juga memanggil demonstran yang berasal dari Kufah dan Bashrah untuk kembali mengarah ke Madinah. Mereka semua kecewa karena menganggap Utsman RA telah mengkhianati perjanjian. Mereka pun kembali mengepung rumah Utsman RA. Fitnah dan *hoax* yang sudah sedemikian menyebar membuat upaya klarifikasi tidak lagi memungkinkan. Belakangan diketahui, bahwa surat tersebut dipalsukan oleh Marwan bin Hakam yang mencuri cincin stempel Utsman bin Affan RA. Cincin tersebut berfungsi sebagai stempel khalifah.

Hari Jumat tanggal 8 Dzulhijjah H, ketika Utsman RA yang sudah berusia 82 tahun ingin shalat subuh, para demonstran berhasil menembus pasukan pengamanan khalifah dan menerobos masuk rumah Utsman RA melalui atap rumah. Di antara demonstran yang masuk ke rumah Utsman RA adalah Muhammad bin Abu Bakar yang sebelumnya dijanjikan menjadi Gubernur Mesir. Namun, ketika hendak membunuh Utsman RA, Muhammad diingatkan Utsman RA bahwa apa yang dilakukannya pasti akan membuat ayahnya RA sangat marah. Muhammad bin Abu Bakar pun gemetar, membuang pedangnya, dan pergi dari lokasi kejadian. Namun begitu, para demonstran lainnya tetap mengeksekusi Utsman bin Affan RA yang tidak melakukan perlawanan dan sedang berpuasa, membaca Alquran, dan menunggu salat subuh.¹⁸⁵

Oleh Nabi SAW., Utsman RA dijanjikan surga. Tidak hanya itu, Rasulullah Saw menikahkan dua putrinya kepadanya sehingga beliau diberi gelar *dzunnurain* (pemilik dua cahaya). Atas dasar ini, Utsman RA pastilah salah satu orang yang paling bertakwa. Tuduhan bahwa beliau RA melakukan nepotisme dan merampas kursi khalifah adalah tuduhan yang sangat bertentangan dengan sabda Nabi SAW.. Justru terbunuhnya Utsman RA adalah salah satu bukti kebenaran (*nubuwwah*) Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa Utsman RA akan wafat dengan cara dibunuh. Tumpahnya darah Utsman RA adalah awal fitnah yang terus berpengaruh kepada sejarah kaum muslimin di masa-masa selanjutnya.

185 Kisah ini diceritakan oleh pemerhati sejarah Islam Ustadz Hepi Andi Bastoni dalam kajian yang berjudul "Utsman bin Affan Pemilik Dua Cahaya Nan Dermawan" yang diunggah pada channel Youtube MTXL TV

Sumber Hukum

Sumber hukum di masa Utsman RA tidak berbeda dengan sumber hukum di masa khalifah sebelumnya, yaitu Al-Qur'an, sunah, dan ijtihad. Khalifah Utsman RA dikenal tidak banyak melakukan inovasi hukum. Beliau lebih mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, di masa pemerintahannya, Utsman RA berinisiatif untuk menyalin Alquran yang telah dikumpulkan dalam sebuah kitab oleh Abu Bakar RA. Salinan ini yang kemudian disebarluaskan dan digunakan oleh kaum muslimin hingga kini (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*). Itu sebabnya mushaf yang saat ini dibaca oleh kaum muslimin disebut Mushaf Utsmani.

Keuangan Publik

Sumber utama keuangan publik pada masa Khalifah Usman RA adalah seperti yang ditetapkan oleh Umar, yaitu pendapatan dari zakat, *khums* (seperlima dari rampasan perang), *jizyah*, *kharâj*, *usyûr* (bea masuk) dan properti negara yang kepemilikannya dialihkan kepada negara sebagai akibat dari tidak adanya pemilik pribadi. Pengeluaran publik juga terdiri dari tiga jenis utama: pengeluaran perawatan sosial dan tunjangan, pengeluaran saat ini dan pengeluaran investasi. ^{ibid.}

Keuangan Sosial

Utsman bin Affan RA adalah orang yang sangat dermawan. Di masa Rasulullah Saw, perang Tabuk merupakan perang terakhir sekaligus perang yang paling sulit, sehingga pasukan Perang Tabuk disebut sebagai *jaisyul 'usrah* (pasukan yang kesulitan). Hal ini dikarenakan perang ini bertepatan dengan musim paceklik, saat stok pangan lama telah habis sementara stok pangan baru belum dapat dipanen. Dalam perang ini, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, sementara Umar RA separuh hartanya. Namun, diriwayatkan juga bahwa sepertiga anggaran Perang Tabuk berasal dari infak Utsman bin Affan RA.

Kedermawanan Utsman RA juga tidak berubah saat beliau menjadi khalifah. Beliau tetap dermawan sebagaimana biasa. Beliau sering membagi-bagikan bantuan kepada keluarganya dengan hartanya sendiri. Namun hal ini justru menimbulkan fitnah, karena Utsman RA dianggap telah menggunakan anggaran negara. Utsman RA pun mengklarifikasi bahwa uang tersebut adalah bukan uang negara, melainkan dari hartanya sendiri. Utsman RA yang merupakan orang kaya raya tidak pernah mengambil gaji dari uang negara karena harta yang dimilikinya telah mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi, pejabat yang tidak mengambil gaji bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam Islam. Hal itu telah dicontohkan Utsman RA sejak dahulu.

Dalam hal pengelolaan zakat yang sangat ditekankan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman RA memberikan sedikit kelonggaran dalam hal zakat harta. Beliau mempercayakan perhitungan zakat pada kaum muslimin sendiri. Kebijakan ini berlanjut hingga daulah Umayyah dan Abbasiyyah.¹⁸⁶

Dalam pendistribusian harta baitulmal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan memberikan bantuan dalam jumlah yang berbeda kepada masyarakat.¹⁸⁶

Infrastruktur

Di antara kebijakan Utsman RA yang paling menonjol adalah pembentukan angkatan laut. Angkatan laut ini adalah angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Sebelumnya, pembentukan angkatan laut ini telah diinisiasi oleh Mu'âwiyah, yang waktu itu merupakan seorang Gubernur Syam¹⁸⁷, dan diajukan kepada Khalifah Umar RA. Sebagaimana yang diketahui, Mu'âwiyah adalah pemimpin wilayah Syam yang letaknya paling jauh dari ibu kota kaum muslimin. Waktu itu, perjalanan dari Madinah ke Damaskus memerlukan waktu 40 hari 40

186 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 60.

187 Saat ini wilayah Syam meliputi empat negara: Suriah, Palestina, Yordania, dan Libanon.

malam. Selain itu, Syam yang dipimpin Mu'âwiyah adalah wilayah yang paling dekat musuh. Romawi yang pernah dikalahkan dalam Perang Yarmuk di masa Khalifah Abu Bakar RA sewaktu-waktu dapat menyerang kaum muslimin di Syam. Mu'âwiyah berpendapat, angkatan laut perlu segera dibentuk untuk memperkuat pertahanan kaum muslimin sekaligus mempermudah operasi penaklukan ke daerah-daerah baru. Namun Khalifah Umar RA tampaknya belum memprioritaskan program tersebut.

Mu'âwiyah RA mengajukan permohonan yang sama di masa Khalifah Utsman RA. Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan, sehingga akhirnya umat Islam memiliki angkatan lautnya yang pertama. Dalam hal ini, ada sebuah hadits Nabi SAW. yang menyebutkan tentang keutamaan angkatan laut. Beliau bersabda,

«أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا»

"Pasukan pertama dari umatku yang berperang mengarungi lautan dipastikan bagi mereka surga."¹⁸⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa angkatan laut adalah sebuah program militer strategis yang perlu dibentuk oleh kaum muslimin, karena angkatan laut sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, tidak hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga ekonomi dan dakwah Islam ke wilayah-wilayah baru yang sebelumnya tidak terjangkau. Di masa Utsman bin Affan RA, angkatan laut yang dibentuk Mu'âwiyah RA berhasil menyebrang ke Cyprus, pulau kecil di selatan Turki sekarang, dan mendirikan masjid di sana. Buya Hamka menyebutkan bahwa beberapa kali Mu'âwiyah mengirimkan delegasinya ke Indonesia melalui jalur laut (Buya Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

Buya Hamka dalam seminar *Masuknya Agama Islam ke Indonesia* di Medan (1963) lebih menggunakan fakta yang diangkat dari Berita

188 H.R. Bukhari No. 2924

Cina Dinasti Tang. Adapun waktu masuknya agama Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 M. Berita Cina Dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera. Maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab. Dibawa oleh wiraniaga Arab. Sedangkan kesultanan Samudera Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke 13 M bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam (Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu).

PERIODE ALI BIN ABI THALIB RA (656 – 661 MASEHI)

Ali bin Abi Thâlib RA adalah sepupu Rasulullah Saw. Beliau adalah anak paman Nabi SAW, Abu Thâlib. Usia Ali bin Abi Thalib RA lebih muda 32 tahun dari Nabi SAW. Ketika turun wahyu, beliau baru berusia 8 tahun. Itu sebabnya Ali adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Sejak kecil Ali bin Abi Thâlib hidup bersama Rasulullah Saw. Itu sebabnya perilaku beliau mirip dengan Nabi SAW, hingga gaya bicara dan cara berjalannya. Ketika terjadi peristiwa hijrah, usia beliau sekitar 21 tahun.

Saat terjadi perang Tabuk, Ali RA diamanahi oleh Rasulullah Saw untuk tetap berada di Madinah untuk mengurus anak-anak, wanita, dan orang tua.¹⁸⁹ Beliau menjadi khalifah ke-empat menggantikan Utsman bin Affan RA pada tahun 35 hijriah. Pada bulan Ramadhan tahun 41 hijriah beliau RA dibunuh oleh seorang khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*). Beliau wafat dalam usia 59 tahun.

Terbunuhnya Utsman RA pada tahun 35 hijriah menyebabkan kekosongan kepemimpinan kaum muslimin. Para sahabat tidak melihat orang yang lebih pantas menjadi khalifah selain daripada Ali bin Abi Thâlib RA. Karena Ali RA adalah calon terkuat kedua setelah Utsman RA pada saat pemilihan khalifah ketiga. Maka ketika Khalifah Utsman RA tiada, para sahabat yang berada di Madinah sepakat membaiat Ali RA sebagai khalifah keempat.

¹⁸⁹ H.R. Bukhari No. 3706

Ali RA menjadi khalifah pada saat situasi internal pemerintahan tidak kondusif. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thâlib yang hanya berlangsung selama enam tahun kerap diwarnai dengan ketidakstabilan politik.¹⁹⁰ Tragedi pembunuhan Utsman bin Affan RA menimbulkan fitnah yang sangat dahsyat di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak pihak yang menuntut agar khalifah yang baru untuk segera menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum Allah Swt.. Beberapa sejarawan anggap peperangan kedua peperangan itu didasarkan pada persaingan politik (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*), padahal yang sesungguhnya terjadi adalah adanya perbedaan pendapat di antara mereka terkait dengan penyelesaian kasus pembunuhan tersebut. Ali RA terkesan menunda-nunda proses hukum kasus pembunuhan itu, padahal Ali RA bermaksud mengumpulkan alat bukti terlebih dahulu agar fitnah tidak semakin meluas. Dalam hal ini, Ali RA juga perlu memastikan statusnya sebagai khalifah baru, tidak hanya *de jure*, tetapi juga *de facto* agar proses hukum dapat berlangsung dengan lancar di bawah seorang pemimpin yang ditaati.

Perselisihan pendapat atas penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan RA ini menyebabkan dua tragedi besar di masa pemerintahan Ali RA, yaitu tragedi Jamal dan tragedi Shiffin. Tragedi Jamal (*Waq'atul Jamal*) adalah pertempuran antara Ali RA dengan Aisyah RA yang terjadi pada tahun 36 Hijriah, sedangkan Tragedi Shiffin (*Waq'atu Shiffin*) adalah pertempuran yang terjadi antara Ali RA dengan Muawiyah menjelang tahun 40 hijriah.

Aisyah RA yang memimpin sekitar 700 orang kaum muslimin dari Bashrah – Irak menuntut Ali RA untuk segera mengadili pembunuh Utsman RA, bukan untuk meminta Ali RA mundur dari posisi Khalifah. Mengetahui hal ini, Ali RA berangkat ke arah Bashrah. Dua kelompok kaum muslimin ini bertemu di pinggiran Kota Bashrah. Mereka telah sepakat untuk berdamai. Namun kemudian provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman RA berhasil

¹⁹⁰ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 62.

membuat kedua kelompok kaum muslimin ini bentrok dan berperang. Provokator tersebut berupaya untuk selalu memecah belah kaum muslimin agar tidak dapat mengusut siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman bin Affan RA. Dalam peristiwa ini, dua sahabat senior Rasulullah Saw. yang dijamin masuk surga wafat, yaitu Zubair bin Awwâm RA dan Thalhah bin Ubaidillah RA.

Tragedi Shiffin juga bukan disebabkan oleh Mu'âwiyah bin Abi Sufyan yang ingin merebut posisi Ali RA sebagai khalifah keempat. Mu'âwiyah hanya ingin Khalifah Ali RA juga menuntaskan kasus pembunuhan Utsman RA sesuai dengan hukum Allah Swt.. Marwan bin Hakam,¹⁹¹ yang terlibat dalam pembunuhan Utsman RA, membawa pakaian Utsman bin Affan RA yang berlumuran darah dan potongan jari istrinya Naila binti al-Farafishah ke Syam. Hal ini memancing kemarahan warga Syam dan memberikan tekanan kepada pemimpinnya Mu'âwiyah yang merupakan Gubernur Syam waktu itu.

Ali RA meminta Mu'âwiyah untuk tunduk padanya. Mu'âwiyah pun bersedia tunduk dan membaiat Ali RA. Mu'âwiyah telah menjadi gubernur Syam. Syam adalah wilayah yang sangat luas yang hari ini terbagi menjadi empat negara: Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syria. Mu'âwiyah diangkat menjadi Gubernur oleh Umar bin Khattab RA di awal pemerintahannya dan terus menjadi gubernur di masa pemerintahan Utsman bin Affan RA dan Ali RA. Ali RA ingin mencopotnya sebagai gubernur, Mu'âwiyah pun setuju dengan syarat kasus pembunuhan Utsman RA harus diselesaikan terlebih dahulu.

Untuk menghindari peperangan antara kaum muslimin, Ali RA bertemu dengan Mu'âwiyah secara empat mata, tetapi pertemuan itu juga dihadiri oleh Amr bin Ash. Namun pertemuan itu tidak berhasil mendamaikan

191 Marwan bin Hakam adalah seorang tawanan fathu makkah yang masuk Islam. Dia pernah dilarang masuk Makkah oleh Nabi SAW.. Dia adalah orang yang diduga membuat surat palsu atas nama Khalifah Utsman bin Affan kepada Gubernur Mesir waktu itu Abdullah bin Abi Sarrah. Surat ini menjadi sebab para demonstran yang sudah tenang dan pulang ke daerahnya masing-masing kembali ke Madinah sampai akhirnya Utsman terbunuh.

dua kelompok besar kaum muslimin ketika itu sampai akhirnya terjadi Perang Shiffin. Banyak korban berjatuh, di antaranya adalah seorang sahabat Nabi SAW. terkenal yaitu Ammar bin Yasir RA.

Ketika pasukan Mu'âwiyah hampir kalah, ada sekelompok orang dari pihak Mu'âwiyah berjumlah sekitar 400 orang yang dipimpin oleh Amr bin Ash RA meminta damai dengan mengangkat mushaf Alquran. Meski tahu itu hanyalah siasat perang, Ali RA tetap menerima upaya perdamaian tersebut. Ali RA memerintahkan pasukannya untuk berhenti berperang. Pada gilirannya, keputusan Ali RA ini membuat pasukannya terpecah menjadi tiga golongan, salah satunya adalah kelompok yang kemudian menjadi salah satu sekte baru, yaitu khawarij. Kelompok ini mengkafirkan semua orang selain golongannya, sehingga boleh dibunuh. Kelompok ini bersepakat untuk membunuh tiga orang yang dianggap menjadi penyebab semua masalah, yaitu Ali RA, Mu'âwiyah RA, dan Amr bin Ash RA. Ali RA berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, sementara Mu'âwiyah RA dan Amr RA selamat dari upaya pembunuhan tersebut.¹⁹²

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa internal pemerintahan Ali RA dipenuhi oleh fitnah dari awal sampai akhir masa pemerintahannya. Desas-desus yang terus meluas menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif, sehingga fokus program pemerintahan lebih diarahkan pada sektor keamanan dan politik. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh latar belakang Ali RA yang merupakan seorang prajurit sejati (*askariy*). Itu sebabnya di masa pemerintahan Ali RA tidak ditemukan banyak kebijakan ekonomi baru.

Namun demikian, Khalifah Ali RA adalah pemimpin yang sangat perhatian pada isu kemiskinan. Beliau mengatakan, *lau kâna al-faqrû rajulan laqatalu*, (seandainya kemiskinan adalah seorang laki-laki pasti akan aku bunuh). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah

192 Kisah ini diceritakan oleh pemerhati sejarah Islam Ustadz Hepi Andi Bastoni dalam kajian yang berjudul "Kisah Ali Bin Abi Thalib Sepeninggal Rasul SAW." yang diunggah pada channel Youtube SalingSapa TV

sesuatu yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai macam masalah, tidak hanya di dunia tetapi juga akhirat. Ali RA sendiri bukan orang kaya seperti Abu Bakar RA dan Utsman RA. Kondisi kekayaan Ali RA tidak jauh berbeda dengan Umar bin Khattab RA yang juga bukan berasal dari keluarga kaya. Namun begitu, Ali RA adalah orang yang mandiri sejak masih belia. Beliau adalah seorang pekerja keras. Beliau pernah bekerja sebagai pengambil air di perkebunan yang dimiliki oleh seorang Yahudi dengan upah satu butir kurma dari setiap ember yang diangkut.

Secara umum pemikiran kebijakan dalam bidang perekonomian selama masa pemerintahan Khalifah Ali RA adalah sebagai berikut (Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*):

- Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan Negara kepada masyarakat.
- Menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar.
- Pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan.
- Melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap.
- Aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya.

Keuangan Publik

Kesungguhan penggunaan kekayaan Negara dan usaha dari individu dan masyarakat dalam rangka memerangi kemiskinan menjadi perhatian Khalifah Ali RA. Ali RA mengambil dua prinsip; Pertama, seluruh kekayaan baitul mâl, tanah serta semua sumber penghasilan adalah milik Negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga Negara menurut keperluan dan haknya. Setiap orang harus bekerja dan mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ini menurut usahanya sendiri. Tak seorang pun berhak menyalahgunakan apa saja sesukanya

dan merebut harta umum menjadi harta khusus. Mereka harus membuktikan sendiri bahwa mereka bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan pula keuntungan dari orang lain.

Pada masa Ali bin Abi Thalib RA, dilakukan pendistribusian seluruh pendapatan dan provisi yang ada dalam baitul mâl. Ali RA juga melakukan pendistribusian uang untuk rakyat. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari ini, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi.¹⁹³

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thâlib, alokasi pengeluaran kurang lebih sama dengan masa pemerintahan Khalifah Umar RA. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan RA hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Mu'âwiyah.¹⁹⁴

Ali RA pernah melakukan penghapusan anggaran untuk angkatan laut. Ali RA termasuk khalifah yang memberikan instruksi-instruksi yang tegas bahwa jika masyarakat mengalami kesulitan dan menderita karena tagihan pajak oleh pemerintah maka pajak dari pemerintah tak boleh dipungut. Prinsip kebaikan kepada warga Negara dan kasih sayang serta nilai-nilai moral menuntut rakyat membayar pajak secara sukarela dan tidak dipaksa.

Pertama, tugas para Gubernur adalah memakmurkan rakyat dan setelah itu baru merealisasikan pajak. Amirul mukminin pernah menasihati para pengumpul pajak, "Jangan biarkan rakyat menjual pakaian musim dingin atau musim panas atau hewan yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Jangan mencambuk siapa pun atau mengancam

193 Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 63.

194 Ibid., hal. 63.

mereka demi uang, dan jangan sampai mereka menjual barang-barang mereka karena maksud ini, karena Allah menyuruh kita hanya untuk mengambil kelebihanannya”.

Keuangan Sosial

Perhatian Ali RA terhadap keadilan sosial dan pemerataan sangat tinggi sebagaimana dikatakan beliau “Jika orang kaya terus menimbun hartanya sementara banyak orang miskin yang kelaparan, kedinginan, dan hidup dalam kesengsaraan, mereka pantas mendapat murka Allah”. Selanjutnya, diriwayatkan Khalifah Ali RA pernah berkata; “Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang miskin sampai kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jika mereka lapar atau tidak mempunyai pakaian atau terlihat dalam kesulitan keuangan lainnya, maka hal itu disebabkan karena orang-orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya.”

Khalifah Ali juga membagi dana baitul mâl kepada fakir miskin non-muslim sama halnya dengan fakir miskin muslim. Suatu hari, Khalifah Ali RA bertemu dengan seorang pengemis buta lalu beliau menanyakan keadaannya. Pengemis tersebut mengatakan bahwa dia adalah seorang Nasrani. Khalifah Ali RA kemudian memerintahkan agar biaya hidup orang itu ditanggung baitulmal. Contoh ini menunjukkan bahwa pada masa awal pemerintahan Islam, nisab atau pendapatan minimal setiap penduduk baik muslim ataupun non-muslim dijamin negara. Tingkat pendapatan minimal ini dicapai dengan mensinergikan kapabilitas produksi dengan partisipasi kerja. Dalam kondisi keterbatasan kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi dari dana *khumus*, zakat, dan *kharâj*. Masing-masing dana ini memiliki alokasi tertentu. *Khumus* digunakan untuk penyebaran dakwah Islam dan persediaan perang, di samping untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bagi yang berpendapatan di bawah batas minimal. Gaji pengumpul zakat diambil dari baitulmal, *kharâj* dibagikan kepada setiap muslim. Jelasnya,

pengeluaran besar dan terpenting atas setiap penerimaan yang disebutkan di atas adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial (*social welfare*) serta penyediaan layanan publik.¹⁹⁵

Kelembagaan

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thâlib, ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Kufah karena beberapa alasan politik dan sosial. Perpindahan ini ternyata menguntungkan karena setelah penaklukan daerah Irak, Syiria, Iran, dan wilayah lainnya, letak ibu kota negara dan baitul mâl secara geografis menjadi lebih strategis. Selain itu, komunikasi antara Kufah dengan pemerintah provinsi menjadi lebih lancar. Pada masa ini, di setiap provinsi didirikan baitul mal.¹⁹⁶

Khalifah Ali bin Abi Thâlib membentuk polisi yang terorganisir secara resmi yang disebut *syurthah* dan pemimpinnya diberi gelar *shahibus syurthah*. Fungsi lainnya dari baitul mâl masih tetap sama dan tidak ada perkembangan yang berarti pada masa ini.¹⁹⁷

Khalifah Ali RA memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya; menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi umum lainnya; menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana hubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berkomunikasi langsung

195 Ibid., hal. 113.

196 Ibid., hal. 76.

197 Ibid., hal. 63.

dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka. Dalam surat tersebut, terdapat instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap. Singkatnya, surat itu menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata konsep-konsepnya tersebut dikutip secara luas dalam administrasi publik.¹⁹⁸

Ekonomi Moneter

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dinar dan dirham adalah kedua mata uang yang bukan berasal dari negeri Islam. Dinar diimpor dari Romawi dan dirham diimpor dari Persia. Setelah Persia ditaklukan pada masa Khalifah Umar, percetakan uang logam di wilayah itu tetap beroperasi. Kaum muslimin secara bertahap mulai mengenal teknologi percetakan uang. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali RA, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintah Islam. Ahli sejarah menduga bahwa uang bahkan sudah mulai dicetak pada masa Khalifah Umar atau Utsman, tetapi bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa pembuatan uang baru dimulai pada masa kepemimpinan Khalifah Ali.¹⁹⁹

Ketika Khalifah Ali RA sedang berjalan menuju ke masjid untuk salat berjamaah, beliau dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Berbeda dengan pembunuh Umar RA yang merupakan seorang non-muslim, pembunuh Ali RA adalah seorang yang mengaku sebagai muslim. Terbunuhnya Ali RA menandai akhir era kepemimpinan Ali RA. Kepemimpinan diambil oleh anaknya Al-Hasan RA. Tidak lama setelah itu kepemimpinan kaum muslimin beralih lagi kepada Mu'âwiyah bin Abi Sufyan RA. Sebelumnya Mu'âwiyah adalah Gubernur Syam yang diangkat oleh Khalifah Umar RA dan terus menjabat di era Utsman RA dan Ali RA.

198 Ibid., hal. 64.

199 Ibid., hal. 123-124.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah sektor yang sangat krusial dalam sejarah peradaban Islam, khususnya pada masa Rasulullah Saw dan *khulafâ' al-rasyidîn*. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi tidak bisa dilepaskan dari agama Islam itu sendiri. Begitu banyaknya pemikiran ekonomi di masa Rasulullah Saw dan *khulafâ al-rasyidîn* mengindikasikan bahwa umat Islam harus memiliki kesadaran penuh mengenai ekonomi yang kuat. Ekonomi yang lemah membuat umat Islam menjadi rapuh sebagaimana yang diinginkan para penjajah.²⁰⁰

Dakwah Islam yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, ternyata dimulai dari sebuah komunitas kecil di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sebuah peradaban dapat dimulai dari sebuah desa atau kampung. Apabila sebuah masyarakat kampung telah beriman dan bertakwa, maka pasti Allah Swt. akan membuka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi.²⁰¹

Masa Rasulullah Saw dan *khulafâ' al-rasyidîn* adalah potongan sejarah yang menjadi fondasi sejarah pemikiran ekonomi Islam untuk masa-masa setelahnya. Sebab di masa inilah Allah Swt telah menurunkan wahyu-Nya dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum utama agama Islam ini tidak hanya berbicara dalam aspek ketuhanan (*tauhid*), tetapi juga aspek *mu'âmalat* yang menjadi cikal bakal pemikiran ekonomi Islam sejak dahulu hingga hari kiamat.

200 Suryanegara, *Api Sejarah Jilid Kesatu*. Hal 6. Target lain yang diharapkan pemerintah Kolonial Belanda adalah hilangnya kesadaran Umat Islam dalam menguasai pasar (ekonomi). Dalam menghapus kesadaran ekonomi umat Islam ini, pemerintah kolonial Belanda sampai berupaya mendistorsi sejarah dengan membayar penulis-penulis sejarah palsu. Banyak ulama yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu perjuangan bangsa dan negaranya.

201 Q.S. al-A'raf [7]: 96. "*Dan sekiranya penduduk negeri (kampung) beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.*" Dalam ayat ini, Allah Swt menggunakan kata "*qura*" yang merupakan bentuk jamak dari "*qaryah*" yang juga dapat dimaknai sebagai "kampung".

Ketika wahyu terputus dengan wafatnya Nabi SAW, para sahabat kemudian melakukan ijtihad sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai persoalan baru yang belum diatur secara rinci di dalam nas. Dalam hal ini, Umar bin Khattab RA adalah Khalifah yang paling banyak berijtihad. Belakangan ijtihad beliau menginspirasi pemikiran ekonomi Islam di masa-masa selanjutnya hingga hari ini.

Membangun pasar serta menguasainya dalam pengelolaan menjadi salah satu pesan penting dari sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah Saw dan *khulafā' al-rasyidīn* yang kemudian menjadi salah satu pilar utama dalam perjuangan menata dunia membangun peradaban, kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dalam beribadah dan dakwah.



RANGKUMAN

1. Sumber hukum di zaman Rasulullah Saw adalah wahyu yang langsung turun dari Allah Swt melalui Malaikat Jibril a.s.. Setelah Rasulullah Saw wafat, ijtihad semakin banyak digunakan oleh para *khulafā' al-rasyidīn*.
2. Sektor riil dalam ekonomi Islam tidak mungkin dilepaskan dari sektor keuangan. Sektor keuangan pada hakikatnya hanya berperan dalam melancarkan aktivitas sektor riil, bukan sebuah sektor yang berjalan sendiri.
3. Rasulullah Saw memberikan dasar-dasar laporan keuangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Nabi SAW sangat menekankan kepada umatnya bahwa setiap harta akan diaudit oleh Allah Swt. Di antara sumber-sumber pemasukan negara di masa Rasulullah Saw adalah zakat, infak, wakaf, *ghanimah*, *fai*, dan *jizyah*.
4. Di antara belanja negara di masa yang prioritas adalah santunan sosial, pengeluaran rutin, dan investasi serta infrastruktur.
5. Sebagai mana Rasulullah Saw., Khalifah Umar bin Khattab RA juga memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan

infrastruktur. Pada masa Khalifah Umar RA, alokasi belanja negara terbesar yang diambil dari baitul mâl adalah pembangunan infrastruktur. Pada masa beliau, ketika penerimaan baitul mâl mengalami peningkatan, pembangunan infrastruktur mencapai tingkat yang luar biasa. Dengan pertumbuhan infrastruktur ini, persediaan dan kapasitas produksi ekonomi negara Islam berkembang dengan pesat.

6. Beberapa lembaga ekonomi yang dibentuk adalah baitul mâl (kementerian keuangan), *al-hisbah* (lembaga pengawas pasar), dan tim ekonomi yang berfungsi sebagai penasihat ekonomi khalifah. Sementara itu, masa Utsman bin Affan RA adalah saat di mana kaum muslimin memiliki angkatan laut untuk pertama kalinya.
7. Dinar dan dirham adalah mata uang asing yang berlaku di masa pemerintahan Islam. Pencetakan koin pemerintahan Islam baru dilakukan di masa-masa selanjutnya.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Fai'

Ghanimah

Ihya mawat

Iqtha'

Jizyah

Kharâj

'Usyr

PERTANYAAN EVALUASI

1. Sebutkan masa kepemimpinan Rasulullah Saw dan *khulafâ' al-rasyidîn* yang empat dalam penanggalan Masehi dan Hijriah!

2. Jelaskan perbedaan pemikiran ekonomi Islam dengan pemikiran ekonomi konvensional dalam aspek sumber hukumnya!
3. Dalam sektor keuangan publik, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber pendapatan negara di masa Rasulullah Saw dan *khulafā' al-rasyidīn*!
4. Sebutkan dan jelaskan alokasi prioritas belanja negara di masa Rasulullah Saw dan *khulafā' al-rasyidīn*!
5. Jelaskan transformasi perkembangan mata uang di zaman Rasulullah Saw dan *khulafā' al-rasyidīn*!



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

El-Ashker, AHmed, and Rodney Wilson (2006). *Islamic Economics A Short History*. Brill. Leiden.

Hamka, Buya (2016). *Sejarah Umat Islam*. Gema Insani Press. Jakarta.

Karim, Adiwarmān Azwar (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan Keempat. Rajawali Press. Depok.

Sabiq, As-Sayyid (2004). *Fiqh As-Sunnah*. As-Syarikah Ad-Dauliyah lit-tiba'ah. Kairo.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1992). *An Overview of Public Borrowing in Early Islamic History*. In *Third International Conference on Islamic Economics*.

Suryanegara, Ahmad Mansur (2015). *Api Sejarah Jilid Kesatu*. Surya Daulah. Bandung.

Susanti, Ressi (2017). *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*. *Jurnal Aqlam*, Vol. 2(1), pp 33-42.

Ulum, Fahrur (2015) *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: analisis pemikiran tokoh dari masa Rasulullah Saw hingga masa kontemporer: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. IAIN Press, Surabaya.

BAGIAN 2

**BAGIAN 2:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM (MEDIEVAL I)**

BAB 4

BAB 4:

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH UMAYYAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 4 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi gambaran perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah.
3. Mengetahui kebijakan ekonomi Khalifah Daulah Umayyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan keilmuan ekonomi Islam di era selanjutnya.

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah berdirinya, Daulah Umayyah memiliki 14 khalifah, tetapi hanya ada tiga khalifah²⁰² yang secara peran memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan dan perkembangan administrasi dan perekonomian, mereka adalah Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan. Di masa pemerintahan mereka terjadi transformasi yang optimal dalam banyak hal. Pada masa itu *baitul mâl* memiliki peran sangat penting, hal itu karena penaklukan yang dilakukan sangat luas, di arah barat sampai Afrika utara Andalusia dan ke timur sampai India dan perbatasan Cina, daerah itu terkenal dengan kekayaan

202 Mu'awiyah bin Abu Sufyan (661-681 M), Yazid bin Mu'awiyah (681-683 M), Mu'awiyah bin Yazid (683-685 M), Marwan bin Hakam (684-685 M), Abdul Malik bin Marwan (685-705 M), Al Walid bin Abdul Malik (705-715 M), Sulaiman bin Abdul Malik (715-717 M), Umar bin Abdul Aziz ((717-720 M), Yazid bin Abdul Malik (720-724 M), Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M), Walid bin Yazid (734-744 M), Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, lihat, Marwan bin Muhammad (745-750 M). Abdussuyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Daulah Umayyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014); M.A. Drs. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 42.

alamnya, sehingga kas negara begitu melimpah. Negara mendapatkan penghasilan dari *kharâj*²⁰³, *jizyah*²⁰⁴, *khums*²⁰⁵, *ushyur*²⁰⁶, *zakat*, *fai*²⁰⁷ dan lainnya. Pada masa Abdul Malik bin Marwan terjadi percetakan uang dari emas dan perak, dihiasi dengan *khat* ayat Quran. Mata uang ini sebagai proses arabisasi di seluruh wilayah Islam. Mata uang ini berbeda dengan kerajaan Persia dan Byzantium.²⁰⁸ Pada masa Umar bin Abdul Aziz atau Umar II adalah masa keemasan Daulah Umayyah.

Masa Islam awal adalah era formasi atau pembentukan fondasi dasar pemikiran ekonomi Islam. Penelusuran lebih lanjut, kemandirian pemikiran ekonomi bangsa Arab telah ada pada masa pra-Islam, karena Arab memang pada waktu itu mempunyai hubungan komersial dengan negara tetangga, tetapi tidak disertai dengan adanya kontak intelektual, sehingga semakin fakta ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi di dunia Islam telah berkecambah dalam ruang yang sepi dari pengaruh asing.²⁰⁹ Berbagai persoalan muncul karena wilayah kekuasaan semakin meluas, kemudian memunculkan benih-benih pemikiran ekonomi yang mutlak bertendensi pada Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa adanya pengaruh dari luar. Meski demikian, perkembangan yang terjadi tidak sama dengan Abbasiyah, hal itu karena penguasa Umayyah umumnya masih sibuk dengan perluasan wilayah dan perhatian mereka lebih kepada menyelesaikan persoalan pemberontakan. Maka patutlah tidak ada tokoh ilmuwan yang muncul mengisi kajian dalam pemikiran ekonomi.

203 Pajak tanah

204 Pajak keamanan untuk tiap kepala

205 Seperlima dari *ghanimah*

206 Sepersepuluh dari hasil pertanian. Ada juga yang mendefinisikan sepersepuluh dari harta dagang atau bea impor dagang

207 Harta yang diperoleh dari harta musuh yang ditinggalkan atau tanpa melalui peperangan

208 Maya Shatzmiller, 'Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World', 54 (2011), 132–84 <<https://doi.org/10.1163/156852011X586831>>, hlm. 172; Tareq Ramadan, 'Inscribed Administrative Material Culture and The Development of The Umayyad State In Syria Palestine 661-750 Ce' (Wayne State University, 2017), hlm. 79-80; Nur Azizah and Mulyono & Jamal, 'Studi Empiris Terhadap Perkembangan Ekonomi Syari'at Di Timur Tengah Timur Tengah Dan Ekonomi Syari'at', *Al-Falah Journal of Islamic Economics*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.591>>, hlm. 172.

209 Abdul Azim Ishlahi, *Contribution of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D.)* (Jeddah: Scientific Publising Center King Abdul Aziz University, 2005), hlm. 12.

MU'ÂWIYAH BIN ABI SOFYAN

Sebagai khalifah pertama, Mu'âwiyah adalah peletak dasar sistem pemerintahan. ia melakukan reformasi sistem pemerintahan Islam yang jauh berbeda dari era Rasulullah Saw dan *khulafâ' al-rasyidîn*, yaitu mengusung sistem adopsi dari Byzantium. Sistem yang ia terapkan cukup beralasan, karena belum stabilnya situasi politik pasca pergeseran sistem pemerintahan. Meski turbulensi sosial politik cukup menyibukkannya, tetapi ia mampu menerapkan kebijakan-kebijakan progresif dan sukses mendorong laju perekonomian umat Islam. Justru kepiawaiannya sebagai organisator dan konseptor teruji dalam situasi *chaos* tersebut. Penataan, pembangunan masyarakat muslim juga ia tata dengan baik.²¹⁰ Terbukti saat itu Mu'âwiyah mengangkat beberapa pejabat kerajaan dari orang Kristen.

Mu'âwiyah memulai perannya dengan membangun kantor catatan negara. Para sejarawan sepakat bahwa lembaga ini pertama kali didirikan oleh inisiator daulah Umayyah tersebut. Lembaga baru ini berperan penting dalam kaitannya dengan fungsi catatan keuangan negara. Pembentukan-pembentukan lembaga ini berlangsung hingga masa Abdul Malik bin Marwan (khalifah ke-5), yang saat itu mengusung gerakan arabisasi, sehingga semua pejabat pemerintahan harus orang mahir berbahasa Arab.²¹¹ Proses pertukaran informasi pada masa Umayyah berlangsung efektif dan efisien, hal itu berkat dibentuknya lembaga *Diwan Al-Barid*. Layanan informasi yang cepat berefek positif pada komunikasi dalam bidang ekonomi. Pada masa Abdul Malik lembaga pos ini dirapikan dan mengalami pengembangan di beberapa daerah seperti Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya.²¹²

Mu'âwiyah termasuk pemimpin Islam yang merintis ekonomi maritim. Saat ia berkuasa, pasukan Islam berhasil menguasai galangan

210 Philip K. Hitti, *History of the Arab*, terj. R.Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 42.

211 *Ibid.*, hlm. 250

212 Ahmed & Rodney Wilson El-Ashker, *Islamic Economics, A Short History* (Leiden & Boston: Brill, 2006), hlm. 130.

kapal di Akka (Acre). Galangan kapal tersebut merupakan galangan terbesar dan terlengkap kedua di Mesir. Memang pada awalnya digunakan untuk mengangkut tentara Islam, tetapi dengan jangkauan ekspansi wilayah Islam menjadi luas mencapai ke India dan Cina, telah membuka peluang besar jalur dagang internasional. Selain itu kapal juga merupakan kebutuhan penting dalam bidang ekonomi maritim.²¹³

Dalam rangka mengembangkan kualitas lembaga negara, ia mengeluarkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada tentara, membangun armada laut, serta pengembangan birokrasi seperti lembaga pengumpulan pajak dan administrasi politik.²¹⁴ Dalam hal kebijakan pajak, Mu'awiyah menarik pendapatan tahunan dari kaum muslimin sebesar 2,5%. Nilai pajak ini sama dengan nilai pajak penghasilan di zaman modern saat ini.

MASA ABDUL MALIK BIN MARWAN

Masa pemerintahan Abdul Malik, kesejahteraan Daulah Umayyah mengalami kemajuan signifikan. Hal itu karena teraturnya pengelolaan pendapatan negara, perkembangan perdagangan dan perekonomian, didukung dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban membawa masyarakatnya pada taraf kemakmuran. Pada masanya inilah kegiatan awal penerjemahan dimulai, yaitu lewat penerjemahan naskah-naskah dari Persia dan ekspedisi ke berbagai negara dilanjutkan sampai masa Khalid bin Yazid. Prioritas mereka adalah dokumen-dokumen yang bermuatan aturan atau kebijakan dari negara adidaya tersebut. Adapun kebijakan-kebijakan Abdul Malik adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Mata Uang

Perkembangan teknologi pada masa Daulah Umayyah cukup maju, terbukti khalifah pada tahun 693 M, Abdul malik

213 Stefan Heideman, *Post-Class: Caliphate Economy in Umayyad and Abbasid* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 127.

214 Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 109; Hitti, *History...*, hlm. 242.

menerbitkan uang logam.²¹⁵ Pusat percetakan itu berada di Daar Idjard. Pemerintah melakukan kontrol dan manajemen secara langsung terhadap perputaran uang tersebut. Persaingan ekonomi antara Daulah Umayyah dengan Romawi adalah alasan yang masuk akal *ihwal* penerbitan mata uang ini. Tidak hanya bernilai ekonomi, mata uang baru juga simbol kedaulatan dan kemandirian ekonomi negara Islam.²¹⁶

Uang dinar asli yang dicetak pada masa Abdul Malik berisi ukiran teks Arab dengan tulisan *kufi* lafaz tahlil.²¹⁷ Sejak saat itu bangsa Arab mulai meninggalkan dirham Kirsa dan dinar Byzantium yang sejak lama digunakan. Abdul Malik akan menghukum bagi siapa pun yang kedapatan mencetak mata uang sendiri di luar percetakan negara. Terobosan ini sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerah kekuasaan Islam, sebab adanya mata uang sebagai simbol persatuan mampu menciptakan stabilitas keamanan terjamin, hal ini akan menyebabkan lalu lintas perniagaan lancar, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian.²¹⁸

2. Lembaga Pos (*Diwan al-Bārīd*) 213

Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk menghubungkan khalifah dengan para gubernur di provinsi-provinsi wilayah Daulah Umayyah. Di sisi lain, lembaga ini juga mempunyai peran penting mempercepat laju informasi kepada pimpinan, dengan tujuan agar berbagai permasalahan bisa segera diketahui dan diselesaikan khalifah, termasuk juga berita dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Di wilayah Persia, hewan yang digunakan sebagai media penunjang pembawa berita adalah kuda dan keledai. Untuk

215 Carl Brockelmann, *History of The Islamic Peoples* (London: Routledge, 1982), hlm. 82; Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 167.

216 Ibnu Abd Al-Qodir Al-Maqrizi As-Syafi'i, *Kitab Al-Nuquud Al-Qodimah Wa Al-Islamiyah* (Qonstantin: Matba'ah Al-Jawaib, 1877), hlm. 3.

217 Khalid Yahya Blankinship, *The End of the Jihad State: The Reign of Hisham Ibn 'Abd al-Malik and the Collapse of the Umayyads* (Albany: Suny Press, 1994), pp. 28, 94.

218 Husaini, *Arab Administration* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-i, 1979).

daerah Arabia dan Syiria menggunakan unta, bahkan merpati juga dimanfaatkan untuk mengirim berita lewat udara. Jika dalam situasi darurat, suatu berita bisa dikawal oleh 50-100 pasukan.

Pada era Abbasiyah lembaga ini semakin Lembaga ini berkembang tidak hanya sebatas penyampai berita saja, tetapi juga menjadi semacam badan intelijen yang membongkar banyak informasi rahasia yang berkaitan dengan penyelewengan wewenang oleh gubernur, kelompok-kelompok pemberontak atau lawan politik khalifah. Lembaga *diwân al-barid* ini menjadi salah satu lembaga yang paling banyak menguras kantong kas negara karena pembiayaan dan gaji pegawainya.²¹⁹

3. Pembatasan Urbanisasi

Dalam proses pembangunan ekonomi negara, strategi Abdul Malik untuk menjaga kestabilan neraca keuangan negara ditandai dengan kebijakan pembatasan urdaulhasasi. Kebijakan ini sebagai respons banyaknya orang yang masuk Islam demi menghindari *jizyah* dan *kharâj*, ada juga pindah ke kota dengan mencoba peruntungan dari petani menjadi tentara agar mendapat keistimewaan dan bayaran yang lebih. Hal ini terjadi cukup beralasan, sebab beban pajak cukup tinggi membuat mereka banyak meninggalkan sawah mereka,²²⁰ tetapi dengan kebijakan pembatasan migrasi ini Abdul Malik berhasil mengembalikan orang Arab Islam untuk menggarap sawah serta membayar *kharâj*.

4. Pertanian

Pertanian menduduki posisi penting, karena ini sektor potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan negara. Selama kekhalifahan Umayyah, atas instruksi Abdul Malik bin Marwan, gubernur memberi perhatian besar pada sektor pertanian. Di antaranya adalah gubernur Irak, al-Hajjaj. Meskipun populer

219 *Ibid.*, hlm. 131.

220 Hitti, *History...*, hlm. 260.

di kalangan sejarawan karena kekejaman dan kekejamannya, al-Hajjaj tercatat aktif dalam mengembangkan sektor pertanian. Ia mengeluarkan dua kebijakan, yaitu: (1) Melestarikan tanah sesuai dengan kecocokan tanamannya dan (2) Membangun komunitas baru di tanah yang baru digarap. Dia memulai penggalian sungai dan kanal di Irak, merebut kembali lahan pertanian dan membangun kota-kota di daerah garapan. Untuk membantu membangun komunitas baru di tanah baru, ia membawa ribuan kerbau dan pekerja pertanian, baik dari provinsi yang sama atau dari provinsi lain, kemudian mendorong mereka untuk menetap di tanah garapan. Meski berat, kebijakan itu terpaksa diambil olehnya untuk mencapai tujuannya pembangunan pertanian.

Kebijakan ini dibarengi dengan pelarangan migrasi pekerja pertanian ke kota-kota. Jika para pekerja pindah ke kota, maka tidak akan ada yang menggarap sawah lagi, dan ini akan berdampak buruk terhadap kestabilan keuangan negara. Meskipun dianggap keras, itu mencerminkan kesadaran al-Hajjaj tentang konsekuensi ekonomi dari masalah tersebut.²²¹ Upaya optimalisasi lahan pertanian dilakukan Abdul Malik dengan membangun kanal-kanal irigasi, langkah pembuatan kanal ini agar sektor pertanian tidak bergantung pada hujan. Kanal-kanal tersebut dialiri dari sungai Tigris dan Eufrat. Tanah rawa yang asalnya tidak menghasilkan apa-apa menjadi produktif setelah bisa dibajak. Kebijakan progresif ini sangat signifikan, tidak hanya bagi perekonomian rakyat, tetapi juga menambah kas negara.

Kebijakan Abdul Malik lainnya adalah melarang orang menyembelih sapi untuk makanan ketika kesulitan ekonomi terjadi.²²² Langkah keras demikian memang tepat untuk menghentikan orang memakan sesuatu yang berguna sebagai alat produksi (sapi). Selain sebagai sumber tenaga kerja, ternak juga

221 Ahmed & Rodney Wilson El-Ashker, *Islamic Economics...*, hlm. 138-139.

222 El-Askher, *Islamic...*, hlm. 136

dibutuhkan sebagai sumber pupuk yang penting. Di Mesir, kebijakan serupa dengan al-Hajjaj di Irak juga diikuti, di mana penduduk dibawa dari provinsi lain untuk mengembangkan daerah di Balbees di Mesir Hilir. Akibatnya, jumlah penduduk di daerah itu meningkat selama masa Daulah Umayyah dan pada akhir masa pemerintahan mereka mencapai tiga ribu keluarga yang merupakan jumlah yang cukup besar menurut standar saat itu.²²³

5. Perdagangan

Dengan perluasan negara Islam dari India di timur ke Spanyol di barat, hambatan politik dihilangkan, yang mana dengan keamanan, urdaulhasasi, dan keanekaragaman produk pertanian dan manufaktur, membantu mempromosikan perdagangan di dunia Islam. Beberapa jenis komoditas diperdagangkan: produk makanan, stok hewan, kayu dan produk dari hutan, logam, dan tekstil, produk dari batu dan tanah, makanan ikan dan laut, bahan tulis, produk obat, dan budak.²²⁴ Rute perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan dunia Islam terutama melalui Suriah, Mesir, Tunisia dan Sisilia. Itu komoditas utama yang diimpor dari dan diekspor ke Eropa, masing-masing adalah kayu dan bahan makanan. Mesir tampaknya menikmati lokasi yang sangat penting di jalur perdagangan India yang membentang dari Indonesia dan Samarta di sebelah timur, melewatinya pelabuhan Laut Merah dan Kairo Tua di Mesir, ke Afrika Utara dan Spanyol di barat. Seperti yang ditunjukkan dalam dokumen Geniza Kairo, Kairo kuno berfungsi sebagai terminal untuk Mediterania dan Perdagangan India.

Komoditas yang berasal dari atau melalui India dan negara-negara lain di Samudra Hindia sebagian besar adalah rempah-rempah, meskipun komoditas lain juga disertakan.²²⁵ Komoditas-komoditas tersebut adalah rempah-rempah, tanaman aromatik, pencelupan dan penghilang dan tumbuhan obat (47%), kuningan

223 *Ibid.*; Al-Maqrizi As-Syafi'i, *Kitab Al-Nuquud...*

224 El-Ashker, *Islamic...*, hlm. 139.

225 *Ibid.*, hal. 140-141.

dan kapal perunggu (15%), sutra India dan tekstil lainnya yang sebagian besar terbuat dari katun (10%), besi dan baja (8%), buah-buahan tropis, seperti kelapa (7%), mutiara, manik-manik, kulit kerang dan ambergris (5%), porselen Cina, pot batu Yaman dan gading Afrika (4%), sepatu dan pekerjaan kulit lainnya (3%), dan kayu (1%). Barang yang menuju ke Timur terdiri dari:²²⁶ Tekstil dan pakaian (35%), kapal dan ornamen dari perak, kuningan, gelas dan bahan lainnya (22%), bahan kimia, obat-obatan, sabun, kertas, buku (18%), bahan makanan, seperti keju, gula, kismis, minyak zaitun dan minyak biji rami untuk lampu (10%), barang rumah tangga, seperti karpet, tikar, meja, wajan (7%), logam dan bahan lainnya untuk industri tembaga (7%) dan karang, (1%).

Perkembangan perdagangan di daerah kekuasaan Daulah Umayyah menghasilkan banyak *usyûr*. Buktinya adalah hasil penerimaan pajak tanah (*kharâj*) dan hasil-hasil pajak lainnya di wilayah Syam, tercatat 1.730.000 dinar dalam setahun,²²⁷ sehingga surplus hasil pajak yang didapat menambah pundi-pundi kekayaan Daulah Umayyah.²²⁸

6. *Kharâj* dan Zakat

Khalifah membebaskan rakyat muslim dari pajak dan hanya membayar zakat. Kebijakan ini membuat banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, karena ingin terhindar dari beban pajak. Banyak pula dari orang *mawali* yang menjadi tentara dengan maksud serupa. Namun khalifah mampu mengatasinya dengan mengeluarkan aturan untuk pasukan militer mualaf dan *mawali* dikembalikan posisinya sebagai petani dan tetap membayar pajak sebesar *kharâj* dan *jizyah*. Akibat dekrit ini banyak golongan *mawali* memberontak dan membelot, mereka bergabung dengan kelompok-kelompok dari keluarga Abbas.²²⁹

226 *Ibid.*

227 Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulah Umayyah I* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 106.

228 Hugh Kennedy, *The Prophet and The Age of The Chaliphate* (London & New York: Longman, 1991), hlm. 98.

229 Chamid, *Jejak...*, hlm. 110.

UMAR BIN ABDUL AZIZ

Masa awal pemerintahan, Umar II fokus pada perbaikan dalam negeri, dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengusung kebijakan egaliter, ia juga berhenti melakukan perluasan wilayah. Kecakapannya memimpin mampu menumbuhkan perdamaian bahkan musuh sekalipun. Gelombang pemberontakan mereda karena dialog persuasifnya dengan pemberontak dilakukan dengan bijaksana.²³⁰ Masa kepemimpinannya adalah masa di mana kebijakan-kebijakan yang terasa sangat merugikan rakyat dihapus dan diganti sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan pada masa kebijakan Rasulullah Saw dan *khulafâ al- Rasyidîn*.

Kemajuan Umayyah pada masa Umar II begitu masyhur di kalangan sejarawan. Sosoknya menjadi *prototipe* pemimpin ideal, karena berkarakter sufi, berjiwa ulama dan bermental pemimpin. Terbukti setiap kebijakan yang akan ia ambil, selalu di bawa ke meja diskusi dengan para ulama sebagai upaya menghasilkan putusan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian setelah menjadi khalifah, ia mengumpulkan keluarga kerajaan dan meminta mereka menyerahkan harta-harta yang diperoleh secara *syubhat* kepada *baitulmal*. Ia juga menyerahkan seluruh kekayaannya baik berupa yang tanah perkebunan di Syam, Mesir, Hijaz yang menghasilkan sekitar 40.000 dinar/tahun, perhiasan dan bahkan pakaian-pakaian keluarganya kepada lembaga negara tersebut.

Adapun kebijakan-kebijakan Umar II adalah sebagai berikut:

1. Menghapus diskriminasi

Kebijakan yang paling menarik di masa Umar II ini ialah di mana Umar II menghilangkan kesenjangan sosial antara penduduk asli Arab dan non-Arab sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dipisahkan karena kelas satu dan dua dalam tatanan

230 Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Daulah Umayyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.217-219.

sosial bermasyarakat. Umar menilai pembebanan *jizyah*, *kharâj* kepada *mawali*²³¹ mencederai nilai Islam yang dibawa Nabi, Nabi tidak diutus untuk memungut pajak, mencari kekayaan, tetapi mengislamkan. Sehingga ekspansi wilayah dan pemungutan liar dihentikan. Misalnya, semula seorang *mawali* membayar *kharâj* dan *jizyah*, setelah memeluk Islam hanya membayar *usyr*: 10% bagi petani muslim.²³² Di antara kebijakannya yang melambangkan kecintaan kepada rakyat, ia menggaji buruh $\frac{1}{2}$ dari gaji pegawai kerajaan. Bahkan bayi yatim yang ayahnya gugur di medan perang mendapatkan tunjangan pensiunan dan bulanan.²³³

Basis struktur pembangunan dalam pemerintahan Umar II adalah keadilan. Ajaran Islam benar-benar dijalankan dengan baik pada masanya. Bersih dari keberpihakan dalam pelayanan atau peradilan. Pada masanya juga tidak ada persengketaan atau konflik antara umat umat beragama. Dalam suatu kisah Umar mengembalikan gereja S. Thomas yang dahulunya adalah dijadikan masjid pada masa Al-Walid I, dan dibebaskan dari pajak. Umar juga melarang hukuman mati dan potong tangan kecuali jika benar-benar bersalah. Saat itu pula banyak kaum *mawali* berondong-bondong sangat simpatik terhadap pemerintahan Umar II, hal ini karena ia menghilangkan jurang yang membatasi antara Orang Arab dengan non-Arab dengan sistem pemerintahan yang egaliter dan penuh kasih sayang.²³⁴ Secara garis besar karakteristik kepemimpinan Umar II adalah, ia kompeten dan punya kapabilitas, ia memimpin dengan penuh cinta.

Dalam kebijakan lainnya, Umar pernah memutuskan untuk mengurangi pajak dari orang Kristen *najran*, dari 2000 dikurangi menjadi 200 keping. Kebijakan ini ia ambil setelah mengetahui

231 Orang muslim tetapi bukan dari bangsa Arab, seperti Persia, Armenia, Afrika, Cina dan lainnya.

232 Husaini, *Arab...*, hlm. 129.

233 M. Abdul Karim, *Sejarah...*, hlm. 134.

234 *Ibid.*,

banyak dari mereka bukan orang kaya. Ia juga melarang orang Islam membeli tanah orang Kristen, karena menyebabkan mereka tidak memiliki lahan garapan.²³⁵ Beliau membangun ekonomi kerakyatan yang menjunjung tinggi toleransi. Orang *dzimmi* yang tidak mampu diberi pinjaman tanah agar bisa digarap. Persoalan pajak tidak diberlakukan di awal pemerintahan Umar II, karena kondisi kurang kondusif. Baru setelah stabilitas perekonomian masyarakat stabil, ia mulai memberikan beban pajak, untuk muslim membayar *kharâj* dan non-muslim membayar *kharâj* dan *jizyah*. Dalam kurun waktu singkat ia merasakan keberhasilan pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.²³⁶

2. Zakat

Khalifah yang terkenal saleh ini memberikan kebebasan daerah untuk mengatur regulasi zakat, sehingga pajak tidak diserahkan kepada pusat, bahkan jika kekurangan zakat dan pajak akan diberikan subsidi dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan ini banyak daerah yang memperoleh surplus. Umar menyarankan kepada daerah yang sejahtera mengirim bantuan untuk daerah yang masih tergolong kurang, sehingga pemerataan pembangunan tercapai.²³⁷ Tercatat dalam sejarah kesejahteraan rakyat sangat tinggi, terbukti ketika pembagian zakat, amil kesulitan mencari *mustahiq* zakat karena sudah banyak rakyat menjadi *muzakki*. Umar II memilih amil yang amanah dan profesional, serta mengawasi kinerja mereka. Terbukti. sistem perpajakan dan penyaluran kekayaan negara secara menyeluruh berdampak pada kesejahteraan rakyat.²³⁸ Sistem kerja dengan model desentralisasi ini telah menandai terbentuknya otonomi daerah pada masa itu.

235 Heideman.

236 Husaini, *Arab Administration...*, hlm., 116; Amalia, *Sejarah...*, hlm. 104;.

237 Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Media, 2010), hlm. 103-104.

238 Ali Muhammad Ash Shalabi, *Umar bin Abdul Aziz, Ma'aalim Al-Tajdid wa Al-Ishlaah Al-Raasyad 'Alaa Manhaaj Al-Nubuwwat* (Kairo: Darut Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyah, 2006), hlm. 44.; Didin Hafidhudin, 'Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Universitas Binu Khaldun*, 2, hlm. 4.

3. Administrasi

Strategi awal Umar II terbagi menjadi dua yaitu, *pertama*, penataan ulang administrasi. Ini merupakan bagian vital karena ia menyadari betapa pentingnya menjamin kesehatan sistem sebagai upaya menghasilkan kebijakan yang proporsional dan tepat sasaran sesuai dengan tuntutan agama. Umar II mengatur para penguasa dan pejabat daerah, netral, adil, memberikan kesamaan hak dan kewajiban kepada orang *mawali* dan Arab. Pejabat yang zalim, korup, tidak pro-rakyat akan dipecat tanpa pandang bulu. Ia juga terkenal saleh dan jujur. Umar II juga mengangkat pejabat daerah dari suku-suku yang saling bermusuhan, seperti, Adi bin Artath sebagai gubernur Bashra, Abdul Hamid bin Abd Rahman di Kufah, Umar bin Hubairah di Mesopotamia, dan Jarrah bin Abdullah di Khurasan.²³⁹

Kedua, reformasi pengelolaan harta negara. Masa Daulah Umayyah penuh dengan konflik sekte dan golongan. Persoalan sosial politik ini menyebabkan pengelolaan keuangan publik mengalami degradasi, belum lagi pengelola yang kurang kompeten, menyebabkan kezaliman dalam pengelolaan kas negara. Adapun manajemen terhadap kekayaan negara ia implementasikan dalam regulasi tanah, pertanian, *jizyah*, *kharâj*, zakat, perdagangan dan lainnya.

Ia sangat berani dan tegas menindak pejabat yang menyimpang, itu terbukti dengan adanya puluhan pejabat yang dipecat salah satunya adalah Yazid bin Muhallab. Ia dihukum karena tidak mampu memberikan bukti atas tuduhan penggelapan pajak. Walau ia sempat kabur dengan menyogok kepala sipir penjara ia akhirnya tertangkap lagi dan dipenjara di Aleppo. Gubernur Andalusia, Al-Hur diberhentikan karena tama', gila harta, kejam dan licik.²⁴⁰ Pejabat negara yang tidak cakap ia ganti dengan pejabat baru yang lebih kompeten. Tercatat ada enam gubernur yang ia ganti akibat kasus penyelewengan dan tidak bisa diandalkan, di antaranya adalah Habib al-Malhab (Sind), Yazid bin Makhlad (Khurasan),

239 M. Abdul Karim.

240 M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), hlm. 124.

Sufyah bin Harits al-Kaulani (Kufah) dan lainnya. Nama-nama seperti Muhammad bin Suaid al-Fakhri (Afrika), Urwah bin Muhammad 'Atiyyah al-Sa'di, 'Adi bin Artat (Basrah merupakan sosok-sosok yang Umar II pilih menggantikan pejabat yang diberhentikan. Alasan pengangkatan mereka bukan karena faktor politik atau keluarga, tetapi lebih kepada kesalehan, pengetahuan agama, kecakapan, bukan orang yang rakus kekuasaan dan yang terpenting mereka berasaskan Quran dan hadis dalam setiap mengambil langkah.²⁴¹

Dalam pengawasan pemerintahan terhadap para kepala daerah, Umar II meminta rakyat mengawasi mereka dan jika mengkhianati amanat.²⁴² Semua pegawai sipil digaji 300-dirham dan dilarang mempunyai pekerjaan sampingan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai, dengan tujuan supaya pelayanan kepada masyarakat maksimal.²⁴³

4. Pertanian

Umar II melarang penjualan lahan garapan agar tidak ada penguasaan lahan, dan semua rakyatnya mendapatkan hak untuk mencari penghasilan. Jika seorang muslim ingin menggarap sawah, harus dengan persetujuan negara, yaitu menyewa tanah dari *baitul mâl* dengan durasi waktu tertentu dan biaya sewa sebesar *kharâj*. Aturan hampir serupa juga ia terapkan pada kaum *mawali* muslim, di mana mereka harus tetap di desa serta menggarap sawah dan hasilnya adalah miliknya sebagaimana pemilik tanah. Upaya-upaya ini ia lakukan supaya tidak banyak lahan yang terbengkalai, dan dialihkan pada investasi dalam bidang pertanian. Umar II juga mengembalikan Kebun Fidak milik Nabi Muhammad SAW. yang sempat dikuasai khalifah Marwan bin Hakam secara pribadi kepada *ahlul bait*. Untuk menunjang lahan pertanian, Umar II membangun kanal-kanal irigasi.²⁴⁴ Langkah ini supaya proses cocok tanam tidak bergantung pada hujan saja.

241 *Ibid.*

242 Karim, *Sejarah...*, hlm. 128.

243 Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi...*, hlm. 102-103.

244 Chase Robinson F., *The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

5. *Kharâj* dan *Jizyah*

Keberhasilan Umar II mengelola pertanian linear dengan kesuksesannya memperoleh pemasukan besar dari sektor *kharâj*. Tidak diragukan *kharâj* adalah sumber pemasukan terbesar negara. Jika hanya mengandalkan *jizyah*, *fai'*, zakat dan lainnya akan cukup sulit bagi negara ini, karena perbaikan sektor pertanian dan sumber daya alam adalah pembangunan jangka panjang, sedangkan yang lain hanya situasional. Ketelitiannya dalam membaca situasi masyarakat yang plural adalah kunci menstabilkan seluruh aspek kehidupan pada masa itu. Waktu tiga tahun adalah waktu yang singkat, tetapi pencapaiannya menjadi catatan manis dalam sejarah daulah Umayyah yang banyak bermasalah dan dikritik.

Di Khurasan dan Asia Tengah, ia membebaskan mualaf dari pungutan *jizyah*.²⁴⁵ Sebelum dia menjabat, *mawali* memiliki beban membayar *kharâj* dan *Jizyah*. Setelah memeluk Islam, *mawali* hanya membayar *usyr* 10% dari hasil panen muslim. Namun karena terjadi krisis ekonomi yang parah, karena penurunan penghasilan dari pungutan-pungutan, Umar II kembali memberlakukan kebijakan lama, yaitu tanah *kharâj* adalah milik umat Islam dan milik bersama.²⁴⁶ Kebijakan tersebut membuat banyak rakyat masuk Islam. Kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan penarikan *jizyah* dari para mualaf dan diuji keislamannya dengan khitan. Prinsip yang di pegang oleh khalifah Nabi tidak diutus untuk menyebarkan risalah, bukan menarik pajak. Ketegasannya terbukti ketika salah satu wali kota Khurasan dipecat karena berani memungut *jizyah*.

Umar II mempengaruhi umat non-muslim untuk masuk Islam karena dengan iming-iming pembebasan pajak tanah (*kharâj*) dan pajak keamanan (*jizyah*). Walau kebijakan ini menimbulkan pemasukan negara menurun dan berakibat pada berkurangnya gaji tentara, tetapi Umar berhasil mengondisikannya dengan kebijakan:

245 Abdul Ghafar Ismail, dkk, *Philantropy in Islam: A Promise to Welfare Economics System* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2013), hlm. 186.

246 M. Abdul Karim, *Sejarah...*, hlm. 129.

jika ada orang yang masuk Islam maka tanah pertaniannya diserahkan kepada saudaranya yang non-muslim supaya pendapatan negara tak berkurang dan berakibat pada kebangkrutan negara, atau digarap sendiri dan mendapatkan beban pajak 50%.²⁴⁷

Kebijakan Umar II lainnya adalah tanah *kharâj* tidak boleh diubah menjadi tanah *usyr*. Jika seorang muslim membeli tanah tanpa izin dari pemerintah, maka transaksinya batal dan tanah yang dibeli hilang hak miliknya. Ia juga melarang pungutan pajak tanah yang tidak subur, dan tanah yang subur, pengambilan pajaknya juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Sistem penarikan *kharâj* yang ia terapkan harus menimbang tingkat kesuburan tanah, tingkat kesejahteraan, biaya irigasi, serta hasil panen atau *muqâsamah*.²⁴⁸ Penerapan yang fleksibel ini karena menimbang kondisi satu lahan dan masyarakatnya berbeda-beda.²⁴⁹ Kebijakan lain juga pernah terjadi terhadap tanah Shawafi,²⁵⁰ yang mana saat itu ia menawarkan besaran beban *kharâj* sebesar 50%, jika enggan, diturunkan menjadi 1/3, jika tidak mau, diturunkan menjadi 1/10, jika tetap tidak mampu, maka ongkos pengelolaan akan dibiayai oleh *baitul mâl*.²⁵¹

Pada waktu itu pendapatan dari sektor *kharâj* dan *jizyah* sempat mengalami defisit. Kondisi ini disebabkan banyaknya orang yang masuk Islam demi menghindari *kharâj* dan *jizyah*. Kemudian banyak tanah orang-orang *dzimmi* dibeli orang Arab. Penurunan

247 *Ibid.*, hlm. 135

248 Muhammad Ibrahim, *Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz* (Jakarta: Darul Kitab, 1988), hlm. 103.

249 M. Sarra Nezhad, 'Tribute (Kharaj) as a Tax on Land Is Islam', *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 5, No; RA Musgrave & P.B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (Singapura: McGraw Hill, 1987), hlm. 228-229.

250 Tanah Shawâfi adalah tanah yang pemilik aslinya non-Muslim telah meninggalkan, atau mati tanpa meninggalkan ahli waris pada saat penaklukan, dan kemudian tanah tersebut berada di bawah administrasi langsung negara.

251 Konsep ini yang kemudian menjadi embrio pemikiran Al-Mawardi (pada masa Abbasiyah) tentang metode penarikan *kharaj* pada masa daulah Abbasiyah, yaitu luas lahan, jenis tanaman, dan hasil panen. Lihat: Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia* (Jakarta: Gema Insai Press, 2012); Sofa Hasan, 'Implementasi Kharj Masa Dinasty Umayyah', *Iqtishodia*, 2 (2014), hlm. 255.

pemasukan ini sangat masuk akal, mengingat orang Arab tidak menguasai teknik pertanian, dengan asumsi jika tanah dikuasai orang Arab tidak akan menghasilkan *jizyah* dan *kharâj* atau *usyur*. Umar II melarang jual beli tanah, karena berakibat pada dua hal, pertama, orang yang masuk Islam harus tulus bukan untuk menghindari pajak. Kedua, jika masyarakat pindah ke kota, maka tanahnya akan dikelola oleh tetangganya yang non-muslim dan negara akan memberi pensiun setiap bulan, atau dia menggarap tanah sendiri tetapi dikenai beban *kharâj*.²⁵² Umar II juga menghapus *Al-Makas* (retribusi) di pasar, karena baginya itu sebuah kecurangan. Ia menilai *jizyah* dari orang *dzimmi* dan zakat sudah cukup.²⁵³

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi pada masa Daulah Umayyah hanya bisa dilacak di kalangan golongan atas atau khalifah saja, sehingga wujudnya muncul dalam bentuk kebijakan. Hal ini sekaligus memiliki kemiripan dengan kondisi pemikiran ekonomi pada masa *khulafâ' al-Rasyidîn*. Wujud pemikiran ekonomi Islam di masa Umayyah bisa diambil dalam kasus Umar II, yang mana ia mengambil kebijakan melalui musyawarah dengan para ulama, dan ia menjadikan *mashlahat* (prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Islam) sebagai neraca dalam mengukur kebijakan agar sesuai dengan tuntunan syariat. Belum muncul tokoh atau ilmuwan yang secara detail mengkaji dan mendalami secara lebih mendalam. Alasannya sangat jelas, yaitu ketiadaan kontak secara 'intelektual' dengan peradaban lain yang lebih maju seperti Byzantium dan Persia, meski sudah ada hubungan perdagangan. Tentu jauh berbeda dengan kondisi Daulah Abbasiyah yang mengalami perkembangan begitu masif lewat program penerjemahan dan melahirkan banyak ilmuwan.

252 M. Abdul Karim, *Sejarah...*, hlm. 130.

253 Fuad Abdurrahman, *The Greath of Two Umars, Kisah Hidup Dua Khalifah Paling Legendaris: Umar Bin Al-Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz* (Jakarta: Zaman, 2013); Ash Shalabi, *Umar...*, hlm. 62; Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 121.

RANGKUMAN

1. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah peletak dasar sistem pemerintahan Daulah Umayyah.
2. Abdul Malik bin Marwan yang pertama kali mencetak mata uang dinar dan dinar Islam sebagai mata uang resmi Daulah Umayyah yang sebelumnya masih menggunakan dinar dan dirham dari Roma dan Persia.
3. Dalam sejarah Islam kesejahteraan rakyat sangat tinggi, terbukti ketika pembagian zakat dan amil kesulitan mencari *mustahiq* zakat karena sudah banyak rakyat menjadi *muzakki* terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Dîwan al-Barid

Jisyah

Al-Kharâj

'U syr

'U syûr

Mawâli

PERTANYAAN EVALUASI


1. Apa yang menyebabkan perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Daulah Umayyah tidak begitu berkembang?
2. Bagaimana peran Mu'âwiyah dalam membangun kekuatan ekonomi negara yang masih dalam keadaan *chaos*?

3. Mu'âwiyah pernah mengadopsi kebijakan Byzantium, apa alasannya?
4. Apa saja fungsi *diwan al-barid*? Serta bagaimana perkembangannya dari masa Umayyah sampai Abbasiyah?
5. Mengapa sosok Mu'âwiyah, Abdul Malik bin Marwan dan Umar II disebut sebagai pemimpin terbaik sepanjang sejarah Daulah Umayyah?
6. Sebutkan kebijakan Abdul Malik bin Marwan dalam mengembangkan perekonomian negara?
7. Apa peran Abdul Malik dalam mengembangkan sektor ekonomi mikro khususnya dalam bidang produksi?
8. Menurut Anda, sektor manakah yang paling berpengaruh dalam pembangunan ekonomi pada masa Abdul Malik? Apa alasannya?
9. Apa landasan Umar II mengambil kebijakan perbaikan dalam negeri dari pada ekspansi wilayah?
10. Mengapa para sejarawan memuji Umar II, bahkan disebut sebagai bagian dari *khalifah rasyidah*?
11. Apa saja yang menjadi pertimbangan dan bagaimana mekanismenya, ketika Umar II mengambil sebuah kebijakan?
12. Apa prinsip yang digunakan Umar II dalam mengambil kebijakan *muqasamah*? Apa saja pertimbangannya?
13. Bagaimana kebijakan Umar II dalam menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial?
14. Ketika mualaf mendapatkan pembebasan *jizyah*, terjadi penurunan pemasukan negara, apa penyebabnya? Bagaimana langkah-langkah Umar II mengatasinya?

STUDI KASUS

1. Saat Abdul Malik bin Marwan berkuasa, banyak penduduk terutama petani bermigrasi ke kota, sehingga sempat membuat sektor pertanian lesu, dalam situasi tersebut langkah apa yang diambil Abdul Malik?
2. Mata uang yang diterbitkan Abdul Malik bin Marwan secara langsung telah berdampak pada penyatuan ekonomi daerah-daerah Islam saat itu. Jika dikaitkan dengan mata uang Euro yang diterbitkan Uni eropa saat ini, ternyata juga mendorong kemajuan ekonomi negara anggotanya. Bagaimana menurut Anda jika wacana penerbitan mata uang negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, apa hal tersebut relevan dan akan mampu memberikan perubahan pada perekonomian anggotanya?
3. Pada masa Umar II pendapatan sektor *kharâj* dan *jizyah* pernah defisit. Kondisi ini disebabkan banyaknya orang yang masuk Islam demi menghindari *kharâj* dan *jizyah*. Kemudian juga banyak tanah orang-orang *dzimmi* dibeli orang Arab. Penurunan pemasukan ini sangat masuk akal, mengingat orang Arab tidak menguasai teknik pertanian, dengan demikian jika tanah dikuasai orang Arab tidak akan menghasilkan *jizyah* dan *kharâj* atau *usyur* secara maksimal, bagaimana kebijakan yang diambil oleh Umar II untuk mengatasi persoalan ini?
4. Jika era daulah Umayyah para petani bermigrasi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih mudah dan menjanjikan, bagaimana dengan konteks Indonesia hari ini, yang mana masalah ternyata juga sama, yaitu banyak pemilik lahan pertanian (umumnya di desa) yang memilih menjadi perantauan, sehingga berdampak padakurangnya suplai beras nasional, dan memaksa negaramelakukan impor beras, Menurut Anda di mana letak persoalannya dan bagaimana solusi yang bisa ditawarkan?

5. Banyaknya pejabat yang korup dan despotik, Umar II memilih langkah perbaikan administrasi adalah perhatian utama Umar II ketika awal menjadi khalifah, mengapa demikian?
6. Jika dikaitkan dengan situasi saat ini, banyak pejabat yang korup, tidak jujur serta zalim, bagaimana langkah seorang pemimpin negara untuk menanggulangi masalah tersebut?



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafar Ismail, dkk, (2013). *Philantropy in Islam: A Promise to Welfare Economics System*. Islamic Research and Training Institute. Jeddah.

Abdurrahman, Fuad, *The Greath of Two Umars, Kisah Hidup Dua Khalifah Paling Legendaris: Umar Ibn Khattab dan Umar Ibn Abdul Aziz* (Jakarta: Zaman, 2013)

Amalia, Euis (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Gramata Media. Depok.

Ash Shalabi, Ali Muhammad (2006). *Umar Bin Abdul Aziz, Ma'aalim Al-Tajdiid Wa Al-Ishlaah Al-Raasyad 'Alaa Manhaaj Al-Nubuwwat. Darut Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyah*. Kairo.

Brockelmann, Carl (1982). *History of The Islamic Peoples*. Routledge. London.

Chamid, Nur (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1st edn. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Chase F, Robinson (2010). *The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries*. Cambridge University Press. Cambridge.

El-Ashker, Ahmed & Rodney Wilson (2006). *Islamic Economics, A Short History*. Brill. Leiden & Boston.

Faizi, Herfi Ghulam (2012). *Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Gema Insani Press. Jakarta.

- Hafidhudin, Didin (2011) Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Universitas Ibnu Khaldun, Vol. 2(1), pp 1-4.
- Hasan, Sofa (2014). Implementasi Kharj Masa Dinasty Umayyah. *Iqtishodia*, Vol 7(2), pp 249-269.
- Heideman, Stefan (2010). *Post-Class: Caliphate Economy in Umayyad and Abbasid*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Hitti, Philip K. (2010). *History of the Arab*, Terj. R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.
- Hugh Kennedy (1991), *The Prophet and The Age of the Chaliphate*. Longman. London & New York.
- Husaini,S.A.Q. (1979). *Arab Administration*. Idarah-I Adabiyat-i. Delhi.
- Ibnu Abd Al-Qodir Al-Maqrizi As-Syafi'I (1877), *Kitab Al-Nuquud Al-Qodiimah Wa Al-Islamiyah*. Matba'ah Al-Jawaib. Qonstantin.
- Ibrahim, Muhammad (1988). *Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz*. Darul Kitab. Jakarta.
- Lathif, Abdussyafi Muhammad Abdul (2014). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Daulah Umayyah*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Latifah, Nur Azizah dan Jamal, Mulyono (2019). Studi Empiris Terhadap Perkembangan Ekonomi Syari'ah di Timur Tengah Timur Tengah dan Ekonomi Syari'ah, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics (SI)*, Vol. 4(1).
- M. Abdul Karim (2012). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Bagaskara. Yogyakarta.
- Madjid, Nurcholis (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina. Jakarta.

Musgrave, RA Musgrave, P.B. (1987). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw Hill. Singapore.

Nezhad, M. Zarra. (2004). *Tribute (Kharaj) as a Tax on Land in Islam*. *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 5, pp 1-15.

Ramadan, Tareq (2017). *Inscribed Administrative Material Culture and The Development Of The Umayyad State In Syria Palestine 661-750 Ce*. Wayne State University.

Shatzmiller, Maya (2011). *Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World*. Vol. 54, pp 132–184.

Sou'yb, Joesoef (1977). *Sejarah Daulah Umayyah I*. Bulan Bintang. Jakarta

Yatim, Badri (1997). *Sejarah Peradaban Islam*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Yusuf, Abu (1979). *Kitab Al-Kharâj*. Dar al-Ma'rifah. Beirut.



BAGIAN 2

**BAGIAN 2:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM (MEDIEVAL I)**

BAB 5

BAB 5:

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA DAULAH ABBASIYAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 5 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi gambaran perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa daulah Abbasiyah.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Abbasiyah.
3. Mengetahui gambaran umum kajian atau horizon kajian ilmuwan atau ulama' dalam bidang ekonomi dan pengaruhnya terhadap kebijakan khalifah.
4. Mengetahui kontribusi Daulah Abbasiyah terhadap perkembangan keilmuan ekonomi Islam di era selanjutnya.

PENDAHULUAN

Daulah Abbasiyah merupakan periode yang sangat menarik dibahas, karena beberapa alasan. *Pertama*, periode yang ditandai dengan perubahan kekhalifahan dari daulah Umayyah yang berumur pendek menjadi Daulah Abbasiyah yang lebih lama. *Kedua*, selama periode itu kerajaan Islam mencapai wilayah kekuasaan terluas dan paling kuat. *Ketiga*, ditandai dengan urdaulahsasi skala besar dan perdagangan Islam yang membentang dari India di Timur ke Spanyol di Barat. *Keempat*, kerajaan Islam mencapai tingkat tinggi administrasi

negara dan pengembangan budaya. *Kelima*, Abbasiyah adalah periode ketika karya ilmuwan tentang permasalahan ekonomi muncul dalam kajian khusus untuk pertama kalinya. Lebih menarik lagi, periode ini memberikan corak perbedaan yang tajam antara dunia Timur dan Barat, yaitu ketika Barat primitif, terbelakang, sementara Timur mempertahankan dan mengembangkan tradisi keilmuan, pencapaian budaya dan seni.²⁵⁴

Kajian ekonomi Islam mulai mengemuka dan banyak dikaji pada masa Abbasiyah. Objek kajian utamanya adalah tentang keuangan negara dan perpajakan. Kondisi demikian disebabkan berbagai faktor, yaitu:²⁵⁵ (a) Kompleksitas persoalan negara yang meningkat akibat perluasan negara, (b) Perubahan struktur penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian antara muslim dan non-muslim, (c) Kemajuan pertanian sebagai sumber primer pendapatan negara dan kepedulian ilmuwan muslim terhadap pajak tanah, (d) Sifat persoalan ekonomi yang harus mengedepankan keadilan, baik secara konseptual dan praktis. Inilah yang menyebabkan beberapa dari penulis awal adalah hakim dan ahli hukum, (e) Sifat khusus perpajakan sebagai subjek yang mencakup persoalan-persoalan lain²⁵⁶ yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi negara, (f) Dimensi politik perpajakan, ini adalah masalah yang sangat prinsip dalam Islam sebagai sebuah agama yang tidak mengakui pemisahan antara agama dan politik, dan (g) Dorongan dari beberapa khalifah dan kepala negara yang menugaskan pekerjaan yang agak mirip dengan “komite penyelidikan” modern.

Poin penting lainnya adalah bahwa formulasi hukum yang memuat pandangan-pandangan penting tentang regulasi keuangan negara pada masa kekhalifahan, khususnya masa Abbasiyah, tidak

254 Ahmed & Rodney Wilson El-Ashker, *Islamic Economics, A Short History* (Leiden & Boston: Brill, 2006), hlm. 155.

255 *Ibid.*, hlm. 156.

256 Seperti perdagangan, pertanian dan lainnya.

dilakukan oleh khalifah, tetapi oleh para ulama' dan hakim profesional.²⁵⁷ Hal ini memang karena kekhalifahan bukan lagi serangkaian individu yang sangat mementingkan pada kualitas agama atau politik pribadi para khalifah, tetapi sebaliknya, negara sebagai sebuah institusi yang fokus pada loyalitas ideologi.²⁵⁸ stagnasi kajian keilmuan tentang ekonomi Islam di kalangan istana cukup beralasan, karena disebabkan ekspansi wilayah, perpecahan golongan, selang waktu, meningkatnya kompleksitas.²⁵⁹ Sehingga waktu para khalifah terhadap pengembangan kajian keilmuan terutama dalam bidang ekonomi Islam sangat minim.

Gelombang pertama yang secara khusus mendalami tentang ekonomi Islam dirangsang oleh perubahan ekonomi dan atmosfer intelektual dalam struktur negara Islam saat itu. Fase ini muncul ulama-ulama yang secara spesifik telah memiliki kajian spesialis, seperti empat imam mazhab fikih yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ulama-ulama yang kompeten

257 Ini berbeda dengan kasus kekhalifahan Daulah Umayyah. Umumnya mereka merumuskan kebijakan dan aturan keuangan negara sendiri. Namun pengecualian untuk Umar II, ia adalah seorang khalifah yang pakar dalam hukum syariat. Ia juga selalu melibatkan para pakar dari golongan hakim dan ulama dalam menimbang setiap kebijakan yang akan ia ambil, sehingga tidak hanya menggunakan alasan politik sebagai negarawan dalam aturan ekonominya, tetapi juga bertendensi pada bukti-bukti yuridis dari Al-Qur'an dan sunah. Contoh lainnya Khalifah Marwan bin Hakam. Dalam suratnya yang komprehensif kepada sebagai gubernur provinsi Mesir tentang pertanian, perdagangan, industri, layanan publik, pekerjaan, administrasi negara, perpajakan dan kepolisian, adalah keputusan yang memprihatinkan, karena tanpa merujuk hukum syariat, meskipun berhasil dibenahi oleh Abdul Malik. Hal inilah yang menyebabkan tidak dapat dilacak dalam kekhalifahan daulah Umayyah kajian khusus tentang Ekonomi Islam.

258 I. M. Lapidus, *Muslim Cities in the Latter Middle Ages* (Cambridge: Mass, 1967); El-Ashker, *Islamic...*, hlm.157.

259 *Pertama*, ekspansi besar-besaran negara dengan intensitas pertempuran militer yang tinggi selama masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah tentu mengalihkan perhatian khalifah dan membuat mereka memiliki waktu sedikit untuk mempelajari kompleksitas syariat. *Kedua*, perpecahan di negara Islam, pertama sejak Ali kemudian antara Daulah Umayyah dan Abbasiyah harus menyibukkan mereka dalam kerumitan politik, sehingga berakibat meninggalkan kajian yurisprudensi ke tahap spesialisasi. *Ketiga*, pelebaran celah waktu yang terus menerus antara waktu Nabi dan masa khalifah. Ini berkonsekuensi pada wafatnya para sahabat yang merupakan kandidat utama untuk kekhalifahan, atau paling tidak mereka paham betul dengan konsep aturan nabi dalam mengelola perekonomian negara, sehingga bisa menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan yang diberlakukan. *Keempat*, meningkatnya kompleksitas kehidupan dan permasalahan negara, telah mendorong perlunya spesialisasi dalam kajian hukum Islam. Lihat, El-Ashker, *Islamic...*, hlm. 157.

dan profesional dari golongan istana seperti Abu Yusuf dan lainnya.²⁶⁰ Kajian ekonomi Islam banyak mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuwan muslim, terlebih Abbasiyah menaruh perhatian besar pada pengembangan keilmuan dalam berbagai bidang. Beberapa khalifah juga berkonsolidasi dengan pakar fikih dalam mencari formulasi kebijakan ekonomi yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Yusuf atas permintaan Harun al-Rasyid.

Tulisan-tulisan tentang topik ekonomi dan kumpulan hadits Nabi SAW tentang masalah keuangan dimulai pada akhir fase formulasi²⁶¹ dan pada periode awal fase berikutnya oleh murid-murid dari para ahli hukum terkemuka (imam). Namun karena sifat kajian mereka, cenderung dianggap sebagai bagian dari fase ini. Misalnya, Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibâni, masing-masing menulis *Kitab al-Kharāj* dan *Kitab al-Kasb*. Yahya bin Adam al-Qurashi menyusun hadits Nabi SAW terkait dengan pajak dan kewajiban keuangan lainnya, sementara Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam dan kemudian muridnya, Ibnu Zanjawaih, menulis *Kitab al-Amwāl*. Ibnu Abi al-Dunya menulis tentang *Islāh Al-Māl* dan Abu Bakr al-Khallal tentang bisnis dan kegiatan ekonomi secara umum dan lainnya.²⁶² Pentingnya periode ini akan menjadi jelas jika kita hanya melihat ide-ide ekonomi yang disentuh oleh para sarjana muslim dalam fase fondasi ekonomi Islam. Berikut adalah daftar yang dari ide-ide tersebut: Pasar dan regulasi, penawaran dan permintaan, penetapan harga, instrumen uang, kredit, pertukaran bunga dan komoditas, perpajakan, keuangan publik, kebijakan fiskal, berbagai bentuk organisasi bisnis, hubungan pertanian, zakat, warisan, properti, kemiskinan dan kekayaan.

Meskipun beberapa aktivitas penerjemahan, dimulai pada awal abad ke-1 Hijriah/ke-7 Masehi, sifatnya berbeda dan tidak memiliki

260 *Ibid.*, hlm. 157-158.

261 Periode ini muncul ulama-ulama ahli dalam bidang hadis dan fikih, hingga melahirkan empat Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

262 Abu Abdullah Syams al-Din bin Ahmad Al-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubalaa'*, Juz IX (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1981).

dampak yang signifikan pada evolusi teori ekonomi. Hal itu karena, **pertama**, mereka sangat tidak signifikan dan terbatas di kalangan elite penguasa saja. **Kedua**, Para sarjana muslim pada tahap ini telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu syariat dan merasa tidak perlu memperhatikan ilmu-ilmu asing. Dengan demikian, seluruh perkembangan pemikiran ekonomi pada periode ini diilhami oleh ‘faktor internal’ yang bersumber dari sumber-sumber dasar Islam, Al-Qur’an, sunah. dan pandangan Islam yang mendorong melibatkan masalah ekonomi.²⁶³

KONDISI SOSIAL-POLITIK DAULAH ABBASIYAH

Pemikiran seseorang tidak lahir dari ruang kosong, gagasan-gagasannya merupakan hasil elaborasi dan analisis mendalam sesuai konteks perekonomian negara saat itu. Wilayah yang sedemikian luas harus ditopang strategi kebijakan yang tepat dan merata, sehingga menghasilkan kemakmuran. Sektor-sektor perekonomian seperti perdagangan, industri, pertanian, jasa transportasi hingga pertambangan telah tersedia.²⁶⁴ Banyak wilayah Abbasiyah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam bervariasi, mulai dari wilayah yang subur dengan banyak oase dan saluran irigasinya seperti Mesir dan Irak, daratan Afrika sebagai pusat lahan penghasil gandum dan minyak. Afrika Utara, Tengah, Asia Tengah, Spanyol dan Armenia merupakan lumbung penghasil emas, wilayah Iran dan Syria memiliki penduduk dengan kreativitas tinggi dalam menghasilkan produk dagang beraneka ragam.²⁶⁵ Sektor perdagangan juga menjadi basis terkuat pembangunan ekonomi Abbasiyah. Wilayah jajahan Persia dan Byzantium menyumbang banyak komoditas dagang sekaligus melancarkan sirkulasi arus dagang, karena dilengkapi dengan fasilitas transportasi yang memadai.

263 Abdul Azim Islahi, *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 2017), hlm. 12-13.

264 Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 88.

265 *Ibid.*; M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. I (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), hlm. 46-47.

Meski kondisi perekonomian terbilang digdaya, ternyata tidak linear dengan sosial politiknya. Daulah Abbasiyah mengalami pergolakan politik dan sosial.²⁶⁶ Perebutan takhta kekuasaan antara putra mahkota, siasat politik adu domba dari para pejabat negara, lalu wilayah kekuasaan yang “seolah” menjadi negara independen, bahkan belakangan, khalifah hanya simbol seremonial belaka, adapun praktiknya, wilayah-wilayah itu cerai berai dan terlibat konflik untuk saling menaklukkan walau sama-sama di bawah kekuasaan Abbasiyah.²⁶⁷

Sistem administrasi keuangan negara masa Abbasiyah cukup berkembang dari daulah Umayyah, salah satu buktinya adalah keberadaan lembaga *jihbiz*. Lembaga yang di masa Umayyah bertugas mengumpulkan dan menghitung penghasilan pajak bergeser menjadi lembaga penukaran, pinjaman dan penitipan uang, termasuk juga jasa distribusi barang. Pendapatan negara didominasi dari pajak. Adapun lainnya seperti zakat-zakat atas tanah produktif, emas dan perak, hewan ternak, barang dagangan serta harta kepemilikan yang mampu berkembang baik secara alami ataupun diusahakan.²⁶⁸ Secara umum, negara memiliki tiga sistem dalam penarikan pajak, yaitu *muhāsabah*²⁶⁹ (pajak disesuaikan dengan besaran kepemilikan tanah, bukan hasil panen), *muqāsamah* (pajak yang bergantung pada hasil panen) dan *muqatha'ah* (pajak yang berdasarkan kesepakatan antara pemilik dengan pemerintah).²⁷⁰

266 Ada lima fase masa pemerintahan daulah Abbasiyah, *pertama*, keemasan (750-847 M), dari masa As-Shaffah sampai Al-Watsiq, saat itu ilmu pengetahuan berkembang pesat. *Kedua*, masuknya pengaruh Turki dan bergesernya ajaran *Salaf* menggantikan Mu'tazilah (847-945 M). *Ketiga*, Abbasiyah di bawah kendali daulah Bauwaih (945-1070 M). *Keempat*, Abbasiyah di bawah kendali daulah Saljuk (1073-1160 M). *Kelima*, jatuhnya Abbasiyah di tangan Mongol (1257 M). Lihat: Al-Khudluri, *Muhadharat Al-Umam Al-Islamiyah* (Kairo: tp, 1921), hlm. 542-543; A. Khudori Sholeh, *Integrasi Agama dan Filsafat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 18.

267 Osman Bakar, *Hierarki Ilmu*, terj: Purwanto (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 36; Sholeh, *Integrasi...*, hlm. 21.

268 Iskandar Fauzi, dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Saw Sampai Masa Kontemporer)* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), hlm. 46; Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 129; Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 119.

269 Ada juga istilah lain seperti *Wazimah*, *Misahah*, namun maknanya kurang lebih sama.

270 Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 9.

Masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan keadilan seperti sistem pembayaran pajak yang memberatkan, korupsi di dalam birokrasi, budaya hidup mewah khalifah, sering menimbulkan instabilitas ekonomi. Fenomena-fenomena ini menjadi perhatian para hakim dan ulama saat itu. Visinya adalah supaya menelurkan produk pemikiran yang berdasarkan egalitarianisme, keadilan dan penuh dengan pertimbangan moral.²⁷¹ Masa Abbasiyah adalah medan jihad para ilmuwan saat itu, meskipun ada variabel-variabel berbeda dalam setiap motif yang mendasari keseriusan mereka, tetapi banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi yang luas, mulai dari tingkatan mikro sampai tingkat makro.

TOKOH PEMIKIR EKONOMI ISLAM

Abu Yusuf

a. Biografi

Ulama bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari ini lahir di Kuffah pada tahun 113 H/731 M, dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M.²⁷² Keluarganya memiliki julukan al-Anshari karena Ibunya masih berdarah keturunan kaum Anshar. Abu Yusuf termasuk salah seorang ulama yang hidup di era pergolakan politik antara Daulah Umayyah dengan Abbasiyah.²⁷³ Karier intelektualnya sangat mengesankan karena berguru dari banyak ulama terkemuka dari kalangan *tabi'in* pakar hadis seperti Hisyam bin Urwah, ada juga Abi Ishaq, al-Syaibâni, Sulaiman At-Taimi, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Yahya bin Said Al-Anshari dan Atha' bin Saib. Abu Yusuf adalah teman Muhammad bin Abdurrahman bin

271 Majid, *Pemikiran...*, hlm. 75.

272 Khatib Al-Baghdady, *Tārīkh Al-Baghdād*. Jilid XIII (Beirut: Dār al-Fikri), hlm.329; Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Fathu al-Mubīn fi Thabaqāt al-Ushūliyyīn*, Juz 1 (Mesir: tp, tt) hlm. 113.

273 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, V (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 67; Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah*, terj: Said Jamhuri, edisi 2 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 73; Phillip K. Hitti, *History of The Arab* (London: Macmillan, 1970), hlm. 281.

Abi Laili, seorang *mujtahid ahl ra'yi* yang berpengalaman menjadi hakim selama 33 tahun di Kuffah. Ia juga menimba ilmu selama 17 tahun dari ulama yang masyhur dengan penggunaan *ro'yu*-nya dalam berijtihad, yaitu Abu Hanifah, sehingga dari sinilah keilmuan Abu Yusuf dalam kajian fikih berkembang, sekaligus meneruskan perjuangan mazhab Hanafi.²⁷⁴

Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila adalah dua sosok yang paling dominan menjiwai karakter pemikiran Abu Yusuf dalam bidang Fikih. Namun bedanya, dalam wilayah konsep dan gagasan, Ibnu Laila paling dominan, dan Abu Hanifah dalam operasional dan praktiknya. Pengabdianya kepada sang Guru, Abu Hanifah, berlanjut ketika Abu Yusuf menggantikan gurunya wafat. Selama 16 tahun ia memiliki komitmen kuat untuk tidak berhubungan dengan urusan pemerintahan. Ia hanya fokus meneruskan kajian Fikih²⁷⁵ yang telah membesarkan namanya termasuk mazhab Hanafi secara tidak langsung.²⁷⁶

Walaupun Abu Yusuf adalah murid sekaligus pengikut mazhab Hanafi, tetapi tidak tampak dalam buah pikirnya. Ia cenderung independen, bahkan dalam beberapa hal berseberangan dengan gurunya tersebut.²⁷⁷ Ini membuktikan keluasan ilmunya yang didapat dari guru-guru dengan pengalaman sebagai hakim profesional di pemerintahan Abbasiyah. Meski demikian ia juga banyak mengambil pendapat dari Abu Hanifah. Kemahirannya

274 Al-Maraghi, *Fathu...*, hlm. 113; Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 16.

275 Hamad Abdu al-Rahmān Al-Janidal, *Manāhiju Al-Bāhithīn Fī Aliqīshād Al-Islāmy* (tk: Syarikah al-'Ubaikan li al-Thibā'ati wa al-Nashr), hlm. 131.

276 Abu Yusuf memiliki murid-murid yang terkenal dengan metode pemikiran *ala* Hanafi, seperti Abu Bakar Ar-Razi atau disebut Al-Jassas, pengarang kitab *Ushul fiqh 'Ulu Al-Jassas*, Abu Hasan Al-Karakhi, As-Shahisi, Zaid Ad-Dabusi, Al-Humam dan lainnya. Lihat: Rahmani Timorita Yulianti, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf', *Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta*, hlm. 6; Dahlan, *Ensiklopedi...*, hlm. 16; Ahmad Khudori Bik, *Tārīkh Al-Tashrī' Al-Islāmy*, Cet.V (Kairo: Mathba'ah al-Istiqāmah, 1939), hlm. 200-202; Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh Al-Madhāhib Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al- Fikr al-'Araby), hlm. 130-131.

277 Al-Maraghi, *Thabaqat...*, hlm. 113.

dalam bidang Fikih membuat namanya diperbincangkan dan tersebar, bahkan sampai kalangan istana.²⁷⁸

b. Kitab *Al-Kharāj*

Masterpiece Abu Yusuf adalah kitab *Al-Kharāj*. Karya yang paling monumental ini memuat kajian yang cukup komprehensif, karena tidak hanya membahas sumber pendapatan negara (*kharāj*, *jizyah*, *'usyr*, *ghanimah*, *fai*, *shadaqah* dan zakat, sesuai dengan keperluan dalam pengelolaan *baitul mâl* saat itu), tetapi ada juga regulasi perang, perlakuan pemerintah kepada orang murtad, non-muslim, sampai hal-hal kecil lainnya seperti air dan rumput juga ia bahas. Penyusunan kitab menggunakan metode yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, kemudian dalil *'aqliyyah* atau *ra'yu* (bertendensi pada kaidah *istishlah* dan *istihsan*). Abu Yusuf juga memberikan masukan tentang pengelolaan dan pembelanjaan publik, sehingga tidak hanya penjelasan tentang sistem keuangan Islam, tetapi juga membangun sistem yang realistis dan kontekstual dengan kondisi ekonomi.

1) Metodologi

Kolaborasi antara Al-Qur'an-hadits dan *ra'yu* yang ia terapkan dalam *kitâb al-Kharāj* nya menunjukkan keluasan ilmu, kejelian dan pengalamannya sebagai hakim yang tidak mendikotomi seni manajemen pemerintahan dengan ilmu ekonomi. Ia sering menyitir hadits dan model kebijakan *khulafâ' al-Rasyidîn*, khususnya Umar bin Khattab,²⁷⁹ banyak sekali ia kutip untuk memberikan model perbandingan sistem pemerintahan yang berhasil di masa sebelumnya. Meski *kitâb*

278 Pada tahun 166 H/782 H, ia pindah dari Kuffah dan pindah ke Baghdad menemui khalifah, momen itu sekaligus pengangkatan dirinya sebagai Hakim agung. Ia mendapatkan gelar *Qadhi al-Qudhah* karena kapasitas kelimuannya. Julukan itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Islam, Lihat: Yulianti, 'Pemikiran...', hlm. 7; Al-Maraghi, *Thabaqat...*, hlm. 114.

279 Umar I pernah menugaskan Hudzaifah dan Utsman untuk memperhitungkan besaran pajak pada tanah taklukan "SAWad", dan mereka menetapkan pajak sesuai dengan kemampuan penduduk.

sekilas ini membahas tentang panduan manual perpajakan, tetapi ternyata jauh lebih luas.²⁸⁰ Sehingga perlu kajian khusus untuk membahas konsep pemikiran Abu Yusuf dalam *kitab Al-Kharāj*.

2) Nasihat kepada Khalifah

Pada bagian awal kitab, Abu Yusuf menjelaskan bahwa penyusunan kitab tersebut atas permintaan sang khalifah Harun al-Rasyid. Ia juga memberikan peringatan kepada khalifah agar senantiasa bersandar pada hukum Allah Swt dan Rasulullah Saw yang mementingkan urusan akhirat dari pada dunia, *ihwal* pahala, surga, dosa dan neraka.²⁸¹ Karakteristik demikian menunjukkan ketegasannya dalam mengarang kitāb, ia sama sekali tak segan mengingatkan khalifah untuk menjauhi kezaliman dan menegakkan keadilan, meski khalifah sendiri yang memintanya untuk menyusun kitab.²⁸²

3) Kebijakan *Kharāj* dan *Jizyah*

Kitāb ini memuat salah satu domain penting yaitu kebijakan penarikan pajak. Sejak khalifah sebelumnya aturan penarikan pajak disesuaikan dengan ukuran tanahnya. Hal ini ditentang oleh Abu Yusuf. Model tersebut sama saja pemerasan kepada rakyat.²⁸³ Alasan pertama, ia berargumentasi bahwa banyak praktik *taqbil*²⁸⁴ yang mana *mutaqabbil* cenderung menetapkan besaran pajak sesuai keinginan mereka sendiri, terlebih lagi minimnya kontrol dari pemerintah. Asumsinya,

280 Yusuf, *Kitab...*

281 Qodhi Abu Ya'qub bin Ibrahim Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1979), hlm. 3-6.

282 *Ibid.*

283 Muhammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syari'ah)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 161.

284 Sistem penarikan pajak yang pegawainya mendaftarkan diri menjadi pegawai (*mutaqabbil*) yang bertugas di daerahnya masing-masing. Lihat: DR. Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Media, 2010), hlm. 125.

negara harus bersikap efisien, memotong birokrasi yang terlalu berbelit-belit dan mendirikan lembaga khusus yang terdiri dari pegawai profesional dan jujur, adapun tujuannya untuk menghindari terjadinya pemerasan dan korupsi.²⁸⁵ Kesewenangan ini bisa membuat petani enggan menggarap tanahnya dan meninggalkan profesi mereka. Dampak buruk seperti ini harus dihindari karena bisa menurunkan pemasukan negara. Harusnya penarikan pajak disesuaikan dengan kondisi tanah, hasil panen, pembiayaan, saluran irigasi, dan kemakmuran masyarakat sekitar daerah itu, sehingga kebijakan yang diambil lebih menitikberatkan pada moralitas dan keadilan.²⁸⁶ Kemudian ia merekomendasikan agar negara menggunakan sistem *muqāsamah* (*proportional tax*) daripada *misāhah* (*fixed tax*).²⁸⁷

Alasan kedua, tidak ada ketentuan paten tentang pembayaran pajak, apakah berupa barang tertentu atau uang. Seringnya terjadi fluktuasi harga gandum membuat pembayar pajak khawatir. Perubahan harga gandum berdampak pada besaran pembayaran pajak dan pendapatan negara, jika *misahāh* diterapkan dengan uang ataupun barang tertentu, Abu Yusuf menyatakan: “Apabila harga gandum turun, beban pajak dalam bentuk uang (pengganti gandum) akan membuat petani keberatan untuk membayar. Di satu sisi, pajak dengan barang tertentu, berisiko membuat penghasilan negara defisit akibat penurunan pendapatan, sehingga konsekuensinya semua pembiayaan negara akan terpengaruh”²⁸⁸

285 Yusuf, *Kitab...*, hlm. 105.

286 Secara konseptual, pemikiran semacam ini mirip dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Lihat: Muhammad Ash Shalabi, *Umar Bin Abdul Aziz, Ma'aalim Al-Tajdiid Wa Al-Ishlaah Al-Raasyad 'Alaa Manhaaj Al-Nubuwwat* (Kairo: Darut Tauzi' wa Al-Nasyr Al-Islamiyah, 2006); Muhammad Ibrahim, *Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz* (Jakarta: Darul Kitab, 1988).

287 Husaini, *Arab Administration* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-i, 1979), hlm. 196-197.

288 Yusuf, *Kitab...*, hlm. 48.

Kondisi demikian menunjukkan jika harga gandum turun dan pendapatan pajak berbentuk sejumlah gandum, kas negara akan menurun, akibat perolehan *income* rendah dengan menjual sejumlah gandum tersebut dengan harga lebih rendah. Karena pembiayaan negara sebagian besar dari uang, hal itu akan mempengaruhi pendapatan pajak. Untuk solusi masalah ini, apabila negara memaksa petani membayar dengan sejumlah uang, mereka harus membayar sejumlah gandum yang lebih banyak, yang secara langsung ini adalah beban tambahan bagi mereka. Dampaknya, mereka akan menderita secara moneter. Begitu pula sebaliknya, Abu Yusuf berpendapat bahwa apabila harga gandum tinggi, negara tidak akan membebaskan pajak dalam bentuk sejumlah uang dan membiarkan petani memperoleh harga tersebut.

Hal di atas mempunyai implikasi, yaitu apabila harga gandum melambung, beban pajak dalam bentuk sejumlah barang akan menguntungkan pemerintah. Dalam hal ini negara lebih memilih pajak berbentuk barang, tetapi petani lebih suka membayar dengan uang karena mereka hanya membayar dalam jumlah gandum yang lebih sedikit daripada pembayaran dalam bentuk uang. *Ihwal* Pembebanan dalam bentuk gandum, jika harga naik, akan memengaruhi pembayar pajak dan menguntungkan negara secara moneter. Ini menunjukkan bahwa perpajakan dengan sistem *misāhah* baik berupa uang ataupun barang akan berimplikasi serius bagi petani atau negara. Konsekuensinya adalah ketika fluktuasi harga bahan makanan terjadi, antara negara dan petani akan saling memberikan pengaruh negatif. Argumen inilah yang menyebabkan Abu Yusuf menentang model pajak *misāhah*, di samping lebih efisien, sistem ini memiliki nilai keadilan. Sehingga sistem penarikan pajak idealnya menggunakan sistem *muqāsamah*, karena menurutnya bebas dari fluktuasi.

Dalam penarikan *jizyah*, Abu Yusuf mengatakan semua *dzimmi* wajib membayar *jizyah* tetapi hanya laki-laki, bukan untuk wanita dan anak kecil. Jika mampu, mereka harus membayar 48-dirham, orang sederhana membayar 24, golongan kelas rendah seperti petani dan pekerja dibebani 18 dirham. Adapun jika mereka memiliki perhiasan dan hewan ternak atau sejenisnya, maka yang dihitung adalah harganya. Abu Yusuf melanjutkan penjelasannya, bahwa *jizyah* harus diambil dari barang yang baik dan suci. Sehingga babi, anjing, *khamr* atau lainnya tidak diambil *jizyahnya*.²⁸⁹ Pada penarikan “*usyûr*” atau pajak harta dagangan yang masuk negara Islam, ia merekomendasikan dua syarat. Pertama, barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kedua, nilai barang tidak boleh kurang dari 200 dirham.²⁹⁰

4) Sistem Ekonomi Otonom

Gagasan yang menjadi cikal bakal pemikiran ekonomi modern ini menyoal *ihwal* kebijakan pemerintah yang mengintervensi harga di pasar. Menurutnya, pasar idealnya diberikan kebebasan penuh untuk mengatur jalannya alur dagang dan harga-harga barang, karena itu bertentangan dengan hukum *supply* dan *demand*.²⁹¹ Poinnya adalah negara harus menggunakan landasan nilai *adālah* (keadilan), *tawāzun* (keseimbangan), *ihsān* (berbuat baik) dan *ikhtiyār* (kehendak bebas).²⁹² Namun intervensi di sini bukan berarti negara tidak mengawasi pasar. Jika terjadi kekacauan atau krisis maka itu adalah kewajiban negara untuk menjembatani agar solusi ditemukan. Pengawasan negara terhadap sektor penggerak perekonomian sangat krusial dan pelaksanaannya harus

289 *Ibid.*, hlm. 122.

290 *Ibid.*, hlm. 117.

291 Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 235.

292 Majid, *Pemikiran...*, hlm. 80; Muhammad Fauzan, ‘Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf’, *Human Falaḥ*, Volume 4, 185.

menyeluruh dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Negara juga berperan besar agar pasar bebas dari praktik muamalat yang diharamkan. Argumen yang ia sodorkan kepada khalifah adalah khalifah tidak boleh menzalimi rakyat.²⁹³

5) Kebijakan Keuangan Publik

Variabel yang ia tonjolkan dalam pemikirannya di sini adalah negara dan aktivitas ekonomi. Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara, sehingga orientasi proyeknya adalah kesejahteraan umum, seperti pembangunan saluran irigasi, jembatan dan infrastruktur lainnya, harus ditanggung negara. Namun lain halnya dengan proyek yang berkaitan dengan keuntungan salah satu pihak, maka harus dilimpahkan kepada pihak yang berkepentingan. Abu Yusuf mendorong negara harus menyediakan sarana-sarana memadai untuk menunjang kehidupan rakyat.²⁹⁴ Hal ini cukup beralasan, karena tidak hanya kemakmuran yang dicapai, iklim pemerintahan juga kondusif karena sedikit pihak yang kecewa, hingga kemungkinan memberontak berkurang.

Al-Syaibâni

a. Biografi

Al-Syaibâni bernama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Farqad al-Syaibâni. Ia lahir di kota Wasith pada masa keruntuhan Daulah Umayyah, tepatnya tahun 132 H/750 M.²⁹⁵ Dari Wasith, ia dengan keluarganya pindah ke kota yang saat itu menjadi pusat kajian keilmuan, Kuffah. Di sana ia belajar dari banyak ulama seperti Umar

293 Yusuf, *Kitab...*

294 Martina Nofra Tilopa, 'Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj', *Al-Intaj*, Vol. 3, No.1, hlm. 156-157.

295 Muhammad bin Hasan al-Syaibâni, *Kitab Al-Kasb* (Beirut: Daar Al-Nasyr Al-Islamiyah, 1994), hlm. 28-30; Muhammad bin Hasan Al-Syaibâni, *Al-Iktisaab Fi Al-Rizqi Al-Mustathaab* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1986), hlm. 6-10.

bin Dzar, Sufyan Tsauri, Mus'ar bin Kadam dan Malik bin Maghul. Al-Syaibâni juga pernah berguru kepada Abu Yusuf²⁹⁶ dan Abu Hanifah. Saat di Makkah, Madinah, Khurasan, Syiria dan Bashrah, ia berguru kepada banyak ulama terkemuka seperti Imam Malik, Al-Auza'i dan Sufyan bin 'Uyainah. Al-Syaibâni juga merupakan guru Imam Syafi'i, Abu Ubaid.²⁹⁷ Ia banyak menulis karya-karya penting sesuai dengan kondisi zamannya, yang menjadi karya monumentalnya dalam bidang ekonomi adalah *Kitab Al-Kasb*, dan *Al-Iktisâb fi al-Rizqi al-Mustathâb*.²⁹⁸ Al-Syaibâni wafat pada tahun 189 H/807.²⁹⁹

b. *Kitab Al-Kasb*

1) Metodologi

Pendekatan umum dari kitab ini adalah pendekatan deduktif. Al-Syaibâni mengangkat masalah ini, memeriksa ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, kemudian menyatakan temuannya. Contoh representatif dari kehidupan nyata juga diberikan. Ketika ada masalah kontroversial al-Syaibâni bersikap persuasif: ia membahas pertanyaan, mengekstrak dalil dari al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan penalaran analitis dan kemudian mencapai kesimpulan.³⁰⁰ Sekali lagi, pendekatan analitis ini merupakan karakter khas dari sang guru, Imam Abu Hanifah.

Kitab *Al-Kasb* memuat beberapa pembahasan, di antaranya adalah kewajiban bekerja bagi setiap muslim, disertai penjelasan tingkat pekerjaan sampai hukumnya. Sebab-sebab tidak menafikan bertawakal. Penolakan terhadap pandangan kaum sufi atas keharaman bekerja. Jenis-jenis pekerjaan,

296 Al-Janidal, *Manâhiju...*, hlm. 109.

297 Al-Syaibâni, *Kitab...*, hlm. 55.

298 *Ibid.*, Beberapa kitab lainnya adalah *Al-Mabsuth*, *Al-Jami' Al-Kabir*, *Jami' as-Shaghir*, *az-Ziyadat*, *Amali Muhammad fi al-fiqh*, *Al-Ruqayyaht*, *Ar-Rad 'ala al-Madinah*, *Al-Atsar*.

299 *Ibid.*, hlm. 15.

300 El-Ashker, *Islamic...*.

keutamaannya dan perbedaan di dalamnya. Masalah infak, batas *isyraf* dan seimbang dalam urusan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pertolongan kepada orang lain. Sedangkan dalam kitab *Al-Iktisab* konsentrasi kajiannya lebih kepada ekonomi mikro, yaitu bidang rumah tangga.

2) *Kasb* (Kegiatan Produksi)

Al-Syaibâni mengawali pembahasan dengan menjelaskan pengertian *kasb*. Menurutnya *kasb* adalah aktivitas mencari rezeki dengan cara yang halal. Dalam istilah terkini disebut juga kegiatan produksi. Namun penekanannya adalah cara atau metode serta hasil produksi harus sesuai dengan aturan Islam. Fungsi produksi adalah menghasilkan barang yang memiliki nilai guna (utilitas), dan dalam kajian ilmu ekonomi Islam di ukur dari kemashlahatannya. Ekonomi Islam bertujuan pada *maqâsid syari'ah* yaitu upaya memelihara kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pandangan al-Syaibâni kerja adalah wajib hukumnya, karena hal yang paling penting untuk menunjang kehidupan sekaligus menunjang ibadah.

Penjelasannya dalam kitabnya, ia mengutip hadis nabi yaitu: "*mencari pendapatan wajib hukumnya bagi setiap muslim*" dan juga beberapa dalil lain yang memuat perintah bekerja.³⁰¹ Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa hal yang menunjang perkara wajib maka hukumnya wajib. Alasannya jelas, bahwa orang tidak akan mampu beribadah tanpa suplai energi yang berasal dari makanan, dan makanan tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan bekerja. Sehingga orientasi bekerja adalah mencari ridha Allah Swt. Paralel dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) adalah upaya mengaktifkan roda perekonomian, dan berimplikasi secara makro meningkatkan taraf ekonomi negara. Ia juga menyerang para sufi murni yang mempunyai pemikiran kolot yang hanya terperangkap pada

301 Al-Syaibâni, *Al-Iktisab*..., hlm 18.

persoalan artifisial saja. Dalam hal ini persoalan mencari nafkah, menurut al-Syaibâni, tidak semestinya para sufi mengolok-olok orang yang mencari penghidupan dunia, yang dalam logika mereka kurang begitu penting. Ia memberi alasan bahwa kehidupan dunia harus dimanfaatkan sebagai media untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

3) Persoalan Fakir dan Kaya

Horizon pengamatan al-Syaibâni juga menyorot realitas sosial, utamanya *ihwal* fakir dan kaya. Ia berpendapat fakir memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal itu karena konsepsinya tentang fakir mengarah pada kecukupan ekonomi, bukan golongan *mustadh'afin* atau orang yang lemah, papa dan meminta-minta.³⁰² Kecukupan akan membuat orang tenang dan bisa menyelesaikan urusan dunia berikut fokus pada urusan akhirat. Kaya merupakan kondisi yang rawan sifat bermewah-mewahan, sombong dan lainnya. Namun ia juga tidak mendiskreditkan gaya hidup kaya, dengan catatan kelebihan harta digunakan sebagai sarana kebaikan.³⁰³

b. Kitab *Al-Iktisâb*

1) Jenis Mata Pencaharian

Kitab ini membagi jenis-jenis usaha atau pekerjaan menjadi empat jenis yaitu persewaan, perdagangan, pertanian dan perindustrian.³⁰⁴ al-Syaibâni lebih condong pada usaha pertanian karena baginya pertanian menghasilkan kebutuhan pokok yang digunakan manusia untuk menunaikan

302 Rifa'at Al-Audi, *Min Al-Turats: Al-Iqtishad Li Al-Muslimin* (tk: Rabithah 'Alam al Islami, 1985), hlm. 31.

303 *Ibid.*, hlm. 41; Al-Syaibâni, *Al-Iktisaab...*, hlm. 32; B Hassan, 'Spending and Fairness Model Based on the Writing of Al-Syaibâni', *MPRA Paper*, 2017 <<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/80603/>>, hlm. 4.

304 Berbeda dengan ekonomi modern yang hanya membagi jenis usaha perekonomian menjadi tiga yaitu pertanian, industri dan jasa. Lihat: Salidin Wally, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaidaulah dan Abu Ubaid', *Ahkam*, Vol. XIV, (2018), 125–44, hlm. 129.

kewajibannya (ibadah).³⁰⁵ Dalam hal hukumnya, ia membagi usaha perekonomian menjadi dua, *fardhu 'ain* dan *kifayah*. Dikotomi tersebut dilihat dari *muqtadhal hal* (situasi-kondisi). Hukumnya *fardlu 'ain* jika tidak melakukan usaha akan membahayakan keluarga, seperti kematian karena kelaparan. Hukumnya *fardlu kifayah* jika adanya satu orang dalam kegiatan usaha tidak menjalankan fungsinya dan berdampak buruk bagi sistem usaha bersama tersebut dan mempengaruhi perekonomian masyarakat.³⁰⁶

2) Pembagian Kerja

Al-Syaibâni selanjutnya membahas tentang spesialisasi pekerjaan dalam kehidupan sosial ekonomi. Ia memberikan keterangan tersebut dengan mengutarakan luasnya bidang keilmuan atau pekerjaan, sehingga jika seumur hidup seseorang untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut tidak akan mampu menjangkau semua. Maka dibutuhkanlah kerja sama dan identifikasi agar tatanan sosial serta perangkat kehidupan berimbang. Dalam sertai profesi tersebut harusnya setiap muslim memiliki niat untuk membantu kehidupan sesama manusia.³⁰⁷ Sama halnya seorang petani membutuhkan tukang tenun untuk pakaiannya. Penenun membutuhkan makanan yang dihasilkan dari panen petani. Orang kaya membutuhkan orang miskin untuk bersedekah, memberi lapangan pekerjaan dan lainnya. Namun catatan pentingnya adalah pada persoalan halal dan haramnya, karena ini yang menjadi persoalan hukum dalam Islam. Menolong dalam arti kebaikan dan bukan kejelekan seperti usaha yang digunakan untuk mencari kesenangan hawa nafsu saja, seperti minuman memabukkan atau pekerjaan haram

305 Al-Syaibâni, *Al-Iktisaab*, hlm. 41.

306 *Ibid.*, hlm. 45; Rahmatullah, 'Ekonomi Islam pada Masa Zayd Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan As Syaidaulah', *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2.2 (2019), 258–69, hlm. 266.

307 Al-Syaibâni, *Kitab Al-Kasb*, hlm. 47.

lainnya.³⁰⁸ Dalam teori ekonomi modern sebagaimana pendapat Adam Smith, pembahasan pembagian kerja ini disebut *division of labour*. Diilustrasikan bahwa jika untuk membuat jarum dibuat satu orang, maka satu orang hanya akan menghasilkan satu jarum saja. Mestinya harus dibagi, antara orang yang menempa, meluruskan, memotong dan menajamkan harus ada spesialisasinya.

Yahya bin Adam

a. Biografi

Yahya bin Adam merupakan ulama yang lahir pada awal masa daulah Abbasiyah, tepatnya era kepemimpinan Abu Ja'far al-Manshur, tahun 130 H/ 758 M,³⁰⁹ dan wafat pada masa khalifah Al-Ma'mun, pertengahan Rabiul Awal 203 H di *Fam al-Silh*. Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Adam bin Sulaiman.³¹⁰ Sepanjang hayatnya ia telah banyak menimba ilmu dari banyak guru, di antaranya adalah Abu Bakar Syu'nah dan Abu Abdullah Al-Hasan bin Shalih bin Hayy. Guru-gurunya mengajari banyak bidang ilmu, mulai dari tauhid, *fiqih* hingga *qira'at*. Selain *Al-Kharāj*, Yahya juga memiliki banyak karya kitab,³¹¹ sehingga menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang dikenang dalam pengembangan kajian keilmuan Islam.

Yahya bin Adam tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan *ghirrah* keilmuan tinggi. Dua kota besar yang menjadi pusat keilmuan pada waktu itu, Kuffah dan Baghdad benar-benar menarik minatnya untuk mempelajari berbagai ilmu. Kondisi sosial-ekonomi yang mulai berkecambah, dipengaruhi oleh tokoh penting yang antusias berdiskusi sehingga menghasilkan dialektika keilmuan

308 *Ibid.*, hlm. 48.

309 Abu Abdullah Syams al-Din bin Ahmad Al-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubalaa'*, Juz IX (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1981), hlm. 523.

310 Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj* (tp: Kairo, 1986), hlm. 58.

311 Antara lain: *Kitab Mujarrad Ahkam al-Qur'an, Al-Qira'at, AL-Fara'id, dan kitab Al-Zawal*. Lihat: Al-Dzahabi, *Siyar...*, hlm 527.

yang seimbang, sebut saja seperti Abu Yusuf, yang membuat ia berhasrat tinggi belajar fikih, sehingga tidak aneh jika di kemudian hari ia menghasilkan karya pentingnya, *Kitab Al-Kharāj*. Siddiqi menilai Yahya juga telah merintis sekaligus memberi inspirasi para penulis untuk membahas keuangan publik, tetapi Ben Shemesh kurang mampu menangkap pemikiran Yahya dengan berbagai kritik.³¹²

Selain merupakan dokumen klasik ihwal perpajakan, karya *Al-Kharāj* tidak semua berbeda dengan punya gurunya, Abu Yusuf. Gurunya lebih pada kedalaman analisisnya dalam menempatkan aturan-aturan. Adapun Yahya, ia mengutamakan keabsahan dan kelengkapan hadis-hadisnya. Meski demikian, Yahya adalah representasi atau kelanjutan dari pemikiran Abu Yusuf. Ada sekitar 600 hadis yang ia kompilasi dan menyoal masalah administrasi pendapatan.³¹³ Jika Abu Yusuf mengombinasikan pendekatan 'aqliyah dan naqliyah, Yahya bin Adam lebih kepada naqliyah.³¹⁴

b. Kitab *Al-Kharāj*

1) Metodologi

Kitab *Al-Kharāj* Yahya tidak memiliki ketenaran seperti *Al-Kharāj*-nya Abu Yusuf. Padahal kajiannya tentang hukum perpajakan cukup penting dan melengkapi kajiannya Abu Yusuf, meskipun ada beberapa kalangan mengkritik metode penulisan

312 Banyak ulama atau penulis yang mengutip Yahya bin Adam, seperti Khatib Al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad*, Baladzuri dalam *masterpiece*-nya *Futuh Buldan* (bahkan ia mengutipnya sebanyak 48 kali), dan Qudama' dalam kitab *Al-Kharaj*-nya. Lihat: Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan* (Kairo: Syirkah Thabi' al-Kutub al-Arabiyyah, 1901); Al-Baghdady, *Tarikh...*; Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982).

313 Peerzade & Sayed Afzal, 'The Contribution of Early Muslim Scholars to Economics', *The IOS Minaret an Online Islamic Magazine*, Vol.2.No.5 (2008).

314 Ahmedi Meerand, *Al Kharaj and Related Issues: A Comparative Study of Early Islamic Scholarly Thoughts and Their Reception by Western Economists. in Sadeq and Ghazali (Eds.), Readings in Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: Longman, 1992) dalam Juliana, 'Telaah...', hlm. 80; Al-Janidal, *Manāhiju...*, hlm. 125-126.

kitabnya yang tidak autentik.³¹⁵ Metodologi dalam tulisannya berkisar pada kumpulan tradisi, kisah, aturan dan kata-kata mutiara yang disusun menurut masalah yang berbeda. Kitab ini membahas masalah dan hukum tentang penguasaan pajak tanah, penanaman dan kedudukan non-muslim. Bagian yang menarik antara Kitab *al-Kharāj* karya Abu Yusuf dan Yahya menunjukkan bahwa, kekuatan Abu Yusuf terletak pada analisis dan kemampuannya untuk mendapatkan aturan hukum sedangkan menurut Yahya, koleksi dan kelengkapan hadits yang autentik adalah yang terpenting. Namun hanya seperempat dari hadits Yahya yang dapat ditemukan dalam enam kumpulan otoritas hadis, yaitu yang oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah.³¹⁶

Kitab ini terdiri dari empat bagian yang disusun menurut tema yang berbeda. Dua bagian pertama tidak dibagi menjadi beberapa bab, tidak seperti dua bagian lainnya. Isinya tidak terbatas pada *al-kharāj* dalam pengertian teknis “pajak tanah”, tetapi memiliki arti yang lebih luas dalam merujuk pada pendapatan negara secara umum. Kitab ini membahas, antara lain, masalah undang-undang tanah pasca penaklukan, struktur pertanian, sistem perpajakan, pendapatan negara, pengeluaran publik, status hukum subjek non-muslim dan topik lain yang relevan dengan keuangan publik. Lebih khusus lagi, ini menjelaskan tradisi dan pendapat hukum yang berkaitan dengan hal-hal berikut:³¹⁷

315 Menurut Cengiz Kallek, kitab Yahya *al-Kharaj* bukanlah kitab yang ditulis oleh Yahya, itu hanyalah kumpulan hadis tentang subjek pajak tanah, dengan beberapa penjelasan ditambahkan oleh Yahya sedangkan referensi utamanya adalah Alquran dan Nabi. Menurut Ahmad Kameel dan Syed Nazmul Ahsan, isi kitab *al-Kharaj* lebih merupakan kompilasi hadis tentang subjek yang relevan dan dilakukan pada masa pemerintahan al-Ma'mun (813-833 M). Lihat: Cengiz Kallek, 'Yahya Ibn Adam's Kitab Al-Kharadj: Religious Guidelines for Public Finance', *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol.44.2 (2001), 103–22, hlm. 107-108; Fuadah Johari and Patmawati Ibrahim, 'The Dynamism In The Implementation Of Al-Kharaj During The Islamic Rule (634-785 AD)', *Jurnal Syarif'ah, Bil. (2010)*, Vol. 18.No. 3 (2010), 629–58, hlm. 638.

316 Ben Shemesh, *A Taxation in Islam, Yahya Ben Adam's Kitab Al-Kharaj* (Leiden: E.J.Brill, 1958), hlm. 6-7.

317 Cengiz Kallek, 'Yahya...', hlm. 104-105; Adam, *lkitab...*, hlm. 195-196.

Bagian pertama membahas masalah *ghanimah*, *fai'*, pajak utama atas tanah dan kepala orang yang ditaklukkan, yaitu *kharāj* dan *jizyah*, pajak atas mineral, hasil laut, batu mulia, harta karun, bea cukai, tarif pajak, ketetapan, variabilitasnya, pajak ganda (*kharāj* dan *'usyûr*), insentif atau pembebasan pajak dengan pertanyaan tentang status tanah *kharāj* dan tanah *'usyûr*, terutama tentang transformasinya menjadi satu sama lain, dan pada dasarnya larangan umat Islam untuk membeli tanah *kharāj*. Bagian Kedua mengatur tentang status tanah yang ditaklukkan dengan paksa atau dengan damai, ketaatan syarat-syarat perjanjian damai serta masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perang, seperti perlindungan warga sipil yang tidak bersalah (yaitu petani, pendeta, dan pedagang), larangan pembelian tanah *kharāj* oleh muslim, kategori tanah publik (*al-sawafi*), pajak Daulah Taghlib (suku Kristen dengan status kontrak khusus) serta masalah non-muslim lainnya, dan orang asing (*ahl al-harb*).

Bagian Ketiga menguraikan tentang tarif *kharāj* dan *jizyah*, (dengan acuan khusus pada prinsip kemampuan membayar), tentang pemberian hak, tentang pentingnya pertanian dan budidaya, menghidupkan tanah mati dan perampasan tanah kosong yang tertutup karena gagal diolah oleh tuan tanah, peraturan tentang klaim tanah pribadi dengan membangun atau menanam di dalamnya tanpa izin, hak atas air, dan *'usyr* dari hasil pertanian. Bagian Keempat menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, seperti pemberian amal, larangan menghindar dari kewajiban membayar zakat, barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, kuantitas dan kualitas zakat minimum, pajak berganda, dan adat istiadat, dll. Bagian ini berisi tentang kuantifikasi barang dan jasa, terutama untuk dikenakan pajak atau zakat dan umumnya untuk diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, semuanya dinyatakan dalam ukuran fisik seperti satuan berat, panjang, dan volume.

2) Kebijakan Pajak

Objek pembahasan tentang pajak pertama mengangkat isu tentang tanah. Menurutnya, tanah yang mendapat beban pajak adalah tanah taklukan, entah itu masih atas milik tuan tanah atau dimiliki oleh muslim seperti tentara (yang mendapatkan bagian).³¹⁸ Jika berbicara tentang *ihyâ al-mawât*, Yahya mengutip hadits nabi dan *atsar* Umar bin Khatthab RA, yaitu jika tanah tidak terurus selama tiga tahun berturut-turut, maka yang merawatnya adalah pemilikinya.³¹⁹ Pada masa kepemimpinan Umar RA, ia mendapati para penduduk di sawad yang lari tunggang langgang meninggalkan harta benda dan lahannya, sehingga menyebabkan tanah menjadi tak bertuan. Kemudian Umar memasukkan tanah sebagai aset milik negara, jika ada umat muslim yang ingin menanaminya maka dibebani *kharāj*. Jika ada tanah *kharāj* kemudian dibeli dari non-muslim oleh seorang muslim, maka tanah tersebut menjadi tanah *'usyr*.³²⁰ Strategi Umar I dan Umar II juga sama, mereka memberi iming-iming jika seseorang masuk Islam, maka dibebaskan dari *kharāj* dan *jizyah*, dan tanahnya menjadi *'usyr*.³²¹

Ibnu Adam mendefinisikan *kharāj* berbeda dengan zakat. *Kharāj* adalah pajak tanah, sedangkan zakat dari hasil tanaman (*'usyr* atau *nisfu 'usyr*). Menurutnya, *kharāj* adalah bagian dari *fai'* dan akadnya adalah *ijarah* (sewa). Ibnu Adam menggolongkan tanah menjadi tiga jenis, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Ubaid, *pertama*, milik orang muslim (tanah *'usyr*), *kedua* tanah yang didapat orang Islam tanpa peperangan. Contoh tanah sawad saat Islam di bawah kepemimpinan Umar I, dengan sistem perjanjian dan dikenakan *kharāj* bagi pemilikinya. *Ketiga*, tanah yang diperoleh dari hasil peperangan,

318 Adam, *Taxation in Islam* Vol. I, *Edited Translation of Yahya Bin Adam's Kitab Al-Kharaj*, By. A. Ben. Smesh, hlm. 26-33.

319 Al-Janidal. *Manāhiju...*, hlm. 126.

320 *Ibid.*, hlm. 126

321 Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 62.

contoh tanah Khaibar pada masa Rasulullah Saw, ada yang menyebutnya *ghanimah* dan ada yang menyebutnya *fai'*. Jika ada seorang muslim membeli tanah *kharāj*, maka wajib membayar *kharāj* dan 'usyur (*kharāj* untuk biaya sewa tanah, 'usyur atau *nishfu 'usyur*, (tergantung jenis irigasi) untuk pajak hasil panen. Hal ini perlu dicatat, bahwa '*usyur* adalah sama dengan zakat hasil panen. Dalam persoalan bangunan misalnya, Yahya menilai jika bangunan didirikan di tanah *kharāj* ada dua ketentuan. Jika tidak izin, maka yang memiliki bangunan wajib membayar *kharāj*. Jika ada izin, maka pemilik bangunan membayar pajak bangunannya saja.³²²

Selanjutnya tentang pajak barang-barang seperti hasil tambang, emas, perak, hingga madu, mendapat beban pajak jika dikelola non-muslim. Namun jika pengelola madu adalah muslim sendiri, maka tidak ada pajak. Untuk masalah madu, Yahya berpendapat tidak ada perbedaan ulama dalam persoalan madu yang dihasilkan dari tanah *kharāj*, yaitu tidak dibeda-beda pajak, atau secara tidak langsung disebut dengan '*usyur*. Jika terkait dengan isu sistem pembayaran pajak, Yahya bin Umar memilih metode *muqāsamah* karena lebih manusiawi dan lebih adil.³²³

Tidak hanya tanah dan hasil panen, komoditas dagang juga mendapat beban pajak sebesar 5%, dan tidak termasuk hewan yang digunakan mengangkut barang dagang. Namun karena berbagai permasalahan, seperti ketidakmampuan penarik pajak, bisa saja memaksa para wajib pajak dengan dalih tidak percaya atas keterangan kepemilikan hewan. Khusus komoditas dagang seperti *khamr* atau yang sejenisnya (dari kalangan *dzimmi*), pajak yang dikenakan dua kali lipat dari pajak barang halal.³²⁴

322 Yusuf, *Kitab...*, hlm. 127.

323 Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 83-97.

324 *Ibid.*, hlm. 56-57.

3) Prinsip *Mashlahat* dan Keadilan

Prinsip yang dipakai oleh Ibnu Adam adalah keadilan, segala bentuk kezaliman, pertikaian, konflik dan ketegangan akan mengantarkan rakyat pada perpecahan dan kesengsaraan. Dia bersandar pada al-Qur'an, hadits, *atsar* sahabat dan *qiyās* dalam menimbang dan memutuskan sebuah persoalan. Semua ulama selalu menggunakan *maqāsīd Syarī'at* sebagai rambu-rambu dalam berjihad atau konsensus.³²⁵ Keadilan adalah kunci negara untuk mempercepat laju pembangunan sekaligus keberkahan.³²⁶ Selain keadilan, modal penting untuk mencapai visi negara adalah dengan menghapus segala bentuk diskriminasi di antara orang Arab, Mawali dan non-muslim.³²⁷

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*mashlahat 'ammah*), Yahya menekankan pentingnya sebuah komitmen bersama, toleransi serta manajemen yang baik.³²⁸ Komitmen dipandu oleh nilai *ukhuwah basyaraiyah*, sehingga persaudaraan semakin kuat, menghilangkan sentimen atau diskriminasi golongan dan agama. Mereka semua sama-sama mempunyai kewajiban untuk menunaikan pajak pada pemerintah, serta menikmati pajak yang telah mereka bayarkan. Yahya sama dengan beberapa ulama sebelumnya bahwa beban *jizyah* atau pajak kepala sebesar 48 dirham, jika mereka kaya. Jika mereka hidup sedang maka dikurangi 24 dan 12-dirham untuk rakyat yang miskin. *Kharāj* yang dikeluarkan petani dibebankan sebesar 5% dan 10%, tergantung jenis pengairannya.³²⁹

Etika baik pemerintahan muslim memelihara toleransi dan kesejahteraan adalah terbukanya kesempatan lebar bagi

325 Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 97-100.

326 Yusuf, *Kitab...*, hlm. 3,17.

327 Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 173.

328 *Ibid.*, hlm. 26-33.

329 *Ibid.*, hlm. 266-272; Muhammad Shulthoni, 'Kitab Al-Kharaj: Studi terhadap Konsep Keuangan Publik Yahya Bin Adam', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10.No. 2 (2012), 181–201 <<http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi%0A>>, hlm. 192.

seluruh golongan, baik muslim atau *dzimmi* bahkan *harbi* diberi keleluasaan untuk meramaikan pasar dagang, tetapi jelas dengan kompensasi pajak. Secara terselubung hal tersebut memang demi kemajuan perekonomian suatu negara. Pemerintah harus menggunakan strategi cerdas dalam memanfaatkan setiap momentum. Setelah pemeliharaan kerukunan dan kedamaian, pemerintah juga harus menata sistem, supaya manajemen terselenggara dengan efektif dan efisien.

Regulasi pembayaran pajak memang tidak pernah berhenti, dalam proses dan penarikannya juga mengalami perubahan. Tercatat sejak khalifah Umar bin Khattab menerapkan sistem *wazifah* (pajak tetap) sehingga kurang mencerminkan keadilan. Hal ini bisa jadi Umar hanya melanjutkan tradisi dari bangsa-bangsa yang menguasai suatu daerah, contoh di sawad. Sebelum dan sesudah di-*fituh* oleh Islam, pajak mereka besarnya sama (*fix tax* atau *wazifah*), tetapi dengan sedikit perbedaan. Adapun *jizyah* atau pajak kepala hanya dibebankan pada laki-laki, bukan untuk perempuan, anak-anak dan orang lemah. Di masa Harun Ar-Rasyid, besaran *jizyah* besarnya sama seperti yang dijelaskan di atas, dengan ketentuan ditarik secara tahunan dan bisa dicicil.³³⁰ Baru di masa Al-Mahdi, pada tahun 160 H, sistem penarikan pajak menggunakan metode *muqāsamah*, bukan *misahah* atau *wazifah*.³³¹ Sistem *muqāsamah* lebih adil untuk para petani, karena sistemnya disesuaikan dengan jumlah panennya, bukan di ditetapkan sesuai dengan ukuran tanah. Risiko besar menggunakan *misahah* atau *wazifah* adalah seringnya terjadi fluktuasi harga panen, karena ketika harga barang panen turun, kemungkinan besar petani tidak akan mampu membayar *kharāj* akibat menurunnya penghasilan mereka.

330 Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 23.

331 Diyauddin Al-Rais, *Al-Kharaj Wa Al-Nuzum Al-Maliyyah Li Al-Daulah Al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1985), hlm. 403.

Abu Ubaid

a. Biografi

Ulama Fikih terkemuka yang lahir di Harrah pada tahun 771 M/157 H ini bernama lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Abdullah, dan memiliki *kunyah* Abu Ubaid. Ayahnya bekerja sebagai pengangkut barang dan kurang fasih dalam berbahasa Arab. Sejak kecil Abu Ubaid memiliki gairah keilmuan yang tinggi, dan dididik dengan sangat baik oleh orang tuanya,³³² terlebih ia memiliki guru Imam Waki' dan Imam Syafi'i, dua orang ulama yang masyhur ahli fikih.³³³ Sehingga tidak aneh jika hasil tempaan mereka Abu Ubaid tumbuh menjadi seorang *alim* dalam ilmu tersebut.

Sepanjang hidupnya ia pernah menjabat sebagai hakim selama 18 tahun di Tarsus atas permintaan gubernur daerah itu. Kasus spesialisasinya adalah masalah tanah dan pajak, sehingga di kemudian hari ia menelurkan buah pikirannya dalam kitab *Al-Amwâl*.³³⁴ Setelah itu ia pindah ke Baghdad atas permintaan Panglima Abdullah bin Thahir. Waktu di sana ia habiskan untuk kepentingan keilmuan yaitu mengarang kitab dan mengajar. Abu Ubaid hidup di era kejayaan Daulah Abbasiyah, yang mana saat itu terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Banyak pula ulam-ulama dan saintis saling berlomba dalam membuat karya. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi indikasi penyebab dia produktif mengarang kitab-kitab.³³⁵ Abu Ubaid mulai menetap di Mekah saat ia melaksanakan ibadah haji dan akhirnya wafat pada tahun 838 M/224 M.³³⁶

332 Chamid, Ensiklopedi..., hlm. 30.

333 Adapun guru-gurunya yang lain adalah Ismail bin Ja'far, Syuraik bin Abdullah, Hasyim, Ismail bin Abbas, Sufyan bin 'Atid, Bakr bin 'Abbas, Ibnu Al-Mubarak, Abu Mu'awiyah, Yahya Al-Qatthan bin Mahdi dan Ibnu Harun. Lihat, Cengiz Kallek, 'Yahya...', hlm. 13.

334 Azwar Karim, *Sejarah...*, hlm. 265.

335 Di antara kitab yang ia karang adalah, *Kitab Al-Amwal, Fadhoilul Qur'an, Al-Gharib, An-Nasikh wa Al-Mansukh, At-Thahur, Al-Musannif fi Al-Qur'an, Al-Mawa'iz*. Lihat Abu Ubaid, *Kitab...*, hlm. 14.

336 Abu 'Ubaid Al-Qasim, *Kitab Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 36.

b. Kitab *Al-Amwâl*

1) Metodologi

Kitab *Al-Amwâl* bertendensi pada Quran, hadis, *atsar*,³³⁷ pendapat ulama *salaf* pakar Fikih seperti An-Nakho'i, Al-Laits, Abu Hanifah, Imam Malik dan Al-Tsauri. Abu Ubaid bertendensi pada pendapat ulama bukan berdasarkan selera atau aliran, tetapi berdasarkan keunggulan pendapat mereka atau hasil konsensus ulama-ulama atas sebuah dalil. Jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadits, maka ia lebih merujuk pada pendapat sahabat (terutama Umar).³³⁸ Kitab ini secara menyeluruh membahas sistem keuangan publik Islam, utamanya dalam administrasi negara. Dilengkapi juga fakta-fakta sejarah kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah Saw sampai sahabat-sahabatnya.

2) Kewajiban Negara dan Rakyat

Di bagian awal pembahasan Abu Ubaid menyinggung kewajiban negara kepada rakyat dan sebaliknya. Di sini ia menegaskan negara harus bertendensi pada al-Qur'an, hadits, serta pendapat ulama dalam mengambil setiap kebijakan ekonomi. Negara harus bertanggung jawab atas keamanan, kesejahteraan, perlindungan hak rakyat, menjamin terpeliharanya *maqâsid syari'ah* dan manajemen kekayaan publik, semuanya demi mensejahterakan rakyat.³³⁹ Rakyat pun demikian, harus menjalankan segala aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga mewujudkan sebuah ekosistem kehidupan yang kondusif dan ideal sesuai dengan tuntunan syariat.

337 *Atsar* adalah perkataan atau pendapat sahabat atau tabi'in.

338 Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab Al-Amwal* (Riyad: Darul Hadi Ab-Nabawi, 2007), hlm. 10.

339 *Ibid.*, hlm. 15; Irawati & Adril Hakim, 'Peran Pemerintah dalam Distribusi Tanah atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam)', *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 43–68.

Jika Umar bin Khattab memiliki pendapat bahwa pendapatan negara bersumber dari zakat, *khumus* dan *fai'*, Abu Ubaid menggolongkan hanya dua, yaitu *fai'* dan zakat. Adapun *kharāj*, *khumus*, *'usyur* masuk dalam kategori *fai'*.³⁴⁰

3) Prinsip Keadilan

Abu Ubaid dalam *al-Amwāl* menekankan urgensi dari keseimbangan dan keadilan, sehingga diskriminasi harus dihilangkan. Misalnya persoalan *kharāj* dan *'usyur (poll tax)*, ia menyinggung persoalan keseimbangan antara finansial rakyat non-muslim (*capacity to pay*) dengan menimbang juga kepentingan penerimanya yaitu rakyat muslim. Dalam persoalan lain seperti pertimbangan alokasi pendapatan *fai'* ia menilai ada dikotomi antara orang perkotaan dengan orang Badui. Menurutnya orang urban atau perkotaan ikut serta dalam segala sirkulasi pengembangan pendidikan, sosial, ekonomi negara dan praktik universal Islam seperti salat Jumat. Sedangkan orang Badui tidak memiliki peran dalam kewajiban publik, karena kehidupannya yang menyendiri.³⁴¹ Sehingga kaum urban mendapatkan alokasi dari negara atas penghasilan *fai'*. Orang Badui hanya bisa mendapatkan bagian mereka dari *fai'* ketika terjadi krisis seperti kekeringan, kerusakan dan serangan musuh.³⁴² Dalam pembagian dan pengeluaran baik dari *ghanimah*, *khumus*, *khumus* barang tambang, *luqatah* atau lainnya, ia mengambil pendapat Abu Bakar untuk membagikan semuanya kepada publik.³⁴³

340 Azwar Karim, *Sejarah...*, hlm. 258.

341 Hal ini dikarenakan orang Badui hidup berpindah-pindah, bersikap keras, sulit tunduk pada suatu pemerintahan etnis yang tidak ada hubungannya dengan suku mereka, jarak mereka yang jauh dari perkotaan juga menyebabkan akses sangat sulit menjangkau mereka. Lihat: Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, Jilid II (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985), hlm. 90; Abu Ubaid, *Kitab...*, hlm. 336.

342 *Ibid.*, hlm. 275.

343 Salidin Wally, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibāni dan Abu Ubaid', *Ahkam*, Vol. XIV, (2018), hlm. 137, 125–44; Amalia, *Sejarah...*, hlm. 150-151.

4) Kebijakan Perbaikan Pertanian

Uraian Abu Ubaid lainnya adalah tentang kepemilikan sebagai upaya perbaikan pertanian. Negara memiliki lahan yang sangat luas, di antaranya berupa tanah tandus yang tidak ada pemiliknya, sehingga menjadi tanggungan negara untuk mengelola. Negara akan memberikan kebebasan pajak bagi siapa pun yang bersedia menggarap tanah tersebut. Namun jika dibiarkan selama 3 tahun berturut-turut, maka dikenakan sanksi denda dan tanah akan dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Termasuk tanah-tanah tandus di gurun akan masuk menjadi *hima* dan di reklamasi jika dibiarkan tiga tahun berturut-turut. Padang rumput, air, tambang minyak adalah kekayaan yang menjadi milik publik dan tidak boleh dimonopoli seperti *hima*, karena dikelola negara untuk memakmurkan rakyat.³⁴⁴

5) Perdagangan Internasional

Ihwal perdagangan internasional, Abu Ubaid memiliki tiga pandangan pokok, yaitu, *pertama*, tidak adanya nol tarif.³⁴⁵ Ia berpendapat bahwa cukai adalah tradisi sejak zaman jahiliah. Kemudian di masa nabi mulai berlaku sistem baru, yaitu datangnya kewajiban membayar zakat seperempat '*usyûr* (2,5%), 10% dari pedagang kafir *harbi*, 5% dari pedagang kafir *dzimmi*, dan 2,5% dari harta dagang impor kaum muslimin. Sehingga Abu Ubaid berkesimpulan dalam tradisi sejarah muslim sendiri tidak ada barang dagangan impor yang bebas dari cukai.³⁴⁶ *Kedua*, cukai bahan makanan pokok. Sebagaimana dalam kitabnya, Abu Ubaid mengutip kebijakan Umar yang hanya membedaullah impor bahan makanan hanya sebesar 5%.

344 Azwar Karim, *Sejarah...*, hlm. 277.

345 Rizki Syahputra, 'Rekonstruksi Zakat Perpekstif Al-Mawardi dan Abu Ubaid', *Jurnal Ecobisma*, 4.2 (2017), 107–13, hlm. 110.

346 Rizki Hasanah, dkk, 'Analisis Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Zakat Barang Impor dan Cukai, pada *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*', 2007, pp. 322–28, hlm. 327.

Hal ini adalah strategi supaya suatu negara atau daerah banyak pedagang berdatangan dengan beban cukai yang minim. *Ketiga*, ada batas tertentu untuk cukai. Hal ini berdasarkan putusan Umar II yang melarang menarik pajak dagangan di Mesir jika nilai barang dagang kurang dari sepertiga dinar.³⁴⁷ Sehingga dari uraian di atas, Abu Ubaid menilai suatu negara harus mengawasi setiap kebijakan yang diterapkan.

6) Zakat

Jika membahas pembagian zakat, Abu Ubaid memiliki pandangan yang berbeda dari ulama-ulama sebelumnya, di mana ia lebih menitikberatkan kewajiban zakat pada pertimbangan kebutuhan. Baginya delapan golongan *mustahiq* harus dikontekstualkan dengan kondisi masing-masing, karena mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga kewajiban zakat sama sekali berbeda. Ia mewajibkan orang yang memiliki kekayaan senilai 200 dirham dan yang memiliki 40 dirham tidak wajib mengeluarkan zakat. Dengan demikian jika diidentifikasi ada tiga kelompok terkait dengan persoalan zakat, yaitu orang kaya yang wajib zakat, kalangan menengah yang tidak menjadi *muzakki* dan tidak menjadi *mustahiq* dan terakhir golongan *mutahiq*. Adapun pembagian diurus oleh *amil*.³⁴⁸

7) Pembahasan hukum Pertanahan

Abu Ubaid berbeda dengan ulama sebelumnya yang membagi kepemilikan tanah menjadi dua yaitu *kharāj* dan ‘*usyr*. Menurut Abu Ubaid tanah dibedakan menjadi empat, yaitu: 1) Tanah yang diserahkan kepada negara seperti Thaif,

347 Junaidi Safitri & Fakhri, ‘Analisis Perbandingan Pemikiran Abu ‘Ubaid Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional’, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, (2017), 85–98 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>>, hlm. 89-90.

348 Azwar Karim, *Sejarah...*, hlm. 278-279; Ugi Suharto, ‘Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus : Refleksi Kitab Al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)’, *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, II (2009), hlm. 6-7.

Madinah, Yaman dan Makkah. 2) Tanah yang dikuasai negara yang tidak dijadikan *fai'* tetapi dijadikan *ghanimah*, kemudian diambil *khumus*-nya, seperti daerah Khaibar. 3) Tanah biasa yang tidak dianggap dan tidak diurus kemudian pemerintah menyerahkannya kepada seseorang, contoh Yamamah, Basrah. 4) Tanah mati yang dihidupkan dengan diairi dan ditanami oleh seorang muslim.

8) Hukum Pertanahan

Hukum pertanahan dalam kitab *al-Amwâl* ada 3, yaitu *Iqthâ'*, *Ihyâ al-Mawât* dan *Hima*. *Iqthâ'* ini adalah tanah negara yang diserahkan kepada seseorang. Tanah ini biasanya pernah dihuni, tetapi kemudian ditinggalkan. Negara selanjutnya menyerahkan kepada seseorang. Sebagaimana Nabi SAW pernah meng-*iqthâ'*-kan sebidang tanah yang memiliki pohon kurma kepada salah seorang Ansar. Lalu ditinggalkan, akhirnya Nabi menyerahkannya kepada Zubair. Abu Ubaid menjelaskan hendaknya negara tidak menyerahkan tanah *jizyah* menjadi *iqthâ'*, sebab lebih produktif dan bermanfaat untuk negara.³⁴⁹ *Ihyâ al-Mawât* adalah sistem hukum pertanahan dengan menghidupkan kembali lahan yang gersang dan tandus, tidak diurus dan dimanfaatkan. Menurut Abu Ubaid ada tiga macam: pertama. Tanah dikelola dan ditinggali seseorang, tetapi kemudian datang orang lain dengan memperbaiki tanaman dan bangunan agar bisa merebut hak milik tanah dari orang pertama atau disebut *al-Irqi al-Zalim*.³⁵⁰ Secara hukum, tanah ini tetap menjadi milik orang pertama. *Kedua*, sebidang tanah di-*iqthâ'* kepada orang pertama, tetapi tanah malah dibiarkan dan ditinggalkan, kemudian datang orang lain yang menghidupkan tanah dengan menanam, mengairi dan mendirikan bangunan. Maka tanah ini menjadi milik orang yang

349 Abu Ubaid, *Kitab...*, hlm. 388.

350 *Ibid.*, hlm. 403.

mengelola tanah.³⁵¹ *Ketiga*, seseorang membuat tembok tanah baik melalui *iqthâ'* atau tidak, lalu ditinggalkan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini Abu Ubaid merujuk kebijakan Umar bahwa tanah yang dibiarkan selama 3 tahun berturut-turut maka akan menjadi tanah negara, dan tidak boleh ada yang mendiaminya tanpa seizin negara. Dari pembahasan *ihyâ' al-mawât*, jika tanah ini menghasilkan barang dengan menanami dan mengairinya, maka ada beban zakat 0,1 % untuk orang yang berhak menerima. *Hima* adalah daerah yang tidak berpenduduk dan dilindungi negara, biasanya digunakan sebagai tempat menggembala. Air, tanaman, rumput adalah benda-benda yang tidak boleh dimonopoli kepemilikannya.³⁵²

Al-Mawardi

a. Biografi

Abu al-Hassan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi adalah seorang ulama Syafi'i. Ia lahir di Bashrah pada tahun 972 M.³⁵³ Seperti banyak ulama pada masanya, ia mempelajari al-Qur'an dan Hadits, kemudian mempelajari Fikih dan kemudian berhasil menyusun banyak karya.³⁵⁴ Sebagai ulama terkemuka ia banyak berguru pada banyak ulama, di antaranya adalah Hasan bin Muhammad, Abu Al-Qosim Al-Wahid bin Hasan Al-Bashri, Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, Abdullah Muhammad al-Bukhari dan lainnya. Adapun murid-muridnya adalah Abdullah bin Ibrahim bin Ahmad, Ali bin Husain, Muhammad bin Ahmad

351 Hakim, 'Peran...', hlm. 63.

352 *Ibid.*, hlm. 63; Wally, 'Sejarah...', hlm. 139; Azwar Karim, *Sejarah...*, hlm. 270-280; Abu Ubaid, *Kitab...*, hlm. 413.

353 Abu-al-Hassan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Nasîhat Al-Mulûk* (Kuwait: Maktabah Dâr al-Falâh, 1983), hlm. 7; Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982), hlm. 13; Ahmad Wahban, *Al-Mâwardî Râ'id Al-Fikr Al-Siyâsî Al-Islamî* (Iskandariyah: Dâr al-Jâmi'ah al-Jadîdah, 2001), hlm. 14; Karim, *Sejarah...*, hlm. 300.

354 Adapun karya-karyanya antara lain: *Tafsir an-Nukatu wa al-Uyuun*, *Al-Hawi al-Kabir*, *Al-Iqna'*, *A'laamu an-Nubuwwah*, *Amtsaal al-Qur'an*, *Qonun al-Wizarah*, *Tashil an-Nashr*, dan *Al-Idhoh*. Lihat: Abu-al-Hassan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Âdab Al-Dunyâ Wa Al-Dîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987), hlm. 16.

Abd Al-Baqi dan lainnya.³⁵⁵ Keahliannya di bidang hukum, etika, ilmu politik dan sastra terbukti berguna dalam mengamankannya kariernya di Baghdad, yang mana setelah penunjukan pertama kali sebagai hakim, ia menjadi Hakim Agung.³⁵⁶ Selama masa Khalifah Abbasiyah al-Qa'im bi Amr Allah (1031-1075) ia diangkat sebagai duta, untuk berkeliling dan dikirim ke sejumlah negara sebagai kepala misi khusus, itu adalah periode ketika Buwaih memerintah kekhalifahan sampai mereka akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Saljuq Turki pada tahun 1055.³⁵⁷

Kapasitasnya yang mumpuni dalam politik dan diplomasi membuat al-Mawardi memainkan peran kunci dalam membangun hubungan harmonis antara kekhalifahan Abbasiyah yang menurun, serta kekuatan Buwaih dan Saljuq yang meningkat.³⁵⁸ Ia masih di Baghdad ketika dominasi Buwaih diambil alih Saljuq Turki. Kontribusi Al-Mawardi untuk ilmu politik dan sosiologi terdiri dari sejumlah buku monumental, yang paling terkenal di antaranya adalah Kitab *Al-Ahkām al-Sultāniyyah*, *Qanūn al-Wazarah*, dan *Nasihah al-Mulk*. Buku-buku tersebut membahas prinsip-prinsip ilmu politik, dengan referensi khusus pada fungsi dan tugas para khalifah, perdana menteri, menteri lain, dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dua dari buku ini, *al-Ahkām al-Sultāniyyah* dan *Qanūn al-Wazarah* telah diterbitkan dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satu karya al-Mawardi adalah *al-Hāwi al-Kabīr*, buku yang cukup komprehensif, membahas tentang fikih, yurisprudensi pada umumnya dan Syafi'i pada khususnya. Dia menentang pendelegasian kekuasaan tak terbatas kepada gubernur, yang, dalam pandangannya, cenderung menciptakan kekacauan. Dia juga telah menetapkan prinsip-

355 Abu-al-Hassan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *An-Nukatu Wal Uyuun: Tafsir Al-Mawardi* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 10-11.

356 Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *An-Nukatu wal-Uyuun: Tafsir Al-Mawardi* (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1993).

357 Al-Khudlari, *Muhadharat*...hlm. 542-543.

358 Abu-al-Hassan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Mudārabah* (Kairo: Dār al-Wafā', 1987), hlm. 59; Shalahuddin Bayuni Ruslan, *Al-Fikr Al-Siyāsi 'inda Al-Māwardī* (Kairo: Dār al-Tsaqāfah, 1983), hlm. 17-18.

prinsip yang jelas untuk pemilihan khalifah dan kualitas pemilih, di antaranya pencapaian tingkat intelektual dan kemurnian karakter sangat penting. Al-Mawardi dianggap sebagai salah satu pemikir paling terkenal dalam ilmu politik di Abad Pertengahan. Karyanya memengaruhi perkembangan ilmu politik dan sosiologi, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibn-Khaldun. Al-Mawardi meninggal pada tahun 1058 M.³⁵⁹

b. Kitab *al-Ahkām al-Sultāniyyah*

Perhatian al-Mawardi dalam kajiannya di kitab *al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* adalah ordonansi negara dan agama. Beberapa aspek penting terkait pemilihan judul kitab tersebut adalah, *pertama* judul buku tersebut berkaitan dengan budaya politik baru di mana al-Mawardi menulis karyanya. Ini mengacu pada gelar politik yang belum pernah digunakan oleh muslim sebelumnya, sampai pengaruh elemen Turki di kekhalifahan Abbasiyah tumbuh.³⁶⁰ Apakah al-Mawardi menulis *al-Ahkām* kepada penguasa Buwaih, sejalan dengan tulisan Abu-Yusuf tentang *al-Kharāj* kepada khalifahny Harun al-Rasyid adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan.³⁶¹ Namun menilai dari pilihan judul dan rujukannya, dapat disimpulkan bahwa dia menunjukkan di mana pusat kekuasaan itu dan, secara tidak langsung, memberi penghormatan kepada penguasa resmi negara, “Sultan”.

359 Abu-al-Hassan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wal Wilayat Al-Diniyyah* (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 10.

360 Gelar politik dalam Islam mengalami pergeseran sejak era Khalifah Rasyidah. di mana pada masa itu, mereka menisbatkan diri dengan khalifah (pengganti) Nabi. Era daulah Umayyah berganti, para pemimpin mengklaim diri sebagai pemimpin orang-orang mukmin (Khalifah Mu'minin) atau sebagai kepala pemerintahan. Masa Abbasiyah awal, pada masa Abu Ja'far Al-Manshur mereka mengklaim sebagai khalifah (orang yang diberi kekuasaan) Allah Swt di bumi atau secara formal sebagai kepala pemerintahan dan agama. Kemudian masa menguatnya pengaruh Saljuq Turki di Abbasiyah, pemimpin mereka merubah gelar politik tersebut menjadi “Sultan”, Lihat: M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012).

361 Abu Yusuf menulis kitab *Al-Kharaj* atas permintaan dari Harun Al-Rasyid, sehingga konten dan metodologinya bisa saja kurang komprehensif dalam mengeksplorasi keilmuan Abu Yusuf Alsecara menyeluruh, ada sopan santun dan penuh kehati-hatian dalam menyusun kitab, karena pesanan khalifah. Lihat: Qodhi Abu Ya'qub bin Ibrahim Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1979).

Tujuan penulisan *al-Ahkâm* ada tiga tujuan: *pertama*, membantu para pelaksana hukum untuk memahaminya dengan baik, sehingga keadilan bisa tercapai, *kedua*, membantu mereka yang membuat formulasi hukum, memahami aturan syariat sehingga hukum tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan agama, dan *ketiga*, untuk membantu ahli hukum dan cendekiawan dalam memahami dasar yang mendasari aturan kesultanan ini dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada pembentukan aturan di masa depan dalam menciptakan keadilan.³⁶² Dasar pemikiran Al-Mawardi menulis buku ini adalah, aturan Sultan lebih dibutuhkan bagi mereka yang melaksanakannya daripada bagi (pengguna) lain. Namun masalahnya adalah, ketika aturan-aturan Sultan bercampur dengan perintah-perintah lain dan ketika para pejabat yang melaksanakannya menjadi terbedaulah (masalah-masalah politik dan administrasi), mungkin menjadi sulit untuk mengikutinya dan Al-Mawardi kemudian mengkaji aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu, dia menulis kitab *Al-Ahkâm* khusus dan fokus pada perintah atau kebijakan yang memungkinkan untuk mereka (pejabat di bawah khalifah) jalankan. Sehingga, para ahli hukum (hakim atau ulama di masa yang akan datang) dapat mengetahui apa yang perlu diisi untuk mencapai keadilan.³⁶³

1) *Kharāj*

Kharāj dalam pandangan Al-Mawardi adalah biaya yang dikenakan atas tanah. Sektor ini adalah saluran utama sumber kekayaan negara. Al-Qur'an memberikan keterangan berbeda terkait *jizyah* dan *kharāj*, sehingga manajemennya berada di tangan pemimpin langsung (ijtihad).³⁶⁴ Ia memandang

362 Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, hlm. 15.

363 Hal ini cukup beralasan karena pemerintahan pada waktu itu telah terfragmentasi menjadi beberapa daulah yang cenderung otonom, bahkan saling menguasai, sehingga khalifah pusat di Baghdad tidak mampu melakukan banyak hal, karena hakikatnya mereka pemerintahan boneka dari negara-negara bagian tersebut. Lihat: *Ibid.*, hlm. 12; Ashker, *Islamic...*, hlm 234-235.

364 Abdussalam Balaji, *Al-Mâliyah Al-Âmmah 'inda Imâm Al-Mâwardî Wa Ibn Khaldûn* (Beirut: Dâr al-Kalimah li al-Tauzî' wa al-Nasyr, 1991), hlm. 102, 152.

keduanya memiliki sisi persamaan dan perbedaan. Di antara persamaannya adalah: ditarik ketika sudah satu tahun, keduanya sama-sama harta *fai'* dan akan didistribusikan kepada penerima *fai'*, dan keduanya didapatkan dari non-muslim. Adapun perbedaannya adalah: aturan *jizyah* telah dijelaskan di al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 29, sedangkan *kharāj* dengan ijihad pemimpin. Kemudian tarif minimal dan maksimal *kharāj* ditentukan dengan ijihad pemimpin, sedangkan *jizyah*, batas minimalnya ditetapkan syariat dan maksimalnya ditentukan pemimpin. Terakhir, *kharāj* dibebankan kepada muslim dan non-muslim, sedangkan *jizyah* hanya dibebankan kepada non-muslim (tidak ada beban *jizyah* ketika masuk Islam).³⁶⁵

Seiring berjalannya waktu, tanah *kharāj* mengalami pergeseran, setidaknya Al-Mawardi menyebutkan empat bagian, meliputi: *Pertama*, tanah hasil pembebasan³⁶⁶ kaum muslim, statusnya adalah tanah zakat (*“usyr*), sehingga tidak boleh dikenai beban pajak (*kharāj*). *Kedua*, tanah yang pemiliknya pindah agama menjadi muslim, sehingga tanahnya menjadi tanah *‘usyr*. *Ketiga*, tanah orang non-muslim yang didapat dari hasil peperangan, tanahnya bisa dijadikan tanah *kharāj* atau *“usyr*. *Keempat*, tanah orang non-muslim yang didapat secara damai, jenis ini dibagi dua: tanah dikosongkan oleh tuan tanah dan menjadi tanah waqaf yang tidak boleh dijual, dan untuk kepentingan umat muslim dan ada beban pajak (*kharāj*). Kemudian tanah itu tetap ditinggali dengan perjanjian damai, tetapi ada *kharāj*.³⁶⁷ Adapun jika menyoal penjualan tanah *kharāj* bagi non-muslim, Al-Mawardi membolehkan dengan

365 Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, hlm. 142-143.

366 Istilah pembebasan adalah bentuk kehati-hatian para ulama dan ilmuwan muslim sejak abad pertengahan. Mereka tidak menyebut 'perang' sebagai sebuah penaklukan, yang mana lebih condong pada makna politis, tetapi lebih menggunakan kata *futuh* atau membuka; membebaskan. Karena implikasi makna yang lebih condong kepada sisi positif yaitu membebaskan manusia dari akidah yang salah, dengan membawa agama Islam.

367 Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, hlm. 147-148.

syarat tanah tersebut dijual kepada sesama non-muslim, jika dijual kepada muslim maka status tanahnya menjadi “*usyr*”.³⁶⁸

Al-Mawardi selanjutnya menjelaskan metode penetapan tarif *kharāj* dengan berbagai pertimbangan, di antaranya:

- a) Harus disesuaikan kandungan tanah. Karena ada tiga macam tanah berdasarkan kandungannya, yaitu: pertama, tanah yang subur, kedua, tanah yang tidak subur, sehingga memproduksi hasil panen banyak. Ketiga, Tanah yang mampu ditanami semua jenis tanaman, tetapi besaran pajaknya disesuaikan harga tanamannya. Tanah yang berfungsi sebagai saluran irigasi dan tempat minum. Keempat, jarak tanah dari pasar atau kota.
- b) Jika penentuan jenis tanah sudah dilalui, maka metode penetapan pajak ada tiga, yaitu: metode *misāhah* (sesuai ukuran tanah), *muqāsamah* (sesuai hasil panen) dan terakhir, gabungan antara *misāhah* dan *muqāsamah*.

Jika metode penentuan *kharāj* menggunakan *misahah*, maka acuannya adalah satu tahun Hijriah. Jika *muqāsamah*, maka mengacu kalender Masehi. Jika dengan gabungan, maka acuannya dengan usia kematangan tanaman dan pengulitannya. Tarif pajak yang demikian berlaku selamanya, selama hasil panen dan irigasi tidak berubah.³⁶⁹ Di samping menyoal pajak tanah, al-Mawardi juga menyinggung bangunan yang berdiri di atas tanah *kharāj*. Menurutnya, pajak tetap diberlakukan terhadap bangunan tersebut, sebab tuan tanah bisa menggunakannya. Namun jika tanah *kharāj* disewa atau dipinjam, maka pajak menjadi tanggungan tuan tanah.³⁷⁰

Secara umum, pemikiran Al-Mawardi tentang *kharāj* lebih maju dibanding pemikir-pemikir sebelumnya. Hal itu

368 *Ibid.*

369 *Ibid.*, hlm. 152-153.

370 *Ibid.*, hlm. 151.

karena pemikirannya menggunakan pendekatan rasio dan ijtihad; ia memiliki wawasan keilmuan dalam bidang politik, fikih, serta pengalamannya sebagai hakim agung. Al-Mawardi hidup di masa kompleksitas pemerintahan Abbasiyah, sehingga pandangannya terhadap masalah ekonomi-sosial lebih luas wawasannya karena hasil dialektika dengan masalah yang makin kompleks.

c. Kitab *Adab al-Dunya wa al-Din*

Dalam kitab ini al-Mawardi memiliki konsepsi tentang sistem kesejahteraan sosial dan paralelnya dengan moralitas ekonomi. Ia menegaskan urgensi moralitas fungsional yang membangun keteraturan kehidupan sosial, yaitu setiap individu yang ada terintegrasi dalam bangunan sosial disertai dengan kesadaran akan moralitas ideal sebagai norma dalam bersikap dan berperilaku. Menurut Arzanjani, moralitas ideal seperangkat paradigma hidup yang moderat atau seimbang antara moral ekonomi dan moral agama.³⁷¹ Karena titik kulminasi dari sebuah kebahagiaan yang bermuara pada kesejahteraan sosial akan tercapai ketika elemen-elemen penopangnya terintegrasi dengan harmonis. Bagi Al-Mawardi, manusia harus mampu mengartikulasikan kehendak agama dengan metode pemahaman yang seimbang, tidak hidup dalam kemewahan atau bersikap ughari, tetapi manusia idealnya menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan porsinya, agar hidup berkecukupan, meskipun di sisi lain, melatih jiwa untuk menjauhi dunia lebih berimplikasi pada keteguhan jiwa untuk bersikap ughari dan sederhana.

1. Negara Ideal

Al-Mawardi memiliki konsep negara ideal yang konsisten dalam keseimbangan dalam sistem sosial-ekonominya. Segala aturan agama diindahkan, pemerintah terselenggara

371 Al-Arzanjani, *Minhaj Al-Yaqin 'ala Syarh Adab Al-Dunya Wa-Al-Din*, (tk: al-Haramain, 1328), hlm. 224-226.

dengan baik, keadilan ditegakkan serta visi sosial untuk membangun masa depan. Di sisi lain masyarakat harus memiliki paradigma sosial yang integratif, sebagai sarana solidaritas sosial dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sosial yang sejahtera. Agama, pemerintahan, keadilan, keamanan negara, ekonomi makmur dan visi negara, semua ini merupakan rangkaian yang berkelindan dalam sistem kesejahteraan masyarakat dalam pandangan al-Mawardi. Agama adalah syarat pertama yang harus dipenuhi, karena merupakan basis struktur menuju bangunan kesejahteraan. Di dalamnya memuat norma dan aturan kehidupan yang komprehensif dalam segala bidang, sehingga jika kewajiban personal dan sosial terpenuhi, maka secara langsung berdampak pula pada seluruh sistem kehidupan.³⁷²

Syarat kedua, pemerintahan yang baik. Pemerintah berkewajiban menjalankan fungsinya sebagai pemelihara agama dari kesesatan dan sabotase, memakmurkan masyarakat, mengelola kekayaan negara, menjalankan lembaga hukum dan menegakkan keadilan dan prosedur suksesi pemimpinnya dengan mekanisme musyawarah.³⁷³ Negara bertanggung jawab penuh dan berperan aktif dalam realisasi tujuan material dan spiritual.³⁷⁴ Syarat ketiga adalah keadilan. Keadilan dalam konsepsi al-Mawardi memiliki tiga arah, yaitu keadilan terhadap orang yang ada di bawahnya, di atasnya dan kepada orang yang sama kedudukannya. Syarat keempat, keamanan negara. Hal ini bertujuan untuk membebaskan rakyat dari rasa takut, pemenuhan kebutuhan hidup, pengekangan aktivitas sosial, gangguan orang lain, serta menciptakan keharmonisan. Syarat kelima adalah kemakmuran ekonomi. Negara harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dengan memperhatikan kepentingan umum (*public interests*), menyediakan barang untuk

372 Al-Mawardi, *Ādab Al-Dunyā Wa Al-Dīn*, hlm. 76-77.

373 *Ibid.*

374 Iskandar Fauzi, dkk, *Sejarah...*, hlm. 103.

keperluan umum (*public goods*), serta yang tak kalah pentingnya menciptakan keseimbangan ekonomi (*equilibrium economy*).³⁷⁵ Syarat terakhir adalah visi negara.³⁷⁶

Kemakmuran dalam logika kitab *Adâb*, ada dua hal prinsip, yaitu kemakmuran dalam berusaha dan kemakmuran pemilikan sarana produksi. Bagian pertama berhubungan erat dengan peternakan dan pertanian yang berkontribusi dalam penyediaan aset dan peluang pasar. Kemudian bagian kedua dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi seperti perdagangan dan pertukangan.³⁷⁷ Jangkauan pengamatan Al-Mawardi cukup jeli dalam membaca realitas ekonomi sosial, utamanya dalam ruang implementasi peran negara dalam ekonomi.

Konsepnya tentang *welfare state* mengindikasikan bahwa, kemakmuran negara akan tercapai dengan menciptakan stabilitas nasional, terlebih bagi pedagang atau investor asing. Lalu Al-Mawardi melanjutkan bahwa fasilitas umum adalah sarana penting untuk publik untuk menciptakan kemakmuran, terutama sarana produksi yang berdampak positif pada peningkatan *income*, dan terakhir, stabilitas politik dan arus perdagangan yang kondusif akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehingga di sini politik adalah penopang penting dalam menciptakan kesejahteraan. Sumber-sumber produksi adalah sarana ketuhanan, seperti pernikahan, persaudaraan, kerabat, sahabat, kebaikan dan asosiasi sosial berdasarkan prinsip kebaikan. Perilaku moderat berkecambah dengan sebab-sebab ketuhanan adalah formula rahasia untuk mencapai kemakmuran.³⁷⁸

375 Aan Jaelani, 'Religion, Economy, and State: Economic Thought of Al-Mawardi in Adab Al-Dunya Wa-Al-Din', *MPRA Paper*, No. 76036 (2016), 1–21 <<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76036/>>, hlm. 17.

376 Abu-al-Hassan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Qowan Al-Wizarah Wa Siyasa Al-Muluk* (Beirut: Dar liththali'ah wa al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1979).

377 Al-Mawardi, *Adab...*, hlm. 103.

378 *Ibid.*, hlm. 105; Jaelani, 'Religion...', hlm. 18.

2. Manajemen Keuangan Negara

Perhatian al-Mawardi terhadap pengelolaan keuangan negara ia tulis dalam kitâbnya yang membahas baitul mâl. Lembaga ini harus menjadi lembaga permanen agar *income* negara disimpan, disalurkan dengan alokasi yang tepat guna. Jika tidak cukup atau sedang defisit, maka dipinjamkan dari pos yang lain. Golongan atau *mustahiq* penerima harta *baitul mâl* terdiri dari beberapa lapisan masyarakat. Mulai dari orang yang terkena denda (*diyât*), tetapi ia tidak memiliki harta, kemudian dari golongan tentara, dan rakyat yang hidup kekurangan. Khusus untuk tentara, jika harta *baitul mâl* tidak defisit, maka akan dibayar lain kali jika sudah ada. Dalam upaya distribusi harta *baitul mâl*, negara perlu membentuk dewan *Hisbah*, yaitu lembaga yang mengawasi jalannya aturan yang berlaku. Dewan ini terdiri dari wilayah peradilan atau *wilayah al-qada'* dan wilayah kejahatan penguasa dan keluarganya atau *wilayahal-mazalim*. Dewan *Hisbah* mengurus pelanggaran-pelanggaran mulai dari wilayah akidah, syariat, termasuk juga penipuan jual beli.³⁷⁹

KESIMPULAN

Perkembangan kajian terhadap teks al-Qur'an dan Hadits telah memberikan stimulus terhadap pertumbuhan pemikiran umat Islam, terlebih dalam bidang hadits. Dari sini kemudian muncul ulama-ulama penting seperti Imam Hanafi dan Imam Malik, yang paralel dengan semakin kompleksnya kajian fikih, sehingga mereka telah termasuk membangun epistemologi ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran Islam murni, di samping ada pengaruh dari peradaban lain. Mereka juga telah mencetak ulama-ulama yang berperan penting melanjutkan estafet

379 Dahlan, *Ensikolpedi...*; Hoirul Amri, 'Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi', *Economica Sharia*, 2.1 (2016), 9–18, hlm. 15.

dari fikih-sentris ke ekonomi Islam murni. Nama-nama seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Syaibâni, Yahya bin Adam, dan Al-Mawardi adalah tokoh atau ulama Islam yang berperan penting dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi Islam. Kajian mereka di antaranya adalah pasar dan regulasi, penawaran dan permintaan, penetapan harga, instrumen uang, pertukaran bunga dan komoditas, perpajakan, keuangan publik, kebijakan fiskal, berbagai bentuk organisasi bisnis, hubungan pertanian, zakat, warisan, properti, hingga kemiskinan dan kekayaan. Atas kontribusi mereka pemikiran ekonomi mulai berkembang dari fase perpecahan umat Islam sampai fase skolastik di Eropa.

RANGKUMAN

1. Daulah Abbasiyyah Periode pertama merupakan periode fondasi dalam pengembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam.
2. Fikih Keuangan Publik Islami lebih banyak berkembang pada masa periode pertama Daulah Abbasiyah seperti munculnya kitab klasik ekonomi Islam yang berjudul *al-kharaj* dan *al-amwal*.
3. Imam Hasan al-Syaibâni lebih memilih pada kajian ekonomi mikro rumah tangga Muslim bagaimana cara mendapatkan *al-kasb* dan mengalokasikan *infâq* nya.
4. Kajian *al-hisbah* pun menjadi perhatian para ulama pada masa Daulah Abbasiyah pertama yang dimulai kajiannya oleh Imam Mawardi dan kemudian dikembangkan oleh para ulama setelahnya seperti Yahya bin Umar dalam kitab *ahkam al-Sûq* dan Ibnu Taimiyah dalam *Hisbah fil Islam*.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Baitul Mâl

Al-Kharâj

Misaha

Musâqamah

Ihyâ' al-Mawat

Hisbah

Wilayah al-Qadla

Wilayah al-Madzâlim

PERTANYAAN EVALUASI

1. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah?
2. Bagaimana perbedaan kondisi pemikiran ekonomi pada masa Umayyah dan Abbasiyah?
3. Jika dilihat dari atmosfer sosial-politik, mengapa perkembangan pemikiran ekonomi masa Abbasiyah begitu masif?
4. Mengapa kebanyakan ilmuwan ekonomi pada masa Daulah Abbasiyah lebih dominan menggunakan pendekatan rasional atau *ro'yu*?
5. Bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam jika dilihat dari latar belakang ilmu fikih?
6. Bagaimana pemikiran Abu Yusuf tentang kebijakan publik?
7. Bagaimana metodologi yang digunakan al-Syaibâni dalam kitab *al-Kasb*?
8. Apa perbedaan kajian kitab *al-Kasab* dan *al-Iktisab* al-Syabâni?
9. Mengapa al-Syaibâni mewajibkan setiap muslim untuk bekerja?

10. Apa perbedaan kajian ekonomi Abu Yusuf dan Yahya bin Adam?
11. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemashlahatan dan keadilan menurut Yahya bin Adam?
12. Apa saja yang dikaji dalam kitab *al-Amwâl* oleh Abu Ubaid?
13. Bagaimana pemikiran Abu Ubaid tentang perdagangan internasional dalam kitab *Al-Amwâl*?
14. Mengapa metode penentuan pajak dengan *muqāsamah* lebih dipilih oleh hampir seluruh ilmuwan ekonomi pada masa Abbasiyah?
15. Mengapa kajian al-Mawardi cukup komprehensif dalam membahas ekonomi Islam?

STUDI KASUS

1. Atas permintaan Harun Ar-Rasyid, Abu Yusuf menyusun kitab *Al-Kharâj*. Ada juga Al-Mawardi yang memiliki jabatan Qadhi di pemerintahan Daulah Saljuq. Ulama yang memiliki hubungan erat dengan pemimpin, sehingga mereka turut memberikan sumbangsih untuk kebijakan ekonomi negara, bagaimana konteks hari ini di Indonesia, hubungan antara ulama dan ilmuwan, khususnya dalam pemikiran ekonomi Islam, jika dikaitkan dengan hubungan mereka dengan kepala negara dalam ruang demokratis?
2. Para pemikir ekonomi Islam menempatkan falah atau kebahagiaan di dunia dan akhirat, jika dihubungkan dengan paradigma modern saat ini, masyarakat cenderung materialis, bagaimana tantangan pemikiran ekonomi Islam dengan pemikiran ekonomi modern?
3. Imam Ghazâli mendorong para penjual untuk tidak mengambil keuntungan 5-10 persen saja, hal itu bertolak belakang dengan pandangan ekonomi modern yang dengan prinsip mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bagaimana mendudukkan permasalahan ini?

4. Dalam kitabnya, Abu Yusuf mengutip hadis tentang mekanisme *ihyâ' al-mawât*, bahwa barang siapa yang mengakui, menanami sebidang tanah yang mati lebih dari 3 tahun, maka tanah tersebut adalah miliknya. Namun bagaimana jika hukum syariat ini dikaitkan dengan hukum positif nasional hari ini?
5. Mengapa Al-Ghazâli disebut sebagai pemikir ekonomi sufistik?



DAFTAR PUSTAKA

A. Azim Islahi, S.M.Ghazanfar (2003). *Medieval Islamic Economic Thought, Filling the 'Great Gap' in European Economic*. Routledge Curzon. London & New York.

Abdullah, Boedi (2011). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Setia. Bandung.

Adam, Yahya bin (1986), *Kitab Al-Kharāj*. Kairo.

——— (1967), *Taxation in Islam Vol. I*, Edited Translation of Yahya Bin Adam's *Kitab Al-Kharāj*, By. A. Ben. Smesh. E.J.Brill. Leiden.

Aini, Huri (2018). *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazâli tentang Uang dalam Perspektif Mashlahat Mursalah*, *Jurnal Ekonomi Syarī'at*, Vol. 3, pp 118–32.

Al-Arzanjani (1328 H), *Minhaj Al-Yaqin 'ala Syarh Adab Al-Dunya Wa-Al-Din*. tk: al-Haramain.

Al-Audi, Rifa'at (1985). *Min Al-Turats: Al-Iqtishad Li Al-Muslimin*. Rabithah 'Alam al Islami.

Al-Baghdady, Khatīb, *Tārīkh Al-Baghdād*. Jilid XIII. Dār al-Fikri. Beirut.

Al-Dzahabi, Abu Abdullah Syams al-Din bin Ahmad (1981) *Siyar A'lam An-Nubalaa'*, Juz IX. *Mu'assasat al-Risalah*. Beirut.

Al-Ghazâli (1964). *Counsel for Kings*, Tr. by Bagley, F.R.C. Oxford University Press. London.

- , *Ihya 'Ulum Al-Din*, Jilid I. Dar al-Kutb al-'Ilmiyah. Beirut.
- (1973). *Kimiya-E-Sa'adat (The Essence of Ihya Ulum Al-Deen)*. Translated by Ghulam Yazdani. Muslim Publishers. Lahore.
- Al-Ghazâli, cf. Muhammad Umer Chapra (1992). *Islamic Economic Challenge*. International Islamic Publishing House (IIPH). Riyadh.
- Al-Janidal, Hamad Abdu al-Rahmân, *Manâhiju Al-Bâhithîn Fî Aliqtishâd Al-Islâmy* (tk: Sharikah al-'Ubaikan li al-Thibâ'ati wa al-Nashr)
- Al-Khudlori (1921), *Muhadharat Al-Umam Al-Islamiyah*. Kairo.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Fathu Al-Mubîn Fî Thabaqât Al-Ushūliyyîn*, Juz 1.
- Al-Mawardi, Abu-al-Hassan Ali ibn Muhammad (1987). *Âdab Al-Dunyâ Wa Al-Dîn*. Dâr al-Fikr. Beirut.
- , *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wal Wilayat Al-Diniyyah*. Dar al-Hadits. Kairo.
- (1987). *Al-Mudârabah*. Dâr al-Wafâ'. Kairo.
- (1993), *An-Nukatu Wal Uyuun: Tafsir Al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah.
- (1983), *Nasîhat Al-Mulûk*. Kuwait: Maktabah Dâr al-Falâh.
- (1979), *Qowan Al-Wizarah Wa Siyasaḥ Al-Muluk*. Beirut: Dar liththali'ah wa al-Thaba'ah wa al-Nasyr.
- Al-qardhawi, Yusuf (1985). *Fiqh Al-Zakat*, Jilid II. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Qasim, Abu 'Ubaid (2006). *Kitab Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Rais, Diyauddin (1985). *Al-Kharāj Wa Al-Nuzum Al-Maliyyah Li Al-Daulah Al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turats.

- Amalia, Euis (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Media.
- Amri, Hoirul (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi, *Economica Sharia*, Vol. 2, pp 9–18.
- As-Syaidaulah, Muhammad bin Hasan (1986). *Al-Iktisāb Fi Al-Rizqi Al-Mustathāb*. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah.
- (1994). *Kitab Al-Kasb*. Beirut: Daar Al-Nasyr Al-Islamiyah.
- Ash Shalabi, Ali Muhammad (2006). *Umar Bin Abdul Aziz, Ma’aalim Al-Tajdiid Wa Al-Ishlaah Al-Raasyad ‘Alaa Manhaaj Al-Nubuwwat*. Kairo: Darut Tauzi’ wa Al-Nasyr Al-Islamiyah.
- Azim, Abdul, and Shaikh Mohammad (2014). *Economic Thought of Al-Ghazāli*. Jeddah: Scientific Publisihng Center.
- Bakar, Osman (1997). *Hierarki Ilmu*, terj: Purwanto. Bandung: Mizan.
- Balaji, Abdussalam (1991). *Al-Māliyah Al-Āmmah ‘inda Imām Al-Māwardī Wa Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al-Kalimah li al-Tauzī’ wa al-Nasyr.
- Cengiz Kallek (2001). Yahya Ibn Adam’s *Kitab Al-Kharadj: Religious Guidelines for Public Finance*, *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 44, pp 103–22.
- Chamid, Nur (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1st edn. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Azis (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- El-Ashker, Ahmed & Rodney Wilson (2006). *Islamic Economics, A Short History*. Leiden & Boston: Brill.
- Fahlefi, Rizal (2012). Pemikiran Ekonomi AL-Ghazali, *JURIS*, Vol. 11(1), pp 22-32.


- Faizal, Moh. (2015). 'Studi Pemikiran Imam Al-Ghazâli tentang Ekonomi Islam', *Islamic Banking*, Vol. 1, pp 49–58.
- Fauzan, Muhammad (2017). Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf, *Human Falah*, Vol. 4(2), pp 172-192.
- Ghazâli, Imam, *Ihya 'Ulum Al-Din*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah)
- , *Ihya 'Ulum Al-Din*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah)
- Ghazanfar, S M. (2000). The Economic Thought of Abu Hamid Al-Ghazâli and St. Thomas Aquinas : Some Comparative Parallels and Links', *History of Political Economy*, 32:4
- Hakim, Irawati dan Hakim, Adril (2014). Peran Pemerintah dalam Distribusi Tanah atau Lahan Perkebunan (Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam)', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'at*, Vol. 2(2), pp 43–68.
- Hasanah, dkk. (2007). Analisis Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim tentang Zakat Barang Impor dan Cukai (Studi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai) Analysis of The Thought of Abu Ubayd Al-Qasim about Zakat of', in *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syari'at*, , pp. 322–28.
- Hassan, B. (2017). Spending and Fairness Model Based on the Writing of Shidaulah', *MPRA Paper*.
- Hidayat, Muhammad (2010). *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syari'ah)*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hitti, Phillip (1970). *History of The Arab*. London: Macmillan,
- Husaini, S.A.Q. (1979). *Arab Administration*. Delhi: Idarah-I Adabiyat-i.
- Ibrahim, Muhammad (1988). *Siyasah Al-Maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz*. Jakarta: Darul Kitab.

- Irijanto, Tubagus T., Mohd. Azlan Shah Zaidi, Abdul Ghafar Ismail dan Noraziah Che Arshad (2015). *Al Ghazâli's Thoughts of Economic Growth Theory, A Contribution with System Thinking*, Scientific Journal of PPI-UKM, Vol. 2(5), pp 233-240.
- Iskandar Fauzi, dkk. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media,
- Islahi, Abdul Azim (2017). *History of Islamic Economic Thought : Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Jeddah: King AbdulAziz University.
- Jabir al-Baladzuri, Ahmad Yahya (1901). *Futuh Al-Buldan* (Kairo: Syirkah Thabi' al-Kutub al-Arabiyyah,
- Jaelani, Aan (2016). *Religion, Economy, and State: Economic Thought of Al-Mawardi in Adab Al-Dunya Wa-Al-Din*, MPRA Paper, No. 76036, pp 1-21.
- Januari, Yadi (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Johari, Fuadah, and Patmawati Ibrahim (2010). *The Dynamism in The Implementation Of Al-Kharâj During The Islamic Rule (634-785AD)*, Jurnal Syari'at, Bil. Vol. 18, pp 629-658.
- Karim, Adiwarmarman Azwar (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, M. Abdul (2012). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Khudori Bik, Ahmad (1939). *Tārīkh Al-Tashrī' Al-Islāmy*, Cet.V. Kairo: Mathba'ah al-Istiqāmah.
- Lapidus, I. M. (1967). *Muslim Cities in the Latter Middle Ages*. Cambridge: Mass.

- Lewis, Bernard (1994). *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah*, Terj: Said Jamhuri, 2nd edn. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Mahmud, Abd Al-Halim, *Qodiyat al-Tasawuf Al-Munqiz Min Ad-Dalal* (Kairo: Daar Al-Ma'arif)
- Majid, M. Nazori (2003). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. I. Yogyakarta: PSEI STIS.
- Mannan, Muhammad Abdul (1995). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Meerand, Ahmedi (1992). *Al Kharāj and Related Issues: A Comparative Study of Early Islamic Scholarly Thoughts and Their Reception by Western Economists*. in Sadeq and Ghazāli (Eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: Longman.
- Muhammad, Al-Imam Hujjah Al-Islam Abi Hamid Muhammad bin, and Al-Ghazāli, Al-Munqiz Min Ad-Dalal, Muhammad Jabir. Beirut: Al-maktabah Asya'biyah.
- Nasution, Harun (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, V. Jakarta: UI Press.
- Otta, Yusno Abdullah (2011). *Sistem Ekonomi Islam: Studi Atas Pemikiran Imam al-Ghazali*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 9(2), pp 1–13.
- Peerzade & Sayed Afzal (2008). *The Contribution of Early Muslim Scholars to Economics, The IOS Minaret an Online Islamic Magazine*, Vol.2.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (2013), *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekomomi UGM.
- Rahmatullah (2019). 'Ekonomi Islam pada Masa Zayd bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan As Syaidaulah Rahmatulloh', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 2, pp 258–269.

- Redaksi, Dewan (1993). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Ruslan, Shalahuddin Bayuni (1983). *Al-Fikr Al-Siyâsî 'inda Al-Mâwardî*. Kairo: Dâr al-Tsaqâfah.
- Safitri, Junaidi & Abdulmuhammad Fakhri (2017). Analisis Perbandingan Pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim Dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 12, pp 85–98.
- Sallam, Abu Ubaid Al-Qasim bin (2007). *Kitab Al-Amwal*. Riyad: Darul Hadi Ab-Nabawi.
- Schumpeter, J.A. (1972). *History of Economic Analysis*. London: George Allen & Unwin.
- Sholeh, A. Khudori (2010). *Integrasi Agama dan Filsafat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Shulthoni, Muhammad (2012). 'Kitab Al-Kharâj: Studi terhadap Konsep Keuangan Publik Yahya bin Adam', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10 (2), pp 181–201.
- Siddiqi, Nejatullah (1982). *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*. Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics.
- Sjadzali, Munawir (1993). *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono, Heri (2003). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharto, Ugi (2009). Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab Al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M), *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, Vol. II.

- Sukirno, Sudono (2003). Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, Rizki (2017). 'Rekonstruksi Zakat Perpekstif Al Mawardi dan Abu Ubaid, Jurnal Ecobisma, Vol. 4(2), pp 107-13
- Syaputra, Elvan (1017). 'Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazâli Dalam Ihya' Ulumuddin', FalahJurnal Ekonomi Syarī'at, Vol.2(2), pp 144-55.
- Tilopa, Martina Nofra (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharâj, Al-Intaj, Vol 3(1), pp 154-171.
- Wahban, Ahmad (2001). Al-Mâwardî Râ'id Al-Fikr Al-Siyâsî Al-Islamî. Iskandariyah: Dâr al-Jâmi'ah al-Jadîdah.
- Wally, Salidin (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaidaulah dan Abu Ubaid, Ahkam, Vol. 14, pp 125-44.
- Yulianti, Rahmani Timorita (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah IAIN Salatiga. Vol.1(1), pp 1-26.
- Yusuf, Qodhi Abu Ya'qub bin Ibrahim (1978). Kitab Al-Kharâj. Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- Yusuf Musa, Muhammad (1963). Falsafat Al-Akhlaq Fi Al-Islam. Kairo: Dar al-Ma'a.
- Zahrah, Muhammad Abu, Tarīkh Al-Madhâhib Al-Islâmiyyah. Kairo: Dâr al- Fikr al-'Araby



BAGIAN 3

**BAGIAN 3:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM
SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II)**

BAB 6

BAB 6:

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH (NEGARA) FATIMIYAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 6 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam periode Daulah Fathimiyyah;
2. Menganalisis pemikiran ekonomi dari tokoh Islam Daulah Fathimiyyah Abu Ja'far al-Daudi;
3. Menjelaskan pemikiran ekonomi Abu Ja'far al-Daudi dan mengaplikasikannya di dunia modern.

PENDAHULUAN



Gambar 6.1. Peta Pemerintahan Daulah Fatimiyah

Sumber : <https://www.deviantart.com/hamzahzein/art/Peta-Kekhalifahan-Fatimiyah-519866819>

Daulah Fatimiyah didirikan oleh 'Ubaidillah al-Mahdi atau Sa'id al-Khair pada tahun 297 H (908 M) di Raqqadah, sekitar empat mil di selatan kota Qairawan, al-Maghrib al-Adna (Tunisia sekarang) Afrika Utara dan berpaham Syi'ah Isma'iliyah. 'Ubaidillah al-Mahdi merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah binti Muhammad SAW. Dari nama putri Nabi Muhammad inilah nama "Daulah Fatimiyah" diambil. 'Ubaidillah berhasil mendirikan Daulah Fatimiyah yang terpisah dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad yang berpaham Suni (*Sunni*) setelah mengalahkan Gubernur Aghlabiyah di Afrika, Rustamiyah Kharâji di Tahart, Daulah Midrar di Sijilmasah (di bagian Selatan kota Marakesy) dan Idrisiyah di Fez. Daulah ini berkuasa lebih dari dua setengah abad mulai dari 297 H hingga 567 H (909-1171 M).³⁸⁰

Masa kekuasaan yang cukup panjang ini dapat dibagi menjadi dua periode. **Pertama**, periode Afrika atau periode Maghrib dengan ibu kota negaranya yang pertama adalah Raqqadah, yang kedua al-Mahdadiyah, dan terakhir al-Manshuriyah. Periode pertama ini berlangsung sejak pembentukannya pada tanggal 21 Rabi'ul Akhir 296 H (910 M) sampai dipindahkannya ibu kota ke Mesir pada tahun 362 H (973 M). Periode ini disebut dengan masa pertumbuhan, perjuangan, dan sangat menentukan perkembangan Daulah Fatimiyah periode selanjutnya. Selama kurun waktu sekitar 65 tahun, daulah ini dipimpin oleh empat orang khalifah: 'Ubaidillah al-Mahdi (909-924 M), Abu al-Qasim Muhammad Al-Qa'im (924-946 M), Abu Thahir Ismail bin Abi al-Qasim Al-Manshur (946-953 M), dan Abu Tamin bin Abi al-Qasim al-Mu'iz Li Dinillah (953-975 M). Dari keempat khalifah ini, masa keemasan Daulah Fatimiyah di Afrika diperoleh pada masa pemerintahan al-Muiz Li Dinillah. Kekuasaannya mencakup wilayah Barqah (timur Libya sekarang) di bagian timur, Thanjah (utara Maroko sekarang) di bagian barat dan pada tahun 358 H saat Mesir ditaklukkan di bawah pimpinan Jauhar al-Siqilli.

380 'Arif Tamir, *al-Mausu'ah al-Tarikhiah Li al-Khulafa' al-Fatimiyyin* ('Ubaidillah al-Mahdi), (Dimasyq: Dar al-Jil, 1980), 14-19; Muhammad Jamal al-Din Surur, *Tarikh al-Daulah al-Fatimiyah*, (Misr: Dar al-Fikr al-'Arabi; 1995), 11; Aiman Fuad Sayyid, *al-Daulah al-Fatimiyah Fi Misr Tafsir Jadid*, (Misr: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah Li al-Kitab, 2007), 32-35.

Sementara periode **kedua**, periode Mesir atau Masyriq, dimulai sejak ibu kota Daulah Fatimiyah dipindahkan oleh al-Mu'iz ke Mesir pada bulan Ramadhan tahun 362 H (973 M) sampai dengan runtuhnya Daulah Fatimiyah yang ditandai dengan wafatnya khalifah terakhir, al-'Adhid li Dinillah, 10 Muharram 567 H (1171 M).³⁸¹ Pada periode ini, Daulah Fatimiyah diperintah oleh sepuluh orang khalifah, yaitu;³⁸² Al-'Aziz (975-996 M), Al-Hakim (996-1021 M), al-Zhahir (1021-1036 M), Al-Musthansir (1036-1094 M), Al-Musta'li (1094-1101 M), Al-Amir (1101-1131 M), Al-Hafizh (1131-1149 M), al-Zhafir (1149-1154 M), Al-Faiz (1154-1160 M), dan Al-'Adhid (1160-1171 M).

KONDISI PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DAULAH FATIMIYAH

Bagian ini diawali dengan dua pertanyaan mendasar tentang kondisi pembangunan dan ekonomi pada masa Daulah Fatimiyah. Bagaimana Daulah Fatimiyah dalam waktu yang singkat mampu dengan cepat mencapai kemajuan di segala lini? Kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh para khalifah pada masa itu?

Terkait dengan pertanyaan yang pertama, Eamon Gaeron memberikan sebuah jawaban menarik di dalam karyanya *Turning Points in Middle Eastern History*. Eamon Gaeron menyatakan bahwa visi pembangunan yang dirintis oleh al-Mu'iz bersifat egaliter (sama; sederajat) dan mengutamakan toleransi. Hal inilah yang dijaga dan dijalankan oleh Khalifah al-Aziz sehingga sistem pemerintahan Fatimiyah hampir sama dengan sistem meritokrasi daripada sistem kerajaan beberapa pemerintahan Islam sebelum mereka, khususnya Umayyah dan Abbasiyah, yang mengutamakan nepotisme. Gaeron bahkan menambahkan bahwa sikap toleran dan terbuka ini dipraktikkan langsung oleh Khalifah Al-Aziz sendiri yang, tidak hanya memperistri seorang wanita Rusia, tetapi juga memiliki seorang wazir atau penasihat

381 Yusuf bin Taghra Bardi al-Anabiki, al-Nujum al-Zahirah Fi Muluk Misr al-Qahirah, (Misr: al-Muassasah al-Misriyah al-'Ammh, t.th), Jilid 4. 30.

382 Muhammad al-Salih Marmul, al-Siyasah al-Dakhiliyah Li al-Khilafah al-Fatimiyah Fi al-Maghrib al-Islami, (al-Jazair: Diwan al-Matbu'at al-Jami'iyah, 1983), 7.

beragama Kristen.³⁸³ Ia pun mengangkat seorang gubernur Yahudi untuk memerintah Syam yang ketika itu meliputi wilayah Palestina, Lebanon dan Suriah sekarang.

Meluas dan mengakarnya Daulah Fatimiyah di masyarakat Mesir pada saat itu, tidak terlepas dari semangat egaliter dan budaya toleransi yang mereka jalankan secara luas. Meski diakui bahwa secara kuantitas mereka masih sedikit, tetapi kaum Fatimiyah lebih mudah diterima oleh masyarakat dan pengaruh mereka pun tiap hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang jelas merasakan bahwa mereka diperlakukan layaknya bagian yang tak terpisahkan dari negara. Semua hak warga negara sama serta dilindungi oleh negara. Negara sangat memperhatikan fasilitas umum; jalan-jalan Kairo terang benderang di malam hari, sehingga tingkat kriminalitas menurun. Di bidang ekonomi, harga-harga barang stabil dan kesejahteraan warga meningkat. Namun demikian, meskipun al-'Azis sangat toleran, ia tidak lupa untuk menampung aspirasi basis konsituennya, yaitu kaum Syiah Ismailiyah. Di lingkungan istananya ia mendirikan sebuah masjid dan universitas al-Azhar yang berfungsi sebagai tempat khusus pengkaderan paham Syi'ah Ismailiyah.

Adapun mengenai kebijakan-kebijakan para khalifah yang menjadikan Daulah Fatimiyah mencapai zaman keemasan adalah sebagai berikut:³⁸⁴ Pertama, kebijakan oleh Khalifah al-Mu'iz (953-975 M) merupakan bapak pendiri dan perintis Daulah Fatimiyah di Mesir. Ia terkenal dengan sosok dengan kepribadian yang sangat baik, santun, berpengetahuan luas, menguasai banyak bahasa, mencintai ilmu pengetahuan dan sastra, mencintai rakyatnya, dan disegani baik kawan maupun lawan. Kedatangannya di Mesir adalah dengan membawa misi menegakkan kebenaran, menjaga jamaah haji, berjihad melawan orang-orang kafir, menunaikan ajaran Rasulullah Saw, dan mengakhiri

383 Eamonn Gaeron, "Turning Points in Middle Eastern History", (USA, The Teaching Company, 2016), hal. 86

384 Fakhri Zamzam dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam Pada Masa Daulah Fatimiyah*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol.3. No. 2019, hal. 99-116.

hidup dengan beramal shaleh. Berangkat dari misi mulia tersebut, maka kebijakan penting yang dilakukannya dalam bidang ekonomi adalah mengadakan kunjungan ke seluruh wilayah kekuasaannya untuk mengetahui situasi dan kondisi nyata kehidupan ekonomi rakyat. Kemudian, menyusun berbagai program yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui perbaikan sistem perpajakan, peningkatan keamanan bagi masyarakat, pengintensifan produksi pertanian, perkebunan perdagangan, dan kerajinan serta perusahaan seperti tenun, keramik, perhiasan emas, dan perak, peralatan kaca, peternakan madu, ramu-ramuan, dan pengobatan. Tujuannya adalah negara mempunyai pendapatan yang besar dari berbagai aktivitas produksi dan industri tersebut dan kehidupan rakyat menjadi makmur. Selain itu, al-Mu'iz menerbitkan mata uang resmi dalam bentuk koin dinar (koin emas). Koin ini berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi pada Daulah Fatimiyah karena ia mengetahui pentingnya koin sebagai simbol komunikasi, kekuasaan, dan kedaulatan penguasa.

Kedua, kebijakan dari Khalifah Al-'Aziz yang menggantikan ayahnya (al-Mu'iz). Ia tetap menjalankan sikap yang digagas ayahnya dan terkenal sebagai khalifah pemberani, bijaksana, penyayang, ramah, dan pendamai. Kebijakan yang dilakukannya dalam bidang pembangunan perekonomian masyarakat adalah dengan membangun berbagai usaha penting dalam bidang kebudayaan dan kemasyarakatan. Upayanya tersebut diwujudkan melalui pembangunan fisik dan seni arsitektur, misalnya di kota Fustat yang merupakan pusat perdagangan dibangun sejumlah hotel terutama di sekitar pasar. Di tiap hotel dibangun sejumlah toko, tidak kurang dari 20.000 buah toko. Selain itu dibangun *The Golden Palace*, *The Pear Pavillion*, dan Masjid Karafa. Terakhir, menjalin hubungan diplomatis dengan Amir Buwaihiyyah sebagai perwakilan kekuasaan Abbasiyah yang sedang melemah melalui pengiriman duta kepada daulah masing-masing.

TOKOH EKONOMI PADA MASA DAULAH FATIMIYAH

Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi (180-402H/796-1011M)

Latar Belakang Kehidupan dan Karya Abu Ja'far al-Daudi.

Meski beberapa sumber sejarah telah mencatat bahwa beliau lahir di Biskirahdan sebagian lain menyebutkan di Masilah³⁸⁵ dan bernama lengkap Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi al-Asady, tetapi waktu kelahirannya tidaklah diketahui secara pasti. Menurut catatan sejarah, tahun yang paling dekat kebenaran, sebagaimana disebutkan Qadhi 'Iyadh, diyakini bahwa Abu Ja'far lahir pada tahun 180 H. Beliau tumbuh dan berkembang di Tharablus dan meninggal di Tilmasani (Aljazair sekarang) pada tahun 402 H (1011 M). Dengan kunyahnya Abu Ja'far, beliau merupakan salah seorang ulama besar yang bermazhab Maliki yang menjadi rujukan para ulama dan ahli fikih mulai dari wilayah Timur sampai ke Barat. Oleh karena itu, sangat wajar beliau diberi gelar "*Syaikh al-Islam dan Imam al-Ulama wa al-Mujtahidin* (pemimpin ulama dan ahli ijtihad)."³⁸⁶

Al-Daudi hidup pada masa Daulah Fatimiyah di utara Afrika yang didirikan pada tahun 296 H (910 M) oleh 'Ubaidillah al-Mahdi. Mazhab yang dikembangkan oleh pendiri Daulah Fatimiyah di Maghrib (Tunisia) adalah Syi'ah Ismailiyah. Peresmian Syi'ah Ismailiyah menjadi mazhab Daulah Fatimiyah menjadi sumber pertikaian dengan mazhab yang berkembang di masyarakat Maghrib pada saat itu, yaitu mazhab Suni (Hanafi dan Maliki).³⁸⁷ Fenomena kehidupan sosial ini berpengaruh terhadap karya al-Daudi sebagai ulama Suni dari mazhab Maliki. Philip

385 Biskirah merupakan ibu kota provinsi Biskira bagian Utara Aljazair. Sementara Masilah merupakan salah satu Provinsi di Utara alJazair. Yahya Abu Aziz, *Al-Fikr Wa al-Watsaqafat Fi Al-Jazair Al-Mahrusah*, (Maroko: Dar Al-Maghribi Al-Islami, 1995), hal.30; Ramadhan, *Kebijakan Publik dan keadilan Sosial dalam Perspektif al-Daudi*, (Jakarta: Cakrawala Budaya, 2017), hal.107

386 *Abi Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi al-Maliki*, Kitab al-Amwal, Editor: Ridha Muhammad Salim Syahadah, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 30.

387 Hamim Umran, *Ara' al-Imam al-Daudi Fi Bab al-Mu'amalat Min Khilal al-Mi'yar al-Maghrib*, (al-Jazair: Jamiah al-Haj Lahdhar,2009),.

K. Hitti menyebutkan bahwa Daulah Fatimiyah ini satu-satunya daulah yang didirikan di Maghrib (Tunisia).³⁸⁸

Sumber utama pendapatan masyarakat Maghrib pada masa Daulah Fatimiyah di Maghrib sangat banyak, terutama dari pertanian yang menghasilkan berbagai macam biji-bijian. Di sektor peternakan, terutama di daerah Masilah, dihasilkan binatang ternak, seperti keledai, kambing, dan kuda. Sementara sektor perdagangannya terkenal dengan produk pakaian yang terbuat dari wol. Pusat perdagangan berada di wilayah timur seperti kota Burqah, Ajdabiyah, Tharablus, Mahdiah, Qairuwan; wilayah tengah seperti Baskarah, Thaulaqah dan di wilayah Maghrib al-Aqsha seperti kota Fas dan Thanjah. Sektor perikanan terpusat di wilayah pantai utara Afrika di mana masyarakatnya menggantungkan hidup dengan melaut dan mencari mutiara.³⁸⁹

Al-Daudi dikenal sebagai ulama pembela akidah Suni, ahli fikih, dan hadis. Sumber utama pemikirannya adalah al-Qur'an, Sunnah, *atsar* sahabat dan pendapat para ulama. Dengan demikian, wajarlah beliau menentang keras kebijakan pemerintah Fatimiyah oleh 'Ubaidillah al-Mahdi yang menzalimi dan merusak hak kepemilikan individu dan sosial. Pemikiran tersebut dituangkan di dalam karyanya yang berjudul *al-Amwâl*.³⁹⁰

Kitab *al-Amwal* Karya al-Daudi

Dalam khazanah peradaban Islam, beberapa ulama telah membahas tentang keuangan publik, seperti dalam kitâb *al-Kharâj* yang ditulis oleh Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Kufi al-Baghdadi (113-182 H/731-798 M), Yahya bin Adam (wafat 203

388 Philip K. Hitti, *The Arabs; From The Earliest Times To The Present*, Tenth Edition, (London and Basingstoke: Macmillan Publishers LTD, 1970), 618

389 Shalah al-Din Husein Khidir, *Kitab al-Amwal Li al-daudi Masdaran Likitabah al-Tarikh al-Iqtisa al-Islami*, (Majalah Jami'ah Kuwait Li al-'Ulum al-Insaniah, Jilid XVII. No. 6, 2010), 290.

390 *Ibid.*

H) dan Qudama bin Ja'far (wafat 329 H). Kitâb *al-Amwâl* yang ditulis beberapa ulama diantaranya oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Salam al-Harawi (157-224 H/774-838 M) dan Humaid bin Makhlad Zanjawaih bin Qutibah al-Azdi al-Nasai (180-251 H/865 M). Selain mereka, Abu Ja'far al-Daudi (wafat 402 H) termasuk salah seorang ulama yang berkontribusi merumuskan teori tentang kebijakan dan keuangan publik dalam Islam yang memilih judul *al-Amwâl* mengikuti Abu Ubaid dan al-Zanjawaih.

Menurut Ridha Muhammad Salim Syahadah dalam tahqiqnya terhadap kitab al-Daudi, terdapat beberapa alasan yang membuat kitab *al-Amwâl* karya al-Daudi menjadi sebuah referensi penting. Pertama, keaslian kitab dan kepakaran al-Daudi dalam bidang akidah, fikih, dan hadis membuat kitab *al-Amwal* menjadi rujukan utama pada zamannya. Kedua, kitab ini merupakan aktualisasi pemikiran malikiyah dalam permasalahan ekonomi oleh al-Daudi dan penyusunan dan penyempurnaan kembali karya Ismail bin Ishak al-Qadhi. Ketiga, menurut al-Daudi, ekonomi Islam tidak hanya lahir dari konsep ilmiah saja, akan tetapi juga bersumber dari praktik. Oleh karena itu, keberadaan karyanya tersebut dianggap sangat penting di masanya guna menjelaskan implementasi dasar-dasar ekonomi Islam yang terkait dengan kekayaan negara dan menjadi panduan bagi para ekonom pada masa itu. Keempat, beliau memaparkan instrumen-instrumen Islam yang terkait dengan kebijakan publik di samping teori tentang harta. Kelima, al-Daudi telah berhasil mengumpulkan berbagai konsep ilmiah yang berserakan selama ini lalu menguatkan pendapat yang paling benar. Terakhir, beliau telah berhasil mengimplementasikan politik ekonomi sehingga terwujud kebahagiaan, keamanan, dan ketenangan.³⁹¹

391 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, Editor: Muhammad Ridha Muhammad Salim, 70-78.

Perbedaan antara Kitab *al-Amwal* al-Daudi dengan Kitab *al-Kharāj* Abu Yusuf dan Kitab *al-Amwal* Abu 'Ubaid.

Keistimewaan kitab *al-Amwâl* yang ditulis oleh al-Daudi ini tentu berbeda dengan para ulama yang terdahulu, baik itu Abu Yusuf maupun Abu 'Ubaid.³⁹² Kitab *al-Amwâl* karya al-Daudi, sebagaimana disebutkan oleh Ramadan,³⁹³ adalah merupakan otokritik al-Daudi terhadap paradigma berpikir sekte Syi'ah dan al-Zahiriyah serta sebuah upaya untuk membangun kembali pemikiran Suni yang ada di kalangan akademisi pada masa tersebut sehingga kitab *al-Amwal* menjadi referensi yang sangat otentik. Perbedaan kitab *al-Amwâl* nya terletak pada posisi dan fungsi al-Daudi sendiri. Abu Yusuf menulis kitab *al-Kharraj* setelah diminta penguasa pada saat itu, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid sehingga kajiannya tidak menunjukkan obyektivitas. Hal ini dapat dilihat dari kebebasannya dalam menguraikan pendapat yang jelas berbenturan dengan tradisi ekonomi yang berlaku pada masa itu termasuk kebijakan penguasa. Ini berarti karya Abu Yusuf merupakan bagian dari program penguasa Khalifah Harun al-Rasyid.

Lain halnya dengan karya Abu Yusuf, al-Daudi menulis kitab *al-Amwâl* bukan karena pesanan penguasa pada saat itu, Khalifah 'Ubaidillah al-Mahdi dari Daulah Fatimiyyah, tetapi berdasarkan kajian komprehensif. Kajian ini berisi tentang kritikan kepada kebijakan ekonomi penguasa pada saat itu dan realita praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, sebagai seorang yang ahli dalam bidang fikih, beliau sering mengadakan diskusi, menyanggah pemikiran yang keliru, dan menjawab berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat.

392 Muhammad Ziyab, *al-Fikr al-Iqtisadi 'Inda Abi Jakfar Ahmad bin Nasr al-Daudi*; Dirasah Tahliliyah Likitab *al-Amwal*, (Al-Jazair: Jami'ah al-Haj Likhidhr, 2007), 24

393 Ramadhan, *Kebijakan*, 100.

Perbedaan antara Kitab *al-Amwal* al-Daudi dengan Kitab *al-Amwal* Abu 'Ubaid.

Perbedaan yang terdapat dari kedua karya tersebut adalah:³⁹⁴ (1) Secara umum karya Abu 'Ubaid (wafat 224 H) berisi pengetahuan yang sangat banyak dan luas dengan dilengkapi berbagai pendapat para ulama. Sementara karya al-Daudi terbatas pada tema-tema tertentu sebagai solusi dari masalah yang dihadapi pada masa itu; (2) al-Daudi menjelaskan satu permasalahan dengan memaparkan berbagai pendapat, bahkan mengkritik pendapat Abu 'Ubaid dan Isma'il bin Ishaq al-Qadhi; (3) karya al-Daudi berisi fatwa terhadap masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat pada masa itu, sementara karya Abu 'Ubaid berisi tentang teori ekonomi; dan (4) Kitab *al-Amwâl* karya Abu Ja'far al-Daudi berupaya untuk menyesuaikan berbagai teori keuangan publik Islam terhadap zamannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ekonomi Islam sangat fleksibel dalam masyarakat pada zaman itu.³⁹⁵

Pemikiran Ekonomi Abu Ja'far al-Daudi

Berdasarkan gambaran di atas dapat dikatakan bahwa kitab *al-Amwal* al-Daudi berisi pemikiran ekonomi terkait keuangan publik Islam dan konsep keadilan distribusi dan alokasi. Beberapa pemikiran al-Daudi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Dasar-Dasar Ekonomi Islam menurut al-Daudi

Al-Daudi meletakkan kaidah umum dalam menyelesaikan permasalahan yang kecil yang berlaku di masyarakat. Kaidah pertama yaitu bahwa rujukan utama ilmu, termasuk ilmu ekonomi, adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dalam hal ini al-Daudi menjelaskan dalam karyanya bahwa siapa pun harus tunduk dan patuh pada apa yang telah Allah Swt turunkan di dalam al-Qur'an dan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW.³⁹⁶

394 Al-Daudi, Kitab *al-Amwal*, 78

395 Ramadhan, Kebijakan, hal.102

396 Al-Daudi, Kitab *al-Amwal*, 62.

Kedua, landasan tauhid. Pembahasan dalam ekonomi Islam selalu dilandasi pada akidah yang benar. Sebab ekonomi Islam tidak mungkin dibangun dengan prediksi dan pedoman yang berlawanan dengan akidah yang benar. Baik itu investasi dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan jasa, semua selalu terikat dengan ajaran Islam. Jadi, ekonomi Islam sangat kuat ikatannya dengan akidah Islam.³⁹⁷ Al-Daudi menambahkan bahwa benar tidaknya akidah seorang muslim akan tampak pada baik tidaknya interaksi dengan manusia lainnya. Karena itu, dari kaidah tauhid ini akan melahirkan dua kaidah yang lain yaitu kaidah adil dan hikmah.

Ketiga, al-Daudi menyebutkan “kaidah *al-masyru’iyah*” artinya segala sesuatu yang diperoleh itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt dan disampaikan Nabi SAW. Bila harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak *masyru’*, maka tidak boleh menjadi hak milik pribadi, melainkan akan menjadi milik umum dan digunakan untuk kemashlahatan masyarakat.³⁹⁸ Keempat, kaidah *quwwah al-iqtisad* (kekuatan ekonomi) dan bukan *la iqtisad al-quwwah* (bukan perekonomian yang kuat).³⁹⁹

Keuangan Publik Islam

Sumber Pendapatan Negara dalam Kitab *al-Amwal*

Kesejahteraan masyarakat akan terwujud bila negara memiliki sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, salah satunya yaitu pajak. Pada masa awal Islam, pengembangan keuangan publik dijalankan melalui beberapa sumber material Islam⁴⁰⁰ yang dibagi menjadi empat kategori yaitu: (1) Zakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan; (2) *Kharāj*

397 Muhammad Ziyab, al-Fikr al-Iqtisadi 'Inda Abi Jakfar Ahmad bin Nasr al-Daudi; Dirasah Tahliiyah Li Kitab al-Amwal, (al-Jazair: Jami'ah al-Haj Likhidhir Batnah, 2007), 29.

398 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 189

399 Muhammad Ziyab, al-Fikr, 35-37

400 Asad Zaman, “Islamic Economics: a Survey of the Literature,” MPRA Paper 11, No. 24 (2008): hal. 40-41.

yang merupakan pajak tanah; (3) Penyewaan sumber-sumber alam; (4) *'Ushûr* (bea cukai) yang diwajibkan pada barang yang diimpor sebagaimana yang diwajibkan pada pengusaha muslim. Dari keempat kelompok ini, perolehan pajak tanah adalah yang paling menonjol.⁴⁰¹

Al-Daudi sendiri di dalam karyanya paling banyak menjelaskan klasifikasi pajak tanah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Sejumlah tanah yang diperoleh dari hasil perang harus digunakan dengan baik dengan tidak mendiskriminasi si pemilik. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan lahan tersebut, dalam pandangan al-Daudi, wajib dibatasi pajak yang diambil. Namun demikian, dari sisi lain juga dijelaskan bahwa pajak yang dikutip juga dilihat dari pendapatan suatu wilayah. Pembatasan tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.⁴⁰² Kerelaan si pemilik tanah akan ada jika adanya pembatasan tersebut.

Pemikiran al-Daudi terkait dengan masalah ini bersumber dari *atsar-atsar* sahabat. Para sahabat berpikir demikian karena luasnya wilayah Islam. Pendapatan publik juga bersumber dari pajak individu. Sejumlah pemasukan dari pajak tersebut dijadikan sebagai pendapatan dan disalurkan untuk kepentingan negara. Menurut al-Daudi, perpajakan dalam Islam ada beberapa jenis:

1. Pendapatan *Dawriyyah* (periodik). Sumber pendapatan ini di dalam Islam didapat dari pajak tanah (*kharâj*) dan pajak keamanan (*jizyah*). *Kharâj* dalam catatan sejarah dikatakan sebagai pajak atas tanah, di mana para pengelola tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam harus membayar kepada negara Islam dalam bentuk penyewaan tanah tersebut. Al-Daudi terkait dengan *kharâj* ini masih sejalan dengan pemikiran yang dianut oleh sebagian pakar dari mazhab Syafi'i dan Maliki yaitu tanah tersebut harus dimiliki oleh prajurit. Mengenai *jizyah* (pajak keamanan), Al-Daudi sejalan dengan

401 Aan Jaelani, Reaktualisasi Pemikiran Al-Mawardi Tentang Keuangan Publik, hal. 227.

402 Abu 'Ala Al-Mawdudi, *First Principles of Islamic Economics*, (London: The Islamic Foundation, 2011), hal. 119

kebijakan Umar bin Khattab bahwa pajak keamanan dikutip empat dinar bagi golongan yang mampu atau setara dengan empat puluh dirham, dua dinar atau dua puluh dirham bagi golongan menengah, dan satu dinar atau sepuluh dirham bagi golongan bawah.

2. Pendapatan *Ghair Dawriyyah* (Non-Periodik). Pemasukan dari pendapatan ini terdiri dari (1) *Fai'* atau anfal (harta yang diperoleh dari musuh) dan (2) *Ghanimah* (barang rampasan perang).
3. Pendapatan umum negara. Al-Daudi menyebutkan bahwa zakat adalah untuk pemasukan umum negara. Zakat merupakan istilah yang digunakan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan kadar tertentu dan diberikan kepada orang tertentu.⁴⁰³
4. Pendapatan khusus negara. Menurut al-Daudi pemasukan khusus negara diperoleh dari (a) Tanah yang ditaklukkan melalui perang, seperti tanah Daulah Nadhir dan Khaibar; (b) Tanah yang diperoleh secara damai seperti yang diperoleh dari kota Shaqliyah digolongkan kepada *jizyah*;⁴⁰⁴ (c) Tanah yang diserahkan oleh penduduknya karena takut. Al-Daudi mengategorikan tanah ini ke dalam *fay'* dan dijadikan sebagai tanah wakaf;⁴⁰⁵ dan (d) Lahan tidur. Al-Daudi menegaskan terkait dengan lahan tidur "bahwasanya Nabi SAW dan khalifah setelahnya mengambil alih tanah melalui perang, ketika tidak adaseorangpun yang mengelolanya, maka jadilah hak milik kepada siapa saja yang mau mengelolanya;⁴⁰⁶ (e) tanah shawafi merupakan tanah yang dipilih Umar bin Khattab dari sawad (lembah rimbun dari Iraq). Kebijakan Umar terkait shawafi ini yaitu menetapkan *kharâj* padanya. Dalam pandangan al-Daudi tanah shawafi ini digunakan untuk kemashlahatan umat berdasarkan atas praktik Nabi SAW.⁴⁰⁷

403 Yusuf Qardjawi, Hukum Zakat, terj Salman Harun (Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hal. 34.

404 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 81

405 Ibid., hal. 178.

406 Ibid., hal. 56

407 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 42.

Pengeluaran Pemerintah dalam Kitab *al-Amwal*

Aan Jaelani memberikan jawaban sederhana dalam karyanya bahwa pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah itu. Namun, besaran pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu bentuk perekonomian.⁴⁰⁸ Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang disorot oleh Al-Daudi di dalam karyanya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong terciptanya rasa tanggungjawab dan kebersamaan di kalangan masyarakat dengan ekonomi kelas atas dan bawah. Ia juga menjadi pemeran utama dalam pemasukan negara dan juga bagian yang sangat penting dari material baitulmal dalam negara Islam. Penyaluran zakat telah diatur secara terperinci oleh Allah Swt di dalam al-Qur'an. Al-Daudi menegaskan bahwa Allah Swt tidak mewajibkannya untuk golongan yang lain.⁴⁰⁹ Ini artinya pendistribusian zakat tidak boleh keluar dari golongan yang telah ditentukan Allah Swt. di dalam surah at-Taubah: 60. Al-Daudi sendiri berkenaan dengan distribusi zakat menyatakan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang cara pembagiannya, ada yang mengatakan dibagi seperdelapan sesuai dengan *ashnâf* atau septujuh dan ada yang mengatakan dibagi kepada yang memerlukan dari *ashnâf* tersebut, jadi zakat terus berganti-ganti kepada *ashnâf* yang sangat membutuhkan.⁴¹⁰

Konsep Keadilan Sosial dalam Distribusi Islam

Pendapatan negara yang besar tidak menjamin terciptanya kemakmuran di dalam masyarakat, kecuali didukung oleh sistem yang adil dalam distribusi. Adapun unsur-unsur yang disebutkan al-Daudi terkait dengan pembahasan ini adalah;

408 Aan Jaelani, Reaktualisasi Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Keuangan Publik, 296.

409 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 151

410 Ibid., hal.154

Kepemilikan Harta

Kepemilikan diartikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk menggunakan hak⁴¹¹ dan merupakan faktor penting dalam pembangunan sosial.⁴¹² Al-Daudi membagi kepemilikan kepada kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Konsep Al-Daudi tentang kepemilikan individu sejalan dengan konsep kepemilikan oleh para pakar hukum.⁴¹³ Ia menilai bahwa seluruh kepemilikan yang ada di dunia ini hanya milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya bertugas sebagai khalifah-Nya.⁴¹⁴ Konsep ini, kemudian diadopsi oleh pakar ekonomi Islam sebagai prinsip ekonomi Islam.⁴¹⁵ Konsep kepemilikan yang digagas oleh al-Daudi tidak terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi sosial politik masyarakat pada masa itu.

Indikator penyebab kepemilikan dalam Islam menurut al-Daudi adalah kepemilikan yang diperoleh melalui warisan, keuntungan yang bukan kompensasi (pendapatan yang didapat bukan dari sumbangan dan tidak bisa diminta kembali seperti wasiat), pertukaran seperti jual beli, harta rampasan (*ghanimah*), dan menghidupkan tanah mati.⁴¹⁶

Sementara kepemilikan umum dalam pandangan al-Daudi adalah kebutuhan dasar manusia seperti tambang, air, rumput, dan api.⁴¹⁷ Konsep kepemilikan yang ditawarkan oleh al-Daudi ini diadopsi dari hadis Nabi SAW. tentang manusia bersyariat (saling berbagi antara sesama) dalam tiga perkara.

411 Nazim Hamad, Mu'jam al-Mus'talahat al-Iqtisadiyah fi lughat al-Fiqh (Riyadh: al-Ma'had al-'Aly li-fikr al-Islami, 1995), hal.145

412 Muhammad Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal.32.

413 Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li, al-Milkiyyah wa Dhawabituha fi al-Islam Dirasatuha Muqaranati ma'a ahdats al-Tathbiqatu al-Ilmiyyah al-Mu'assirah, 86.

414 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 62-63

415 Muhammad Sharif Chaoudhry di dalam karyanya menyebutkan bahwa salah satu ciri khusus ekonomi Syari'at adalah Allah Swt adalah pemilik sejati dari segala sesuatu dan manusia hanyalah pemegang amanah. Muhammad Sharif Chaoudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, 5-7.

416 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 173 dan 347.

417 Ibid., hal. 138

gaji pegawai atau dalam istilah al-Daudi yaitu *al-Diwan wa akhzi al-'Atha'*.⁴²¹ Yang menarik dari istilah yang digunakan al-Daudi adalah ia menggunakan istilah *ata'* bukan *al-rizq* yang maksudnya adalah pemimpin memberikan sesuatu kepada yang berhak dari baitulmal. Dalam penilaian al-Daudi bahwa keadilan dalam pemberian gaji di sini adalah gaji tersebut diberikan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas pegawai.⁴²² Selain itu baitulmal juga digunakan untuk biaya keamanan dan pertahanan, pembangunan negara, pengelolaan tanah produktif, dan pengelolaan irigasi.

Kedua, pendapatan negara disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyaluran zakat yang merupakan salah satu sistem jaminan sosial yang paling penting dalam Islam. Zakat merupakan katalisator pengurangan kemiskinan dan pemutus rantai kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, pendistribusian *ghanimah* yang menurut Abu 'Ubaid pendistribusian *ghanimah* dikelola dan digunakan oleh Nabi⁴²³ dan setelah Nabi SAW wafat digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.⁴²⁴ Adapun harta *fai'* (pajak tanah) menurut al-Daudi dipakai untuk menutupi belanja yang dibutuhkan.⁴²⁵ Konsep ini merujuk pada praktik Umar bin Khattab yang menggunakan pendapatan dari *fai'* untuk hadiah dan pensiunan bagi sahabat.⁴²⁶ Selain zakat yang menjadi salah satu bentuk distribusi pendapatan di dalam Islam, harta *ghanimah* juga berlaku demikian, dimana pada mulanya dikelola dan digunakan oleh Nabi SAW Seiring dengan berjalannya waktu, setelah Nabi SAW wafat harta *ghanimah* tersebut didistribusikan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum dan masyarakat.⁴²⁷

421 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 69.

422 Ibid., hal. 50

423 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, 21

424 Al-Mawardi, Ahkam al-Sultaniyah, 200.

425 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 78

426 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, 44.

427 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 35-40

STUDI KASUS

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki luas lahan tidak kurang dari 192,26 juta hektare. Luasnya lahan tersebut merupakan karunia dari Allah Swt. yang sangat besar yang jika dikelola dengan baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Syari'at maka akan melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, faktanya banyak lahan dan tanah yang terlantardan tidak diproduktifkan. Karena itu, pandangan al-Daudi terkait dengan konsep menghidupkan lahan tidur sangat sesuai di era sekarang. Di mana siapa yang mengelolanya berhak mendapatkan tanah tersebut. Jika dikaji secara mendalam dengan menggunakan kaca mata ekonomi, maka dengan adanya aturan dan tatacara yang baik, akan berpengaruh pada pengurangan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan. Di sini intervensi pemerintah dalam memaksimalkan mekanisme tersebut sangat diharapkan, misalnya tanah yang tidak produktif selama tiga tahun akan diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada yang mampu mengelola. Sebab, praktik ini diperoleh dari Nabi Muhammad SAW dan Khalifah setelahnya yang mengambil alih tanah yang didapatkan melalui perang tetapi terlantar. Dengan demikian, jadilah tanah tersebut milik kepada siapa saja yang mengelolanya secara profesional.⁴²⁸

Pernyataan al-Daudi ini, memberikan pengetahuan kepada kita, bahwa lahan yang produktif dan pengelolaan yang profesional akan menyumbang pendapatan yang besar kepada negara. Sehingga nantinya akan mampu mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan kebijakan negara dalam bidang pertanian. Di sini negara berperan dalam membantu pemilik lahan dalam pendampingan, penyuluhan, pembibitan, dan pemasaran produk. Hal yang seperti ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab RA dalam

428 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 56.

menyediakan bantuan pertanian kepada petani Iraq untuk mengelola lahan pertanian. Jika pemilik lahan tidak memiliki kemampuan, maka disarankan untuk diserahkan kepada orang lain tanpa kompensasi apapun.

Al-Daudi dalam merumuskan pajak tanah merujuk kepada praktik Umar sebagaimana yang telah dijelaskan dibagian pendapatan.⁴²⁹ Di Indonesia, istilah *kharâj* di kalangan umat Islam tidak dikenal. Istilah pajak tanah lebih populer dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian, kedua istilah tersebut ada perbedaan yang sangat mendasar. *Kharâj* merupakan pajak dikutip dengan mempertimbangkan faktor kesuburan tanah, jenis tanaman yang dihasilkan dan pengairan tanah. Sedangkan dalam PBB pajak terhadap tanah dan bangunan tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, yang penting setiap hak milik terhadap tanah dan bangunan diwajibkan pajak pertahun.⁴³⁰ Adapun besaran pajak yang diwajibkan adalah wewenang pemerintah.

PERTANYAAN EVALUASI

1. Apa kunci kesuksesan Daulah Fatimiyah dan bagaimana perkembangan perekonomian Daulah Fatimiyah?
2. Bagaimana latar belakang kehidupan Abu Ja'far al-Nasr al-Daudi dan apa perbedaan antara kitab *al-Amwal* karya al-Daudi dengan Abu Ubaid dan Abu Yusuf?
3. Apa saja konsep pemikiran ekonomi al-Daudi dan relevansinya dengan dunia modern merujuk pada studi kasus di atas?

429 Al-Daudi, Kitab al-Amwal, 46

430 Nurul Huda, Keuangan Publik Islam, hal.133 di dalam Ramadhan, Kebijakan Publik, hal.166.

KESIMPULAN

Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi (180-402H/796-1011M) merupakan seorang ulama Suni yang hidup dan berkarya pada masa Daulah Fatimiyah yang beraliran Syi'ah Ismailiyah. Ia menjadi rujukan bagi umat pada masa itu. Ide pemikiran ekonominya dituangkan dalam karyanya *al-Amwâl*. Perbedaan karyanya dengan karya sebelumnya seperti *al-Kharâj* karya Abu Yusuf, dan *al-Amwâl* karya Abu 'Ubaid adalah Al-Daudi adalah berangkat dari fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Ia membagi keuangan publik kepada dua bagian; pertama, kekayaan negara, berkenaan dengan pendapatan khusus dan umum serta pengeluarannya. Kedua, pajak yang terdiri dari *kharâj*, zakat, *jizyah*, *fai'* dan *'usyr*.

RANGKUMAN

1. Kunci kesuksesan Daulah Fatimiah di Mesir dalam membangun peradaban Islam tidak terlepas dari visi pembangunan yang bersifat egaliter (sama; sederajat) dan mengutamakan toleransi.
2. Kitab *al-Amwâl* karya al-Daudi berangkat dari otokritik terhadap paradigma berpikir sekte Syi'ah dan al-Zahiriyah serta sebuah upaya untuk membangun kembali pemikiran Suni yang ada di kalangan akademisi pada masa tersebut, sehingga kitab *al-Amwâl* menjadi referensi yang sangat otentik.
3. Prinsip dasar pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh al-Daudi bersumber dari Alquran dan sunah Nabi SAW, berasaskan tauhid, dan segala praktik ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Islam.
4. Kepemilikan harta menurut al-Daudi adalah bahwa seluruh kepemilikan yang ada di dunia ini hanya milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya bertugas sebagai khalifah Allah Swt.
5. Jika suatu lahan yang tidak produktif selama tiga tahun, menurut al-Daudi, maka pemerintah berhak mengintervensi untuk mencari pengelola yang mampu untuk memproduktifkannya.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

**Meritokrasi*

Ashnaf

Maghrib

Ghanimah

Kharâj

Jizyah

'Usyur

Anfal

Fai'

Shawafi

Permintaan Agregat

DAFTAR PUSTAKA

Aan Jaelani (2012). Reaktualisasi Pemikiran Al-Mawardi Tentang Keuangan Publik,(Yogyakarta: Pustaka Dinamika.

Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li (1985). *al-Milkiyyah wa Dhawabituha fi al-Islam Dirasatuha Muqaranati ma'a ahdats al-Tathbiqatu al-Ilmiyyah al-Mu'assirah*, Kairo: Maktabah Wahbah.

Abi Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi al-Maliki (2008). Kitab *al-Amwal*, Editor: Ridha Muhammad Salim Syahadah, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Abu 'Ala Al-Mawdudi (2011). *First Principles of Islamic Economics*, London: The Islamic Foundation

Abi Abdullah Muhammad bin Ali bin Hamad (1981). *Akhbar Muluk Daulah Ubaid wa Siratihim*, Editor: al-Tahami Naqarah dan Abdul

Halim 'Uwais. Kairo: Dar al-Shahwah.

Abu Hasan Al-Mawardi (1989). *Ahkam al-Sultaniyah, wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah.

Abu Ubayd al-Qasim Ibn al-Salam (1989). *Kitab al-Amwal*, Kairo: Dar al-Syuruq.

Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim (1979). *Kitab al-Kharâj*, Libanon: Dar al-Ma'rifah.

Aiman Fuad Sayyid (2007), *al-Daulah al-Fatimiyah Fi Misr Tafsir Jadid*, (Misr: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah Li al-Kitab.

Asad Zaman (2008). *Islamic Economics: a Survey of the Literature*, MPRA Paper Vol. 11(24). pp 40-41.

Eamonn Gaeron (2016). *Turning Points in Middle Eastern History*. USA, The Teaching Company.

Fakhri Zamzam dan Havis Aravik (2019). *Perekonomian Islam Pada Masa Daulah Fatimiyah*, Mizan: *Journal of Islamic Law*, Vol. 3(1), pp 99-116.

Hamim Umran (2009). *Ara' al-Imam al-Daudi Fi Bab al-Mu'amalat Min Khilal al-Mi'yar al-Maghrib*, (al-Jazair: Jamiah al-Haj Lahdhar.

Iz ad-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abdul al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Dar Kitab al-Ilmiyah, t.th, J. 2.

Muhammad al-Salih Marmul (1983) *al-Siyasah al-Dakhiliyah Li al-Khilafah al-Fatimiyah Fi al-Maghrib al-Islami*. Al-Jazair: Diwan al-Matbu'at al-Jami'iyah.

Muhammad Jamal al-Din Surur (1995). *Tarikh al-Daulah al-Fatimiyah*, Misr: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Muhammad Sharif Chaudhry (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad Sholahuddin (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Ziyab (2007). *al-Fikr al-Iqtisadi 'Inda Abi Jakfar Ahmad bin Nasr al-Daudi*; Dirasah.
- Nazim Hamad (1995). *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah fi lughat al-Fiqh*. Riyadh: al-Ma'had al-'Aly li-fikr al-Islami.
- Philip K.Hitti (1958). *History of The Arabs: From The Earliest Times to Present*. London: R&R Clark.
- Qardhawi, Yusuf (2011). *Hukum Zakat*, terj Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ramadhan (2017). *Kebijakan Publik dan keadilan Sosial dalam Perspektif al-Daudi*, Jakarta: Cakrawala Budaya.
- Shalah al-Din Husein Khidir (2010). *Kitab al-Amwal Li al-daudi Masdaran Likitabah al-Tarikh al-Iqtisa al-Islami*, (Majalah Jami'ah Kuwait Li al-'Ulum al-Insaniah, Jilid XVII. No. 6.
- Tahliliyah Likitab *al-Amwal*. Al-Jazair: Jami'ah al-Haj Likhidhr.
- Tamir, Arif (1980). *al-Mausu'ah al-Tarikhiah Li al-Khulafa' al-Fatimiyyin*. 'Ubaidillah al-Mahdi, Dimasyq: Dar al-Jil.
- Yahya Abu Aziz (1995). *Al-Fikr Wa al-Watsaqafat Fi Al-Jazair Al-Mahrusah*,. Maroko: Dar Al-Maghribi Al-Islami.
- Yusuf bin Taghra Bardi al-Anabiki, *al-Nujum al-Zahirah Fi Muluk Misr al-Qahirah*. Misr: al-Muassasah al-Misriyah al-'Ammh, t.th, J.4.

BAGIAN 3

**BAGIAN 3:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM
SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II)**

BAB 7

BAB 7:

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH UMAYYAH DI ANDALUSIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 7 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam periode Daulah Umayyah di Andalusia;
2. Menganalisis pemikiran ekonomi dari tokoh Islam Daulah Umayyah di Andalusia, Ibn Hazm, Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam al-Syatibi, dan Ibn Khaldun;
3. Menjelaskan perbedaan dasar pemikiran ekonomi tokoh-tokoh pada daulah Umayyah di Andalusia dan mengaplikasikan di dunia moderen.

GAMBARAN SINGKAT TENTANG DAULAH UMAYYAH DI ANDALUSIA

Nama Andalusia

Raghib al-Sirjani menyebutkan bahwa Andalusia merupakan sebuah nama yang diberikan oleh masyarakat setempat dengan pertimbangan bahwa di tempat tersebut tinggal beberapa suku kanibal yang berasal dari bagian Utara Skandinavia, dari kawasan Swedia, Denmark, Norwegia, dan sekitarnya; mereka menyerang wilayah Andalusia dan hidup di sana dalam jangka waktu yang lama. Ada juga yang mengatakan bahwa suku-suku itu datang dari wilayah Jerman. Suku-suku itu dikenal dengan nama Vandal atau Wandal. Sehingga

wilayah itu dikenal dengan nama Vandalisia mengikuti nama suku-suku yang menempati wilayah tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu, nama tersebut menjadi Andalusia.

Luas negara Andalusia sekitar 600.000 km. Pada saat itu wilayah ini diduduki oleh dua negara, yaitu Spanyol dan Portugal. Secara geografis Andalusia terletak di semenanjung Iberia yang terletak di belahan tenggara Eropa, berbatasan di sebelah selatan dengan Prancis dan dibatasi dengan barisan pegunungan Barat. Dari arah timur dan tenggara wilayah ini diliputi oleh Laut Tengah, kemudian Laut Atlantik yang meliputinya dari arah barat laut, barat, dan utara. Pada tahun 750M (132H) wilayah ini masih di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad.

Peradaban Islam di Andalusia

Selama Islam berada di Andalusia, yakni ± 7,5 abad, Islam telah memainkan peranan yang sangat besar dan telah menorehkan sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia sebagai yang paling mengesankan. Pemerintah Umawiyah merupakan inti dan jantungnya yang telah menghayati dan menghidupkan kebudayaan dan peradaban besar. Muhammad Abdullah 'Annan membagi perkembangan Daulah Umayyah di Andalusia kepada lima periode,⁴³¹ tetapi secara umum para ahli sejarah membagi zaman yang panjang itu dalam enam periode,⁴³² yaitu:

Periode pertama (711-755M), Andalusia pada periode ini masih di bawah kekuasaan para wali yang diangkat oleh khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Pada waktu itu, stabilitas politik negeri Spanyol pada waktu itu belum kondusif karena gangguan-gangguan yang masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam terjadinya perselisihan antara etnis penguasa, terutama disebabkan

431 Muhammad Abdullah 'Annan, Daulah Umayyah fi Andalus, (Kairo: Maktabah al-Khaji, 1997),

432 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 88.

oleh perbedaan golongan dan etnis. Selain itu, perbedaan pola pikir antara khalifah di Damaskus dan Gubernur di Afrika Utara yang berpusat di Qairawan. Setiap mereka beranggapan bahwa merekalah yang berhak menguasai daerah Spanyol ini. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang berdomisili di wilayah pegunungan yang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Pada periode ini, kondisi Islam di Spanyol masih pada tahap merancang kegiatan pembangunan dibidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 H/ 755 M.

Periode kedua (755-912 M), pada periode ini Andalusia diperintah oleh seorang yang bergelar Amir (panglima atau gubernur), namanya Abdurrahman al-Dakhil (138H/755 M) yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh penguasa Daulah Abbasiyah di Damaskus. Pada tahun 138H/755 M yang lalu, Ia mendirikan pemerintahan otonom yang tidak ada hubungan dengan kekuasaan pusat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini umat Islam Spanyol, kemajuan mulai diperoleh, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban, antara lain:

1. Abdurrahman al-Dakhil membangun dan mendirikan masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol;
2. Hisyam I dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam;
3. Hakam I dikenal sebagai pembaharuan dalam bidang kemiliteran;
4. Abd al-Rahman al-Ausath dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan yang ditekuni adalah pemikiran filsafat.⁴³³

Meskipun demikian, pada pertengahan abad kesembilan stabilitas negara terganggu dengan timbulnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan. Namun gerakan ini tidak memperoleh dukungan dari gereja Kristen lainnya di Spanyol, karena pemerintahan

433 Ahmad Syalabi, *Mausu'ah al-Tarikh al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, J.IV), hal.48-50

Islam memberikan kebebasan beragama bagi penganut. Justru, pada periode ini gangguan politik yang paling serius datang dari umat Islam sendiri, seperti pemberontak di Toledo pada tahun 852 M yang mendirikan negara kota, berjalan selama 80 tahun. Yang paling penting di antaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya yang berpusat di pegunungan dekat Malaga.

Periode ketiga (912-1013M), Abd al-Rahman III yang bergelar al-Nashir mulai memerintah dan berkuasa pada periode ini dan menyematkan gelar “khalifah”, kemudian munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan muluk al-Thawaif. Gelar khalifah ini berawal dari berita yang Ia dengar bahwa al-Muktadir, Khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia karena dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut Abd al-Rahman III, ini merupakan kesempatan yang tepat untuk memakai gelar khalifah yaitu tahun 929 M yang telah hilang dari kekuasaan Daulah Umayyah selama 150 tahun.

Umat Islam mencapai puncak kejayaan pada periode ini yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, seperti:

1. Abd al-Rahman al-Nashir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaan memiliki ribuan koleksi buku.
2. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dan pembangunan kota berlangsung cepat.

Awal dari kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisyam naik takhta yang masih berusia 11 tahun. Oleh karena itu kekuasaan aktual di tangan pejabat. Pada tahun 981 M khalifah mengangkat Ibn Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak, sementara dia sebagai seorang yang ambisius berhasil mempertahankan kekuasaan dalam Islam dengan menyingkirkan saingan dan sahabatnya. Dengan kesuksesannya tersebut, ia mendapat gelar *al-Manshur Billah*. Ia wafat pada tahun 1002 M dan diganti oleh anaknya al-Mazaffar

yang masih dapat mempertahankan keunggulan pemerintahan. Enam tahun memerintah, pada tahun 1008 M al-Mazaffar wafat dan jabatan pemerintahan diserahkan kepada adiknya yang tidak berkompeten dan tidak memiliki kualitas untuk jabatan itu. Akibatnya, beberapa tahun saja negara dilanda kekacauan dan akhirnya kehancuran total.

Khalifah mengundurkan diri pada tahun 1009 M dan pada tahun 1013 M jabatan khalifah dihapuskan. Jadilah Andalusia-Spanyol terpecah dalam negara-negara kecil dan berada di kota tertentu seperti di Granada.⁴³⁴

Periode keempat (1031-1086 M), pada periode ini Spanyol terbentuk lebih dari 30 negara kecil di bawah kekuasaan para raja, golongan atau al-Muluk Thawaif (Daulah-Daulah kecil) antara lain; 1. Daulah Abbad di Sevilla; 2. Daulah Hud di Saragosa; 3. Daulah Zun Nun di Toledo; 4. Daulah Ziri di Granada; 5. Daulah Hammud di Cordoba dan Malaga.

Kondisi umat Islam Spanyol pada periode ini kembali mengalami masa pertikaian dari dalam. Ironinya, jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak yang bertikai yang meminta bantuan kepada para raja Kristen. Peluang ini tidak dibiarkan oleh orang-orang Kristen. Mereka mengambil inisiatif penyerangan. Walaupun stabilitas politik tidak kondusif, tetapi kehidupan intelektual terus berkembang.

Periode kelima (1086-1248 M), walaupun stabilitas politik masih berjalan seperti periode keempat, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu pemerintahan daulah Murabithun dan Muwahhidun (1146-1235). Daulah Murabithun awalnya merupakan sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tasyfin di Afrika Utara. Ia menginjakkan kakinya di Spanyol atas permintaan para penguasa Islam di sana yang tengah menanggung beban berat dalam mempertahankan negara dari beberapa serangan orang Kristen.

434 Faisal Ismail, *Paradigma kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: titian Ilahi Press, 1996), hal.157.

Pada tahun 1086 M, Daulah Muwahhidun berhasil mengalahkan pasukan Castilia, penguasa-penguasa sesudah Ibn Tasyfin adalah raja-raja yang lemah dan pada tahun 1143 M, kekuasaan Daulah ini berakhir, baik di Afrika Utara maupun di Spanyol dan digantikan oleh Daulah Muwahhidun. Daulah Muwahhidun didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumart (W. 1128) dan daulah ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abd Al-Mun'im. Pada tahun 1154 M. beberapa kota muslim penting, Cordova, Almeria, dan Granada jatuh ke bawah kekuasaannya. Beberapa dekade kemudian, kemajuan dicapai oleh daulah ini, sehingga kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Namun, tidak lama setelah itu mengalami keruntuhan dari perlawanan tentara Kristen. Akibat kekalahan ini Muwahhidun meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara tahun 1235 M. Keadaan Spanyol kembali berada di bawah penguasa-penguasa kecil yang membuat orang Kristen kapanpun dapat melakukan penyerangan Tahun 1238 M. Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen Tahun 1248 M. Sevilla pun dapat dikuasai. Akibatnya seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam.

Periode keenam (1248-1492 M) Granada satu-satunya wilayah yang masih tersisa dalam kekuasaan Islam di bawah pimpinan Daulah Daulah Ahmar (1232-1492 M). Kemajuan peradaban dimulai lagi, tetapi hanya di wilayah yang kecil. Namun benteng umat Islam di Spanyol ini runtuh dan berakhir karena pertikaian di kalangan istana dalam memperebutkan kekuasaan. Ayahnya Abdullah Muhammad memilih anaknya yang lain sebagai pengganti, Abdullah merasa tidak senang kepada ayahnya. Kemudian dia protes dan memberontak, ia berusaha merebut kembali kekuasaan. Dalam pertikaian itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad Ibn Sa'ad. Kemudian Abu Abdullah memohon bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah naik takhta.

Kondisi demikian, menjadikan Ferdinand dan Isabella menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan terakhir Islam di

Spanyol. Pada tahun 1492 M, Abu Abdullah mengaku kalah dan kembali ke Afrika Utara. Jadi, kekuasaan Islam di Spanyol berakhir. Abu Abdullah bersama keluarganya diusir dari Andalusia dan pemerintahan Islam yang didirikan oleh nenek moyang mereka dengan kemuliaan diserahkan kepada Raja Ferdinand dan Isabella.

TOKOH-TOKOH PEMIKIR PADA DAULAH Umayyah di Andalusia

Ibn Hazm (384-456 H/994-1064 M.)

Ibnu Hazm memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Abu Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib Ibn Shaleh bin Khallaf Ibnu Ma'dan Ibnu Sufyan al-Qurtubi al-Andalusi. Panggilan akrabnya Abu Muhammad dan terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Ia dilahirkan pada malam Rabu akhir Ramadhan 384H bertepatan dengan tanggal 7 November 994M di daerah tenggara kota Cordova. Ia dilahirkan dari sebuah keluarga terpandang, bangsawan, kaya dan mulia. Ayahnya adalah Abu Umar Ahmad, seorang keturunan Persia dan menteri administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu Amir al-Qanthani (w.192H.) dan Hajib Abd. Al-Malik al-Mudzaffar (w.399H./1009M). Menurut catatan Mahmud Ali Himayah, Ia wafat pada hari senin ke -28 Sya'ban 456H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064M dalam usia 72 tahun 11 bulan 2 hari di desa kelahirannya, Manta Lasham.⁴³⁵

Ibnu Hazm memiliki karakter dan perilaku yang luhur sebagai manusia yang berilmu dan beradab meskipun ia tumbuh dan berkembang di tengah kemewahan istana. Ia dikenal sebagai pribadi

435 Muhammad al-Muntasir Billah bin Muhammad al-Zamzami al-Kattani al-Husaini, Mu'jam Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiri, Ed. Muhammad Hamzah bin Ali al-Kattani, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), hal.9-60; Muhammad Ali Himayah, Ibn Hazm Wa Minhajuhu fi Dirasat al-Adyan, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983), hal.43-68; Ahmad Farid, Min 'Alam Salaf, (Mesir: Dar al-Iman, 1998); Muhammad Said HM, Pemikiran Fikih Ekonomi Ibn Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja, Iqtisadia; Vol. 3. No. 2. Desember 2016; Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 182

yang rendah hati dan pecinta ilmu pengetahuan. Kematangan ilmunya diperoleh dari sejumlah ulama yang terkenal pada masa itu, seperti salah seorang guru fikihnya yang berjasa membawa pengaruh besar menjadikannya sebagai sosok yang berafiliasi dengan mazhab al-Zhahiri yang pada saat itu dikembangkan di zamannya hingga ia wafat, Mas'ud Ibn Sulaiman Ibn Muflit Abu al-Khayyar (w.426H.). Selain itu, gurunya adalah Abu Ali al-Husain bin Ali al-Fasiy, seorang ulama yang mengesankan hatinya baik dari segi ilmu, amal ibadah, maupun kewaraannya. Di bawah bimbingan gurunya ini, ia mulai menuntut ilmu secara intensif dengan menghadiri berbagai majlis ilmiah, baik di bidang agama maupun umum.⁴³⁶

Pada mulanya ia memusatkan perhatiannya belajar hadits, kesusasteraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu filsafat. Ketika berusia duapuluh empat tahun, tepatnya pada tahun 408 H, hadits dan fikih merupakan dua ilmu yang berkaitan sehingga dapat dikatakan bahwa Ibnu Hazm juga mempelajari fikih secara bersamaan. Fikih yang pertama ia pelajari adalah fikih Maliki, karena sebagai mazhab yang dianut di Andalusia dan Maghribi pada umumnya sekaligus menjadi mazhab resmi negara. Setelah mendalami mazhab Maliki melalui kitab *al-Muwatha'*, kemudian ia mempelajari mazhab Syafi'i. Selanjutnya ia mengembangkan mazhab tersendiri tanpa memihak pada salah satu mazhab, terkenal dengan sebutan mazhab Zahiri (literalis) yang terutama berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara harfiah.

Lahirnya pemahaman yang demikian dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan politik yang sangat parah, yaitu telah menempatkan *qiyâs* dan *istihsan* sebagai alat bagi timbulnya kolusi antara Sebagian ulama fikih dengan penguasa dalam memberikan berbagai fatwa hukum yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang rusak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut Ibnu Hazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal, dengan kebebasan berijtihad dan menolak taklid, menurutnya ijtihad adalah kembali kepada Al-Qur'an

436 Abd al-Halim 'Uwais, Ibn Hazm al-Andalusi wa Juhuduhu fi al-Bahsi al-Tarikhi wa al-Hadhari, (Kairo: Zahra' li al-'Ilam al-'Arabi, 2002), hal. 31-83.

dan Hadits; dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kezahiran Ibnu Hazm merupakan reaksinya terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya, yaitu pengetatan pemahaman dan penerapan nash-nash syari'at. Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya, terutama dalam bidang fikih merupakan upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar berbagai penyelewengan hukum yang terjadi, untuk seterusnya dikembalikan kepada sumbernya yakni Al-Qur'an dan hadis.⁴³⁷

Dalam merumuskan hukum, Ibnu Hazm merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah (kedua-duanya diambil makna secara harfiah), ijma sahabat yang terbatas pada generasi yang diyakini kebenarannya dan dalil yang merupakan pemahaman terhadap substansi kedua dasar tersebut di dalam menjawab persoalan kemanusiaan yang dihadapi.

Pemikiran Ibnu Hazm berpengaruh besar di dalam sejarah umat Islam oleh karena empat faktor penting yaitu; pertama, tekad dan semangat yang besarnya mengajak orang-orang untuk mengikuti mazhabnya, walaupun mayoritas ulama tidak senang padanya, justru kebencian mereka meningkatkan popularitasnya; kedua, para pemuda yang menjadi muridnya, memiliki keikhlasan yang tinggi mengumpulkan karya-karyanya dan menyebarkan pemikirannya; ketiga, Ibnu Hazm memiliki karya yang banyak, terdiri dari berbagai bidang ilmu, terutama dalam bidang fikih dan *ushûl fiqh* yang merupakan karya yang menghimpun mazhab Zhahiri.⁴³⁸Keempat, pada masanya, Ibnu Hazm dikenal sebagai tokoh yang keras dalam menyerukan pada penolakan taklid kepada suatu mazhab atau pada pendapat tertentu dengan tidak mengetahui dasar-dasar alasannya yang jelas. Di samping itu, beberapa tokoh muslim kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah (Mesir), Muhammad Abid al-Jabiri (Maroko), menganggapnya sebagai salah seorang tokoh pembaharu dalam Islam.⁴³⁹

437 Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Mazhab al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), hal. 517

438 Ibid., hal. 555

439 Muhammad Said HM, *Pemikiran Fikih Ekonomi Ibn Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja*, *Iqtisadia*; Vol. 3. No. 2. Desember 2016.

Menurut anaknya, Abu al-Fadhl, Ibnu Hazm memiliki 400 karya yang terdiri dari 80.000 lembar. Karyanya meliputi bidang teologi adalah *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal*; dalam bidang akhlak *Mudawad al-Nufus dan Thawq al-Hamamat fi al-Ilfat wa Ullaf*; dalam bidang filsafat ia menulis *Risalah al-Taqrif li hasad al-Mantiq* dan *Risalah Maratib al-Ulum*. Sementara karya-karyanya dalam bidang fikih adalah *al-Muhalla, Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'yu, wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beberapa pemikirannya yang terkenal dalam bidang ekonomi dapat dilihat pada bahasan berikut ini.⁴⁴⁰

Sektor Riil

Sewa Tanah dan Korelasinya dengan Pemerataan Kesempatan

Sebagai seorang ulama yang mengedepankan pendekatan secara tekstual, pemikirannya terkait dengan konsep pemerataan kesempatan berusaha di bidang ekonomi cenderung kepada prinsip-prinsip ekonomi sosial Islami. Tujuan konsep ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak, tetapi tetap berasaskan keadilan sosial dan keseimbangan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits. Jadi tidak heran, ada yang mengatakan bahwa beliau sebagai perintis ekonomi sosialis yang Islami. Penilaian seperti ini, kelihatannya ingin menyeret syari'at Islam dan mengamini sistem ekonomi Barat. Padahal, syari'at Islam bukanlah sistem sosialis yang menekankan kepemilikan kolektif dan bukan juga sistem kapitalis yang menganut sistem kepemilikan individual tanpa batas.

Berdasarkan pembahasan di atas, pemikiran Ibnu Hazm tentang sewa tanah sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut, menurutnya; "menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek, jangka panjang, maupun tanpa

440 Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm wa minhajuhu fi Dirasah al-Adyan*, (Kairo: Dar al-ma'arif, 1983), hal.69

batas waktu tertentu, baik dengan imbalan dinar maupun dirham. Bila hal ini terjadi, hukum sewa menyewa batal selamanya."⁴⁴¹

Kecuali mengikuti sistem berikut ini: Berkenaan dengan tanah, tidak boleh dilakukan kecuali dengan *Muzâra'ah* (penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau *Mughârasah* (kerja sama penanaman). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali."⁴⁴²

Pandangan tersebut, menegaskan bahwa ia menawarkan tiga alternatif dalam penggunaan tanah, yaitu pertama, tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri. Kedua, si pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa meminta sewa. Ketiga, si pemilik memberikan kesempatan orang lain untuk menggarapnya dengan bibit, alat, atau tenaga kerja yang berasal dari dirinya, kemudian si pemilik memperoleh bagian dari hasilnya dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah Saw. dengan kaum Yahudi terhadap tanah Khaibar. Dalam sistem ini, jika tanaman itu gagal si penggarap tidak dibedaulah tanggung jawab tertentu.

Dasar pandangan tersebut adalah pemahaman nas berikut secara tekstual;

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّائِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهِمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا

441 Hammad bin Abdurrahman al-Janidal, Manahij al-Bahisin fi al-Iqtisad al-Islami, (Saudi Arabia: Syirkah al-'Ubaikan, 1406H), hal.183; Ibn Hazm, al-Muhalla, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2002, J.7),hal.13; Euis Amalia, Sejarah...hal.137 dan 138.

442 Ibid. Ibn Hazm, al-Muhalla, 14.

لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ
الْمُخَاطَرَةِ (رواه البخارى رقم: 2220)⁴⁴³

“Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khudaij berkata, telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi atas apa yang tumbuh di atasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka kemudian Nabi melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi’: “Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?” Maka Rafi’ berkata: “Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham”. Berkata, Al Laits: “Pelarangan tentang itu karena bila dipandang oleh orang yang paham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya.” (HR. Bukhari, No. 2220)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ ، أَوْ حَظٌّ (رواه مسلم، رقم 1536)⁴⁴⁴

Dari Jabir bin Abdillah RA ia berkata: Rasulullah Saw. melarang pengambilan upah atau bagian tertentu dari tanah.” (HR. Muslim. No.1536)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (رواه مسلم،
رقم 1536)⁴⁴⁵

Dari Jabir bin Abdillah RA ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika ia menolak, tahanlah tanah

443 Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab al-Muzar’ah, Bab Kira’ al-Ardhi bi al-Zahabi wa al-Fidhati, Hadis no. 2220 diakses dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=4264&idto=4267&bk_no=52&ID=1485 pada tanggal 28 Maret 2021

444 Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Buyu’, Bab Kira’ al-Ardh, Hadis No. 1536 diakses dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&bk_no=1&ID=2936

tersebut.” (HR. Muslim. No. 1536)

Sementara praktik Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yahudi Khaibar sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرَ (رواه البخارى، رقم 4002)⁴⁴⁶

Dari 'Abdullah RA berkata; Rasulullah Saw. mengadakan kerja sama kepada orang Yahudi dari tanah khaibar agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. Dan bahwa Ibnu'Umar RA menceritakan kepadanya bahwa ladang pertanian tersebut disewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan oleh Nafi', tetapi aku lupa. Dan bahwa Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa Nabi SAW. melarang menyewakan ladang pertanian (untuk usaha selain bercocok tanam). Dan berkata, 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar RA; Hingga akhirnya 'Umar mengusir mereka (orang Yahudi). (HR. Bukhari, No. 4002)

445 Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Buyu', Bab Kira' al-Ardh, Hadis No. 1536 diakses dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&bk_no=1&ID=2936

446 Bukhari, Sahih Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Mu'amalah al-Rasul Ahl al-Khaibar, Hadis No. 4002 diakses dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&searchKey=0SmRs8cC8g3fHLIB9z6b&ID=4003&flag=1&bk_no=0&RecID=0&srchwords=%C3%F3%DA%FA%D8%F3%EC%20%C7%E1%E4%F8%F3%C8%F6%ED%F8%F5%20%D5%F3%E1%F8%F3%EC%20%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F5%20%DA%F3%E1%F3%ED%FA%E5%F6%20%E6%F3%D3%F3%E1%F8%F3%E3%F3%20%CE%F3%ED%FA%C8%F3%D1%F3%20%C7%E1%FA%ED%F3%E5%F5%E6%CF%F3%20&R1=1&R2=0&hIndex=

Menurut Ibnu Hazm, permasalahan tersebut merupakan pengecualian dari seluruh larangan penyewaan tanah.⁴⁴⁷ Namun, ada juga yang berpendapat pengecualian ini sebagai kebijakan politik dan bagian dari tujuan peperangan⁴⁴⁸ dalam menghadapi golongan Yahudi yang terkenal sangat membenci Islam secara khusus, bukan sebagai sebuah bentuk kerja sama sipil yang berlaku normatif dan dilanjutkan para sahabat sepeninggalnya serta diakui kebolehnya oleh ulama.

Ada beberapa kemungkinan kenapa Ibnu Hazm berpikir demikian,⁴⁴⁹ pertama, boleh jadi tanah dianggap sebagai barang yang tidak hancur (*sil'ah ghair istihlakiyah*), sementara kreativitas dan peran hasil kerja manusia tidak ada. Yang terlihat ialah bahwa tanah itu merupakan ciptaan Allah Swt di mana manusia tinggal memanfaatkan, mengklaim kepemilikan, dan penguasaannya. Dengan demikian, kepemilikan tersebut tidak mutlak selama ia mengolahnya

Jika ditelantarkan, ia harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya sesuai dengan asas kepemilikan umum bahwa tanah ciptaan Allah Swt. Dengan demikian, Ibnu Hazm menyatakan bahwa tanah tidak bisa disamakan dengan rumah atau peralatan yang secara nyata merupakan hasil kerja dan kreasi manusia untuk membuatnya, sehingga dapat disewakan.

Kedua, penyewaan tanah dilarang, tetapi didorong untuk kerja sama dan bagi hasil, akan membentuk iklim berusaha dan bekerja yang lebih baik bagi orang-orang yang tidak mampu dengan risiko kecil dalam menanggung kerugian akibat bencana alam atau hama sehingga gagal panen. Melalui cara seperti ini, keuntungan dan kegagalan panen akan ditanggung bersama.

447 Ibn Hazm, al-Muhalla, J.7. hal. 48.

448 Musa Syahin Yasin, Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim, (Kairo: Dar al-Syuruq, J. 7. 2002), hal. 344

449 Euis Amalia, Sejarah, 139.

Sangat berbeda dengan sistem penyewaan tanah. Kerugian dalam panen hanya ditanggung oleh penyewa, karena pemilik lahan telah menerima harga sewa secara penuh dan utuh. Konsekuensinya adalah kerugian yang ditanggung oleh penyewa semakin besar yaitu sewa tanah dan biaya pengelolaan, penanaman dan perawatan serta tenaga dan waktu yang tercurah untuknya. Dalam hal ini, secara nyata prinsip keadilan tidak akan terwujud, sehingga akan menempatkan orang lemah semakin jatuh dan terpuruk selamanya.

Pendapat Ibnu Hazm ini jelas berbeda dengan pendapat mayoritas *fuqahâ'* yang membolehkan penyewaan tanah.⁴⁵⁰ Sebab berangkat dari cara pandang kepemilikan tanah yang berbeda. Sebagaimana yang bolehnya *muzâra'ah* dan *mughârasah*. Termasuk di antara mereka adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, Muhammad Ibnu al-Hasan al-Syaibâni, Syafi'I, dan Abu Sulaiman. Pendapat ini berasaskan kepada kepemilikan tanah secara mutlak. Di mana si pemilik berhak sepenuhnya atas tanah tersebut, apakah ia memanfaatkannya sendiri atau dikelola oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan ganti rugi dalam bentuk sewa menurut kesepakatan.

Keuangan Publik

Kesejahteraan Sosial

Ketika membicarakan kesejahteraan sosial, terutama terkait dengan kesejahteraan tenaga kerja,⁴⁵¹ Ibnu Hazm menyatakan tiga prinsip dasar yang harus ada dalam mewujudkan kesejahteraan yaitu sistem kepemilikan, pengembangan, pemanfaatan hak-hak kekayaan individu dan sosial. Secara substansial terdiri dari upaya pemerataan yang adil, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan jaminan hak-hak milik individu dan masyarakat umum.⁴⁵²

450 Aqid Ghazali dan Abul Hasan M. Sadeq, *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman, 1992), hal. 66 di dalam Euis Amalia, *Sejarah*, 140.

451 Muh Said HM, *Pemikiran Fikih Ekonomi Ekonomi Ibn Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja*, *Jurnal Iqtisadia*, vol. 3. No. 2 Desember 2016, hal. 200-234

452 Euis Amalia, *Sejarah*, 190

Dalam pandangan Ibnu Hazm terkait dengan kesejahteraan tenaga kerja wajib diupayakan capaiannya melalui pemberian pinjaman,⁴⁵³ pemberian penghargaan atas suatu prestasi dan pemberian bagian atas suatu kerja sama dari pihak pemilik modal atau pengusaha.⁴⁵⁴ Di samping itu, pemberian upah kerja yang layak pada tenaga kerja, merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sementara batas minimal dan maksimal upah tidak ditentukan secara terperinci. Namun, adalah sebuah kewajiban pemilik modal, dan atau pemerintah untuk mewujudkannya sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja. Tentunya, bila pekerja telah menunaikan tugas pekerjaannya dengan baik, tepat waktu, maka upah harus segera dibayar; tidak boleh dipercepat apalagi sampai menunda-nunda. Jika pihak pengusaha tidak membayar tepat waktu, maka bagi pekerja wajib menggugat tanpa syarat dan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya wajib ditunda.

Jaminan Sosial bagi Orang yang tidak Mampu

Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pandangan Ibnu Hazm, makanan, minuman, pakaian dan perlindungan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi dalam memenuhi standar kehidupan manusia. Minuman dan makanan mesti memenuhi kesehatan dan kekuatan. Pakaian harus berfungsi sebagai penutup aurat, pelindung diri dari dingin, panas dan hujan. Tempat tinggal berfungsi sebagai pelindung diri dari berbagai cuaca dan pemberi tingkat kehidupan pribadi yang lebih layak.⁴⁵⁵

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan lahir; Pertama, jika kebutuhan dan konsumsi lebih tinggi daripada pendapatan

453 Ibn Hazm, al-Muhalla, J.4, hal.281

454 Ibn Hazm, al-Muhalla, J.7,13.; Falih bin shuqair bin Manshur al-Sufyani, al-Qawaid al-Fiqhiyyah 'Inda Imam Ibn Hazm min Khilal Kitabih al-Muhalla, (Um al-Qura: Maktabah al-Mukarramah, 1429H), hal. 227 dan 241

455 Aidit Ghazali dan Abul Hasan M.Sadeq, Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Longman, 1992), hal. 66 di dalam Euis Amalia, Sejarah, 141

untuk memenuhi kehidupan. Kedua, pertumbuhan populasi (kelahiran atau migrasi) yang meningkat cepat. Ketiga, adanya jarak pemisah yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Hal ini dapat terjadi ketika orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa, dan berbagai pengaruh lain, seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi.⁴⁵⁶

Meskipun Ibnu Hazm sebagai ulama yang sangat tektualis dan ketat dalam memahami nash, tetapi terkait dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ia memperluas cakupan kewajiban sosial lain, di luar zakat, yang wajib dilakukan oleh orang kaya sebagai bentuk rasa solidaritas sesama mereka terhadap tanggung jawab sosial, terhadap orang yang lemah (fakir, miskin, anak yatim, dan lain-lain), konsep ini sekarang dikenal dengan istilah pengentasan kemiskinan. Dalam karyanya *al-Muhalla*, Ibnu Hazm menegaskan bahwa; “orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara mereka, pemerintah harus memaksakan hal ini atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin (*baitul mâl*) tidak cukup untuk menanganinya. Orang miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan yang semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan pandangan orang-orang yang lalu lalang.”⁴⁵⁷

Dasar pemikirannya ini bersumber dari Al-Qur’an surah al-Isra’ [17] ayat 26;

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

456 Ibid.

457 Ibn Hazm, *al-Muhalla*, J.4. hal. 282

Dan surah an-Nisa'[4] ayat 36;

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Serta surah al-Muddatsir [74] ayat 42-44;

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ
نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ (44)

“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.”

Dalam pandangan Ibnu Hazm pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan yang layak, sesuai dengan harkat dan hajat hidup manusia adalah bagian hak asasi manusia. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh manusia. Sebab, tidak ada satu manusiapun yang menghendaki kemiskinan. Jadi, sebuah kewajiban bersama untuk membantu mengeluarkan orang miskin dari belenggu kemiskinan.⁴⁵⁸

458 Sayid Quth, al-'Adalah al-ijtima'iyah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th), 105..

Kewajiban Harta di luar Zakat

Kewajiban harta di luar zakat menjadi perdebatan pendapat di kalangan para ahli hukum (*ulama fikih*). Perdebatan tersebut berawal dari keumuman ayat tentang hukum zakat dan hukum harta di luar zakat. Hal ini menjadi peluang terbuka bagi para ahli ilmu untuk menafsirkan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Perbedaan pandangan ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Pada generasi sahabat Nabi SAW telah terjadi perbedaan di kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Zar al-Ghifari, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali, Fatimah binti Qais, dan lainnya. Perbedaan pendapat berlanjut hingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para *tabi'in* seperti al-Sya'bi, Mujahid dan Thawus, dan lain. Jadi, pandangan yang berbeda yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm berkenaan dengan kewajiban harta di luar zakat merupakan sebuah dinamika yang biasa dalam kajian hukum Islam.

Sementara para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kewajiban harta di luar zakat itu tidak ada, karena harta yang dikeluarkan di luar zakat disebut dengan sedekah atau infak yang hukumnya sunnah.⁴⁵⁹ Pendapat kedua ini terkenal dikalangan ahli hukum Islam *mutaakhirin* (belakangan), dan hampir tidak ada pendapat lain yang muncul pada zaman tersebut. Dasar yang menjadi dalil pegangan kelompok ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Thalhah RA.

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرٍ

459 Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993). Hal. 964

رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَأَذَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (رواه البخارى، رقم 2532).

“Dari ayahnya, bahwasanya ia telah mendengar Thalhhah bin Ubaidillah berkata: Seorang laki-laki dari penduduk Nejad dengan rambutnya tergerai datang menghadap Rasulullah Saw., suaranya terdengar parau dan apa yang dikatakan tidak mudah ditangkap, setelah mendekati Rasulullah Saw. dia bertanya tentang Islam kemudian Rasulullah Saw menjawab: Salat lima kali dalam sehari semalam,” ia bertanya apakah selain itu, “apakah ada yang wajib atas diriku?” beliau menjawab, “tidak, kecuali kamu salat sunah”, Rasulullah Saw. berkata lagi: Puasa di bulan Ramadhan,” ia bertanya: “apakah ada yang lain yang diwajibkan bagiku,” Rasulullah Saw. menjawab: “Zakat,” kemudian ia bertanya, “apakah ada kewajiban selain zakat atas diriku?”, Rasulullah Saw menjawab: “Kecuali kamu bersedekah sunah,” lantas laki-laki itu balik bertanya: “Aku tidak akan menambah maupun mengurangnya,” Rasulullah Saw. berkata: “Dia beruntung jika jujur atau masuk surga jika ia jujur.” (HR. Bukhari, No. 2532)⁴⁶⁰

Berdasarkan hadits di atas, secara literal yang wajib hanya zakat, akan tetapi jika dipahami secara komprehensif, hakikat konteks kualitas kewajibannya sama seperti zakat baik yang bersifat temporer dan periodik. Kewajibannya tersebut sangat terkait pada jenis dan kadar jumlah harta itu sendiri. Tanpa memandang kondisi orang yang berhak menerimanya. Hukumnya adalah *fardhu ‘ain*, artinya kewajiban

460 HR. Bukhari, Kitabal-Syhadat, Bab Kaifa Yastahlifu.. Hadis No. 2532 diakses dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=92&idto=93&bk_no=53&ID=11 pada tanggal 13 April 2021

tersebut wajib dilaksanakan bagi yang memiliki harta, meskipun tidak ada fakir miskin.

Jadi, menurut pemikiran Ibnu Hazm, kewajiban selain harta zakat tersebut sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang muncul dan sangat mendesak keperluan. Namun jika fakir miskin dan orang-orang yang disantuni tidak ada pada waktu tersebut, dan kondisi kas baitulmal mencukupi untuk menyantuni mereka maka kewajiban tersebut hilang dengan sendirinya.

Instrumen Jaminan Sosial Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, sarana untuk menjamin terlaksananya program jaminan sosial dapat dicapai melalui; zakat, wakaf. Infak dan sedekah.

1. Zakat

Menurut Ibnu Hazm zakat menjadi instrumen dalam menanggulangi kemiskinan bila zakat ditunaikan secara bersama dan serentak. Pada saat orang kaya yang enggan membayar zakat, maka negara wajib bertindak; (1) Turun tangan untuk mengutipnya; (2) Memberi peringatan kembali bahwa zakat merupakan kewajiban agama; dan (3) Jika masih membangkang maka dia berstatus sebagai orang murtad dan dipenjara karena menentang kewajiban zakat secara tersembunyi maupun secara terang-terangan.⁴⁶¹ Zakat yang tidak ditunaikan tetap tercatat sebagai utang kepada Allah Swt. Berbeda halnya dengan kewajiban pajak konvensional dianggap sebagai tunggakan yang tidak ada pendapatan bagi negara dalam periode tertentu. Jadi, zakat tetap wajib kapan pun dan tidak dibatasi oleh waktu.

461 Ibn Hazm, al-Muhalla, J. 4, hal. 281-283. Euis Amalia, Sejarah, hal. 145

2. Pajak

Selain zakat, Ibnu Hazm juga sangat serius dengan faktor keadilan dalam masalah pajak.⁴⁶² Ia menegaskan bahwa pajak dikumpulkan dengan cara yang santun dan sesuai dengan tuntunan Islam. Sikap kasar dan eksploitatif patut dihindari. Sebab akan menimbulkan orang yang membayar pajak akan lari dan berdampak pada minimnya dukungan public terhadap pemerintah.

Pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, pajak dikumpulkan oleh kementerian keuangan yang ditetapkan di desa dan diawasi oleh seorang kepala divisi yang disebut dengan *amil*. Pada saat musim panen tiba, ladang diawasi dan hasil produksinya diperhitungkan oleh seorang petugas yang disebut *assar*. Merekalah yang menerima dan mengumpulkan ke pasar. Selain itu, ada *mutaqabbil* yang bertugas untuk mengumpulkan pajak dan kewajiban lain yang berkaitan dengan fiskal diwilayahnya. Petugas ini pula yang menjaga, memeriksa dari unsur penipuan dan harga yang melebihi kewajiban.

Pemungutan pajak bumi pada saat itu secara umum sangat bervariasi, dimulai dari 1/3 sampai dengan 1/6 pertahun, sesuai dengan kualitas tanah. Praktik pemungutan pajak tanah pada periode Hakam I dikumpulkan dengan nilai yang sepadan yaitu sejumlah 4700 mud gandum dan 7.747 mud barley. Sementara pada masa Ali ibn Hamad (1009-1018M) pajak bumi dibayarkan dalam bentuk uang tunai sebesar 6 dinar untuk 1 mud gandum dan 3 dinar untuk satu mud barley. Bagi warga muslim membayar zakat 2.5 persen dan bagi non-muslim ditarik *jizyah* sebesar 12 persen atau 40 dirham per tahun. Hasil dari pengumpulan pajak disimpan di baitulmal, sedangkan penarik pajak disebut *shahib al-diya'*.

Menurut Ibnu Hazm kunci sukses dalam pengumpulan pajak sangat tergantung kepada etika para petugas pajak dan dijadikan baitulmal sebagai tempat penyimpanan hasil pajak karena dari lembaga ini dapat dikontrol penggunaan dan distribusinya.

462 Ibnu Hazm, al-Muhalla, J.4; Euis Amalia, Sejarah, 145.

Studi Kasus

1. Nabi SAW semasa hidupnya telah memberikan perlindungan kepada para sahabat-sahabatnya yang secara ekonomi sangat lemah, tidak memiliki tempat tinggal, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan minuman) kecuali dari kedermawanan dan kasih sayang daripada para sahabat yang kaya. Oleh karena itu Nabi SAW menempatkan mereka di serambi Masjid Nabawi, yang dikenal dengan *ahli suffah* (kaum fakir miskin). Kepedulian Nabi SAW terhadap kondisi orang yang lemah merupakan cerminan dari kepedulian seorang pemimpin (negarawan) yang berkewajiban melindungi warganya yang lemah.
2. Jaminan sosial ala Ibnu Hazm mewajibkan bagi seluruh orang kaya yang ada dinegeri tersebut yang wajib menanggung kebutuhan dasar orang lemah, sedangkan jika dilihat dari BPJS yang ada di Negara Indonesia itu dibiayai dan dipungut dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Pertanyaan Evaluasi

1. Apa yang melatarbelakangi Ibn Hazm memilih metode tekstualis dalam memahami nas dan mempertimbangkan *maqâshid Syari'at* dalam praktik sewa?
2. Bagaimana praktik jaminan sosial pada masa Rasulullah Saw dan bagaimana ide jaminan sosial pada masa Ibn Hazm serta bagaimana penerapannya di era sekarang?

Ibn Thufail (505-581H/1109-1185M)

Kehidupan Sosial, Politik, Ekonomi, dan Pendidikan⁴⁶³

Ibn Thufail tumbuh dan berkembang ketika Daulah Umayyah di Andalusia berada pada periode kelima (1086-1248 M), di mana pemerintahan telah terpecah-pecah dan didominasi salah satunya oleh Daulah Muwahhidun (514-629H/1120-1231M). Daulah ini berpusat di Afrika Barat tepatnya di Maroko dan wilayahnya berkembang sampai ke Andalusia, berkuasa selama satu abad lebih.

Pada masa Daulah Muwahhidun, Andalusia mencapai zaman kejayaan, terutama di bawah kepemimpinan Abd al-Mukmin al-Kumi dan anaknya Abu Ya'qub Yusuf, kemajuan peradaban Islam di berbagai sektor, terutama di bidang politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang politik, kekuasaan mereka meliputi wilayah kepulauan Atlantik sampai ke daerah teluk Gebes di Mesir dan Andalusia. Dalam bidang militer mereka memiliki pasukan perang dan armada laut yang kuat; Dalam bidang agraria, mereka menerapkan pengukuran tanah yang berada di wilayah kekuasaannya, yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah pada penetapan jumlah pajak tanah (*kharâj*). Konsep ini dikenal dengan sebutan *ihsha'* (*statistic*) dan baru pertama kalinya diterapkan di dalam Islam; Dalam bidang ekonomi,⁴⁶⁴ aktivitas perdagangan meliputi di beberapa wilayah termasuk di daerah kekuasaan Kristen seperti daerah Castile dan Aragon, hubungan dagang dengan beberapa wilayah di Italia, contohnya perjanjian perdagangan dengan Pisa tahun 1154M, Marsie, Voince, dan Sycilia tahun 1157M yang isinya memuat tentang ketentuan dagang, izin pendirian gudang,

463 Ali Muhammad Shalabi, Daulah al-Muwahhidin, (Oman: Dar al-Bayariq, 1998); Muhammad Adnan, *Daulah al-Islamiyah fi al-Andalus; 'Ashr al-Murabithin wa al-Muwahidin fi al-Maghrib wa al-Andalous*, (Kairo: Maktabah Khanji, 1990); Ichsan Muhammad Yusuf Abbas, *Studi Analisis Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Thufail Pada Kisah "Hay bin Yaqqhan"*, (Medan: Pogram Pasca Sarjana UIN Sumatra Utara, 2016); Khotimatus Sholikhah, *Kemajuan Islam Pasca Daulah Umayyah*; (Murabithun dan Muwahhidun), Jurnal UNISDA, Nov. 2018.

464 Olivia Remie Constable, *Trade dan Trader in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula 900-1500*, (Cambridge University Prss, 1994)

kantor, loji dan sejumlah bentuk pemungutan pajak. Di samping itu, perjanjian dagang juga terjadi antara Yahudi, Kristen dan Islam, dengan komoditas yang diperjualbelikan semakin banyak, mulai dari biji-bijian, baku kertas, sutra dan rempah-rempah; Dalam bidang arsitektur, mereka menghasilkan karya dalam bentuk monumen seperti Giralda, menara pada masjid Sevilla dan sekarang telah berubah menjadi menara lonceng untuk gereja; dan dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka telah melahirkan banyak ilmuwan, terutama di bidang filsafat, seperti Ibn Bajjah (533H/1139M) dengan karyanya *the Rule of Solitary*. Ia juga ahli dalam bidang musik dan dikenal dengan sebutan *Avenpace*; Ibn Thufail (581H/1185M) dengan karyanya *Hay bin Yaqdhan* dan Ibn Rusydi (1198M) dikenal dengan sebutan *Averros*, salah satu karyanya adalah *Bidayah al-Mujtahid*.

Biografi Singkat Ibn Thufail

Ia memiliki nama lengkap Muhammad bin 'Abd al-Malik Ibn Muhammad bin Thufail al-Qaisi, digelari dengan sebutan Abu Bakar dan di Barat dikenal dengan sebutan Aben Tofail atau Rbn Tophail. Dilahirkan disebuah kota kecil "Wadi Asy", Cadiz, 53Km arah timur laut dekat Cordoba, Spanyol, sekitar tahun 505H/1109M.⁴⁶⁵ Beliau dikategorikan dalam keluarga suku Arab terkemuka, al-Qaisi 'Aylan. Nama suku ini diambil dari nama Qais bin 'Aylan bin Mudhar yang silsilah keturunannya sampai kepada 'Adnan yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan terkait erat dengan Nabi Ismail a.s. Kontribusi suku ini sangat besar dalam perkembangan Islam, mereka ikut serta perluasan wilayah Islam di Persia, Mesir, Afrika Utara dan Andalusia.

Ibnu Thufail pernah berguru kepada para ulama besar, salah satunya adalah Ibnu Bajjah.⁴⁶⁶ Seorang ulama besar yang memiliki berbagai keahlian. Di tangan Ibn Bajjah ini, Ibnu Thufail tumbuh

465 Ali Hadi Thahir, *Nadhariyah al-Ma'rifah 'Inda Ibn Thufail*, (University Of Basrah, 2006).

466 Ahmad Amin, *Hay Ibn Yaqdhan Li Ibn Sina, Ibn Thufail wa al-Sahruwardi*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959), hal. 62

dan berkembang menjadi ilmuwan besar. Beliau memiliki keahlian dalam ilmu hukum, pendidikan, politik, kedokteran, kesusasteraan, matematika, filsafat, ekonomi dan fikih. Karyanya yang masih bisa kita nikmati adalah *Risalah fi Asrar al-Hikmah al-Masyriqiyah (Hayy bin Yaqdhan, Rasail fi al-Nafs)*, dan *Biqa' al-Maskunnah wa al-Ghair al-Maskunnah*.

Semasa hidupnya, Ibnu Thufail pernah menjabat sebagai bendaharawan hakim kota, pejabat rahasia yang diangkat oleh Pangeran Abi Said ibn Abd al-Mu'min di wilayah Tangier, Maroko. Menjadi sebagai hakim di Maroko, dokter pribadi kerajaan dan perdana menteri pada masa pemerintahan Abu Ya'qub Yusuf dari Daulah Muwahhidun di Andalusia. Ibn Thufail menjalankan amanah tersebut sekitar 20 tahun. Pada penghujung tahun 577H/1182M ia mengundurkan diri karena usia sudah lanjut. Beliau menyarankan khalifah Abu Yusuf al-Mansur agar mengangkat muridnya Ibnu Rusyd sebagai dokter Istana, menempati posisinya. Ide tersebut disetujui oleh Khalifah Abu Yusuf al-Mansur. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 581H/1185M, Ibn Thufail menghembuskan nafas terakhir dan dikuburkan di kota Marrakesh, Maroko.⁴⁶⁷

Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail

Pemikiran ekonomi Ibnu Thufail dapat dilihat dalam roman filsafat "*Hayy bin Yaqdhan*". Di dalam kisah ini ia menggunakan "*Hayy bin Yaqzhan*" sebagai seorang anak manusia yang dihanyutkan ke laut oleh ibunya dalam keranjang, karena untuk menghindari dari kekejaman sang raja yang sangat sombong dan terdampar di sebuah pulau terpencil yang tidak ada seorang manusia pun hidup di sana. Hayy pun ditemukan oleh seekor kijang dan diasuh olehnya hingga ia besar dan ia belajar bagaimana memenuhi kebutuhannya, mulai dari ia bersama induk kijang sampai pada tahap ia mandiri dalam menopang

467 Ali Hadi Tahir, Nadhariyah al-Ma'rifah 'Inda Ibn Thufail, (University Of Basrah, 2006).; Luis Marnisah, dkk, Dari Kisah Hayy Bin Yaqzhan Sampai Moralitas Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail, SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 6. No. 4 (2019), 343-354.

hidupnya. Dari kisah tersebut, maka pemikiran ekonomi Ibnu Thufail dapat dijelaskan sebagai berikut;

Filosofi Ekonomi

Ilmu ekonomi lahir dan berkembang dari rahim filsafat, di mana keduanya ada hubungan yang sangat erat, sehingga mengkaji kaidah-kaidah dasar dalam berekonomi menjadi bagian dari filsafat terutama yang terkait dengan filsafat moral (etika). Sebab, filsafat moral ini terkait langsung dengan kajian perilaku manusia. Di dalam filsafat ekonomi Islam, ruang lingkup pembahasan yang mendasar disebut dengan trilogi dasar (akidah, syari'at dan akhlak). Sebagai seorang ahli filsafat, Ibnu Thufail mengajak dalam merealisasikan landasan dasar dalam berekonomi, di antaranya mewujudkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.

Untuk melahirkan keyakinan yang hakiki, Ibn Thufail melalui kisah *Hayy bin Yaqzhân* mengoptimalkan peran akal dalam mencari hakikat kebenaran (*ma'rifah*) dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Proses pembelajaran yang ia gunakan dalam mencapai keyakinan ini yaitu observasi terhadap alam dan lingkungan di sekitarnya. Pemahaman tauhid yang kuat pada diri Hayy mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan cara yang benar, yaitu amanah terhadap alam sekitar.⁴⁶⁸ Kisah pencarian Tuhan yang ditulis oleh Ibnu Thufail ini terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim a.s. dalam mencari Tuhan, yaitu Q.S. al-An'am: 75-79.

Di dalam filsafat ekonomi Islam tidak hanya fokus terhadap kelangkaan barang, tetapi lebih kepada membenahi manajemen manusia. Ahmad Muhammad Ibrahim menyatakan bahwa inti dari kajian ilmu ekonomi adalah manusia yang memproduksi kekayaan alam sekitar dan mengonsumsinya.⁴⁶⁹

468 Ichsan Muhammad Yusuf Abbas, Studi Analisis Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Thufail Pada Kisah "Hay bin Yaqdhan, hal. 82-83

469 Ahmad Muhammad Ibrahim, *al-Qiyam al-Iqtisadi al-Siyasi*, (Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1935).

Konsep Dasar Ekonomi

Tujuan dasar ekonomi sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Thufail adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tidur, seks, dan oksigen, dan bukan pemenuhan hasrat keinginan yang tidak pernah cukup. Proses pemenuhan tersebut, ia gambarkan mulai dari cara yang sangat sederhana dan mudah yaitu berpindah-pindah sampai dengan cara yang lebih efektif dan efisien yaitu menetap. Ketika berpindah-pindah cara yang dipilih adalah berburu dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti ranting sebagai tongkat dan alat untuk menjaga keselamatan diri. Sementara ketika menetap ia menemukan cara pemenuhan kebutuhan dengan beternak ayam. Dari sini Ibnu Thufail menegaskan bahwa konsekuensi yang harus dijalani dalam pemenuhan kebutuhan dasar ketika menetap (komunitas) adalah adanya kebutuhan akan orang lain dan kompetisi.

Kompetisi merupakan fakta dalam kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi kompetisi yang tidak sehat seperti saling menghancurkan para pelaku ekonomi yang ada akan berdampak pada kerusakan kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun semangat kebersamaan dan tolong menolong adalah sebuah kompetisi yang sehat yang berdampak pada lahirnya ekonomi yang kuat. Di mana para pelaku ekonomi akan saling menutupi kelemahan dan menghargai kelebihan masing-masing individu.

Selain itu, sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, ada tiga tugas yang harus dijalani menurut Ibnu Thufail. Pertama, manusia dikategorikan bagian dari dunia binatang. Ia harus memenuhi kebutuhan fisik hanya sebatas untuk bertahan hidup. Sebab memahami Tuhan merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan. Kedua, manusia sebagai makhluk yang memiliki karakter spiritual dan intelektual. Dalam hal ini, ia akan selalu bertadabur keindahan dan keteraturan alam ini. Ketiga, sebagai insan yang dekat dengan penciptanya. Di sini

ia dapat memahami bahwa untuk berkontemplasi tentang Tuhan hanya dengan intelektual tidak akan cukup. Sebab dalam kontemplasi seperti ini, jiwa takkan bisa menghilangkan kesadaran tentang identitas dirinya atau keakuannya.

Dari pembahasan di atas, pemikiran konsep dasar ekonomi Ibnu Thufail melalui novel "*Hayy bin Yaqzhân*" dapat disimpulkan bahwa manusia berperan sebagai makhluk yang dapat menyesuaikan diri dan mengubah situasi serta kondisi lingkungan dan alam sesuai dengan kebutuhan. Melalui akal, ia mampu menciptakan alat-alat yang memudahkan hidupnya, memanfaatkan berbagai potensi yang ada dan mendahulukan hal yang paling penting. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang adaptif dan kreatif.

Konsep Rasionalitas Ekonomi

Di dalam kajian ekonomi, konsep rasionalitas memiliki pandangan yang beragam, tetapi ada titik kesamaan yang bermuara pada kata kepuasan (*utility*). Sebab manusia cenderung berhasrat untuk memuaskan dirinya sendiri. Namun, cara mewujudkannya berbeda-beda. Dalam pandangan ekonomi Islam, manusia dianggap rasional apabila dapat memenuhi kebutuhannya yang bersifat non-materi (akhirat), berbeda dengan ekonomi konvensional yang dianggap rasional apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang bersifat materi.

Menurut Ibnu Thufail, untuk pemenuhan kebutuhan di sini, ia membagi antara penerapan rasionalitas yang bersifat kepentingan pribadi (*self interest*) dalam meraih kepuasan yang begitu luas penafsirannya. Lalu, rasionalitas yang berasaskan tujuan yang ingin dicapai (*present aim rationality*). Di dalam kisah *Hayy bin Yaqzhân*, Ibnu Thufail menggambarkan bagaimana Hayy menggunakan rasionalitasnya dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Pada tahap awal, Hayy memutuskan untuk mementingkan dirinya untuk mempertahankan

hidup. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, rasionalitas berubah ke tahap tujuan yang ingin dicapai. Ia lebih suka mengkonsumsi benda-benda yang sederhana agar tidak mati dan adanya keseimbangan ekosistem serta tidak melampaui batas konsumsi.⁴⁷⁰

Konsep Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan kemakmuran ekonomi suatu negara untuk kesejahteraan penduduknya. Adapun studi tentang pembangunan ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan,⁴⁷¹ dan bagian dari cabang Ilmu Ekonomi. Terkait dengan kisah *Hayy bin Yaqzân* yang digambarkan oleh Ibnu Thufail, maka perubahan yang dilakukan secara bertahap dalam memenuhi kebutuhan disebut dengan ekonomi pembangunan. Adapun pokok-pokok pemikiran pembangunan ekonomi Ibnu Thufail di dalam kisah Hayy adalah sebagai berikut;⁴⁷² (1) Kondisi lingkungan masyarakat sekitar merupakan langkah awal dalam pembangunan, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dengan teliti merupakan faktor keberhasilan pembangunan. (2) Imitasi atau meniru negara yang lebih maju diperlukan dalam melakukan proses pembangunan. (3) Inovasi menjadi kunci keselamatan suatu masyarakat atau pun negara yang optimis. Ia akan muncul ketika proses “imitasi” dilakukan dan juga ketika menghadapi berbagai keterbatasan, sehingga kreativitas lahir untuk menyiasati problematika ekonomi yang muncul ke permukaan. (4) Ibnu Thufail menyatakan bahwa pembangunan sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam dapat diperkuat dengan manufaktur. Sumber daya manusia yang mumpuni merupakan kunci pada perkembangan manufaktur. Jadi, manufaktur akan berkembang ketika didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat, sehingga mampu memaksimalkan sumber daya yang ada.

470 Ichsan Muhammad Yusuf Abbas, Studi Analisis Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Thufail Pada Kisah “Hay bin Yaqdhan, hal. 89.

471 Huda, Nurul, Ekonomi Pembangunan Islam, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2015),

472 Ichsan Muhammad, Studi Analisis, hal. 90-92.

(5) Dalam pemikiran ekonomi Ibn Thufail pengembangan sumber daya manusia faktor yang paling penting dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Karena itu sumber daya manusia menurut Ibn Thufail adalah makhluk yang adaptif dan kreatif.

Konsep Etika dalam Ekonomi

Sebagai seorang filsuf, moral atau etika menurut Ibn Thufail adalah penentu baik dan buruknya aktivitas ekonomi manusia.⁴⁷³ Sebab manusia dalam istilah filsafat merupakan pribadi yang mono-dualis dan mono-pluralis, sifatnya transendental. Monodualis artinya manusia diposisikan sebagai kesatuan khalifah dan hamba (*'abdun*). Sebagai khalifah, ia harus mampu berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan kehidupan di dunia agar manusia bertindak sebagai pemakmurnya. Sedang sebagai *'abdun*, seluruh kegiatannya harus didasarkan pada akhlak, moral dan budi pekerti luhur, menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas tinggi.

Penentu moralitas manusia dilihat dari perilaku konsumsi seseorang. Sebagai muslim untuk mendapatkan kepuasan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap *isrâf* (royal) dan *tabzîr* (sia-sia). Apa dampak jika yang dikonsumsi tidak halal, *over* konsumsi, berarti *isrâf* dan *tabzîr*, maka perilaku tersebut akan melahirkan ketidakseimbangan ekonomi. Karena itu, perilaku *isrâf* dan *tabzîr* merupakan perbuatan tercela. Dalam hal ini, Ibnu Thufail sangat mencela perilaku tersebut, karena akan menjadi sumber masalah sosial ekonomi masyarakat.

Jadi, dalam pemikiran ekonomi Ibnu Thufail sangat menekankan perilaku kesederhanaan, artinya tidak berlebih-lebihan. Prinsip ini disandarkan pada al-Qur'an dalam surah al-A'raf [7]: 31, di mana Allah

473 Luis Marnisah, dkk. Dari Kisah Hayy Bin Yaqzhan Sampai Moralitas Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail, SALAM; Jurnal Sosial&Budaya Syar'i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Vol. 6. No. 4 (2019), hal.343-354.

SwT meminta untuk makan dan minum jangan berlebihan, dan Allah SwT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dampak langsung dari perilaku ini akan melahirkan keserakahan dan kerakusan yang tanpa batas. Akibatnya, perilaku ini akan mengancam kelestarian lingkungan hidup alam di sekitarnya, terjadi ketimpangan ekonomi di berbagai bidang kehidupan, keberlangsungan hidup sesamanya yang harmonis. Lebih dari itu, dapat dikatakan manusia akan lupa pada arti kehidupan yang hakiki, yaitu makhluk yang terbatas.

Selain itu, Ibnu Thufail menegaskan perilaku keseimbangan (*equilibrium*) yang harus terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, dengan cara mengedepankan rasionalitas-*selfinterest*-egoisme, selanjutnya rasionalitas menyatu dengan spiritual sehingga lahir moralitas dalam kehidupan yang mengarah kepada keseimbangan umum (*general equilibrium*) serta semaksimal mungkin berusaha menyingkirkan berbagai kekuatan yang tidak menyeimbangkan (*disequilibrating forces*) sehingga melahirkan disparitas dan konflik.

Studi Kasus

Ibnu Thufail di dalam kisah *Hayy bin Yaqzhân* menceritakan tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang digambarkan dengan Hayy memulai kehidupannya bersama dengan induk rusa. Dari sini membuat Hayy tahu bagaimana cara mendapatkan makanan. Saat induk rusa sudah tua dan tidak sanggup lagi menemani dan mengambilkan makanan untuk Hayy, ia berusaha sendiri mencari makanan sebagai penopang hidupnya. Hayy menyadari bahwa hewan-hewan mempunyai pakaian alami dan alat pertahanan bagi dirinya, sedangkan dia sendiri telanjang dan tidak bersenjata. Oleh karena itu dia menutup dirinya pertama-tama dengan kulit-kulit hewan yang telah mati, dan menjadikan ranting sebagai tongkat, alat untuk mempertahankan dirinya. Hayy kemudian melakukan kebiasaan

berburu, dari itu kemudian mengenal alat-alat yang harus ia gunakan untuk menangkap hewan-hewan buruannya.⁴⁷⁴

Dari penggalan gambaran kisah Hayy di atas, jika dikontekstualisasikan dengan kehidupan kita sekarang terutama pada masa menghadapi pandemi Covid-19, maka apa yang harus dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok ketika kebijakan *lockdown* diberlakukan oleh pemerintah? Pada saat diberlakukan *lockdown*, umumnya masyarakat Indonesia merasa bosan berdiam diri di rumah dalam masa yang lama. Sebagai makhluk yang dibekali akal yang sehat, ia akan berusaha untuk memanfaatkan dan menggali potensi yang ada di sekitarnya untuk menciptakan produk-produk yang bernilai ekonomis. Bagi mereka yang memiliki lahan yang luas akan memulai beternak atau menanam tanaman muda secara organik, baik untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk dijual. Bagi mereka yang memiliki keterampilan dalam mengolah makanan ringan, maka ia akan menjadikan rumah sebagai tempat produksi yang dapat menciptakan produk-produk makanan ringan yang bernilai ekonomis.

Pertanyaan Evaluasi

1. Apa saja pemikiran ekonomi Ibn Thufail yang terdapat di dalam kisah roman filsafat *Hayy Ibn Yaqzhan*?
2. Sebagai pribadi mono-dualis, etika apa saja yang ditekankan oleh Ibn Thufail dalam mengelola alam sekitar?
3. Menurut Ibn Thufail, langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat negara yang tidak maju dalam membangun masyarakat dan negaranya?

474 Luis Marnisah, dkk. Dari Kisah, hal. 343-354

Ibn Rusydi (520-595H)

Latar Belakang Kehidupan dan Karyanya



Gambar 7.1 Ibn Rusydi (520-595H)

Sumber: <https://en.wikipedia.org/wiki/Averroes>

Menurut sejarawan dan penulis biografi Ibn Rusydi, seperti Abd al-Wahid al-Marakusy (w.1224), Ibn al-Abbar al-Andalusi (w.1260) dan Ibn Abi Ushaiba'ah (w.1270), Ibn Rusyd memiliki nama lengkap Abu al-Wahid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Ia lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 520 H/1126 M. di tengah sebuah keluarga negarawan terkenal dan hakim yang bermazhab Maliki. Ia wafat pada hari Kamis, 9 Shafar 595H/1199M di Marakesy. Di bawah pengasuhan ayah (Abu al-Qasim Ahmad bin Muhammad 487-563H/1083-1169M) dan kakeknya (Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Faqih (450-520H/1058-1126M) yang bertugas sebagai hakim agung dan Imam masjid di Cordoba, Ibn Rusyd di usia muda

telah mempelajari berbagai ilmu, seperti bahasa Arab, hukum, sastra, teologi, dan filsafat. Sementara ilmu kedokteran diasuh oleh guru-guru ketika itu, di antaranya Abu Jakfar Harun dan Abu Marwan bin Jurbul dari Valencia. Sementara guru-guru filsafatnya tidak disebutkan, tetapi tampaknya ia terpengaruh dengan Avempace (Ibn Bajjah), sebagai pionir dalam memperkenalkan kajian Aristoteles di Andalusia dan sosok yang sangat dihormati oleh Ibn Rusyd.

Persahabatannya dengan Ibn Thufail yang mengabdikan sebagai dokter pribadi pemerintahan Daulah Muwahhidun Khalifah Abu Ya'qub Yusuf, menjadi salah satu faktor penting dalam pengembaraannya di bidang filsafat. Terbukti, ia merekomendasikan Ibn Rusyd untuk mengomentari karya Aristoteles yang dirasa oleh Khalifah sulit dipahami karena ketidakjelasan para penerjemah atau idiom Aristoteles dan menggantikannya sebagai dokter pribadi di Istana, tetapi Ibn Rusyd lebih memilih menjadi hakim di Sevilla (Ishbiliya). Komentar terhadap karya Aristoteles, *Kitab al-Hayawan* dan *Kitab al-Thabi'iyat* berhasil diselesaikannya pada tahun 1169 M.⁴⁷⁵

Sebagai ilmuwan yang menghabiskan hidupnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, Ia telah melahirkan 78 karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan sains menurut Renan. Ibn Farhun menyebutkan tidak kurang dari 60 karya, al-Zarkali menyebutkan, tidak kurang dari 50 karya, dan al-Zahabi menyebutkan bahwa karya Ibn Rusyd, tidak kurang dari sepuluh ribu lembar dari berbagai disiplin ilmu.⁴⁷⁶ Dalam berbagai karyanya, metode yang ia gunakan dalam tiga bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat.⁴⁷⁷

475 Hamadi al-'Abidi, Ibn Rusyd al-Hafidh: Hayatuhu, 'Ilmu, Fiqhuhu, (Dar al-Arabiyyah Li al-Kitab, 1984), hal. 13-19; Abd al-Wahid al-Marakisyi, al-Mu'jab fi Talkhish Akhbar al-Maghrib, (Kairo: Istiqamah, 1949), 275; Majid fakhri, Ibn Rusyd Lentera Dua Peradaban, (Jakarta: Sadra Press, 2001), 15.

476 Hamadi al-'Abidi, Ibn Rusyd al-Hafidh: Hayatuhu, 'Ilmu, Fiqhuhu, (Dar al-Arabiyyah Li al-Kitab, 1984); Muhammad Thoyyib Madani, Ibn Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Perkembangan Ilmu Fiqh, Kabilah, Vol. 2. No.1, 1Juni 2017, hal.36-59.

477 Abd al-Rahman Badawi, al-Falsafah wa al-Falasilah, 117.

Gambaran Singkat Peradaban Pada Periode Mulûk (raja-raja kecil) dan Thawâif (kelompok-kelompok)

Ibnu Rusyd lahir dan hidup pada periode Daulah Umayyah di Andalusia yang telah terpecah pada raja-raja dan kelompok-kelompok kecil. Kondisi politik pada periode ini tidak kondusif, konflik internal seperti perebutan kekuasaan di kalangan istana sering terjadi, dan konflik eksternal seperti pemberontakan dari penduduk Andalusia tak dapat ditahan. Namun, di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan perekonomian berkembang pesat dan maju. Para ulama dalam berbagai bidang ilmu lahir dan muncul, katakanlah seperti Ibnu Hazm, Ibnu 'Abd al-Barr dalam bidang fikih, *ushûl fiqh*, dan hadits, Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya al-Zarqali al-Qurthubi dalam bidang astronomi dan Abu al-Qasim Ashbagh bin al-Samh al-Gharnathi dalam bidang arsitektur dan astronomi.⁴⁷⁸

Sementara dalam bidang perekonomian pada periode ini, kemajuan yang dicapai dalam bidang pertanian, industri, dan seni. Kreativitas seni pada periode ini dapat disaksikan pada ornamen-ornamen di gedung-gedung istana. Taman-taman indah dan asri terdapat di berbagai sudut kota. Tata ruang dan kota ditata sedemikian rupa. Hal yang sama dicapai dalam bidang pertanian dan industri, terutama tenun. Karya terkait dalam bidang pertanian pertama kali ditulis oleh ulama yang berasal dari Andalusia, yaitu Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj dengan judul *al-Muqni'*.⁴⁷⁹

Pemikiran Ekonomi Ibn Rusydi

Pemikiran ekonomi Ibnu Rusyd dapat dilihat di dalam karyanya *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, sebuah karya monumental dalam bidang fikih yang berbentuk perbandingan berbagai pemikiran para ulama mazhab. Karya ini ditulis karena dorongan untuk

478 Muhammad Abd al-'Anan, *Daulah al-Islam fi al-Andalus al-'Asr al-Tsani*; Duwal al-Thawaif Munzu Qiyamiha Hatta al-Fath al-Murabithin, hal. 423-441.

479 Muhammad Abd al-'Anan, *Daulah al-Islam fi al-Andalus al-'Asr al-Tsani*; Duwal al-Thawaif Munzu Qiyamiha Hatta al-Fath al-Murabithin, hal. 423-441.

keluar dari mazhab *mainstream*, mengkritik ortodoksi fuqahâ', dan menggerakkan kejumudan fikih melalui pembukaan pintu ijtihad.

Ibnu Rusyd termasuk ulama jenius yang hidup pada Abad Pertengahan. Terkait dengan pemikiran ekonomi, Ia tidak merumuskan sebuah konsep umum dalam pemikiran ekonomi Islam sebagaimana ulama yang lain seperti al-Syatibi, tetapi Ibn Rusyd menilai sebuah kegiatan ekonomi tersebut sah atau tidak sah, terpenuhi nilai-nilai keadilan atau tidak, transaksi tersebut, apakah berjalan sesuai dengan etika dalam Islam, dan apa saja kriteria transaksi tersebut boleh atau makruh?⁴⁸⁰

Dalam hal ini, De Roover (2017) menyimpulkan bahwa para ulama abad Pertengahan sangat tertarik dalam menentukan aturan-aturan keadilan yang mengatur hubungan sosial. Pemikiran Abad Pertengahan bersifat legalistik dipengaruhi hukum Romawi, terutama dalam bentuk transaksi. Penekanannya cenderung mempersempit ruang lingkup ekonomi dalam kajian tentang sifat hukum suatu kontrak dan implikasi etikanya.⁴⁸¹

Qirâdl atau Mudarabah

Qiradh merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal. Istilah *qiradh* dan *al-muqaradhah* digunakan oleh penduduk yang berdomisili di semenanjung Arab, terutama Hijaz,⁴⁸² sementara kata *al-mudlârabah*

480 Ragip Ege, The Concept of "Lawfulness" in Economic Matter Reading Ibn Rushd (Averros), Jurnal History of Economic Thought, 2017.

481 De Roover, La pens? ee ? economique des scolastiques. Doctrines et m?ethodes. Inst. d'Etudes M?edi?evales et Librairie J. Vrin. 1971 di dalam Ragip Ege, The Concept of "Lawfulness" in Economic Matter Reading Ibn Rushd (Averros), Jurnal History of Economic Thought, 2017. J.3, h.78.

482 Ibn al-Athir, *Majdal-Din al-Mubarak bin Muhammad, al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*, J.4, Ed. Mahmud Muhammad al-Thabahi dan Thahir Ahmad al-Zawi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.th), 41; Abdul Mukti Thabrani, *Mudharabah Perspektif Averros; Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Iqtishadia Vol. 1, No.1. Juni 2014.

berasal dari Iraq.⁴⁸³ Jadi istilah *muḍlârabah*, *qirâdl* dan *al-muqtaradlah* merupakan tiga istilah dengan maksud yang sama, yaitu perkongsian modal dan usaha. Mayoritas mazhab Syafi'i dan Maliki menggunakan istilah *qirâdl*, sementara di kalangan mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah lebih dikenal dengan penggunaan *muḍlârabah*.⁴⁸⁴

Kata *qiradh* secara bahasa diartikan dengan *al-qath'u* (potongan), asal katanya adalah *al-qardh*. Dinamakan *al-qardh* karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian keuntungannya. Sementara kata *muḍlârabah* berasal dari kata *al-dharb*, diartikan dengan memukul atau berjalan untuk berdagang, berperang.⁴⁸⁵ Kata memukul di sini dapat dipahami bahwa proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Adapun secara istilah, terdapat sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ulama, seperti Syekh Wahbah al-Zuhaili, al-Shan'ani. Terkait dengan *qirâdl* atau *muḍlârabah* Ibnu Rusyd, di dalam karyanya "*Bidayah al-Mujtahid*", tidak memberikan pengertian tentang *muḍlârabah* baik secara bahasa maupun istilah. Namun demikian, Ia menyepakati akan kebolehan akad ini berdasarkan atas praktik Nabi SAW dan masyarakat Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Paska kedatangan Islam, akad ini menjadi bagian yang disahkan kebolehan mengamalkannya.⁴⁸⁶ Dalam hal ini, Imam al-Sarakhsi di dalam karyanya "*al-Mabsuth*"⁴⁸⁷ menyebutkan pengertian *al-muḍlârabah* secara bahasa berasal dari ayat "*al-dharbfi al-ardh*". Istilah ini diartikan dengan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pemilik modal yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal.

483 Ibid., J.3, hal.78.

484 Abdul Mukti Thabrani, *Mudharabah Perspektif Averros; Studi Analisis Kitab Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Iqtishadia Vol. 1, No.1. Juni 2014.

485 Mu'jam al-Ma'ani, al-Mudharabah, diakses dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/pada> tanggal 27 oktober 2020

486 Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, J.5. h.161

487 Al-Sarkhasi, Abu Bakar Muhammad Ahmad, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th, j.22), 20

Istilah *al-qirâdl* atau *al-muqâradlah* yang digunakan oleh penduduk Madinah berdasarkan atas praktik khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Ia sering bertindak sebagai pemilik modal dalam bentuk akad *al-muqâradlah*. Istilah ini berasal dari *al-qardh* yang artinya memotong. Di sini pemilik modal mengeluarkan sebagian modalnya kepada seseorang untuk dikelola dalam usaha tertentu yang halal.

Terkait dengan modal dalam akad *mudlârabah*, Ibnu Rusyd dan para fuqahâ' yang lain menyatakan tentang kebolehan modal dalam akad *qirâdl* atau *mudlârabah* dalam bentuk uang atau alat tukar (*al-dananir dan al-darahim*). Kerana uang mempunyai nilai yang dapat dijadikan alat transaksi abadi. Sementara dalam bentuk barang (*al-'arudh/al-sila'*) dan jasa. Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa mayoritas ulama fikih tidak membolehkannya, karena terdapat unsur gharar dan ketidakpastian dalam akad. Namun demikian, Ibnu Rusyd dan para ulama fikih lainnya membolehkannya dengan syarat pemilik modal meminta usahawan menjual barang tersebut terlebih dahulu dan menjadikan uang tunai hasil penjualan sebagai modal.⁴⁸⁸

Moneter

Sebagai ahli filsafat yang cerdas, Ibnu Rusyd telah memperkenalkan konsep baru terkait dengan fungsi uang, yaitu sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen. Ia menegaskan bahwa uang dapat digunakan oleh konsumen kapan saja untuk membeli kebutuhan hidupnya. Sebelumnya, Aristoteles menyatakan ada tiga fungsi uang, yaitu; sebagai alat tukar, alat mengukur nilai, dan sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan.⁴⁸⁹ Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menolak pendapat Aristoteles terkait dengan teori nilai uang di mana nilainya tetap. Alasan yang dikemukakan Ibnu Rusyd terkait dengan masalah ini adalah uang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai, maka seperti

488 Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, J. 5, h. 163.

489 Roger E. Backhouse, *The Penguin History of Economics*, (London: Penguin Books Ltd, 2002), h. 86; Louis Baeck, *The Economic Thought of Classical Islam*, diakses dari dio.sagepub.com pada tanggal 2 November 2020

Allah Swt, Yang Maha Pengukur, Allah Swt tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi, sebagai alat pengukur, nilai uang itu tetap. Di sisi lain, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa fungsi uang sebagai cadangan untuk konsumsi di masa yang akan datang, maka perubahan pada nilai uang tersebut niscaya tidak adil. Berdasarkan alasan tersebut, sesungguhnya nilai nominal uang itu harus sama dengan nilai yang terkandung di dalam logam mulia pada mata uang (intrinsiknya).⁴⁹⁰

Studi Kasus

Terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang sudah biasa dipraktikkan dalam masyarakat Aceh, salah satunya adalah “*mawah*”. *Mawah* adalah suatu kegiatan ekonomi yang dikenal dalam masyarakat Aceh berdasarkan prinsip bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola atau yang memiliki keahlian dengan hasil yang disepakati. Konsep *mawah* ini dilakukan pada bidang pertanian (sawah, ladang, dsb) dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dsb) di mana hasil yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi hasil yang disepakati terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengelola, baik yang langsung maupun tidak langsung. Di bidang pertanian, misalnya, jika pengelola menanggung segala biaya atas tanaman yang ditanami seperti air, upah pekerja, pupuk, dan lain-lain, maka bagi hasilnya bisa jadi 2/3 untuk pengelola dan 1/3 pemilik modal. Jika lahan tersebut tidak berada didekat pemukiman penduduk, kesepakatan bagi hasil yang biasa berlaku dalam masyarakat adalah satu bagian untuk pemilik lahan, tiga bagian untuk pengelola. Karena biaya operasional pertanian yang semakin besar, maka bagi hasil yang dilakukan sekarang dari jumlah yang relatif lebih kecil karena hasil bersih adalah jumlah setelah dipotong biaya pupuk, pengendalian hama, bibit, pupuk, dan sebagainya. Berbeda dengan halnya dengan praktik di masa lalu, jumlah yang dibagi adalah jumlah setelah dikurangi biaya bibit saja.

Untuk praktik *mawah* dalam sektor peternakan, bagi hasil yang dilakukan adalah hasil bersih (net operating income), yaitu harga

⁴⁹⁰ Ibid.

jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi harga modal. Jika yang dikongsikan adalah hewan ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak netto dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika yang dikongsikan adalah hewan muda dan belum mempunyai anak, maka bagi hasil yang dilakukan adalah satu bagian untuk pemilik ternak, tiga bagian untuk pemelihara. Jadi, dalam praktik *mawah* atau *mudharabah* ini, pembagian hasil selalu dilihat dengan hasil netto setelah mempertimbangkan manfaat dan biaya serta usaha.⁴⁹¹

Pertanyaan

1. Apa karakteristik pemikiran ekonomi Ibnu Rusyd berdasarkan contoh kasus “*mawah*” di atas?
2. Apa yang membedakan antara pemikiran Aristoteles dengan Ibnu Rusyd terkait dengan fungsi uang?

Imam al-Shatibi (720-790H/1388M)

Latar Belakang Kehidupan al-Imam al-Syatibi



Gambar 7.2 Istana al-Hambra di Granada

Sumber: <https://ganaislamika.com/istana-alhambra-saksi-bisu-kejayaan-dan-keruntuhan-Islam-di-spanyol-1/>

491 Azharsyah Ibrahim, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam; Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala*, Proceeding Of The ADIC 2012.hal.444.

Sebagai salah seorang ulama Andalusia yang terkenal dalam sejarah Islam. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ishâq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syathibi atau lebih populer dengan sebutan al-Syâtibi hidup pada abad ke-8 H/ ke-14 M. Tentang tahun kelahirannya, para ahli sejarah memiliki pandangan yang berbeda. Diperkirakan ia lahir antara tahun 720H-730H dan wafat pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H/1388M, setelah berjuang selama tujuh puluh tahun dalam menyebarkan ilmu dan menegakkan kebenaran di bumi Granada. Ia berasal dari Banu Lakhmi yang merupakan keturunan bangsa Arab-Yaman yang berasal dari Betlehem, al-Syam.⁴⁹² Penyebutan nama al-Syâtibi dinisbahkan kepada tempat kelahiran ayahnya di Xativa atau Jativa (Syatibi), sebuah daerah yang terletak di sebelah timur Andalusia dan Cordova.⁴⁹³ Keluarga al-Syâtibi berhijrah ke Granada pada tahun 1247 M setelah Xativa jatuh ke tangan Raja Spanyol Uraqun setelah mereka berperang selama sembilan tahun sejak tahun 1239 M.

Beliau dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikan pada periode terakhir dari pada Daulah Umayyah berkuasa di Andalusia, tepatnya pada abad kedelapan hijrah. Di mana peradaban Islam pada masa itu berpusat hanya di kota kecil Granada, ibu kota Daulah Ahmar (Daulah Nasr). Granada merupakan sebuah kota yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat terkenal dengan saljunya. Pada saat itu, kota ini di bawah pemerintahan Daulah Ahmar. Penyebutan Daulah Ahmar dinisbahkan kepada keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat dari golongan Ansar. Disebutkan nama Ahmar karena salah seorang rajanya yang bernama Abu Sa'id bin Ubadah Muhammad al-Sadis (761-763H) memiliki warna kulit kemerah-merahan.⁴⁹⁴

492 Abdurrahman Adam Ali, *Al-Imam Asy-Syathibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bida' wa ahliha*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1998), 42. Muhammad Abu al-Ajfan, *al-Ifadat wa al-Insyadat Li al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

493 Ibid., hal. 42

494 Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Andalusi, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalusi; Fatawa al-Imam al-Syatibi*, Editor: Muhammad Abu al-Ajfan, (Tunis: t.tp, 1985), 24

Al-Syâtibi sendiri hidup bertepatan dengan masa pemerintahan Abu al-Walid Ismail bin Faraj bin Ismail (722-725H), Muhammad bin Ismail bin Faraj bin Ismail (725-733H), Yusuf bin Ismail bin Faraj bin Ismail (734-755H) dan Muhammad bin Yusuf bin Ismail bin Faraj bin Ismail (755-793H). Al-Syâtibi banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama dari kota Granada. Apalagi pada masa pemerintahan Abu al-Hajjaj Yusuf bin Ismail atau yang dikenal dengan Abu al-Walid Ismail bin al-Sulthan, Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah, yang ditandai dengan berdirinya Universitas Granada.⁴⁹⁵

Meskipun situasi dan kondisi sosial politik yang tidak stabil, tidak berdampak buruk pada perkembangan intelektual al-Syâtibi. Hal ini ditandai dengan kegiatan ilmiahnya dengan menekuni berbagai ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasâil* (metode) maupun *'ulum al-maqâshid* (esensi dan hakikat). Kegiatan ilmiahnya diawali dengan mempelajari bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhm al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Syâtibi dan Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari. Kemudian ia mendalami ilmu hadits, ilmu kalam dan falsafah, ilmu *ushûl fiqh*, ilmu sastra, dan ilmu korespondensi pada para ulama yang ahli di bidangnya ketika itu. Namun, dari sejumlah ilmu yang ia dalam, al-Syâtibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan lebih khusus lagi ilmu *ushûl fiqh*. Kecenderungan al-Syâtibi pada *ushûl fiqh* dikarenakan metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor penentu kekuatan dan kelemahan fikih dalam menghadapi perubahan sosial dan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang baru.⁴⁹⁶

Ketika Daulah Ahmar memegang kuasa pemerintahan, kehidupan masyarakat sangat jauh dari nilai-nilai Islam bahkan diwarnai dengan berbagai penyimpangan, seperti *khurafat* dan *bid'ah*. Apalagi ketika Muhammad al-Khamis yang bergelar *al-Ghâny Billah* memerintah. Berbagai peristiwa yang memilukan sering terjadi, seperti

495 Ibid., hal. 24.

496 Muhammad Khalid Masud, *Studi Filsafat Hukum Islam*; (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996, hal.111.; Abdurrahman Adam Ali, 32-36.

pertumpahan darah, pemberontakan, perampokan dan pendiskreditan para ulama yang menyerukan kepada praktik agama yang benar, bahkan mereka mendapat hukuman yang sangat berat. Hampir semua ulama yang diangkat oleh para penguasa Daulah Ahmar tidak memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang agama, maka sangat wajar, fatwa-fatwa yang lahir sangat jauh dari kebenaran.⁴⁹⁷

Salah satu contoh yang dialami oleh Imam al-Syâtibi ketika mencoba meluruskan dan mengembalikan *bid'ah* ke Sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Beliau dilecehkan dan dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya. Selain itu, Imam al-Syâtibi juga menyoroti tentang praktik tasawuf para ulama saat itu yang telah menyimpang dan sikap fanatik pada mazhab Maliki. Mereka menyatakan bahwa setiap yang bukan mazhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Maliki menjadi mazhab resmi negara sejak khalifah mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil memerintah (173-180H). Terkait dengan fenomena ini, Muhammad Fadhil Ibn 'Âsyûr melukiskan mereka "Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur'an dan *al-Muwathâ'* Imam Malik".⁴⁹⁸ Ketika itu, siksaan dan hujatan kepada ulama yang bukan bermazhab Maliki sering terjadi. Salah satunya yang dialami oleh ulama besar yang bermazhab Hanafi, Syekh Baqa bin Mukhlid. Beliau meninggal karena mendapat siksaan dari amir saat itu.⁴⁹⁹

Kondisi sosial ekonomi pada masa Imam al-Syâtibi sedang mengalami perubahan cepat berupa merkantalisme. Hal ini menjadi petunjuk

497 Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Andalusi, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalusi; Fatawa al-Imam al-Syatibi*, Editor: Muhammad Abu al-Ajfan, (Tunis: t.tp, 1985), 24; Abdurrahman Adam Ali, *Al-Imam Asy-Syathibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bida' wa ahliha*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1998), 42. Muhammad Abu al-Ajfan, *al-Ifadat wa al-Insyadat Li al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), hal.17

498 Muhammad Fadhil bin 'Asyur, hal.10 di dalam Abdurrahman Kasdi, *Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol. 5. No. 1, Juni 2014.

499 Muhammad Fadhil ibn 'Asyur, *'Alam al-fikr al-Islami*, (Tunisia: Maktabah al-Najah), hal.77 di dalam Abd. Kholik Khoerullah, *Konsep Pajak dalam Perspektif Abu Yusuf dan al-Syatibi*, Al-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 07, No. 01, April 2020.

bahwa hilangnya lembaga-lembaga yang didasarkan pada ekonomi pertanian dan lahirnya lembaga-lembaga baru seperti al-Fakkak (sebuah lembaga rentenir). Di sisi lain, tumbuhnya perdagangan di Laut Tengah, diperkenalkan dinar dari lembaga yang melakukan penurunan dan perubahan pertanian biasa menjadi pertanian berbasis komersial. Para wanita berlomba untuk memamerkan perhiasan dan gaya hidup glamor. Sebagian mereka sengaja memalsukan mata uang, dengan mencampur emas dengan tembaga. Bahkan mereka meminta fatwa kepada Imam al-Syâtibi terhadap kebolehan menjual senjata kepada musuh Islam (orang Kristen Spanyol) hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokok.⁵⁰⁰

Situasi dan kondisi tersebut, mendorong Imam al-Syâtibi untuk menjembatani dan mempertemukan perseteruan pandangan antara mazhab Maliki dan Hanafi yang tidak sehat ini dengan menulis sebuah karya yang sangat terkenal sampai sekarang yaitu *al-Muwâfaqat* yang awalnya diberi judul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif* karena mengungkap rahasia-rahasia di balik hukum taklif. Namun, nama tersebut merasa kurang cocok menurut al-Syâtibi sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini Imam Syâtibi bertemu dengan salah seorang gurunya, keduanya berjalan dan bercerita dengan saksama. Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syâtibi: “Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-Muwâfaqat*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua mazhab yaitu Maliki dan Hanafi”. Setelah mimpi itu, Imam Syâtibi menggantinya dengan nama *al-Muwâfaqat*.⁵⁰¹ Kitâb ini berisi tentang seruan Imam al-Syâtibi agar masyarakat muslim di Andalusia untuk tidak mempersoalkan yang sifatnya *furu'iyah* dan menegaskan agar

500 Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Andalusi, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalusi; Fatawa al-Imam al-Syatibi*, Editor: Muhammad Abu al-Ajfan, (Tunis: t.tp, 1985), 28.

501 Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Ed.Hasan Ali Salman, (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997, J. 1).hal.64.

lebih fokus kepada permasalahan yang pokok dan mendasar. Selain itu, lahir karyanya *al-'Itishâm* dilatarbelakangi oleh praktik yang menyimpang dari ajaran yang benar.

Pemikiran Ekonomi al-Syatibi

Secara umum, pemikiran al-Syâtibi dapat digali dari dua karya monumentalnya yaitu *al-Muwâfaqat* dan *al-'Itishâm*. Salah seorang pemikir muslim era modern Syekh Rasyid Ridha memberi dua gelar kepada al-Syâtibi, yaitu "*Mujaddid fi al-Islam*" dengan kitab *al-Muwâfaqat*-nya dan "*al-Mushlih*" dengan Kitab *al-'Itishâm*-nya. Adapun pemikiran al-Syâtibi dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut;

Maqâshid al-Syarī'ah dan Perekonomian

Maqâshid al-Syarī'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata "*maqâsid* dan *al-syarī'ah*". Kata *maqâshid* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang diartikan dengan beragam, seperti menuju suatu arah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁵⁰² Secara istilah kata *maqâshid* diartikan dengan tujuan yang diinginkan untuk mendapatkan keadilan. Sementara kata *syarī'ah*, secara bahasa berasal dari kata *syara'a* yang memiliki arti jalan dan metode, jalan menuju mata air, maksud jalan menuju mata air ini sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah kata *syarī'ah* diartikan dengan teks-teks suci dari al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir yang masih murni. Kandungan Syarī'at dalam arti ini meliputi akidah amaliah, dan akhlak.⁵⁰³

Menurut Imam al-Syatibi *maqâshid al-syarī'ah* sebagaimana dalam karyanya *al-Muwâfaqat* adalah ketentuan-ketentuan hukum

502 Kamus al-Ma'ani, maqasid, diakses dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF/> pada tanggal 16 Oktober 2020

503 Kamus al-Ma'ani, syarī'ah, diakses dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/> pada tanggal 16 Oktober 2020

yang disyariatkan Allah Swt untuk kemashlahatan manusia.⁵⁰⁴ Dari definisi ini, al-Syâtibi ingin menegaskan bahwa semua hukum yang Allah Swt tetapkan tidak terlepas dari hikmah dan kemashlahatan bagi umat manusia. Bahkan kata al-Syâtibi, sebuah hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan. Kemashlahatan yang dimaksud di sini adalah semua yang terkait dengan rezeki manusia, pemenuhan kebutuhan manusia baik yang bersifat fisik maupun jiwa.

Imam al-Syâtibi menyatakan bahwa kemashlahatan manusia dapat terwujud, apabila lima unsur dasar dalam kehidupan mampu dipelihara dan direalisasikan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian kerangka dasar *maqâshid* ini, beliau membagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dlaruriyat* (primer), *hâjjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier).

Pemikiran al-Syâtibi dalam bidang ekonomi adalah kemampuan menghubungkan konsep *maqâshid* ini dengan konsep kepemilikan harta, kebutuhan reproduksi, perpajakan, konsumsi dan distribusi. Di antara pemikiran ekonomi al-Syâtibi adalah;

Pemikiran Ekonomi al-Syatibi

Objek Kepemilikan

Imam al-Syâtibi menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki harta atau barang. Artinya ia menyetujui akan hak milik pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Namun Ia menolak penguasaan sumber daya yang dibutuhkan publik secara individu atau kelompok tertentu. Sebab benda tersebut adalah anugerah Allah Swt terhadap orang banyak dan dimiliki bersama. Sebagai contoh, air tidak dapat dikuasai oleh

504 Al-Syatibi, al-Muwafaqat, Editor. Hasan Ali Salman, (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997, J.II), hal.11.

pribadi atau kelompok tertentu, sebab ia menjadi milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Terkait dengan air ini, Imam al-Syâtibi membedakan air menjadi dua macam, yaitu air yang digunakan secara bersama dan tidak dapat dikuasai seseorang atau kelompok tertentu, seperti sungai, laut dan oase; dan air yang dapat dimiliki oleh individu atau kelompok, seperti air yang dibeli atau air yang berada dalam sebidang tanah yang dimiliki seseorang.⁵⁰⁵ Pemikiran ini didasarkan pada hadis Nabi SAW..

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ (رواه ابن ماجه، رقم 2472)⁵⁰⁶

"Dari Ibn Abbas berkat: Rasulullah Saw. bersabda: Orang-Orang muslim itu berkongsi pada tiga hal; air, padang rumput dan api, dan harganya adalah haram." (H.R. Ibn Majah No.. Hadis 2472)

Pajak

Pajak merupakan sejumlah harta yang ditentukan oleh negara terhadap masyarakat untuk ditunaikan demi terwujudnya kemashlahatan bersama. Berbeda dengan pemikiran pajak sebelumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Yusuf dalam karyanya terkait dengan kewajiban pajak atas tanah atau yang dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), al-Syâtibi di dalam karyanya *al-Muwâfaqat* mengakui tentang kewajiban pajak penghasilan bagi masyarakat muslim. Ia menyebutkan pajak dengan sebutan *dlarîbah* atau harta yang difardukan. *Dlarîbah* menurut al-Syâtibi adalah harta yang telah diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk

505 Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, hal.36

506 HR. Sunan Ibn Majah, Kitab al-Rahn, Bab al-Muslimun Syuraka' Fi Tsalats, Hadis No. 2472 diakses dari https://knksoffice365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/annissa_permata_kneks_go_id/ETMTzQVvxPJkiEymaSXm7kgBk4ZEiXUBNfYV475eAG1YQQ?rttime=2qlg_in-2Eg

pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Allah Swt telah menjadikan pemerintah atau imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang punya kuasa untuk mengutip harta dan menyalurkannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya.⁵⁰⁷

Seseorang pemimpin menurut al-Syâtibi boleh memungut pajak dan membuat tarif baru dalam penetapan pajak terhadap masyarakat walaupun belum pernah ada dalam sejarah Islam karena kemashlahatan umum.⁵⁰⁸ Selain itu, negara juga memiliki kewenangan penetapan tarif pajak, jenis pajak, maupun ruang lingkup pajak lainnya.⁵⁰⁹ Namun, untuk jenis pajak ini, negara tidak boleh bebas dalam mengutipnya. Ada beberapa ketentuan yang diajukan oleh Imam al-Syatibi dalam pelaksanaan jenis pajak ini, antara lain; muslim, kaya, defisit anggaran, adil.

Kebutuhan Produksi, Konsumsi dan Distribusi

Menurut Al-Syâtibi pemenuhan kebutuhan menjadi kewajiban dan tanggung jawab individu dari tuntunan agama untuk mewujudkannya, baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hal ini bertujuan untuk terpeliharanya salah satu unsur pokok yang lima, yaitu jiwa, dari ancaman penyakit kematian. Dengan demikian, *konsep sukut al-syar'î fi al-ibadah wa al-Mu'amalah*⁵¹⁰ menjadi landasan pokok pemikirannya bahwa seluruh kegiatan ekonomi menjadi ibadah, muamalat, dan kemashlahatan atau kesejahteraan bagi manusia.

Dalam wawasan ekonomi modern, Maslow mengungkapkan tentang skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan konsep *hierarchy of needs*; seperti kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan,

507 Al-Syatibi, al-'Itisham, Editor: Hasan Ali Salman, J.III (Maktabah al-Tauhid), hal.28.

508 Al-Syatibi, al-'Itisham, Editor: Hasan Ali Salman, J.III (Maktabah al-Tauhid), hal.28; Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam, hal.138-139.

509 Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2016), hal.244.

510 Al-Syatibi, al-Muwafaqat, J.II, hal. 293

kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.⁵¹¹ Hanya saja, konsep ini bila dipelajari secara komprehensif telah disebutkan oleh Imam Syatibi dalam konsep *maqâshid al-Syarī'ah*. Bahkan konsep *maqâshid al-Syarī'ah* lebih unggul bila dibandingkan dengan konsep yang diungkapkan oleh Maslow. Sebab, Imam al-Syâtibi menempatkan agama sebagai faktor utama dalam unsur kebutuhan dasar manusia. Sementara Maslow tidak menyebutkan agama sebagai kebutuhan dasar manusia.

Contoh Kasus

Di Indonesia, sumber daya yang tersedia sangat banyak. Jika negara mengelolanya dengan cara profesional dan transparan maka akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun, fakta yang terjadi di Indonesia bahwa sumber daya seperti air, api dan padang rumput (sawit, batu bara, emas dan lain-lain) dikuasai oleh sekelompok orang yang masanya hampir satu abad. Secara tidak langsung, pemberian kepemilikan sumber daya air, api dan padang rumput pada individu dan kelompok tertentu akan menciptakan penajahan gaya baru di era modern.

Pertanyaan

1. Dari contoh kasus di atas, coba anda analisis kepemilikan sumber daya alam (air, api dan padang rumput) ditinjau dari *maqâshid al-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh al-Syâtibi?
2. Bagaimana konsep pajak menurut al-Syâtibi dan kaitannya dengan penerapan pajak yang dilakukan di Indonesia?

511 James H. Donnelly, James L. Gibson dan Jhon M. Ivancevich, *Fundamental of Management*, (Newyork: Irwin McGraww-Hill, 1998), hal.270-271.

Ibn Khaldun (732-808H/1332-1406M)

Latar Belakang Kehidupan dan Karyanya

Sebagai Sosiolog dan Sejarawan Muslim terkenal, Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Wali al-Din 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim ibn 'Abd al-Rahman ibn Khaldun al-Hadhrami. Silsilah nasabnya terhubung dengan sahabat Nabi Wail bin Hajar. Dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan 732H bertepatan dengan 27 Mei 1332M dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 M dalam usia 73 tahun.⁵¹² Ketika kecil sering dipanggil dengan 'Abd al-Rahman. Di dalam keluarga ia dipanggil dengan Ibnu Zaid. Ia juga bergelar dengan "*Wali al-Din*" pada saat menjabat hakim di Mesir dan terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun.

Ia berasal dari keturunan bangsawan Bani Khaldun. Bani Khaldun berhijrah ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke tangan Reconquista pada pertengahan abad ke-13 M. Keluarganya ini terlibat dalam jabatan pemerintahan, tetapi, karena situasi dan kondisi mengundurkan diri dari dunia politik dan melakukan perjalanan spiritual.

Ibnu Khaldun dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama dan terpadang. Ia memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Ia belajar ilmu *qirâ'at* dari ayahnya. Sementara ilmu yang lain seperti bahasa Arab, hadits dan fikih dipelajari dari berbagai guru yang terkemuka pada masanya, di antaranya Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Pengembaraannya dalam mendapatkan ilmu sangat jauh. Berbagai wilayah pada masa itu Ia jelajahi, seperti ke Andalusia (Spanyol), Maroko, Persia (Iran), dan Tilimsin (al-Jazair).⁵¹³

512 Muhammad al-Khidhr Husain, *Hayah Ibn Khaldun wa Matsalu min Falsafatihi al-Ijtima'iyah*, (Mesir: Muassasah Handawi, 2013), hal. 10.; Muhammad Abdullah 'Anan, *Ibn Khaldun; Hayatuhu wa Turatsuhu al-Fikriyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1993), hal. 11.

513 Abdullah Mustafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-ushuliyyin*, (Kairo: Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, t.th J.), hal. 13-14.

Dalam catatan sejarah, Ibnu Khaldun ini hidup sezaman dengan al-Syâtibi dan al-Maqrizi yang hidup pada abad ke-14 M. Bagi al-Maqrizi, Ibnu Khaldun menjadi tokoh kunci dalam perkembangan pemikirannya. Kontak ilmiah al-Maqrizi dengan Ibnu Khaldun terjadi ketika Ibnu Khaldun menetap dan menjabat sebagai hakim agung mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (784-801H) dari Daulah Mamluk.

Situasi politik pada masa Ibnu Khaldun hidup sedang mengalami masa-masa suram dan tidak stabil. Tak lama kemudian, pemerintahan Islam meredup dan berada di bawah penetrasi kekuasaan lain. Ketidakstabilan politik ini, telah membuat hidupnya selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Ibnu Khaldun pernah menetap dan bekerja untuk Pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko), Granada (Islam Spanyol), Bijayah (Afrika Utara) dan Mesir. Wilayah Afrika Utara ini, tempat kelahiran Ibnu Khaldun, pada Abad Pertengahan abad ke-14 masehi merupakan medan pemberontakan dan kekacauan politik.

Begitu juga dengan perkembangan intelektual pada abad ke-14 ini sedang mengalami kebekuan pemikiran. Abad ini dapat dikatakan masa yang sunyi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karya-karya yang lahir pun, pada umumnya hanya berupa *syarh* (penjelasan) atau bahkan *syarh* dari *syarh*. Jadi, masa ini ditinjau dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam dikenal sebagai '*ashr al-syuruh wa al-hawasyi*' (masa pensyarahan dan pemberian catatan pinggir). Maka tidak heran, *al-Muqadimah* menjadi sebuah karya pemikir muslim yang orisinal dan monumental.

Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki kepakaran dalam berbagai ilmu, seperti fikih, sejarah, dan sosiologi. Dalam bidang pemikiran ekonomi ia tidak menulis secara khusus, tetapi sebagai seorang sosiolog, ia mengkaji tentang sosiologi dalam bidang ekonomi. Pemikirannya

tersebut di dalam karya besarnya *al-Muqaddimah*. Sebuah buku terlengkap pada abad ke-14 M yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa yang memuat pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh lingkungan, geografis, dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Beberapa pemikiran ekonomi Ibn Khaldun yang dalam lintas sejarah perekonomian dunia dapat disamakan dengan pemikiran para tokoh pemikir ekonomi modern.

Konsep Nilai, Harga, dan Uang

Konsep Nilai

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dibahas di dalam "*al-Muqaddimah*" terkait dengan motif ekonomi yang muncul karena keinginan manusia yang tanpa batas, sementara barang atau produk yang akan memuaskan kebutuhannya sangat terbatas. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua; barang kebutuhan pokok dan pelengkap.⁵¹⁴ Persoalan tersebut dapat dilihat dari sisi tenaga kerja dan bagian penggunaannya.

Dari sisi tenaga, dapat dibagi atas: (1) Tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau disebut dengan *ma'asy* (penghidupan); dan (2) Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak atau disebut dengan *tamawwul* (perusahaan). Sementara dari sisi kegunaannya dapat dibagi atas: (1) Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kebutuhan sendiri atau disebut dengan rezeki; dan (2) Kegunaan barang untuk kepentingan orang banyak atau yang disebut dengan *kasb*. Jadi pada bagian pertama (*ma'asy* dan *rizqy*) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti kegiatan ekonomi di zaman primitif. Sedangkan pada bagian kedua (*tamawwul* dan *kasb*) sudah

514 Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, Penerjemah: Masturi Irham, dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hal.684

menjadi usaha ekonomi. Tujuan utama kegiatan pada bagian ini adalah untuk memenuhi hajat orang banyak. Di mana dalam hal ini, pengusaha mengutamakan nilai dari pekerjaan. Pada bagian ini, ekonomi sudah berubah, dari zaman primitif ke modern. Dari tukar menukar barang ke transaksi jual beli.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh manusia dengan bekerja. Tanpa bekerja, segala yang dibutuhkan tidak akan dapat diwujudkan. Jadi, kerja itu merupakan sumber nilai dan posisi terbesar untuk menghasilkan sebuah komoditas, serta segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi dapat dibeli hanya dengan kerja. Di samping kerja, Ibn Khaldun juga menegaskan tentang pentingnya memberi perhatian pada proses produksi dan bahan mentah.⁵¹⁵

Konsep Harga

Masih dalam *al-Muqaddimah*, ia menjelaskan pembahasan tentang harga pada satu bab yang berjudul “Harga-Harga di Kota”.⁵¹⁶ Kemudian ia membagi jenis barang menjadi dua, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Ia menyebutkan bahwa bila suatu kota populasinya bertambah banyak dan berkembang, maka penyediaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi sangat penting dan prioritas. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya.⁵¹⁷

Dari penjelasan Ibnu Khaldun, maka harga di pasar sangat tergantung kepada beberapa unsur, baik langsung maupun yang tidak langsung. Faktor yang memengaruhi harga secara langsung misalnya jika barang-barang pokok mengalami permintaan dalam jumlah yang besar, maka akan mendorong usaha untuk produksi dalam skala yang besar. Sehingga barang pokok tersebut akan melimpah dan harga akan

515 Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, 685-686.

516 Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, 647.

517 Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, 647.

murah. Jika produksi kecil dan permintaan meningkat maka akan menyebabkan harga naik.⁵¹⁸

Adapun faktor yang memengaruhi harga secara tidak langsung adalah kebijakan dan peraturan pemerintah yang bermuara pada kebijakan yang dapat mempengaruhi produksi dan suplai, seperti kebijakan pajak, fiskal, dan bea cukai. Ibnu Khaldun menyatakan, jika bea cukai dikutip atas beban makanan di pasar-pasar dan di pos-pos kota untuk kepentingan dan keuntungan penguasa dan para pengutip pajak, maka harga barang di kota lebih mahal bila dibandingkan di padang pasir atau desa.

Pernyataan Ibnu Khaldun di atas akan mengingatkan kita bahwa pajak terhadap suatu barang atau produk akan dihitung menjadi beban produksi atau kerja. Oleh karena itu, harga barang tersebut akan menjadi lebih mahal dalam pemasarannya, jika dibandingkan dengan barang atau komoditas di tempat yang tidak menetapkan biaya masuk dari barang tersebut.

Konsep Uang

Ibnu Khaldun menyetujui bahwa emas dan perak akan menjadi standar moneter. Sebab, barang galian ini akan melayani tiga kepentingan, yaitu (1) Sebagai alat pengukur harga dan alat penukar, sebagai nilai usaha; (2) Menjadi sebagai alat penghubung; dan (3) Menjadi sebagai alat simpanan. Ia telah memprediksikan bahwa emas dan perak akan mendapati posisinya sebagai “ukuran nilai”⁵¹⁹ Berkenaan dengan konsep moneter ini, ia juga menyebutkan bahwa keberadaan uang itu tidak akan mendorong kegiatan ekonomi. Menurutnya, organisasi, motif keuntungan dan upaya sosial serta penggunaan modal merupakan faktor yang menentukan kapasitas perdagangan, dan karena itulah jumlah uang menjadi beredar. Sebagai contoh adakalanya perekonomian sebuah negara itu makmur sekalipun tidak memiliki

518 Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, hal.421-422.

519 Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, hal.686

stok emas, begitu juga sebaliknya, adakalanya sebuah negara dengan pasokan emas yang banyak, tetapi perekonomiannya tidak makmur.

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Ibnu Khaldun telah memahami permintaan transaksi terhadap uang. Bagi Ibnu Khaldun inflasi tidak dianggap sebuah fenomena moneter murni; dalam pandangannya tarikan permintaan dan tekanan biaya yang menyebabkan inflasi. Jadi, secara umum teori moneter Ibnu Khaldun bertentangan dengan teori kuantitas uang.⁵²⁰ Walaupun demikian, Ibnu Khaldun menyebutkan tentang persamaan pertukaran, uang yang dihabiskan di setiap pasar sesuai dengan volume bisnis yang dilakukan di dalamnya.⁵²¹

Konsep Pembangunan Ekonomi

Istilah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun untuk pembangunan adalah *'umran al-'alam (memakmurkan dunia)*. Kemakmuran ini dibentuk dari tiga unsur, yaitu; sejarah, kerja sama masyarakat dan alam semesta. Ketiga unsur ini digerakkan oleh semangat *'ashabiyah* atau yang disebut dengan persaudaraan/solidaritas. Dengan demikian akan melahirkan negara dan kemakmuran.⁵²²

Konsep pembangunan menurutnya bersifat universal. Maksudnya, pembangunan yang memadukan antara jasmani dan rohani dan bukan pembangunan yang selalu diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mengutamakan pembangunan secara fisik.⁵²³ Konsep pembangunan tersebut di dalam karya Ibn Khaldun, (*al-Muqaddimah*) disebut dengan istilah delapan nasihat utama, meliputi: (1) Pemerintah yang kuat tidak akan terealisasi kecuali melalui


520 Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 258.

521 Ibn Khaldun, *al-Muqadimah*, hal. 273.

522 Mahayudin Hj. Yahya, 'Umran al-'Alam From Perspective of Ibn Khaldun: A Paradigm Chance, *International Journal of West Asian Studies*, Vol. 3, No. 1. H.4

523 Moh Tohir, *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran al-Ghazali, Ibn Khaldun dan Umaer Chapra*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi, 2014), hal.73

pelaksanaan Syari'at; (2) Syari'at tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan; (3) Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat (*al-rijal*); (4) Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan (*al-mal*); (5) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imarah*); (6) Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan; (7) Keadilan adalah kriteria yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia; dan (8) Pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.⁵²⁴ Kedelapan nasihat ini merupakan inti dari *al-Muqaddimah*, yang sangat kompleks, saling keterkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan. Pemikiran Ibnu Khaldun ini dapat digambarkan ke dalam sebuah gambar sebagai berikut;



Gambar 7.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Ibn Khaldun

Sumber: Moh Tohir, Rekontruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran al-Ghazâli, Ibn Khaldun, hal. 71

524 M. Umer Chapra, Ibn Khaldun's Theory of Development; Does It Help Enplain The Law Performance Present-Day Muslim World, The Journal of Economic-Social, 37 (2008), hal.849


Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini adalah terjaganya agama, akal, jiwa, keturunan, harta, lingkungan dan kehormatan. Bagi Ibnu Khaldun, masyarakat menjadi sebagai aktor/ pemain utama dalam mencapai kemakmuran. Faktor yang menentukan terwujudnya kemakmuran adalah memiliki keahlian dalam bidang tertentu, sehingga terpenuhi berbagai kebutuhannya.

Sementara pembangunan akan berperan sebagai pendorong semangat masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Jika pembangunan meningkat, maka berbagai sarana prasarana semakin banyak tersedia, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar dan fasilitas umum lainnya. Ketersediaan fasilitas ini akan berpengaruh pada kualitas hidup dan produktivitas. Dengan semakin meningkatnya produktivitas akan berpengaruh terhadap tabungan masyarakat dan pendapatan negara melalui sektor pajak.

Selain itu, pembangunan selalu terkait dengan keadilan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembangunan yang maju dan tidak dibarengi dengan keadilan akan melahirkan berbagai konflik di tengah masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun keadilan yang tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, tetapi mencakup disegala bidang.⁵²⁵ Selanjutnya, pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa menjadi faktor penentu dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati. Kesenambungan dan keseimbangan akan terwujud, jika pemerintahan berpegang teguh kepada syariat. Jadi, keseluruhan struktur pembangunan tersebut harus diikat dan dibalut dengan semangat '*ashabiyah*. Dengan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong ini, semua persoalan dapat dihadapi dan semua tujuan dapat diwujudkan dalam kondisi bagaimanapun.

525 Asyraf Wadji Dasuki, Ibn Khaldun's Concept of Social Solidarity And Its Implication To Group-Based Lending Scheme, Fourth International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, Kuala Lumpur, Malaysia. H.4.

Terkait dengan teori pembangunan ekonomi Ibnu Khaldun ini, M. Umer Chapra menyebutnya dengan *circle of equity* (lingkaran keadilan)⁵²⁶. Ia menjelaskan tentang hubungan yang saling terkait dalam upaya memundurkan atau memajukan sebuah peradaban. Lingkaran keadilan tersebut, ia rumuskan sebagai berikut:



Gambar 7.4. Circle of Equity (Lingkaran Keadilan)

Sumber: M. Umer Chapra, 2008.

Yaitu: (1) G= *Government/al-mulk* (pemerintah); (2) S= *Syari'ah*; (3) W= *Wealth/al-maal* (harta); (4) N= *Nation/al-rijal* (masyarakat atau rakyat); (5) J= *Justice/al-'adl* (keadilan); (6) J&G= *Development/al-'imarah* (pembangunan);

Semua komponen atau variabel pada gambar di atas berada dalam sebuah lingkaran yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Sebuah peradaban akan maju atau mundur sangat ditentukan oleh setiap variabel tersebut. Konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang lingkaran keadilan mempunyai keunikan yaitu tidak ada dugaan yang dianggap tetap seperti yang diajarkan ekonomi konvensional saat ini. Karena tidak ada variabel yang tetap, satu variabel dapat menjadi pemicu, sedangkan variabel yang lain bisa terpicu atau tidak dalam

526 M. Umer Chapra, *Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? The Journal of Socio-Economics*, 2008, 37(2), 836-863.

arah yang sama, karena kegagalan di sebuah variabel tidak dapat langsung menyebar dan menimbulkan dampak kemunduran, tetapi bisa diperbaiki. Bila variabel yang rusak cepat diperbaiki, maka arah bisa berubah menuju kemajuan kembali. Sebaliknya, jika kerusakan pada salah satu variabel tidak bisa diperbaiki atau lambat diperbaiki, maka perputaran lingkaran menjadi melawan arah jarum jam menuju kemunduran.⁵²⁷

Pemahaman syariah (S) yang di dalamnya terkandung aspek ibadah, akhlak, dan mu'amalah ketika disampaikan dan diamalkan oleh masyarakat; Pelaksanaan penelitian yang kemudian diterapkan pada kehidupan ekonomi masyarakat (N). Jika kehidupan ekonomi rakyat meningkat dibarengi dengan kesadaran syari'ah, pasti kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan (W) masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesadaran syari'ah, maka dengan mudah dapat mengamalkan anjuran syari'ah seperti membayar zakat, infaq, sedekah dan wakaf sehingga keadilan dan keseimbangan ekonomi terwujud. Di samping itu, masyarakat yang sejahtera akan dengan mudah melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung segala macam kegiatan seperti fasilitas lembaga pendidikan, ibadah dan transportasi. Pembangunan yang dilakukan tersebut akan mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pada saat ekonomi kuat maka pemerintahan (G) dapat berjalan dengan baik. Melalui rumusan tersebut M. Umer Chapra juga menjelaskan bahwa pangkal kemunduran peradaban Islam ketika pemerintah (G) melupakan kewajiban dan tanggung jawab karena tidak menerapkan syari'ah (S) sebagai tuntunan dalam berbagai bidang terutama ekonomi. Keadilan (J) dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat (N) tidak dipenuhi secara merata oleh pemerintah.⁵²⁸

527 Revi Fitriani, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis, 2019. <https://doi.org/10.31949/MR.V2I2.1564>.

528 M. Umer Chapra, *Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? The Journal of Socio-Economics*, 2008, 37(2), 836-863.

Contoh Kasus

Tak ada seorang pun dengan sendirinya dapat memperoleh sejumlah gandum atau beras yang dibutuhkan untuk makanan. Akan tetapi, jika lima atau sepuluh orang, terdiri dari tukang besi dan tukang kayu bekerja sama membuat alat-alat, yang lain bertugas menjalankan sapi, mengolah tanah, mengetam hasil tanaman dan semua kegiatan pertanian lainnya, bekerja untuk memperoleh makanan secara terpisah-pisah atau berkumpul bersama, dan dengan kerja itu akan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dengan jumlah yang besar. Pekerjaan yang terkombinasi akan menghasilkan lebih banyak dari pada kebutuhan dan kepentingan para pekerja akan terpenuhi.⁵²⁹

Pertanyaan dari contoh kasus

1. Berdasarkan contoh kasus di atas, coba kamu jelaskan konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan Ibn Khaldun?
2. Bagaimana konsep nilai kerja berdasarkan dari contoh kasus di atas?

KESIMPULAN

Tahukah Anda?

Pemikiran ekonomi Ibnu Hazm, Ibnu Thufail, Ibnu Rusyd, al-Syâtibi dan Ibnu Khaldun sangat ditentukan oleh latar belakang kehidupan dan seting sosial ekonomi dan politik di mana mereka hidup. Namun, karena mayoritas mereka memiliki latar belakang keilmuan filsafat maka prinsip dasar pemikiran mereka bermuara pada prinsip tauhid dan khalifah. Sebagai khalifah maka harus mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi alam sekitar. Kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud bila memiliki moral yang baik. Jika seorang khalifah tidak memiliki moral yang baik maka kerusakan dan kesengsaraan akan melanda di mana-mana.

⁵²⁹ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, hal.417.

RANGKUMAN

1. Ibnu Hazm merupakan tokoh dan ulama besar yang terkenal pada abad kelima hijriah. Meskipun lahir dan besar di dalam sebuah keluarga istana di Cordova, hartawan dan bangsawan tidak menjadikannya tergoda dengan kemewahan yang ada. Akan tetapi ia memiliki produktivitas dan kreativitas intelektual yang luas, ikut memperkaya khazanah dunia intelektual Islam di masanya. Berbagai pujian ia dapatkan dari para umara dan ulama pada masanya. Salah satu kontribusinya dalam bidang pemikiran ekonomi Islam adalah larangan untuk menyewakan lahan dan kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang yang lemah dalam memenuhi kehidupan dasar di luar zakat.
2. Ibnu Thufail merupakan pemikir Islam dan mediator antara ahli filsafat dan tasawuf yang terkenal pada abad keenam hijriah. Ia juga pejabat dan penasihat khalifah pada masanya. Kreativitas keilmuannya dalam bidang ekonomi dituangkan di dalam sebuah kisah roman filsafat yang berjudul *Hayy bin Yaqzhân*. Di dalamnya ia mengisahkan bagaimana proses seorang anak manusia memenuhi beragam kebutuhan dasar demi keberlangsungan hidupnya. Selain itu, ia menceritakan bagaimana manusia dapat berperan sebagai makhluk yang kreatif dan adaptif demi mewujudkan pembangunan di berbagai lini kehidupan. Selanjutnya manusia dituntut untuk mencapai kebenaran dengan mengoptimalkan peran akal. Karena di dalam kebenaran, terdapat akhlak manusia, yang jika tidak dirawat dengan baik akan melahirkan kerusakan dan kesengsaraan.
3. Ibnu Rusyd dikenal dengan lentera dua peradaban yang hidup pada abad keenam hijriah. Sebagai cendekiawan yang multitalenta, kontribusinya dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan sektor keuangan sangat penting, terutama terkait dengan sistem bagi hasil (*mudlârabah*) dan moneter. Di dalam modal akad *mudharabah*, ia mewajibkan dalam bentuk uang, agar terhindar dari

ketidakpastian. Sedangkan dalam bidang moneter ia menegaskan bahwa uang berfungsi sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen.

4. Al-Syâtibi dikenal sebagai *al-mujaddid* (pembaharu) dan *al-mushlih* (reformis) di dalam peradaban Islam yang hidup pada abad kedelapan hijriah. Pemikiran ekonominya terangkum dalam konsep utamanya yaitu *maqâshid al-syarī'ah*. Karena hakikat dari Syar'at adalah *mashlahat* atau kesejahteraan. Jadi, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tertuju dalam mencapai *mashlahat* tersebut. Penerapan dari *mashlahat* tersebut adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang oleh al-Syâtibi menyebutkannya dengan lima kebutuhan; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih jauh, al-Syâtibi telah merumuskan tingkatan kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonominya menjadi tiga tingkatan yaitu; *dlaruriyah*, *hâjiah* dan *tahsiniyat*.
5. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sosiolog dan sejarawan muslim yang hidup pada abad kedelapan hijriah. Konsep ekonomi yang sudah ia bahas meliputi; nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi dan manfaat perdagangan. Konsep pembangunan yang ia tawarkan terformulasikan dalam delapan nasihat utama, antara satu dengan yang lain saling terkait. Delapan nasihat itu adalah; (1) Pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan Syar'at; (2) Syar'at tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan; (3) Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat (*al-rijal*); (4) Masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan (*al-mal*); (5) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imârah*); (6) Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan; (7) Keadilan adalah kriteria yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia; dan (8) Pemerintahan dibebankan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

PERTANYAAN EVALUASI

1. Apa kunci kesuksesan Daulah Umayyah di Andalusia dan Bagaimana perkembangan peradaban Islam di Andalusia?
2. Apa perbedaan dan persamaan pemikiran ekonomi yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyd, Imam Syatibi dan Ibnu khaldun?

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Ashabiyah

Muzara'ah

Mughararah

Monodualis

Mono pluralis

Maqâshid al-Syari'ah

Qirâdh atau mudlârabah

Zakat

DAFTAR PUSTAKA

Asyraf Wadji Dasuki, Ibn Khaldun's Concept of Social Solidarity And Its Implication To Group-Based Lending Scheme, Fourth International Islamic Banking and Finance Conference, Monash University, Kuala Lumpur, Malaysia.

Al-Syatibi, al-'Itisham, Editor: Hasan Ali Salman, J.III (Maktabah al-Tauhid).

Azharsyah Ibrahim, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam; Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala, Proceeding Of The ADIC 2012.

- Abdurrahman Adam Ali, Al-Imam Asy-Syathibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bida' wa ahliha, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1998).
- Ali Muhammad Shalabi, Daulah al-Muwahhidin, (Oman: Dar al-Bayariq, 1998).
- Ali Hadi Thahir, Nadhariyah al-Ma'rifah 'Inda Ibn Thufail, (University of Basrah, 2006).
- Ahmad Amin, Hay Ibn Yaqdhhan Li Ibn Sina, Ibn Thufail wa al-Sahruwardi, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959).
- Al-Sarkhasi, Abu Bakar Muhammad Ahmad, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th, j.22), 20
- Ali Hadi Thahir, Nadhariyah al-Ma'rifah 'Inda Ibn Thufail, (University of Basrah, 2006).
- Aidit Ghazâli dan Abul Hasan M.Sadeq, Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Longman, 1992).
- Ahmad Farid, Min 'Alam Salaf, (Mesir: Dar al-Iman, 1998).
- Ahmad Syalabi, Mausu'ah al-Tarikh al-Islamiyah, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, J.IV).
- Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Andalusi, Min Atsar Fukaha' al-Andalusi; Fatawa al-Imam al-Syatibi, Editor: Muhammad Abu al-Ajfan, (Tunis: t.tp, 1985).
- Abd al-Halim 'Uwais, Ibn Hazm al-Andalusi wa Juhuduhu fi al-Bahsi al-Tarikhi wa al-Hadhari, (Kairo: Zahra' li al-'Ilam al-'Arabi, 2002).
- Abu Zahrah, Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqid wa Tarikh al-Mazhab al-Fiqhiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th).
- Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-Andalusi, Min Atsar Fuqaha' al-Andalusi; Fatawa al-Imam al-Syatibi, Editor: Muhammad Abu al-Ajfan, (Tunis: t.tp, 1985).
- Abdurrahman Adam Ali, Al-Imam Asy-Syathibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bida' wa ahliha, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1998).
- Abd. Kholik Khoerullah, Konsep Pajak dalam Perspektif Abu Yusuf dan

al-Syatibi, Al-NIsbah: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 07, No. 01, April 2020.

Al-Syatibi, al-Muwafaqat, Ed.Hasan Ali Salman, (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997, J. 1).

Ahmad Muhammad Ibrahim, al-Qiyam al-Iqtisadi al-Siyasi, (Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1935).

Abdul Mukti Thabrani, Mudharabah Perspektif Averros; Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, Iqtishadia Vol. 1, No.1. Juni 2014.

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008).

Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Klasik hingga Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010).

Faisal Ismail, Paradigma kebudayaan Islam, (Yogyakarta: titian Ilahi Press, 1996).

Falih bin shuqair bin Manshur al-Sufyani, al-Qawaid al-Fiqhiyyah 'Inda Imam Ibn Hazm min Khilal Kitabih al-Muhalla, (Um al-Qura: Maktabah al-Mukarramah, 1429H).

Revi Fitriani, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis, 2019. <https://doi.org/10.31949/MR.V2I2.1564>.

Huda, Nurul, Ekonomi Pembangunan Islam, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2015),

Hamadi al-'Abidi, Ibn Rusyd al-Hafidh: Hayatuhu, 'Ilmu, Fiqhuhu, (Dar al-Arabiyyah Li al-Kitab, 1984), h. 13-19; Abd al-Wahid al-Marakisyi, al-Mu'jab fi Talkhish Akhbar al-Maghrib, (Kairo: Istiqamah, 1949), 275; Majid fakhri, Ibn Rusyd Lentera Dua Peradaban, (Jakarta: Sadra Press, 2001).

Hammad bin Abdurrahman al-Janidal, Manahij al-Bahisin fi al-Iqtisad al-Islami, (Saudi Arabia: Syirkah al-'Ubaikan, 1406H).

- Ibn Hazm, al-Muhalla, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2002, J.7).
- Ibn al-Athir, Majd al-Din al-Mubarak bin Muhammad, al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar, J.4, Ed. Mahmud Muhammad al-Thabahi dan Thahir Ahmad al-Zawi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, t.th).
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Hadis No. 2472 diakses dari https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=2463&idto=2465&bk_no=5&ID=875 pada tanggal 18 Oktober 2020.
- Ichsan Muhammad Yusuf Abbas, Studi Analisis Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Thufail Pada Kisah “Hay bin Yaqdhan”, (Medan: Pogram Pasca Sarjana UIN Sumatra Utara, 2016); Khotimatus Sholikhah, Kemajuan Islam Pasca Daulah Umayyah; (Murabithun dan Muwahhidun), Jurnal UNISDA, Nov. 2018.
- Luis Marnisah, dkk, Dari Kisah Hayy Bin Yaqzhan Sampai Moralitas Ekonomi; Pemikiran Ekonomi Ibn Thufail, SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 6. No. 4 (2019).
- Louis Baeck, The Economic Thought of Classical Islam, diakses dari [dio.sagepub.com](http://sagepub.com) pada tanggal 2 November 2020
- Mahayudin Hj. Yahya, ‘Umran al-‘Alam From Perspective of Ibn Khaldun: A Paradigm Chance, International Journal of West Asian Studies, Vol. 3, No. 1.
- Moh Tohir, Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran al-Ghazâli, Ibn Khaldun dan Umer Chapra, (Jakarta: UIN Syarif Hiidayatullah, Skripsi, 2014).
- M. Umer Chapra, Ibn Khaldun’s Theory of Development; Does It Help Enplain The Law Performance Present-Day Muslim World, The Journal of Economic-Social, 37 (2008).
- Muhammad al-Muntasir Billah bin Muhammad al-Zamzami al-Kattani al-Husaini, Mu’jam Fiqh Ibn Hazm al-Dhahiri, Ed. Muhammad Hamzah bin Ali al-Kattani, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009).

- Muhammad Ali Himayah, *Ibn Hazm Wa Minhajuhu fi Dirasat al-Adyan*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983).
- Muhammad Abdullah 'Annan, *Daulah Umayyah fi Andalus*, (Kairo: Maktabab al-Khaji, 1997).
- Muhammad Said HM, *Pemikiran Fikih Ekonomi Ibn Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja, Iqtisadia*; Vol. 3. No. 2. Desember 2016.
- Muhammad Said HM, *Pemikiran Fikih Ekonomi Ibn Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja, Iqtisadia*; Vol. 3. No. 2. Desember 2016.
- Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm wa minhajuhu fi Dirasah al-Adyan*, (Kairo: Dar al-ma'arif, 1983).
- Musa Syahin Yasin, *Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Syuruq, J. 7. 2002).
- Muh Said HM, *Pemikiran Fikih Ekonomi Ekonomi Ibn Hazm Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja, Jurnal Iqtisadia*, vol. 3. No. 2 Desember 2016.
- Muhammad Adnan, *Daulah al-Islamiyah fi al-Andalus; 'Ashr al-Murabithin wa al-Muwahidin fi al-Maghrib wa al-Andalous*, (Kairo: Maktabah Khanji, 1990).
- Muhammad Thoyyib Madani, *Ibn Rusyd dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Perkembangan Ilmu Fiqh, Kabilah*, Vol. 2. No.1, 1Juni 2017.
- Muhammad Fadhil bin 'Asyur, h.10 di dalam Abdurrahman Kasdi, *Maqâshid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam al-Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat, Yudisia*, Vol. 5. No. 1, Juni 2014.
- Muhammad Fadhil ibn 'Asyur, *'Alam al-fikr al-Islami*, (Tunisia: Maktabah al-Najah).
- Muhammad al-Khidhr Husain, *Hayah Ibn Khaldun wa Matsalu min Falsafatihi al-Ijtima'iyah*, (Mesir: Muassasah Handawi, 2013).


- Muhammad Abdullah 'Anan, Ibn Khaldun; *Hayatuhu wa Turatsuhu al-Fikriyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1993).
- Muhammad Abu al-Ajfan, *al-Ifadat wa al-Insyadat Li al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).
- Mu'jam al-Ma'ani, al-Mudharabah, diakses dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/> pada tanggal 27 oktober 2020
- Muhammad Khalid Masud, *Studi Filsafat Hukum Islam*; (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996).
- Olivia Remie Constable, *Trade dan Trader in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula 900-1500*, (Cambridge University Press, 1994)
- Ragip Ege, *The Concept of "Lawfulness" in Economic Matter Reading Ibn Rushd (Averros)*, *Jurnal History of Economic Thought*, 2017.
- Roger E. Backhouse, *the Penguin History of Economics*, (London: Penguin Books Ltd, 2002).
- Sayid Quthb, *al-'Adalah al-ijtima'iyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.th).
- Yusuf al-qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassaah al-Risalah, 1993).
- Yadi Januari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2016).



BAGIAN 3

**BAGIAN 3:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM
SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II)**

BAB 8



BAB 8:

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH SALJUK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 8 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan memiliki wawasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Daulah Saljuk;
2. Menjelaskan asal-usul Daulah Saljuk;
3. Mengetahui dan menjelaskan kontribusi Daulah Saljuk dalam peradaban Islam;
4. Mengenal cendekiawan-cendekiawan Muslim di masa Daulah Saljuk dan menjelaskan pemikiran-pemikirannya.

PENDAHULUAN

Saljuk merupakan kesultanan atau daulah yang berkuasa pada periode ketiga Daulah Abbasiyah yang tepatnya di masa Khalifah al-Qaim Billah. Saljuk merupakan Daulah yang memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan peradaban Islam. Pertempuran Manzikert dicatat dalam sejarah Islam sebagai pertempuran yang dimenangkan oleh Daulah Saljuk atas Kekaisaran Byzantium yang dipimpin oleh Alp Arslan pada tanggal 26 Agustus 1071 di dekat Manzikert, Kerajaan Armenia.

Di bidang pengetahuan, Perdana Menteri dari Maliksyah yaitu Nizam al-Mulk telah mendirikan universitas Nizamiyyah sebagai pusat keilmuan yang berkumpulnya para sarjana Muslim, seperti Imam Juwaini al-Harmayn, Imam Ghazâli dan Omer al-Hayyam. Sumbangan

pengetahuan Saljuk ini sampai saat ini masih dipelajari, dikaji dan didiskusikan di ruang-ruang diskusi dan ilmiah. Khususnya di bidang ekonomi, Nizâm al-Mulk dan Imam Ghazâli adalah dua tokoh Saljuk yang pemikiran ekonomi Islamnya telah memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam saat ini.

Karena itu penting bagi kita untuk mengkaji kembali sejarah pemikiran ekonomi Saljuk dari sistem dan kebijakan ekonominya serta kontribusi tokoh-tokohnya, seperti Nizâm al-Mulk dan Imam Ghazâli dalam mewarnai pengembangan ekonomi Islam saat ini. Pada sub-bab ini akan difokuskan pembahasannya pada dua tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu Nizâm al-Mulk dan Imam Ghazâli.

ASAL USUL SALJUK

Tempat terjauh yang bisa dilacak dari asal usul Saljuk adalah dari suku Turki Oghuz, tetapi diluar dari permulaan abad ke-10 di mana kita berada di ranah dugaan dan kesimpulan.⁵³⁰Orang-orang Saljuk telah mendirikan sebuah pemerintahan Saljuk yang besar yang muncul pada abad kelima Hijrah/kesebelas Masehi di mana wilayah kekuasaannya meliputi Khurasan, Turkistan, Iran, Irak, Syam dan Asia Tengah.⁵³¹ Pemerintahan Saljuk merupakan kesultanan atau kerajaan Islam pertama yang dibangun oleh bangsa non-Arab yaitu Turki, yang kemudian dilanjutkan oleh Mamluk dan Turki Utsmani.

Orang-orang Saljuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Khilafah Abbasiyah di Baghdad dan mendukung mazhabnya yang Suni, tatkala kekhilafahan ini hampir saja runtuh saat berada di bawah pengaruh kalangan Syiah Buwaihi di Iran dan Irak, serta pengaruh Daulah Fathimi Al-Ubaididi Mesir dan Syam.⁵³² Maka orang-orang Saljuk ini menghapus sama sekali pengaruh Buwaihidan mereka juga

530 Christian Lange. (Ed.). (2011). *Seljuqs: Politics, Society and Culture: Politics, Society and Culture*. Edinburgh University Press. Hal. 13.

531 Ali Muhammad Ash-Shallabi, (2011). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Pustaka Al-Kautsar. hal. 17.

532 Ibid., hal. 17.

menantang pengaruh Khilafah Ubaidiyah (Fathimiyah). Saljuk tampil sebagai pendukung setia yang kuat dimasa kesulitan Daulah Abbasiyyah pada periode ketiga. Di bawah pimpinan Sultan Thughril Baek orang-orang Saljuk mampu menghancurkan pemerintahan Buwaihi dari Baghdad dan memasuki ibu kota khilafah, dia diterima dengan hangat oleh khalifah Abbasiyah, Al-Qaim Biamrillah.⁵³³

Sultan Thughril Baek merupakan sultan Saljuk yang pertama yang menikah dengan anak Khalifah Abbasiyyah al-Qaim Billah pada tahun 454 H/1062 M agar menguatkan ikatan dengan pemerintahan antara Daulah Abbasiyyah dan Saljuk. Ia meninggal pada malam Jum'at tanggal 8 Ramadhan tahun 455H / 1062 M dalam usia 70 tahun setelah mampu menguasai wilayah-wilayah Khurasan, Iran dan bagian utara dan timur Irak. Dengan wafatnya Tughril Baek pada tahun 455 H / 1063 M dan digantikan oleh Alp Arslân keponakannya (memerintah tahun 455 H - 485 H / 1063 M-1092 M.).⁵³⁴

Alp Arslân memiliki kehidupan yang baik; tegas, saleh, adil dan selalu menyembelih dan memasak setiap hari 50 ekor domba untuk dimakan oleh para *fukaha*. Kemenangan terbesar Alp Arslân atas Byzantium terjadi pada tahun 463/1071 di Manzikert. Ia terbunuh oleh seorang yang bernama Yusuf Al-Khawarizmi pada tanggal 10 *Rabi'ul Awwal* tahun 456 H / 1072 M. Dia disemayamkan di kota Marw di samping kuburan ayahnya.⁵³⁵ Anaknyanya yang bernama Maliksiyah menggantikan posisinya.

Jalal Ad-Daulah Abu Al Fath Maliksiyah bin Alp Arslân Muhammad bin Jaghribak dari kerajaan Turki Saljuk, menjadi raja setelah mendiang ayahnya dan mengangkat An-Nizham sebagai menteri kerajaan oleh wasiat ayahnya Alp Arslân kepadanya pada tahun 455 H.⁵³⁶ Di masanya

533 Ibid., hal. 18.

534 Tsuraya Kiswati, (2015). *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*. Surabaya: Erlangga. hal. 36.

535 *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. hal. 23.

536 Imam Azd-Dzahabi. (2008). *Ringkasan Siyar a'lam an-Nubala*. Jakarta: Pustaka Azam. hal. 5

terjadi perlawanan dan oposisi yang dilakukan sendiri oleh pamannya yaitu Qawrad bin Jefry seorang penguasa Saljuk yang berkuasa di Karman, tetapi bisa dikalahkan olehnya. Luas kekuasaannya meliputi lima wilayah, yaitu Saljuk besar, Kirman, Irak dan Kurdistan, Syria, dan Rum.⁵³⁷ Dalam pemerintahannya ia belum mampu untuk menyatukan Mesir dan Syam, akhirnya ia meninggal pada tahun 571H/1078 M.⁵³⁸

Setelah Maliksyah, para pemimpinya adalah Mahmud al-Ghazy (485-487 H/1092-1094 M), Barkiyaruq (487-498 H/1094-1103 M), Maliksyah II (498 H), Abu Syuja' Muhammad (498-511 H/1103-1117 M), Abu Harits Sanjar (511-522 H/1117-1128 M). Menurut Adz-Dzahabi berkata: "Raja-raja dari kalangan mereka (Saljuk) berjumlah sekitar dua puluh lebih. Sedangkan masa kekuasaan mereka adalah sekitar 160 H, tahun. Pertama adalah Thughurlabak, yang orang mengembalikan Al-Qaim ke Baghdad."⁵³⁹ Puncak kejatuhan Saljuk terjadi ketika kekalahannya pada perang Köse Dağ melawan Kekaisaran Mongol pada tanggal 26 Juni 1243.

SUMBANGAN SALJUK UNTUK PERADABAN

Ilmu Pengetahuan

Para pemimpin Saljuk merupakan orang-orang sangat cinta pada ilmu. Hal itu terlihat telah banyak didirikan pusat-pusat keilmuan di masa pemerintahan Saljuk. Di masa Maliksyah dan perdana menterinya Nizâm al-Mulk beberapa pusat pendidikan didirikan di antaranya adalah Madrasah Nizamiyyah yang didirikan pada tahun 459 Hijriah/1067 Masehi, yang di dalamnya memiliki perpustakaan yang terkenal yaitu *Darul Kutub*, sekolah kedokteran dan pusat medis yang disebut dengan *Dar al-Syifa*.

537 Badri Yatim. 2006. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hal. 75.

538 *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. hal. 26.

539 Jalaluddin Al-Suyuti. (2001). *Tarikh Khulafa* (terj: Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.hal. 534.

Para ulama besar mengajar di madrasah ini antara lain adalah Imam Juwaini dan muridnya Imam Ghazâli. Di antara dokter yang telah berkontribusi dalam bidang kedokteran di masa Saljuk di antaranya Hakim Barka. Ia adalah dokter pertama yang menulis buku tentang kedokteran dalam bahasa Turki, *Tuhfa-i Mubarizi*.⁵⁴⁰ Selain itu, di bidang fikih, taSAWuf dan filsafat di antaranya adalah Imam Juwaini dan muridnya Imam Ghazâli. Di bidang politik ekonomi Islam di antaranya penulisnya adalah Nizam al-Mulk yang berjudul *Siyar al-Mulk*, dan Imam Ghazâli dalam *Nashihatul Mulk*.

Di masa pemerintahan Maliksya I (1072-1092) telah didirikan *observatorium* besar di kota Isfahan, di mana seorang ilmuwan bernama Umar al-Hayyam dan beberapa ilmuwan lainnya memanfaatkan *observatorium* tersebut untuk melakukan penelitian hingga akhirnya menghasilkan karya berjudul *Zic-I Melikshahi* atau (Buku Tabel Astronomi) dan Takvim-I Jalali (Kelender Jalalaeen).⁵⁴¹ Karya-karyanya di bidang matematika antara lain adalah *Jawami al-Hisab*, *Risala fi taksim al-da'ira*, *Risala fil Barahin, 'ala al-jabr masail wal-muqabala*, dan *Risala fi Sharhi Ma ashkala min musadarat*.

Ekonomi

Kekaisaran Saljuk memiliki posisi perdagangan yang strategis dengan rute karavan darat yang menghubungkan Cina ke Mediterania yang dikenal sebagai Jalur Sutra, yang dulu telah aktif sejak zaman dahulu. Ada tiga aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Saljuk, yakni perdagangan lokal, internasional dan transit. Beberapa sektor ekonomi penting di bidang pengerjaan logam, tekstil, dan konstruksi di Saljuk yang menjadi andalan perdagangan internasional. Bahan baku yang menjadi dasar perdagangan itu dibawa ke Turkmens dari negara

540 Ali Haydar Bayar. (2020). *Turkish Medical History of the Seljuk Era*. <https://muslimheritage.com/turkish-medical-history-of-the-seljuk-era/>, diakses 12 November 2020.

541 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. (2016). "Urgensi dan Kontribusi Observatorium di Era Modern". *Jurnal Tarjih*. 13 (2). hal. 143

tetangga seperti logam emas, perak dan batu akik, pirus, garnet, koral, rubi, dan zamrud yang diimpor dari Iran, Timur Turkistan, Cina dan India, yang kemudian diproses oleh tukang emas Turkmenistan dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan.⁵⁴²

Caravanserai Seljuk Anatolia adalah salah satu jenis bangunan paling penting yang merupakan warisan arsitektur Anatolia Seljuk yang berkontribusi dalam peradaban Islam, muncul di tanah Anatolia dari abad ke-12 dan seterusnya. Bangunan-bangunan ini disumbangkan oleh kelas penguasa agar dapat meningkatkan keamanan di jalur perdagangan yang melewati daratan Seljuk.⁵⁴³ Caravanserai adalah gabungan dari kata *karavan* dan *serai*, serai artinya istana. Pada dasarnya, Caravanserai adalah bangunan tempat karava yang memiliki ruang untuk memuat, membongkar, atau menambatkan hewan dan mengakomodasi pelancong di dalamnya memiliki sumur atau waduk sebagai sumber air, tembok berbenteng tinggi, dan satu pintu masuk yang terlindungi. Asal etimologis istilah ini juga mengacu pada program arsitektur semacam itu.⁵⁴⁴

Dalam fiskal negara, misalnya Alp Arslān melaporkan bahwa dia tidak memaksakan pajak orang-orang Kristen, tetapi puas dengan *kharāj* yang direstui secara agama, yang dia kumpulkan setiap enam bulan untuk membuat pembayaran yang tidak terlalu memberatkan rakyat.⁵⁴⁵ Pajak dan keadilan menjadi suatu yang penting dalam pemerintahan suatu negara sebagaimana contoh yang telah diperlihatkan oleh Alp Arslān. Sistem pemberian tanah oleh pemerintah (*iqthā'*) juga berkembang pesat di bawah Seljuk, dan *iqthā'* digunakan untuk membayar birokrat senior serta amir dan juga diberikan kepada anggota Daulah Seljuk. Bagaimanapun, pemegang *iqthā'* menjadi lebih

542 D. I. N. C., Ahmet, Ramazan Cakir & Yusuf Tanrikuliyev. (2012). 'The importance of Silk Road, and Merv in the great Seljuk states commercial life.' *African journal of business management*, 6(11). hal. 4314.

543 Mustafa Önge. (2007). Caravanserais as symbols of power in Seljuk Anatolia. *Politica*, 306, 21. hal. 50.

544 Ibid., hal. 51.

545 *Seljuqs: Politics, Society and Culture: Politics, Society and Culture*. hal. 43.

banyak daripada pemungut pajak, dan sering berfungsi secara efektif sebagai penguasa lokal.⁵⁴⁶ Biasanya tanah *iqthâ'* diberikan tujuannya diproduktifkan yang hasilnya untuk membiayai kepentingan negara atau masyarakat tergantung dari keinginan pemerintah.

Dalam kebijakan moneternya, Saljuk tidak memiliki mata uang yang seragam, para sultan mencetak koin atas nama mereka sendiri. Para sultan Saljuk juga secara menonjol menggunakan gelar dengan kata Islam tertulis di mata uang dinar atau dirham seperti Tughril Beg memasarkan dirinya sendiri dengan koinnya sebagai Rukn al- Dīn dan Malikshāh menyebut dirinya dengan Rukn al-Islām.⁵⁴⁷

Madrasah-madrasah yang besar didirikan berbasis wakaf yang telah diberikan selama-lamanya untuk pengajaran hukum menurut salah satu dari empat *madhahib* Suni (Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki) yang mana para wakifnya, seringkali adalah perdana menteri dan sultan Seljuk, yang hasilnya digunakan untuk membayar gaji para guru dan tunjangan siswa.⁵⁴⁸ Karena itu dapat dikatakan bahwa wakaf telah menjadi suatu kebiasaan baik bagi para pemimpin Saljuk. Maka dibentuklah Diwān Wakaf untuk memudahkan pengurusan wakaf. Wakaf merupakan penopang utama dalam keberlanjutan sistem pendidikan di masa Daulah Saljuk.

Secara umum pada akhir abad ke-11, "pemerintah hampir tidak diberi kesempatan untuk mengenakan pajak kepada penduduk perkotaan secara legal. Di bawah hukum Islam, iuran perkotaan, seperti zakat atau sedekah, lebih menarik bagi solidaritas komunitas muslim daripada kebutuhan menjalankan negara atau kerajaan. Negara hanya diperbolehkan memungut: *kharāj* dan *'ushr* untuk pertanian, pajak-pajak, *jizyah*, atas non-Muslim; dan zakat bagi para perantau dan perdagangan jarak jauh. Dapat disimpulkan bahwa praktik pajak seperti *jizyah*, *'usyr*, dan *al-kharāj* serta zakat masih berlaku di masa Saljuk.

546 AC. S Peacock. (2015). *Great Seljuk Empire*. UK: Edinburgh University Press. Hal. 79.

547 *Seljuqs: Politics, Society and Culture: Politics, Society and Culture*. hal. 55.

548 Miriam Hoexter, Shmuel Noah Eisenstadt, and Nehemia Levtzon (ed.). (2002). *The public sphere in Muslim Societies*. Suny Press. hal. 32.

NIZAM AL-MULK

Biografi Ringkas Nizâm al-Mulk

Nizam al-Mulk yang nama lengkapnya Abū ‘Alī Ḥasan bin ‘Alī ibn Ishāq al-Ṭūsī lahir di Nūqân di wilayah Râdkân dekat Tûs pada 408/1017 atau 410/1019.⁵⁴⁹ Kakeknya, Ishâq, adalah seorang dihqân di salah satu desa di wilayah Rustiq, Bayhaq. Ayahnya Abu ‘l-Hasan ‘Ali, anak tertua dari empat anak Ishaq, diangkat menjadi pemungut pajak di Tûs oleh Gubernur Khurasan, Abu al- Fadhl Suri.⁵⁵⁰

Dia mendapatkan pengetahuan pertamanya di Tûs dan menyelesaikannya di Isfahan. Ia mempelajari hadits dan fikih, atas kehendak ayahnya yang ingin menjadikan dia sebagai seorang yang berprofesi hukum yang berguru pada Abd al-Samad Funduraji, dan kemudian dia belajar lagi dengan seorang alim Syafi’i bernama Imam Muwaffae dari Nishapur.⁵⁵¹

Madrasah Nizamiyah adalah warisannya Nizâm al-Mulk yang didirikan di Baghdad (1165 M) pada masa Sultan Alp Arslân merupakan pusat budaya dan pengetahuan sebagai bentuk perhatiannya pada pentingnya pengetahuan. Di antara orang alim dan fakih yang menempati posisi tertinggi di Madrasah Nizamiyyah adalah Imam Juwaeni dan dilanjutkan oleh Muridnya Imam Ghazâli. Pada tahun 1092, Nizâm al-Mulk dibunuh oleh seorang Syiah Ismailiyah.⁵⁵² Hasan-i Sabbah seorang Ismai’ili dari Qum sering didiskreditkan dengan pembunuhan Nizâm al-Mulk pada 1092.⁵⁵³ Ia mempertahankan posisinya selama

549 Ann KS Lambton. (1984). ‘The Dilemma of Government in Islamic Persia: The Siyâsat-Nâma of Nizâm Al-Mulk.’ *Iran*. 22(1). hal. 55.

550 Nur Chamid. (2007). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 272.

551 M. Sharif. (1966). *A History of Muslim Philosophy*. Vol. 1 Book. 3. Lahore Pakistan: Pakistan Philosophical Congress. hal 532.

552 Amirah K. Bennison. (2014). *The great caliphs: the golden age of the ‘Abbasid Empire*. USA: Yale University Press. hal. 200.

553 Peter Sluglett & Andrew Currie. (2015). *Atlas of Islamic History*. Routledge. hal. 33.

lebih dari tiga puluh tahun, pencapaian luar biasa di dunia Islam pada abad kesebelas.⁵⁵⁴ Namanya selalu dikenang dalam lintasan sejarah Islam sebagai seorang Perdana Menteri yang adil dan sangat perhatian terhadap pengembangan keilmuan.

Karya Nizam al-Mulk: Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk

Siyâr al-Mulk karya dari Nizâm al-Mulk merupakan kategori sumber *mirror for the prince*,⁵⁵⁵ karena ditulis untuk memberikan nasihat dalam tata kelola pemerintahan di masa pemerintah Saljuk yang ia dedikasikan untuk Sultan Maliksyah, Sultan kedua Saljuk. Menurut Lambton (1984) *Siyar al-Mulk* ditulis untuk bimbingan penguasa atas permintaannya, yang pada dasarnya adalah buku pegangan administrasi seperti *Kitab al-Kharâj* yang ditulis oleh Abu Yusuf dan *Kitab al-Shahabah* dari Ibn al-Muqaffa', dua contoh paling awal dan paling menonjol dari jenis karya dalam kategori ini.⁵⁵⁶ Menurut Al-Sirjani, tujuan dari penulisan buku ini adalah memperlihatkan strategi-strategi penting dan sukses pararajadan pemimpin terdahulu dalam mengendalikan pemerintahan untuk dijadikan teladan oleh para sultan dari Daulah Saljuk dalam mengelola dan mengontrol administrasi dan politik.⁵⁵⁷

Ia mengatakan bahwa telah menulis naskah '*Siyâr al-Mulk*' ini untuk perpustakaan kerajaan yang megah.⁵⁵⁸ Karyanya ini ditulis untuk memberikan pencerahan dan nasihat kepada para penguasa atau raja tentang masalah dunia dan spiritual. Dalam ranah ekonomi buku ini

554 Neugin Yavari. (2008). 'Mirrors for Princes or a Hall of Mirrors? Ni zâ m al-Mulk's Siyar al-mulûk Reconsidered.' *Al-Masaq (Al-Masaq: Islam and the Medieval Mediterranean)*, 20(1). hal. 47.

555 *Seljuqs: Politics, Society and Culture: Politics, Society and Culture*. hal. 24.

556 *The Dilemma of Government in Islamic Persia: The Siyâsat-Nâma of Nizâm Al-Mulk*. hal. 55-56.

557 Raghîb As-Sirjani. (2012). *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Pustaka Al Kautsar. Hal. 49.

558 Nizam Al-Mulk. (2002). *The Book of Government or Rules for Kings: The Siyasat-nama Or Siyar Al-Muluk*; Translated from the Parsian by Hubert Darke. Routledge and Kegan Paul. hal. 24

mencoba memberikan gambaran pengelolaan pajak, transaksi bisnis, dan penyelesaian urusan-urusan rakyat.⁵⁵⁹

Menurut pustakawan di Nizamiyyah, “pertama-tama Nizâm al-Mulk menyusun buku ini dalam tiga puluh sembilan bab dan menyampaikannya kepada Sultan Malikshah. Kemudian dia merevisinya, dan karena kegelisahan terus-menerus yang ada dalam pikirannya karena musuh-musuh daulah ini dia menambahkan sebelas bab lagi, dan di setiap bab dia menjelaskan apa yang relevan dengannya.⁵⁶⁰ Pada saat keberangkatannya dia memberikan buku itu kepada saya. Kemudian setelah musibah yang menimpanya di jalan menuju Baghdad pada tahun 485/1092”.⁵⁶¹

Pemikiran Ekonomi Islam Nizam al-Mulk

Pajak yang Adil

Dalam *Siyâr al-Mulk*-nya, ia menasihati para pemungut pajak. Menurutny pemungut pajak, yang diutus untuk memungut pajak harus diperintahkan untuk memperlakukan sesamanya secara terhormat, dan untuk mengambil pajaknya sesuai jumlah pendapatan yang pantas, dan untuk mengklaimnya juga dengan kesopanan, dan tidak menuntut pajak dari mereka sampai waktunya tiba bagi mereka untuk membayar.⁵⁶² Maka pajak menurutnya harus diambil secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban para pembayarinya.

Hasil dari pemungutan pajak itu harus memberikan kemashlahatan buat masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ia telah mendengar bahwa pada masa Raja Qubad terjadi kelaparan di dunia selama tujuh tahun, dan berkah hujan berhenti

559 Ibid., hal. 24.

560 Ibid., hal. 28

561 Ibid.

562 *The Book of Government or Rules for Kings: The Siyasat-nama Or Siyar Al-Muluk*, hal. 43.

turun dari surga. Dia memerintahkan para pemungut pajak untuk menjual semua biji-bijian yang mereka miliki, dan bahkan memberikan sebagian sebagai sumbangan.⁵⁶³ Di seluruh kerajaan orang miskin dibantu oleh hadiah dari pusat perbendaharaan dan perbendaharaan lokal, akibatnya tidak ada satu orang pun yang mati kelaparan selama tujuh tahun itu.⁵⁶⁴ Dari penjelasannya alokasi pajak harus mampu memenuhi kebutuhan orang miskin yang ada dalam suatu negara, sehingga kesejahteraan dapat dicapai oleh negara.

Selanjutnya ia menjelaskan tentang pentingnya pengawasan terhadap pungutan pajak, baik oleh khalifah dan rakyat itu sendiri yang melaporkan perilaku petugas pajak. Ia menyarankan untuk semua orang harus terus menerus menyelidiki urusan pemungut pajak, jika petugas pajak bertingkah laku amanah, maka ia harus dilanjutkan; tetapi jika tidak, dia harus digantikan dengan seseorang yang cocok.⁵⁶⁵ Dapat dikatakan keadilan akan berlangsung dalam pengelolaan pajak sebagai instrumen fiskal ketika pungutan pajak berjalan dengan benar dan baik di masyarakat.

Di antara kebijakan yang ia nasihatkan kepada para penguasa mengenai pemungut pajak yaitu setiap dua atau tiga tahun pemungut pajak dan penerima tugas harus diubah agar mereka tidak menjadi terlalu mapan dan mengakar, dan mulai menimbulkan kecemasan. Dengan cara ini mereka akan memperlakukan petani dengan baik dan provinsi mereka akan tetap makmur.⁵⁶⁶ Penjelasannya ini menekankan bahwa ketika pengelolaan pajak dikelola dengan adil maka kemakmuran negara akan tercapai yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

563 Ibid.

564 Ibid.

565 Ibid.

566 Ibid., hal. 60.

Peranan *Hisbah* di Pasar

Di setiap kota harus ada *muhtasib* yang bertugas memeriksa timbangan dan harga serta memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan tertib dan jujur. Ia harus berhati-hati terhadap barang-barang yang dibawa dari wilayah-wilayah terpencil dan dijual di pasar-pasar untuk memastikan bahwa tidak ada penipuan atau ketidakjujuran, bahwa bobot dijaga dengan benar, dan prinsip-prinsip moral dan agama dipatuhi.⁵⁶⁷ Dari pandangannya jelas bahwa pengawasan pasar itu penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pasar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan syariat.

Ia menambahkan bahwa institusi *hisbah* adalah fondasi negara dalam mencapai keadilan ekonomi di masyarakat. Menurutnya pekerjaan *hisbah* ini harus dikuatkan oleh raja dan pejabat lainnya, karena ini adalah salah satu fondasi negara dan merupakan produk keadilan.⁵⁶⁸ Dampak dari pengabaian institusi *hisbah* ini ia uraikan dengan jelas bahwa jika raja mengabaikan masalah ini, orang miskin akan menderita, dan para pedagang di pasar akan membeli sesuka mereka dan menjual sesuka mereka, dan penjual dengan fikiran pendek akan mendominasi; kejahatan akan merajalela dan hukum ilahi ditiadakan.⁵⁶⁹

Lingkup area Institusi *hisbah* dalam konteks ekonomi saat ini menjelma dalam dimensi yang luas. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan lainnya, Bank Indonesia yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, dan masih banyak lagi institusi-institusi pengawasan yang terkait dalam aktivitas ekonomi. Institusi-institusi pengawasan pasar harus ada karena sebagaimana pandangan Nizam al-Mulk bahwa itu adalah fondasi dalam bangunan suatu negara.

⁵⁶⁷ *The Book of Government or Rules for Kings: The Siyasat-nama Or Siyar Al-Muluk*, hal. 63.

⁵⁶⁸ *Ibid.*, hal. 63.

⁵⁶⁹ *Ibid.*

Pentingnya Tabungan bagi Keluarga

Nizâm al-Mulk juga menjelaskan pentingnya tabungan bagi satu keluarga sebagaimana yang ia gambarkan dalam kisah *Fannâ* (Panâh) *Khusraw* atau yang dikenal dengan 'Adud *al-Dawla*' seorang Amir di Daulah Buhaihi yang ingin meminta nasihat kepada seorang ahli hikmah. Adud *al-Dawla* mengatakan⁵⁷⁰, "Namun, alasan percakapan ini dengan anda adalah karena di istana saya memiliki beberapa istri dan anak; Sekarang masalah anak laki-laki mudah karena mereka memiliki sayap seperti burung dan dapat berpindah dari satu iklim ke iklim lain; Namun nasib yang lainnya lebih buruk karena mereka lemah dan tidak berdaya; Jadi saya memikirkan tentang mereka selagi saya bisa, jangan sampai besok kematian menimpa saya atau Daulah harus berubah, dan kemudian jika saya ingin melakukan sesuatu untuk mereka, saya tidak bisa. Sekarang saya dapat berpikir bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan yang lebih suci, lebih bertakwa, lebih moderat dan jujur dari Anda; Oleh karena itu saya ingin menyerahkan uang sejumlah 2.000.000 dinar dalam mata uang emas dan permata kepada Anda untuk disimpan dengan aman, sehingga tidak ada yang tahu kecuali Anda, saya dan Tuhan. Kemudian besok jika sesuatu terjadi pada saya dan kaum perempuan saya menjadi miskin dan kekurangan, anda akan memanggil mereka secara diam-diam, membagi uang di antara mereka dan mendukung mereka untuk suami yang cocok, jangan sampai mereka menderita aib dan kesusahan mengemis untuk makanan sehari-hari mereka."⁵⁷¹

Tabungan adalah sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi saat ini tetapi digunakan untuk kepentingan masa depan. Nizâm al-Mulk menjelaskan bahwa menabung itu sangat penting untuk siapapun bahkan seorang raja pun melakukan itu. Ibnu Sina menempatkan tabungan di urutan ketiga dalam pembagian konsumsi setelah konsumsi yang wajib dan agama. Menurut Ibn Sīnā, manusia tidak

570 The Book of Government or Rules for Kings: The Siyasat-nama Or Siyar Al-Muluk, hal. 95.

571 Ibid., hal. 95.

boleh melupakan menabung ketika ada kesempatan untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga dan dia tidak dapat mengatasi kondisi tersebut karena itu ia membutuhkan sumber daya atau tabungan untuk masa depan.⁵⁷² Nantinya, simpanannya akan habis, tetapi manusia harus percaya bahwa Allah Swt yang memberi dengan cukup.

Tabungan tidak hanya dilakukan pada unit terkecil ekonomi yaitu rumah tangga, tetapi juga pemerintah atau negara. Di tingkat negara kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf AS. Cerita kisahnya bermula ketika Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina gemuk dimakan oleh tujuh sapi betina kurus, dan tujuh bulir gandum hijau dimakan tujuh bulir gandum kering. Lalu Nabi Yusuf menasihati Raja Mesir untuk menabung dengan menyimpan hasil panen ketika dalam kondisi yang baik, dan akan digunakan ketika kondisi tidak baik seperti masa paceklik dan sebagainya.

ABU HAMID AL-GHAZÂLI

Biografi Ringkas Imam Ghazâli

Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi al-Ghazâli lahir di Tûs, sebuah kota kecil di Khurasan dekat dengan Meshad, Iran, pada 450 H (1058 M). Namun, tidak ada jejak kota ini di Iran saat ini, karena kota Tûs seluruhnya dihancurkan oleh Chengez Khan pada tahun 1220 M.⁵⁷³ Ia adalah putra Muhammad bin Muhammad yang meninggal saat al-Ghazâli masih muda, meninggalkannya dalam perawatan seorang teman.⁵⁷⁴

572 Nurizal Ismail. (2012). *A Critical Study of Ibn Sina's Economic Ideas* (Master Thesis, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University Malaysia). hal. 35.

573 Syed Abul Ala Mawdûdi. 1981. *Mashiyat Islam*, Delhi: Markazi Maktaba Islami. hal. 72-72; Mohd Hassan. (2015). *Socio-Economic thoughts of Al-Ghazali*. Doctoral dissertation, Aligarh Muslim University. hal. 33.

574 Shaikh Mohammad Ghazanfar & Abdul Azim Islahi. (1997). *Economic thought of al-Ghazali*. Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University. hal. 5.

Al-Ghazâli bersama dengan saudaranya Ahmad al-Ghazâli mendapatkan pendidikan awalnya dari seorang sūfī saleh yang merupakan teman dekat ayahnya di kota Tus.⁵⁷⁵ Selanjutnya, Ia mempelajari Alquran, tata bahasa Arab, logika, teologi, dan hukum Islam di tahun-tahun awal usianya. Dia luar biasa, siswa yang cerdas dan termotivasi.⁵⁷⁶ Tahun 470 H/1077 M, al-Ghazâli berangkat ke Nishapur dan mempelajari hukum dan subjek umum filsafat di sana Madrasah Nizamiyyah di bawah bimbingan gurunya yang terkenal, Imām al-Haramayn al- Juwayni tinggal di sana sampai kematiannya pada (478 H/1085 M). Selama tinggal di Madrasah Nizamiyyah, Al-Ghazâli terpelajar dan unggul dalam fiqh Syafi'i, perbandingan hukum, dasar-dasar yurisprudensi (*usūl al-fiqh*), logika, dan filsafat.⁵⁷⁷ Imam al-Ghazâli banyak menyerap pengetahuan dari buku-buku Al-Juwaini seperti *Al-Syamīl* dan *Al-Irsyad* yang ditiru dan dijadikan ilham oleh al-Ghazâli dalam mengarang buku-bukunya, *Al-Munqiz min al-Dhalal* dan *Tahafut Al-Falasifah*.⁵⁷⁸

Ia diangkat menjadi pengajar madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizâm al-Mulk (408-485/1018-1092), Perdana Menteri (*wazir*) dari Saljuk.⁵⁷⁹ Kariernya sebagai pengajar di Nizamiyyah tidak lama antara tahun 484 H/1091 M sampai 488 M/1095 M,⁵⁸⁰ kemudian al-Ghazâli memutuskan untuk menuntut ilmu selama 10 tahun berikutnya berturut-turut di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz (Makkah dan Madinah), Irak, dan Mesir. Kemudian, dia kembali ke Nishapur dan kemudian ke Tus sekitar tahun 1106 M. di mana ia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1111 M. Al-Ghazâli wafat hari Senin, 14 Jumādī al-thānī, 505 H/18 Desember 1111 M.⁵⁸¹

575 *Socio-Economic thoughts of Al-Ghazali*. hal. 34

576 Ibid.

577 Ibid.

578 *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*. hal. 38.

579 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 5.

580 *Socio-Economic thoughts of Al-Ghazali*. hal. 36.

581 Ibid., hal. 41.

Karya-Karyanya dalam Bidang Ekonomi Islam

Beberapa karyanya terkait dengan ide-ide ekonomi Islam telah ditulis di masa ia menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyyah di antaranya adalah *Shifa' al-Ghalil fi al-Qiyās* karyanya dalam *ushul fiqih* ini memperkenalkan ide-ide awal tentang mashlahat manusia yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; *MiZān al-'Amal* karyanya di bidang tasawuf banyak menyentuh aspek perilaku manusia dalam ekonomi dan bagaimana mencapai kebahagiaan hidup.

Nashīhat al-Muluk merupakan salah satu karyanya yang ditulis ketika beliau melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa daerah yang berkenaan dengan politik ekonomi Islam. Karyanya ini didedikasikan untuk seorang penguasa Seljuk yang tidak disebutkan namanya (mungkin Muhammad Tapar).⁵⁸² *Ihyā' al-'Ulūm al-dīn* karyanya di bidang fikih dan tasawuf ini sangat terkenal dan dibaca oleh banyak umat Islam di dunia, juga membahas tentang seluruh aspek kehidupan manusia menurut syariat Islam.

Adapun karya lainnya itu sangat banyak. Di bidang fikih yaitu *Al-Wāsit*, *Al-Bāsiṭ*, *Al-Wājiz*, *Bayān-Al-Qawlayn li'l Shafi'I*, dan *Khulāsāt Al-Rasā'il*, *khtisār-Al-Mukhtaṣar*. Di bidang *ushul fiqih* seperti *Taḥṣīn-al Mākhaz*, *Muntaḥl fi 'ilm al-Jadl*, *Mustaṣfā*, *Mākhaz fi al-Khalāfyāt*, dan *Mufaṣṣal-al-Khilāf fi usūl-al- Qiyās*. Di bidang filsafat adalah *Maqāṣid al-Falāsfah*, *Tahāfut al-Falāsifah*, *Al-Munqidh min al-Ḍalāl*, *Al-Jām al-'Awām*, *Al-Iqtisād fi al-A'tiqād*, *Mustaẓharī*, *Faḍā'ih al-Imāmiyyah*, *Ḥaqīqat al-Rūḥ wa Qistās al-Mustaqīm*, *Mawāhim al-Bāṭiniyyah*.

582 *Great Seljuk Empire*. hal. 257.

Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazâli

Konsep Mashlahat dalam Ekonomi Islam

Menurut Ghanzafar & Islahi (1997) bahwa konsep Islam tentang mashlahat sebuah konsep yang kuat yang mencakup semua kegiatan manusia, ekonomi dan lainnya, individu dan publik, yang relevan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dan konsisten dengan aturan dan tujuan Syarī'at.⁵⁸³ Mashlahat dapat diimplementasikan dalam tiga aktivitas ekonomi Islam yaitu, konsumsi, produksi dan distribusi. Sehingga, mashlahat adalah satu prinsip yang harus ada dalam ekonomi Islam guna mencapai *falah*.

Menurutnya Imam al-Ghazâli dalam *Shifa' al-Ghalil fi al-Qiyās*⁵⁸⁴ dan *Mustasfā*⁵⁸⁵ menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat Islam ada lima dasar keperluan yang harus dipenuhi oleh manusia yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya terkait dengan kemashlahatan manusia. Menurutnya, segala sesuatu yang berkenaan dengan penjagaan yang lima adalah mashlahat, sedangkan segala yang berkenaan dengan meninggalkan yang lima adalah mafasadah.⁵⁸⁶ Dapat dikatakan bahwa mashlahat adalah suatu kebaikan bagi manusia yang harus dilakukan manusia untuk kehidupannya di dunia dan akhirat. Karena tujuan mashlahat itu kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara menghilangkan mafsadah.⁵⁸⁷

Sebagai bagian dari fungsi kesejahteraan sosial Islam, al-Ghazâli, Ia mengusulkan hierarki kehidupan sosial; kebutuhan (*dlarurat*), kemudahan atau kenyamanan (*hajat*), dan kehalusan atau kemewahan (*tahsiniyat*).⁵⁸⁸ Maka mashlahat *al-dlaruriyat (maqâshid al-khamsah)*

583 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 11.

584 Abu Hamid AL-Ghazali. (1971) *Shifa' al-Ghalil fi al-Qiyās*. Iraq: Matba' al-Irsyad. Hal. 159.

585 Abu Hamid Al-Ghazali. (1332 H). *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, al-Matbah al-Amiriyah, Bulaque. Vol. I. hal. 286-87.

586 *Ibid.*, hal. 310-311.

587 *Shifa' al-Ghalil fi al-Qiyās*. hal. 159.

588 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 12.

merupakan sesuatu yang penting wajib dipenuhi dalam diri manusia untuk menopang kehidupannya di dunia dan kelak menuju akhirat. Namun, dalam proses kehidupannya ada turunan yang membantu memudahkan manusia yaitu *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

Hajiyat merupakan tingkatan kedua dari mashlahat yang fungsinya untuk menghilangkan atau melepaskan kesusahan dan kesulitan diri manusia dalam kerangka mashlahat *dharuriyat*. Contohnya, seperti *rukhsah* dalam salat bagi orang yang sakit (penjagaan agama) dan dalam safar (perjalanan), akad mudarabah tujuannya membantu orang yang membutuhkan dalam suatu usaha (penjagaan harta), dan melakukan tabungan untuk berjaga-jaga memenuhi kebutuhan di masa mendatang (penjagaan harta), dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa konsep mashlahat atau sering disinonimkan dengan *maqâshid syariat* merupakan bidang yang baru ketika itu yang dikembangkan dari pemikiran gurunya Imam Juwaini, dan terus dikembangkan oleh ulama *ushûl fiqh* seperti Ibnu Taimiyah, al-Fasi, 'Izz al-Din bin Abdussalam, Imam Syatibi, Ibnu Asyur, dan Imam Abu Zahra. Saat ini, konsep mashlahat atau *maqâshid syari'at* dikembangkan dalam mengukur kesehatan perbankan Syari'at⁵⁸⁹ dan Indeks Pembangunan Manusia.⁵⁹⁰

589 Mustafa Omar Mohammed & Fauziah Mohd. Taib. (2015). 'Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks.' *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55-77; Ascarya, Siti Rahmawati & Raditya Sukmana. (2016). 'Measuring the Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and other Countries based on shari'ah objectives.' Jakarta: Center for Central Banking Research and Education, Bank Indonesia.

590 Muhammad Umer Chapra, Shiraz Khan & Anas Al-Shaikh-Ali (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah* (Vol. 15). Virginia: IIIT; Ruzita Mohd Amin, Selamah Abdullah Yusof, Muhammad Aslam Haneef, Mustafa Omar Muhammad & G. Oziev. (2015). 'The Integrated Development Index (I-Dex): A new comprehensive approach to measuring human development.' *Islamic economics: theory, policy and social justice*, 2, 159-172; Murat Cizakca. (2007). 'Democracy, economic development and maqasid al-shari'ah.' *Review of Islamic Economics*, 11(1), 101-118.

Hemat dalam Konsumsi Islam

Al-Ghazâli mengatakan orang yang membelanjakan hartanya (melakukan konsumsi) itu, mempunyai dua keadaan: boros dan hemat, dan yang terpuji ialah: berhemat.⁵⁹¹ Kemudian ia merujuk kepada sabda Rasulullah Saw., yaitu “Siapa yang bersifat sederhana, niscaya dikayakan oleh Allah Swt. Barang siapa yang boros {mubazir}, niscaya dimiskinkan oleh Allah Swt. Dan siapa yang berzikir (mengingati Allah Azza wa Jalla), niscaya dikasihi oleh Allah”.⁵⁹²

Menurut Al-Ghazâli tingkat konsumsinya harus berkisar antara kebutuhan dan pemborosan. Sedangkan kebutuhan harus dipenuhi oleh konsumen yang merupakan kewajiban agama (*fard al-kifāyah*), sedangkan pemborosan itu adalah *ḥarām*.⁵⁹³ Ia menambahkan pemborosan sebagai jenis pengeluaran apa pun bertentangan dengan Syar’at Islam, dan, lebih jauh, pengeluaran-pengeluaran tersebut melebihi batas kecukupan (*had kifayah*).⁵⁹⁴

Ia mendefinisikan arti dari kikir dan tabzir yang merupakan dua perilaku yang berkaitan dengan konsumsi yang harus dijauhi dan dilarang oleh syariat Islam. Maka menahannya padahal harus diberikan itu kikir, sedang memberikannya, padahal seharusnya ditahan itu pemborosan (mubazir).⁵⁹⁵ Al-Ghazâli juga berpendapat, “pemborosan adalah membelanjakan uang di tempat yang tidak diperlukan, di waktu itu tidak diperlukan dan dalam jumlah yang tidak diperlukan.⁵⁹⁶ Dan di antara yang dua ini terdapat tengah-tengah (*wasaih*). Dan itulah yang terpuji.⁵⁹⁷

591 Abu Hamid Al-Ghazali. (1992). *Ihya’ulumuddin*. Jilid 3. Ismail Yakub (pent.). Singapura: Pustaka Nasional. hal. 342.

592 *Ibid.*, hal. 376.

593 *Socio-Economic thoughts of Al-Ghazali*. hal. 65.

594 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 18.

595 *Ihya’ulumuddin*. Jilid 3. hal. 436.

596 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 18.

597 *Ihya’ulumuddin*. Jilid 3. hal. 346.

Merujuk dari apa yang ia sampaikan maka konsep konsumsi Islam adalah yang tengah-tengah yaitu hemat tidak kikir dan tidak boros terhadap harta yang dimiliki. Al-Ghazâli menganjurkan semacam “rasionalitas” dalam perilaku konsumsi seperti yang ditentukan oleh Syari’at, dan menurut tingkat pendapatan seseorang.⁵⁹⁸ Maka cara berhemat menurut Islam adalah mencukupkan keperluannya sendiri dan keluarga dengan tidak boros dan berlebih-lebihan. Menurutnya, keperluan itu, ialah pakaian, tempat tinggal dan makanan, yang masing-masing daripadanya, mempunyai tiga tingkatan: rendah, menengah, dan tinggi.⁵⁹⁹ Dan selama ia cenderung kepada pihak sedikit dan mendekati kepada batas *dlarurat* (batas yang perlu), niscaya dia itu adalah benar.⁶⁰⁰ Selanjutnya jika keperluan telah terpenuhi maka kelebihannya untuk mencukupkan kebutuhan orang lain melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Maka konsumsi yang seimbang dalam Islam ialah konsumsi untuk memenuhi tujuan kehidupan dunia dan akhirat.

Harga dan Mekanisme Pasar Imam al-Ghazâli

Al-Ghazâli menjelaskan bahwa pasar merupakan salah satu tempat di mana manusia berusaha padanya untuk penghidupan.⁶⁰¹ Pasar tempat bertemunya orang-orang yang menawarkan barang atau jasanya dan orang-orang yang memerlukannya. Dalam prosesnya akan terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli yang menentukan suatu harga atas barang dan jasa, itulah mekanisme pasar. Mekanisme pasar ia jelaskan dengan sederhana seperti apa yang dilakukan oleh seorang petani.

“Lalu petani membawa biji-bijian. Apabila tidak ditemuinya orang yang memerlukan, maka dijualnya dengan harga murah kepada saudagar-saudagar. Lalu saudagar-saudagar tersebut menyimpankannya, dan menunggu orang-orang yang memerlukan,

598 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 18.

599 *Ihya'ulumuddin*. Jilid 3. hal, 448.

600 *Ibid.*, hal. 448.

601 *Ibid.*, hal. 331.

karena mengharap keuntungan”.⁶⁰² Artinya harga berbanding terbalik dengan permintaan ketika jumlah persediaan atau barang yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta atau dibutuhkan, maka harganya akan cenderung turun, berlaku juga sebaliknya.

Al-Ghazâli cukup kritis terhadap pengambilan keuntungan yang ‘berlebihan’, istilahnya ‘Berlebihan’ digunakan dalam kaitannya dengan beberapa kebiasaan atau ‘normal’ keuntungan.⁶⁰³ Al-Ghazâli mengutip beberapa ulama yang menyatakan bahwa jika keuntungan melebihi sepertiga dari yang harga pasar yang berlaku, pembeli dapat memiliki opsi untuk melakukan mengkaji ulang transaksinya.⁶⁰⁴ Namun, al-Ghazâli tidak menyukai opsi ini, dan bergantung atas kebaikan penjual dalam menjaga keuntungan tetap dalam batas normal. Al-Ghazâli tidak menentukan kisaran atau batasan yang tepat dari keuntungan normal yang disarankannya bahwa, mengingat kebaikan penjual serta norma-norma praktik perdagangan dan kondisi pasar, tingkat keuntungan seharusnya sekitar 5 sampai 10% dari harga barang.⁶⁰⁵

Peranan Negara dalam Perekonomian

Berbeda dengan Nizâm al-Mulk, al-Ghazâli yang menghindari politik praktis, juga menasihati dan mengomentari tentang urusan negara dan bagaimana para penguasa harus melakukannya. Ia menganggap negara sebagai kebutuhan lembaga, tidak hanya sebagai panduan dan fungsi urusan masyarakat yang tepat tetapi untuk memenuhi kewajiban sosial yang diamanatkan Syarī’at (*furud kifayah*).⁶⁰⁶ Bagi al-Ghazâli, “negara dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pilar masyarakat yang tertib karena agama adalah fondasi dan sultan adalah penyebar dan pelindungnya.”⁶⁰⁷

602 Ibid.

603 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 26.

604 Ibid., hal. 26.

605 *Socio-Economic thoughts of Al-Ghazali*. hal. 69.

606 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 45.

607 *Economic thought of al-Ghazali*. hal. 45.

Ia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan memberikan kondisi damai dan keamanan sehingga pembangunan ekonomi yang sehat dapat berlangsung.⁶⁰⁸ Ini merupakan peranan penting bagi suatu negara untuk menegakkan keadilan dan menjamin keamanan bagi tiap-tiap warga negara dalam aktivitas ekonomi. Institusi *hisbah* merupakan institusi yang mampu menegakkan etika dan keadilan dan menjamin keamanan serta ketertiban di pasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama dan keadilan merupakan fondasi dasar negara dalam memberikan mashlahat-mashlahat kepada rakyatnya.

KESIMPULAN

Daulah Saljuk telah memberikan kontribusinya dalam peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan arsitektur Islam. Khusus di bidang ekonomi Islam, Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazâli di antara ulama yang memberikan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi Islam yang bisa dinikmati dan diskusikan hingga saat ini. Karya-karya Nizâm al-Mulk yang terkait dengan ide-ide ekonomi Islam lebih fokus pada aspek politik ekonomi Islam. Itu juga dilengkapi pembahasannya oleh Imam al-Ghazâli dalam *Nasihah al-Mulk*.

Imam al-Ghazâli dalam karyanya *Syifâ'* dan *Musthafa* mengembangkan konsep mashlahat yang sebelumnya telah dikembangkan gurunya Imam Juwaini, ia telah melengkapinya dengan pembahasan komprehensif tentang mashlahat atau *maqâshid syari'ah* dan selanjutnya dikembangkan menjadi suatu disiplin tertentu oleh ulama-ulama setelahnya. Pemikirannya tentang perilaku ekonomi lebih banyak menggunakan aspek-aspek perilaku taSAWuf seperti zuhud, *qanâ'ah*, dan kedermawanan, yang merupakan antitesis dari kekikiran, tamak, boros, dan berlebih-lebihan.

Kedua pemikiran ulama Saljuk ini masih sangat relevan untuk dikembangkan dalam ekonomi Islam, contohnya, konsep mashlahat

608 Ibid., hal. 46.

atau *maqâshid syarī'ah* saat ini digunakan sebagai suatu metode atau pendekatan dalam di seluruh aktivitas ekonomi Islam. Penelitian-penelitian ekonomi dan keuangan Islam yang menggunakan pendekatan *maqâshid syarī'ah* sangat banyak ditemukan dalam studi-studi ilmiah ekonomi Islam.



RANGKUMAN

1. Saljuk merupakan kesultanan atau daulah yang berkuasa di periode ketiga Daulah Abbasiyah yang tepatnya di masa Khalifah al-Qaim Billah.
2. Sultan Thughril Baik merupakan Sultan Saljuk yang pertama yang menikah dengan anak Khalifah Abbasiyyah, al-Qaim Billah pada tahun 454 H/1062 M yang tujuannya menguatkan hubungan baik pemerintahan antara Daulah Abbasiyyah dan Saljuk.
3. Madrasah-madrasah besar di masa pemerintah Saljuk telah didirikan berbasis wakaf yang mana para wakifnya, seringkali adalah perdana menteri dan sultan Seljuk, yang hasilnya digunakan untuk membayar gaji para guru dan tunjangan siswa.
4. *Siyâr al-Mulk* karya dari Nizâm al-Mulk ditulis untuk memberikan nasihat pada pemerintah Saljuk yang ia dedikasikan kepada Sultan Maliksyah.
5. Menurut Nizam al-Mulk, hasil penghimpunan pajak harus dialokasikan untuk kemashlahatan masyarakat banyak.
6. Institusi *hisbah* adalah fondasi negara dalam mencapai keadilan ekonomi di masyarakat yang harus mendapatkan dukungan oleh Sultan dan para pejabat lainnya.
7. Nizam al-Mulk menjelaskan bahwa menabung itu sangat penting untuk siapapun bahkan seorang raja pun melakukan itu.
8. Imam al-Ghazâli mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan penjagaan yang lima adalah mashlahat, sedangkan segala yang berkenaan dengan meninggalkan yang lima adalah mafsadah.

9. Al-Ghazâli berpendapat, “pemborosan adalah membelanjakan uang di tempat yang tidak diperlukan, di waktu itu tidak diperlukan dan dalam jumlah yang tidak diperlukan”.
10. Al-Ghazâli menyarankan bahwa, mengingat kebaikan penjual serta norma-norma praktik perdagangan dan kondisi pasar, tingkat keuntungan seharusnya sekitar 5 sampai 10% dari harga barang.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Mashlahat

Maqâsid Syari'ah

Darurat

Hajiyat

Tahsiniyat

'Iqthâ'

'Usyûr

'Ushr

PERTANYAAN EVALUASI

1. Siapakah Nizâm al-Mulk? Sebutkan karyanya yang terkait dengan ide-ide ekonomi Islam!
2. Jelaskan pandangan Nizâm al-Mulk tentang konsep pajak yang adil!
3. Jelaskan fungsi menabung sesuai dengan saran Nizâm al-Mulk!
4. Apa dampak dari pengabaian institusi *hisbah* bagi suatu negara?
5. Apa itu mashlahat? Jelaskan konsep mashlahat menurut pandangan Imam al-Ghazâli!
6. Bagaimana mekanisme pasar menurut Imam al-Ghazâli? lalu bagaimana pandangannya tentang mengambil keuntungan dalam perniagaan?
7. Apa tugas negara dalam aktivitas ekonomi?

8. Hubungkan pemikiran Nizâm al-Mulk dengan Imam al-Ghazâli dalam konsep konsumsi islami!

Studi Kasus


1. Institusi *hisbah* merupakan dasar penegakan keadilan ekonomi oleh Negara dalam sejarah Islam. Saat itu, aktivitas ekonomi dan bisnis tidak serumit atau sekompleks dibandingkan di masa sekarang ini. Bagaimana implementasi institusi *hisbah* dalam pengembangan ekonomi Islam saat ini? Jelaskan!
2. Masalah dari ekonomi adalah kelangkaan yang disebabkan oleh pemborosan dan berlebih-lebihan dalam melakukan konsumsi di masyarakat. Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazâli memberikan konsep dasar atau resep dalam menanggulangi kelangkaan itu. Jelaskan pemikiran keduanya dalam konteks perekonomian Indonesia saat ini!

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuti, Jalaluddin. (2001). *Tarikh Khulafa* (terj: Samson Rahman). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ahmet D. I. N. C., Ramazan Cakir & Yusuf Tanrikuliyev. (2012). 'The importance of Silk Road, and Merv in the great Seljuk states commercial life.' *African journal of business management*, 6(11).
- Al-Mulk, Nizam. (2002). *The Book of Government or Rules for Kings: The Siyasat-nama Or Siyar Al-Muluk*; Translated from the Parsian by Hubert Darke. Routledge and Kegan Paul.
- Ala Mawdûdi, Syed Abul (1981). *Mashiyat Islam*, Delhi: Markazi Maktaba Islami.
- Al-Ghazâli, Abu Hamid (1971), *Shifa' al-Ghalîl fi al-Qiyâs*. Iraq: Matba' al-Irsyad.
- Al-Ghazâli, Abu Hamid. (1332 H). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, al-Matbah al-Amiriyah, Bulaque. Vol. I.

- Al-Ghazâli, Abu Hamid. (1992). *Ihya'ulumuddin*. Jilid 3. Ismail Yakub (pent.). Singapura: Pustaka Nasional
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad (2011). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Pustaka Al-Kautsar.
- As-Sirjani, Raghieb. (2012). *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Pustaka Al Kautsar.
- Ascarya, Rahmawati, Siti & Sukmana, Raditya. (2016). 'Measuring the Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and other Countries based on shari'ah objectives.' Jakarta: Center for Central Banking Research and Education, Bank Indonesia.
- Azd-Dzahabi, Imam. (2008). *Ringkasan Siyar a'lam an-Nubala*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Bayar, Ali Haydar. (2020). *Turkish Medical History of the Seljuk Era*. <https://muslimheritage.com/turkish-medical-history-of-the-seljuk-era/>, diakses 12 November 2020.
- Bennison, Amirah K. (2014). *The great caliphs: the golden age of the'Abbasid Empire*. USA: Yale University Press.
- Chamid, Nur. (2007). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, Muhammad Umer, Khan, Shiraz & Al-Shaikh-Ali, Anas. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqâshid al-Shariah (Vol. 15)*. Virginia: IIIT.
- Cizakca, Murat. (2007). 'Democracy, economic development and maqâshid al-shari'ah.' *Review of Islamic Economics*, 11(1), 101-118.
- Ghazanfar, Shaikh Mohammad & Islahi, Abdul Azim. (1997). *Economic thought of al-Ghazâli*. Jeddah: Scientific Publising Centre King Abdulaziz Univesity. hal. 5
- Hassan, Mohd. (2015). *Socio-Economic thoughts of Al-Ghazâli*. Doctoral dissertation, Aligarh Muslim University.
- Hoexter, Miriam, Shamuël, Noah Eisenstadt, and Levtzon, Levtzon (ed.).

- (2002). *The public sphere in Muslim Societies*. Suny Press.
- Ismail, Nurizal. (2012). *A Critical Study of Ibn Sina's Economic Ideas* (Master Thesis, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University Malaysia).
- Kiswati, Tsuraya (2015). *Al-Juwaini: Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*. Surabaya: Erlangga.
- Lambton, Ann KS. (1984). 'The Dilemma of Government in Islamic Persia: The Siyāsāt-Nāma of Nizām Al-Mulk.' *Iran*. 22(1).
- Lange, Christian. (Ed.). (2011). *Seljuqs: Politics, Society and Culture: Politics, Society and Culture*. Edinburgh University Press.
- Mohammed, Mustafa Omar & Taib, Fauziah Mohd. (2015). 'Developing Islamic banking performance measures based on Maqâshid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks.' *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55-77.
- Amin, Ruzita Mohd, Yusof, Selamah Abdullah, Haneef, MA, Muhammad, Mustafa Omar & Oziev, G. (2015). 'The Integrated Development Index (I-Dex): A new comprehensive approach to measuring human development.' *Islamic economics: theory, policy and social justice*, 2, 159-172.
- Önge, Mustafa. (2007). 'Caravanserais as symbols of power in Seljuk Anatolia.' *Politica*, 306, 21.
- Peacock, AC. S. (2015). *Great Seljuk Empire*. UK: Edinburgh University Press.
- Sharif, M. (1966). 'A History of Muslim Philosophy.' Vol. 1 Book. 3. Lahore Pakistan: Pakistan Philosophical Congress.
- Sluglett, Peter & Currie, Andrew. (2015). *Atlas of Islamic History*. Routledge.
- Yatim, Badri. (2006). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Yavari, Nequin. (2008). 'Mirrors for Princes or a Hall of Mirrors? Ni zā m al-Mulk's Siyar al-mulūk Reconsidered.' *Al-Masaq (Al-Masaq: Islam and the Medieval Mediterranean)*.



BAGIAN 3

**BAGIAN 3:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM
SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II)**

BAB 9

BAB 9:

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH MAMLUK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 9 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan memiliki wawasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk;
2. Menjelaskan asal-usul Daulah Mamluk;
3. Mengetahui dan menjelaskan kontribusi Daulah Mamluk dalam peradaban Islam;
4. Mengenal cendekiawan-cendekiawan muslim di masa Daulah Mamluk dan menjelaskan pemikiran-pemikirannya.

PENDAHULUAN

Mamluk mempunyai arti dalam bahasa Arab yaitu tentara yang direkrut sebagai budak muda, yang kemudian dilatih dan dididik serta dibebaskan ketika menjadi seorang yang profesional. Kemunculan Daulah Mamluk di Mesir pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah tampil sebagai kekuatan Islam yang mampu mengalahkan Mongol Tartar pada tahun 1260 M di pertempuran 'Ain Jalut. Selain itu Mamluk juga berhasil mengusir sisa-sisa orang-orang Salibis di Syam padatahun 590 H/1291 M.⁶⁰⁹ Kekuasaannya dimulai pada tahun 648 H/1250 M meliputi Mesir, Syam, dan Hijaz mampu mewarnai peradaban Islam dunia dengan posisinya yang sangat strategis berada di posisi tengah di antara dunia Islam Barat dan Timur.

609 Ahmad Al-Usairy. (2008). Sejarah Islam. Diterjemahkan oleh H. Samson Rahman, MA. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. hal. 303.

Dalam sejarah Islam, Mamluk termasuk daulah yang telah memberikan warna peradaban Islam termasuk di bidang ekonomi walaupun pada akhirnya kejatuhannya di tahun 1250 H/1517 M oleh Daulah Turki Utsmani juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Karena itu pada bab ini penting sekali dibahas keadaan ekonomi politik dan pemikiran-pemikiran cendekiawan dari Daulah Mamluk.

LATAR BELAKANG BERDIRINYA DAULAH MAMLUK

Asal-Usul Mamluk

Kata *Al-Mamluk* berarti budak atau orang yang dibeli dengan harta (uang) dan beralih menjadi milik pembelinya, budak-budak yang ada di Mesir ini, menjadi kuat dengan pemberian nama (julukan) tersebut, dan mereka melihat di dalamnya terdapat kemuliaan mereka.⁶¹⁰ Mamluk bentuk jamaknya adalah *mamâlik* yang berarti budak yang dibeli dengan uang.⁶¹¹ Budak ini sangat berbeda dengan budak yang ada pada masa itu. Karena Seorang Mamluk berasal dari ibu-bapaknya merdeka dan kulitnya tidak hitam.

Mereka didatangkan oleh para sultan pemerintah Ayyubiyah dari berbagai negeri. Di antaranya yang terpenting adalah Turkistan, Kaukaz, Asia Kecil, dan negeri-negeri di Asia Tengah. Setelah itu mereka dibeli pada saat mereka masih kecil-kecil dan mereka ditempatkan secara terisolir dari kebanyakan manusia di sebuah benteng khusus.⁶¹² Mereka mendapatkan pelatihan dan pendidikan sehingga menjadi seorang yang profesional dan mereka banyak mendapatkan posisi dan kedudukan yang sangat terhormat.

Penguasa pertama Mamluk dipimpin oleh Izzuddin Aibak at-Turkimani, yang berkuasa di Mesir pada tahun 648.⁶¹³ Pada tahun

610 Louis Ma'luf. (1986). *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: dar al-Masyriq. Hal. 775.

611 Ahmad Al-Uairy, hal. 304.

612 Ibid.

613 Tim Riset & Studi Islam Mesir(2005). *Ensiklopedi Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hal. 475.

656 H/1258 M jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar Mongol, sehingga Saefuddin Qutuz mengumpulkan para *qadhi* dan ulama untuk membahas masalah ini. Sehingga, al-Muzaffar Qutuz merebut tahta Kesultanan Mamluk pada tahun 1259, menggulingkan sultan muda al-Mansur 'Ali (berkuasa 1257–1299).⁶¹⁴ Selanjutnya penguasa Daulah Mamluk sampai jatuhnya berjumlah 24 sultan, di antara yang paling terkenal ialah Saefuddin Qutuz.

KONTRIBUSI DAULAH MAMLUK DALAM PERADABAN ISLAM

a. Ilmu dan Sains

Di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan sains, Daulah Mamluk dan para cendekiawannya telah memberikan kontribusi yang dirasakan sampai saat ini. Di bidang studi Islam banyak karya-karya monumental yang telah dilahirkan oleh Ibnu Taimiyah, Jaluluddin al-Suyuti, dan Ibnu Hajar al-Ashqalani. Di bidang sains misalnya, Al-Maqrizi dengan sejarahnya, Nashiruddin al-Thusi dan Abual-Faraz al-Gibni dengan astronominya, dan Ibnu Nafis dengan kedokterannya.

Kemajuan ilmu dan sains karena sultan-sultan Mamluk menunjukkan ketertarikan yang besar dalam meningkatkan pendidikan yang berkonsentrasi dalam aspek agama, dan praktik yang merujuk Alquran dan sunah.⁶¹⁵ Sehingga, banyak *madrasah-madrasah* yang didirikan secara formal dan tidak formal oleh para ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan muslim.

b. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan luar karena Mesir pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang menjadi penghubung laut merah dan tengah dengan

614 Niall Christie. (2020). *Muslims and Crusaders: Christianity's Wars in the Middle East, 1095–1382, From the Islamic Sources*. London & New York: Routledge.

615 Sonja Brentjes. (1997). "Orthodoxy", *Ancient Sciences, Power, and the Madrasa ("college") in Ayyubid and Early Mamluk Damascus*. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte; George Makdisi. (1981). *The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West*. New York: Columbia University Press.

Eropa. Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan wilayah yang dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya.⁶¹⁶ Porsi tinggi terhadap pendapatan nasional Daulah Mamluk diperoleh dari sektor perdagangan internasional

Selain itu wakaf juga menjadi perhatian dua Sultan Mamluk yaitu Qaytbay (1468-1496) dan Qansuh al-Ghawri (1501-16), yang mewakafkan properti yang esensi seperti tanah, madrasah, kamar mandi umum, dan lainnya.⁶¹⁷ Wakaf juga sangat menyumbang porsi yang signifikan dalam perekonomian Daulah Mamluk. Di bidang moneter Daulah Mamluk telah mencetak fulus sebagai mata uang baru.

Namun puncak kemerosotan ekonominya terjadi pada abad ke-15 Masehi, terutama di paruh pertama, Mesir menghadapi keadaan yang mengerikan dalam krisis ekonomi yang disebabkan oleh pemerintahan yang buruk, seperti korupsi, dan kadang-kadang karena bencana alam, seperti banjir Nil yang berlebihan atau kekeringan, wabah epidemi, penyakit tanaman, dan lain-lainnya.⁶¹⁸ Krisis keuangan terutama berasal dari moneter yang administrasinya tidak baik dan berdampak buruk pada pinjaman orang dan pinjaman, tabungan dan investasi, perdagangan, produksi dan konsumsi, pertukaran dan distribusi, dan lain-lainnya.⁶¹⁹

c. Infrastruktur

Perekonomian Daulah Mamluk yang kuat berdampak pada infrastruktur bangunan-bangunan yang indah dan megah sehingga Daulah ini betul-betul mengalami kemajuan di bidang arsitektur

616 Syamzan Syukur & Mastaning. 2019. "Peran Dinasti Mamluk dalam Membendung Ekspansi Bangsa Mongol ke Dunia Islam. Rihlah": *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 6(1). hal. 37.

617 Daesuke Igarashi. (2008). "The Private Property and Awqāf of the Circassian Mamluk Sultans The Case of Barqūq:." *Orient*, 43. hal. 167.

618 Abdul Azim Islahi. (2013). "Economic and Financial Crises in Fifteenth-Century Egypt: Lessons from the History". *Islamic Economic Studies*, 21(2). hal. 77.

619 Abdul Azim Islahi. (2013). "Economic and Financial Crises in Fifteenth-Century Egypt: Lessons from the History". *Islamic Economic Studies*, 21(2). hal. 77.

(Nasution dkk, 1987, hal. 569).⁶²⁰ Salah satu peninggalannya Masjid Al-Hasan yang merupakan Masjid megah yang terletak di Kairo, Mesir. Peninggalan lainnya adalah Benteng Qait Bey (Qait Bay) adalah benteng megah yang berdiri kokoh di Alexandria, Mesir, di tepi Laut Mediterania. Benteng ini didirikan di atas reruntuhan Mercusuar Pharos (Pharos Lighthouse).

Maka dapat dikatakan bahwa Daulah Mamluk telah mewariskan banyak peradaban mulai dari bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan infrastruktur seperti monumen-monumen yang berupa bangunan-bangunan bersejarah, seperti Masjid, madrasah, kompleks makam, rumah sakit dan perpustakaan.

PEMIKIRAN EKONOMI DAULAH MAMLUK

Ibnu Taimiyah dan Biografi Ringkas

Nama sebenarnya adalah Taqī ad-Dīn Abu 'l-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd as-Salām Ibnu Taymiyah al-Ḥarrānī yang dilahirkan di Harran pada tahun 1263 Masehi.⁶²¹ Ayahnya 'Abd al-Halim, pamannya Fakhr, dan kakeknya Majd al-Din adalah orang-orang yang hebat dari mazhab Hanbali. Keluarganya terpaksa meninggalkan tempat asalnya pada tahun 1269 M sebelum pendekatan bangsa Mongol dan mengambilnya berlindung di Damaskus.⁶²²

Pendidikan Ibnu Taimiyah pada dasarnya dari teologi Hanbali.⁶²³ Namun ia juga mempelajari fikih lainnya dan bidang lain seperti filsafat dan tasawuf. Pengetahuannya tentang sejarah Yunani dan Islam sangat luas, dan buku agama orang lain, terbukti dari ragam buku yang dia tulis. Kontribusinya di bidang pemikiran ekonomi Islam

620 Harun Nasution dkk. (ed.). (1987). *Ensiklopedi Islam*. jilid 2 (I-O), Jakarta: Departemen Agama

621 Abdul Azim Islahi. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. UK: The Islamic Foundation. hal. 57.

622 Ibid., hal. 57.

623 Ibid.

dapat diketahui melalui bukunya yang berjudul “*Majmu al-Fatawa*” ada bab “*Siyasa al-Syar’iyyah*”.

Ia menghembuskan nafas terakhir pada 26 September 1328 Masehi (20 Dzulqa’dah 728 H) mengalami kondisi yang keras selama lima bulan. Keseluruhan negara berduka. Sekolah, toko, penginapan dan pasarditutup untuk menandai kematiannya.⁶²⁴Pemikirannya di bidang ekonomi banyak dikaji oleh sarjana muslim kontemporer di antaranya adalah Abdul Azim Islahi yang berjudul *Economic Concept of Ibn Taimiyah*.

Islahi (2015) membandingkan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taimiyah. Menurutnya pembahasan Ibnu Khaldun sangat berbeda dengan pembahasan Ibn Taimiyah yang lebih fokus pada ‘sosiologi ekonomi’ sedangkan Ibnu Taimiyah paling tepat digambarkan sebagai ‘politik ekonomi Islam’.⁶²⁵ Perbandingan lainnya, ekonomi Ibnu Khaldun adalah ekonomi positif atau, katakanlah, berdasarkan studi empiris, sedang Ibn Taimiyah menekankan pada yang diinginkan praktik ekonomi individu dan kebijakan ekonomi yang adil atau ilmu ekonomi normatif.⁶²⁶

Ibnu Taimiyah dan Konsep Harga

Menurut Ibn Taimiyyah bahwa sesungguhnya sesuatu yang meningkat permintaannya, harganya pun akan meningkat begitupun sebaliknya jika sedikit permintaannya dan hal ini berkaitan dengan sedikit dan banyaknya kebutuhan atau kuat dan lemahnya kebutuhan. Maka ketika semakin banyak dan kuatnya kebutuhan akan sesuatu maka akan meningkatkan harga dibandingkan ketika sedikit dan lemahnya kebutuhan yang tidak meningkatkan harga. Selanjutnya menurutnya keinginan manusia mempunyai banyak perbedaan dan keragaman, yaitu:

624 Ibid., hal. 63.

625 Ibid., hal. 246.

626 Ibid., hal. 246.

1. Dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta; manusia menginginkan barang ketika kuantitasnya sedikit dibandingkan kuantitasnya yang banyak;
2. Dengan banyak dan sedikitnya permintaan: ketika banyak permintaannya maka harganya akan naik berbanding terbalik ketika sedikit permintaannya;
3. Berdasarkan sedikit dan banyaknya kebutuhan, dan kuat dan lemahnya kebutuhan; maka ketika banyaknya kebutuhan dan kuatnya kebutuhan, harga akan naik berbanding terbalik dengan sedikit dan lemahnya kebutuhan yang tidak meningkatkan harga.

Selain itu, beliau mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm*) yang dilakukan oleh individu tertentu. Jadi ketika keinginan meningkat sementara ketersediaannya berkurang, maka harganya naik. Di sisi lain, jika persediaan meningkat dan keinginan menurun, maka harga turun. Dengan demikian, penyebab harga tidak hanya karena ketidakadilan, tetapi juga dari aspek lain atau komponen yang menjadi keinginan manusia diciptakan oleh Allah Swt.⁶²⁷

Al-Maqrizi dan Biografi Ringkasnya

Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di Barjuwan, Kairo, pada 766 H. Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Karena itu, ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Maqrizi. Kondisi keluarga yang serba kecukupan membuat Al-Maqrizi kecil harus menjalani pendidikan dengan berada di bawah tanggungan kakeknya, Hanafi Ibnu Sa'igh, penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya wafat pada 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia menjadi condong ke arah mazhab Dzahiri.

627 Ibnu Taimiyah. (1963 M/1381 H). *Majmu'Fatawa Shaikh al Islam Ahmad Ibn Taimiyah*. Vol. 8 Riyadh: al Riyadh Press, 138, hal. 583.

Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan perjalanan intelektual. Ia mempelajari bermacam disiplin ilmu: fikih, hadis, dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang amat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai saat Abu Al-Iqtishad ini menetap di Kairo dan memangku jabatan hakim agung (*Qadi Al-Qudat*) mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq (784-801 H).

Saat berumur 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Daulah Mamluk. Pada 788 H, ia memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretaris negara. Lalu ia diangkat menjadi wakil Qadi pada kantor hakim agung mazhab Syafi'i, khatib di Masjid Jami 'Amr dan Madrasah Sultan Hasan, Imam Masjid Jami Al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah Al-Muayyadah.

Pada tahun 791 H, Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai *muhtasib*, semacam pengawas pasar, di Kairo. Jabatan tersebut diemban selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *mudharabah*, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan.

Pada 811, Al-Maqrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asyrafiiyah dan Madrasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan Al-Malik Nashir Faraj bin Barquq (1399-1412 M) menawarinya jabatan wakil pemerintah Daulah Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolaknya.

Hampir 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 H, bersama

keluarga, ia menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah.

Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Maqrizi wafat di Ibu Kota negara Mesir itu pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 M.

Karya-Karya Al-Maqrizi

Al-Maqrizi amat produktif menulis, terutama bidang sejarah Islam. Tidak kurang dari seratus buah karya telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Syayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi empat kategori:⁶²⁸

1. Buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum: *Al-Niza' wa Al-Takhasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*.
2. Buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lain: kitab *Al-Ilmam bi Akhbar Man bi Ardh Al-Habasyah min Muluk Al-Islam*.
3. Buku yang menguraikan biografi singkat para raja: *Tarajim Muluk Al-Gharb dan Al-Dzahab Al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*.
4. Buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir khususnya: *Syudzur Al-'Uqud fi Dzikr Al-Nuqud, Al-Akyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah, Risalah fi Al-Nuqud Islamiyyah dan kitab Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Gummah*.

628 Jamaluddin al-Syayyal. (1967) *Itti'azh al-Hunafa bi Akhbar al-Aimmah al-Fathimiyyin al-Khulafa*, Kairo: Lajnah Ihya al-Turats al-Islami. Hal. 11-12.

Sedangkan terhadap karya Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Syayyal membagi menjadi tiga kategori:⁶²⁹

1. Buku yang membahas tentang sejarah dunia: *Al-Khabar 'an Al-Basyar*.
2. Buku yang menjelaskan sejarah Islam umum: kitab *Al-Durar Al-Mudhi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyyah*.
3. Buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam: kitab *Al-Mawa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khithath wa Al-Atsar*, kitab *Itti'azh Al-Hunafa bi Dzikr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Khulafa*, dan kitab *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Muluk*.

Al-Maqrizi dan Konsep Inflasi

Al-Maqrizi terletak pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebuah fase yang mulai terlihat indikasi menurunnya eskalasi kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Dasar kehidupan Maqrizi yang asufistik atau fisuf dan relatif didominasi aktivitasnya sebagai sejarawan muslim, amat berpengaruh terhadap corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa memandang setiap soal dengan *flashback* dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik-turunnya pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Maqrizi cenderung positif. Satu hal yang jarang dan unik pada fase kedua yang notabene didominasi pemikiran yang normatif.

Lebih lanjut, Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatiannya terhadap dua aspek ini, tampaknya dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Daulah Umayyah dan selanjutnya.

629 Ibid., hal. 11-12.

Teori Inflasi ala Al-Maqrizi

Manusia adalah anak zamannya. Pernyataan ini tepat sekali dengan apa yang dialami Al-Maqrizi. Dengan kondisi fakta bencana kelaparan yang terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seantero dunia dulu, kini, hingga masa mendatang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang mengalami kelangkaan dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka ia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama.

Tipe Inflasi menurut Al-Maqrizi

Al-Maqrizi dalam kitabnya *'Ighasatul Ummah bi Kasyfil Ghummah'*⁶³⁰ membahas problematika permasalahan ekonomi secara umum di Mesir. Menurut al-Maqrizi, ada tiga faktor utama di balik situasi menyedihkan yang terjadi di Mesir yaitu ketidakstabilan politik, ekonomi dan moneter. Faktornya adalah: *Pertama*, diperoleh dari pos-pes pemerintahan, kehakiman dan administrasi yang melakukan suap. *Kedua*, biaya tanah yang tinggi dan akibatnya biaya produksi yang sangat tinggi; harga sewa telah meningkat sepuluh kali lipat dari sebelumnya. *Ketiga*, penurunan nilai mata uang dan persediaan fulus (koin tembaga) yang tidak dibatasi.

Selanjutnya ia membahas tentang inflasi secara lebih detail dan mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya menjadi dua. *Pertama*, Inflasi yang disebabkan oleh berbagai faktor natural yang sulit dihindari manusia. Menurut Al-Maqrizi, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami

630 Taqiyuddin al-Maqrizi. (2007). *Ighasatul Ummah bi Kasyfil Ghummah*. Muhaqqiq Karim Hilmi Farhat. 'Ain li Ad-Dirasat wa Al-Buhuts Al-Insaniyah wa Al-Ijtima'iyah. /Ein For Human and Islamic Studies. Hal. 117-119.

penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan.

Harga-harga kemudian membumbung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, mengalami kemacetan. Saat situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan seperti benih padi, tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka. Sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja.

Kedua, inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia menganalisis, ada tiga hal utama yang baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama menjadi penyebab terjadinya inflasi. Ketiga karena korupsi dan Administrasi yang Buruk, Pajak yang Berlebihan, dan Peningkatan Sirkulasi Mata Uang Fulus.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Daulah Mamluk telah berkontribusi pada peradaban Islam. Ekonomi merupakan bidang yang sangat berkontribusi dalam sejarah peradaban Islam, walaupun pada akhirnya ia jatuh juga karena permasalahan fiskal dan moneter selain dampak

alamiah seperti wabah yang mengangkat yang berasal dari Timur dan Eropa di awal pertengahan abad ke-15.

Beberapa pemikiran para cendekiawannya sangat terpengaruh terhadap latar belakang masalah ekonomi yang dihadapi oleh Daulah Mamluk, yang meliputi konsep pasar, harga dan *hisbah*-nya yang ditulis salah satunya oleh Ibnu Taimiyah yaitu *Kitab al-Hisbah fil Islam*. Imam Jalaluddin dan Al-Maqrizi lebih menyoroti aspek permasalahan moneter Daulah Mamluk.

RANGKUMAN

1. Kata Al-Mamluk berarti budak atau orang yang dibeli dengan harta (uang) dan ia beralih menjadi milik pembelinya, budak-budak yang ada di Mesir ini, menjadi kuat dengan pemberian nama (julukan) tersebut, dan mereka melihat di dalamnya terdapat kemuliaan mereka.
2. Penguasa pertama Mamluk dipimpin oleh Izzuddin Aibak at-Turkimani, yang berkuasa di Mesir pada tahun 648 H.
3. Dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta; manusia menginginkan barang ketika kuantitasnya sedikit dibandingkan kuantitasnya yang banyak.
4. Dengan banyak dan sedikitnya permintaan: ketika banyak permintaannya maka harganya akan naik berbanding terbalik ketika sedikit permintaannya.
5. Berdasarkan sedikit dan banyaknya kebutuhan, dan kuat dan lemahnya kebutuhan; maka ketika banyaknya kebutuhan dan kuatnya kebutuhan, harga akan naik berbanding terbalik dengan sedikit dan lemahnya kebutuhan yang tidak meningkatkan harga.
6. Problematika permasalahan ekonomi secara umum di Mesir. Menurut al-Maqrizi, ada tiga faktor utama di balik situasi menyedihkan yang terjadi di Mesir yaitu ketidakstabilan politik, ekonomi, dan moneter.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Mamâlik

Diwan al-Insyâ'

Zulm

Inflasi

PERTANYAAN EVALUASI

1. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar?
2. Jelaskan pengertian inflasi menurut al-Maqrizi!
3. Ada berapa penyebab inflasi menurut al-Maqrizi? Jelaskan!
4. Apa sebab-sebab jatuhnya Daulah Mamluk?
5. Sebutkan pembagian inflasi akibat kesalahan manusia!


STUDI KASUS

1. Ada tidak penyebab inflasi menurut al-Maqrizi, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Jelaskan apa sebab-sebab inflasi menurut al-Maqrizi ini juga terjadi di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maqrizi, Taqiuddin. (2007). *Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah. Muhaqqiq Karim Hilmi Farhat. 'Ain li Ad-Dirasat wa Al-Buhuts Al-Insaniyah wa Al-Ijtima'iyah. /Ein For Human and Islamic Studies.*
- Al-Syayyal, Jamaluddin. (1967) *Itti'azh al-Hunafa bi Akhbar al-Aimmah al-Fathimiyyin al-khulafa*, Kairo: Lajnah Ihya al-Turats al-Islami.
- Al-Usairy. Ahmad, (2008). *Sejarah Islam*. Diterjemahkan oleh H. Samson Rahman, MA. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

- Brentjes, Sonja. (1997). "Orthodoxy", Ancient Sciences, Power, and the Madrasa ("college"). In Ayyubid and Early Mamluk Damascus. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.
- Christie, Niall. (2020). Muslims and Crusaders: Christianity's Wars in the Middle East, 1095–1382, From the Islamic Sources. London & New York: Routledge.
- Islahi, Abdul Azim. (1988). Economic Concepts of Ibn Taimiyah. UK: The Islamic Foundation.
- Igarashi, Daesuke. (2008). "The Private Property and Awqāf of the Circassian Mamluk Sultans The Case of Barqūq". Orient, 43. hal. 167-196.
- Islahi, A. A. (2013). Economic and Financial Crises in Fifteenth-Century Egypt: Lessons from the History. Islamic Economic Studies, 21(2). Hal. 71-92.
- Makdisi, George. (1981). The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West. New York: Columbia University Press.
- Ma'luf, Louis (1986). al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam. Beirut: dar al-Masyriq.
- Mesir, Tim Riset & Studi Islam. (2005). Ensiklopedi Sejarah Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syukur, Syamzan & Mastaning. 2019. "Peran Daulah Mamluk dalam Membendung Ekspansi Bangsa Mongol ke Dunia Islam. Rihlah": Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 6(1). hal. 33-45.
- Taimiyah, Ibnu. (1963 M/1381 H). Majmu'Fatawa Shaikh al Islam Ahmad Ibn Taimiyah. Vol. 8 Riyadh: al Riyadh Press.



BAGIAN 3

**BAGIAN 3:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM
SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II)**

BAB 10

BAB 10:

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH MUGHAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 10 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa dapat memahami dan memiliki wawasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Daulah Mughal;
2. Mahasiswa dapat menjelaskan asal-usul Daulah Mughal;
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan kontribusi Daulah Mughal dalam peradaban Islam;
4. Mahasiswa dapat mengetahui pemikiran ekonomi Islam di masa Daulah Mughal dan menjelaskan pemikiran-pemikirannya.

PENDAHULUAN

Mughal merupakan kerajaan Islam yang muncul di India, setelah kejatuhan Daulah Abbasiyah. Lahirnya bersamaan dengan munculnya Turki Utsmani di Asia Tengah dan Safawid di Persia, sehingga asimilasi dalam bidang keilmuan, budaya dan politik di antara ketiganya. Di antara mega karya di bidang arsitektur Islam yang lahir dari Mughal adalah Masjid Taj Mahal. Kekuasaannya di daerah yang penduduknya banyak beragama Hindu terlihat kebijakannya mencoba mengakomodir dengan Syariat Islam.

Di bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneterinya juga masih merujuk pada daulah-daulah sebelumnya. Menariknya, beberapa kebijakan fiskal pernah dihapuskan dan dimunculkan dari generasi pemimpin-pemimpin Mughal. Syah Waliullah merupakan sarjana muslim yang hidup di abad ke-17 saat Mughal menuju kejatuhannya. Ide-idenya di bidang ekonomi Islam banyak ditemukan dalam karya-karyanya. Karena dalam sub-bab ini akan dibahas tidak hanya sistem ekonomi islamnya tetapi juga pemikiran dari tokoh muslim Mughal yaitu Syah Waliullah. Ia merupakan pemikir ekonomi Islam yang hidup ketika perkembangan kelimuan ekonomi Islam dan bahkan pengaruh kerajaan-kerajaan Islam mulai turun.

LATAR BELAKANG BERDIRINYA MUGHAL DAN PERKEMBANGANNYA

Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi,⁶³¹ yang merupakan kerajaan Islam terakhir di India. Pada asalnya Mughal merupakan anak cucu dari bangsa Mongol yang merupakan keturunan dari Timur Lenk yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15.⁶³² Daulah Mughal didirikan oleh Zahir al-Din Muhammad Babur yang naik takhta pada umur sebelas tahun setelah kewafatan ayahnya Syaikh Muhammad Umar di tahun 899 H/1494 M.⁶³³ Asalnya ia adalah penguasa Ghazni dari negeri Afghan yang membawa pasukannya ke Hindustan.⁶³⁴ Maka dapat dikatakan bahwa Mughal didirikan pada tahun 1526 oleh Zahiruddin Muhammad Babur mengalahkan pasukan Afghanistan di pertempuran Panipat di luar Delhi.

631 Ira M. Lapidus. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Gufran A. Mas' adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 694.

632 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994), *Ensiklopedi Islam Jilid 3*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal. 239.

633 Abdul Azim Islahi. (2009). *Muslim Economic Thinking and Institutions in the 10th ah/16th CE Century*. Jeddah: Scientific Publishing Center King Abdul Aziz University. hal. 19.

634 Tim Riset dan Studi Islam Mesir. (2013). *Ensiklopedia Sejarah Islam: Dari Masa Kenabian, Daulah Mamluk, Imperium Mongol Muslim, Negara Utsmani, Muslim Asia Tenggara, Muslim Afrika*, Jakarta. Pustaka al-Kautsar. Jilid II. Hal. 116.

Wafatnya Zahir al-Din Muhammad Babur pada tahun 937 H digantikan oleh putranya yang bernama Humayun. Di masanya, Mughal terpecah belah menjadi banyak keamiran yang berdiri sendiri dan adanya ancaman dari pasukan salib yang semakin meningkat.⁶³⁵ Kekalahan Humayun melawan orang-orang Afghan di Qanuj, menyebabkannya harus lari dari India ke Persia dan mendapatkan perlindungan dari Raja Safawi yaitu Shah Tahmasp.⁶³⁶ Pada tahun 1555 M ia menyerbu Delhi yang saat itu diperintah Sikandar Sur (dari Dinasti Sur 1540-1555) dengan bantuan Shah Tahmasp, dan ia bisa memerintah kembali sampai tahun 1556 M yang dilanjutkan oleh anaknya Muhammad Jalaluddin, Akbar Syah.

Jalaluddin Muhammad Akbar (1556-1605 M) adalah penguasa terbesar Mughal yang mampu memperluas imperium Mughal dari wilayahnya di Hindustan ke Punjab, Gujarat, Rajastan, Bihar, dan Bengal (Bangla).⁶³⁷ Dalam mengokohkan hegemoninya di India ia menyatukan semua agama dengan mengadopsi suatu paham yaitu sinkretisasi Islam dan Brahmanisme, Budha, Zarathustra, serta agama-agama lainnya. Sinkretisasi Islamnya berdampak pada semua kebijakannya di bidang ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Contoh dalam kasus ekonomi, ia menghapuskan *jizyah* bagi non-muslim karena menerapkan politik "*sulh-e-kul*" atau toleransi universal, yang memandang semua rakyat sama derajatnya, mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Ia wafat pada tahun 1605.⁶³⁸

Periode Jahangir (1605-1627 M) adalah masa stabil. Ia memerintah berdasarkan pandangan pragmatis dalam melihat fungsi

635 Ibid., hal. 116.

636 Masudul Hasan. (1995). *History of Islam (Classical Period 1206-1900 C.E)*. India: Shandar Market. hal. 333-335.

637 Ensiklopedi Islam Jilid 3, hal 117.

638 Dauglas, E. Streusand. (2010). *Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals*. Westview Press. hal. 209; Much. Kamdi Ihsan. (2013). "*Peradaban Islam Masa Mughal Di India*", dalam Umar Faruq Thohir dan Anis Hidayatul Imtihanah (ed.), *Dinamika Peradaban Islam Perspektif Historis*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. hal. 231-232.

kepemimpinan.⁶³⁹ Masapemerintahannya kurang lebih 23 tahun (1605-1628) mempunyai kebijakan yang sangat kontras dengan ayahnya Akbar seperti sinkretisasi Islam yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya karena ia adalah pengikut *Ahlussunnah wal jama'ah*. Setelah wafatnya Jahangir digantikan anaknya Syah Jehan (1628-1658). Di masanya bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh sehingga terjadi dua kali pemberontakan, tetapi ia mampu menanganinya. Peninggalannya yang sampai saat ini masih terlihat adalah makam istrinya Mumtaz dan Masjid Taz Mahal.

Kekuasaan Mughal sekitar tiga setengah abad, namun demikian dalam perkembangan dan kejayaannya hanya dapat dipertahankan sekitar satu abad, yaitu sampai dengan masa Aurangzeb (1658-1707 M). Setelah itu, Mughal mengalami kemunduran disebabkan faktor internal dan eksternal yang berakhir di masa Bahadurn Syah. Selain Turki Utsmani dan Safawid merupakan daulah Islam yang dipertimbangkan signifikansi kontribusinya dalam sejarah Islam.

KONTRIBUSI MUGHAL DALAM PERADABAN ISLAM

Ilmu dan Sains

Ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Mughal tidak banyak berkembang seperti masa sebelumnya di wilayah Islam seperti Baghdad, Andalusia dan sebagainya.⁶⁴⁰ Namun demikian, ada beberapa kemajuan yang dilakukan oleh para penguasa Mughal di bidang bahasa dan filsafat. Di Masa Humayun, Muhammad b'Ali al-Samarqandi menulis buku matematika (*'Ilm-I Riyāzī*) berhubungan dengan 'bentuk, lingkaran dan angka dan termasuk didalamnya tidak hanya geometri tetapi juga *ha'yat* yang merupakan pengetahuan tentang posisi benda-

639 *Kepemimpinan Shah Jahan di Kesultanan Mughal (1628-1658)*. hal. 158.

640 Ahmad Syafi'i Mufadzilah Riyadi. (2019). 'Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pada Masa Daulah Mughal.' *Jurnal Al-Mujaddid* Vol. 5 No. 1. hal. 8.

benda langit [*ma'rifat-i awzā'-I ajrām-i 'alavī yā ajrām-i safalī*].⁶⁴¹

Pada masa pemerintahan Akbar, bidang pengetahuan kebahasaan terbagi menjadi tiga bahasa nasional berkembang, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan.⁶⁴² Selain itu ia juga menggabungkan tiga bahasa tersebut dengan bahasa India sehingga menjadi bahasa Urdu. Penerjemahan karya-karya India utama tentang filsafat alam ke dalam bahasa Arab dan Persia pun menjadi konsentrasi Akbar.⁶⁴³

Pengetahuan di bidang arsitektur Islam dapat dilihat peninggalannya hingga saat ini seperti Masjid Maryam al-Zamani di Lahor yang didirikan oleh ibu Jahangir, Masjid Patthar di Srinagar yang dibangun di masa pemerintah Jahanigr, Masjid Taj Mahal yang dibangun di masa Syah Jahan untuk mengenang istrinya Mumtaz-i-Mahal. Ilmu dan sains yang berkembang di Mughal berasal dari tradisi Islam di Timur Tengah, Persia, Turki yang diasimilasikan dengan pengetahuan dan sains India masa itu.

Ekonomi

Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian pertambangan dan perdagangan.⁶⁴⁴ Pertanian banyak menyumbangkan pajak bagi pemerintah Mughal. Berkenaan dengan kepemilikan tanah yang sangat terkait dengan pertanian, Bagi Thanesari pengarang kitab *Risalah dar Bay`-i Aradi*, di masa Akbar, 'sebagian besar tanah di India termasuk dalam kategoritanah kosong atau tanah tak bertuan menjadi milik *bayt al-mal*. Tanah seperti itu, jika diberikan oleh

641 Muhammad b. 'Ali al-Miskini al-Qazi al-Samarqandi. (1930). *Kitab-i Javahir al-'Ulum*, in Muhammad Ghani, ed., *A History of Persian Language and Literature at the Mughal Court, Part II: Humayun*, Allahabad. hal. 78–98.

642 Ibid.

643 Pengaruh India dalam Sains Islam. (2018). <https://republika.co.id/berita/pb81f1313/pengaruh-india-dalam-sains-Islam>, diakses 9 November 2020.

644 Syamruddin Nasution. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau. hal. 319.

penguasa kepada yang orang yang layak dan diproduktifkan olehnya, menjadi miliknya⁶⁴⁵

Sekitar tahun 1560, di awal pemerintahan Akbar, hingga dekade terakhir abad ke-18, harta rampasan perang, upeti, dan pengumpulan pajak agraria dikumpulkan menghasilkan sumber pemasukan yang besar, jauh melebihi pengeluarannya.⁶⁴⁶

Pada masa Jalaluddin Muhammad Akbar telah memperkenalkan sistem perpajakan yang baru dan adil berdasarkan kehati-hatian dengan menyediakan tabel perkiraan hasil panen. Pemungut pajak memiliki tabel daerah mereka sendiri dan menggunakannya untuk menentukan berapa banyak biji-bijian yang harus disumbangkan petani.⁶⁴⁷ Pembayaran pajak dikonversikan dalam bentuk tunai dari satu wilayah ke wilayah lainnya, karena harga pangan bervariasi di berbagai bagian kerajaan. Namun kebijakannya tentang penghapusan *jizyah* merupakan suatu yang kontroversial dengan alasan untuk mengamankan kestabilan politik antara umat beragama yang tidak hanya Islam sebagai masyarakat di Mughal tetapi ada beberapa agama lainnya seperti Hindu.

Sistem pajak perdagangan (*'usyûr*) pun merujuk kepada sistem Daulah Islam sebelumnya. Jika ada orang Islam yang melakukan kegiatan impor maka ia harus membayar 2,5% dari total harga barang impor, sementara itu orang Kristen dan Yahudi sebesar 3,5%, non-muslim dari luar India sebesar 4%, dan orang Hindu sendiri sebesar 5%. Kewajiban pembayaran pajak ini pernah dihapus pada masa Akbar karena menganut sinkretisasi Islam, tetapi pada masa Jehangir peraturan ini

645 Abdul Azim Islahi. (2006). Kharaj and land proprietary right in the sixteenth century: An example of law and economics. *mpira.ub.uni-muenchen.de*, diakses 19 Oktober 2020.

646 J.F. Richards, (1981). 'Mughal state finance and the premodern world economy.' *Comparative Studies in Society and History*, 23(2). Hal. 292.

647 Abdul Azim Islahi. (2010). Muslim economic thinking and institutions in the 10th AH/16th Century. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 362(3060), hal. 46.

dihidupkan Kembali. Sehingga, kebijakan ekonomi suatu pemerintahan bergantung dari seberapa besar keyakinan dan pemahaman agama seorang pemimpinnya.

Jahangir, kaisar Mughal pada abad ketujuh belas yang pertama, tampaknya telah mengambil langkah tegas menuju liberalisasi perdagangan daripada melakukan proteksi perdagangan: bea pelabuhan (*mirbahri*) dan pajak perjalanan pribadi (*tamgha*) dihapuskan, sementara biaya perdagangan dikurangi melalui pembangunan karavan untuk memastikan keamanan dalam perjalanan.⁶⁴⁸ Namun di masa Aurangzeb (kaisar Mughal abad ketujuh belas yang terakhir), kenaikan tarif pajak meningkat selama abad ketujuh belas. Dengan menghapuskan pajak penjualan 2,5 persen dan terus menetapkan pembayaran pajak perdagangan oleh umat Hindu dengan tarif 5 persen⁶⁴⁹

Terlihat beberapa kebijakan fiskal yang dianut oleh para penguasa Mughal ada yang pro dan kontra. Seperti kewajiban *jizyah* dan zakat yang dihapuskan oleh Akbar dan kemudian dihidupkan lagi masa pemerintahan anaknya Jehangir.

Dalam sistem moneter, uang dalam bentuk koin logam serta uang kertas, merupakan bagian penting sistem ekonomi Mughal dari fase formatifnya di paruh kedua abad ke-16 sampai kehancurannya.⁶⁵⁰ Pengawasan Mughal atas bentuk dan kualitas koin yang beredar cukup ketat dan efektif, dan jumlah koin yang beredar dan nilai tukar antarakoin emas, perak dan tembaga diserahkan kepada mekanisme pasar.⁶⁵¹ Muhrs emas, rupee perak atau dâms tembaga adalah mata uang yang resmi dicetak oleh pemerintah Mughal. Di antara kebijakan moneter Mughal yaitu koin yang baru dipukul

648 Jagjeet Lally. (2009). The pattern of trade in seventeenth-century Mughal India: towards an economic explanation. Hal. 22.

649 Ibid., hal. 23.

650 Jaroslav Strnad. (2001). *Monetary History of Mughal India as Reflected in Silver Coin Hoards*. Harman Publishing House. hal 1.

651 Ibid., hal. 2.

(disebut *sikk€*) mendapatkan premi tertentu di atas koin yang dicetak tahun sebelumnya dari periode pemerintahan yang sama (yang disebut *calanī*) dan yang terakhir ini pada gilirannya dihitung dengan nilai yang sedikit lebih tinggi daripada koin yang dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya (disebut *khazânâ*) atau yang berasal dari luar negeri yang dianggap hanya sebagai emas batangan.⁶⁵²

Dapat dikatakan bahwa kebijakan dan aktivitas fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintahan Mughal dari masa ke masa bergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah. Beberapa bagian kebijakan ekonomi Islam dari masa pemerintahan Islam sebelumnya dari Timur Tengah atau Andalusia (Eropa) ada yang dipraktikkan di masa Mughal, tetapi ada yang ditinggalkan bahkan dihapuskan padahal itu adalah syariat. Hal ini disebabkan oleh multi-agama yang hidup di masa pemerintahan Mughal; ada pemimpinnya yang mengakomodirnya dan ada juga yang tidak.

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SHAH WALIULLAH

Biografi Ringkar Shah Waliullah

Shah Waliullah adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di antara para reformis Islam yang lahir pada tahun 1703 M di anak benua India. Nama lengkap Al-Dihlawi adalah Shah Wali-Allah Qutb al-Din Ahmad, tetapi dia populer dengan sebutan Syah Wali-Allah al-Dihlawi. Silsilahnya dari sebelah ayahnya sampai kepada Khalifah Kedua Islam, Umar bin Khattab RA, Al-Farûq dan kepada Musa Kazim dari sisi keibuannya.⁶⁵³ Dia adalah seorang intelektual yang brilian, yang memiliki dorongan yang dalam untuk reformasi sosial. Shah Waliullah adalah salah satu muslim terbesarsarjana abad kedelapan belas, yang

652 Ibid.

653 Abdul Azim Islahi. (2009). *Islamic economic thinking in the 12th AH/18th CE century with special reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi*. Jedah: King Abdul Aziz University Publication. hal. 52.

memberikan kontribusi besar bagi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan agama muslim di India, efek dariyang bertahan hingga hari ini.⁶⁵⁴

Shah Wali-Allah al-Dihlawi memulai pendidikannya di bawah pengawasan ayahnya pada usia lima tahun dan menyelesaikan tugas pertamanya pembacaan Alquran pada usia tujuh tahun.⁶⁵⁵ Pada akhir ketujuh tahun, ia mulai mengambil pelajaran pengantar dalam bahasa Persia dan Arab dan menyelesaikannya dalam satu tahun.⁶⁵⁶ Dia juga memperoleh pengetahuan tentang logika, fikih, hadits, *thibb* (pengobatan Timur), aljabar, matematika, dan pidato dari ayahnya. Ketika dia menyelesaikan studinya pada usia lima belas tahun, diamulai mengajar di perguruan tinggi ayahnya. Dua tahun kemudian, saat ayahnya meninggal, al-Dihlawi menggantikan kursinya dan menjadi kepala sekolah di madrasah Rahmaniyyah.⁶⁵⁷ Dia mengajar di sini selama sekitar dua belas tahun sebelum akhirnya pergi ziarah ke Makkah dan Madinah di mana dia belajar lebih lanjut Hadis dan fikih dengan guru-guru terkenal pada mata pelajaran tersebut pada saat itu.⁶⁵⁸

Pada tahun 1143/1730, al-Dihlawi memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah dan terlepas dari bahaya yang menghadang. Dalam perjalanannya, dia sampai di kota suci Makkah pada 14 Dzulqa'dah 1143 H dan melaksanakan haji.⁶⁵⁹ Di sana ia banyak berguru kepada orang-orang yang alim tetapi gurunya yang utama adalah Syaikh Abu Tahir. Selama di Hijaz, banyak karya-karya pemikir Islam seperti Imam Ghazâli, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya, yang ia baca bukunya.

654 Khatoon Afsana. (2016). *Socio Economic Ideas of Shah Waliullah*. Tesis. Universitas Muslim Aligarh, India. Hal. 3.

655 *Islamic economic thinking in the 12th AH/18th CE century with special reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi*. Hal. 52.

656 Ibid.

657 Sayyidah Maimoona. (2002). *Shah Waliullah and his Contribution to Islamic Education*. (Doctoral dissertation). India: Aligarh Muslim University. hal. 49.

658 *Islamic economic thinking in the 12th AH/18th CE century with special reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi*. Hal. 53.

659 Ibid.

Dalam karya-karyanya, Syah Wali-Allah al-Dihlawi adalah seorang penulis yang produktif secara ekstensif pada beberapa studi atau subjek Islam seperti tafsir tentang Alquran dan hadis, fikih, *ilm al-kalam*, hikmah (hikmat), dan falsafah, syariat, dll. Dalam karya-karyanya di bidang ilmu fardu kifayah adalah sosiologi, politik, psikologi dan filsafat etika. Menurut Islahi beberapa karya-karyanya terkenal adalah.⁶⁶⁰

1. ***Hujjat-Allah al-Balighah*** adalah karyanya yang ditulis dalam Bahasa Arab terdiri dari dua jilid. Buku Ini menjelaskan kebijaksanaan dan makna batin di balik berbagai ketentuan syariat yang terdiri ilmu-ilmu agama, ekonomi, manusia dan perkembangan spiritual dan filsafat politik, dll.
2. ***Izalat al-Khafa 'an Khilafat al-Khulafa'*** adalah karya al-Dihlawi yang ditulis dalam bahasa Persia, yang berisi pedoman untuk para penguasa, bangsawan, tentara dan pejabat pemerintah, yang meliputi bidang sistem politik Islam serta prinsip ekonomi Islam.
3. ***Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir*** adalah karyanya di bidang tafsir yang ditulis dalam dwi bahasa, Persia dan Arab.
4. ***Al-Insaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*** membahas tentang sejarah, sifat dan perbedaan di antara berbagai aliran fikih Islam. Ia menyarankan bagaimana mengadopsi jalan tengah dan adil melalui perbedaan itu.
5. ***'Iqd al-Jid fi Bayan Ahkam al-Ijtihad wa'l-Taqlid*** membahas berbagai dimensi masalah dalam ijtihad dan *taqlid* (meniru dan mengikuti orang lain) dan menyajikan pandangan yang seimbang tentang hal ini yang dibahas dan menjadi subjek yang banyak diperdebatkan.
6. ***Al-Tafhimat al-Ilahiyah*** membahas permasalahan rasional dan kepentingan spiritual dalam cahaya wahyu.

660 Ibid., hal. 54.

Masih banyak lagi karya-karyanya seperti *al-Khayr al-Kathir*, *Fuyud al-Haramayn*, *Altaf al-Quds*, *al-Muqaddimah al-Saniyah fi Intisar al-Firqah al-Suniyah*, *al-Budur al-Bazighah*, *Tuhfat al-Muwahhidin*, dan *Tarajim Abwab al-Bukhari*. Adapun ide ekonomi al-Dihlawi dapat ditemukan di berbagai karyanya, seperti di *Hujjat-Allah al-Balighah*, *al-Budur al-Bazighah*, *al-Tafhimat al-Ilahiyah*, *Izalatal-Khafa 'an Khilafat al-Khulafa'* dan banyak suratnya ditujukan kepadaberbagai penguasa, gubernur, bangsawan, dan teman. Terutama dalam surat-suratnya, ia dianggap memegang faktor ekonomi sebagai penyebab yang luar biasapelemahan dan penurunan Kekaisaran Mughal di India, subjek yang masih membingungkan banyak orang.⁶⁶¹ Maka dapat dikatakan tidak ada karyanya secara khusus untuk bidang ekonomi, tetapi dapat ditemukan dalam karya-karyanya secara terpisah-pisah ada pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi. Ia meninggal pada tanggal 20 Agustus 1762 dalam usia 62 tahun di tempat kelahirannya.

Syah Waliullah 'Ilm Tadbir al-Manzil

Tadbir al-manzil atau pengelolaan rumah tangga merupakan karya ekonomi Islam klasik yang berasal dari sarjana-sarjana muslim warisan dari filsuf Yunani dan mereka selanjutnya mengembangkannya dan memberikan kontribusi asli dalam hal ini. Al-Dihlawi menyebutkan istilah *tadbir al-manzil* dalam berbagai kesempatan dalam karyanya mengacu pada penulis sebelumnya seperti Ibnu Sina atau al-Dawudi.

Baginya, *tadbir al-manzil* atau pengelolaan rumah tangga berkaitan dengan jumlah unit yang menempati rumah: pasangan, anak-anak, budak dan hamba. Selain itu membahas berbagai ketentuan Islam tentang pengelolaan rumah tangga. Misalnya, al-Dihlawi, pada bagian pembinaan anak dan budak (*tarbiyat al-awlad wa'lmamalik*), membatasi pembahasannya hanya pada yang pertama. Mungkin dia

661 Ibid., hal. 55.

sadarbahwa yang terakhir tidak memiliki banyak relevansi praktis selama masanya.

Menurut al-Dihlawi, *tadbir al-manzil* sampai batas tertentu dilakukan oleh hewan juga tetapi biasanya dianggap sebagai karakteristik manusia yang bekerja sama dengan sesama manusia. Ini perhatian yang menyibukkan semua orang, di setiap negeri, apa pun agama mereka dan jarak geografis.⁶⁶² Pada hakikatnya, al-Dihlawi memandang nilai-nilai moral sebagai kunci perilaku ekonomi yang mengarah ke kehidupan yang baik.⁶⁶³ Ia mengatakan bahwa aturannya untuk mengelola rumah tangga, seseorang telah dikenal semua bangsa, baik Arab atau non-Arab, dengan hanya beberapa perbedaan dalam bentuk-bentuknya. Dalam karyanya *al-Khayr al-Kathir*, al-Dihlawi menguraikan hukum Islam (Syarī'at) yang berhubungan dengan ibadah ('*ibadat*), dosa besar (*kaba'ir*), kebiasaan ('*adat*), etika (*akhlaq*), perilaku (*mu'âmalat*), rumah tanggamanajemen (*tadbir al-manzil*) dan manajemen kota (*siyasat al-madinah*).⁶⁶⁴ Karena itu, ia menganggap *tadbir al-manzil* sebagai salah satu mata pelajaran Syarī'at.⁶⁶⁵

Dari penjelasannya, dapat dimengerti bahwa sesungguhnya *ilm tadbir al-manzil* bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam, tetapi memang yang mengembangkannya menjadi satu kodifikasi ilmu yang sistematis adalah bangsa Yunani dan kemudian selanjutnya dikembangkan oleh sarjana-sarjana muslim klasik seperti Farabi, Ibnu Sina, Miskaway, dan sebagainya.

Adab Ekonomi dalam Pandangan Syah Waliullah

Para penulis 'manajemen rumah tangga' semuanya memperluas istilah *tadbir al-manzil* ke perekonomian secara makro atau *ilm tadbir*

662 *Islamic economic thinking in the 12th AH/18th CE century with special reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi*. hal. 43.

663 *Ibid.*, hal. 66.

664 *Ibid.*

665 *Ibid.*

al-madinah, tetapi terlihat dari karya al-Dihlawi ia tampaknya lebih memilih istilah *adab al-ma'asy* tentang hubungan sosio-ekonomi selain unit keluarga.⁶⁶⁶ Beberapa isu-isu ekonomi yang dibahas dalam *adab al-ma'ash-nya*, di antaranya:

Klasifikasi keinginan manusia. Al-Dihlawi dalam *Hujjat al-Balighah* menggolongkan keinginan manusia sebagai kebutuhan, kenyamanan dan pemurnian.⁶⁶⁷ Sejah ini perhatian tentang kemewahan menurutnya adalah istilah relatif; yang persepsinya berbeda dari orang-orang keorang lainnya. Misalnya, bisa jadi kemewahan bagus seseorang itu menjadi kebutuhan hidup untuk orang lain, dan kebutuhan beberapa orang mungkin merupakan kemewahanlainnya.⁶⁶⁸ Apa yang disampaikannya menjelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu relatif bergantung kepada manusia itu sendiri dalam memaknai kehidupannya.

Kerja sama, juga dibahas dalam *Hujjat al-Balighah-nya* yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah sosial yang selalu menjalin kerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.⁶⁶⁹ Dalam karyanya *al-Budur al-Bazighah* ia juga menyebutkan bahwa itu adalah anugerah terbesar dari Allah Swt. bahwa Dia menciptakan manusia secara alamiah dengan ciri sebagai makhluk sosial karena hidupnya tidak mungkin tanpa kerja sama, dan pengelompokan.⁶⁷⁰ Hal ini sejalan dengan sarjana-sarjana muslim sebelumnya yang selalu mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial yang selalu bekerja sama dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup sesamanya. Dalam ekonomi Islam ini menjadi penting bagaimana perilaku sosial manusia itu harus diarahkan sesuai dengan aturan-aturan Syari'at, sehingga tidak menimbulkan konflik atau kezaliman terhadap orang lain.

666 Ibid.

667 Ibid., Hal. 67.

668 Ibid.

669 Ibid., hal 67.

670 Ibid.

Pembagian Kerja. Dalam *al-Budur al-Bazighah*-nya, pembagian kerja merupakan kebutuhan dan sosial ekonomi manifestasi dari kerja sama, yang muncul karena berbagai kebutuhan rumah tangga dan yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan orang lain.⁶⁷¹ Misalnya, kebutuhan akan makanan membuat orang-orang datang dalam pekerjaan pertanian, yang membutuhkan pelatihan hewan, itu jasa tukang kayu, pandai besi dan lain-lain. Begitu pula dengan prosesnya terlibat dalam persiapan makanan dan pembuatan pakaian tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau satu rumah tangga. Sebaliknya, mereka membutuhkan keterlibatan semua anggota masyarakat, dengan pembagian kerja dan spesialisasi sebagai sarananya.⁶⁷² Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja itu adalah *sunnatullah* yang tiap-tiap individu manusia mempunyai kemampuan dan *skill* berusaha yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itu maka munculnya jenis-jenis pekerjaan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia di muka bumi ini. Menurut al-Dihlawi, spesialisasi pekerjaan itu ada dua faktor, yaitu kemampuan fisik dan keuntungan.⁶⁷³ Contoh spesialisasi pekerjaan yang pertama misalnya orang yang pemberani lebih cocok menjadi tentara, polisi dan sebagainya; sedang spesialisasi yang kedua seperti seseorang yang hidupnya atau di sekitarnya dekat pusat kerajinan, maka itu akan memungkinkan dia menguasai di bidang itu.

Opportunity Cost (Biaya Peluang). Dalam *Hujjat al-Balighah*-nya dengan jelas diidentifikasi konsep biaya peluang. Dia mengatakan: 'Jika banyak orang melibatkan diri dalam pekerjaan seperti itu (yaitu adalah, produksi kemewahan), mereka juga akan mengabaikan pekerjaan perdagangan dan pertanian. Jika pemimpin suatu daerah menghabiskan dana publik untuk kegiatan tersebut, dia akan sama-

671 Ibid.

672 Ibid.

673 Ibid.

sama kehilangan kesejahteraan kota.⁶⁷⁴ Ia menggambarkan pentingnya dalam menimbang suatu kebijakan publik yang berkenaan dengan *opportunity cost*.

Hak Kepemilikan. Dalam *Hujjah al-Balighah* ia menyatakan Allah Swt adalah Pemilik Sejati dan absolut. Ia juga berpendapat bahwahak milik diberikan oleh Allah Swt. adalah untuk mencegah dari konflik antara manusia dan dari tetap berjuang terus-menerus untuk mengambil barang orang lain. Baginya, 'hak kepemilikan manusia' berarti dia lebih berhak mendapatkan keuntungan dari suatu objek daripada orang lain, yang pada kenyataannya, ini adalah bantuan yang besar dari Allah Swt Yang Maha Kuasa.⁶⁷⁵ Maka manusia terhadap atas harta yang ia miliki merupakan anugerah dari Allah Swt., karena itu didapatkan dan dikeluarkan harus dengan cara-cara dibenarkan dalam syari'at Islam.

Selanjutnya, ia menentang kepemilikan pribadi dari beberapa sumber daya alam seperti barang-barang gratis -air, padang rumput, dan api.⁶⁷⁶ Ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Maka hak publik tidak dapat dikuasai oleh individu-individu atau swasta, pemerintahlah yang harus mengelolanya secara profesional, sehingga hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain dari tiga barang itu, maka boleh dimiliki oleh tiap-tiap individu.



KESIMPULAN

Mughal merupakan Kerajaan Islam di India yang lahir pasca kejatuhan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sistem ekonomi Islam yang berkembang di Mughal tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam sekitarnya seperti Turki Utsmani, Safawid, dan yang sebelumnya.

674 Ibid., hal. 68.

675 Ibid.

676 Ibid.

Dengan alasan politik dan toleransi beberapa kebijakan fiskal Islam seperti *jizyah* dan zakat dihapuskan di masa Muhammad Akbar. Kemudian dimunculkan lagi di masa pemerintahan setelahnya. Maka kebijakan ekonomi Islam itu bergantung pada pemimpinya di masa Mughal.

Syah Waliullah merupakan sarjana muslim yang hidup diakhir masa Mughal banyak memberikan ide-ide ekonomi Islam yang masih sangat relevan dengan ekonomi modern ekonomi Islam saat ini. *‘Ilm Tadbir al-Manzil* yang merupakan warisan para filsuf muslim klasik seperti Ibnu Sina, Ibn Miskaway, dan Nasr al-din al-Tusi. *Ilmu Tadbir al-manzil* baginya adalah ilmu asal dari syariat tentang pengelolaan rumah tangga yang dapat ditemukan dalam sumber utama Islam dalam Alquran dan sunah.



RANGKUMAN

1. Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam yang muncul di India, setelah kejatuhan Daulah Abbasiyah selain Turki Utsmani dan Safawid.
2. Sultan pertama Mughal adalah Zahir al-Din Muhammad Babur.
3. Di masa Pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar *jizyah* sebagai instrumen fiskal dihapuskan.
4. *‘Ilmu Tadbir al-manzil* atau pengelolaan rumah tangga adalah ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan jumlah unit yang menempati rumah: pasangan, anak-anak, budak dan hamba.
5. Syah Waliullah memandang nilai-nilai moral sebagai kunci perilaku ekonomi yang mengarah ke kehidupan yang baik.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

'Ilm Tadbir al-Manzil

Jisyah

'Usyûr

sikk€

Khazânâ

Al-Ma'âsy

PERTANYAAN EVALUASI

1. Berapa *rate* pajak perdagangan di masa Aurangzeb untuk non-muslim?
2. Ada berapa pembagian spesialisasi pekerjaan? Dan jelaskan!
3. Apa hubungan pembagian kerja dan kebutuhan manusia? Jelaskan!
4. Jelaskan konsep *opportunity cost* menurut Syah Waliullah dan relevansinya dalam ekonomi modern?
5. Jelaskan konsep kepemilikan dalam pandangan Shah Waliullah!

STUDI KASUS

1. Kebijakan ekonomi pemerintah selalu menghadapi *opportunity cost*. Apa kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19? Bagaimana dampak *opportunity cost*-nya?

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Nasihudin. (2017). Kepemimpinan Shah Jahan di Kesultanan Mughal (1628-1658). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1(1), 154-192. hal. 158.
- Al-Samarqandi, Muhammad b. 'Ali al-Miskini al-Qaz. (1930). *Kitab-i Javahir al-'Ulum*, in Muhammad Ghani, ed., *A History of Persian Language and Literature at the Mughal Court, Part II: Humayun*, Allahabad.
- Afsana, Khatoon. (2016). *Socio Economic Ideas of Shah Waliullah*. Tesis. Universitas Muslim Aligarh, India.
- Hasan, Masudul. (1995). *History of Islam (vol. 2)*. New Delhi: Adam Pubs.
- Islam, E. (1994). *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Cet. III*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove.
- Islahi, A. A. (2010). Muslim economic thinking and institutions in the 10th AH/16th Century. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 362(3060), 1-14.
- Islahi, Abdul Azim. (2006). *Kharâj and land proprietary right in the sixteenth century: An example of law and economics*. mpra.ub.uni-muenchen.de, diakses 19 Oktober 2020.
- Islahi, Abdul Azim. (2010). Muslim economic thinking and institutions in the 10th AH/16th Century. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 362(3060)
- Islahi, Abdul Azim. (2009). *Islamic economic thinking in the 12th AH/18th CE century with special reference to Shah Wali-Allah al-Dihlawi*. Jedah: King Abdul Aziz University Publication.
- J.F., Richards, (1981). 'Mughal state finance and the premodern world economy' *Comparative Studies in Society and History*, 23(2). Hal. 292.

- Lally, Jagjeet (2009). *The pattern of trade in seventeenth-century Mughal India: towards an economic explanation.*
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Gufran A. Mas' adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maimoona, Sayyidah. (2002). *Shah Waliullah and his Contribution to Islamic Education. (Doctoral dissertation).* India: Aligarh Muslim University. Riset, T., & Mesir, S. I. (2005). *Ensiklopedi Sejarah Islam.* Pustaka Al-Kautsar.
- Much. Kamdi Ihsan. (2013). "Peradaban Islam Masa Mughal Di India", dalam Umar Faruq Thohir dan Anis Hidayatul Imtihanah (ed.), *Dinamika Peradaban Islam Perspektif Historis.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu. hal. 231-232.
- Nasution, Syamruddin. (2013). *Sejarah Peradaban Islam.* Riau: Yayasan Pusaka Riau.
- Streusand, Dauglas, E. (2010). *Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals.* Westview Press.
- Riyadi, Ahmad Syafi'i Mufadzilah. (2019). 'Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pada Masa Daulah Mughal.' *Jurnal Al-Mujaddid* Vol. 5 No. 1.
- Strnad, Jaroslav. (2001). *Monetary History of Mughal India as Reflected in Silver Coin Hoards.* Harman Publishing House

BAGIAN 3

**BAGIAN 3:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM
SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II)**

BAB 11

BAB 11:

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TURKI UTSMANI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 11 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan memiliki wawasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Daulah Turki Utsmani;
2. Menjelaskan asal-usul Daulah Turki Utsmani;
3. Mengetahui dan menjelaskan kontribusi Daulah Turki Utsmani dalam peradaban Islam;
4. Mengenal cendekiawan-cendekiawan muslim di masa Daulah Turki

PENDAHULUAN

Turki Utsmani telah menorehkan goresan sejarah Islam paling agung dengan keberhasilannya dalam penaklukan Konstantinopel (yang merupakan ibu kota Imperium Romawi). Sebelumnya bangsa Turki merupakan bagian masyarakat yang mendapat kepercayaan yang tinggi, puncaknya di masa pemerintahan al-Mu'tasim sebagai khalifah Daulah Abbasiyyah pada tahun 28 H/833 M. Tampaknya al-Mu'tashim kehilangan kepercayaan pada orang-orang Arab dan Persia, sehingga, diamengambil orang-orang Turki sebagai orang-orang dekatnya.⁶⁷⁷ Pada akhirnya, bangsa Turki membangun sendiri pemerintahannya ketika Daulah Abbasiyyah dalam kondisi yang lemah, seperti berdirinya Daulah Saljuk (432 H/1040 M) dan Mamluk (648 H/1250 M).

677 Ahmad Al-Usaury. (2008). *Sejarah Islam*. Diterjemahkan oleh H. Samson Rahman, MA. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. hal. 234.

Selanjutnya garis keturunan Daulah Utsmani bersambung pada kabilah Turkmaniyah, yang pada permulaan abad ketujuh Hijriyah atau bertepatan abad ke-13 Masehi, mendiami Kurdistan, yang berprofesi sebagai penggembala. Namun, Akibat serangan orang-orang Mongolia di bawah pimpinan Jengis Khan ke Irak dan wilayah-wilayah Asia Kecil, Sulaiman, kakek dari Utsman melakukan hijrah pada tahun 617 H/1220 M. Bersama-samadengan kabilahnya dia beranjak meninggalkan Kurdistan menuju Anatolia dan mereka pun menetap di kota Akhlath disebabkan serangan Mongol dan adanya wabah penyakit.⁶⁷⁸

Osman anak dari Ertugrul bin Sulaiman adalah peletak dasar Daulah Utsmani, yang terus berkembang dan menjadi daulah besar dan ditakuti di Timur dan Barat hampir kurang lebih enam abad lamanya dalam lintasan sejarah Islam.

Ekonomi adalah salah satu elemen penting dalam suatu peradaban. Posisi Turki Utsmani yang sangat strategis dalam perdagangan luar negeri meningkatkan pendapatan pemerintah. Sejak ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam suatu pemerintahan, maka ide-ide ekonomi dapat dilacak dalam sumber-sumber Islam, ekonomi dan politik yang ditulis oleh para pemikir Turki Utsmani. Menurut Ermis (2014) mengatakan bahwa sumber pemikiran ekonomi Utsmani bersumber dari filsafat Aristoteles dan pemikiran para sufi dari Byzantium, Abbasiyah, Seljuk, Iran and Mongol.⁶⁷⁹ Karena itu penting untuk dikaji dalam pembahasan bab ini kebijakan ekonomi Turki Utsmani dan pemikiran-pemikiran ekonomi para tokohnya sampai pada kejatuhannya pada tahun 1923.

678 Ali Muhammad Ash-Shallabi, (2011). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Pustaka Al-Kautsar. hal. 41.

679 Fatih Ermis. (2013). *A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century*. Newyork: Routledge.

ASAL USUL DAN PERKEMBANGAN TURKI UTSMANI

Asal muasal bangsa Turki berpulang kepada ras Mongoliad (ras kulit kuning atau anak cucu Yafith bin Nuh a.s.) yang mencangkup sebagian besar penduduk Asia seperti bangsa Cina, Jepang, Mongol, Tartar, Melayu, dan sebagainya.⁶⁸⁰

Turkistan yang berada di tengah benua Asia dikenal juga dengan Asia Tengah, membentang dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara di bagian Timur hingga Laut Qazwin disebelah Barat, dan dari lembah Siberia di sebelah Utara hingga anakbenua India dan Persia di sebelah Selatan berdiamlah suku Al-'Ghizzl) dan kabilah-kabilahnya yang besar. Mereka dikenaldengan sebutan Turk.⁶⁸¹ Saat ini, daerah tersebut dipresentasikan Republik Kazakhstan, Republik Turmeknistan, Republik Tajikistan, Republik Kirghistan, Republik Uzbekistan, dan beberapa wilayah lain yang belakangan memerdekakan diri dari Uni Soviet, dan sebagian daerah yang dikuasai Cina seperti Xinjiang.⁶⁸²

Mereka berbondong-bondong memeluk Islam di masa pemerintahan Daulah Umayyah. Selanjutnya, pada era Mutawakkil, orang-orang Turki menjadi penopang militer negara, sehingga *tsughur* Anatolia praktis di bawah mereka yang selanjutnya menjadi wilayah awal perkembangan Turki Utsmani. Sementara Anatolia banyak keamiran yang berdiri antara lain Aydin, Teke, Eretna, Germiyan, Hamid, Eshref, Sarukhan, Mentese, Jandar, Pervâneougle, Sahib Ata, Ramadan, dan Dulkadir.⁶⁸³ Terjadi konflik antara amir-amir yang ada, tetapi Daulah Ustamniyah mampu mempersatukan mereka, sehingga Anatolia selamat atas izin Allah Swt..⁶⁸⁴

680 *Sejarah Islam*. Hal. 141.

681 *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hal. 31.

682 *Ibid.*, hal. 141.

683 *Ibid.*, hal. 143.

684 *Ibid.*, hal. 144.

Daulah Utsmaniyah berasal dari keturunan Suku Kayi Turkiman yang dikepalai oleh Sulaiman Syah bin Kaya Alp, kakek dari pendiri Utsmaniyah Osman bin Ertugrul. Di Masa keturunan selanjutnya yaitu Sultan Muhammad II (Al-Fatih) mampu menaklukkan Konstantinopel yang diubah namanya menjadi Istanbul berarti negeri Islam. Selanjutnya, perubahan negara Utsmani dari kesultanan menjadi Kekhalifaan terjadi di masa Khalifah Salim I di tahun 1517 M dengan banyaknya wilayah yang telah ditaklukkan dari Timur sampai ke Barat. Pada tahun 1342 H/1923 M, Attaturk, mengumumkan penghapusan kekhalifaan dan mendeklarasikan berdirinya Republik Turki, maka berakhirilah kekhalifaan Utsmani di masa Khalifah Abdul Majid II.

Pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana sistem perekonomian pada masa Daulah Turki Utsmani dan pemikiran tokoh-tokohnya di antaranya adalah Kinalizade ali Celebi, Mehmed Akif Ersoy, Said Nursi Badiuzzaman, dan Mustafa Nuri Bey. Kinalizade merupakan filsuf Islam dari Turki Utsmani yang mengembangkan *'ilm tadbir al-manzil-nya* Ibn Sina dan lainnya; Ersoy adalah tokoh pembaharu Turki Utsmani yang tidak setuju dengan ide-ide westernisasi atau sekularisasi ala Kamal Attarrurk; Badiuzzaman juga merupakan tokoh dan ulama pembaharu Islam di Turki Utsmani yang karyanya *'Risalah Nur'* menjadi penerang di tengah-tengah program westernisasi Turki; dan Nuri Bey merupakan penulis dari *Mebahis-il Im-i Servet*(ilmu tentang kekayaan) yang paling awal mengeklaim ekonomi Islam lebih dahulu ada dan menentang asumsi yang berlakubahwa ilmu ekonomi adalah penemuan bangsa Eropa. Dari keempat pemikir Islam ini kita akan mendapatkan wawasan baru bagaimana ide-ide original ekonomi Islam terus berkembang di tengah-tengah serangan westernisasi di Turki Utsmani.

Sistem Perekonomian di Masa Turki Utsmani

Sektor perekonomian Turki Utsmani sebagian besar adalah pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri. Tanah-tanah pertanian merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang dimiliki oleh negara (*miri*).⁶⁸⁵ Sehingga, aktivitas perekonomian negara banyak difokuskan kepada pajak pertanian yang proporsi sumbangannya tinggi dalam keuangan publik Turki Utsmani.

Pengelolaan tanah dan pajak Turki Utsmani sebagai pemerintah melanjutkan sistem *iqta* Daulah Saljuk yang dinamakan dengan sistem *tīmār*.⁶⁸⁶ Kepemilikan tanah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: *wakaf*, *mulk* (kepemilikan secara sempurna), dan *tīmār*. Walaupun *tīmārs* mempunyai ukuran yang berbeda secara umum istilahnya dipanggil *tīmār*. Misalnya, para komandan militer diberikan *tīmārs* (unit tanah dengan pendapatan per tahun kurang dari 20,000 akçe), birokrator diberikan *ze'āmets* (*land units with a yearly income of 20,000–100,000 akçe*) and *palacemembers to ḥāss* (unit tanah dengan pendapatan per tahun lebih dari 100,000 akçe).⁶⁸⁷ Adapun alasan adanya sistem *tīmār* waktu itu untuk membiayai tentara yang sangat membutuhkan keuangan yang sangat tinggi.⁶⁸⁸

Pendapatan negara lainnya adalah *muḳāṭa'a* diserahkan kepada kontraktor swasta (*mültezims*). Sumber pendapatan ini bisa berupa pendapatan bea cukai pelabuhan, penambangan atau sepersepuluh dari hasil pertanian.⁶⁸⁹ Beberapa cara dalam pengelolaan *muḳāṭa'a*, yaitu *emānet*, *iltizām*, dan *mālikāne*. *Emāne* adalah *muḳāṭa'a* yang telah dikelola oleh petugas negara yang disebut seorang *emīn*. *Emīn* menerima gaji yang telah ditentukan sebelumnya dari negara, terlepas

685 Kate Fleet. (2014). *The Ottoman Economy, c. 1300-c. 1585*. History Compass, 12(5). hal. 456.

686 *A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century*. hal. 19.

687 *Ibid.*, hal. 19.

688 *Ibid.*, hal. 20.

689 *Ibid.*

dari pendapatan atau kerugian dari *muḳāṭa'a* itu sendiri yang tidak cukup menguntungkan untuk menarik para *mültezim*, sebagian besar dijalankan dengan *emānet*. *Iltizām* dapat diterjemahkan juga sebagai pajak pertanian yang berarti menjual pajak pendapatan *muḳāṭa'a* kepada *mültezims* pada waktu yang telah disepakati dengan cara lelang. Tujuan dari sistem *iltizām* adalah untuk memelihara keseimbangan pendapatan pemerintah dan pengeluarannya yang merupakan permasalahan yang penting untuk dipertimbangkan. Terakhir adalah *mālikāne* yang dibuat untuk menjamin perbuatan *mültezims* atas *muḳāṭa'a* seumur hidup sesuai dengan dekrit raja pada tahun 1695.

Tanah yang berhubungan dengan wakaf juga memainkan peranan penting dalam perekonomian dalam akumulasi dan sirkulasi kekayaan di abad kesembilan.⁶⁹⁰ Dalam perkembangannya di tahun 1500 an Masehi, Pemerintah Turki Utsmani membolehkan wakaf tunai untuk pertama kalinya walaupun terjadi pro dan kontra di antara para ulama, yang menarik perhatian yaitu antara Shaikh Abu Suud Efendi yang mendukung implementasi wakaf tunai dengan Syaikh Birkawi yang menolak praktik wakaf tunai berdasarkan jumhur ulama yang menolak wakaf bergerak. Praktik wakaf tunai waktu itu, donasi dari para wakif dalam bentuk uang tunai dialokasikan pada akad-akad bisnis islami seperti, *mudlārabah*, jual beli *istiglal* dan jual beli *'inah*. Dapat dikatakan Turki Utsmani lah yang mengawali praktik wakaf tunai yang langsung didukung oleh pemerintah, dan berkembang hingga saat ini.

Dalam sistem moneterinya, Turki Utsmani ada tiga tingkatan koin mata uang yaitu emas, perak, dan tembaga. *Akçe* mata uang peraknya digunakan sampai pertengahan abad ketujuh belas dan *kurus* sebagai dasar unit hitung (*unit of account*) yang digunakan di abad kedelapan belas sebagai alat pembayaran utama pada transaksi-transaksi lokal.⁶⁹¹

690 Denis T. Kiliņođlu. (2015). *Economics and capitalism in the Ottoman Empire*. New York: Routledge. hal. 15.

691 Sevket Pamuk. (2004). *The evolution of financial institutions in the Ottoman Empire, 1600-1914*. *Financial History Review*, 2004, 11.1. hal 14. Sevket Pamuk. (2004). *The evolution*

Unit hitung mata uang perang sesekali berubah turun yang dilakukan oleh pemerintah, berbeda dengan mata uang emas yang mempunyai nilai yang sama dengan *ducat* dan mata uang emas lainnya yang beredar di Timur Tengah.

Dalam perdagangan mengikuti tradisi negara-negara Timur Tengah yang sangat lama yang merupakan ajaran Islam dalam bentuk kerja sama perdagangan menggunakan akad-akad islami. Metode pembiayaan perdagangan jarak jauh dan beragam usaha bisnis yang paling banyak digunakan adalah *muḍlârabah*.⁶⁹² Selain itu akad *musyârahah* pun digunakan yaitu *muwâfadah* dan *inan*.⁶⁹³ Sistem perdagangan ini terus berkembang di masa Turki Utsmani yang memegang erat-erat ajaran Islam tidak hanya ibadah tetapi muamalah juga.

Pemerintah Turki Utsmani mempercayai bahwa pedagang dan pengrajin sangat diperlukan dalam menciptakan kota metropolitan yang baru. Karena itu pemerintah menggunakan segala cara untuk menarik dan menenangkan mereka di ibu kota baru.⁶⁹⁴ Dengan memberikan pembebasan pajak dan kekebalan hukum dari kekaisaran sehingga mendorong mereka untuk datang dan menetap atau mendatangkan mereka secara paksa ke ibu kota.

Menariknya dari sisi perkembangan pemikiran ekonomi Modern, pengaruh Adam Smith sebagai bapak ekonomi modern yang memisahkan ekonomi dengan filsafat tidak cukup memengaruhi para tokoh-tokoh pemikir Turki Utsmani. Faktanya *magnum opus* Adam Smith '*Wealth of Nations*' baru diterjemahkan ke bahasa Turki pada tahun 1948 dengan judul '*Milletlerin Zenginliği*'.⁶⁹⁵ Alasannya adalah

of financial institutions in the Ottoman Empire, 1600-1914. Financial History Review, 2004, 11.1

692 Ibid., hal. 12.

693 Ibid.

694 Halil. İnalçık. (1970). 'The Ottoman Economic and Aspects of the Ottoman Economy.' In M.A. Cock (eds). *Studies in the Economic History of the Middle East*. London.

695 Economics and capitalism in the Ottoman Empire. Hal. 26.

orang-orang Turki (para *intellectual*) tidak tertarik pada studi yang panjang dan rinci seperti buku Adam Smith yang terdiri dari empat volume dan juga Ottoman lebih suka menerjemahkan *Kompendium* J.B. Say daripada magnum opus Adam Smith.⁶⁹⁶

Mehmet Genç berpendapat bahwa ada tiga karakteristik yang mendorong kebijakan ekonomi Turki Utsmani yang fundamental bagi “pandangan dunia ekonomi Utsmaniyah” hingga pertengahan abad ke-19, dan ini adalah provisionalisme, tradisionalisme, dan fiskalisme.⁶⁹⁷ Provisionalisme, yaitu intervensi ketat negara dalam produksi dan perdagangan, adalah prinsip terpenting dari kebijakan ekonominya dan mendikte struktur kepemilikan tanah dan organisasi serikat pekerja. Posisi Istanbul adalah yang terpenting sebagai pusat produksi yang ditujukan untuk konsumsi internal dan ekspor dikontrol dengan kuat sementara impor tidak. Karakteristik kedua dalam model ini adalah tradisionalisme, keinginan untuk menghindari inovasi dan untuk melestarikan sistem tradisional keseimbangan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini terletak di belakang undang-undang tempat perlindungan, penetapan jumlah guildsman, pemeliharaan ukuran tetap kepemilikan pertanian dan pencegahan perpindahan penduduk dari tanah ke kota.

Tradisionalisme adalah cara yang paling berhasil untuk mengendalikan perselisihan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, dengan menggunakan rumus bahwa apa yang bertentangan dengan tradisi tidak dapat dilakukan. Fiskalisme, elemen ketiga dari model, berarti meningkatkan pendapatan kas negara dan mengurangi pengeluaran. Di bawah pengaruh provisionalisme dan tradisionalisme, yang menghambat perdagangan dan pertukaran serta menghambat bangkitnya kelas dagang kaya baru, fiskalisme dipaksa untuk mengambil tindakan yang dirancang untuk mengurangi pengeluaran dan mencegah penurunan pendapatan, bukan untuk mendorong peningkatannya.

⁶⁹⁶ *Economics and capitalism in the Ottoman Empire*. hal. 27-28.

⁶⁹⁷ *The Ottoman Economy, c. 1300-c. 1585*. Hal. 457.

KINALIZADE ALI CELEBI (1511-1572)

Biografi Singkat

Kınalızâde dilahirkan di Isparta, Anatolia pada tahun 916 H/1511 M. *Ahlâk-i Alâ'î* menjadi salah satu karya monumental milik Kınalızade berisi tentang akhlak yang memberikan warna Turki Utsmaniah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *İlm Tadbir al-Manzil* (Ilmu Pengurusan Rumah Tangga/ITM) menjadi bagian penting yang dibahas dalam *Ahlâk-i Alâ'î*. Ia adalah putra Qadî (hakim) Emrullah Mehmed (1559) dan cucu dari Abd 'al-Kadir Hamidi.

Ḳınalızâde(1510-1572), merupakan seorang filsuf moral besar abad keenam belas. Ḳınalızâde adalah murid Çivizâde Muḥiddîn Efendi, dan dia kemudian menjadi profesor di madrasah Süleymaniyeh. Selain itu, Ia mengajar di berbagai perguruan tinggi(medreses) di Edirne, Bursa, Kütahya, dan akhirnya Istanbul, sebelum memulai karier yudisial.⁶⁹⁸Tahun 1563, ia dikirim sebagai hakim ke Damaskus, kemudian keKairo, Bursa, dan Edirne; pada tahun 1570 dia diangkat hakim Istanbul dan tahun berikutnya Anadolu Kazaskeri,yaitu, kepala hakim militer Anatolia.⁶⁹⁹

Kınalızade menulis berbagai risalah tentang yurisprudensi, sejarah, korespondensi, dan hukum suci(Syarî'at). Karyanya yang paling penting adalah *Ahlâk-i Alâ'î*. Karyanya *Ahlâk-i Alâ'î* merupakan proyek penting baginya yang mencakup keseluruhan pandangan etika, menjadi sangat populer di seluruh dunia seluruh periode Turki Utsmani sampai abad kedelapan belas.

Ahlâk-i Alâ'î dari Kınalızade dibangun di atas warisan penulis Turki Utsmani yang menerjemahkan atau mengadaptasi filosofi moral dan politik dari tradisi filsafat Islam dari al-Fārābī (w. ca. 950), Ibn

698 Marinos Sariyannis. (2018). *A History of Ottoman Political Thought up to the Early Nineteenth Century*. Brill. hal. 1.

699 Ibid.

Sīnā (Avicenna, w. 1037), dan Ibn Rusyd (Averroes, d. 1198).⁷⁰⁰ Dengan demikian, ini menyajikan kombinasi analisis aristotelian tentang jiwa manusia dengan gagasan Platon tentang kota yang ideal, seperti yang dielaborasi oleh Naṣīr al-Dīn Ṭūṣī (w. 1274) dan penerusnya Jalāl al-Dīn Dawwānī (w. 1502).

Sehingga dapat dikatakan bahwa kajian *‘ilmu tadbir al-manzil* (ITM) yang dikembangkan oleh filsuf muslim terus berkembang dalam lintasan sejarah Islam. ITM merupakan bagian dari filsafat praktis yang merupakan bagian dari politik dan etika. Ketiganya merupakan inti dari filsafat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena ekonomi sangat terkait dengan politik dan etika, begitu juga politik dan etika juga memerlukan ekonomi dalam pengurusan individu.

Kinalizāde Ali Celebi dan ‘*Ilm Tadbir al-Manzil*

‘Ilm tadbir al-manzil (ITM) adalah sebuah disiplin (*‘ilm*) yang digunakan untuk menjaga ketertiban antara anggota rumah tangga dan mempertahankan rezeki secara layak.⁷⁰¹ Orman (1995) mendefinisikan ITM sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok yang tinggal bersama di rumah yang diperlukan untuk mempelajari pola kemitraan yang dilakukan antara anggota rumah tangga atau keluarga.⁷⁰² ITM merupakan unit ekonomi terkecil yang penting dalam perekonomian negara yang menurut Essid (1995), mereka sangat dipengaruhi oleh literatur Yunani dari ekonomi Bryson.⁷⁰³ Namun sudah dilakukan islamisasi oleh para muslim Filsuf seperti Ibnu Sina. Posisi Ibn Sīnā tentang masalah ini cukup instruktif. Setelah merinci tiga bagian dari “Kebijaksanaan Praktis,” ia menambahkan: “Prinsip pertama (*mabda*) dari ketiganya didasarkan

700 *A History of Ottoman Political Thought up to the Early Nineteenth Century*. hal. 2.

701 *A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century*. hal. 80.

702 Sabri Orman. (1997). *Source of the History of Islamic Economic Thought*. Al-Shajarah, 2 (1).

703 Yasin Essid. (1995). *A critique of the origins of Islamic economic thought* (Vol. 11). Brill.

pada hukum Ilahi (syariat).⁷⁰⁴

Sedangkan Kınalızāde mendefinisikan tujuan dari disiplin ini untuk memberikan pedoman untuk rezeki atas dan kelas yang lebih rendah.⁷⁰⁵ *‘Ilm tadbīr al-manzil* merupakan bagian kedua bukunya *Ahlāk-ı ‘Alāī*, sedangkan bagian pertama dan ketiga adalah *‘ilm akhlāq* (ilmu etika) dan *‘ilm tadbīr al- madina*, masing-masing merupakan bagian dari filsafat praktis secara keseluruhan. Akhlak (etika) bagi para filsuf muslim merupakan dasar dari ekonomi dan politik. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi sebelumnya munculnya ekonomi modern yang diusung oleh Adam Smith merupakan satu kesatuan disiplin dalam ilmu filsafat.

Jika merujuk kepada pendahulu studi ITM penjelasannya dimulai dengan karakteristik sosial manusia. Kınalızāde menjelaskan perlunya pembagian kerja, dan menekankan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial, dan bahwa makanan yang mereka makan adalah tidak sederhana karena melalui proses produksi yang membutuhkan kombinasi berbagai elemen dan masakan seperti produksi roti, sebagai makanan paling esensial, membutuhkan tahapan menabur, memanen, menggiling, memanggang, dll.⁷⁰⁶ Sosial merupakan salah satu dimensi manusia yang tidak lepas dari dirinya, karena secara fitrahnya diciptakan menjadi makhluk yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dalam Islam aspek hubungan manusia dengan manusia perlu diatur oleh syariat karena itu dalam fikih tidak hanya membahas fikih ibadah melainkan juga muamalah.

704 Sabri Orman. (2009). 'Intercivilizational Exchange of Knowledge in the Intellectual Tradition of Islam: A Case Study on the Relationship between Islam's 'Ilm Tadbir Al-Manzil and Ancienet Greek's Oikonomia', dalam Mohamed Ajmal Abdul Razak Al-Aidrus. (eds) Islam Hadhari Bridging Tradition and Modernity. Kuala Lumpur Malaysia, ISTAC. Hal. 251.

705 *A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century*. hal. 80.

706 *A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century*. hal. 84.

Lainnya yang dibahas dalam ITM-nya *Ḳinalizāde* yaitu sifat dari uang. Ia berpendapat bahwa emas dan perak diciptakan oleh Tuhan untuk berfungsi sebagai media ukuran nilai untuk semua akumulasi kekayaan yang berfluktuasi pada mekanisme pasar.⁷⁰⁷ Dalam hubungannya dengan hukum, mata uang dinar dan dirham menurutnya sebagai penjaga keadilan yang disebut sebagai '*nāmūs-u asgar*' (hukum yang paling rendah). *Nāmūs-u ekber* adalah hukum yang tertinggi yaitu hukum Allah Swt dan selanjutnya hakim sebagai hukum yang pertengahan. Dinar dan dirham dikatakan sebagai pelindung keadilan karena merupakan mata uang yang baik karena dengan itu akan memberikan kestabilan perekonomian bagi masyarakat.

Dalam *Ahlāk-ı 'Alāī*, mata uang logam yang ideal menurutnya harus langka, agar tidak semua orang bisa memilikinyadari itu. Karena kelangkaannya, dengan jumlah yang kecil logam ini seharusnya sama sesuatu yang bernilai besar.⁷⁰⁸ Jadi, ketika seseorang menginginkannya mengubah tempat tinggalnya tidak perlu membawa semua barang rumahnya, tapi dia cukup membawa logam ini, dan di mana pun diperlukan, dia dapat menukarnya untuk makanan dan barang⁷⁰⁹ Dengan cara ini dia tidak perlu membawa jumlah yang banyak. Selain itu mata uang logam itu harus kokoh dan enak dibawa, sehingga orang tidak benci membawa logam ini dekat ke tubuh mereka.⁷¹⁰ Selain logam itu harus menjaditahan lama, seharusnya tidak menyebabkan kerugian besar karena binasa seiring waktu. Karena itu, tenaga yang diinvestasikan dalam logam ini tidak boleh sia-sia.⁷¹¹ Dan itu seharusnya mungkin untuk melestarikan logam ini di perbendaharaan untuk waktu yang lama. Maka dapat disimpulkan menurut *Ḳinalizāde* mata uang yang ideal memiliki ciri langka, mudah dibawa dan tahan lama. Posisinya dalam mata uang sangat mendukung kedua mata uang logam yaitu Dinar dan Dirham.

707 Ibid., hal. 84.

708 Ibid., hal. 91.

709 Ibid.

710 Ibid.

711 Ibid.

Selanjutnya, ia menjelaskan dua cara untuk menghasilkan uang yaitu dengan usaha dan tanpa usaha. Mendapatkan uang melalui usaha menurutnya ada tiga cara yaitu perdagangan, profesional, dan pertanian. Lalu ia membahas tentang klasifikasi pekerjaan yang terbaik dalam menghasilkan uang lebih baik (*afdhal*). Kınalızāde menyatakan dengan mengutip Imam al-Shāfi'ī, bahwa itu adalah perdagangan, karena itu adalah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.⁷¹²Selanjutnya, sarjana-sarjana muslim setelah Imam Syafi'i mengatakan bahwa pertanian lebih baik dibandingkan perdagangan karena ada keraguan tentang keuntungan yang halal disebabkan banyaknya kebohongan dan kecurangan dalam perdagangan.⁷¹³ Pendapatnya dalam konteks saat ini sangat relevan pada masa ini bahwa perdagangan merupakan hal yang paling menguntungkan dari klasifikasi pekerjaan lainnya.

Kınalızāde juga menambahkan tiga hal yang harus dihindari saat menghasilkan uang, yaitu kekejaman dan penindasan (seperti mengambil properti orang melalui tipu daya), tersipu dan malu (seperti tampil dan bermain), dan keburukan dan penyiksaan (seperti menjaga toilet, penyamakan kulit dan pertumpahan darah).

Profesional (*sinâ'at*) menurutnya terdiri dari tiga jenis yaitu keahlian yang terhormat (*serif*), menengah, (*mütevassıt*) dan tercela (*hasıs*). Klasifikasi keahlian yang pertama menonjolkan aspek akal, yang dibagi menjadi tiga bagian lagi. Jenis pertama terkait dengan akal murni dan kemurnian jiwa, seperti cara-caramendapatkan pahala (*sevāb*) di akhirat dan menghiasi jiwa yang berkenaan dengan pekerjaan *wazir*. Jenis kedua terkait dengan kebajikan dan kesopanan seperti sastra, pengobatan, astrologi, matematika dan hukum. Ini adalah hasil karya penyair, ulama, birokrat dan filsuf. Jenis ketiga terkait dengan kekuatan fisik, keberanian, dan kemampuan menunggang kuda, berkuda berhubungan dengan militer.⁷¹⁴

712 Ibid.

713 Ibid.

714 *A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century*, hal. 93.

Dan keahlian perantara ada dua jenis. Pertama keahlian yang penting misalnya pertanian, sedangkan yang kedua tidak perlu, seperti pandai besi. Karena kelimpahan pendapatan adalah sesuatu yang diinginkan di dunia ini, yang terbaik cara untuk mempertahankannya adalah dengan keahlian menggunakan tangan, Ibnu Sina mengatakan pekerjaan yang berbasis pada keahlian atau profesi lebih aman ketimbang pekerjaan yang lainnya.

Ketiga adalah keahlian yang hina dan juga dibagi menjadi tiga macam. Jenis pertama adalah yang merusak kepentingan publik, seperti menimbun dan melakukan sihir. Jenis kedua tidak merusak kepentingan umum, tetapi kebajikan dari esensi manusia. Ini termasuk pekerjaan para pelaku, siapa membuat publik tertawa atau memainkan alat musik. Jenis ketiga adalah pekerjaan yang menjijikkan bagi sifat manusia, seperti pekerjaan pembuangan sampah, membiarkan darah dan penyamakan kulit. Ini kerajinannya orang yang tidak terhormat. Terkait dengan uang yang diperoleh melalui penindasan dan merugikan orang lain, Kinalizāde berpendapat apa yang dilakukannya tanpa berkah (*bareket*), dan kecil bahkan jika kelihatannya berlimpah.

Namun, pekerjaan jenis yang kedua dan ketiga ini tidak dianggap jahat, seperti perlu dicatat bahwa beberapa orang harus sibuk dengan kerajinan ini, sehingga tatanan masyarakat tidak runtuh. Kinalizāde juga menambahkan: jika setiap orang memiliki pekerjaan yang sama, rezeki tidak mungkin. Jadi, ini adalah kebijaksanaan Ilahi bahwa tidak semua orang lebih suka pekerjaan dari jenis yang terhormat, tetapi banyak yang lebih menyukai pekerjaan yang berbeda.

Pekerjaan yang ketiga yang berkenaan dengan menghasilkan uang adalah melalui perdagangan. Menurutnya, perdagangan itu terkait dengan kesepakatan dan risiko bersama. Para pedagang menempuh jarak yang jauh dan pergi ke negara lain dengan tujuan mengumpulkan komoditas dan mendapatkan keuntungan, mempertaruhkan bahaya yang terlibat.

Sebenarnya selain perdagangan pekerjaan yang lainnya seperti profesional tidak menyia-nyiaikan satu jam pun ketika mereka bekerja siang atau malam. Dan para prajurit membahayakan nyawa mereka untuk mendapatkan tanah dan rampasan. Upaya semacam ini dihasilkan dari perangkap diri primitif dan imajinasi yang diilhami dari setan. Oleh karena itu, Ia menyarankan untuk bekerja lebih banyak di akhirat, dan tidak hanya untuk dunia ini.

Ḳinalızāde menyarankan bahwa menyimpan uang hanya mungkin melalui peningkatan jumlah pendapatan, karena membelanjakan uang tidak bisa dihindari. Jika tidak ada kenaikan dalam jumlah uang, maka akan habis karena pengeluaran yang berdampak pada urusan rumah tangga akan runtuh: jika penghasilan Anda rendah, belanjakanlah yang sesuai.⁷¹⁵ Kondisi kedua adalah bahwa cara menyimpan uang tidak boleh bertentangan dengan prinsip agama, dan orang tersebut tidak boleh berhenti memberi sedekah (*zekāt*).⁷¹⁶ Maka prinsip syariat harus menjadi dasar utama dalam menyimpan uang. Syarat ketiga adalah reputasi seseorang tidak boleh rusak, dan satu lagi tidak boleh dikenal di antara orang lain sebagai orang yang dekat.

Saat membelanjakan uang, empat hal harus dihindari. Yang pertama adalah rasa malu karena kesederhanaan. Kesederhanaan dapat didefinisikan sebagai menghabiskan lebih sedikit dari jumlah konvensional dan dengan demikian membuat hidup tak tertahankan untuk anggota rumah tangga. Menurut Ḳinalızāde, hanya menghabiskan sedikit jumlah yang mungkin dan tidak menghabiskan lebih dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar juga kesederhanaan.

Kategori kedua dari tindakan yang harus dihindari terdiri dari berlebih-lebihan dan pemborosan, di antaranya ada jenis yang berbeda, menurut Ḳinalızāde. Paling buruk jenis adalah jenis yang digunakan untuk hubungan seksual ilegal dan kesenangan yang tidak benar. Kejahatan

715 A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century. hal. 102.

716 Ibid., hal. 103.

yang lebih ringan adalah menyia-nyiakan hal-hal yang halal (*mubāḥāt*), misalnya memasak sejumlah makanan yang lebih banyak dari yang bisa dimakan oleh rumah tangga anggota, dan akibatnya makanan terbuang percuma, atau memasak makanan yang bervariasi bahwa ini tidak dapat dicerna dengan baik, menyebabkan gangguan pencernaan sistem. Ḳinalizāde juga mengutip dokter (*ḥukemā*), yang menyatakan bahwa jika seseorang makandan meminum apapun yang dia suka, dia akan menjadi bagian dari kelompok yang boros. Aspek ketiga yang harus dihindari adalah mengeluarkan uang untuk membuat nama untuk diri sendiri atau untuk menarik pengakuan orang lain.

Keempat adalah: apa pun yang dibelanjakan, baik itu untuk tujuan wajib - seperti pengeluaran untuk kebutuhan anggota keluarga - atau untuk tujuan yang tidak wajib - seperti sedekah kepada orang miskin. Ḳinalizāde menambahkan satu hal lagi yang penting membelanjakan uang yaitu dengan cara jalan tengah (*iktisād*). Namun, saat ini pemenuhan kebutuhan lebih dekat dengan kemewahan daripada lebih dekat dengan kesederhanaan.

Dalam konteks saat ini, ITM Ḳinalizāde telah memberikan fondasi yang mapan dalam pengembangan konsep pengelolaan kekayaan islami saat ini. Pemikirannya tentang pengelolaan kekayaan rumah tangga mengarahkan kita kepada pengelolaan kekayaan yang sistematis dan terencana yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Pendapatan yang diterima dan pengeluarannya dalam konsumsi pribadi, sosial dan tabungan atau investasi harus benar-benar sesuai syariat Islam sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Apa yang kita dapatkan dan keluarkan dari rezeki yang diberikan Allah Swt. akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak sebagaimana hadis Rasulullah Saw.: "*Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-Nya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa*

(hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.”⁷¹⁷

MUSTAFA NURI BEY (1844–1906)

Biografi Singkat

Ia lahir pada tahun 1259 H/1844 M saat ayahnya Beylânîh Gürcü Yusuf Pasha yang menjadi gubernur di Maraş. Nama aslinya adalah Mustafa Nûrî Bey. Nuri belajar ilmu Islam dan Prancis kepada seorang guru secara privat selain pendidikan formalnya. Di awal tahun 1860-an, setelah itumenjalankan tugas singkat di berbagai kantor, Nuri ditugaskan di kantor penerjemahan (*Tercüme Odası*), yang berfungsi sebagai sekolah penting bagi banyak intelektual dan negarawan Ottoman terkemuka pada zaman itu selain sekolah fungsi resminya lainnya berfungsi sebagai sarana diplomatik untuk pemerintah.⁷¹⁸

Mustafa Nuri menikah dengan seorang wanita bernama Tevhide Hanım dan memiliki beberapa anak.⁷¹⁹ Pada tahun 1865, Nuri Bey merupakan salah satu dari pendiri organisasi rahasia oposisi politik yang terkenal yaitu ‘Aliansi Patriotik.’ Daulah Utsmani Muda, yang menyebabkan dia harus diasingkan pada tahun 1867 dengan anggota organisasi lainnya.⁷²⁰ Selanjutnya, Ia telah bekerja di pemerintahan sejak tahun 1876 karena hubungannya yang dekat dengan Sultan Abdul Hamid, sampai pada tahun 1906 yaitu tanggal kematiannya.⁷²¹ Salah satu jabatannya adalah administrator Bea Cukai Turki Utsmani (*Cemiyyet-i Rüsûmiye âzâsı*) dari tahun 1880 sampai 1883.

717 H.R. at-Tirmidzi No. 2416, ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir jilid 10 hal 8 Hadis No. 9772 dan Hadis ini telah dihasankan oleh Syaikh Aldaulah dalam Silsilah al-Hadits ash-Ashahihah No. 946).

718 *Economics and capitalism in the Ottoman Empire*. hal. 7.

719 Benyamin C. Fortna. (2016). *Childhood in the Late Ottoman Empire and After*. Brill. hal. 26.

720 *Economics and capitalism in the Ottoman Empire*. hal. 8.

721 Serif Mardin. (2000). *The genesis of Young Ottoman thought: A study in the modernization of Turkish political ideas*. Syracuse University Press. hal. 77.

Di tahun 1882 M, ia menerbitkan bukunya berjudul *Mebahis-i İlm-i Servet* (Tema-tema alam ilmu kekayaan).⁷²² Ini adalah buku yang penting, karena merupakan satu-satunya risalah ekonomi yang tepat yang ditulis oleh anggota terkemuka gerakan Utsmani Muda yaitu Nuri Bey, seorang intelektual Turki Utsmani pertama yang berjuang untuk “penemuan tradisi” ekonomi Islam.⁷²³

Dalam pengantarnya, Nuri Bey menjelaskan dua faktor yang memotivasi dirinya untuk menulis risalah tersebut. Pertama, pentingnya ilmu ekonomi untuk “masyarakat yang beradab”. Ia berpendapat bahwa cakupan ilmu ini berkembang seiring dengan kemajuan peradaban, dan prinsip-prinsipnya menjadi semakin relevan untuk spektrum hubungan manusia yang lebih luas, baik material maupun moral. Dengan demikian, tidak mungkin masyarakat beradab mengabaikan prinsip-prinsipnya.⁷²⁴

Faktor kedua adalah pengalaman pribadinya. Ia menyatakan bahwa meskipun pentingnya ilmu ini pertama kali menginspirasi untuk menulis buku tentang subjek ini, pengalamannya di Administrasi Bea Cukai Turki Utsmani mempercepat prosesnya. Setelah ditugaskan ke Administrasi, dia menyadari bahwa transaksi dan prosedur dalam adat Utsmani sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh prinsip-prinsip ekonomi modern. Dia menyaksikan sistem yang kacau dan sewenang-wenang atau ketiadaan sistem dalam pengertian modern yang membuat Administrasi Bea Cukai Utsmani terbuka untuk semua jenis pelecehan dan korupsi.⁷²⁵

Mebahis-i İlm-i Servet-nya disusun dalam dua bagian: Bagian pertama merupakan umum tentang ilmu kekayaan (sejarahnya dan prinsip-prinsip utamanya); bagian kedua membahas masalah

722 Denis T. Kilincoglu. (2012). *The Political Economy of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During the Reign of Abdülhamid II (1876-1909)*. Unpublished Ph.D. Dissertation, Princeton, N.J.: Princeton University. hal. 86.

723 *Ibid.*, hal. 88.

724 *Ibid.*, hal. 87.

725 *The Political Economy of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During the Reign of Abdülhamid II (1876-1909)*. hal. 87.

pembagian kekayaan, yang sebagian besar dikhususkan untuk bagian pemerintah tentang keuangan publik dan khususnya bea cukai.⁷²⁶ Risalahnya menjadi penting karena pendekatan ekonominya dapat didefinisikan dengan dua kata kunci: “normatif” dan “proteksionis”. Menurutnya, ilmu kekayaan bukanlah ilmu yang hanya menjelaskan fakta perolehan kekayaan (sebagai sains positif) tanpa memperhatikan sumber kekayaannya, etika, keadilan, dan kepedulian terhadap kemakmuran publik adalah dan harus menjadi komponen ekonomi yang sangat diperlukan.⁷²⁷ Karena itu pemikiran ekonominya menjadi menarik untuk dikaji dan menambah wawasan ilmu ekonomi Islam yang berasal dari tokoh pergerakan Turki Utsmani yang menggabungkan tradisi ilmu ekonomi Islam klasik dan ekonomi modern Eropa.

Nuri Bey dan Ilmu Kekayaan

Nuri Bey memberikan pengertian ilmu kekayaan (*science of wealth*) sebagai sains yang merupakan cabang dari ilmu akhlak/moral.⁷²⁸ Dalam mendukung pandangannya sendiri, ia mengeklaim bahwa “Ilmu kekayaan” hanya terkait dengan kekayaan yang diperoleh secara sah/halal, bukan dengan cara “penindasan atau menjilat atau kecurangan atau penipuan”.⁷²⁹ Karena itu ia menolak tesis positivisme yang mengatakan tidak ada ikatan yang kuat antara moral dan ekonomi.⁷³⁰ Inilah ekonomi Islam yang menempatkan moral sebagai satu elemen terpenting yang tidak terpisahkan dengan ekonomi. Chapra (2009) menegaskan bahwa nilai moral tidak hanya fokus kepada kehidupan pribadi individu, melainkan juga mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik dan internasional dan

726 Ibid., hal. 89.

727 Ibid., hal. 92.

728 Denis T. Kılınçoğlu. (2017). 'Islamic Economics in the Late Ottoman Empire: Menâpirzâde Nuri Bey's Mebâhis-i İlm-i Servet.' *The European Journal of the History of Economic Thought*, 24(3). hal.12.

729 Ibid., hal 12.

730 Ibid., hal. 19.

mempengaruhi kesejahteraan setiap orang.⁷³¹ Sepertinya, ia mencoba mengembalikan ekonomi kepada asalnya dalam tradisi filsafat praktis islami yang mencakup akhlak/moral, ekonomi dan politik sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan.

Dalam hubungannya dengan intervensi pemerintah terhadap ekonomi, Ia menganjurkan intervensi negara dalam kehidupan ekonomi untuk menjamin perekonomian keadilan dan kepentingan umum, dengan mengorbankan kepentingan pribadi jika itu perlu.⁷³² Lalu ia mencontohkan ketika seorang petani tidak mengolah tanahnya, dengan demikian mengabaikan tanggung jawab sosialnya, maka negara berhak untuk menyita tanahnya.⁷³³ Hal seperti ini pun yang dicontohkan oleh Amirul Mukmnin Umar bin Khattab yang menyita tanah Bilal bin al-Harits sambil berkata “Rasulullah Saw tidak memberimu agar kamu menghalanginya dari masyarakat. Beliau tidak memberimu kecuali untuk dikelola.” Al-Harits berkata: “Lalu Umar bin al-Khattab memberikan kawasan al-Aqiq kepada masyarakat.” Maka pandangannya ini menegaskan bahwa negara harus mencampuri urusan ekonomi individu setiap kali terjadi tindakan yang merugikan kepentingan umum. Ia membenarkan bahwa bukanlah suatu religius, ilmiah, dan rasional ketika bertentangan dengan kepentingan publik.⁷³⁴ Dalam ekonomi Islam negara berperan sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk kepentingan publik yang merujuk kepada aturan-aturan syariat.

Perbedaan ekonomi Islam Utsmani dan ekonomi Islam abad kedua yang menjadi perhatian utamanya tentang bunga, yang mana itu bukan menjadi perhatian utama Nuri Bey. Misalnya dalam pembahasan distribusi kekayaan, ia mendefinisikan “bunga” hanya sebagai “laba atas modal” tanpa mengacu pada laba sebagai kategori terpisah dalam konteks ini.⁷³⁵ Menurut penjelasannya, pemerintah memungut pajak,

731 Muhammad Umer Chapra. (2009). ‘Ethics and economics: An Islamic perspective.’ *Islamic Economic Studies*, 16(1). hal. 4.

732 *Islamic Economics in the Late Ottoman Empire: Menâpirzâde Nuri Bey’s Mebâhis-i İlm-i Servet*. Hal. 21.

733 Ibid., hal. 21.

734 Ibid.

735 Ibid., hal. 22.

buruh menerima upah atau gaji, pemilik tanah mendapat sewa, dan bagian dari kapitalis dalam distribusi adalah “bunga”.⁷³⁶ Sehingga, bunga (*interest rate*) itu tidak selalu haram ketika digunakannya sesuai syariat Islam. Adapun yang diharamkan menurutnya bunga yang diambil atas pinjaman sebagai yang dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah Saw.

Dalam kasus Turki Utsmani perlu dicatat adalah pertanyaan tentang bunga dan membangun ekonomi bebas bunga tidak menjadi perhatian utama bagi ekonom muslim-Utsmaniyah lainnya pada zaman itu juga. Selain itu ekonomi Islam versi Nuri Bey adalah upaya untuk mengasimilasi pengetahuan ekonomi modern ke dalam pengaturan kelembagaan dan budaya Islam, yang akan membimbing muslim-Utsmani dalam membangun ekonomi modern.⁷³⁷

MEHMED AKIF ERSOY (1873-1936)

Biografi Singkat

Ia dilahirkan di Istanbul 20 Desember 1873 M merupakan penyair, penulis, akademisi, politisi dan penulis lagu kebangsaan Turki. Ayahnya yang merupakan imigran Albania, Mehmet Efendi Tahir adalah seorang guru di madrasah Fatih. Selain mendapatkan pendidikannya dari ayahnya, ia juga pada usianya yang keempat tahun di sekolah Emir Bukhari dekat provinsi Fatih.⁷³⁸ Ia kemudian belajar di Fatih Rüşdiye (Sekolah Menengah pertama Utsmani) dan melanjutkan di *Mekteb-i Mülkiye* (Sekolah Sains Politik). Menyusul kematian ayahnya dan hilangnya rumah keluarga dalam kebakaran, ia tidak dapat melanjutkan pendidikan tingginya di divisi lanjutan Mekteb-i Mülkiye. Sebagai gantinya, dia mendaftar di sekolah asrama hewan, yang menawarkan uang sekolah gratis, dari mana dia lulus pada tahun 1893 dengan memuaskan.⁷³⁹

736 Ibid.

737 *Economics and capitalism in the Ottoman Empire*. hal 23.

738 Kelime Erdal, (2009). The ideal Turkish youth and teacher in Mehmet Akif Ersoy's Poems. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214886>, diakses tanggal 24 Oktober 2020. hal. 332.

739 Ahmet Şeyhun. (2014). *Islamist thinkers in the late Ottoman Empire and early Turkish Republic*. Brill. hal. 19.

Pada tahun 1893 ia memulai kariernya sebagai inspektur kedokteran hewan dan bertugas di Anatolia, Makedonia, dan Hijaz, setelah itu dia mengajar di Sekolah Pertanian Halkalı pada tahun 1906 dan di Sekolah Mesin Pertanian pada tahun 1907. Pada tahun 1908 M, ia diangkat sebagai guru besarsastra di Darülfünûn (universitas).

Pada tahun 1922, Mehmed Akif bertugas di Dewan Studi Islam dan Publikasi. Ia kembali ke Istanbul pada tahun 1923 setelah kemenangan gerakan pembebasan nasional. Namun demikian, kecewa dan putus asa oleh reformasi westernisasi yang dilakukan oleh rezim Kemalis, dia memutuskan untuk meninggalkan Turki ke Mesir atas undangan Abbas Halim Pasha, saudara laki-laki dari Halim Pasha.⁷⁴⁰ Akif kembali ke Istanbul tiap-musim panas hingga 1926, tetapi karena sekularisasi pemerintah di Ankara terus berlanjut dengan kecepatan penuh, dia kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di Mesir.⁷⁴¹ Ia adalah lawan yang sengit dan terkenal kritis terhadap westernisasi dan sekularisasi negara dan masyarakat yang diikuti oleh rezim Turki baru pada masa itu. Di Mesir, Mehmed Akif mengajar Sastra Turki di Universitas Mesir di Kairo dan mengerjakan terjemahan dari Quran. Pada tahun 1935, dia jatuh sakit parah; takut mati jauh daritanah airnya, dia kembali ke Turki pada awal musim panas 1936. Ia meninggal pada tanggal 27 Desember 1936 Masehi di Istanbul, dan dimakamkan di sebelah teman tercintanya, Ahmed Naim Baban.

Pemikiran Akif tentang Pentingnya Kerja dalam Islam

Ersoy memulai penjelasannya tentang negara yang maju karena etos kerjanya. Di dunia ini, hanya bangsa-bangsa yang telah membebaskan diri dari sikap apatis dan terdiri dari warga yang rajin dan banyak akal akan maju dengan cepat dan meninggalkan negara lain. Oleh karena itu, hanya dengan merangkul kerja keras dan gaya hidup yang rajin sehingga masyarakat dapat mencapai tingkat peradaban modern. Beberapa penulis sosial dan politik berpendapat bahwa

⁷⁴⁰ Ibid., hal. 20.

⁷⁴¹ Ibid.

agama menghalangi orang mengadopsi gaya hidup yang produktif, menyebabkan kelambanan dan kelambanan di antara merekaorang-orang. Di sini, saya akan berdebat sebaliknya. Islam, jauh dari kata penyebab kemalasan di antara para pengikutnya, mendorong dan bahkan memerintahkan mereka bekerja keras di dunia ini.

Ersoy mengatakan bahwa dunia adalah tempat perjuangan, di mana individu yang aktif akan mengalahkan pasif dan akan mendominasinya.⁷⁴² Oleh karena itu, kita harus melakukannya tidak mengabaikan dunia ini. Sebagai sebuah agama, Islam mengandung banyak aturan dan prinsip yang memerintahkan umat Islam untuk menjalani kehidupan yang sangat produktif (Ibid). Dari sini terlihat pemikirannya bahwa manusia muslim harus menjadikan dunia sebagai sarana produktif untuk memakmurkan bumi dan kehidupannya. Kerja adalah sarana yang wajib dilakukan oleh umat Islam di dunia untuk mencapai tujuan akhirat.

Selanjutnya Ersoy merujuk sabda Nabi Muhammad SAW yang berkata bahwa orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah adalah seperti orang yang berjuang karena Allah Swt (*sabilillah*). Islam mengutuk mereka yang menolak bekerja sebagaimana mereka yang menolak agama mereka. Tahukah Anda pentingnya kekayaan dalam Islam? Pendapatnya sejalan dengan sabda Rasulullah Saw., “*Apabila keluarnya dia dalam rangka mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Jika keluarnya dalam rangka mencari nafkah untuk orangtuanya yang tua, maka itu juga jihad fi sabilillah. Kalau pun keluarnya dia dalam rangka mencari nafkah untuk diri sendiri demi menjaga harga diri, maka itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Namun, bila keluarnya dia disertai riya dan hura-hura, maka itu merupakan usaha di jalan setan.*” (HR Thabrani).

Faktanya, salah satu pilar utama kehidupan seorang muslim adalah kemakmuran dan kemajuan. Jadi bekerja untuk memenuhi nafkah itu adalah diperintahkan oleh Islam sebagai bentuk penjaan

⁷⁴² Ibid., hal. 2.

jiwa. Beberapa ulama Islam bahkan menjelaskan bahwa tujuan dari bekerja untuk memenuhi nafkah diri sendiri, keluarga, kerabat dekat, dan masyarakat yang merujuk kepada Alquran dan sunah. Ersoy menambahkan bahwa tidak ada keraguan bahwa jika Nabi Muhammad SAW telah membenci dan menolak kekayaan materi dan kemakmuran, tidak ada orang kaya yang akan ditemukan di antara teman-temannya.

“Saat ini kebutuhan hidup dan semua manusia tidak dapat dipenuhi oleh satu orang saja. Semua pekerjaan hanya bisa dilakukanketika masyarakat dan bangsa bersatu. Tidak ada pabrik, kereta api, kapal dan pelabuhan, rumah sakit, Masjid,sekolah dan pasar perdagangan, tidak ada kelompok penyelamat agama dan negara, alat dan bahan peledak yang tidak dapat berbuat apa-apa sendiri. Singkatnya, tidak ada yang bisa mencapai tujuan mereka sendirian. Kehidupan saat ini berjalan sedemikian rupa, bahkan satuair mata dan keringat orang tidak dapat membuat perubahan apa pun. Jika hanya ada sekelompok orang yang bekerja bersama, maka mereka dapat mencapai tujuan mereka.⁷⁴³ Dari pendapatnya ini menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama dan persatuan dalam ekonomi dalam suatu negara. Dengan kata lain, pembagian kerja akan menjadi produktif secara efisien dan efektif ketika dikerjakan bersama-sama untuk mendukung pembangunan ekonomi negara.

SAID NURSI BADIÜZAAMAN (1877-1960)

Biografi Singkat

Said Nursi lahir pada tahun 1293 H (1877 M) di desa Nurs, daerah Bitlis. Ia adalah anak keempat dari tujuh anak dari Mirza dan Nuriye yang berasal dari suku Kurdi. Saudara kandungnya yaitu Durriyah Hanim, Halima Hanim, Abdullah, Said, Muhammad, Abdul Majid dan Marjan, ayahnya bernama Mirza dan ibunya Nuriye merupakan pengikut tarekat Naqsabandiyah.

⁷⁴³ Ertuğrul Düzdağ. 2004. *Mehmet Akif Ersoy*. İstanbul: Kaynak Kitaplığı Publishing. Hal. 207.

Dalam pendidikan, kepintarannya dalam bidang ilmu-ilmu Syari'at terlihat ketika ia dapat merampungkan diplomasnya hanya dalam tempo tiga bulan yang seharusnya ditempuh selama 15 tahun di salah satu madrasah di Bayezit, sehingga ia berhak mendapat gelar Molla (penghormatan atas seorang yang terpelajar di bidang agama) dari Syaikh Muhammad Celali. Kemudian ia membangun madrasahnyanya sendiri di Mardin di sebelah tenggara Anatolia, dan juga sering melakukan perjalanan ke beberapa kota di Turki seperti Bitlis, Siirt, Mardin, Van, and Erzurum. Molla Fethullah dari Siirt menjulukinya *Bediüzzaman* (keajaiban zaman) yang menyerupai kepintarannya Bediuzzaman Hamadānī (968-1008) karena penguasaannya di pelbagai bidang keilmuan. Tahun 1960, Said Nursi wafat di usia 83 tahun meninggalkan hartayang paling berharga yaitu *Risalah Nur* yang terus dikembangkan dan dikaji oleh banyak orang.

Risalah Nur lahir di masa pengasingan dan penjaranya selama 30 tahun di Barla, Kastamonu, dan Emirdag, Eskisehir, Denizli, dan Afyon. *Risalah Nur* berisi lebih dari 130 risalah dalam bahasa Turki dan 15 risalah lainnya dalam bahasa Arab, yang berisi tentang ajaran Islam dengan tujuan membentengi akidah umat Islam dari gerusan sekularisme. Sebagai Sebagai ulama Besar Turki, Badiüzzaman Said Nursi wafat pada tanggal 23 Maret 1960 di kota Urfa pada usia 83 tahun dengan meninggalkan harta yang paling berharga yaitu *Risalah Nur* yang terus dikembangkan dan dikaji oleh banyak orang.

Said Nursi Badiüzzaman dan Konsep Rezeki dalam Ekonomi

Dalam studi ekonomi Islam konsep rezeki menjadi studi yang penting yang harus dikaji. Badiuzzaman mengatakan bahwa rezeki langsung diawasi oleh yang Maha Kuasa dari Kemuliaan dan datang langsung dari perbendaharaan rahmat-Nya. Karena makanan dari semua makhluk hidup dijamin oleh Sang Pemelihara (Allah Swt), tidak ada yang harus mati kelaparan.⁷⁴⁴ Dari penjelasannya dapat dimengerti

744 Said Nursi. (2009). *The Flashes Collection*. 12. Diterjemahkan dari Bahasa Turki oleh Şükran Vahide. Istanbul: Sözlür Neşriyat A.Ş. hal. 96.

bahwa kebutuhan manusia itu datang dari rezeki Allah Swt. yang diberikan oleh-Nya dengan ketentuan dan kadar yang ditetapkan sesuai dengan usaha-usaha manusia. Maka konsep kerja dalam ekonomi Islam, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup harus bergantung kepada Allah Swt. sebagai *al-Razzaq* (Maha Pemberi Rezeki) yang diwujudkan dalam penerapan syariat-syariat-Nya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Zariyat [51] ayat 58, Allah Swt berfirman, “*Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh*”.

Ia membagi rezeki menjadi dua yaitu yang hakiki dan metaforis. Rezeki yang hakiki, yaitu yang cukup untuk bertahan hidup. Hal ini dijamin oleh Sang Pemberi Rezeki (*al-Razzâq*). Selama kecenderungan manusia terhadap kejahatan itu tidak ada, ia akan menemukan rezeki penting ini dalam keadaan apa pun tanpa mengorbankan agamanya, atau kehormatannya, atau harga dirinya.⁷⁴⁵ Rezeki hakiki yang dikatakannya ini didapatkan dan dikeluarkannya harus dengan cara-cara yang baik dan benar oleh syariat Islam.

Rezeki yang metaforis, yaitu karena kesewenang-wenangan, kebutuhan yang tidak penting menjadi seperti yang penting, dan karena malapetaka kebiasaan dan tradisi, orang menjadi kecanduan dan tidak dapat melepaskannya. Rezeki seperti itu tidak dijamin oleh *Al-Razzâq*, sehingga mendapatkannya sangat mahal - terutama pada saat ini. Barang-barang tidak berguna dan tidak menguntungkan ini diperoleh dengan pertama-tama mengorbankan harga diri seseorang dan menerima keburukan, dan kadang-kadang membungkuk untuk memohon, menjilat, dan kadang-kadang mengorbankan agama, yang merupakan cahaya hidup yang kekal.⁷⁴⁶ Rezeki ini didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik dalam Islam, sehingga Allah Swt tidak akan menjamin kelangsungannya dibandingkan dengan rezeki yang hakiki.

Di antara cara-cara yang baik ketika memperoleh rezeki

745 Said Nursi. (2009). *The Flashes Collection*. 19. Diterjemahkan dari Bahasa Turki oleh Şükran Vahide. Istanbul: Sözler Neşriyat A.Ş. hal. 193.

746 Ibid.

yaitu mengeluarkannya dengan cara hemat. Menurutnya, berhemat menunjukkan rasa hormat terhadap karunia Allah Swt dan menguntungkan bagi yang melakukannya. Berhemat merupakan bentuk terima kasih, dan menunjukkan rasa hormat terhadap rahmat Ilahi yang dimanifestasikan dalam karunia-Nya yang berlimpah.⁷⁴⁷ Lalu ia menambahkan bahwa peran berhemat adalah untuk menyelamatkan seseorang dari keburukan yang dampaknya memohon kepada seseorang dan menjatuhkan harga diri.⁷⁴⁸ Maka hemat adalah konsep inti dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan adalah perilaku konsumsi manusia.

Menurutnya jika seseorang hemat dan membatasi kebutuhannya pada hal yang penting dan mendasar, dampaknya ia akan menemukan kecukupan makanan untuk hidup dengan cara yang tak terduga.⁷⁴⁹ Dampak negatif orang yang tidak hemat pasti akan dirongrong dan menjadi miskin dan akibatnya mengemis.⁷⁵⁰ Saat ini, uang adalah sarana pemborosan dan berlebih-lebihan yang sangat mahal. Kadang-kadang seseorang menjual kehormatannya dan harga diri dan menyuap seseorang untuk mendapatkannya. Kadang-kadang suatu yang suci dari agama dijual, lalu sejumlah uang yang tidak menguntungkan diterima sebagai imbalan.⁷⁵¹ Hikmah yang bisa diambil dari pendapatnya adalah bahwa hemat merupakan konsep kecukupan manusia yang harus menjadi pegangan dalam menjaga kelangsungan pembangunan karena ini dijamin oleh Allah Swt sebagai *al-Razzâq*. Dalam surat al-An'am [6] ayat 141 Allah Swt. berfirman *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak*

747 *The Flashes Collection*. 19. hal. 189.

748 *Ibid.*

749 *Ibid.*

750 *Ibid.*

751 *Ibid.*, hal. 192.

menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Dengan merujuk pada platonya Islam, Syekh Dokter, dan ahli filsafat, jenius dan terkenal yaitu Abu ‘Ali Ibn Sina ia menjelaskan Surat al-‘Araf [7] ayat 31, “...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Dari sudut pandang kedokteran ayat tersebut dijelaskan sebagai berikut: Ketika Anda makan, makan sedikit, dan jangan makan lagi selama empat atau lima jam. Kesehatan terletak pada pencernaan. Artinya, makanlah sebanyak yang bisa Anda cerna dengan mudah. Hal terberat dan paling melelahkan bagi perut dan diri Anda adalah makan banyak hal satu di atas yang lain.”⁷⁵²

Kritikannya terhadap Barat juga berkaitan dengan konsumsi yang hemat, baginya peradaban Barat menyebabkan masalah kemiskinan di kalangan umat Islam dengan mendorong konsumsi sejumlah besar komoditas. Bagi Nursi, kelangsungan hidup membutuhkan konsumsi sejumlah produk di luar yang ia anggap sebagai konsumsi berlebihan. Jadi, pola konsumsi Barat menunjukkan permintaan akan sejumlah besar komoditas, yang membuat manusia tetap dalam kebutuhan. Nursi menganggap keberadaan kemiskinan di kalangan umat Islam, meskipun sumber dayanya kaya, karena pengaruh pola konsumsi Barat (Ismail& Abdullahi, 2015, hal. 4).

Maka dapat disimpulkan dalam konsep rezeki Badiüzzaman bahwa inti dalam aktivitas ekonomi Islam adalah hemat yang harus dilakukan dalam konsumsi, produksi dan distribusi karena itu ekonomi Islam disebut sebagai *iqtishâd*. Permasalahan kelangkaan menjadi inti dari pembahasan ekonomi modern akan terselesaikan ketika konsep hemat ini diterapkan, tetapi sayangnya itu tidak dapat terjadi ketika landasannya adalah materialisme, individualisme, dan *self-interest*.

752 Ibid., hal. 199.



KESIMPULAN

Daulah Turki Utsmani merupakan *Khilafah Islamiyyah* yang cukup lama berkuasa di dunia Islam yang wilayah kekuasaannya meliputi Timur dan Barat. Posisinya yang sangat sentral sangat menguntungkannya dalam perekonomiannya terutama dalam perdagangan internasional. Selain perdagangan, Turki Utsmani juga mengandalkan pertanian dan industrinya terutama di bidang tekstil. Aktivitas-aktivitas ekonomi Turki Utsmani berpegang teguh pada ajaran dan tradisi Islam yang banyak melihat kepada daulah-daulah sebelumnya yang berada di Timur seperti penerapan *timar* yang di Timur merupakan *iqthâ'*.

Wakaf juga menjadi pusat perhatian pemerintah Turki Utsmani dalam pengembangannya dan menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat Turki pada masa itu. Wakaf uang merupakan praktik ekonomi Islam pertama kali yang diinisiasi oleh pemerintah Turki Utsmani. Maka menjadi penting dukungan pemerintah dalam perkembangan ekonomi Islam.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi Islam Turki Utsmani banyak merujuk kepada filsafat praktis Islam yaitu *'ilm tadbir al-manzil* yang di antara pengembangnya adalah Kinalizae Ali Celebi. *'ilm tadbir al-manzil* ini pun tidak dikembangkan oleh tokoh-tokoh Turki Utsmani modern dengan melakukan asimilasi ekonomi modern seperti di dalam karyanya Nuri Bey *Mebahis-i İlm-i Servet*. Selain itu pengaruh tasawuf yang banyak merujuk kepada Ibnu Arabi juga banyak digunakan dalam analisis-analisis ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Badiüzzaman dalam karyanya *Risalah Nur*. Dapat dikatakan filsafat dan tasawuf selain fikih telah menjadi disiplin ilmu yang berkembang di Turki Utsmani sampai akhirnya datang ilmu modern ekonomi.

Maka dalam pengembangannya ada proses islamisasi ekonomi yang terjadi di Turki Utsmani. Kelompok pertama mengembangkan ekonomi Islam melalui tradisi filsafat Islam dan tasawuf yang dihubungkan dengan konteks keadaan Turki Utsmani pada masa itu. Kelompok kedua melakukan integrasi pengetahuan Islam dan Barat.

RANGKUMAN

1. Daulah Utsmaniyah berasal dari keturunan Suku Kayi Turkiman yang dikepalai oleh Sulaiman Syah bin Kaya Alp, kakek dari pendiri Utsmaniyah Osman bin Ertugrul.
2. Sistem *Iqthâ'* yang berkembang di Timur Tengah disebut dengan sistem *Tîmâr* pada masa pemerintahan Turki Utsmani.
3. Sistem Moneter Turki Utsmani mempunyai tiga tingkatan koin mata uang yaitu emas, perak, dan tembaga. Akçe mata uang peraknya digunakan sampai pertengahan abad ketujuh belas dan *kurus* sebagai dasar unit hitung (*unit of account*) yang digunakan di abad kedelapan belas sebagai alat pembayaran utama pada transaksi-transaksi lokal.
4. *'Ilm tadbîr al-manzil* (ITM) adalah sebuah disiplin (*'ilm*) yang digunakan untuk menjaga ketertiban antara anggota rumah tangga dan mempertahankan rezeki secara layak.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Akçe

Tîmâr

Mukâta'a

Emâne

Mudlârabah

Istighlal

'Inah

Musyâarakah

'Ilm Tadbîr al-Manzil

Iqthîsad

Iqthâ'

Nāmūs-al- asgar

Nāmūs-al-akbar



Bersama kelompok Anda, diskusikan studi-studi kasus di bawah ini dengan mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah pemikiran ekonomi Islam Turki Utsmani!

1. Mencari kekayaan dalam perekonomian itu sangat penting dalam menopang kehidupan manusia. Uang sebagai salah satu kekayaan yang dicari manusia itu hakikatnya tidak mempunyai nilai ketika belum digunakan oleh manusia. Dalam Islam uang bisa menjadi sarana yang mulia (*mahmûdâh*) dan sarana yang buruk (*mazmûmâh*) dalam kehidupan manusia. Jelaskan pendapat Kinalizade Ali Celebi tentang mata uang dinar dan dirham sebagai penjaga keadilan yang disebut sebagai '*nāmūs-u asgar*' (hukum yang paling rendah) dalam ekonomi Islam saat ini!
2. Praktik wakaf uang di masa Turki Utsmani yaitu donasi dari para wakif dalam bentuk uang tunai diproduktifkan melalui akad-akad bisnis Islami seperti, *mudlârabah*, jual beli *istiglâl* dan jual beli *inah*, yang hasilnya digunakan untuk kemashlahatan masyarakat yang telah tertulis dalam *waqfiyyah* (tujuan wakaf). Jelaskan praktik wakaf uang saat ini!



PERTANYAAN EVALUASI

1. Apa definisi *ilm tadbir al-manzil*? Jelaskan asal usul perkembangan *ilm tadbir al-manzil*!
2. Bagaimana peran moral dalam ekonomi Islam menurut Nuri Bey?
3. Jelaskan konsep hemat menurut pandangan Said Nursi Badiüzzaman dan hubungkan dengan keadaan perekonomian saat ini!

4. Bagaimana pandangan Mehmet Ekif Ersoy tentang konsep kerja dalam Islam dan apa hubungannya dengan kerja sama dan persatuan?



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Usairy, A. (2008). Sejarah Islam. Diterjemahkan oleh H. Samson Rahman, MA. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Ash-Shallabi, A. M. (2011). Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Pustaka Al-Kautsar.
- Chapra, M. U. (2009). Ethics and economics: An Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, 16(1).
- Düzdağ, Ertuğrul. 2004. Mehmet Akif Ersoy. İstanbul: Kaynak Kitaplığı Publishing.
- Erdal, K. (2009). The ideal Turkish youth and teacher in Mehmet Akif Ersoy's poems.
- Ermış, F. (2013). A history of Ottoman economic thought: Developments before the nineteenth century. Routledge.
- Essid, Y. (1995). A critique of the origins of Islamic economic thought (Vol. 11). Brill.
- Fleet, K. (2014). The Ottoman Economy, c. 1300-c. 1585. *History Compass*, 12(5), 455-464.
- Ismail, M. B. U. S., & Abdullahi, M. S. (2015). Sustainable Economic Development through View of Said Nursi: The Challenge of the West.
- Karabela, M. (2017). Islamist Thinkers in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic.
- Kilincoglu, D. T. (2012). The Political Economy of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During the Reign of Abdülhamid II (1876-1909). Unpublished Ph.D. Dissertation, Princeton, N.J.: Princeton University.
- Kilinçoğlu, D. T. (2015). Economics and capitalism in the Ottoman

empire. Routledge.

Kılınçoğlu, D. T. (2017). Islamic Economics in the Late Ottoman Empire: Menâpirzâde Nuri Bey's Mebâhis-i İlm-i Servet. *The European Journal of the History of Economic Thought*, 24(3).

Mardin, S. (2000). *The genesis of Young Ottoman thought: A study in the modernization of Turkish political ideas*. Syracuse University Press.

Nursi, Said. (2009). *The Flashes Collection*. Diterjemahkan dari Bahasa Turki oleh Şükran Vahide. Istanbul: Sözlür Neşriyat A.Ş.

Orman, S. (1992). İlm-i Tedbir-i Menzil, Oikonomia ve İktisat. *DOĞU'DAN BATI'YA*, 409.

Orman, Sabri. (1997). Source of the History of Islamic Economic Thought. *Al-Shajarah*, 2 (2).

Orman, Sabri. (1997). Source of the History of Islamic Economic Thought. *Al-Shajarah*: 3 (2).

Orman, Sabri. (2009). Intercivilizational Exchange of Knowledge in the Intellectual Tradition of Islam: A Case Study on the Relationship between Islam's 'İlm Tadbir Al-Manzil and Ancient Greek's Oikonomia, (Islam Hadhari Bridging Tradition and Modernity). ed. Mohamed Ajmal Abdul Razak Al-Aidrus, Kuala Lumpur Malaysia, ISTAC.

Orman, Sabri, *Economic Thought of Abu Hamid al Ghazâli - A Methodological Approach*, New Jersey, Assembly of the World Religion, 1985, 13 p. (Mimeo). Pamuk, S. (2004). The evolution of financial institutions in the Ottoman Empire, 1600-1914. *Financial History Review*, 11(1), 7.

Sariyannis, Marinos. (2018). *A History of Ottoman Political Thought up to the Early Nineteenth Century*. Brill.

Sevket Pamuk. (2004). The evolution of financial institutions in the Ottoman Empire, 1600-1914. *Financial History Review*, 2004, 11.1:7.

Şeyhun, A. (2014). *Islamist thinkers in the late Ottoman Empire and early Turkish Republic*. Brill.

BAGIAN 3

**BAGIAN 3:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
ZAMAN KEEMASAN ISLAM
SETELAH ABBASIYAH (MEDIEVAL II)**

BAB 12

BAB 12:

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 12 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan memiliki wawasan tentang sejarah pemikiran ekonmomi Islam pada masa Kerajaan Islam Nusantara;
2. Menjelaskan asal-usul kerajaan Islam di Nusantara-Indonesia;
3. Mengetahui dan menjelaskan sistem perekonomian di masa kerajaan Islam Nusantara;
4. Mengenal cendekiawan-cendekiawan Muslim di masa kerajaan Islam Nusantara dan menjelaskan pemikiran-pemikirannya.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia dan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Islam telah menyebar di Sumatera pada tahun 1200 Masehi (597 Hijriyah) berdasarkan fakta-fakta sejarah seperti pada kuburan raja-raja aceh terdapat makam Al-Malik Kamil yang meninggal dunia pada hari ahad 7 Jumadil awal 607 H (1210 M) di desa Blang Mel, Aceh.⁷⁵³ Dapat dikatakan ketika Islam masuk di suatu daerah atau wilayah, maka tidak hanya praktek ibadah saja yang menjadi cara hidup penganutnya tetapi juga aspek muamalah seperti dalam praktek ekonomi baik di level individu, masyarakat dan negara.

753 Aboebakar Aceh. (1985). *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Solo: CV Ramadhani. hal. 10.

Praktek pajak perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam merujuk pada apa yang telah dipraktekkan di kerajaan-kerajaan yang berasal dari Timur Tengah, Asia Tengah, dan Andalusia. Contohnya, para penjajah yang singgah di Aceh pada zaman Iskandar Muda telah mengeluh dengan tingginya tarif bea cukai. Kebijakan tarif bea cukai ini berdasarkan golongan agama yang dianut; orang Kristen dikenakan tarif bea cukai sangat tinggi baik masuk dan keluar, sedangkan Muslim tidak dikenakan bea keluar, tetapi ketika memasukkan barang dagangan diperlakukan amat keras.⁷⁵⁴ Praktek ini telah dilakukan di masa Umar bin Khattab dan para khalifah al-Rasyidun lainnya. kemudian dilanjutkan di masa Daulah-Daulah Islam selanjutnya. Di masa Khalifah Umar 'usyûr (bea cukai) dikenakan pada tiga golongan, Muslim (2.5%), Dhimmi (5%), dan Kafir Harbi (10%) dengan tarif yang berbeda.

Tidak hanya bentuk kebijakan-kebijakan ekonomi Islam, pemikiran-pemikiran ekonomi Islam telah diperkenalkan oleh para ulama di masa itu. ***Bustan Salâtin*** yang ditulis oleh Nur al-Din al-Raniri pada tahun 1638 merupakan kitab yang ditulis atas perintah Sultan Iskandar Thani dari Aceh (1636-1641). Maka *kitâb* ini dapat dikategorikan sebagai sumber *mirror for the prince* seperti *kitâb al-kharâj* yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid. Di dalam *Bustan Salâtin* di bab kedua (Nabi-Nabi dan Para Pemimpin) dijelaskan dengan jelas menyebutkan bahwa subjek wakaf yang paling umum oleh para sultan adalah membangun masjid (Raniri, 2004). Lainnya adalah karya dari Syaikh Abdul Ra'uf al-Sinkili dengan judul '*Mirât al-Thullâb*,' yang merupakan sumber sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam kategori *mirror for the prince*.

Dalam kata pengantarnya, Abdurrauf menjelaskan bahwa ia menulis teks tersebut atas perintah sultanah Tajul Alam Saiatuddin Syah (1641-1675) untuk menuliskan satu kitab fikih bermazhab Syafi'i. Ia

754 Denys Lombard. (1986). Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda, 1607-1636. Balai Pustaka. hal. 138.

dibantu oleh dua asisten (“dua rekan saya , sangat saleh dan terhormat, dan lancar dalam bahasa Melayu tertulis”) karena ia telah kehilangan penguasaan bahasa Melayu setelah sekitar dua puluh tahun dihabiskan di Timur Tengah (“karena saya menghabiskan waktu lama sebagai mahasiswa di Yaman, Mekkah dan Madinah “).⁷⁵⁵ Teks ini dibagi menjadi 71 paragraf (diberi nomor dalam edisi, tetapi tidak dalam naskah asli), setengahnya menyangkut transaksi komersial (hukum muamalah), 15 hukum pidana (hukum jinayat), dan sisanya berbagai topik, termasuk hukum waris (hukum faraid).⁷⁵⁶ Dapat dikatakan kitab yang ditulis oleh al-Singkili merupakan kitab mu’amalah melayu pertama yang membahas secara lengkap tentang hukum-hukum transaksi dalam Islam. Dalam penelitiannya Othman, et, al. (2019) terdapat 35 pembahasan Muamalat dalam *Mir’ât al-Thullâb*, diantaranya tentang definisi al-Bai` (jual beli) yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (perdagangan), hukum asal berdagang adalah harus, untuk mengesahkan urusan jual beli mesti memenuhi rukun jual beli, syarat ijab dan qabul serta syarat barang yang diperjualbelikan.

Literatur-literatur terkait pemikiran ekonomi Islam banyak muncul di abad ke-16 yang saat itu juga Daulah Islam seperti Turki Utsmani, Safawiyah, dan Mughal, tengah berkuasa.⁷⁵⁷ Dari penjelasan ini sangat penting untuk melihat bagaimana kebijakan dan praktek ekonomi Islam pada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara (Indonesia) serta beberapa pemikiran ulama masa itu tentang ide-ide ekonomi Islam. Namun demikian, pemikiran ulama Islam terkait dengan ide-ide ekonomi Islam yaitu Abdurra’uf al-Singkili dengan karyanya ‘*Mir’âtu al-Thullâb*’.

755 Henri Chambert-Loir. (2017). ‘The History of a History: The Variant Versions of the Sulalat Al-Salatin. Indonesia’, (104), 121-177.

756 Ibid.

757 Sahrul Hilmi Othman, M. S. Y. Abdullah, R. M. A. Zakaria & M.G. Hanafiah. (2019). ‘Aspek Muamalat dalam Kitab Mir’at al-Thullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali al-Singkili’. *Jurnal Ulwan*, 4(1), 1-13.

SEJARAH PERKEMBANGAN KERAJAAN ISLAM

Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara kebanyakan beragama Hindu. Sejak awal Masehi para penguasa di kawasan barat Nusantara berbagi budaya istana yang bercorak India yang mayoritas masyarakatnya Hindu dan mendapat keuntungan dari kehadiran para pedagang asing.⁷⁵⁸ Tentang masuknya Islam di Nusantara tidak ada kesepakatan diantara para sejarawan tentang penyebarannya dan juga memengaruhi berdirinya kerajaan Islam.

Terdapat perbedaan pandangan siapa yang membawa Islam ke Indonesia yang mengatakan membawanya berasal dari Cina, Gujarat dan Jazirah Arab yang merupakan berasal dari tanah kemunculannya. Namun Aceh (1985) yang mengambil jalan tengah mengatakan bahwa penyiar Islam pertama di Indonesia tidak hanya terdiri dari saudagar India dari Gujarat, tetapi juga terdiri dari muballigh-muballigh Islam dari bangsa Arab.⁷⁵⁹

Kedatangan Islam lebih dahulu datang di Kawasan Melayu-Nusantara jika dibandingkan dengan kawasan lainnya seperti Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya. Dalam keterangan sejarah tempat mula-mula Islam datang adalah Aceh, kerajaan Pase atau Pasai, di Palembang, di Banten, Cirebon, Kudus, Tuban, Giri (Gresik) dan Ampel (Surabaya).⁷⁶⁰ Beberapa bukti Islam pertama datang di daerah Sumatera dalam kitab Sejarah Melayu, Fansur (Barus) (ingat Kapur Barus yang sejak dulu diekspor dari sini sebagai bahan mumisasi raja-raja Fir'aun di Mesir) dan Lamiri (pulau Sumatera) merupakan masyarakat di Nusantara yang paling awal melakukan konversi ke agama Islam.⁷⁶¹

758 Michael Lafan. (2015). Sejarah Islam Nusantara, trj. The Makings of Indonesian Islam oleh Indi Aunullah dan Indri Badariyah. Yogyakarta: Penerbit Bentang. hal. 2.

759 Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia, hal. 15.

760 Haji Agus Salim. (1962). Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit Tintamas. hal. 15.

761 Azis. (2015). 'Islamisasi Nusantara Perspektif Naskah Sejarah Melayu.' *Thaqafiyat*. Vol. 16, No. 1. hal. 61; A. Teeuw & T.D. Situmorang. (1952). *Sedjarah Melaju*. Jakarta: Jambatan. Hal. 60-61.

Setelah Fansur dan Lamiri, islamisasi berikutnya terjadi pada masyarakat Haru dan Perlak.⁷⁶²

Dari empat daerah di Sumatera yang telah disebutkan Fansur, Lamiri, Haru, dan Perlak, hanya nama Perlak yang teridentifikasi sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 225 H/840 M dengan rajanya yang bernama Syed Maulana Abdul Azis Syah yang bergelar Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Syah.⁷⁶³ Pada mulanya, Islam berkembang di Perlak di pengaruhi oleh aliran Syi'ah yang beretebaran dari parsi ketika terjadi revolusi Syi'ah pada tahun 744-747 M yang di pimpin oleh Abdullah bin Mu'âwiyah. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Syed Maulana Abbas Shah (888-913 M) mulai masuk paham Islam Ahlusunnah wal jamaah yang tidak di sukai oleh Syi'ah.⁷⁶⁴

Setelah itu terjadi perdamaian yang menghasilkan pembagian kerajaan Perlak menjadi dua wilayah yaitu Perlak Pesisir (Perlak Baroh) di kuasai oleh golongan Syi'ah, dan Perlak Pedalaman (Perlak Tunong) di kuasai oleh golongan Sunni, namun akhirnya perlak di persatukan kembali oleh Sultan Alaidin Malik Ibrahim yang memerintah pada 986-1012 M.⁷⁶⁵ Setelah itu kerajaan Islam tersebut berkembang di Nusantara-Indonesia seperti kerajaan Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, Gowa, Bone, Buton, Jambi, Pagaruyung, Banjar, Kutai, Pontianak, Ternate, dan sebagainya.

762 Ibid., hal. 61.

763 Muhammad Ali Hasymy. (1981). *Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia*. Alam'arif. hal. 159; Solihah Titin Sumanti & Taslim Batubara. (2019). *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdan*. Yogyakarta: Atap Buku. .hal. 13.

764 Ibid., hal. 13.

765 A. Daliman. (2012). *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Ombak. hal. 99-100.

SISTEM PEREKONOMIAN DI MASA KERAJAAN ISLAM

Beberapa kerajaan Islam dalam sejarah Indonesia seperti kerajaan Aceh Darussalam, Mataram, Banten, Palembang, Ternate, Tidore, Makassar, Banjar, Jambi, dan Demak. Diantara kerajaan yang ada menjadi pusat Pelabuhan bagi perdagangan internasional dimana pedagang dari Timur Tengah dan Barat datang untuk menjual barang-barangnya dan membeli barang dari kerajaan di nusantara. Sehingga, Salah satu gejala penting dari munculnya kota perdagangan pada masa kesultanan adalah gejala kelahiran “kelas pedagang” atau “usahawan perdagangan” yang menjadi pelaku penting dalam perekonomian masyarakat Nusantara pada abad ke-16—18, dari kalangan kaum penguasa dan elite tradisional, yaitu raja atau sultan, bangsawan, syahbandar, tumenggung, orang kaya, datuk besar, dan para saudagar dari kalangan santri terkemuka.⁷⁶⁶

Kerajaan-kerajaan Islam dalam urusan keuangan publiknya juga telah menerapkan dari apa yang telah diimplementasikan oleh Daulah Islam di Timur Tengah dan Asia seperti Turki Utsmani, Mughal dan Safawid. Contohnya di kerajaan Aceh Darussalam untuk mengurus dan melaksanakan urusan-urusan mengenai ekonomi/keuangan, dibentuk dua lembaga setingkat kementerian, yaitu Balai Baitul Mâl (Kementerian Keuangan) dan Balai Furdlâh (Kementerian perdagangan).⁷⁶⁷ Pertama, baitul mâl dipimpin oleh Menteri keuangan yang bergelar Bendahara Raja Wazir Dirham, yang bertugas mengurus pengelolaan keuangan seperti sumber-sumber keuangan negara antara lain yaitu :Zakat (zakat pertanian, zakat perternakan, zakat pertambangan, zakat perniagaan, zakat fithrah dan lain-lainnya), jizyah (pajak badan bagi warganegara yang bukan Muslim), kharâj (pajak hasil bumi dari warganegara yang bukan Muslim), *‘usyûr* (bea-cukai) dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan kerajaan.⁷⁶⁸ Adapun alokasinya sepertinya yang telah

766 Amelia Fauziah. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden-Boston: Brill. hal. 95.

767 Ali Hasjmi. (1983). *Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Beuna. hal. 84.

768 *Ibid.*, hal. 84.

dilakukan oleh Daulah-daulah Islam Islam sebelumnya yang berasal dari Timur Tengah, Andalusia (Eropa), dan Asia.

Kedua, Balai Furdlâh (Kementerian Perdagangan) dipimpin oleh Menteri Perdagangan yang bergelar Menteri Seri Paduka Wazir Perniagaan, yang merupakan salah satu departemen yang sangat penting dan vital sekali, karena bukan saja hanya mengurus urusan-urusan perdagangan dalam dan luar negeri, tetapi juga mengurus dan mengawasi bidang-bidang usaha yang menghasilkan bahan-bahan perdagangan, seperti pertanian, perternakan, pertambangan, perindustrian, perkapalan/pelayaran dll.⁷⁶⁹

Dalam perdagangan dalam negeri, salah satu konsen pemerintah adalah kestabilan harga, maka telah ditetapkan berbagai macam peraturan dan adat, seperti Hukum Adat Ukuran, yang mengatur jenis-jenis ukuran/timbangan/ sukatan, cara-cara pemakaiannya dan sebagainya dan hukum yang menetapkan, bahwa para menteri, para panglima, para pejabat tinggi dalam kerajaan sekali-kali tidak boleh berniaga, juga tidak boleh memberi modal kepada para saudagar. Kalau dilanggarnya juga, pejabat bersangkutan akan dihukum dan dipecat dan si saudagar akan dihukum juga dan hartanya disita.⁷⁷⁰

Perdagangan luar negeri amat vital bagi kerajaan. Karena penting dan vitalnya, maka telah ditetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan sampai mendetail. Undang-undang pokok perdagangan luar negeri yang terdiri dari 10 pasal, telah mengatur segala hal ihwal perdagangan luar negeri secara umum dan prinsipil, dimana ditetapkan yang mana Pelabuhan internasional, barang-barang yang boleh dieksport dan diimport, besarnya bea cukai, ketentuan-ketentuan bagi kapal yang berlabuh dan sebagainya.⁷⁷¹

Tidak kalah pentingnya adalah perubahan mata uang oleh kerajaan-kerajaan Islam yang merujuk kepada koin-koin Islam yang

769 Ibid., hal. 86.

770 Ibid., hal. 88.

771 Ibid.

telah ada dalam sejarah Islam; Dinar dan Dirham. Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab pada masa kepemimpinan Sulthan Alaidin Ri'ayat Syah Al Qahhar (945-979 H. -1539-1571 M.), yang terdiri dari tiga macam, yaitu:⁷⁷²

- a. Uang emas yang bernama “derham”, yang pada sisi sebelah dirakamkan nama Sulthan yang dibuat pada zamannya, sedangkan pada sisi yang lain dirakam tahun pembuatannya dan/atau nama Ibukota Kerajaan Banda Aceh Darussalam.
- b. Uang perak yang bernama “kupang”, yang pada sisi sebelah dirakam tahun pembuatannya dan/atau nama Sulthan yang dibuat dalam masanya, sedangkan disisi yang lain dirakam nama Ibukota Kerajaan Banda Aceh Darussalam.
- c. Uang timah yang bernama “keueh”, yang pada satu sisi dirakam tahun pembuatannya sedangkan disisi yang lain dirakam nama Ibukota Kerajaan Banda Aceh Darussalam.

Dalam bidang keuangan sosial Islami merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya. Adat Aceh menunjukkan bahwa sedekah merupakan tanggung jawab pemerintah karena itu disebutkan setelah menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang miskin dan pemberian sedekah untuk menghilangkan kesulitan tersebut.⁷⁷³ Bentuk aktivitas sosial lain yang dilakukan oleh pemerintah atau sultan yaitu yang dilakukan Sultan Akbar yang memberikan wakaf untuk masyarakat Banten yang ingin menunaikan ibadah haji.⁷⁷⁴ Dapat dinyatakan bahwa Sultan atau Raja di masa sistem kerajaan atau kesultanan sangat memerhatikan pentingnya keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq dan sedekah untuk kemashlahatan masyarakatnya.

772 Aceh dalam Sejarah. Hal. 86.

773 Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia, hal. 73.

774 Ibid., hal. 92.

Sistem Ekonomi Islam yang berkembang pada masa sistem kerajaan terus berkembang sampai akhirnya satu per satu kerajaan Islam di Indonesia kalah berperang dengan penjajah dan daerah-daerahnya pun ikut dikuasai dan dikontrol oleh penjajah. Faktor internal dan eksternal adalah penyebab jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di abad ke- 19 an. Sistem ekonomi Islam yang telah dibangun sedikit demi sedikit hilang digantikan dengan sistem ekonomi Kapitalisme yang dibawa oleh para penjajah seperti Portugis dan Belanda.

JALUR PERDAGANGAN KERAJAAN ISLAM DI NUSANTARA

Dengan pulau dan lautan yang lebih luas dari daratannya, Indonesia mempunyai letak yang strategis dan potensial sebagai pusat perdagangan. Jauh sebelum munculnya kerajaan Islam Kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu-Buddha telah mempunyai jaringan perdagangan internasional, biasanya merupakan kerajaan yang memiliki bandar-bandar besar dan ibu kota yang berfungsi sebagai negara-kota (*city state*).⁷⁷⁵

Dengan adanya jalur pelayaran sejak masa awal itu, terjadilah jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan, dengan kota-kota bandarnya (abad ke-13 sampai ke-18 M) seperti Samudera Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Goa-Tallo, Kutai, Banjar, dan lainnya yang terletak di pesisir. Daerah pedalaman kepulauan Indonesia seperti Mataram, Wajo, Sopeng, Bone, dan daerah lain juga mengalami perkembangan yang sama.⁷⁷⁶

Kota-kota pusat kerajaan dan Pelabuhan seperti Samudera Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Banten, Gresik, dan lain sebagainya, banyak dikunjungi pedagang besar dan kecil dari berbagai negeri asing dan juga

775 Uka Tjandrasmita. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Kepustakaan Populer Gramedia. hal. 38.

776 *Ibid.*, hal. 39.

dari kota-kota lain di Nusantara.⁷⁷⁷ kota-kota yang berada di wilayah kekuasaan Islam menjadi pusat perdagangan internasional, pemerintah telah mendirikan pasar dan perkampungan bagi pedagang-pedagang asing.

Misalnya Samudra Pasai menjalin hubungan dagang dengan para pedagang asing maupun pedagang Nusantara, antara lain; Pegu, Tenasserim Calicut, Bagor, Arab, Turki, Tamil, Persi, Melayu, Rum, Keling, Gujarat, Jawa, dan Siam.⁷⁷⁸ Sama halnya dengan Pasai, Banda Aceh Darussalam yang juga merupakan salah satu pusat perdagangan di masa Islam juga melakukan interaksi dengan pedagang muslim yang berasal dari Turki, Arab, Abyssinia, dan Persia.⁷⁷⁹ Keberadaan pedagang Arab juga ada di masa Kesultanan Palembang yang menjadi da'i sampai ke daerah pedalaman diantaranya adalah Kyai Merogan (1811-1901), yang merupakan pedagang yang kaya raya sehingga dia dapat membangun dua buah masjid pada masanya. Masjid ini dikenal dengan nama 'Masjid Marogan' dan 'Masjid Lawang Kidul' dan yang sekarang termasuk masjid tua dan mempunyai nilai historis.⁷⁸⁰ Sampai saat ini banyak peninggalan masa kerajaan-kerajaan Islam yang dapat ditemui seperti perkampungan Arab, Turki, India, Cina yang merupakan hasil asimilasi dan interaksi melalui perdagangan dan agama.

Komoditas unggulan di masing-masing wilayah kekuasaan Islam pun berbeda-beda. Di Samudera Pasai, tiga produk unggulan yaitu tembikar, garam, dan lada memiliki akar budaya sebagai komoditas yang telah turut meramaikan perdagangan di abad ke 13-16.⁷⁸¹ Selain itu gula juga menjadi komoditas unggulan perdagangan terutama di daerah Jawa di masa perkembangan Islam dan kehadiran orang-orang

777 Yanwar Pribadi. (2015). 'Era Niaga Nusantara pada Masa Kerajaan Islam: 1500-1700 M.' *Al-Qalam*, 2 (1), hal. 74.

778 Aisyah Syafiera & Septina Alrianingrum. (2016). 'Perdagangan di Nusantara Abad Ke-16.' *Avatara*, 4(3). hal. 727.

779 Ibid., hal. 727.

780 Endang Rochmiatun. (2017). 'Bukti-Bukti Proses Islamisasi di Kesultanan Palembang.' *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 17(1), 1-17.

781 Libra Hari Inagurasi. (2017). 'Komoditas Perdagangan di Pelabuhan Internasional Samudra Pasai pada Masa Dulu dan Masa Kini.' *Kapata Arkeologi*, 13(1). hal. 34.

belanda di kepulauan Indonesia pada abad XVI-XVII masehi, yang pusat-pusat budidaya tanaman tebuanya di jepara, pekalongan, Batavia, dan banten. Lainnya adalah Kapur Barus telah menjadi komoditi andal dalam sejarah perekonomian Barus di Sumatera, yang dikenal sejak berpuluh abad lalu telah menjadi produk yang penting bagi dan sebagai kebutuhan manusia untuk timur dan barat.⁷⁸² Dalam sejarah Islam Barus adalah pintu masuk pertama kalinya Islam di Nusantara menurut kebanyakan sejarawan Islam.⁷⁸³

Kepentingan ekonomi melalui jalur dan pusat perdagangan ini tidak hanya di tingkat penguasa, tetapi di lapisan masyarakat paling bawah. Bagi kepentingan golongan atas, pasar merupakan pendapatan bagi raja dan keluarganya, bangsawan dan elit, sedang bagi petani dapat menjual hasil buminya kepada golongan pedagang yang akan diperjual belikan atau sebagai tempat pertukaran barang dan jasa di pasar.⁷⁸⁴ Jadi pasar memiliki peran sentral bagi perekonomian dan penyebaran agama Islam di masa di Nusantara.

Al-Singkili dan Mir'ātu al-Thullâb

Biografi Singkat

Nama lengkapnya adalah Shakyh Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri al-Singkili al-Ashi al-Jawi, yang digelar dengan Shaykh, Aminuddin, Maulana, al-Imam al-Arif. Manakala, al-Fansuri yang merujuk kepada tempat kelahiran beliau di desa Fansur (Barus), al-Singkili yang merujuk kepada wilayah Singkil, yang merupakan wilayah Aceh Darussalam, sedangkan al-Jawi merujuk kepada Alam Melayu.⁷⁸⁵ Ayahnya bernama Syekh Ali Fansuy seorang ulama dari Arab.

782 Misri A. Muchsin. (2020). 'Barus Dalam Sejarah: Kawasan Percaturan Politik, Agama dan Ekonomi Dunia.' *Jurnal Adabiya*, 19(1). hal. 4.

783 Robert van niel. (2005). *Java's Northeast Coast 1740-1840: A Study in Cencroachment and Dominance*. leiden: CNWS publications. hal. 133-153.

784 *Era Niaga Nusantara pada Masa Kerajan Islam: 1500-1700 M*. hal. 74.

785 *Aspek Muamalat dalam Kitab Mir'at al-Thullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali al-Singkili*. Hal. 5.

Terdapat perbedaan pendapat tentang kelahirannya. Diantara tahun kelahirannya menurut para sejarawan ialah 1593, 1615 dan 1620 Masehi.⁷⁸⁶ Pendidikan pertamanya ia dapatkan dari orang tuanya sendiri, itu dikarenakan ayahnya adalah seorang ulama yang memiliki dayah (madrasah) sendiri di Simpang Kanan.⁷⁸⁷ Sebelum melanjutkan studinya di Timur Tengah, ia telah belajar dengan Syaikh Hamzah Fansuri dan Syamsu al-Din al-Sumatrani. Terakhir al-Singkili belajar di Timur Tengah, meliputi Dhuha (Doha), Qatar, Yaman, Jeddah dan akhirnya Mekkah dan Madinah selama 19 tahun.⁷⁸⁸

Karyanya ***Mir'âtu al-Thullâb*** adalah kitab yang terkait dengan ide-ide pemikiran ekonomi Islam dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya yang ia tulis. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultānah Shāfiyyatuddin, penguasa Kesultanan Aceh, diselesaikan pada 1074 H/1663 M. Al-Singkili mempersembahkan kitab ini di hadapan sang ratu pada hari Sabtu, 8 Jumadil Akhir 1083 H/ 1 Oktober 1672 M.⁷⁸⁹ Dalam kata pengantarnya, Abdurrauf menjelaskan bahwa ia menulis teks tersebut atas perintah sultana Tajul Alam Saiatuddin Syah (1641-75) dan bahwa ia dibantu oleh dua asisten (“dua rekan saya, sangat saleh dan terhormat, dan fasih dalam bahasa Melayu tertulis.”⁷⁹⁰ karena ia telah kehilangan penguasaan bahasa Melayu setelah sekitar dua puluh tahun dihabiskan di Timur Tengah (“ karena saya menghabiskan waktu lama sebagai mahasiswa di Yaman, Mekkah dan Madinah “ kitabnya ***Mir'âtu al-Thullâb*** mengemukakan banyak aspek dari fikih, termasuk kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keagamaan kaum muslimin.⁷⁹¹ Maka bisa dikatakan kitâb ***Mir'âtu al-Thullâb*** dapat dikategorikan

786 Firdaus. (2018). ‘Meretas Jejak Sufisme Di Nusantara.’ *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13(2). H=hal. 317.

787 Muhammad Imron Rosyadi. (2017). ‘Pemikiran Hadis Abdurrauf As-Singkili dalam Kitab Mawa’izat al-Badi’ah.’ *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(1), 55-62. Hal. 56.

788 Ibid., hal. 56.

789 Mumazziq Z. Rijal. (2018). ‘Al-Sikili dan Mir’at al-Thullab sebagai Kitab Yurisprudensi Islam Pertama Karya Ulama Nusantara.’ *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 4(1). hal 3-4.

790 H. Chambert-Loir. (2017). ‘Islamic Law in 17th Century Aceh.’ *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, (94), 51-96.

791 Ibid., hal. 4.

sebagai sumber sejarah pemikiran ekonomi ‘*mirror for the prince*.’

Al-Singkili meninggal dunia sekitar 1105H/1693 M dan dikuburkan di dekat Kuala atau mulut sungai Aceh, yang juga dikenal sebagai Teungku Syiah Kuala (bahasa Aceh, artinya Syekh Ulama di Kuala).⁷⁹²

***Mir'âtu al-Thullâb* Kitab Fikih Mu'amalat Pertama**

Kitab ***Mir'âtu al-Thullâb*** dalam ekonomi merupakan sumber penting karya dari ulama Nusantara-Indonesia, Aceh, yang membahas aspek mu'amalat seperti konsep akad, jual beli, riba. Larangan-larangan dalam perdagangan, khiyar, qabdh, tauliyah, hukum penjualan tanah (isthirak), jual beli salam, qardh hasan, al-rahn, taflis, dan sebagainya.⁷⁹³ konsep-konsep dalam fikih yang ia jelaskan dalam ***Mir'âtu al-Thullâb*** sangat terkait dengan ekonomi Islam pada aspek etika dan aturan bagaimana manusia melakukan interaksi ekonomi dengan manusia lainnya.

Tentang akad tabarru' diantaranya yang ia jelaskan adalah wadi'ah, wakaf, dan hibah. Al-Wadi'ah artinya penjagaan harta kepada orang lain.⁷⁹⁴ Dalam wakaf ia membahas hukumnya yang dimulai dengan rukun serta persoalan mengenai wakaf kuburan, hukum mewakafkan rumah maupun tanaman.⁷⁹⁵ Dalam hibah ia menjelaskan rukun Hibah al-Muthlaqah, menghibah piutang dan hukum mengenai Hibah seperti mempusakai Hibah dan sebagainya.⁷⁹⁶ Tidak hanya akad-akad tabarru', akad komersil pun menjadi pembahasan dalam ***Mir'âtu al-Thullâb***. *Al-Qirâdh* atau dikenali dengan *Mudlârabah* ia membahas hukumnya dimulai dengan rukun *qirâdh*, pihak yang dibenarkan untuk melakukan *qirâdh*, dan praktek *qirâdh* dalam masyarakat.

792 Rukiah Abdullah & Mahfudz Masduki. (2015). 'Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis atas Kitab Turjumun al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf al-Singkili).' *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 16(2). hal. 143.

793 *Aspek Muamalat dalam Kitab Mir'at al-Thullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali al-Singkili*.h. hal. 8-10.

794 *Ibid.*, hal. 10.

795 *Ibid.*, hal. 9.

796 *Ibid.*

Dalam kontrak, ia menjelaskan tentang *al-taflis* yang berarti kegagalan dalam menunaikan janji dalam kontrak akan memberi beberapa implikasi hukum dan penyitaan harta.⁷⁹⁷ Dalam konteks keuangan Syari'at misalnya banyak terjadi kegagalan dalam berakad baik yang berbasis kemitraaan atau jual beli. Selain itu juga aspek keuangan publik pun menjadi pembahasannya tentang *fai'*, *ghanimah* dan *zakat*. Dapat dikatakan bahwa *Mir'âtu al-Thullâb* merupakan karya yang komprehensif membahas aspek fikih muamalat yang merupakan bagian dari ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Sejarah kebijakan dan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia bermula dari masuknya Islam di Nusantara yang tidak hanya mengislamkan individu-individunya tetapi juga terjadi proses Islamisasi terhadap institusi kerajaannya seperti kerajaan Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, dan sebagainya. Kebijakan keuangan publik kerajaan-kerajaan Islam juga telah menerapkan dari apa yang telah diimplementasikan oleh Daulah Islam di Timur Tengah dan Asia seperti Turki Utsmani, Mughal dan Safawid. Begitu juga dalam praktek perdagangan antara pedagang Muslim dari Turki, Arab, Persia yang datang ke pusat-pusat kota dan dagang kerajaan Islam terjadi transfer ilmu dan praktek bagaimana cara berdagang yang sesuai dengan ajaran Islam.

Karena itu *Mir'âtu al-Thullâb* karya dari 'Abdurra'uf al-Sinkili merupakan kitab muamalat pertama yang tidak hanya dikhususkan oleh sultanah Aceh, tetapi juga untuk masyarakat agar benar-benar memahami hukum muamalat dari apa yang telah Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya praktekkan dalam sejarah Islam. *Mir'âtu al-Thullâb* menjadi sangat penting dalam pengembangan fikih Muamalat di Indonesia, karena permasalahan yang dibahas tidak melupakan aspek kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

⁷⁹⁷ Ibid., hal. 9.

**RANGKUMAN**

1. Perbedaan pendapat tentang pembawa Islam ke Nusantara diantaranya berasal dari Cina, Gujarat dan Jazirah Arab.
2. Kedatangan Islam lebih dahulu datang di Kawasan Melayu-Nusantara jika dibandingkan dengan kawasan lainnya seperti Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya.
3. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri pada tahun 225 H/840 M yang rajanya bernama Syed Maulana Abdul Aziz Syah yang bergelar Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Syah.
4. Salah satu gejala penting dari munculnya kota perdagangan pada masa kesultanan adalah gejala kelahiran “kelas pedagang” atau “usahawan perdagangan” yang menjadi pelaku penting dalam perekonomian masyarakat.
5. Balai Baitul Mal (Kementerian Keuangan) dan Balai Furdhah (Kementerian perdagangan) adalah institusi keuangan negara yang terkait dengan perekonomian negara.
6. Di Samudera Pasar, tiga produk unggulan yaitu tembikar, garam, dan lada memiliki akar budaya sebagai komoditas yang telah turut meramaikan perdagangan di abad ke 13-16.
7. Kepentingan ekonomi melalui jalur dan pusat perdagangan ini tidak hanya di tingkat penguasa, tetapi di lapisan masyarakat paling bawah.
8. *Mir'ātu al-Thullâb* karya dari 'Abdurra'uf al-Sinkili merupakan kitab muamalat pertama yang betribusi dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam di Nusantara.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

'Usyûr

Al-Kharâj

Baitul Mâl

Furdlah

Qirâdl

PERTANYAAN EVALUASI

1. Dimana kerajaan Islam pertama di Indonesia? Kenapa kerajaan Islam pertama Islam pertama di Nusantara terbagi dua? dan kapan Kembali Bersatu menjadi 1 kerajaan?
2. Sebutkan 2 institusi keuangan negara di masa pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam! Dan jelaskan!
3. Jelaskan mata uang di masa kerajaan Islam Aceh Darussalam!
4. Jelaskan hubungan antara jalur perdagangan dengan agama dan aktivitas ekonomi di masa kerajaan Islam!
5. Siapa pengarang kitab *Mir'âtu al-Thullâb*? Kenapa kitab ini bisa dikatakan merupakan sumber ekonomi Islam pertama di masa kerajaan Islam?

STUDI KASUS

Bersama kelompok anda, diskusikan studi-studi kasus dibawah ini dengan mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa kerajaan Islam Indonesia!

1. Kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau menjadi pusat perdagangan yang dilalui oleh para pedagang asing dari Timur dan Barat yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan pemerintahan dan

rakyatnya. Dalam perdagangan internasional bagaimana peran Syariat dan hukum positif?

2. Mir'atu al-Thullab karya dari 'Abdurra'uf al-Singkili merupakan kitab muamalat pertama yang berkontribusi dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam di Nusantara. Diskusikan dengan kelompok anda apa peran fikih muamalat dalam perkembangan ekonomi dan keuangan Syari'ah di Indonesia!



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rukiah & Masduki, Mahfudz. (2015). 'Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis atas Kitab Turjumun al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf al-Singkili).' *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 16(2). hal. 141-160.
- Aceh, Aboebakar. (1985). *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Solo: CV Ramadhani.
- Ahmad, W., & Daud, H. W. (1989). *Sejarah Islam di Indonesia*. Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia.
- Azis. (2015). 'Islamisasi Nusantara Perspektif Naskah Sejarah Melayu.' *Thaqafiyat*. Vol. 16, No. 1.
- Chambert-Loir, Henry. (2017). 'The History of a History: The Variant Versions of the Sulalat Al-Salatin. Indonesia', (104), 121-177.
- Daliman, A. (2012). *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Fauziah, Amelia. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden-Boston: Brill.
- Firdaus. (2018). 'Meretas Jejak Sufisme Di Nusantara.' *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13(2).

- Hasjmi, A. (1983). Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Penerbit Beuna.
- Hasymy, Muhammad Ali. (1981). Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Alam'arif.
- Libra Hari Inagurasi. (2017). 'Komoditas Perdagangan di Pelabuhan Internasional Samudra Pasai pada Masa Dulu dan Masa Kini.' *Kapata Arkeologi*, 13(1). hal. 21-36.
- Lafan, Michael. (2015). Sejarah Islam Nusantara, trj. The Makings of Indonesian Islam oleh Indi Aunullah dan Indri Badariyah. Yogyakarta: Penerbit Bentang
- Lombard, D. (1986). Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda, 1607-1636. Balai Pustaka.
- Muchsin, Misri A. (2020). 'Barus Dalam Sejarah: Kawasan Percaturan Politik, Agama dan Ekonomi Dunia.' *Jurnal Adabiya*, 19(1). hal 1-12.
- Mumazziq Z. Rijal. (2018). 'Al-Sikili dan Mir'at al-Thullab sebagai Kitab Yurisprudensi Islam Pertama Karya Ulama Nusantara.' *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 4(1). hal 1-15.
- Niel, Robert van. (2005). *Java's Northeast Coast 1740-1840: A Study in Cencroachment and Dominance*. leiden: CNWS publications. hal. 133-153.
- Othman, S. H., Abdullah, M. S. Y., Zakaria, R. M. A., & Hanafiah, M. G. (2019). 'Aspek Muamalat dalam Kitab Mir'at al-Thullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali al-Singkili'. *Jurnal Ulwan*, 4(1), 1-13.
- Pribadi, Yanwar. (2015). 'Era Niaga Nusantara pada Masa Kerajan Islam: 1500-1700 M.' *Al-Qalam*, 2 (1). hal. 65-84.
- Rochmiatun, Endang. (2017). 'Bukti-Bukti Proses Islamisasi di Kesultanan Palembang.' *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 17(1), 1-17.

- Rosyadi, Muhammad Imron. (2017). 'Pemikiran Hadis Abdurrauf As-Singkili dalam Kitab Mawa'izat al-Badi'ah.' *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(1), 55-62.
- Salim, Haji Agus. (1962). *Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Tintamas.
- Sumanti, Solihah Titin & Batubara, Taslim. (2019). *Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdan*. Yogyakarta: Atap Buku.
- Syafiera, Aisyah & Alrianingrum, Septina. (2016). 'Perdagangan di Nusantara Abad Ke-16.' *Avatara*, 4(3).
- Tjandrasasmita, Uka. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Kepustakaan Populer Gramedia



BAGIAN 4

**BAGIAN 4:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
KONTEMPORER**

BAB 13

BAB 13:

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE TAHUN 1960-1980

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 13 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode tahun 1960-1980;
2. Menganalisis pemikiran tokoh pada periode tahun 1960-1980 di antaranya Abdul Manan, Monzer Kahf, dan Baqir Sadr;
3. Menjelaskan perbedaan dasar pemikiran ekonomi tokoh-tokoh pada periode tahun 1960-1980.

PENDAHULUAN

Sejumlah pemikir dari berbagai negara telah mewarnai corak pemikiran yang dilandasi oleh pengalaman pribadi masing-masing dalam menginterpretasi ekonomi dari perspektif Islam. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang netral, konsep ekonomi dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran. Pemikir muslim memberi makna melalui penerapan konsep ekonomi Islam yang berpedoman kepada nilai-nilai Syari'at yang bersifat kewahyuan. Kajian dalam bagian ini meliputi; pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan, Monzer Kahf, dan Baqr al-Sadr.

Perlu juga diperhatikan bahwa pada periode pemikiran ekonomi Islam era 1960-an adalah lanjutan dari semangat fase ketiga ekonomi Islam yang dipelopori oleh salah satunya Syah Waliyullah ad-

Dihlawi (lahir 1703 M) yang mengenalkan konsep *irtifâq* di mana beliau menyatakan bahwa tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat terjadi apabila masyarakat mampu membentuk peradaban dengan menggunakan sumber daya di sekitarnya serta seni bermuamalah dengan uang sebagai alat tukar memerankan fungsi yang krusial di dalam membangun peradaban.⁷⁹⁸

Periode pemikiran ekonomi Islam era 1960-an ditandai dengan perubahan lanskap yang cukup menggembirakan di mana dari sisi industri keuangan mulai terbentuk bank Islam. Dari tahun 1940-an hingga 1970-an, pembentukan konsep ekonomi Islam terus bergeliat, dan pada tahun 1970-an, saat harga minyak melambung, juga memberi kontribusi dalam inisiasi pembentukan beberapa Bank Islam di Timur Tengah.⁷⁹⁹ Sebagai penyedia layanan transaksi keuangan, bank memiliki peran sentral sehingga kajian-kajian mengenai penerapan ekonomi Islam dalam transaksi keuangan riil terus berkembang pesat. Pembentukan institusi keuangan terus berlanjut sampai hari ini dengan berbagai asupan pemikiran-pemikiran baru yang bertujuan membumikan dan mempraktikkan konsep-konsep ekonomi Islam. Pada bahasan berikutnya, akan diuraikan beberapa tokoh yang telah berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi Islam.

MUHAMMAD ABDUL MANNAN

Latar Belakang dan Karya

Muhammad Abdul Mannan adalah seorang yang berkebangsaan Bangladesh dan lahir pada tahun 1938. Dari pernikahannya dengan seorang ahli ilmu politik bernama Nargis, Muhammad Abdul Mannan memiliki dua orang anak bernama Reshmi dan Ghalib. Perjalanan hidupnya didedikasikan dalam dunia pendidikan dan ekonomi

798 Sofyan Sulaiman dan Najamuddin, Konsep Sosio Ekonomi Syah Waliyullah Ad-Dilawhi, *Jurnal Syari'at* Vol.5 No.2, 2017 hal.13-15

799 M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, *Development in Islamic Banking: The Case of Pakistan*, (New York, Palgrave Macmillan, 2008), h. 3

Islam. Ketertarikannya dalam bidang ekonomi mengantarkannya menyelesaikan studi ilmu ekonomi di Universitas Rajshahi pada tahun 1960 dan melanjutkan studi master dan doktoral pada Michigan University dengan konsentrasi pada ilmu ekonomi.

Perjalanan kariernya tidak hanya di Bangladesh; Muhammad Abdul Mannan pernah bekerja di berbagai negara seperti Pakistan, Amerika Serikat, Papua Nugini, dan Saudi Arabia. Sebagai akademisi, Muhammad Abdul Mannan pernah menjabat sebagai Profesor pada International Centre for Research in Islamic Economics pada Universitas King Abdul Aziz Jeddah, Saudi Arabia dan juga bertindak sebagai dosen tamu di universitas Georgetown University, Amerika Serikat, dan Moslem Institute di London. Setelah merampungkan tugas pada dunia akademik, Muhammad Abdul Mannan bergabung dengan Islamic Development Bank dan menjadi peneliti senior dalam bidang ekonomi Islam.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dapat ditelusuri dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan dengan salah satu karyanya yang sangat populer yaitu *The Making of Islamic Economic Society and The Frontier Islamic Economics*. Buku ini hadir saat ilmu ekonomi Islam menjadi subjek yang diminati pada pengajaran di perguruan tinggi. Setelah sukses dengan buku tersebut, Muhammad Abdul Mannan kembali menulis karya yang lebih fokus pada ekonomi Islam yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practices*. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dapat ditelusuri dari buku ini yang dia yakini bahwa konsep ekonomi Islam sejatinya sudah hadir melalui pemahaman ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw.. Muhammad Abdul Mannan menyandarkan pemikirannya pada prinsip-prinsip dasar Islam yaitu Alquran, sunah, ijmak dan/atau *qiyas*, dan sumber hukum lain. Tidak hanya itu, konsep pemikirannya juga berbasis pada konsep persaudaraan.⁸⁰⁰

800 Havis Aravik, Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer (Depok: Kencana PrenadaMedia Goup, 2014), hal.36

Pemikiran Ekonomi Muhammad Abdul Mannan

Pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan diturunkan dari sumber hukum Islam yang kemudian di atas prinsip-prinsip dasar ini dibangun langkah-langkah operasional. Rumusan langkah-langkah tersebut sangat berkontribusi di dalam penerapan ekonomi Islam karena sifatnya yang konkret sehingga memungkinkan pengembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai respons atas perubahan-perubahan yang dialami masyarakat. Mannan (1983: 41-50) menyatakan bahwa terdapat tujuh langkah operasional yaitu:

1. Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi.
2. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada Syari'at dan tanpa batas waktu (*timeless*), misalnya sikap moderat dalam berkonsumsi.
3. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan sebagainya.
4. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: moderasi) pada tingkat individu atau agregat.
5. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.
6. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian

ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.

7. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

Contoh Kasus:

Keberhasilan pengelolaan keuangan sosial Islam (zakat, sedekah, wakaf) sangat tergantung dengan ekosistem yang terbentuk sehingga tahapan *value chains* dapat dilaksanakan secara sempurna. Pengelolaan secara lembaga memiliki keuntungan untuk memastikan penghimpunan dan pendistribusian dapat berlangsung dengan optimal. Dalam hal ini, salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah membangun institusi Baitul Mal Aceh melalui Qanun No 10 Tahun 2018. Qanun ini mengatur struktur institusi baitulmal dari provinsi hingga ke desa. Ditunjang dengan manajemen modern dan penataan data yang terpusat menjadikan baitulmal ini terus tumbuh dalam mengelola dana umat. Meskipun demikian, juga terdapat tantangan di mana masih ada masyarakat yang memilih untuk menyalurkan sendiri.

Dalam kasus di atas terlihat bahwa seluruh kegiatan apapun membutuhkan kecakapan dalam pengelolaan. Keberhasilan terjadi bila setiap aspek dilakukan dengan penuh perencanaan sehingga tantangan di lapangan dapat dihadapi dan dicari solusinya.

Pemikiran segar dari Mannan melalui langkah-langkah operasional di atas mereduksi sekat antara aspek normatif dan aspek positif. Dikotomi aspek-aspek ini membuat perbedaan pandangan yang cukup tajam di mana pemikir yang menitikberatkan pada aspek normatif semata, fokus pada kajian-kajian historis cenderung tidak

memberi solusi atas permasalahan kontemporer. Demikian juga bagi pemikir yang hanya berorientasi pada aspek positif semata, mereka dalam proses menemukan solusi cenderung bertindak terlalu jauh sehingga interpretasi teks sumber hukum terlalu longgar dan dianggap memaksakan dalil. Akibatnya, timbul berbagai transaksi yang bermasalah dan bertentangan dengan Syari'at.

Selain itu, Mannan juga memberi perhatian khusus konsep "persaudaraan". Konsep ini dimaknai bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh bersifat antisosial. Kesejahteraan bersama harus dikedepankan sehingga segala praktik yang merusak tatanan dan merugikan orang lain harus ditiadakan. Praktik monopoli yang menimbulkan kerugian (penderitaan) bagi orang lain sangat dimusuhi dalam Islam; Transaksi *ribawi*, yang tidak hanya menarik keuntungan secara tidak halal juga berpotensi mengikis sifat persaudaraan dan jelas telah dinyatakan dalam Alquran sebagai bentuk ajakan berperang melawan Sang Pencipta; Praktik penimbunan barang yang membuat kekosongan dalam pasar adalah tindakan yang dilarang karena membawa kerugian bagi orang banyak dan hanya menguntungkan segelintir pelaku pasar.

Kelembagaan

Dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam, Mannan membuat beberapa asumsi dasar yang atas asumsi ini ditawarkan kerangka institusional ekonomi Islam. Asumsi-asumsi dasar dimaksud adalah:⁸⁰¹

1. Menolak konsep *harmony of interests* yang terjadi karena mekanisme pasar.
2. Menolak pemikiran marxis karena tidak membawa perubahan lebih baik dalam masyarakat.
3. Observasi sejatinya ditujukan pada data historis dan wahyu.

801 Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo :International Association of Islamic Banks1984), 7-24.

4. Menolak konsep kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen.
5. Kepemilikan swasta diperbolehkan selama tunduk kepada kewajiban moral dan etik.
6. Menentukan *basic economic functions* yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi.

Adapun kerangka institusional yang dibangun atas asumsi dasar tersebut adalah :⁸⁰²

1. Hubungan yang kuat antara individu, masyarakat, dan negara. Individu adalah elemen yang sangat berpengaruh dalam perubahan masyarakat dan negara. Setiap aktivitas ekonomi berpusat pada transaksi yang dilakukan oleh individu. Oleh karena peran individu ini sangat penting, individu perlu memiliki bimbingan yang dapat menuntunnya kepada kebenaran. Pedoman ini juga berperan sebagai kontrol sosial atas perilaku individu. Ketakwaan adalah tolok ukur atas kebaikan seorang individu dan mengingat peran masyarakat dan negara memiliki fungsinya masing-masing yang saling mengimbangi, maka tidak ada konflik antara individu, masyarakat, dan negara.
2. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional.⁸⁰³ Mannan berpandangan bahwa seluruh kepemilikan adalah mutlak milik Allah Swt. Harta hanya berupa titipan yang digunakan oleh manusia selaku khalifah yang tugasnya telah dijabarkan oleh Rasulullah Saw.. Kepemilikan resmi bagi swasta diakui dalam Islam, tetapi legitimasi kepemilikan tidak mutlak sebab di dalam harta tersebut masih mengandung kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seperti zakat. Selain itu, kepemilikan swasta juga perlu diatur sedemikian rupa di antaranya dalam hal: Tidak boleh ada aset yang ditelantarkan, penggunaan yang tidak berbahaya, tidak boleh terpusat kekayaan pada segelintir orang semata. Negara diperkenankan mengambil

⁸⁰² Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi...hal.48-50

⁸⁰³ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics. Thoery and Practice*, (Delhi.Sh. M. Ashraf, 1970) hal.38

tindakan bila mana terdapat penyelewengan-penyelewengan dari kondisi di atas.

3. Pengawasan negara atas mekanisme pasar. Mekanisme pasar menentukan harga di mana terdapat kesetimbangan permintaan dan suplai. Mannan mengusulkan bauran yang meliputi pengawasan, kerja sama, dan kompetisi untuk mendapatkan titik temu sistem harga, dan perencanaan negara. Namun, Mannan tidak menjelaskan secara konkret bagaimana bauran ini diimplementasi secara optimal. Adapun mengenai peran negara, Mannan melihat bahwa negara mesti hadir untuk memastikan keadilan dan mekanisme pasar yang sehat guna terpenuhi barang-barang kebutuhan pokok.
4. Penerapan Zakat. Zakat yang merupakan kewajiban setiap muslim berfungsi sebagai sumber pemasukan negara. Zakat memiliki pengaruh besar dalam membawa perubahan sosial menuju kemakmuran. Dengan berputarnya uang dari orang-orang kaya kepada orang miskin maka zakat memiliki fungsi distributif.
5. Pelarangan riba. Riba yang dipraktikkan pada bank-bank konvensional ditolak oleh Mannan, dan sebagai gantinya Mannan mengusulkan transaksi berdasarkan akad yang diperbolehkan (halal) yaitu *murabaha*, *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, *mudharabah* (penyertaan modal) di mana para pihak memiliki risiko atas pengelolaan keuangan. Ide ini juga mendorong terbentuknya bank-bank Islam yang menggunakan akad yang sesuai dengan aturan Syari'at.

Dalam hal konsumsi, Mannan berpandangan bahwa konsumsi tidak dibenarkan secara berlebihan untuk memuaskan keinginannya. Pengagungan kepada materi sebagaimana yang lazim dalam praktik perekonomian modern juga tidak dianjurkan. Konsumsi dalam Islam juga memperhatikan tujuan spiritual yang memuat prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

Hal serupa juga terjadi pada proses produksi di mana proses produksi memperhatikan kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif adalah menyangkut kesejahteraan materi dan kriteria subjektif aktivitas produksi adalah berlandaskan prinsip-prinsip Syar'at. Ajaran Islam sangat menekankan aktivitas apapun agar memperhatikan *mashlahat*. Dengan itu, tujuan utama untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat dapat terpenuhi.

Contoh Kasus:

Penggunaan telepon genggam merupakan sebuah gaya hidup baru. Memiliki *handphone* tidak saja memungkinkan kita terkoneksi dengan dunia luar, tetapi juga menunjukkan kelas sosial. Namun, apakah ada yang peduli dalam proses pembuatan telepon genggam ini? Sebuah tambang di Kongo, Afrika yang mengeksplorasi mineral untuk pembuatan telepon genggam telah menarik perhatian dunia ketika kondisi pertambangan tersebut direkam dalam film dokumenter *Blood in the Mobile*. Dalam film tersebut terlihat eksploitasi manusia terutama anak-anak yang sangat jauh dari perikemanusiaan.

Dari kasus tersebut, terlihat pencarian keuntungan semata telah membutuhkan manusia. Laba yang besar diperoleh dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengeksploitasi sesama manusia. Hal ini jauh dari prinsip-prinsip Islam di mana konsep produksi tidak hanya menghasilkan materi belaka tetapi juga harus dengan cara yang baik agar tercapai kesejahteraan ekonomi bersama. Eksploitasi hanya menguntungkan segelintir orang saja. Pengukuran kesejahteraan ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip moral yang melatarbelakanginya.

Sektor Keuangan Sosial Islam

Wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) dapat menjadi sumber dana bagi biaya

penyelenggaraan negara. Tidak hanya membantu dalam mengentaskan kemiskinan, dana wakaf dapat juga mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkannya dalam usaha produktif. Wakaf tunai bersifat fleksibel yang dalam penghimpunannya setiap wakif dapat berkontribusi walau dalam jumlah kecil.

Mannan berpendapat bahwa wakaf tunai ini sangat baik bila melibatkan bank Syarī'at sebagai penyelenggaranya karena dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel.⁸⁰⁴ Tidak hanya membahas bagaimana mewujudkan sertifikat wakaf tunainya, Mannan juga memiliki gagasan segar mengenai pembentukan *World Social Bank* melalui mobilisasi dana wakaf tunai.⁸⁰⁵

MONZER KAHF

Latar Belakang dan Karya

Monzer Kahf seorang pemikir muslim yang profilik dengan karya mencakup isu-isu ekonomi Islam. Salah satu karyanya yang berjudul "*The Islamic Economy: Analitical Study of the Functioning of The Islamic Economic System*" merupakan buku yang memasukkan matematika ekonomi dalam membahas ekonomi Islam.

Dengan kemampuannya yang apik dalam dua bahasa, Arab dan Inggris, memungkinkan Monzer Kahf yang lahir di Syria pada tahun 1940 ini mengembangkan kemampuannya secara global melalui karya dan juga kemampuan dalam berinteraksi. Setelah menyelesaikan pendidikan dengan gelar BA di bidang bisnis, Monzer Kahf tertarik lebih lanjut mempelajari ekonomi Islam sambil bekerja sebagai akuntan publik bersertifikat. Pendidikan doktoralnya diselesaikan

804 Muhammad Abdul Mannan, Linking islamic commercial and social finance with special reference to cash-waqf as new strategy of interest-free micro-credit for family empowerment of the poor towards establishing world social bank: a case study approach, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Volume 3, Special Issue, 2018, pp 1 - 24*

805 ibid

pada tahun 1975 pada University of Utah, Salt Lake City (1971-1975). Pengabdianannya dalam dunia pendidikan berkisar 34 tahun termasuk di dalamnya menjabat sebagai asisten dosen di University of Utah dan pengajar pada School of Business, University of Damascus.

Dalam mengembangkan karier profesionalnya, Monzer Kahf bergabung dengan Islamic Development Bank pada tahun 1984 dan menjabat sebagai peneliti senior pada instansi tersebut sejak tahun 1995. Berikut publikasi Monzer Kahf dalam prinsip-prinsip ekonomi dan juga *Islamic social finance*, yaitu:⁸⁰⁶

1. *A contribution to the theory of Consumer in an Islamic society (1984)*
2. *Principles of Islamic Financing : A Survey (1992)*
3. *Zakah Management in some muslim Societies (1993)*
4. *The Calculation of Zakahfor Muslim in North America (1996)*
5. *Financing Development in Islam (1996)*
6. *The Demand Side or Consumer Behaviour in Islamic Perspective*

Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf

Berlatar belakang pendidikan ekonomi Barat, pemikiran Monzer Kahf lebih mengarah pada Neoklasik: ini serupa dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan, dan Nejatullah Siddiqi yang dikenal dengan Mazhab *Mainstream*. Kontribusi Kahf yang unik adalah mengikutsertakan *Islamic social finance* (zakat, dan sedekah), institusi distribusi Islam, dalam perhitungan agregat ekonomi pendapatan, konsumsi, simpanan, dan investasi.

Kahf berpandangan bahwa ilmu ekonomi, apapun pemikiran yang melatar belakanginya, adalah suatu ilmu yang membahas produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh sebab itu perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada prinsip-prinsip

806 Havis Aravik, Sejarah pemikir Ekonomi... hal. 64

dan nilai-nilai ilahiah yang menjadi pedoman ekonomi Islam. Dalam teknik analisis ekonomi tetap membutuhkan ilmu alat seperti statistik, matematika, *ushul fiqh*, dan logika. Berhubung ilmu ekonomi berkaitan erat dengan perilaku manusia maka pembahasan ekonomi termasuk ekonomi Islam bersifat interdisipliner. Dengan alam berpikir seperti ini, Kahf meyakini bahwa pembahasan ekonomi Islam sejatinya lebih luas dari fikih muamalat karena pemikiran ekonomi tidak hanya berisi halal dan haram atas transaksi ekonomi tetapi juga landasan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam membeli dan lain sebagainya.

Berbicara perilaku manusia, Kahf memandang ekonomi Islam tidak dibangun atas konsep '*rational economic man*' layaknya konsep yang dianut dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan *Islamic man* atau *ibadurrahman* yang memiliki karakteristik sebagai berikut:⁸⁰⁷

1. Segala sesuatu mutlak milik Allah Swt. Manusia hanya bertugas sebagai khalifah-Nya.
2. Allah Swt adalah Tuhan Yang Esa (konsep tauhid), segala hukum-Nya mesti ditaati.
3. Apa yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah pada kebajikan. Bentuk-bentuk kemungkaran adalah hal buruk, dan manusia harus terus melakukan introspeksi dalam rangka memperbaiki diri.

Contoh Kasus:

Memiliki rumah adalah kebutuhan primer bagi setiap orang. Naiknya harga properti membuat banyak orang kesulitan membuat rumah. Bahkan, orang yang sudah memiliki rumah yang tidak layak juga memiliki masalah dalam memperbaikinya karena mahalnya barang-barang bangunan. Melihat problem umat ini, seorang pemuda melakukan perubahan dengan menyentuh nurani sesama untuk tergerak mengulurkan bantuan. Bermodalkan *smartphone*, pemuda

807 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010) hal.386

ini melakukan kampanye melalui media sosial. Dia memasuki berbagai desa untuk mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan, data ini lalu dibagikan kepada teman-temannya. Orang-orang yang tergerak hatinya mulai mengumpulkan dana. Setelah dana ini cukup, maka pemuda ini membangun rumah yang diberikan secara gratis. Hal ini terus dilakukan hingga puluhan rumah berhasil dia dirikan.

Pada contoh di atas, apa yang dilakukan pemuda tersebut adalah refleksi dari konsep *Islamic Man*. Dia tergerak melakukan sesuatu karena meyakini bahwa manusia harus mempromosikan kebajikan, adapun harta benda, adalah alat untuk mencapai keberuntungan dunia akhirat.

Konsep ini dalam pelaksanaannya akan menunjukkan suatu sikap luhur. Manusia yang mengikuti prinsip-prinsip *Islamic Man* akan berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Barang yang haram akan ditinggalkan, dan barang yang halal tidak dikonsumsi seperlunya; sikap berlebih-lebihan sangat tidak dianjurkan.

Lebih jauh mengenai konsumsi, Kahf menyatakan bahwa konsep konsumsi dalam Islam memiliki implikasi dunia dan akhirat. Konsumsi memuat nilai-nilai *uluhiyah*. Dalam memahami konsumsi, Kahf memaknai konsumsi terikat oleh tiga hal, yakni: 1) rasionalisme Islam, 2) konsep *falah*, 3) skala waktu.⁸⁰⁸

Rasionalisme Islam memuat beberapa ide pokok yang mencakup konsep kesuksesan dibenarkan melalui berbagai aktivitas dan transaksi, skala waktu dalam perilaku konsumen di mana kehidupan tidak hanya di dunia saja, konsep barang, etika konsumen dalam konsumsi barang di mana disarankan agar menjauhi sifat mubazir.

Selain itu, Kahf juga mengenalkan konsep produksi dalam ekonomi Islam. Produksi bukan ditujukan semata-mata untuk menghasilkan materi yang lebih tinggi nilai ekonomisnya. Namun,

808 Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economics System*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1997) hal.28

proses produksi juga harus bisa mengantarkan manusia (*Islamic man*) naik ke derajat yang lebih tinggi melalui melakukan serangkaian aktivitas produksi yang mendukung nilai-nilai moral. Produksi barang-barang yang berpotensi menjauhkan manusia dari kepatutan yang digariskan dalam agama tidak boleh dilakukan. Pertanggungjawaban atas aktivitas produksi dimaknai sebagai tanggungjawab yang dibawa ke akhirat.

Kelembagaan

Pemikiran ekonomi Islam Kahf dalam membahas struktur pasar menganut beberapa ide penting yaitu: kebebasan, intervensi pemerintah, dan aturan ekonomi Islam. Kebebasan yang dimaksud Kahf adalah kebebasan dalam melakukan kompetisi untuk memberikan yang terbaik. Pemerintah melalui perangkat hukumnya mesti hadir dalam keadaan tertentu untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung sesuai dengan aturan main dan tidak dibolehkan melakukan transaksi haram seperti transaksi *ribawi*. Pemerintah juga dapat menindak pelaku-pelaku curang yang sengaja menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan berganda atas kehilangan barang di pasar. Peran pemerintah terasa sangat penting karena pemerintah dapat menetapkan, mengarahkan, dan melakukan tindakan bila sesuatu tidak dipatuhi. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan dua institusi yaitu sistem peradilan dan *al-hisbah*,⁸⁰⁹ untuk memastikan pasar berfungsi dengan benar.

Contoh Kasus:

Penerapan Syar'at Islam di Aceh tidak hanya menyangkut masalah jinayah, tetapi juga mencakup kegiatan transaksi keuangan melalui disahkannya Qanun Lembaga Keuangan Syar'at No 11 Tahun 2018. Qanun ini mengharuskan semua transaksi keuangan pada lembaga keuangan Syar'at harus melalui akad halal: murabahah,

809 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok, Gramata Publishing, 2010) hal.317-318

mudarabah, wakalah, kafalah, ijarah, dan lain-lain. Dengan kata lain, akad yang menggunakan bunga uang (*interest*) tidak diperbolehkan. Transaksi keuangan Islam menjauhi riba dan pada saat yang sama mempromosikan semangat kewirausahaan dengan menggaungkan bahwa bersama profit terdapat risiko. Sebagai konsekuensinya, lembaga keuangan konvensional tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di Aceh.

Dalam hal ini terlihat pemerintah menetapkan suatu aturan yang berlaku umum, dan memberi sanksi bila tidak diindahkan. Pada kasus di atas, lembaga keuangan yang tidak menerapkan perintah dalam Qanun Lembaga Keuangan tersebut harus memindahkan kantor cabangnya keluar dari Aceh. Untuk menyukseskan aturan ini, pemerintah juga perlu didukung oleh lembaga-lembaga non-pemerintahan dalam bentuk memberi masukan agar terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebagai lanjutan kasus di atas mengenai penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syar'at, persoalan-persoalan lain juga ditemukan di lapangan di mana transaksi *ribawi* dilakukan oleh perorangan (bukan institusi) yang dikenal dengan lintah darat (*rentenir*). Hal ini memberi ruang untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan ekonomi Islam. Kahf menyatakan kerja sama berbagai lembaga yang bisa mengikat masyarakat sangat dibutuhkan sehingga bisa mengawasi aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sektor Moneter

Kahf juga mengulas mengenai kebijakan ekonomi dan alat-alat kebijakan tersebut. Kebijakan ekonomi memiliki tujuan berupa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengecilkan *gap* (kesenjangan) ekonomi melalui pelarangan penumpukan harta hanya pada segelintir orang, dan pelaksanaan aturan transaksi yang adil yang di dalam sejarah Islam kita mengenal perangkat hukum *al-hisbah*⁸¹⁰.

810 Abdul Azim Islahi, Muslim economics: thinking and institution in the 10th AH/16th CE century, (Jeddah, Scientific Publishing Centre King Abdul Aziz University, 2009), Hal.157

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Kahf mengusulkan penggunaan beberapa instrumen yaitu: 1) Instrumen moneter dalam bentuk menjaga nilai tukar dan melakukan pembiayaan dengan menggunakan dana zakat sehingga dapat dilakukan transaksi bebas bunga. 2) Instrumen fiskal di mana pemerintah dapat mengatur dalam hal penerimaan, dan pembelanjaan negara di mana termasuk di dalamnya masalah pajak dan subsidi. 3) Alat-alat produksi, kebijakan ini memberi pengaruh kepada sektor swasta dalam hal pengalokasian sumber daya. 4) Alat-alat distribusi. Islam memiliki instrumen zakat yang dapat digunakan untuk mengalirkan kekayaan. 5) Pelaksanaan hukum menggunakan instrumen yang dapat digunakan adalah institusi pengawasan *al-hisbah*, dan institusi pengadilan.

MUHAMMAD BAQIR AL-SADR

Baqir Sadr merupakan ilmuwan masa kontemporer yang memiliki pandangan berbeda dengan beberapa ilmuwan sezamannya. Sementara ilmuwan kontemporer lain melihat ada irisan yang dapat dimanfaatkan dalam ekonomi modern yang digagas dan dilaksanakan di Barat, Sadr menawarkan cara pandang sendiri yang melihat bahwa ekonomi Islam memiliki dasar yang sama sekali tidak mempunyai keterpautan dengan ekonomi Barat.

Latar Belakang Kehidupan dan Karya

Muhammad Baqir Al-Sadr adalah salah satu pemikir ekonomi Islam Syiah terkemuka dari Irak — pemikir Syiah lainnya adalah Abbas Mirakhor, Baqir Al Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Tountouchian, Hedayati, dan lain-lain.⁸¹¹ Beliau lahir pada 1 Maret 1935 di Baghdad, Irak, dan dikenal sebagai pemikir sekaligus aktivis yang membawa gagasan pergerakan di daerah Najaf. Pergesekan politik yang kuat pada masa hidupnya menjadikan Sadr sosok yang tidak harmonis dengan pemerintah sehingga membawa konsekuensi politis di mana Sadr terbunuh.

811 Euis Amalia, Sejarah pemikiran Ekonomi ... hal.253

Dalam dunia pendidikan, Sadr menempuh studi pada universitas di Najaf tahun 1948. Tidak hanya menuntut ilmu, Sadr juga tertarik dengan dunia politik dan mengantarkannya terlibat dalam partai al-Da'wa pada tahun 1958.⁸¹² Setelah empat tahun aktif di partai ini, Sadr mengundurkan diri dan kembali aktif di dunia pendidikan sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Najaf hingga akhir usianya. Ketertarikannya dalam dunia ekonomi Islam telah ditunjukkannya dengan melahirkan beberapa karya terkemuka *Falfasatuna* dan *Iqtisaduna* (1961). Dari karya ini, pola pemikiran ekonomi Islam Sadr dapat ditelusuri dan ditemukan keunikannya sehingga memperkaya pemikiran kontemporer. Buku *Iqtisaduna* merupakan karya populernya yang secara kental mendudukan ekonomi Islam dalam pandangan agama yang dilandasi tauhid. Karya ini memberikan pandangan komparatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan marxis. Pemahaman Sadr yang baik terhadap ekonomi Islam klasik maupun modern — sebagai catatan, Sadr adalah seorang intelektual hukum Islam yang menempati posisi tinggi (*marja'*) sebagai ahli hukum Syiah— dan penguasaan konsep pemikiran Barat membuat gagasan yang ditawarkan Sadr memiliki argumen yang kuat. Dalam pembahasan ekonomi Islam modern pun pemikirannya sering dijadikan referensi.

Adapun secara lengkap karya yang dihasilkan oleh Muhammad Baqir as-Sadr dalam bidang ekonomi Islam adalah *Iqtishaduna, al-Bank Alla Ribawi fi al-Islam, Muqallat al-Iqtishadiyyah, Manabi' al-Qudrah fi al-Dawlat al-Islam*, dan *al-Bank al-Islamiyyah*.

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sadr dengan tegas membangun gagasan pemikiran ekonomi Islam dengan menawarkan konsep yang berbeda dari pemikir Islam lainnya pada era kontemporer. Konstruksi pemikirannya diawali dengan membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu dan mazhab. Sebagai ilmu, ekonomi Islam adalah bertujuan menemukan fenomena eksternal

812 Havis Arvik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...* h.14

kehidupan ekonomi yang mencakup realitas lahiriah. Sementara itu, pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab memiliki tujuan untuk membentuk sebuah sistem yang berkeadilan sosial untuk kehidupan ekonomi manusia.⁸¹³ Sadr melihat bahwa ekonomi Islam sepatutnya dipandang sebagai sebuah mazhab (sistem).

Lebih lanjut Sadr merumuskan mazhab ekonomi Islam dengan menyatakan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada sistem ekonomi yang landasannya nilai-nilai keislaman. Sadr memandang bahwa ekonomi sebagai ilmu bersifat universal di mana terdapat penjelasan hubungan antara gejala-gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁸¹⁴⁸¹⁵

Peranan Negara

Negara memiliki peran untuk menegakkan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai ini mencakup seluruh lini kehidupan manusia, termasuk di dalamnya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan dalam bidang ekonomi. Sadr menyatakan terdapat tiga hal utama yang harus dipenuhi oleh negara yaitu:

Jaminan Sosial (*al-dlamân al-ijtim'i*)

Konsep ini menjelaskan bahwa negara harus berperan aktif dalam menjamin kehidupan individu dan masyarakat guna memelihara standar hidup.⁸¹⁶ Ciri utama jaminan sosial adalah setiap individu memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*al-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir*). Hasil dari kerja produktif ini akan memberikan pemasukan bagi individu sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun,

813 Euis Amalia, Sejarah pemikiran...hal.254

814 Moh. Nurul Qomar, Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr, Jurnal Iqtishoduna Vol.7 No.1, 2016, hal.8

815 Muhammad kambali, Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al Sadr, Jurnal Ekonomi Syari'at, Vol.3 No.1, 2018, hal.47

816 Choiriyah, Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr, Jurnal Islamic Banking Vol. 2 No. 1, 2006, hal.55

bila terdapat individu yang kondisinya tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan aktivitas produktif, maka negara berkewajiban menyediakan bantuan dalam bentuk uang tunai (*tahī'ah al-mal al-kahfi*). Dengan dua peran ini, negara dapat memastikan rakyatnya hidup sejahtera. Perlu ditekankan bahwa konsep jaminan sosial ini bersumber dari sebuah ekspresi persaudaraan di antara sesama muslim.⁸¹⁷

Keseimbangan Sosial (*tawâzun al-ijtimâ'i*)

Kekayaan sepatutnya berputar dan tidak terhimpun hanya pada segelintir orang. Hal ini akan memberikan kesempatan pada setiap individu untuk mendapatkan keseimbangan standar hidup (kelayakan normal), walau secara pendapatan besarnya berbeda. Ini berarti Islam tidak menekankan kesamaan pendapatan antara individu sebagaimana dipahami oleh kaum marxis.⁸¹⁸ Adapun untuk memahami keseimbangan sosial ini, Sadr menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi dasar keseimbangan sosial, yaitu fakta kosmik (*al-haqīqah al-kauniyah*) dan fakta doktrinal (*al-haqīqah madzhabiyah*). Fakta kosmik adalah perbedaan antara individu berdasarkan sifat bawaan seperti kecakapan, keuletan, dan karakter. Tidak hanya itu, setiap individu juga berbeda secara fisik berupa bentuk rangka, kekuatan otot, dan lain-lain. Perbedaan ini tidak bisa diingkari karena secara alamiah setiap individu membawa sifat yang berbeda-beda.⁸¹⁹ Perbedaan-perbedaan ini tentu juga berpengaruh kepada daya intuisi dan kepribadian manusia. Sementara fakta kosmik berkaitan dengan karakter dan bentuk fisik bawaan, fakta doktrinal menjelaskan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi dan hak yang melekat di dalamnya.⁸²⁰ Walau masyarakat memiliki akses yang sama, perbedaan hasil merupakan *sunnatullah*. Ini tidak menjadi masalah karena perbedaan ini dilandasi

817 Sri wigati, Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam, Jurnal Maliyah, Vol 2No.1, 2012, hal.377

818 Mohd Lateef Khan, Economics Thought of Muhammad Baqir Al-Sadr: A Study of Iqtisaduna (Our Economics), University of kashmir, 2011, hal.75

819 Choiriyah, Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr... hal.56

820 Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam... hal.23

oleh keadilan atas akses sumber daya, bukan oleh sebab kesewenang-wenangan.⁸²¹

Intervensi Negara (*at-tadakhkhul ad-daulah*)

Negara hadir untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam aktivitas ekonomi, negara berperan untuk melarang seluruh aktivitas ekonomi dijalankan yang tidak dengan aturan-aturan Islam. Berbagai larangan misalnya penambangan ilegal, penebangan hutan liar, penguasaan sumber air publik, penyerobotan lahan— akan mendapat hukuman dari negara. Lebih jauh, Sadr juga mengenalkan konsep ruang kosong (*manthiqah firaqh*) — menurutnya intervensi negara dilakukan sebagai perwujudan atas perintah-perintah tegas yang memiliki dalil, dan juga atas ruang kosong yang tidak diatur secara eksplisit— di mana negara mengisi ruang kosong tersebut sebagai respons terhadap perkembangan kehidupan yang semakin dinamis.

Kuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*)

Kuangan sosial Islam erat kaitannya untuk menumpas kemiskinan. Sadr membahas masalah ini dengan melihat potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Melalui pendistribusian zakat secara baik maka akan menciptakan keadilan sosial. Merujuk pada konsep jaminan sosial, dan tantangan atas kekacauan ekonomi akibat penyimpangan distribusi, maka zakat dapat berfungsi sebagai sistem jaminan sosial.⁸²²

Selain zakat, Sadr juga membahas mengenai *khums*, pajak, *fai'*, dan *anfâl* sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Hal menarik dari gagasan Sadr adalah menysasar penyelesaian permasalahan kaum miskin dan mengarahkannya pada perwujudan keseimbangan sosial yang merupakan salah satu peran yang diemban negara.

821 Hafas Furqani dan Abdul Hamid, Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer, *Jurnal Muqtasid* Vol.10. No.2, 2019, hal.122

822 Novie Andriani Zakariya, dan Sirajul Arifin, Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-sadr, *Jurnal Ekonomi Syari'at*, Vol.8 No.1 2020, hal.162

PERTANYAAN EVALUASI

1. Apakah yang membedakan periode ekonomi Islam era 1960 dengan pemikiran pada masa sebelumnya? Bagaimana pemikir Islam kontemporer periode 1960-an ini memandang realitas persoalan ekonomi modern?
2. Bagaimana latar belakang pemikiran kehidupan Monzer Kahf? Jelaskan pemikiran ekonomi Monzer Kahf?
3. Mengapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Muhammad Baqir al-Sadr sangat menekankan pada peran negara?

KESIMPULAN

Muhammad Abdul Mannan membawa ide-ide baru dalam menjelaskan ekonomi Islam. Pemikiran Mannan hadir sebagai pembawa makna-makna baru yang lebih segar. Perlu dipahami, Mannan mengenalkan idenya pada saat pemikiran ekonomi Islam belum meluas seperti saat ini. Dengan latar belakang ilmu ekonomi konvensional yang sangat kuat, Mannan membangun konsepnya dengan mengambil berbagai sudut pandang yang diperoleh dalam ilmu ekonomi: ekonomi sebagai ilmu bersifat netral. Mannan merumuskan langkah-langkah operasional ekonomi Islam dan juga kerangka institusionalnya dalam rangka mewujudkan ekonomi Islam. Dalam hal konsumsi dan produksi Mannan menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai spiritual sebagai landasannya untuk kemashlahatan umat sehingga memungkinkan pencapaian keberuntungan dunia akhirat (*falah*).

Monzer Kahf melihat ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang memiliki prinsip islami dan dijalankan oleh *Islamic man* (*ibadurrahman*). Skala dimensi waktu dalam aktivitas ekonomi tidak hanya mencakup kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan akhirat dan seyogianya melakukan aktivitas ekonomi mengantarkan kepada keridaan Allah Swt.. Ekonomi Islam dalam pelaksanaannya bebas dari transaksi *ribawi*, pola konsumsi yang tidak berlebih-lebihan, dan negara

diminta hadir dengan berbagai alat kebijakannya serta melakukan pengawasan dan peradilan untuk memastikan aturan ekonomi Islam dijalankan dengan baik.

Muhammad Baqir Al-Sadr menawarkan konsep ekonomi Islam yang berbeda dari pemikir kontemporer lainnya. Gagasannya adalah melihat ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab, bukan sebagai sebuah ilmu. Sadr menekankan fungsi negara untuk mengadaptasi hukum-hukum Islam dalam berbagai aktivitas ekonomi di mana negara harus berperan dalam a) menyediakan jaminan sosial, b) mewujudkan kesetimbangan sosial c) melakukan intervensi.



RANGKUMAN

1. Rumusan langkah-langkah operasional menurut Mannan yaitu:
 - a) Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.
 - b) Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada Syarī'at dan tanpa batas waktu (*timeless*), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
 - c) Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variable dan sebagainya.
 - d) Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: moderasi) pada tingkat individu atau *aggregate*.
 - e) Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau transfer *payments*.
 - f) Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.

- g) Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan *review* atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.
2. Mannan mengenalkan konsep “persaudaraan” dalam praktik ekonomi Islam. Konsep ini dimaknai bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh bersifat anti sosial. Kesejahteraan bersama harus dikedepankan sehingga segala praktik yang merusak tatanan dan merugikan orang lain harus ditiadakan.
 3. Monzer Kahf memandang ekonomi Islam tidak dibangun atas konsep *rational economic man* layaknya konsep yang dianut dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan *Islamic Man*.
 4. Karakter *Islamic Man* adalah: a). Segala sesuatu mutlak milik Allah Swt.. Manusia hanya bertugas sebagai khalifah-Nya. b) Allah Swt adalah Tuhan Yang Esa (konsep tauhid), segala hukum-Nya mesti ditaati. c) Apa yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah pada kebajikan. Bentuk-bentuk kemunggaran adalah hal buruk, dan manusia harus terus melakukan introspeksi dalam rangka memperbaiki diri.
 5. Konstruksi pemikiran Baqir al-Sadar diawali dengan membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu dan mazhab yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah sistem yang berkeadilan sosial untuk kehidupan ekonomi manusia.
 6. Sadr juga berpandangan bahwa negara memiliki peran sangat penting dalam menyejahterakan masyarakat, di mana negara

dapat melakukan Tindakan strategis berupa: a) jaminan sosial, b) kesetimbangan sosial, c) intervensi negara.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Irtifaq

Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance)

Value chains

Basic economic function

DAFTAR PUSTAKA

Choiriyah (2006). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al-Sadr, Jurnal Islamic Banking Vol. 2(1).

Euis Amalia (2010). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Depok, Gramata Publishing.

Hafas Furqani dan Abdul Hamid (2019). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer, Jurnal Muqtasid, Vol. 10(2).

Havis Aravik (2014). Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer. Depok: Kencana PrenadaMedia Goup.

Islahi, Abdul Azim (2009). Muslim economics: thinking and institution in the 10th AH/16th CE century. Scientific Publishing Centre King Abdul Aziz University. Jeddah.

Kahf, Monzer (1997). The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economics System. Pustaka pelajar. Yogyakarta.

M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti (2008). Development in Islamic Banking: The Case of Pakistan, New York, Palgrave Macmillan.

Muhammad Abdul Mannan (1984). The Making of An Islamic Economic Society, (Cairo: International Association of Islamic Banks.

Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics (1970). Thoery and Practice, Delhi. Sh. M. Ashraf.

- Muhammad Abdul Mannan (2018). Linking islamic commercial and social finance with special reference to cash-waqf as new strategy of interest-free micro-credit for family empowerment of the poor towards establishing world social bank: a case study approach, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Volume 3, Special Issue.
- Moh. Nurul Qomar (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *Jurnal Iqtishoduna*. Vol. 7(1).
- Muhammad kambali (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Al Sadr," *Jurnal Ekonomi Syarī'ah*, Vol. 3(1).
- Mohd Lateef Khan (2011). *Economics Thought of Muhammad Baqir Al-Sadr: A Study of Iqtisaduna (Our Economics)*, University of kashmir.
- M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti (2008). *Development in Islamic Banking: The Case of Pakistan*, New York, Palgrave Macmillan.
- Muhammad Abdul Mannan (1984). *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo: International Association of Islamic Banks).
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics (1970)*. Thoery and Practice, Delhi.Sh. M. Ashraf.
- Muhammad Abdul Mannan (2018). Linking islamic commercial and social finance with special reference to cash-waqf as new strategy of interest-free micro-credit for family empowerment of the poor towards establishing world social bank: a case study approach, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Volume 3, Special Issue.
- Novie Andriani Zakariya, dan Sirajul Arifin, *Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-sadr*, *Jurnal Ekonomi Syarī'ah*, Vol.8 No.1 2020.
- Nur Chamid (2010). *Jejak Langkah Sejarah Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sofyan Sulaiman dan Najamuddin, *Konsep Sosio Ekonomi Syah Waliyullah Ad-Dilahwi*, *Jurnal Syarī'ah*. Vol. 5(2), pp 1-163.
- Wigati, Sri (2012). *Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Maliyah*, Vol. 2(1), pp 377.



BAGIAN 4

**BAGIAN 4:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
KONTEMPORER**

BAB 14

BAB 14:

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PERIODE TAHUN 1980-2000

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 14 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1980-2000;
2. Menganalisis pemikiran tokoh periode tahun 1980-2000;
3. Menjelaskan perbedaan dasar pemikiran ekonomi tokoh-tokoh pada periode tahun 1980-2000.

PENDAHULUAN

Memasuki era 1980-an banyak perubahan yang memberi kontribusi pada perkembangan ekonomi Syari'at. Terlihat tren untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Islam di dalam kehidupan sosial dalam bidang ilmu sosial dan ekonomi. Kaum profesional muda pun mencoba untuk hadir dalam menelaah kembali nilai Islam sebagai identitas kolektif.⁸²³Khususnya dalam pembentukan lembaga keuangan Syari'at di mana beberapa negara membangun perbankan Syari'at beserta regulasinya, sebagai contoh, Malaysia menginisiasi perbankan Syari'at dengan mengeluarkan Islamic Bank Act in 1983; Takaful Act 1984; and Government Investment Act 1983, dan diikuti oleh pendirian Bank Islam. Hal serupa juga terjadi di Indonesia dengan didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991. Regulasi di keuangan Islam juga mengalami pembaharuan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun

823 Louis Baeck, *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*, (London, Routledge, 1994), hal.121

2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Tidak hanya dalam keuangan, pemikiran ekonomi Islam juga diperkaya dengan hadirnya berbagai pemikiran dengan gagasan segar dari ahli ekonomi Islam di antaranya : Syed Nawab Haidar Naqvi, Umer Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi. Berikut ini penjelasan pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokoh tersebut.

SYED NAWAB HAIDAR NAQVI (L.1935M)

Latar Belakang dan Karya

Naqvi adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang terpandang pada era kontemporer. Latar belakang pendidikannya yang ketat dalam ilmu ekonomi memengaruhinya dalam melihat ilmu ekonomi sebagai sebuah proses pandangan dunia seseorang, sehingga penjelasan ilmu ekonomi melibatkan perilaku manusia dan aktivitas ekonomi yang dijalaninya.

Lahir pada 11 Juli 1935 M di India dan kemudian bermigrasi ke Pakistan, Naqvi menempuh pendidikan ekonomi di Amerika Serikat dan memperoleh gelar MA di Yale 1961, pendidikan doktor ditempuh pada Universitas Princetown 1966, dan dilanjutkan dengan studi *postdoctoral* pada Universitas Harvard. Sebagai sarjana yang memiliki ilmu ekonomi yang kuat, Naqvi melihat dan mengkritisi sistem ekonomi yang dibangun oleh kapitalis maupun sosialis, dan tidak hanya mengkritisi, Naqvi secara aktif mengenalkan ekonomi Islam melalui berbagai bukunya yang dikenal luas, yaitu ; *Perspectives on Morality and Human Well Being (2003)*, *Development Economics: Nature and significance (2002)*, *The Crisis of Development Planning in Pakistan: Which Way Now? (2000)*, *External Shocks and Domestic Adjustment: Pakistan's Case 1970-1990 (1997)*, *Islam, Economics, and Society (1994)*, *Development Economics: The New Paradigm (1993)*, *SAARC Link: An Econometric Approach (1992)*, *Macro economic Framework for The Eight Five Year Plan (1992)*, *On Raising The Level of Economic and Social*

*Well Being of The people (1992), Structure of Protection And Allocative Efficiency in Manufacturing With A.R. Kemal (1991), Structural Change in pakistan's Agriculture with Mahmood Hasan Khan and Ghaffar Chaudry (1989), Land Reforms in Pakistan: A Historical perspectives with Mahmood Hasan Khan and Ghaffar Chaudry (1987), Preliminary Revised P.I.D.E. Macro Econometric Model of pakistan's Economy with Ashfaq H Khan and Ather Maqsood Khan (1986), dan Ethics and Economics: An Islamic Synthesis (1981).*⁸²⁴

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sistem ekonomi kapitalis yang mengikuti prinsip-prinsip yang digariskan oleh Adam Smith yang mengenalkan konsep *invisible hand* yang menjadi fondasi ideologinya. Selanjutnya, ideologi ini telah membangun paradigma ekonomi kapitalis yang menyandarkan dirinya semata pada materialisme. Kehampaan ruang spiritual pada sistem ekonomi ini dikritik oleh Naqvi di mana sistem kapitalis tidak memiliki gagasan orisinal mengenai moral dan hanya menitikberatkan pada *profit motive, free competition, private property, expansionism, the creation of wealth, capital accumulation*. Sebagai kebalikannya, pemikiran ekonomi sosialis, yang menitikberatkan pada pembatasan kepemilikan pribadi, pendapatan kolektif, dan campur tangan yang kuat dalam produksi dan distribusi oleh negara, juga tidak membawa pada kebaikan yang hakiki.

Sejalan dengan itu Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan dalam tiga tema besar yang mencakup: (1) Ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal dengan "*adl wa al-ihsan*". (2) Komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. (3) Peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Konsep "*adl wa al-ihsan*" menjelaskan bahwa etika adalah hal yang harus dibangun secara terang, dan menjadi ciri keunggulan ekonomi Islam.

824 Havis Aravik, Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer (Depok: Kencana PrenadaMedia Goup, 2014), hal.123-124

Mengenai kaum miskin dan lemah, berempati kepada pihak yang lemah mesti dilanjutkan dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang memberi keleluasaan gerak untuk kaum lemah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya, negara memainkan peran penting dalam menghadirkan ekonomi Islam dengan mengambil peran baik sebagai regulator maupun sebagai partisipan aktif. Sebagai regulator, negara membuat berbagai kerangka regulasi yang mesti dipatuhi dan jika dilanggar akan berdampak pada konsekuensi hukum.

Negara juga berperan aktif dalam memastikan tindakan-tindakan di luar ketentuan Syari'at seperti transaksi *ribawi* untuk dihilangkan. Demikian juga dengan tindakan-tindakan eksploitatif yang merugikan orang banyak. Tema besar ini kemudian dibahas dengan berpedoman pada karakteristik ekonomi Islam yang memiliki ciri-ciri unik tersendiri. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan prinsip-prinsip dasar keislaman, yaitu: (1) kepemilikan faktor produksi; (2) sistem rangsangan; (3) alokasi sumber daya pembuatan keputusan negara; (4) jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan (5) penghapusan riba.

Etika

Dalam menjalankan bisnis, etika adalah hal yang penting yang perlu mendapat perhatian. Etika adalah komponen yang membuat sebuah bisnis dapat berlangsung secara berkesinambungan karena mendapat kepercayaan dari partner dan konsumennya. Selaku muslim yang berkeyakinan bahwa bisnis adalah sebuah aktivitas yang dapat dijadikan sebagai lahan amal menjadikan seorang muslim untuk melakukan bisnis dalam bingkai yang telah digariskan dalam aturan agama. Oleh karena itu, nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiah (tauhid). Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah: (1) tauhid, (2) kehendak bebas, (3) bertanggung jawab.⁸²⁵

825 Shahina Mapara, *A Critical Examination of the Ethics and Methodology of Syed Nawab Naqvi's Islamic Economics*, (Montreal, McGill University, 1999), hal.26

Tauhid merupakan fondasi dalam etika. Meyakini Allah Swt Maha Kuasa dan Maha Tahu, manusia menyerahkan diri pada kehendak-Nya dan menghubungkan dirinya pada kekuasaan yang universal. Dengan tertanamnya pemahaman yang kuat mengenai tauhid akan memberi kontribusi pada terbentuknya kehidupan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai ilahiah yang pada gilirannya nanti berkontribusi pada hubungan horizontal yaitu kemanusiaan universal. Lebih jauh, Naqvi menjelaskan bahwa meski Allah Swt penguasa segala-galanya, manusia dianugerahkan kebebasan dan diberikan keleluasaan untuk menggunakannya; tetapi, semua itu akan diminta pertanggung jawaban. Oleh karena itu, dengan kebebasan dan keleluasaan ini terbuka kesempatan pada manusia untuk terus meningkatkan kualitas dirinya atau sebaliknya memilih jalan yang keliru.

Berkaitan dengan keseimbangan (*equilibrium*) pada konsep *al-adl wal ihsân*, tauhid juga bertalian erat, karena konsep keseimbangan ini mencerminkan keadaan ideal (nilai-nilai moral) yang dipraktikkan pada berbagai lembaga. Konsep tauhid memandang nilai-nilai moral ini memang sangat dianjurkan untuk diterapkan.⁸²⁶

Dalam praktiknya, keseimbangan sosial ini sangat menaruh perhatian pada kondisi orang-orang yang belum beruntung (miskin), di mana usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup golongan ini digiatkan. Ketidakseimbangan di dalam masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah sikap yang berlawanan dengan kata *'adl*, yaitu sikap *zhulum*. Sifat buruk ini dapat berbentuk eksploitasi terhadap orang-orang lemah sehinggharta mengalir dan menumpuk dari orang miskin kepada orang kaya; padahal, Islam sangat mengancam beredarnyaharta hanya pada segelintir orang-orang kaya saja.

Hal kedua mengenai kehendak bebas (*free will*). Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan atas berbagai alternatif dalam hidupnya. Setiap pilihan akan mendatangkan konsekuensi. Sebagai khalifah, manusia diharuskan mengikuti aturan yang telah

⁸²⁶ Ibid., hal.27

digariskan dalam Syari'at. Berbeda dalam hal ibadah, yang telah ada aturan baku dan tidak diperkenankan melakukan berbagai kreativitas dalam ibadah, muamalah adalah tempat manusia mencari berbagai pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan pilihan terbaik untuk kegiatan muamalahnya. Etika bisnis dalam muamalah harus tunduk kepada Syari'at; kebebasan manusia diikat pada tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Tanggung jawab ini menjadi panduan dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas ekonomi. Bagaimanapun juga, Islam telah mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang diperuntukkan untuk mengejar kemenangan di hari akhir kelak, bahkan, tidak saja dalam masalah penggunaan, perolehan harta pun menjadi isu yang akan diminta pertanggungjawaban.⁸²⁷

Berkaitan dengan tanggung jawab moral dalam melakukan aktivitas ekonomi, Islam menentang keras segala praktik kezaliman yang dilakukan dalam pasar. Pasar harus dibebaskan dalam keluar masuk barang, sehingga harga yang terjadi adalah cerminan aktivitas nyata. Kezaliman dalam bentuk penimbunan barang, monopoli, dan berbagai transaksi yang bersifat *ribawi* adalah contoh hal-hal yang harus ditiadakan. Khususnya transaksi *ribawi*, sepatutnya segala perhatian harus dicurahkan dalam menemukan solusi sebab sistem *ribawi* telah masuk ke dalam sistem keuangan dan sangat sulit dibebaskan.

Ketiga adalah tanggung jawab. Kebebasan dibatasi oleh tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya kepada Allah Swt, tetapi juga kepada lingkungan. Belakangan ini, tanggung jawab sebuah korporasi ditunjukkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dikenal dengan CSR. Islam telah mengenalkan tanggung jawab sosial dan berjalan beriring dengan kebebasan berkehendak. Etika dalam bentuk tanggung jawab ini dibingkai dengan konsep tauhid yang membuka cakrawala berpikir bahwa segala aktivitas yang dilakukan akan diminta pertanggung jawaban. Naqvi mengenalkan dua konsep mengenai tanggung jawab, yaitu, (1) aspek khilafah; (2) aspek *volunteer* (sukarelawan).

⁸²⁷ Ibid., hal.28

Dalam menjalankan dirinya sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk melihat sesama, dan menaruh perhatian atas keadaan orang yang kurang beruntung. Mengabaikan fungsi sosial terancam sebagai orang yang mendustakan agama sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.al-Ma'un [107] ayat 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا
يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Maka itulah orang yang menghardik anak yatim (2) Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin (3).”

Hal yang merintangikan untuk melaksanakan perintah ini adalah sifat tamak, sifat yang suka menimbun harta sehingga hati keras dan bebal. Membebaskan diri dari sifat tamak ini juga sebagai sebuah elemen yang melekat dari seorang khalifah. Menghilangkan sifat tamak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah ciri dari sifat kekhalifahan. Adapun aspek *volunteer* berkenaan dengan sebuah kesadaran spiritual yang walau ada pembatasan dalam bentuk tanggung jawab atas berbagai keinginannya, manusia sadar bahwa segala kesabaran yang rela dia lakukan akan mendapat balasan di hari kemudian. kerelaan dan kepatuhan secara ikhlas ini menjadikan kualitas hidupnya meningkat dalam bentuk ketenangan dan kebahagiaan.

Peran Negara

Naqvi berpandangan bahwa kehadiran negara memiliki fungsi esensial. Negara berkewajiban mendorong dan membawa masyarakat kepada tujuan mulia yaitu masyarakat adil makmur. Kondisi ini tercapai dengan menerapkan keadilan sehingga orang lemah dilindungi dan ada jaringan pengaman sosial untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya.⁸²⁸

828 Al-Nabahan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. Yogyakarta: UII Press, 2000

Contoh Kasus:

Banyak pengemis ditemui pada perempatan lampu merah di kota-kota besar. Mereka menadahkan tangan kepada para pengendara dengan memperlihatkan kondisi tubuhnya yang cacat. Pada sebagian daerah, pengemis yang sakit ini didatangkan dari daerah lain oleh sindikat. Bagaimana pendapatmu untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana peran negara dalam memberantas tindakan eksploitatif sesama manusia?

Praktik kezaliman ini sepatutnya tidak ada tempat dalam masyarakat yang beradab. Tindakan eksploitatif ini pasti disepakati untuk segera dihilangkan. Menariknya, terdapat juga praktik kezaliman dengan wajah yang berbeda, seolah menolong tetapi sebenarnya menghancurkan yang dikenal dengan praktik riba. Perilaku ini hanya mengeksploitasi orang lemah dan memperkaya segelintir orang. Naqvi berpendapat negara mesti hadir untuk menghapuskan tindakan eksploitatif ini karena dapat merusak sendi-sendi ekonomi.⁸²⁹

Dalam skala lebih luas pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur, agar selain menghilangkan kezaliman, turut berperan aktif menyambut masa depan ekonomi Islam. Tantangan tentu akan berbeda sehingga dibutuhkan kegesitan dalam beradaptasi dengan kebutuhan yang semakin kompleks, infrastruktur yang dibutuhkan berupa ketersediaan teknologi, kemampuan merespons perubahan sosial, dan memiliki niat politik yang kuat.⁸³⁰

UMER CHAPRA (L.1933M.)

Latar Belakang dan Karya

Umer Chapra adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ia lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933

829 Havis Aravik, *Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), hal.143

830 Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Leiden, Brill, 2006) hal.400

M. Kesuksesan pendidikannya terlihat saat ia terpilih sebagai siswa terbaik di Universitas Sind. Keinginan tahunannya pada ilmu ekonomi mengantarkannya menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, dan menamatkan pendidikan doktoralnya pada Universitas Minneapolis dengan predikat Cum Laude.

Umer Chapra tidak hanya mengabdikan dirinya dalam keilmuan semata, tetapi ia juga terlibat aktif sebagai praktisi. Pengalaman profesionalnya yang kaya dihimpun dari berbagai aktivitasnya di berbagai negara seperti India, Pakistan, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Berbagai jabatan penting telah diampunya pada organisasi Islamic Research and Training Institute (IRTI), Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), dan juga berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, dan OIC.

Pengakuan atas keilmuannya juga datang dari berbagai negara. Pada Tahun 1990, atas kontribusinya mengembangkan ekonomi Islam, Umer Chapra mendapat penghargaan dari Arab Saudi: King Faisal International Prize (KFIP), dan Islamic Development Bank (IDB). Lima tahun kemudian, Umer Chapra juga mendapat penghargaan dari Islamic Overseas Pakistan (IOP).

Umer Chapra sebagai seorang pemikir kontemporer memberikan kontribusi dalam bentuk ide-ide yang memungkinkan ekonomi Islam itu masuk dalam wilayah operasional. Dengan latar belakang keilmuan yang kuat dalam dunia moneter, konsep perbankan, pasar modal, bank sentral, Chapra mengajukan berbagai gagasan segar yang menjadikan pemikiran ekonomi Islam menjadi sebuah konsep yang dapat dilaksanakan secara terstruktur. Bentuk pemikiran Chapra dapat ditelusuri dari berbagai karyanya, yaitu : *Towards a Just Monetary System, Islam and The Economic Challenge, The Future of Economics, Islam and the International Debt Problem, The Role of Islamic Banks in Non-Muslims Countries, The Need for a New Economic System, dan The Prohibition of Riba in Islam: an Evaluation of Some Objections.*⁸³¹

831 Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Penerbit Kencana, Depok, Indonesia, hal.83

Dari karya-karya tersebut, pemikiran ekonomi Umer Chapra berlandaskan kepada tiga konsep dasar yang mencakup: tauhid, khalifah, dan keadilan. Tauhid membentuk *worldview* seorang muslim karena tauhid memberikan kesadaran bahwa Allah Swt. adalah penguasa dan pemilik jagat raya dan satu-satunya Tuhan yang disembah. *Worldview* ini akan memberi pengaruh dalam menginterpretasikan masalah-masalah pokok dalam ilmu ekonomi yang terbagi dalam pertanyaan-pertanyaan utama terkait apa, bagaimana, dan siapa yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ekonomi. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, Umer Chapra menurunkan konsep tauhid ke dalam konsep lanjutannya tentang khilafah dan keadilan. Kedua konsep ini memberi panduan dalam hubungan antara manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi bertindak sebagai wakil Tuhan dibekali dengan sumber daya materi-materi dan juga petunjuk spiritual yang menjadi panduan dalam menjalankan misinya di dunia. Panduan ini menjadi sangat penting karena manusia diberikan kebebasan berpikir dan memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan yang ingin ditempuhnya: panduan ini akan menjadi pembatas dan pengingat agar tidak menempuh jalan yang menyalahi sehingga tugas dia sebagai wakil Tuhan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Dalam operasionalnya, Umer Chapra membagi konsep khilafah ini menjadi empat pokok utama, yaitu: persaudaraan universal (*universal brotherhood*), sumber daya sebagai amanat (*resources are trust*), gaya hidup sederhana (*humble lifestyle*), dan kebebasan manusia (*human freedom*). Persaudaraan universal membangun kesadaran bersama bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama dan tidak memberikan ruang atas berbagai sikap dan perlakuan diskriminatif karena perbedaan latar belakang suku, pendidikan, bangsa, dan lain-lain. Harta yang dimiliki mesti diperoleh dari usaha yang halal dan dibelanjakan sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan harta bersifat khas karena pertanggung jawabannya kelak meliputi perolehan dan pembelanjaan.

Harta hanya bersifat titipan dan Allah Swt pemilik sejati, oleh karena itu harta hendaknya menjadi sarana untuk memperoleh kemenangan. Gaya hidup sederhana dianjurkan dengan senantiasa menghindari perbuatan berlebih-lebihan dan tindakan mubazir. Etika Islam sangat memperhatikan kepatutan dalam bertindak selaras dengan nilai-nilai moral selaku wakil Tuhan di muka bumi. Selain itu, prinsip-prinsip dasar dari fungsi kekhalifahan memberikan kepada manusia pilihan dalam menempuh dan mewujudkan mimpinya. Pilihan ini seyogianya menimbulkan etos kerja yang kuat dalam mewujudkan kebaikan individu dan kesejahteraan pada masyarakat luas, sehingga tidak memberikan tempat bagi kemalasan dan sikap ceroboh yang timbul dari ketidakmampuan merespons secara positif atas pilihan-pilihan yang terhampar.

Dalam menjalankan misinya, Umer Chapra mengulas paradigma sebagai konsep yang menuntun dan memayungi khususnya dalam membangun ekonomi Islam. Di bawah ini terdapat enam prinsipnya, yaitu:⁸³²

1. *Rational economic man*, penggunaan sumber daya untuk menyejahterakan dirinya (individu) dan juga masyarakat sehingga tercapai keharmonisan baik material maupun spiritual bagi pribadi maupun sosial.
2. Positivisme, tidak mempertimbangkan nilai moral sebagai alat untuk memfilter dalam alokasi dan distribusi sumber daya.
3. Keadilan, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Lawan keadilan ini adalah kezaliman. Suatu negara bisa tegak dan berlangsung lama bila terpenuhi prinsip-prinsip keadilan.
4. *Pareto optimum*, menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efisien. Efisiensi optimum tercapai bila seluruh potensi sumber daya materi dan sumber daya manusia dapat menghadirkan kepuasan.⁸³³

832 Ibid., hal.88-91

833 Euis amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi, (Jakarta: Pusaka Asatrus, 2005), hal.270

5. Efisiensi, melakukan sesuatu dengan hasil terbaik (*itqan*)
6. Intervensi negara, negara berhak mengatur perekonomian agar terpenuhi kehidupan layak bagi semua warga negara.

Peranan Negara

Negara memainkan peran yang sangat penting dengan tugas utama memastikan segala tindakan ketidakadilan harus ditindak, dan mendorong dan mewujudkan kesejahteraan secara luas. Dalam Islam sesuai dengan pemikiran Mawardi, negara mesti hadir dan bertindak aktif untuk menjamin kemashlahatan dan negara memiliki otoritas berupa kontrol atas pemasukan dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, dengan kekuatan yang dimiliki negara, pemerintah yang baik dengan segala kesungguhan mesti menempatkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan, dan bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu yang menikmati fasilitas negara dan mengabaikan rakyat banyak.

Fungsi negara dalam merumuskan dan mewujudkan kebijakan ekonomi meliputi:⁸³⁴

1. Pemberantasan kemiskinan;
2. Penyediaan lapangan kerja yang menampung seluruh potensi produktifnya (*full employment*);
3. Penjagaan nilai mata uang, di mana pemerintah mengawasi terhadap berbagai tindakan spekulatif yang memicu pada krisis moneter;
4. Penegakan hukum dan ketertiban;
5. Keadilan sosial dan ekonomi;
6. Pengaturan jaminan sosial dan distribusi pendapatan;
7. Harmonisasi hubungan internasional, dan mempertahankan keamanan negara.

834 Al-Arif, M.Nur Rianto, Euis Amalia, Mikro Ekonomi Islam; Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2014).

Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, Chapra memberi perhatian yang dalam pada *Islamic social finance*, yaitu zakat. Zakat sebagai sumber dana dapat disalurkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga tercipta masyarakat yang kuat secara finansial. Zakat memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, pada tingkatan yang lebih jauh, zakat hendaknya juga dapat digulirkan untuk menjangkau sasaran yang lebih tinggi yang melahirkan usahawan-usahawan baru melalui pemberian dana bebas bunga, dan bantuan manajemen usaha. Selain zakat, sarana lain yang disarankan oleh Chapra adalah pemungutan pajak. Zakat menjadi sumber pendanaan untuk mencapai tujuan kemashlahatan besar, dan dalam pemungutan dan pengeluarannya harus mengikuti aturan yang ketat. Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pungutan pajak:

1. Pungutan pajak ditujukan untuk pewujudan *maqâshid Syarī'at*;
2. Besaran pajak tidak membedakan orang yang dipungut pajak;
3. Pajak yang sudah dihimpun dikeluarkan secara ketat pada pos-pos yang sesuai peruntukannya.

Sektor Ekonomi Moneter

Kebijakan ekonomi moneter suatu negara bertujuan mengatur persediaan uang suatu negara yang dilakukan di bawah otoritas bank sentral. Peran Bank Sentral sangat penting dalam menstabilkan harga melalui berbagai instrumen yang memiliki fungsi mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga. Chapra menyatakan terdapat enam instrumen kebijakan moneter, yaitu:⁸³⁵

1. Target pertumbuhan dalam M dan M0;
2. Cadangan Wajib Resmi;
3. Pembatasan Kredit;
4. Alokasi Kredit yang beralokasi nilai;
5. Teknik lain berupa kontak personal, konsultasi dan rapat dengan bank komersial.

⁸³⁵ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000, Cet. I), hal.141.

MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI (1931M)

Latar Belakang dan Karya

Menghubungkan ilmu fikih dengan ilmu ekonomi modern menjadi konsentrasi pemikiran M.N. Siddiqi. Latar belakang pendidikannya yang sarat dengan disiplin ilmu ekonomi modern mewarnai corak pemikirannya. Ia lahir pada tanggal 21 Agustus 1931 M dan dibesarkan dalam lingkungan agama yang kuat di India, Ia juga memiliki fondasi keilmuan Islam yang kokoh sehingga bisa menerjemahkan dan mengimplementasikan ekonomi Islam dalam dunia nyata.

Siddiqi adalah sarjana lulusan Aligarh Muslim University, dan sekaligus menuntut ilmu pada Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgargh. Pengalaman profesionalnya diperoleh dari pengabdianya pada lembaga *Islamic Research and Training Institute*, Islamic Development Bank, Center for Near Eastern Studies di University of California. Atas prestasinya, Siddiqi mendapat beberapa penghargaan bertaraf internasional dari King Faisal International Prize untuk kategori studi Islam, tidak hanya itu, Siddiqi juga membuktikan dirinya sebagai kontributor andal dalam bidang pendidikan yang memperoleh penghargaan Shah Waliyullah Award di New Delhi (2003), Prolific Writer InUrdu untuk kategori adab Islam (1960), Muslim Personal Law (1971), Islamic Movement in Modern Times (1995).

Corak pemikiran Siddiqi dapat dilihat pada publikasi karya-karyanya yang tersebar luas, yaitu: *Recent Theories of Profit, A Critical Examination* (1971), *Muslim Personal Law* (1972), *Some Aspects of Islamic Economy* (1972), *Economic Enterprise in Islam*,(1972), *Contemporary and Literature in Islamic Economics* (1972), *Muslim Economic Thinking* (1981), *Issues in Islamic Banking* (1983), *Banking Without Interest* (1983), *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* (1985), *Insurance in an Islamic economy* (1985), *Teaching Economics in Islamic Perspective*

(1996), *Role of State in Islamic Economy (1996), Economics, an Islamic Approach (2001), Dialogue in Islamic Economics (2002), Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition (2004)*, dan *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice : A Survey of the Art (2006)*.⁸³⁶

Dari karya-karya tersebut di atas, Siddiqi membangun pemikiran ekonominya dengan berusaha mencari persinggungan antara aturan Syari'at dengan ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini adalah bagian dari disiplin ilmu yang telah dikuasainya. Bentuk pemikirannya digolongkan dalam aliran ekonomi *mainstream*. Secara garis besar, bangunan pemikirannya dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Dari landasan ini, Siddiqi menjabarkan pemikirannya dengan menempatkan bahwa Islam adalah *the comprehensive way of life*. Ajaran bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Karena sifatnya yang lengkap dan luas ini, pemberlakuan ajaran-ajaran Islam tidak hanya untuk kelompok geografis tertentu, tetapi ditujukan buat seluruh manusia untuk mencapai tujuan hidup yang sempurna. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam memberikan panduan yang dapat diterapkan oleh siapapun karena sifatnya yang universal.

Kemudian, Siddiqi merumuskan bahwa ekonomi Islam yang paripurna ini memiliki tujuan yang khas, yakni:⁸³⁷

1. Memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan sumbangan dan bantuan sosial di jalan Allah Swt

836 Havis Aravik, *Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: Kencana PrenadaMedia Goup, 2014), 102

837 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid Al-Syari'at*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Tujuan di atas memperlihatkan bahwa konsep ekonomi Islam mencakup kebutuhan pribadi dan juga kepedulian terhadap masyarakat dalam bentuk kepekaan terhadap kondisi sosial. Untuk mencapai hal tersebut, lebih lanjut Siddiqi menawarkan kerangka institusionalnya berupa:⁸³⁸

1. Allah Swt merupakan pemilik mutlak atas kekayaan (harta). Meskipun demikian, manusia diperkenankan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi sepanjang dalam batasan aturan Syari'at dan memenuhi kewajiban kepada sesama.
2. Manusia diberikan untuk melakukan berbagai kreasi dengan batas tidak mengganggu kepentingan yang lain dan seluruh bentuk kompetisi mestilah dalam ruang persaingan yang sehat.
3. Usaha bersama (*joint ventura*) hendaklah menjadi bentuk kerja sama dengan menerapkan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian secara bersama-sama.
4. Konsultasi dan Musyawarah menjadi landasan dalam mengambil keputusan.
5. Guna mencapai tujuan Islam, negara memiliki peran mengatur individu untuk menyelaraskan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan ekonomi Islam melekat di dalamnya tujuan spiritual. Islam memandang seluruh aktivitas ekonomi bukan semata-mata menghasilkan kekayaan, tetapi yang paling penting adalah menjadikan seluruh aktivitas ini mencapai tujuan spiritual. Konsep ini berlandaskan tauhid dan fungsi sebagai khalifah adalah hal sentral dalam diri setiap muslim. Oleh karena itu, secara fitrah mendapatkan tujuan spiritual ini adalah hak yang utama sehingga hak untuk menyempurnakan

838 Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Teaching Economics in An Islamic perspective*, (Lahore, Islamic Publications Ltd.), hal.43.

ketauhidan ini dalam bentuk menyembah dan beribadah kepada Allah Swt merupakan hak asasi.

Adapun negara, sebagaimana ditunjukkan pada kerangka di atas, hadir dalam aktivitas ekonomi. Kendati Islam menghormati mekanisme pasar, Negara bersikap awas atas ketimpangan mekanisme pasar sehingga berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Konsep pengawasan ini sudah dibentuk sejak Islam menugaskan *al-hisbah* untuk melakukan monitoring dan mengambil tindakan atas perilaku mengurangi timbangan, menimbun barang, dan melakukan pemalsuan.

Dalam konteks kehidupan sosial, setiap keberhasilan dalam kepemilikan harta dengan berbagai aktivitas ekonomi, ketika mencapai takaran tertentu, terselip di dalamnya hak orang lain yang dikenal dengan zakat. Siddiqi memandang bahwa konsep zakat ini adalah konsep unik yang ada dalam Islam yang memiliki mekanisme distribusi kekayaan. Setiap perolehan harta selalu melibatkan golongan-golongan lemah yang membantu seseorang mengumpulkan harta. Oleh sebab itu, distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat adalah bentuk rasa terima kasih kepada orang-orang yang kurang beruntung. Sebagai konsekuensi logis atas berjalannya zakat, maka kesenjangan antara kaya dan miskin tidak terlalu curam. Kerusakan sebuah masyarakat adalah ketika sendi-sendi kehidupan terganggu akibat beredarnya harta hanya dalam kalangan tertentu sehingga kemiskinan dan kriminalitas merajalela.

Takaful (*Islamic Insurance*)

Salah satu pemikiran M.N. Siddiqi yang menonjol dan memiliki kontribusi yaitu tentang bagaimana membangun takaful atau asuransi Islam. Takaful ini adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya melakukan praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Takaful Islam berlandaskan sifat tolong menolong di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi risiko: berbeda dengan asuransi konvensional, operator takaful

sama sekali tidak menjamin peserta.⁸³⁹ Hadirnya takaful menjawab berbagai permasalahan yang memerlukan bantuan santunan seperti: kecelakaan, kematian, bencana alam, pengangguran, yang semuanya itu membutuhkan bantuan finansial. Mengingat bantuan ini krusial maka bantuan yang bersifat sukarela tidak memberikan kepastian sehingga perlu dibentuk takaful untuk menanggulangi masalah ini secara profesional. Oleh karena itu, takaful merupakan instrumen keuangan Syari'at yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dari karakteristik ini terlihat, takaful memasukkan nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan saling menolong. Dalam praktiknya takaful dapat dikelola negara untuk kategori risiko kehilangan nyawa, dan kehilangan anggota badan. Bila berhubungan dengan dunia kerja, maka takaful ini menjadi bagian tanggung jawab perusahaan.⁸⁴⁰

Contoh Kasus:

Masalah biaya kesehatan yang tinggi masih menjadi hal yang merisaukan bagi sebagian rakyat Indonesia. Sebagian masyarakat yang sanggup membayar premi asuransi, maka persoalan biaya kesehatan tidak menimbulkan masalah serius, tetapi beda halnya bagi yang tidak mampu, biaya pengobatan adalah jalan panjang yang sukar. Banyak kasus penderita sakit parah yang tidak tertolong karena ketiadaan biaya perawatan, hal ini menjadi semakin parah bila penderitanya adalah tulang punggung keluarga: kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi lingkaran yang tidak akan putus. Bagaimana pendapatmu, untuk mengatasi hal ini, bila setiap daerah menginisiasi membangun perusahaan takaful melalui penyisihan sebagian tabungan amal yang dikumpulkan setiap hari jumat? Apakah cara ini akan efektif menyelesaikan permasalahan umat? Berikan pendapatmu.

839 ISRA, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal.599

840 Havis Aravik, Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer (Depok: Kencana PrenadaMedia Goup, 2014), hal.121

Semangat utama takaful adalah tolong menolong. Uang yang dikumpulkan diniatkan untuk membantu sesama, dan seharusnya dengan semakin meningkatnya teknologi, semangat tolong menolong ini semakin terhubung.

PERTANYAAN

1. Setiap pemikir dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Bila ditilik dari latar belakang pendidikannya, bagaimana menurut pendapatmu apakah para pemikir periode 1980-2000 memiliki corak pemikiran serupa?
2. Mengapa pajak, menurut Umer Chapra, dapat mewujudkan *maqâshid Syari'at*?
3. Apakah konsep takaful Muhammad Nejatullah Siddiqi memiliki kesamaan dengan konsep jaminan sosial Muhammad Baqir al-Sadr (periode 1960-1980)?

KESIMPULAN

Konsep pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Naqvi dapat dikelompokkan dalam tiga tema besar yang mencakup: (1) Ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal dengan "*adl wa al-ihsan*". (2) Komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. (3) Peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Etika dalam Islam bersifat sangat krusial dan nilai-nilainya merupakan pemahaman dari nilai tauhid.

Tiga konsep dasar yang menjadi dasar pemikiran ekonomi Chapra adalah: tauhid, khilafah, dan keadilan, dan dalam operasionalnya, konsep khilafah ini dibagi menjadi empat pokok utama, yaitu: persaudaraan universal (*universal brotherhood*), sumber daya sebagai amanat (*resources are trust*), gaya hidup sederhana (*humble*

lifestyle), dan kebebasan manusia (*human freedom*). Intervensi negara diperkenankan untuk memastikan berlangsungnya aktivitas ekonomi yang adil dan tidak terdapat praktik kezaliman.

Siddiqi sebagai pemikir Islam kontemporer meletakkan bangunan pemikirannya pada tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Dalam pelaksanaannya, Siddiqi berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu ekonomi untuk mendapatkan sintesis pemikiran ekonomi. Perpaduan konsep ini dilakukan dengan memasukkan perspektif Islam berupa asumsi, norma, perilaku, dan tujuan sehingga melahirkan langkah-langkah operasional yang sejalan dengan aturan Syari'at. Selain itu, Siddiqi juga sangat berperan dalam mengembangkan asuransi Syari'at yang dikenal dengan takaful. Hadirnya takaful dengan sifat utama tolong menolong telah memberikan ruang yang besar untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.



RANGKUMAN

1. Tiga tema besar ekonomi Islam menurut Naqvi mencakup: a) Ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiah yang dikenal dengan “*adl wa al-ihsan*”. b) Komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. c) Peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif.
2. Nilai etika seorang muslim tidak hanya mencakup sisi pandang keduniawian saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiah (tauhid). Adapun yang menjadi ciri etika muslim adalah: a) tauhid, b) kehendak bebas, c) bertanggung jawab. Tanggung jawab dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: a) aspek khilafah; b) aspek *volunteer* (sukarelawan).
3. Umer Chapra membagi konsep khilafah ini menjadi empat pokok utama, yaitu: persaudaraan universal (*universal brotherhood*), sumber daya sebagai amanat (*resources are trust*), gaya hidup

sederhana (*humble lifestyle*), dan kebebasan manusia (*human freedom*).

4. Persaudaraan universal membangun kesadaran bersama bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama dan tidak memberikan ruang atas berbagai sikap dan perlakuan diskriminatif.
5. Harta hanya bersifat titipan dan Allah Swt pemilik sejati, oleh karena itu harta hendaknya menjadi sarana untuk memperoleh kemenangan.
6. Gaya hidup sederhana dianjurkan dengan senantiasa menghindari perbuatan berlebih-lebihan dan tindakan mubazir.
7. Prinsip-prinsip dasar dari fungsi kekhalifahan memberikan kepada manusia pilihan dalam menempuh dan mewujudkan mimpinyadan menghindari sikap ceroboh yang timbul
8. Kerangka institusional ekonomi Islam menurut Siddiqi adalah:
 - a) Allah Swt. merupakan pemilik mutlak atas kekayaan (harta). Meskipun demikian, manusia diperkenankan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi sepanjang dalam batasan aturan Syar'at dan memenuhi kewajiban kepada sesama, b) Manusia diberikan untuk melakukan berbagai kreasi dengan batas tidak mengganggu kepentingan yang lain dan seluruh bentuk kompetisi mestilah dalam ruang persaingan yang sehat, c) Usaha bersama (*joint ventura*) hendaklah menjadi bentuk kerja sama dengan menerapkan sistem bagi hasil dan menanggung kerugian secara bersama-sama, d) Konsultasi dan musyawarah menjadi landasan dalam mengambil keputusan, e) Guna mencapai tujuan Islam, negara memiliki peran mengatur individu untuk menyelaraskan hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Framework

Adl wa al-ihsan

Islamic insurance

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabahan, M. Faruq (2000). Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. UII Press. Yogyakarta.

Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson (2006). Islamic Economics: A Short History. Leiden, Bill.

Al-Arif, M.Nur Rianto dan Euis Amalia (2014). Mikro Ekonomi Islam; Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Prenada Media Grup. Jakarta.

Amalia, Euis (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi, Pusaka Asatrus. Jakarta.

Aravik, Havis (2014). Sejarah pemikir Ekonomi Islam Kontemporer. Kencana Prenada Media Goup. Depok.

Baek, Louis (1994). The Mediterranean Tradition in Economic Thought. Routledge. London.

Chapra, M. Umer (2000). Sistem Moneter Islam. Tazkia Institut, 2000, Cet. I).

Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqâshid Al-Syarī'at, Kencana Prenada Media Group. Jakarta

ISRA (2015), Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mapara, Shahina (1999). *A Critical Examination of the Ethics and Methodology of Syed Nawab Naqvi's Islamic Economics*. McGill University, Montreal.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1996). *Teaching Economics in An Islamic perspective*. Scientific Publishing Center. King Abdulaziz University. Jeddah.



BAGIAN 4

**BAGIAN 4:
PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
KONTEMPORER**

BAB 15

BAB 15:

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 15 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami dan memiliki wawasan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dari zaman kerajaan sampai era modern ekonomi Islam;
2. Menjelaskan sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara umum;
3. Mengetahui dan menjelaskan kontribusi tokoh-tokoh atau cendekiawan Muslim Indonesia terhadap pengembangan ekonomi Islam di Indonesia;
4. Mengetahui perbedaan pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkan oleh para tokoh-tokoh Muslim Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam mengalami penurunan ketika terjadinya kolonialisasi oleh Bangsa Barat ke seluruh dunia termasuk wilayah-wilayah yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang Islam, telah berdampak pada Sekularisasi dan Baratisasi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang merujuk pada aturan-aturan Islam telah menjadi sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Periode abad ke-16 pertengahan sampai pada awal abad ke-19 dapat dikatakan sebagai periode kemunduran dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang jatuh oleh penjajah Portugis dan Belanda, sehingga sistem pun berganti menjadi sistem berasaskan pemikiran-pemikiran Barat.

Abad ke-19 Masehi adalah periode kebangkitan Islam (*Islamic resurgence*) setelah berabad-abad mengalami stagnasi. Periode ini bertujuan untuk mengembalikan Islam sebagai cara pandang dunia (*worldview*) di segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, Pendidikan, dan budaya. Diantara tokoh kebangkitan Islam dari Timur Tengah yaitu Muhammad ibn 'Abd al-Wahab dari Arab Saudi, Sayyid Muhammad ibn Ali al-Sanusi, Jamaluddin al-Afgani, Sayyid al-Mawdudi, Muhammad Abduh, Sayyid Qutb, Shah Waliullah, dan sebagainya.

Di Asia Tenggara seperti Hasim al-'Asyari, Ahmad Dahlan, HOS Cokroaminoto, Syafruddin Parawiranegara, Muhammad Natsir, Muhammad Agus Salim, Rasyidi, Muhammad Yunus, Khairuddin Yunus, Zainal Abidin Ahmad, Hamka, Daud Patani, Tok Kenali, Sayyid Naquib al-Attas, dan sebagainya.

Diantara tokoh-tokoh dunia tersebut ada yang memberikan kontribusinya secara khusus dalam bidang ilmu ekonomi islam yaitu Shah Waliullah dalam Hujjat- Allah al-Balighah, Sayyid al-Mawdudi dengan judul *Ma'ashiyat-i Islam* (Dasar-Dasar Ekonomi Islam), antara tahun 1930 dan 1960, Keadilan Sosial dalam Islam oleh Sayyid Qutb antara tahun 1945-1948, Muhammad Hamidullah dalam *Anjuman-ha-e-bi-la-sudi ki Ahammiyat aur Hyderabad mein uski halat* (Pentingnya pinjaman masyarakat tanpa bunga di Hyderabad dan Keadaannya), Mustafa al-Siba'I dalam *al-Isytirak al-Islami* (Sosialisme Islam), Muhammad Tahir ibn Asyur dalam *Usul al-Nizâm al-Ijtima' fil Islam* (Prinsip-Prinsip Sistem Sosial dalam Islam), dan masih banyak lagi lainnya. Di Indonesia, beberapa tokoh pergerakan Islam seperti HOS Cokroaminoto dalam Islam dan Sosialisme (1924), H.M. Rasjidi dalam Islam dan Sosialisme (1966), Syafruddin Parawiranegara dalam Apa Jang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam (1967), Zainal Abidin Ahmad dalam Dasar-Dasar Ekonomi Islam (1950), Kahruddin Yunus dalam Sistem ekonomi kemakmuran bersama Bersamaisme (1955), dan Buya Hamka dalam Keadilan Sosial dalam Islam (1951).

Dalam pengembangan ekonomi Islam ternyata para pemikir atau cendekiawan Muslim Indonesia telah banyak memberikan kontribusinya namun pemikiran ekonomi Islamnya tidak cukup dikenal oleh para cendekiawan Muslim dunia karena tidak ditulis atau diterjemahkan dalam bahasa dunia misalnya Inggris dan Arab. Karya Khairuddin Yunus merupakan salah satunya yang ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris, seperti *economic system of Islam* dan *hadzihi hiya Indunisiya*.

Karena itu penting untuk mengenalkan sistem ekonomi dan pemikiran ekonomi Islam yang berkembang di masa pergerakan Islam dan kontemporer dalam sejarah Indonesia. Tujuan pembahasan bab ini adalah untuk Kembali mengenalkan praktek ekonomi Islam dalam sejarah Indonesia di masa penjajahan serta pemikiran-pemikiran cendekiawan Muslim terhadap pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

PERGERAKAN DAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI MASA PENJAJAHAN

Dampak dari penjajahan terhadap Islam dan orang-orang Muslim sangat berpengaruh terhadap politik, ekonomi, budaya dan agama. Hukum Islam dan Syari'at dibirokratisasikan oleh para penjajah dengan cara mengatur, membuat standard dan mengawasinya (Mutalib, p. 9).⁸⁴¹ Dapat dikatakan terjadinya sekularisasi disegala bidang aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam ekonomi, beberapa sistem ekonomi telah diterapkan seperti sistem ekonomi monopolistic ala VOC (1600 – 1800), sistem ekonomi komando ala Tanam Paksa (1830 – 1870), dan sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870.

Pada 200 tahun pertama masa kolonialisme (1600-1800), Persatuan Pedagang Belanda (VOC) menerapkan sistem monopoli (monopsoni) dalam membeli komoditi-komoditi perdagangan seperti

841

rempah-rempah (lada dan pala, cengkeh, kopi dan gula), sehingga harganya tertekan karena ditetapkan sepihak oleh VOC.⁸⁴² Penindasan dan eksploitasi ekonomi ini mendapatkan perlawanan dari umat Islam yaitu perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837) yang menyebabkan kebangkrutan pada tahun 1830.⁸⁴³

Pergerakan umat yang khusus di bidang ekonomi yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI), yang lahirnya sebagai lanjutan perjuangan umat Islam menantang penjajah Belanda pada abad ke-19. Serikat Islam nama awalnya berdiri pada tahun 1911 dan menetapkan tujuan-tujuan program kerjanya di tahun 1912, yaitu memajukan perdagangan dan meluaskannya, memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang memerlukan, memajukan penduduk dalam lapangan moral dan material, dan memajukan kehidupan secara beragama Islam.⁸⁴⁴ Pendirinya adalah Haji Samanhudi, seorang saudagar batik yang kaya di Solo, Jawa Tengah.⁸⁴⁵ Pada tahun 1915 dibentuk lah Central Sarikat Islam (CSI), yang terdiri dari Haji Samanhudi sebagai ketua kehormatan, Haji Oemar Said Tjokroaminoto sebagai ketua dan Raden Gunawan sebagai wakil ketuanya.

HOS Tjokroaminoto selain sebagai ketua pergerakan ekonomi Islam pada masa itu, beliau juga aktif menulis terkait dalam ekonomi Islam seperti Islam dan Sosialisme yang pertama kalinya pada tahun 1924. Menurutnya sosialisme itu satu peraturan tentang urusan harta benda berasaskan pada agama dan falsafah, karena itu sosialisme yang wajib dituntut dan dilakukan oleh umat Islam itu bukan lah socialisme yang lain, melainkan sosialisme yang berdasar kepada asas-asas Islam semata.⁸⁴⁶ Dalam bukunya ia menjelaskan dengan detil bagaimana

842 Mubyarto, M. (2002). Peran Ilmu Ekonomi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 17(3). hal. 234.

843 Ibid., hal. 234.

844 Wan Ahmad & Haji Wan Daud. (1989). *Sejarah Islam di Indonesia*. Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia. hal. 13.

845 Van Hoeve, I. B. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Houve. Hal. 253.

846 Tjokroaminoto, H.O.S. (2010). *Islam dan Sosialisme*. Bandung: Segarsy. hal. 19.

sosialisme dalam Islam yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, perbuatan para sahabat Rasulullah Saw, dan contoh-contoh sosialisme dalam Islam.

Ia menyebutkan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 213 yang mengatakan *الناس أمة واحدة*, *كان*, yang artinya Manusia itu (dahulunya) satu umat. Sesungguhnya seluruh umat manusia itu bersaudara/Bersatu, begitulah pengajaran di dalam al-Qur'an yang suci, yang menjadi dasar sosialisme.⁸⁴⁷ Konsep persaudaraan ini merupakan konsep inti dari sosialisme Islam. Hal ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika mempersaudarakan kaum anshar dan muhajirin. Contoh lain yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dengan membebaskan Zain bin tsabit dari perbudakan. Ini juga menandakan bahwa persaudaraan itu tidak mengenal ras, suku atau bangsa, tetapi tentang kemanusiaan. Contoh-contoh gambaran praktek sosialisme yang ia gambarkan diantaranya kisah kepekaan dan kepedulian Umar bin Khattab kepada seorang perempuan dengan anak-anaknya yang kelaparan. Nampaknya, Tjokroaminoto tidak melihat sosialisme Islam sebagai penggabungan antara 2 ideologi sosialisme yang berasal dari Barat dan ajaran Islam. Baginya, Sosialime Islam adalah sosialisme yang berbeda dengan sistem sosialisme yang ada, karena merujuk pada sumber-sumber Islam, al-Qur'an dan Sunnah.

Islam dan Sosialismenya ada yang mengatakan merupakan plagiasi dari tulisan Mushir Hosain Kidwai yang ditulis tahun 1912. Dari 10 pembahasan bukunya hanya bab terakhir yang berisi sebagian besar materi asli dari Tjokroaminoto; itu memiliki tiga halaman terjemahan di antara enam halaman materi asli yang memberikan informasi tentang Sarekat Islam sebagai sebuah organisasi.⁸⁴⁸ Dalam banyak kasus, Tjokroaminoto memparafrasekan, meringkas, atau menyusun ulang karya Kidwai, terutama ketika dihadapkan pada kutipan panjang

847 Ibid., hal. 37.

848 Kevin W. Fogg. (2019). Indonesian Islamic socialism and its South Asian roots. *Modern Asian Studies*, 53(6), hal. 10.

dari sumber-sumber Eropa, jadi ini bukanlah terjemahan yang murni dan langsung.⁸⁴⁹

Tulisan keduanya banyak menginspirasi cendekiawan Muslim lainnya untuk menulis dengan topik yang sama yaitu Islam dan Sosialisme seperti Khalid Muhammad Khalid di tahun 1950 dan Mustafa al-Shibai' di tahun 1959. Banyak karya-karya intelektual Muslim yang mencoba menyanggah Islam dan sosialisme merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang terlalu menonjolkan kapitalisme nya dalam menguasai sumber daya yang dimiliki di wilayah-wilayah jajahannya.

PEMIKIRAN SOSIALISME DAN ISLAM PASCA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Fakta bahwa satu negara, baik yang baru lahir atau yang sudah mapan, tidak ada dalam ruang hampa; sehingga harus hati-hati dalam mengelola potensinya berdasarkan ideologi ekonomi murni atau campuran yang berlawanan dengan ideologi ekonomi Kapitalisme dan Komunisme yang saat itu adalah realitas yang tersedia bagi pemerintah Indonesia yang baru. Beberapa tawaran ideologi ekonomi yang ditawarkan oleh para tokoh Indonesia pada masa itu. Tawaran pola kebijakan ekonomi tahun 1950-an terlihat terjadinya benturan ideologis (yaitu ekonomi koperasi oleh Hatta, Sosialisme Religius oleh Sjafruddin, dan Sumitro dengan inisiasi kapitalistik modernnya (Wie, 2009, p. 35-36).⁸⁵⁰

Hatta dan Parawiranegara berangkat dari ideologi yang sama yaitu sosialisme Islami yang tujuannya untuk merelevansikan nilai-nilai sosial dalam ajaran Islam yang sesuai konsep-konsep Sosialisme. Dari sisi strategi pembangunan ekonomi Indonesia terlihat perbedaan pandangan tiga tokoh dapat dilihat pada tabel 1.

849 Ibid., hal. 10.

850 Thee Kian Wie. (2009). Indonesianization: Economic aspects of decolonization in Indonesia in the 1950s. In Indonesian economic decolonization in regional and international perspective (pp. 17-38). Brill, hal. 35-36.

**Tabel 15.1 Spektrum Pemikiran tentang Strategi Pembangunan
Ekonomi Indonesia**

No	Hatta	Sumitro	Syafruddin
1.	Pembangunan dengan sistem perencanaan sentral	Analisa pembayaran kebijakan ekonomi	Stabilitas ekonomi moneter ketat anti inflasi
2.	Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat	Industrialiasi substitusi import	Anggaran berimbang
3.	Peningkatan daya beli masyarakat	Nasionalisasi perusahaan asing	swa sembada pangan
4.	Pengembangan industri rakyat	Anggaran berimbang dinasmis (keynessian)	Produksi berdasarkan keuntungan komparatif (Ricardian)
5.	Mendorong Gerakan koperasi	Bantuan luar negeri untuk pembangunan	Kredit pertanian dari industry kecil
6.	Bantuan luar negeri untuk membangun industry dan teknologi	Pengembangan BUMN	Mengundang modal asing dengan undang-undang penanaman modal asing
7.	Pengendalian penduduk dan transmigrasi	Membina kekuatan ekonomi pribumi melalui perdagangan	Membangun sektor swasta
8.	Membangun BUMN	Mendorong koperasi	Membangun perkembunan untuk ekspor

Sumber: M. Dawam Rahardjo “Habibienomics, Telaah Ekonomi Pembangunan Indonesia” hal 28.

Nampaknya ide-idenya tentang sosialisme religious hanya lah bukan lah menjadi idealisme dari Syafruddin parawiranegara dibandingkan kedua tokoh lainnya seperti Hatta yang tetap idealis dengan sistem koperasi yang sampai saat ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai bapak koperasi Indonesia atau Sumitro yang tetap konsisten dengan Kapitalisme modernnya. Bagi Raharjo (2011) mengatakan bahwa sosialisme religius merupakan prinsip pemikiran ekonominya,

tetapi dalam kedudukannya sebagai pejabat negara baik sebagai Menteri kemakmuran, Menteri muda keuangan, Menteri keuangan hingga Gubernur Jabanesche Bank yang bertransformasi menjadi Bank Indonesia, pragmatismenya lebih terlihat.⁸⁵¹

Sosialisme Religius yang ditawarkan pada awal kemerdekaan Indonesia hanya menjadi buah pemikiran dari para tokoh-tokoh Islam sebagai bentuk perlawanan dari ekonomi Kapitalisme yang terus mengakar teori-teori kepada kaum muda intelektualis masa itu. HOS Tjokroaminoto, M. Agus Salim, Hatta, HM Rasyidi yang mencoba menawarkan konsep sosialisme religius sebagai suatu pilihan ideologi ekonomi belum dapat diterima oleh masyarakat dan hanya menjadi isu ekonomi Islam yang sampai saat ini masih didiskusikan dan diperdebatkan.

DISKURSUS AWAL PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Di saat kajian sosialisme dan Islam masih menjadi bahan diskusi dalam kajian ekonomi, beberapa tokoh atau cendekiawan Muslim asal Minangkabau Zainal Abidin Ahmad dan Kahrudin Yunus menawarkan sesuatu yang berbeda dalam pengembangan ekonomi. Keduanya melihat ekonomi Islam itu sebagai suatu disiplin yang tiada kaitannya dengan sosialisme apalagi kapitalisme.

Karena itu menjadi penting untuk membahas pemikiran ekonomi Islam dari kedua tokoh masyumi. Zainal Abidin Ahmad telah menulis 'Dasar-Dasar Ekonomi Islam' tahun 1950 dan 'Sistem ekonomi kemakmuran bersama Bersamaisme' tahun 1955. Kedua sumber ekonomi Islam ini merupakan buku-buku awal yang secara khusus membahas ekonomi Islam secara lengkap dan komprehensif. Menariknya, kedua penulis ekonomi Islam ini merupakan tokoh masyumi.

851 Muhammad Dawam Rahardjo. (1999). Islam dan transformasi sosial-ekonomi. Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Biografi Singkat Zainal Abidi Ahmad

Zainal Abidin Ahmad (ZAA) dilahirkan di Sulit Air pada 11 April 1911. Pendidikan pertamanya di usia enam tahun, oleh orang tuanya dikirim ke Surau Tabing mengaji kepada Angku Datuk dan kemudian pindah mengaji di surau Nunang mengaji kepada Haji Muhammad Shaleh yang merupakan murid dari Haji Rasul. Dalam asuhannya ia tumbuh dengan suburnya ketaatan beragama yang bercampur semangat anti-kolonial dan anti-penindasan.

Ia masuk Volksschool atau Sekolah Desa, setelah ditolak masuk ke sekolah Gubernemen (Gouvernements Inlandsche School) karena usianya yang baru enam tahun.⁸⁵² Setelah satu tahun di Volksschool ia mengikuti ujian Kembali untuk masuk Gouvernements yang hasilnya sungguh di luar dugaan penguji, sehingga ia dibenarkan langsung duduk di kelas 2.⁸⁵³ Kemudian setelah menamatkan Pendidikannya selama 5 tahun di Gouvernements, kegelisahan hatinya untuk melanjutkan pendidikannya di Normaal School Padang Panjang atau ke Pesantren. Hatinya cenderung memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Pesantren karena menurutnya sekolah guru di Padang Panjang itu buatan Belanda, yang ia telah bertekad menghapuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Belanda.⁸⁵⁴ Namun keluarganya menginginkannya untuk masuk di sekolah guru Padang Panjang.

Permintaan orang tuanya untuk mengikuti tes sekolah guru ia turuti tetapi ia tidak menjawab dan menyelesaikannya dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan kegagalan untuk masuk sekolah guru di Padang Panjang. Pihak keluarganya sangat kecewa dan memintanya untuk mengikut ujian di Hollands Inlandse School (HIS) yang ada di Solok, lagi-lagi ia tidak diterima karena usianya yang belum mencukupi.⁸⁵⁵ Lalu, pihak keluarganya bertanya padanya sekolah

852 Soebagijo Ilham Notodidjojo, (1985). *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad*. Jakarta: Pustaka Antara. hal. 23.

853 *Ibid.*, hal. 24.

854 *Ibid.*, hal. 25.

855 *Ibid.*, hal. 26-27.

mana yang ia inginkan, dan ZAA menjawab Sekolah Tawalib di Padang Panjang. Lalu orang tuanya pun menyekolahkan di Tawalib selama 5 tahun yang biasa ditempuh 7 tahun. Pada waktu usia 17 tahun ia sudah berhasil menyelesaikan pelajarannya di Tawalib dan Diniyah di tahun 1928.⁸⁵⁶

Di usia remajanya ia sudah aktif dalam beberapa organisasi. Dalam usia 18 tahun ia mendirikan Panitia “Pencinta Negeri”, yang tujuannya adalah untuk menghalangi kehendak Belanda yang hendak mengadakan eksploitasi tambang mineral yang di duga keras terdapat di Sulit Air. Di Sulit Air, ia pun diangkat menjadi ketua Permusyawaratan Islam Sulit Air (PISA).⁸⁵⁷ Dua organisasi ini lah yang selanjutnya membawa beliau kepada dunia organisasi yang lebih luas di Padang, Medan, Yogyakarta dan Jakarta.

Pada 20 tahun, ia menikahi Rohana Djamil pada tahun 1931. pernikahannya dilampai dengan penuh kesulitan karena dilakukan tidak mengikuti adat yang berlaku.⁸⁵⁸ Ia meyakini bahwa rezeki, pertemuan, dan maut itu ada di tangan Allah Swt, bukan kehendak mamak, family atau di tangan keluarga lainnya.

Setelah menikah dengan Rohana, ia mengajar di Tawalib. Namun karirnya sebagai pendidik tidak lama dikarenakan adanya larangan mengajar atas dasar atau munculnya apa yang disebut Wilde Scholen Ordonnantie, atau Ordonansi Sekolah Liar, yang tujuannya adalah mengencet sekolah-sekolah swasta yang didirikan kaum pergerakan untuk menandingi sekolah gubernemen.⁸⁵⁹ Kemudian ia menjadi penulis di beberapa media Islam. Ia mengirimkan tulisan pertamanya dengan judul Sejarah Islam dan Pergerakannya kepada Majalah al-Siyasah yang berada di Solo, dibawah asuhan Syamsu Hadi Wiyata, seorang tokoh Muhammadiyah setempat.⁸⁶⁰ Tulisan lainnya seperti

856 Ibid., hal. 28.

857 Ibid., hal. 34.

858 Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad. hal. 35.

859 Ibid., hal. 52.

860 Ibid., hal. 53.

Perempuan di Lapangan Pergaulan dan Pergerakan. Selain artikel, ia juga telah berhasil Menyusun bukunya yang ketiga yang diberi judul *Senjata Hidup*.⁸⁶¹

Ketertarikannya dengan dunia jurnalisme, dengan tekad dan usahanya akhirnya dapat mendirikan *Pandji Islam* pada tahun 1934. Perjalanan *Pandji Islam* mengalami pasang surut, tetapi tidak menyurut Langkah ZAA untuk terus mengaktifkannya. Selain Syamsuddin Zakaria, Sahabatnya yang lain Joesoef Ahmad turut terlibat dalam *Pandji Islam* yang diserahkan jabatan administrator *Pandji Islam* yang sebelumnya dipegang Syamsuddin Zakaria.

Tabel 15.2 Karir Zainal Abidin Ahmad sebelum Kemerdekaan

Guru	Politik	Jurnalis
Madrasah Thawalib (1929-1933) Padang Panjang	Anggota PERMI (1930-1935) Padang Panjang	Pemimpin redaksi majalah <i>Pandji ISLAM</i> (1934-1942), Medan
Normal School (1931-1933) Padang Panjang	Ketua organisasi Partai Islam Indonesia Wilayah Sumatera (1939-1942)	Ketua Persatuan Wartawan Muslimin Indonesia (WARMUSI) (1937-1942), Medan.
Khatib Masjid Jembatan Besi (1932-1933) Padang Panjang	Ketua Masyumi Wilayah Sumatera (1946-1947)	Pemimpin Redaksi Majalah <i>Al-Manar</i> (1937-1942).
Tahun 1934 dilarang penjajah Belanda untuk mengajar	Ketua Panitia Pembentukan Undang-Undang Indonesia dari Fraksi Masyumi Jakarta (1957-1960)	Pemimpin Umum Majalah <i>Fadjar Asia</i> (1943-1945), Singapura.
	Wakil Ketua Utusan Masyumi dalam Konstituante (1956-1957).	Pemimpin Umum Harian Berita <i>MELAYU</i> (1944-1945).

Sumber: Soebagiyo I.N. 1985

⁸⁶¹ Ibid., hal. 54.

Selanjutnya pasca kemerdekaan, ia menduduki beberapa jabatan penting di legislatif. Pada tahun 1947 ia terpilih sebagai anggota Badan Pekerja KNIP di Yogyakarta sampai Pasukan Belanda menyerbu Ibu kota Republik Indonesia itu tahun 1948.⁸⁶² Selama di Yogyakarta ia juga mendirikan Majalah Indonesia Raya yang kerap menyuarakan pemikiran-pemikiran tokoh masyumi (Ibid). di Parlemen, ia menjadi anggota Konstituante Bandung (1956-1959), Parlemen R.I.S. (1950) Jakarta, Anggota Parlemen Indonesia (1951-1955), Jakarta, dan Wakil ketua Parlemen Indonesia (1956-1960), Jakarta.

Selain menjabat di Parlemen, ia juga menjabat jabatan akademik di beberapa perguruan tinggi atau universitas di Indonesia seperti menjadi anggota dewan kurator di Universitas Indonesia, Ketua Tertinggi Universitas Ibnu Khaldun (1956-1961), Jakarta dan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) (1980). Adapun karya-karyanya sangat banyak sekali, tetapi yang terkait dengan ekonomi Islam diantaranya adalah Mentjari Negara Sempoerna tahun 1946, Dasar-Dasar Ekonomi Islam tahun 1950, Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Ghazâli tahun 1973, dan Negara Adil dan Makmur Menurut Ibn Siena tahun 1974.

Tabel 15.3 Karir Zainal Abidin Ahmad Pasca Kemerdekaan

Parlemen	Perguruan Tinggi	Penulis
Anggota K.N.I.P Jakarta (1947-1949)	Anggota Dewan Kurator Universitas Indonesia (1952-1962), Jakarta.	Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina
Anggota Konstituante Bandung (1956-1959)	Ketua Tertinggi Universitas Ibnu Khaldun (1956-1961), Jakarta.	Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Ghazâli

862 Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad. Hal. 84.

Anggota Parlemen R.I.S. (1950) Jakarta	Anggota UNESCO (1953), Jakarta.	Memperkembang dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia
Anggota Parlemen Indonesia (1951-1955), Jakarta,	Dosen ilmu politik dan sejarah pada Universitas Hilal (1963-1964), Jakarta.	Piagam Nabi Muhammad SAW
Wakil ketua Parlemen Indonesia (1956-1960), Jakarta.	Wakil Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Prof. Dr. Mustofo (1967-1968)	Mentjari Negara Sempoerna
	Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) (1980-Meninggal)	Dasar-Dasar Ekonomi Islam

Sumber: Soebagiyo I.N. 1985

Menurut survey Himpunan Pengarang Islam ada 10 orang pengarang Islam yang terkemuka sampai tahun 1957 di Jakarta, diantaranya H. Zainal Abidin Ahmad dari kalangan politikus dan diikuti oleh H. Moh. Natsir, KHM. Isa Anshari. Sedangkan dari kalangan ulama yaitu Hamka, H. Hasbi As-Shiddiqi, A. Hasan Bangil, KH. Munawwar Khalil dan H.Z. Arifin Abbas. Kemudian dari Angkatan muda yaitu Tamar Djaja dan H. Firdaus A.N. Dapat dikatakan ia juga merupakan kontributor awal dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Menariknya, tiap-tiap karya selalu didedikasikan kepada momentum sejarah tertentu seperti dalam bukunya Dasar-Dasar Ekonomi Islam, yang menjelaskan kejadian yang penting dalam sejarah ekonomi Islam yaitu berlangsungnya konferensi Ekonomi Internasional ke II di Teheran pada 1-12 Oktober 1950 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 10 Negara. Prof. H. Zainal Abidin Ahmad wafat pada Selasa, 26 April 1983 M/13 Rajab 140.⁸⁶³

⁸⁶³ Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad. Hal. 215.

Pemikiran Ekonomi Islam Zainal Abidin Ahmad

Arti Ekonomi Islam

Zainal Abidin Ahmad mengartikan ekonomi dengan suatu kegiatan manusia untuk memenuhi, menghasilkan, dan membagi-bagikan kebutuhan.⁸⁶⁴ Pengertian ini tidak lepas dari pengaruh filsuf Muslim Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd yang juga menjadi kajian dalam karya-karyanya. Dalam literatur Filsafat Islam Klasik, studi tentang manusia menjadi utama yang merupakan makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Lalu ia menekankan bahwa manusia tidak lepas dari mu'amalah yang karena itu Islam diturunkan untuk manusia sebagai suatu tuntutan dan sistem yang mengatur dengan rapi akan perhubungan di dalam kebutuhan mereka.⁸⁶⁵ Dapat dikatakan bahwa ekonomi itu harus terikat dengan nilai (*value bound*), bukan yang netral terhadap suatu nilai (*value neutral*).

Ia menjelaskan bahwa antara ekonomi dan sosial itu tidak bisa dipisahkan hubungannya, karena itu moral pun harus berjalan bersama untuk mencapai susunan sosial ekonomi yang sehat dan teratur.⁸⁶⁶ Gambarnya ketika ekonomi yang diwakilkan dengan materi saja tanpa adanya moral akan menjadi Kapitalisme yang bisa menghancurkan hubungan yang baik antara sesama manusia, sebaliknya jika moral yang berjalan sendiri tidak memikirkan moral, hilang lah pula kebutuhan hidup manusia yang sangat dihajati dalam dunia ini. Karena itu Ekonomi itu harus meliputi aspek material (*mu'âmalah mâddiyah*) dan moral (*mu'âmalah adabiyah*).⁸⁶⁷

Penjelasan lengkap tentang aktivitas ekonomi menurutnya telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Nasai.

864 Ahmad, Z. A. (1952). Dasar-dasar ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Pustaka Antara. hal. 8.

865 Ibid., hal. 9.

866 Ibid., hal. 10.

867 Ibid., hal 9.

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بجزمة الحطب على ظهره فيبيعهها
فيكف الله بها وجهه أو يتصدق بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه
أو منعوه {رواه البخارى عن زبير العوام}.

Artinya: Bahwa seseorang kamu membawa tali (pada pagi-pagi hari) pergi berangkat mencari dan mengerjakan kayu api ke bukit-bukit, maka dijualnya, dimakannya dan disedekahkannya, lebih baik lagi dari pada hidup meminta-meminta kepada manusia lainnya.

Ia mengatakan bahwa dengan sangat sederhana dan primitive itu, Nabi Muhammad SAW dapat menjelaskan soal-soal ekonomi dalam beberapa aktivitasnya, yaitu mengerjakan kayu api adalah berarti berusaha menambah produksi, berusaha menjualnya adalah mengerjakan distribusi (pembahagian), memakannya adalah berarti memenuhi "Konsumsi pemaknaan, dan mensedekahkannya kepada orang lain, adalah mengerjakan rencana sosial.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menurut ZAA adalah ekonomi yang berbasis Moral Islam (*Islamic moral economy*) yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Ini sejalan apa yang disampaikan oleh Asutay bahwa moral ekonomi Islam adalah respon agama atas kegagalan pembangunan ekonomi di dunia Muslim, baik kapitalis, sosialis atau nasionalis, dengan makna otentik yang bersumber dari ontologi Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah atau tradisi Nabi Muhammad SAW.⁸⁶⁸ ZAA mencoba sebagai salah satu tokoh ekonomi Islam menjelaskan bahwa pentingnya Kembali kepada moral Islami dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan dari ekonomi adalah kesejahteraan sosial kepada kemakmuran masyarakat.⁸⁶⁹

868 Mehmet Asutay. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Kyoto bulletin of Islamic area studies*, 1(2), 3-18.

869 Dasar-dasar ekonomi Islam. hal. 15.

Keruntuhan Ekonomi

ZAA juga menjelaskan tentang sebab-sebab keruntuhan ekonomi suatu bangsa. Menurutny, Islam melalui al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW telah menjelaskan dengan detil tentang penyebab keruntuhan ekonomi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. Al-Taubah:34)

Dalam ayat diatas, ia mengatakan bahwa Allah Swt memberi peringatan kepada segenap orang yang percaya akan bencana yang menimpa perekonomian dunia dari dua jalan, yaitu dari kaum agama, paderi pendeta dengan berkedok agama telah memperkosa hak milik manusia dengan cara jalan yang salah dan kaum kapitalis yang terlalu menonjolkan kepemilikan pribadi dengan mengesampingkan sama sekali akan rasa ketuhanan dan rasa kemanusiaan.⁸⁷⁰ Selain itu menurutny, ayat al-Taubah, ayat 34 meramalkan peristiwa yang terjadi tiga/empat abad dibelakang Nabi Muhammad SAW, dan juga peristiwa ekonomi dunia sepuluh abad kemudiannya.⁸⁷¹

870 Dasar-dasar ekonomi Islam, hal. 27.

871 Ibid.

Universalisme yang terjadi di Eropa merupakan permisalan dari ayat diatas. Universalisme adalah keyakinan yang menyatakan bahwa semua datang dari Tuhan, milik Tuhan dan harus dipulangkan kepada Tuhan.⁸⁷² Pendeta Paderi yang memiliki mandat Tuhan dalam Kristen menggunakan doktri universalisme untuk menguasai harta-harta masyarakat Kristen pada waktu itu. Kesengsaraan masyarakat Eropa ditambah dengan muncul Kerjasama antara kaum paderi dan feodal sehingga dikenal dengan Universalisme-feodal. Apa yang dilakukan oleh Kaum agama di Eropa mendapat perlawanan dari golongan cendekiawan Eropa yang merupakan puncak dari kegelisahan rakyat yang tertinda dan dirampas hak-haknya, sehingga melahirkan masa pencerahan/ revolusi Perancis di Eropa dengan ide utamanya sekularisasi

Lahirnya liberalisme dari akar Sekularisasi memasuki era manusia yang dalam aktivitas ekonominya bebas yang seluas-luasnya.⁸⁷³ Selanjutnya ZAA memberikan perbandingan antara universalisme dan liberalisme ekonomi. Jika terhadap paham universalisme kita mengatahkan meruntuhkan ekonomi, maka faham liberalisme atau individualisme mengacaukan ekonomi.⁸⁷⁴ Ia menguraikan kekacauan ekonomi yang ditimbulkan oleh Kapitalisme yaitu akumulasi kekayaan yang terlampaui, pengangguran, krisis ekonomi, dan kemelaratan yang sangat dahsyat.⁸⁷⁵

Dari sini kita diingatkan bahwa ekonomi Islam yang tengah berkembang ini jangan sampai menjadikan agama untuk tujuan materialisme semata, atau materialisme menjadi dasar operasinya dengan meninggalkan kesadaran sosial kepada masyarakat. Ekonomi yang terlepas dari tujuan sosial akan berjalan pincang dan menyebabkan kezaliman dan kerasukan pada perilaku-perilaku manusia.

872 Ibid., hal. 32.

873 Ibid., hal. 36.

874 Ibid., hal. 37.

875 Ibid.

Tauhid sebagai Dasar Utama Ekonomi Islam

Pentingnya ketuhanan atau bisa dikatakan tauhid dalam ekonomi Islam menjadi topik utama dalam pemikiran ekonomi ZAA. Dasar ketuhanan dalam ekonomi memperkuat moral dan sosial di dalam ekonomi serta memberikan tuntunan suci dalam pembentukan ekonomi baru di dunia. Ia menguraikan dengan jelas bagaimana mengutamakan Allah Swt di segala aktivitas ekonomi Islam.

Dalam produksi, menurutnya menyebabkan seseorang tidak akan mengambil sesuatu yang haram, tidak mengerjakan sesuatu yang haram, dan tidak pula melakukan cara-cara yang haram.⁸⁷⁶ Dengan demikian dapat dikatakan aktivitas dalam ekonomi Islam dibatasi oleh hukum-hukum Syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Di lapangan distribusi, setiap hasil-hasil yang telah didapatkan oleh manusia, dapat dibagi-bagi menurut cara yang diridhai oleh Allah Swt. Kemudian dalam konsumsi, untuk kepentingan sendiri, masing-masing manusia itu haruslah sanggup membatasi agar tidak berlebih-lebihan dan boros.⁸⁷⁷

Maka tauhid harus menjadi pusat dari segala aktivitas ekonomi Islam yang diwujudkan dalam keimanan, Syari'at dan akhlak. Ketika seseorang melakukan aktivitas ekonomi Islam tetapi tidak diikuti dengan keimanan kepada Allah Swt, maka hasilnya hanya didapatkan untuk dunia semata, tidak untuk akhirat. Ketika seseorang telah beriman tetapi ia tidak menjalankan syariat atau akhlaknya tidak baik, maka akan menyebabkan kerusakan di dunia dan mendapatkan ganjaran dosa di akhirat.

876 Ibid., hal. 101.

877 Dasar-dasar ekonomi Islam, hal. 101.

Tiang-Tiang Ekonomi Islam

Menurut ZAA bagaimana pun bentuk dan cara ekonomi yang dijalankan adalah berpusat kepada dua soal yaitu *kasb* (mengusahakan, menghasilkan dan memperoleh barang) dan *infaq* (mempergunakan, memakai dan menghabiskan barang untuk keperluan manusia. Apa yang disampaikan oleh ZAA ini merujuk kepada Surat al-Baaqarah, ayat 267 yang di dalamnya ada kata *kasaba* dan *nafakah*, dan selanjutnya dikembangkan oleh para ulama Islam seperti Imam Syaidaulah, Farabi, Ibnu Sina, Kinalizâde, dan Shah Waliullah.

Tiang-tiang ekonomi akan tegak Ketika pokok-pokok pendirian ekonomi itu dijalankan oleh manusia, yaitu kewajiban bekerja, membasmi pengangguran, mengakui hak milik, kesejahteraan sosial, dan mengimankan ketuhanan.

Ia mengatakan bahwa tidak ada suatu agama besar di dunia yang mewajibkan bekerja sebagai halnya agama Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja.⁸⁷⁸ Hal ini selaras dengan pendapat Imam Syaibâni yang mengatakan bahwa Allah Swt mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan *al-kasb* untuk mencari penghidupan, yaitu sebagai sarana penolongnya untuk mendekati diri kepada Allah Swt sebagaimana yang dijelaskan di Surat al-Jumua ayat 10, “dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Sehingga, tidak ada dalam masyarakat Islam yang menganggur tidak produktif, yang secara parasit hidupnya menyandarkan nasibnya kepada orang lain.⁸⁷⁹ Menurutny, ada lima pokok yang terkait dengan kewajiban bekerja ini menurutny. Pertama tentang bahaya bekerja ia merujuk pada suatu hadits Nabi SAW yang bersabda...pemalas (tidak bekerja) mengasarkan hati,” Hadits yang lain, Nabi Muhammad

878 Ibid., hal 10.

879 Ibid., hal. 114.

SAW bersabda bahwa ada tiga macam bahaya yang timbul dari hidup menganggur:” Hal-hal yang paling aku khawatirkan melanda umatku ialah besar perut, banyak tidur, pemalas, dan lemah keyakinan.” (HR Daruquthni dari Jabir).

Kedua mencegah hidup meminta-minta. Menurutny dengan merujuk kepada hadits Rasulullah Saw dari Riwayat Muslim dari Qubaysiah bahwa Nabi SAW pernah mengatakan bahwa meminta tolong tidak dibolehkan kecuali pada tiga keadaan saja, yaitu seorang yang banyak tanggungan yang pencariannya tidak dapat menutupi kebutuhannya sehari-hari, seseorang yang ditimpa bencana sehingga hartanya habis, dan seorang yang ditimpa kemalaratan dengan membawa tiga orang saksi.⁸⁸⁰

Ketiga, pengertian miskin bukan lah menganggur atau meminta-minta. Ia merujuk kepada suatu hadits dari Abu Hurairah ra:

وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس،
ترده اللقمة واللقمتان، والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي
لا يجد غِنَى يغنيه، ولا يُفطن به فيُتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل
الناس.

Rasulullah Saw bersabda: “Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling mengitari orang-orang lalu dia mendapatkan satu atau dua suapan, sebutir atau dua butir kurma.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu siapakah orang miskin itu?” Beliau menjawab: “(Yaitu) orang yang tidak mendapatkan kecukupan bagi dirinya, namun orang-orang tidak menyadarinya sehingga memberinya sedekah, dan dia tidak meminta-minta kepada manusia.”

Penjelasan yang dirujuk oleh ZAA menegaskan pentingnya kembali mendefinisikan ulang arti kemiskinan yang merujuk kepada Islam. Menurutny berdasarkan hadits diatas orang yang miskin adalah

880 Ibid., hal. 117.

orang yang berjuang mencari penghidupan tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka Allah Swt menentukan bagian dari harta zakat untuk menolong meringankan beban hidup mereka.⁸⁸¹

Keempat, mencegah keras sifat putus asa/pesimis. Penjelasannya tentang hal ini merujuk kepada firman Allah Swt, Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat". Maka dalam konteks bekerja kita diminta untuk tetap optimis dan tidak menyerah dari cobaan dan tantangan yang dihadapi. Ia juga memberikan kisah Hakim bin Hizam yang memberikan pelajaran untuk tidak menyerah dalam kehidupan Ketika diberikan cobaan kemiskinan yang mana sebelumnya ia merupakan orang kaya lagi dermawan. Dari masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin Khattab, Hakim menolak untuk menerima bantuan dari keduanya karena itu bukan dari usahanya sendiri.⁸⁸²

Selanjutnya, ia menjelaskan tentang hasil dari menghilangkan pengangguran adalah untuk menghindari ancaman kelaparan, jaminan pekerjaan, memberantas kefakiran, mendirikan organisasi-organisasi sosial, dan menjadikan rakyat tangan memberi.⁸⁸³ pengangguran merupakan masalah ekonomi yang terus dihadapi oleh manusia dari dulu sampai sekarang. Minimal ada 3 hal utama dalam memberantas pengangguran menurut Ibnu Sina yang sebenarnya secara implisit juga disebutkan oleh ZAA dalam bukunya Dasar-Dasar Ekonomi Islam.

Ibnu Sina memberikan solusi pertama yaitu pentingnya penjelasan tentang tanggung jawab rakyat terhadap negaranya, yang salah satunya dengan cara bekerja dengan sempurna, teliti, dan rajin dengan kepedulian dan keterampilan yang maksimal. Kedua, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada kemalasan dan pengangguran mandiri di kota dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan menyiapkan

881 Dasar-dasar ekonomi Islam. hal. 117.

882 Ibid., hal. 118.

883 Ibid., hal. 120.

undang-undang yang melarang kemalasan dan pengangguran. Ketiga, merupakan tanggung jawab sosial pemerintah untuk merawat orang sakit atau cacat yang tidak mampu atau tidak mau bekerja. Kewajiban pemerintah adalah menempatkan mereka di tempat khusus dan melatih mereka sampai mereka dapat mempertahankan diri mereka sendiri dan secara umum untuk negara mereka.⁸⁸⁴

Tiang ekonomi Islam lainnya tentang hak kepemilikan. Menurutnya hak kepemilikan harta dapat diperoleh melalui dua cara yaitu melalui tenaganya dan pemberian orang lain seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Penjelasan seperti ini banyak ditemukan dalam sumber-sumber ekonomi Islam yang bergenre *'ilm tadbīr al-manzīl* oleh Ibnu Sina, Kinalizâde Ali Celebi, Shah Waliullah dan sebagainya.

Lainnya adalah patuh dibawah kesejahteraan sosial. Menurutnya ada lima prinsip yang terkait dengan ini. Masyarakat berhak menguasai atas produksi yang penting yang merupakan bagian dari *kasb*, masyarakat berhak mengatur jalannya hasil pendapatannya melalui jalan *infâq*, negara berkuasa untuk mengatur kepentingan masyarakat, dan kekuasaan negara atas ekonomi harus ditetapkan oleh permusyawaratan rakyat.⁸⁸⁵ Tentang kesejahteraan sosial hubungan antara negara (pemerintah) dan rakyat tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Rakyat menjalankan hak dan kewajibannya dalam ekonomi, sedangkan negara memberikan hak dan kewajiban rakyat seadil-adilnya.

Tiang yang terakhir adalah keimanan kepada Allah Swt dengan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Swt dalam urusan ekonomi, mengusahakan ekonomi harus lah menimbulkan cinta kepada Allah Swt, menafkahkan harta untuk meninggikan syiar agama Islam, mengorbankan harta untuk berjihad di jalan Allah Swt.⁸⁸⁶ Maka semua urusan ekonomi harus dilakukan hanya untuk dan tujuan Allah Swt.

884 Nurizal Ismail. (2012). A Critical Study of Ibn Sina's Economic Ideas (Master Thesis, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University Malaysia). hal. 45-46.

885 Dasar-dasar ekonomi Islam. hal. 125-128.

886 Ibid., hal. 129-130.

Konsep ketuhanan merupakan inti dari elemen terpenting dalam cara pandang Islam (*Islamic worldview*) yang tidak hanya menjadi konsepsi dalam fikiran manusia muslim, tetapi harus menjadi cara hidup yang dipraktikkan dalam konteks ini di lapangan ekonomi,

Tujuan-Tujuan Ekonomi Islam

ZAA menguraikan tujuan dari ekonomi Islam adalah mencari kesenangan akhirat yang diridhai Tuhan, dengan segala kapital yang diberikan Tuhan kepada kita, janganlah melalaikan perjuangan nasib dirimu di dunia, ialah mencari rizki dan hak milik, berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Tuhan berbuat baik dengan tidak berkira-kira, dan Jangan lah mencari kebinasaan di muka bumi.⁸⁸⁷

Tujuan jelas bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesuksesan di akhirat dengan wasilah rizki yang Allah Swt anugerahkan kepada manusia di dunia. Hal ini merujuk kepada Surat al-Qasas ayat 77:”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Ayat ini juga mencangkup penjelasan tujuan-tujuan ekonomi Islam oleh ZAA.

Selain itu di pembahasan lain ia menyampaikan bahwa pentingnya mencapai kemakmuran dunia yang abadi, yang itu hanya bisa dicapai dengan pengaturan terhadap kedua golongan yaitu si Kaya dan si Miskin. Menurutnya, kunci kemakmuran yang sejati adalah pada mempertemukan segala golongan dengan menghapuskan segala perbebedaan dan pertentangan. Juga berusaha adalah pokok dalam Islam yang merupakan tiang dalam ekonomi Islam. Terakhir adalah disiplin dalam membangun, bekerja dengan tekun, hindari segala yang haram, dan menegakkan akhlaq yang baik.

⁸⁸⁷ Ibid., hal. 100.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Zainal Abidin Ahmad Kekinian

Konsep ekonomi Islam yang ditawarkan oleh Zainal Abidin Ahmad memberikan hal yang baru dalam pengembangan ekonomi Islam saat itu, walaupun telah dikonsepsikan olehnya. Ada empat pokok atau dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi Islam yaitu konsep manusia, masyarakat, negara dan ketuhanan yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.

Manusia sebagai khalifah Allah Swt di bumi diberi mandat untuk mengusahakan atau mensejahterakannya. Manusia sebagai individu adalah faktor pokok dalam ekonomi, sehingga pemahaman perilaku manusia dalam ekonomi harus benar-benar dikembangkan dalam *Islamic worldview* yang benar. Masyarakat merupakan perwujudan sosial ekonomi Islam, karena itu penting menjadi pembahasan dalam sosial ekonomi Islam.

Negara dalam hal ini merupakan pemegang kekuasaan untuk mengatur urusan perekonomian yang terkait hubungan individu dan masyarakat. Terakhir, Ketuhanan merupakan gabungan dari manusia, masyarakat dan negara. Maksudnya ekonomi Islam yang dikembangkan haruslah berbasis kepada ekonomi ketuhanan yang memberikan aturan kepada manusia, masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Islam.

Kahrudin Yunus dan Biografinya

Kahrudin Yunus kelahiran Jorong Sarikieih, Nagari Sulit Air, Kab. Solok, Sumatera Barat 14 Agustus 1915. Pendidikan Kahrudin Yunus, diperoleh dari keterangan keluarganya melalui Addiarrahman, pada tahun 1928, belajar di Thawalib - Sekolah Parabek; pada tahun 1932 ia menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Islamiyah di Sungayang, Batusangkar; dan setelah itu ia mendaftar di Kulliyatul Mu'alimmin Islamiyah (Islam Normal) di Padang.⁸⁸⁸

⁸⁸⁸ Susanto, Ari, and Yusdani. (2019). "Rekontekstualisasi Pemikiran Kahrudin Yunus Tentang Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Bersamaisme Di Era Industri 4.0."

Ia mendapat gelar strata 1 nya (BA) dalam Perdagangan dan Diploma Ilmu Politik di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir; sementara meraih gelar M.A di bidang Ekonomi Politik dari Universitas Mesir dan gelar doktor di Universitas Columbia dan Universitas Amerika (1949-1953 M).

Ia memulai karirnya di tanah air yaitu menjadi karyawan Kementerian Pengajaran Pendidikan & Kebudayaan. Tugas utamanya adalah untuk memberikan kuliah di beberapa universitas.⁸⁸⁹ Pada tahun 1955, Yunus mulai memberikan ceramah tentang ekonomi dan doktrin ekonomi komparatif di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar. Di tahun yang sama, ia ditugaskan menjadi dosen Ekonomi Islam di Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Darul Hikmah di Sumatera Barat, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Tjokroaminoto Solo, dan UMI Makassar.

Pada 1956, Yunus menikah dengan Hasniah Saleh, anak perempuan Maria (1893- 1972 M). Adapun Maria adalah anak kedua dari empat bersaudara, yaitu Zainuddin Labay (1890-1924 M), Muhammad Rasyad (1859-1956 M), Rihanah (1898-1968), and Rahmah El-Yunusiah (1900-1969 M) seorang pendiri dari Diniyah Puteri Padang Panjang (Ibid, hal. 292).⁸⁹⁰

Karya-karyanya yang terkait dengan pengembangan ekonomi Islami seperti Konsepsi ekonomi Islam (1952), Sistem Ekonomi Menurut Islam (Islamisme) (1955), Ekonomi terpimpin (1959), dan Garis-Garis Besar Ajaran Agama dalam bermasyarakat (1960). Karyanya 'Besamaisme' awalnya ditulis dalam Bahasa Arab dan dicetak di Kairo, Mesir.⁸⁹¹ Bersamaisme adalah ekonomi Islam yang kita kenal

889 Addiarrahman. (2018). Ekonomi Kemakmuran Bersama: Indonesian Islamic Economic Thought of Kahrudin Yunus. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 3(3). hal. 292.

890 Ekonomi Kemakmuran Bersama: Indonesian Islamic Economic Thought of Kahrudin Yunus. Hal. 292.

891 Yunus, H. K. (1955). *Sistem ekonomi kemakmuran bersama" Bersamaisme.* ". Jilid I. Jakarta: Fikiran Baru.hal, 18.

saat ini, namun ia menggunakan istilah bersamaisme. Karya-karyanya tidak lepas dari ide-ide ekonomi Islam, ia bersama teman-temannya telah mendirikan Perkumpulan Pendukung Ekonomi Islam (PPEI) pada tanggal 23 November 1955.⁸⁹² Maka memang pantas ia dianggap sebagai salah satu pelopor gerakan kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia.

Kahrudin Yunus dalam Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama

Manusia dan Ekonomi

Menurutnya, Bersama itu dikerjakan oleh bersama dan dinikmati buahnya oleh Bersama.⁸⁹³ Pandangan ekonomi bersamaismenya juga dimulai dengan pembahasan manusia sebagai pelaku ekonomi seperti yang telah dijelaskan oleh Zainal Abidin Ahmad. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan kekurangan yang merupakan makhluk yang lemah dalam kemauannya dan keinginan dan syahwat yang kuat (Ibid, hal. 21-24).⁸⁹⁴ Ini pun yang telah dijelaskan oleh Imam Mawardi yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah.

Dengan kelemahannya manusia memerlukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Yunus menambahkan bahwa untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya manusia ada kalanya mendapatkan dari kedua ibu-bapaknya, dengan jerih payahnya sendiri,⁸⁹⁵ dan orang lain. Ia menjelaskan bagaimana kehidupan awal manusia dilakukan secara primitif yaitu menghasilkan sendiri kebutuhannya tanpa memerlukan orang lain; kemudian di masa selanjutnya manusia bekerja menghasilkan sesuatu tidak hanya memenuhi kebutuhannya tetapi menukarkannya dengan hasil-hasil kerja orang lain; dan setelah terjadinya revolusi industri cara-cara menghasilkannya pun berubah

892 Ibid., hal. III.

893 Ibid., hal. 17.

894 Ibid., hal. 21-24.

895 Ibid., hal. 21.

melalui permintaan dan penawaran di pasar-pasar dalam negeri dan luar.⁸⁹⁶

Sehingga, dalam kehidupannya manusia yang lemah itu memerlukan kerjasama dan tolong menolong antar sesama manusia lainnya guna memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungannya dengan 'Bersamaisme' nya, manusia harus selalu bersama-sama untuk saling kerjasama dan tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang akan mewujudkan kepada kemakmuran bersama.

Pembagian Kerja dan Perdagangan

Pembagian kerja menurut Yunus dibagi menjadi tiga yaitu kerja-kerja pengeluaran, manufaktur, dan perdagangan.⁸⁹⁷ Pertama, kerja-kerja pengeluaran maksudnya adalah kerja-kerja manusia yang dijalankannya untuk mengeluarkan benda-benda kekayaan dari sumber aslinya di alam seperti pertanian, peternakan, perikanan, perburuan, pemotong kayu, dan sebagainya. Kedua adalah manufaktur/industri, yaitu suatu usaha yang dijalankan untuk merubah atau menjadikan barang-barang mentah kepada macam dan bentuk lain baik yang setengah jadi dan yang langsung dipakai. Ketiga, perdagangan yang merupakan kerja-kerja dan Tindakan manusia untuk menawarkan barang-barang dan mendistribusikannya dalam jarak antara si penghasil yang pertama dan si pemakai akhir.

Perniagaan atau perdagangan menjadi salah satu pembahasan penting dan banyak menjadi perhatian Yunus dalam 'Bersamaisme' nya. Perniagaan dan perdagangan merupakan aktivitas usaha yang paling penting menurutnya dalam sosial kemasyarakatan. Karena itu menurutnya perniagaan haruslah dipandang sebagai salah satu pekerjaan-pekerjaan sosial yang besar dan luar, yang mana semua para anggota masyarakat harus ikut serta didalamnya baik secara langsung dan tidak langsung.⁸⁹⁸

896 Ibid., hal 101-102.

897 *Sistem ekonomi kemakmuran bersama "Bersamaisme"*. hal. 135.

898 Ibid., hal. 110

Dalam konteks zamannya ia mengatakan bahwa perdagangan tidak selayaknya dijadikan jalan pencaharian, lapangan mencari rezeki dan untuk mengumpulkan kekayaan.⁸⁹⁹ karena perniagaan dan perdagangan telah keluar dari fungsi asalnya (yang pokok) yaitu memindahkan hasil-hasil, baik tani maupun industri dari tangan para penghasilnya kepada tangan orang yang memakainya.⁹⁰⁰ Ia menegaskan bahwa perdagangan itulah sumber masalah nasional dan internasional.⁹⁰¹

Selain itu perdagangan merupakan simpul dari tiga tahapan perekonomian yaitu produksi, distribusi dan konsumsi.⁹⁰² Tetapi aktivitas perdagangan lebih tersimpul pada aspek distribusi.⁹⁰³ Ia Kembali menegaskan bahwa distribusi adalah kerja-kerja sosial yang membagikan hasil-hasil barang dengan jalan tukar menukar di Masyarakat.⁹⁰⁴ Apabila distribusi perdagangan barang itu dilakukan dengan baik dan benar, maka akan memberikan kemakmuran kepada masyarakat; sebaliknya maka akan menyebabkan masalah-masalah dalam perekonomian.

Jual-beli atau perdagangan kepada nilai sebenarnya bagi suatu barang itu adalah satu tanda bagi terlaksananya keadilan dalam tukar menukar, tetapi semakin luas perbedaan nilai jual- beli atau uang yang mengakibatkan kesewenang-wenangan dalam distribusi.⁹⁰⁵ Ia mencontohkan monopoli, persaingan terbatas, perjanjian antar sesame negara, semua itu membawa kepada tidak adanya keadilan dalam kesempatan membeli bagi para pembeli dan kesempatan menjual bagi para penjual⁹⁰⁶

899 Ibid.

900 Ibid.

901 Ibid., hal 11

902 Ibid., hal. 135.

903 Ibid.

904 Ibid., hal. 136.

905 Ibid., hal. 110

906 Ibid., hal. 112.

Persaingan dan monopoli adalah dua keadaan yang sering meliputi perdagangan.⁹⁰⁷ Selanjutnya ia menjelaskan bahwa persaingan itu adalah hal yang baik karena persaingan adalah pendorong dan pembangun bagi kerajinan dan kegiatan manusia, terutama dalam lapangan perekonomian.⁹⁰⁸ Tetapi persaingan yang terjadi sekarang menurutnya adalah bukan persaingan yang bersih, tidak sempurna, dan tidak pula bebas karena disertai dengan monopoli.⁹⁰⁹ Beberapa syarat-syarat persaingan yang bersih dalam perdagangan:

1. Hendaklah para pembeli dapat secara bebas melakukan tawar menawar dengan para penjual dalam menentukan harga;
2. Jangan terjadi kesepakatan antara sesama penjual atau pembeli seperti kesepakatan untuk tidak akan menjual lebih rendah dari harga yang mereka sepakati, atau tidak akan membeli lebih mahal dari harga pembelian yang telah mereka sepakati;
3. Hendaklah penawaran dan permintaan dan keadaan keduanya terang bagi semua, maka jangan ada penawaran yang tidak diketahui oleh setengah para pembeli, atau permintaan yang tidak diketahui oleh sebagian penjual;
4. Hendaklah para pembeli dapat memilih si penjual dengan bebas, tidak mengutamakan seseorang penjual dari yang lain-lainnya. Begitu juga para penjual terhadap para pembeli.

Dari penjelasannya ini maka jelas bahwa sumber masalah adalah perdagangan yang telah keluar dari sifat alamiahnya. Kurva keseimbangan dari penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar tidak akan terjadi ketika para pelaku pedagang atau perniaganya melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti penipuan, pembunuhan, rekayasa permintaan (bai' najasyi), dan sebagainya yang dapat membuat pasar terdistorsi nilai harga barang-barangnya. Moral pedagang yang tidak

907 Sistem ekonomi kemakmuran bersama” Bersamaisme”. hal. 149.

908 Ibid.

909 Ibid., hal. 150.

baik yang akan menyebabkan distribusi barang tidak berjalan lancar di pasar. Dalam kesimpulannya ia mengatakan dengan jelas bahwa perdagangan (yang tidak baik) itu telah membawa kepada kekacauan dalam produksi, distribusi dan konsumsi, dan oleh karenanya rusak lah keseimbangan antara sendi-sendi kehidupan perekonomian yang menyebabkan krisis-krisis ekonomi yang berulang.⁹¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa perdagangan yang baik harus diikat dengan moral/etika/akhlak kepada para pelaku-pelakunya yang akan berdampak pada pengaruh positif pada distribusi secara langsung dan produksi dan konsumsi secara tidak langsung.

Dari semuanya kesimpulan kahrudin Yunus jelas bahwa perdagangan pada pokoknya mengandung kejelekan-kejelekan. Diantara kejelekan itu adalah, 1) perdagangan yang tidak menghasilkan (*unproductive works*), bahkan permainan. 2) Perdagangan adalah pengangguran, bahkan penipuan. 3) Perdagangan mempersulit distribusi, bahkan penghianatan. 4) Perdagangan mempertinggi harga barang-barang. 5) Perdagangan bukanlah pencarian yang halal, tetapi mencuri-pencurian yang dilindungi oleh Undang-Undang Sekarang.⁹¹¹

Ia mengatakan bahwa para ulama Islam telah memberikan penjelasan tentang cara-cara bagaimana para pedagang atau saudagar berdagang didasarkan atas sendi-sendi syari'at Islam yang mengutip Riwayat Abu Laist, katanya:..tidaklah boleh seorang bekerja dengan berjual beli selama dia belum hafal akan kitab buyu', dan juga riwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW:"Dan tiap-tiap saudagar yang mau berhati-hati terhadap agamanya hendaklah dia membawa seorang yang faham dalam agama yang akan menunjukinya dalam cara berjual beli.⁹¹² Riwayat Nabi SAW yang ia sampaikan saat ini sangat relevan dengan peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), yang mana tiap-tiap entitas bisnis Syari'ah harus menunjuk seorang yang ahli fikih yang

910 Ibid., hal. 155.

911 Rekontekstualisasi Pemikiran Kahrudin Yunus Tentang Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Bersamaisme di Era Industri 4.0.

912 Sistem ekonomi kemakmuran bersama" Bersamaisme". hal. 156.

dapat memberikan nasihat dan petunjuk dalam aktivitas bisnisnya. Dapat dimengerti kritiknya yang keras terhadap perdagangan karena kebanyakan aktivitas pedagang atau saudagar dalam pengamatannya telah memisahkan dengan agamanya.

Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama

Menurutnya, sistem ekonomi kemakmuran bersama adalah jalan tengah, menengah dan menengah antara Kapitalisme dan Komunisme.⁹¹³ Ia menambahkan bahwa yang sebaik-baiknya pekerjaan itu yang di tengah-tengah diantara dua yang ekstrim (Ibid). Mungkin karena itu istilah ekonomi pun menggunakan kata *iqtisad* yang salah satu artinya adalah jalan tengah.

Peran penting pemerintah itu sangat ditekankan dalam sistem ekonomi kemakmuran bersama. Campur tangan pemerintah dihendaki untuk dapat mengawasi, menentukan dan melaksanakan kepentingan bersama.⁹¹⁴ Dengan bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa perbuatan pemerintah kepada rakyatnya harus memberikan kemashlahatan (kepentingan umum). Menurut pemerintah harus memberhentikan anggota masyarakat yang melakukan kerja-kerja yang sia-sia dan mengendalikan mereka pada kerja-kerja yang betul mendatangkan hasil bagi mereka dan masyarakat, serta mendukungnya untuk melakukan kerja-kerja yang baik.⁹¹⁵

Selain itu menurutnya sistem ekonomi kemakmuran bersama mempunyai asas, jalan dan tujuan yang sama dengan koperasi. Karena keduanya sama-sama timbul karena pengaruh cita-cita agama, yang berdasarkan kepada individual, solidaritas, perasaan tanggung jawab sosial dan toleransi.⁹¹⁶ Seperti halnya koperasi, dalam penjelasan yang umum Yunus menjelaskan bahwa sistem ekonomi kemakmuran

913 Haji Kahrudin Yunus. (1955). Sistem ekonomi kemakmuran bersama” Bersamaisme.”. Jilid II. Djakarta: Fikiran Baru. hal. 49.

914 Ibid., hal. 50.

915 Ibid.

916 Ibid., hal. 198.

bersamanya itu menjamin kehidupan yang layak bagi semua, didukung dan mendukung kepentingan bersama, baik antara sesama para anggota masyarakat, antara sesama golongan-golongan ataupun sesama bangsa-bangsa di dunia yang telah menjadi satu tanah air dengan adanya segala rupa transportasi yang tepat.⁹¹⁷

Relevansi Pemikiran Ekonomi Khairuddin Yunus Ahmad Kekinian

Ekonomi Bersamaisme Kahrudin Yunus menekankan kepada sistem ekonomi kemakmuran bersama. Menurutnya aktivitas ekonomi itu harus dikerjakan bersama dan akhirnya dinikmati bersama oleh anggota masyarakat yang merujuk kepada moral Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Studi tentang manusia ekonomi juga menjadi perhatian Kahrudin Yunus seperti yang telah dibahas oleh Zainal Abidin Ahmad. Ini menjadi penting karena manusia merupakan pelaku dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Dalam Bersamaisme' nya, kerjasama dan tolong menolong harus menjadi pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yang akan mewujudkan kepada kemakmuran bersama.

Kritiknya terhadap sistem perdagangan itu ditujukan kepada sistem perdagangan yang jauh dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral agama seperti monopoli, penipuan, persaingan tidak sempurna, dan sebagainya. Kebangkitan ekonomi Islam di seluruh dunia memberikan harus memberikan resep perdagangan baru yang merujuk pada sendi-sendi syari'at Islam dan pernah dipraktekkan dalam sejarah Islam. Selain itu koperasi yang telah berkembang di Indonesia sangat sejalan dengan ekonomi Islam karena tujuannya adalah kepentingan bersama karena itu dukungan ekonomi Islam terhadap koperasi yang berlandaskan Syari'at harus menjadi perhatian utama pemerintah dan stakeholder lainnya selain mengembangkan institusi perbankan, asuransi, pasar modal, dan gadai Syari'at.

⁹¹⁷ Ibid., hal. 94.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Setelah generasi awal pemikiran ekonomi Islam menawarkan ide-ide sosialisme religious yang diusung oleh HOS Cokroaminoto, Agus Salim, Mohammad Hatta, HR. Rasyidi, dan juga pembahasan ekonomi Islam secara komprehensif oleh Zainal Abidin Ahmad dan Kahruddin Yunus, telah menginspirasi para tokoh muda Islam untuk mengkaji ekonomi Islam seperti Hidayat Nataatmaja, Mubyarto, Dawam Raharjo, AM Saefuddin, Ibrahim Lubis, dan sebagainya.

Hidayat Nataatmaja dan Ekonomi Humanistik

Hidayat Nataatmadja lahir di Serang Banten, tepat pada 15 September 1932. Kemudian beliau berpulang kepangkuan Allah Swt pada 13 Januari 2009 di rumahnya asri di Cimanggu, Bogor.⁹¹⁸ Karyanya di bidang ekonomi yaitu 'Pemikiran kearah Ekonomi Humanistik: Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi.'

Dalam pengantar penerbitnya, menyebutkan bahwa ditengah-tengah ketidakberanian orang merumuskan apa itu ekonomi Islam, Hidayat berani menampilkan "ekonomi humanistik," daripada menggunakan menggunakan istilah ekonomi Islam karena dengan ekonomi humanistik dimaksudkan dijiwai oleh penghayatan tentang Islam (Nataatmaja, 1984).⁹¹⁹

Sama seperti penulis-penulis awal ekonomi Islam, Nataatmaja memulai kajiannya model manusia yang beriman, yaitu manusia yang mengenal kebahagiaan kreasi dalam bentuk amal-ibadah yang mashlahat bagi seluruh manusia, bagi seluruh makhluk di bumi.⁹²⁰ Dalam konteks ekonomi Islam ini menjelaskan pentingnya etos manusia dalam bentuk

918 (https://www.goodreads.com/author/show/102746.Hidayat_Nataatmadja. 8 November 2020/4:26), di akses tanggal 20 November 2020.

919 Hidayat Nataatmaja. (1984). *Pemikiran ke Arah Ekonomi Humanistik; Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*. Yogyakarta: PL2PM.

920 *Ibid.*, hal xvi.

ibadah-amal menjadi satu kesatuan tidak terpisah dalam aktivitas ekonomi manusia yang memberikan kemashlahatan bagi manusia dan alam sekitarnya dengan merujuk pada ajaran *Dīn al-Islami*.

Ia mendefinisikan ekonomi humanistik sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengaktualisasikan fitrahnya sesuai dengan ajaran agama, khususnya dibidang pendayagunaan sumber daya yang langka yang memiliki berbagai alternatif pendayagunaan, dengan tujuan agar manusia mampu mengambil hikmah dan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan kehidupan umat, tanpa melupakan kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber-sumber daya itu.⁹²¹ Selanjutnya, ia menambahkan bahwa inti dari teori ekonomi humanistik adalah konsepsi mengenai nilai atau aksiologi karena landasan dari ilmu disiplin humanika adalah landasan moral, akhlak yang hanya diformulasikan dengan berpegang teguh pada ajaran agama.⁹²² Sehingga menurutnya sakit atau sehatnya ekonomi tidak semata-mata diukur dengan pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi dinilai dari relevansi berlaku tidaknya nilai-nilai humanistic dalam kehidupan ekonomi itu (Ibid). Sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh ulama Islam sebelumnya seperti al-Maqrizi yang menyatakan hanya ada dua masalah dalam inflasi yaitu akibat alamiah dan keburukan perilaku manusia.

Dalam ekonomi humanistiknya, ajaran agama menjadi titik sentral pembinaan sumber daya manusia, membina manusia agar mengenal fitrahnya, mengenal tugas, hak dan kewajibannya, sehingga benar-benar bisa menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt dan sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi.⁹²³ Karena itu sangat penting studi tentang manusia ditempatkan di awal dalam ekonomi Islam sebelum masuk kepada aspek-aspek operasionalnya dan tujuannya.

921 *Pemikiran ke Arah Ekonomi Humanistik; Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*.hal. 2.

922 *Ibid.*, hal. 2.

923 *Ibid.*, hal. 23

Perlu dipahami dalam arti kelangkaan yang ada dalam definisi ekonomi humanistiknya itu bersifat relatif. Ia mencontohkan apabila kita naik kapal di tengah lautan, air laut merupakan sumber daya yang berlimpah berarti bukan sumber daya ekonomi; sedangkan ketika seorang mempunyai akuarium laut di daratan, tentu air merupakan barang langka yang harus kita cari dan beli.⁹²⁴ Sumber daya langka menurutnya berarti orang harus berusaha dalam mencari dan mendayagunakannya.⁹²⁵

Manusia dalam mencari hak kepemilikan sumber daya yang selalu menyentuh hubungan sosial masyarakat. Menurutnya, banyak perselisihan sosial muncul sebagai akibat kesenjangan antara kepemilikan dengan kepentingan sosial karena berlakunya norma-norma yang tidak agamis dengan kehidupan sosial seperti feodalisme.⁹²⁶ Dalam Islam aturan kepemilikan diatur dengan jelas baik yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf merupakan wasilah untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat. Ia juga mengusulkan membangun ekonomi dalam bentuk koperasi merupakan contoh bagaimana kita bisa mengurangi konsentrasi kekayaan pada tangan seorang, dengan jalan membentuk usaha-usaha kooperatif.⁹²⁷

Dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi humanistiknya merupakan ide-ide ekonomi Islam dengan pendekatan humanika, yaitu ilmu lintas disiplin yang menjadi landasan bagi semua ilmu. Karena itu ilmu ekonomi Islam tidak bisa dikatakan hanya milik ilmu sosial karena akan terhubung dengan ilmu-ilmu lainnya baik fardhu ain dan kifayah dalam pembagian ilmu Ghazâli.

924 Ibid., hal 16.

925 Ibid.

926 Ibid., hal. 23.

927 Ibid.

Pemikiran Dawam Rahardjo tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat

M Dawam Rahardjo, lahir di Solo, Jawa Tengah, 20 April 1942. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas ia mendapatkan kesempatan mengikuti AFS (American Field Service) dan menjadi siswa di Borach High School, Idaho, Amerika Serikat selama satu tahun, dan kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.⁹²⁸

Setelah mendapatkan gelar sarjana pada 1969, Dawam sempat bekerja di Bank of America, Jakarta selama 2 tahun. Pada 1971, ia bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial.⁹²⁹ Adapun karir akademiknya terus meroket. sejak tahun 1993 ia diangkat menjadi Guru Besar Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Malang, dan menjadi Rektor Universitas 45 Bekasi. Adapun karya-karya yang terkait dengan ekonomi Islam seperti Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi (1999) dan Arsitektur Ekonomi Islam (2015). Ia termasuk cendekiawan Muslim Indonesia yang turut aktif mengembangkan ekonomi Islam dan wafat di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta pada hari rabu, 31 Mei 2018, sekitar pukul 21.55 WIB.⁹³⁰

Menurutnya dalam memberdayakan ekonomi umat harus dilakukan dengan misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang merujuk pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan universal, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum Syari'at yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam, dan membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam

928 <https://www.prismajurnal.com/biodata.php?id=f3ac7936-539f-11e3-a6cc-429e1b0bc2fa>, 9 November 2020

929 Dawam Raharjo, Sang Pemikir Islam. <https://tirto.id/dawam-rahardjo-sang-pemikir-ekonomi-islam-cKYQ>, 9 November 2020

930 Sebelum Meninggal Dunia, Dawam Rahardjo Minta Dimakamkan Sebelah Cak Nur (<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/31/21245721/sebelum-meninggal-dunia-dawam-rahardjo-minta-dimakamkan-sebelah-cak-nur>, 9 November 2020).

yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, sodaqoh, wakaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian Indonesia.⁹³¹ Dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam ukuran-ukuran pembangunan pun menjadi penting dan perhatian dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan tidak menafikan pada hukum-hukum Syari'at. Dana keuangan sosial Islam juga menjadi penting dalam dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat yang harus menjadi pembeda dengan sistem-sistem ekonomi lainnya.

Ahmad Muslih Saefuddin dan Dasar-Dasar Ekonomi Islam

A.M. Saefuddin, lahir di desa Kudukeras, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon pada 8 Agustus 1940. Sejak 1962 sampai 1955,⁹³² ia tercatat sebagai pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB). Diantara tahun tersebut, 1983 sampai 1986 menjadi Rektor di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Di parlemen, ia terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI pada tahun 1992-97 mewakili Partai Fraksi Persatuan Pembangunan di Komisi X DPR-RI yang membidangi masalah-masalah RISTEK/BPPT/BPIS, BAPPENAS.

Karya-karyanya yang terkait dengan ekonomi Islam seperti Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam (1997), Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam (1987), Landasan Islamisasi; Ekonomi dan Masyarakat (1987), Pemikiran ekonomi Islam: suatu penelitian kepustakaan masa kini oleh Nejatullah Siddiqi (1986) (penerjemah), dan Antologi Sosial Ekonomi (1995), dan Membumikan Ekonomi Islam (2011). Ia termasuk tokoh Islam yang banyak menghasilkan karya-karya ekonomi Islam yang sejajar dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam dunia seperti M. Umer Chapra, Abdul Mannan, M.N. Siddiqi, dan lainnya.

931 Muhammad Dawam Rahardjo. (1999). *Islam dan transformasi sosial-ekonomi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Hal. 359.

932 Dawam Rahardjo, et. al. (Penyunting). *Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). (1989). hal. 265.

Pada tahun 1970, A.M. Saefuddin, yang memiliki peran penting dalam kelahiran pergerakan ekonomi Islam Indonesia di tahun 1980-an, mengikuti Konferensi Internasional Ekonomi Islam yang pertama di Mekah. Dan pada awal tahun 1980-an A.M. Saefuddin beserta tokoh lainnya mulai menyuarakan pengislaman ekonomi atau ekonomi Syari'ah.. Gerakan ekonomi Syari'ah ini semakin berkembang hingga diadakanlah diskusi mengenai ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tahun 1983.⁹³³

Dasar-Dasar Ekonomi yang dibahas olehnya bisa menjadi pijakan dalam pengembangan ekonomi Islam Indonesia. Dalam kepemilikan dasarnya menurut Saefuddin adalah terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi (Saefuddin, 1984, hal. 20).⁹³⁴ Dapat dikatakan bahwa manusia sebagai khalifah Allah Swt di bumi merupakan pemegang amanah dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya yang menghasilkan rizki kepada tiap-tiap manusia yang mencarinya. Selanjutnya, Pemilikan dibatasi oleh waktu yaitu selama hidup manusia di dunia dan hartanya harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam (Ibid).⁹³⁵

Menurutnya ada dua acara untuk mendapatkan rizki, yaitu dengan pemberian pihak lain dan berusaha atau bekerja.⁹³⁶ Rizki pemberian orang lain dapat berupa hubungan kekeluargaan atau karena hubungan persahabatan diwujudkan dalam warisan, wasiat, sedekah, dan hibah, yang sifatnya insidental karena tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk meneruskan hidup. Jenis yang kedua rizki dapat diperoleh dengan cara bekerja dan usaha.

933 Choiruzzad, S. A. B. (2012). The Central Bank in the development of Islamic economy project in Indonesia: Role, motivations and moderating effect.' *立命館国際研究*, 25(2). hal. 89.

934

935

936 Ahmad Muflih Saefuddin. (1988). *Nilai-Nilai Ekonomi Islam*. Dalam Islam dan Kemiskinan. Bandung: Penerbit Pustaka. hal. 19.

Harta yang didapatkan melalui usaha kerjanya, kita mengenal adanya tiga Tindakan ekonomi menurutnya yaitu konsumsi, tabungan dan investasi.⁹³⁷ Konsumsi adalah Tindakan pertama yang dilakukan seseorang yang memperoleh harta atau pendapatan dengan membelanjakan atau mengeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan diri maupun untuk keluarganya, yang meliputi penggunaan barang dan jasa. Menariknya ia memisahkan pembelanjaan sosial dalam dalam pembagian konsep pembelanjaan yang telah dibahas oleh para ulama Islam sebelumnya seperti Ibnu Sina yang membaginya menjadi tiga yaitu pembelanjaan umum, pembelanjaan karena agama, dan tabungan/investasi.

Menurutnya pembelanjaan sosial seperti zakat menempati posisi sentral dalam ajaran Islam sebagai suatu kewajiban harta yang harus dialokasikan kepada yang berhak yang diikuti oleh pembelanjaan sosial yang sifatnya anjuran.⁹³⁸ Selanjutnya ia menambahkan bahwa menabung dan investasi merupakan suatu bentuk pembelanjaan di jalan.⁹³⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar ekonomi Islam yang ia konsepsikan telah merujuk kepada al-Qur'an, Sunnah dan pemikiran ulama Islam, yang direlevansikan dalam konteks ekonomi modern.

INSTITUSI EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Sebelum era 80-an istilah yang eksis diperkenal oleh para tokoh-tokoh Islam adalah ekonomi Islam. Namun demikian setelah era 80-an, istilahnya berubah menjadi ekonomi Syarī'ah. Perkembangan istilah dari "Ekonomi Islam" menjadi "Ekonomi Syarī'ah" terjadi melalui dialektika sosial ekonomi kultural berupa praktek ekonomi secara terus menerus oleh masyarakat Muslim Indonesia dan dialektika politis yuridis struktural berupa negosiasi antara ulama, ekonom Muslim, dan

937 Ibid., hal. 27.

938 Ibid., hal. 30.

939 Ibid.

pemegang kebijakan negara, khususnya dialog antara Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Hasan Basri dan Presiden Soeharto (Yasin, 2018, hal. 123).⁹⁴⁰

Sebelum terbit UU No 10 Th 1998 hampir seluruh literatur yang beredar di Indonesia menggunakan istilah “ekonomi Islam”, sebagai yang tertulis dalam UU No 7 Th 1992 tentang Perbankan tidak pernah menyebut istilah “Bank Islam”.⁹⁴¹ Setelah terbit UU No 10 Th 1998, sebagian kecil literatur tetap memakai istilah “ekonomi Islam” dan sebagian besar yang lain menggunakan istilah “ekonomi Syari’ah”. Bank Syari’ah menjadi satu institusi ekonomi Islam yang pertama mendapat restu dari Presiden Suharto pada masa itu.

Tahapan perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia, tidak lepas dari kajian akademik yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ekonomi Islam Indonesia. Contohnya, output dari konferensi ekonomi Islam di Universitas Islam Bandung adalah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi untuk mempraktikkan gagasan tentang bank Syari’ah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian Bait Al- Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung oleh sekelompok mahasiswa ITB yang mulai beroperasi pada 4 Juli 1984 dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhirnya menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.⁹⁴² Kemudian dari hasil Munas IV MUI ini dibentuklah kelompok kerja yang diberi nama “Panitia Persiapan dalam Usaha Berdirinya Bank Bebas Bunga,” serta dibentuk pula kelompok “Panitia Kecil Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga.”

940 Muhammad Nur Yasin. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia. Malang: UIN Malang Press. hal. 123.

941 Ibid., hal. 128.

942 The Central Bank in the development of Islamic economy project in Indonesia: Role, motivations and moderating effect. Hal. 90.

Dari sisi politis, dukungan Pak Harto dengan pendirian bank Syari'ah di Indonesia merupakan kontribusi yang luar biasa dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Awalnya tim yang mendatangi Presiden Soeharto mengajukan dua nama untuk bank Syari'ah pertama, yaitu Bank Syari'ah Islam Indonesia Tetapi, tidak disepakati karena dikhawatirkan mengingatkan orang pada piagam Jakarta. Kemudian muncul nama Bank Islam Indonesia, disingkat BASINDO, juga tidak diterima. Bank Karya Islam dan Bank Amal Indonesia, dua nama yang muncul kemudian, juga tidak disepakati. Akhirnya disepakati nama Bank Muamalat Indonesia.⁹⁴³

Bank Syari'ah itu didirikan melalui tiga tahapan. Tahap pertama, pendahuluan yaitu dari tahun 1992 sampai tahun 1997. Tahap kedua, pengakuan Tahun 1997, pada saat krisis moneter. Semua bank bangkrut kecuali Bank Muamalat. Ini pembuktian bahwa bank Syari'ah itu tangguh. Setelah peristiwa itu, BI masuk, mulai membereskan undang-undangnya, peraturannya, orang-orangnya. Tahap ketiga, pemurnian. Mengapa pemurnian? Karena ternyata mulai banyak bermunculan 'bank Syari'ah' namun polanya seperti bank konvensional (Patmawjiaya, 28 Agustus 2016).⁹⁴⁴Setelah berdirinya Bank Syari'at dan kesuksesannya menghadapi krisis moneter, banyak berdiri entitas bisnis yang telah berdiri dan menggunakan prinsip-prinsip Syari'at seperti asuransi Syari'ah, gadai Syari'ah, pasar uang Syari'ah, pasar modal Syari'ah, dan sebagainya.

Karya-karya yang berkenaan dengan bank Syari'ah pun hadir sebagai bentuk literasi masyarakat tentang apa itu perbankan Syari'ah seperti engembangkan Bank Islam di Indonesia (1992) oleh Dr. Ir. Amin Aziz, Apa dan Bagaimana Bank Islam (1992) oleh Karnaen Patmawijaya, Bank Syari'ah bagi bankir & praktisi keuangan (1999) oleh M. Syafi'I Antonio, dan masih banyak lagi tulisan tentang perbankan Syari'ah. Studi ekonomi Islam pun berkembang dalam lingkup institusi perbankan dan keuangan Syari'ah di Indonesia sampai saat ini.

943 Thaba, A. A. (1996). *Islam and the State in New Order Politics*. Jakarta: Gema Insani Press. hal. 289.

944 Alifia Annissaa. (2016). *Penerapan Perbankan Syari'at di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan EKonomi*. Skripsi. Bogor: STEI Tazkia.

KESIMPULAN

Ketika penjajahan datang ke Indonesia oleh bangsa-bangsa Eropa praktek ekonomi Islam yang dilakukan di tingkat mikro maupun makro digantikan dengan ekonomi ala Kapitalisme. Penjajah mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam Indonesia dengan sistem kerja paksa dan kekerasan. Hal itu mendapat perlawanan oleh Sarekat Dagang Islam (SDI), yang lahirnya sebagai lanjutan perjuangan umat Islam menantang penjajah Belanda pada abad ke-19.

Perjuangan SDI pun diikuti oleh studi tentang sosialisme religius oleh HOS Cokroaminoto, HM. Rasyidi, Agus Salim, Moh Hatta, dan Syafruddin Parawiranegara. Karya-karya mereka tentang sosialisme religius sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang terlalu menonjolkan kapitalisme nya dalam menguasai sumber daya yang dimiliki di wilayah-wilayah jajahannya. Terlihat pada tahapan itu para penulis sosialisme religius belum mampu menghadirkan suatu 'model' baru dari ekonomi Islam dan mencoba menawarkan ekonomi sosialisme yang mempunyai prinsip dan nilai Islami.

Tahun 1950 an merupakan awal diskursus ekonomi Islam yang komprehensif yang mencoba menawarkan sistem ekonomi baru yang lepas dari bayang-bayang Kapitalisme dan Sosialisme. Dasar-Dasar Ekonomi Islam Zainal Abidin Ahmad dan Sistem Ekonomi Menurut Islam Bersamaisme Kahrudin Yunus, dua karya ekonomi Islam yang dijelaskan dengan secara komprehensif dan sesuai dengan realitas ekonomi di masanya.

Era 1990 an adalah era ekonomi Islam dalam ranah praktis institusi perbankan dan keuangan Syarī'ah di Indonesia, yang dimulai dengan berdirinya Baitul wal Tamwil dan BPRS dan dilanjuti dengan Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Keberhasilan Bank Muamalat Indonesia memengaruhi berdirinya entitas bisnis lainnya untuk konversi kepada Syarī'ah seperti asuransi Syarī'ah, gadai Syarī'ah, pasar modal Syarī'ah, pasar uang Syarī'ah, dan sebagainya.

RANGKUMAN

1. Serikat Islam nama awalnya berdiri pada tahun 1911 dan menetapkan tujuan-tujuan program kerjanya di tahun 1912.
2. Sosialisme Religius yang ditawarkan pada awal kemerdekaan Indonesia hanya menjadi buah pemikiran dari para tokoh-tokoh Islam sebagai bentuk perlawanan dari ekonomi Kapitalisme yang terus mengakar teori-teori kepada kaum muda intelektualis masa itu.
3. Zainal Abidin Ahmad menjelaskan bahwa antara ekonomi dan sosial itu tidak bisa dipisahkan hubungannya, karena itu moral pun harus berjalan bersama untuk mencapai susunan sosial ekonomi yang sehat dan teratur.
4. Kahruddin Yunus mengatakan bahwa perniagaan dan perdagangan merupakan aktivitas usaha yang paling penting menurutnya dalam sosial kemasyarakatan. Karena itu menurutnya perniagaan haruslah dipandang sebagai salah satu pekerjaan-pekerjaan sosial yang besar dan luar, yang mana semua para anggota masyarakat harus ikut serta didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pemilikan kekayaan dalam Islam menurut AM Saefuddin dibatasi oleh waktu yaitu selama hidup manusia di dunia dan hartanya harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
6. Sebelum terbit UU No 10 Th 1998 hampir seluruh literatur yang beredar di Indonesia menggunakan istilah “ekonomi Islam”, sebagaimana yang tertulis dalam UU No 7 Th 1992 tentang Perbankan tidak pernah menyebut istilah “Bank Islam”.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

Kolonialisasi

Sekularisasi

Birokratisasi

Monopolistic

Kapitalisme

Komunisme

Sosialisme

Universalisme

Liberalisme

Kasb

Barsaisme (Kemakmuran bersama)

Ekonomi Humanistik

STUDI KASUS

Bersama kelompok anda, diskusikan studi-studi kasus dibawah ini dengan mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia!

1. AM Saeduddin mengatakan bahwa harta yang didapatkan melalui usaha kerja, dialokasikan ke konsumsi, tabungan dan investasi. Hubungkan ketiga macam pengeluaran Islam dalam aplikasi perencanaan keuangan Syari'ah!
2. Dari tawaran konsep ekonomi Islam yang diberikan oleh para tokoh-tokoh ekonomi Islam, mana yang paling relevan diaplikasikan di Indonesia? Jelaskan dengan lengkap!

PERTANYAAN EVALUASI

1. Bagaimana perdebatan penerapan sistem ekonomi pasca kemerdekaan Indonesia?
2. Jelaskan tujuan-tujuan ekonomi Islam menurut Zainan Abidin Ahmad!
3. Jelaskan pandangan Kahrudin Yunus tentang hubungan manusia dan aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam!
4. Apa arti kelangkaan dalam ekonomi humanistiknya Nataatmaja? Apakah anda setuju dengan pendapatnya?
5. Jelaskan tahapan-tahapan sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A. (1952). Dasar-dasar ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Pustaka Antara.
- Ahmad, ZA. (1979). Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, ZA. (1976). Memperkembang dan Mempertahankan Pendidikan Islam. Bulan Bintang. Jakarta.
- Ahmad, W., & Daud, H. W. (1989). Sejarah Islam di Indonesia. Al-Rahmaniah, Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia.
- Annisaa, Alifia (2016). Penerapan Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan EKonomi. Skripsi. STEI Tazkia. Bogor.
- Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1(2), pp 3-18.
- Azhari, Mumtaha dan Saleh, Abdul Mun'im (1989). Islam Indonesia: Menatap Masa Depan. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan

Pesantren dan Masyarakat (P3M). Jakarta.

Fauziah, Amelia. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden-Boston: Brill.

Choiruzzad, S.A.B. (2012). *The Central Bank in the Development of Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations and Moderating Effect*. *The Ritsumeikan Journal of International Studies*. Vol. 25(2), pp 87-110.

Eklöf, S. (1999). *Indonesian Politics in Crisis: The Long Fall of Suharto, 1996-1998 (Vol. 1)*. NIAS Press.

Fogg, K. W. (2019). *Indonesian Islamic Socialism and Its South Asian Roots*. *Modern Asian Studies*, Vol. 53(6), pp 1736-1761.

Hasjmi, A. (1983). *Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Beuna.

Ismail, N. (2012). *A Critical Study of Ibn Sina's Economic Ideas*. Master Thesis, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University Malaysia.

Lombard, D. (1986). *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda, 1607-1636*. Balai Pustaka.

Mubyarto, M. (2002). *Peran Ilmu Ekonomi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Vol. 17(3), pp 233-242.

Mutalib, H. (2008). *Islam in Southeast Asia (No. 11)*. Institute of Southeast Asian Studies.

Notodidjojo, Soebagijo Ilham. (1985). *Riwayat Hidup dan Perjuangan H. Zainal Abidin Ahmad*. Pustaka Antara. Jakarta.

Perwataatmadja, Kamaen (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam. Dana Bakti Wakaf*. Yogyakarta.

Rahardjo, M. Dawam (1997). *Habibienomics: telaah ekonomi pembangunan Indonesia*. Pustaka Cidesindo.

- Rahardjo, M. Dawam (1999). *Islam dan transformasi sosial-ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Salim, Haji Agus. (1962). *Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia*. Penerbit Tintamas. Jakarta.
- Saefuddin, A. M. (1988). *Ontologi Sosial Ekonomi*. UMI Makassar Press. Makassar.
- Saefuddin, A.M, dkk. (1988). *Nilai-Nilai Ekonomi Islam*. dalam *Islam dan Kemiskinan*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Susanto, Ari, and Yusdani. (2019) "Rekontekstualisasi Pemikiran Kahrudin Yunus Tentang Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Bersamaisme Di Era Industri 4.0.". Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Thaba, A. A. (1996). *Islam and the State in New Order Politics*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Tjokroaminoto, H.O.S. (2010). *Islam dan Sosialisme*. Segarsy. Bandung.
- Van Hove, I. B. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Ictiar Baru Van Hove. Jakarta.
- Wie, T. K. (2009). *Indonesianization: Economic aspects of decolonization in Indonesia in the 1950s*. In *Indonesian economic decolonization in regional and international perspective* (pp. 17-38). Brill.
- Yasin, Muhammad Nur. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. UIN Malang Press. Malang.
- Yunus, H. K. (1955). *Sistem ekonomi kemakmuran bersama" Bersamaisme"*. Jilid I. Fikiran Baru. Djakarta.
- Yunus, H. K. (1955). *Sistem ekonomi kemakmuran bersama" Bersamaisme"*. Jilid II. Fikiran Baru. Djakarta.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Dr. Abdul Qoyum, M.Sc.Fin, merupakan Ketua Program Studi Ekonomi Syari'at, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini juga merupakan *Editor in Chief* Jurnal Ilmiah *Global Review of Islamic Economics and Business (SINTA 2)*. Sejak mahasiswa, dia telah aktif di berbagai organisasi ekonomi Islam yaitu ForSEI UIN Sunan Kalijaga, FOSSEI, dan sebelum beliau menamatkan S1, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rembang tahun 2007-2009. Saat ini, dia menjabat sebagai Ketua Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam DPW DIY, dan Sekretaris DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DIY. Dia aktif di Nahdlatul Ulama, dimana beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris NU Cabang Istimewa Malaysia (2010-2013), dan saat ini menjabat Wakil Ketua LAZISNU DIY (2017-2019) serta Ketua Umum Pengurus Pusat Alumni KMNU. Tamat dari MAN Lasem sebagai *lulusan terbaik*, beliau melanjutkan S1 di Jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga, dan Master of Science in Finance di International Islamic University Malaysia dengan predikat *Lulusan Terbaik*. Sempat mengambil Ph.D Business Administration di IIUM, dia kemudian berhasil lulus dari Program S3 Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga dalam tempo 2,5 Tahun dengan predikat *lulusan tercepat dan terbaik*. Dia telah menulis banyak karya diantaranya di *Borsa Istanbul Review (Scopus Q2)*, *Journal of Islamic Accounting and Business Research (Scopus Q2)*, *17 Jurnal Nasional*, *11 Prosiding* dan *4 Buku*. Sebagai Dosen dia juga aktif mempresentasikan hasil risetnya di berbagai Negara seperti Inggris, Skotlandia, Belanda, Bahrain, Brunei, Singapore, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dia telah meraih banyak penghargaan diantaranya Paper Terbaik pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syari'ah (FREKS) 2019 yang diselenggarakan oleh OJK dan UGM, Best Paper ASEAN International Conference on Islamic Finance (AICIF), Best Paper ASEAN Economic Summit 2012, dan beberapa kali

Juara MTQ. Selain itu, dia juga aktif menulis di Media Cetak seperti Koran Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja dan mengisi kajian rutin di RRI Pro 2 Jogja.

Asep Nurhalim lahir di Sukabumi, 6 Mei 1973. Menyelesaikan Pendidikan S1 di LIPIA Jakarta Jurusan Syari'ah, S2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan S3 di Istanbul University Turkey Jurusan Sejarah Islam. Beliau pernah mengajar di beberapa Pondok Pesantren di Indonesia. Sejak 2005, beliau mulai mengajar di Institut Pertanian Bogor, selain itu beliau juga pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia. Beliau mengampu mata kuliah *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pendidikan Agama Islam, bahasa Arab untuk Ekonomi dan Hukum Bisnis Syari'ah di Departemen Ilmu Ekonomi Syari'at. Selain mengajar, beliau juga aktif menulis buku-buku Pendidikan Islam seperti 'Buku Lengkap Panduan Sholat', 'Values in Sustainable Development' dan 'Etika Muslim dalam Belajar dan Etika Murid terhadap Guru'. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Syari'ah FEM IPB, Saat ini, beliau adalah Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syari'ah FEM IPB sekaligus Pembina Dewan Kemakmuran Masjid Kampus Al-Hurriyyah IPB.

Dr. Fithriady, Lc. MA. adalah Dosen di Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lahir di Bangkinang 12 Agustus 1980 dari pasangan (alm) Ilyas M.Daud dan (alm) Nurhayati Ismail. Pada tahun 1998 menamatkan Madrasah Aliyah Keagamaan 1 Banda Aceh dan meneruskan jenjang Strata 1 di Universitas al-Azhar Kairo pada jurusan Dirasat Islamiyah wa al-'Arabiyah. Setelah menyelesaikan S1 pada tahun 2003, pendidikan S2 nya ditempuh di Universitas Omdurman Sudan pada jurusan Dirasat Islamiyah dengan spesialisasi Hadis dan tamat pada tahun 2008. Sementara pendidikan S3, selesai pada tahun 2020 di Universitas Malaya Kuala Lumpur pada jurusan al-Qur'an dan Sunnah.

Saat ini, selain mengajar, penulis aktif pada berbagai kegiatan ilmiah seperti workshop, seminar, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu yang diminati adalah Hadis, Ekonomi Syari'ah, dan Sejarah Pemikiran ekonomi Islam. Beberapa publikasi yang telah diterbitkan diantaranya "Potensi Zakat Mal di Aceh Tahun 2014; Roadmap Ekonomi Syari'ah di Aceh pada tahun 2014; Pemberdayaan Petani Desa Lamklat melalui Budidaya TIN pada tahun 2019 dan Perencanaan Ekonomi Berbasis Wakaf pada tahun 2020.

Martini Dwi Pusparini, SHI. SHI adalah Dosen di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2007 menamatkan Kulliyatul Mu'allimat al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dan meneruskan jenjang Strata 1 di Institut Studi Islam Darussalam Gontor pada jurusan Mu'amalah. Penulis menempuh jenjang strata 2 di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan tamat pada tahun 2014.

Saat ini selain mengajar, penulis aktif pada berbagai kegiatan ilmiah seperti workshop, seminar, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu yang diminati adalah Keuangan Publik Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan zakat. Beberapa publikasi yang telah diterbitkan diantaranya "Manajemen Zakat: Studi Kritis UU No 223 Tahun 2011", "Ekonomi Islam Solusi Tantangan Zaman", dan "Gagasan Mewujudkan Kesejahteraan Umat".

Nurizal Ismail, sering disapa dengan Rizal atau Cikgu. Lahir di Jakarta, 18 September 1979. Penulis adalah anak pertama dari satu saudara dari pasangan Ismail Achmad (almarhum) dan Nurhayati Hamid. Ia mulai aktif menulis Ketika sedang menyelesaikan tesisnya yang berjudul "*Critical Analysis of Ibn Sina Economic Ideas*," di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)- IIUM. Pembaca

dapat menghubungi penulis via email: nurizal@tazkia. ac.id atau nurizal.ismail@gmail.com atau rizalis23 instagram. Penulis adalah alumni Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, S2 ISTAC-IIUM dan Kandidat S3 di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Pendidikan agamanya ditempuh di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo (1995-2000). Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Alumni Tazkia. Juga Dosen dan Direktur Pusat Studi Kitab Klasik Islami di Institut Agama Islam Tazkia. Selain hobby menulis dalam buku, artikel jurnal, media nasional dan local baik offline dan online, ia juga aktif menjadi pembicara di beberapa event nasional dan internasional dalam bidang ekonomi dan keuangan Syari'ah, Sejarah peradaban Islam, dan maqâshid Syari'ah. Adapun prestasi yang pernah diraih penulis adalah semifinalis lomba penulisan karya Ilmiah Forum Riset Keuangan Syari'ah (FREKS) yang diadakan di Banjarmasin. Penerima hibah Internasional Short Course oleh Kementrian Agama di LUCIS- Center for the Study of Islam and Society, Leiden Universitas Leiden, tahun 2017. Motto hidupnya: Sebaiknya-baiknya manusia ialah yang mau mengamalkan ilmunya.

Mohammad Haikal, ST, MIFP adalah Dosen Luar Biasa di Program Studi Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lahir di Montasik 17 Desember 1977. Pada tahun 1996 menamatkan Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Banda Aceh dan meneruskan jenjang Strata 1 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada jurusan Teknik Kimia. Setelah menyelesaikan S1 pada tahun 2002, pendidikan S2 nya ditempuh di INCEIF, Kualalumpur jurusan Islamic Finance dan tamat pada tahun 2019. Penulis pernah bekerja di sektor perbankan pada Divisi Bisnis Internasional dan Divisi Treasury di Kantor Pusat BRI, dan bertugas sebagai perwakilan di Saudi Arabia.

Saat ini, selain mengajar, penulis aktif mengembangkan ekonomi Syariah dan bertugas sebagai komisioner pada lembaga istimewa Pemerintah Aceh, Baitul Mal Aceh periode 2020-2025. Penulis juga turut

dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti workshop, seminar, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu yang diminati adalah manajemen Keuangan Islam, ziswaf, Ekonomi Syariah, dan Sejarah Pemikiran ekonomi Islam. Beberapa publikasi yang telah diterbitkan diantaranya “Pemberdayaan Petani Desa Lamklat melalui Budidaya TIN pada tahun 2019.

Khalifah Muhamad Ali lahir di Jakarta, 10 Maret 1986. Menikah dengan Miftahul Jannah (dikarunai 2 putri dan 1 putra). Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Diploma pada Program Studi Bahasa Arab - Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab (LIPIA) Jakarta, dan S2 pada jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia. Saat ini dalam proses menyelesaikan studi doktoral di Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia (IIUM). Menjadi staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, IPB University, sejak tahun 2014. Mengampu beberapa mata kuliah seperti Bahasa Arab untuk Ekonomi, Prinsip Dasar Hukum Islam, dan Kewirausahaan Syariah.

Terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat dan pengembangan wakaf, utamanya Hutan Wakaf, sebagai founder dan ketua Yayasan Hutan Wakaf Bogor; juga mengepalai Rumah Qur'an Yassiru di Dramaga, Bogor. Saat ini juga diamanahkan sebagai anggota Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

